Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Sair (Hijrah) dan Jihad

DAFTAR ISI

Hukum Mencari-cari Keburukan Orang Lain dan Penyelidikan

Dalam hal ini ada dosa atau kesalahan yang tidak mungkin bisa diketahui kecuali setelah mencari-cari keburukan dan penelusuran terhadap seorang guru. Perbuatan yang jelas bisa ditetapkan hukum tanpa menggunakan praduga dan penyelidikan dapat diberlakukan ketetapan hukum pada perbuatan itu. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَاسْتَتَرَ فَهُوَ فِي سِتْرِ اللهِ، وَمَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ.

"*Wahai manusia barangsiapa yang melakukan kejahatan lalu dia menutupinya, berarti dia berada dalam penutup Allah, dan barangsiapa yang menampakkan kejahatannya maka kami akan menegakkan hukuman had atasnya.*"

Diantara kejahatan yang nampak yang tidak diberlakukan pada pelakunya sanksi hukuman di dunia dan pelakunya ada tanggungan antara dirinya dengan Allah ﷻ adalah fitnah, dusta dan penyelewengan, hanya saja pada perbuatan fitnah telah berpindah menjadi sesuatu yang bisa diadukan kepada pihak pengadilan karena hal itu dapat menggoncangkan kaum

mukminin. Maka dalam keadaan ini pelaku fitnah dapat diganjar dengan hukuman penjara atau lainnya karena efek dari kejahatannya itu adalah jelas dan nyata. Telah ada undang-undang yang bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan ganjaran hukuman kepada pelaku fitnah, dalam undang-undang modern disebut sebagai berita dusta dan cerita yang mencemaskan.

Sebagian ahli fikih telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan hukuman mati bagi pelaku fitnah diantara orang-orang yang terkena hukum dan hakim yang menetapkan hukuman dengan kebatilan, karena perbuatan itu dapat mendatangkan penderitaan. Jika dilakukan oleh seorang hakim, maka dia telah melakukan kezhaliman terhadap rakyat. Mereka menganggap hal itu termasuk upaya untuk menghilangkan kerusakan, yaitu hilangnya kepercayaan antara pemimpin dan yang dipimpin, karena hal itu adalah sumber dari segala kerusakan dan tidak ada lagi kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan itu. Hal itu merupakan faktor penyebab dalam kerusakan hukum selamanya.

Mencegah pelanggaran ini untuk hukum di pengadilan karena ia bisa mengantarkan -sebagaimana apa yang kami sebutkan- kepada mencari-cara keburukan orang lain adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?' (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

"Jauhilah purba-sangka, karena purba-sangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari rahasia, janganlah kalian saling mencari-cari keburukan, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bermusuhan, dan janganlah kalian saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang lelaki tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya hingga saudaranya itu menikah atau meninggalkan." (HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*, Ahmad dalam *Al Musnad*, Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahih*, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah ؓ).

Mencari-cari keburukan orang lain dan menyelidikinya, baik terjadi atau tidak, adalah dosa. Tetapi jika kejahatan itu telah terjadi, apakah boleh menyelidiki pelakunya, maka kami

menganggap bahwa penyelidikan itu adalah mencari-cari keburukan orang lain yang dilarang, atau apakah perbuatan itu tidak termasuk mencari-cari keburukan orang lain yang diharamkan karena hal itu diselidiki langsung kepada pelakunya. Hal itu memang demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan ulama yang kita meridhai pendapatnya disini. Namun jika penyelidikan itu tidak dilakukan, maka darah akan ditumpahkan, harta benda akan disia-siakan, hak-hak akan hilang, dan hukum-hukum Islam akan diabaikan.

Karena itu kami membedakan antara mencari-cari keburukan yang mungkin telah terjadi dengan penyelidiki langsung kepada pelaku kejahatan yang telah terjadi, karena yang pertama dianggap sebagai perbuatan mencari-cari keburukan orang lain yang dilarang dan yang kedua dianggap sebagai penyelidikan yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari kewajiban seorang hakim yang adil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan kejaksaan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini telah berjalan antara rakyat dan pemerintahnya, sedangkan antara rakyat dengan para musuh-musuhnya maka mengetahui berita-berita tentang musuh dan pergerakannya adalah dibolehkan. Tindakan demikian ini tidak termasuk mencari-cari keburukan yang hina karena tindakan ini bagian dari kehati-hatian.

Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ

"*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 71)

Terkadang sebagian pemerintahan mewajibkan untuk mencurigai sebagian rakyatnya, apakah hal yang sedemikian itu termasuk dalam perbuatan mencari-cari keburukan yang diharamkan? Dan untuk menjawab pertanyaan itu maka kami katakan, bahwa jika telah tegak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebagian dari rakyat ada yang membantu musuh maka dia dalam keadaan seperti ini telah menjadi bagian dari musuh, tetapi tidak boleh mencurigai perbuatan yang membantu musuh itu dengan melakukan tindakan tanpa adanya tanda-tanda kepada hal itu, karena perbuatan itu termasuk dari keumuman larangan Rasulullah ﷺ, "*Dan janganlah kalian saling mencari-cari keburukan.*"

Dan bahwa perbuatan membantu musuh adalah tindak kejahatan jika telah ditetapkan dengan adanya bukti-bukti kuat, dalam kondisi seperti ini harus dicari atau ditelusuri para pelaku itu, dan bahwa pada masa Nabi ﷺ terdapat kaum munafik yang cukup meresahkan di Madinah. Allah ﷻ telah memberi tahu kepada Nabi-Nya tentang perbuatan mereka dan Rasulullah ﷺ telah mengkhususkan Hudzaifah bin Al Yaman ؓ untuk mencatat nama-nama mereka. Hudzaifah adalah tempat Rasulullah ﷺ menyimpan rahasia beliau. Karena itu jika telah meninggal seseorang diantara mereka –dan hal itu terjadi setelah masa Rasulullah ﷺ– maka dia (Hudzaifah) berkata, "Yang tersisa adalah sekian." Jika yang lainnya meninggal maka Hudzaifah berkata, "Yang tersisa adalah lima atau yang tersisa adalah empat -misalnya-."

Amirul Mu'minin Al Faruq ؓ jika dia mendapatkan jenazah maka dia memperhatikan, jika dia dapatkan Hudzaifah menshalatkan jenazah itu maka Umar Al Faruq ؓ maju dan dia

shalat bersama kaum muslimin. Namun jika dia tidak mendapatkan Hudzaifah maka dia menahan diri untuk tidak menshalati jenazah itu.

Nabi ﷺ tidak memerintahkan seseorang untuk memata-matai mereka dan menelusuri berita-berita tentang mereka, sementara kejahatan mereka telah nampak dan bahkan Umar ؓ meminta kepada Nabi ﷺ untuk membunuh mereka, tetapi Nabi ﷺ menolak hal itu dan beliau bersabda,

لاَ يَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

"*Jangan sampai bangsa Arab berkata bahwa Muhammad telah membunuh para sahabat-sahabatnya.*"

Ketika Nabi ﷺ membiarkan mereka, kejahatan mereka semakin menjadi-jadi dan perkara mereka semakin buruk hingga orang-orang beriman membenci mereka. Lalu datanglah seluruh utusan keluarga yang mereka semua meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk membunuh orang-orang munafik itu, hingga datang kepada beliau ﷺ seorang anak mukmin yang meminta izin kepada beliau untuk membunuh ayahnya, tetapi Nabi ﷺ menolak permintaan mereka itu dan beliau bersabda, "*Mana Umar? Seandainya kami katakan bahwa mereka pada saat ini dicari oleh Umar, sungguh hal itu akan mengejutkan mereka, dimana pada hari ini dia hendak membunuh mereka.*"

Maka hikmah yang didapati dari sikap Nabi ﷺ dengan membiarkan mereka itu adalah agar semakin jelas tentang sesuatu yang selama ini tidak jelas. Kejahatan pengkhianatan yang sangat besar adalah dimana pada saat itu manusia dijadikan oleh musuh sebagai boneka musuh seperti orang yang murtad dari agama

Islam dengan menjadikan dirinya mengabdi kepada salib, atau kepada zionis atau kepada komunis untuk menyerang Islam dan untuk mengadakan permusuhan terhadap Islam.

Diantara mereka adalah orang-orang yang telah ada dalam diri mereka sifat-sifat sebagaimana seorang da'i yang menyimpang, lalu dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdakwah dengan tujuan untuk menyesatkan pemahaman agama dan merubah pemahamannya, bahkan menghilangkan pesan yang tersirat di dalamnya, sebagaimana seorang lelaki yang telah saya temui di Sudan saat saya singgah di sana, dimana dia mengajak untuk me-*naskh* ayat-ayat yang diturunkan terakhir yaitu diturunkan setelah hijrah dengan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah.

Sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu untuk membandingkan hal itu, dan tidak ada jalan baginya untuk mewujudkan adanya ayat-ayat Makkiyah sebagai pengganti dari ayat-ayat Madaniyah. Dia menyesatkan dan mempengaruhi para pelajar di negeri tersebut dengan pembicaraannya yang indah dan menarik perhatian. Saya telah memberi peringatan akan bahaya dakwah kristenisasi ini pada saat saya menyampaikan khutbah Jum'at yang disiarkan secara langsung dari radio masjid At-Takwa di kantor jenderal Umar Muhammad Ath-Thayyib wakil Presiden pertama.

Dalam sebagian acara *talk show* di televisi, dia mengeluarkan selebaran untuk membela dirinya, dia memprovokasi pemerintah, warga sipil dan para tokoh tarekat kaum sufi, dia melecehkan jabatan wakil presiden dan peralatan keamanan dengan mengklaim bahwa menyembunyikan rencana untuk menyerangnya, baik karena lalai atau sadar atau berkonspirasi, sehingga seakan-akan dia berusaha untuk membunuh dirinya. Lalu

dia dan pengikutnya ditangkap. Kemudian selebaran yang berjudul "Kegilaan agama dan pemerintah" ditampilkan dan putrinya merekam suaranya lalu disimpan dalam bentuk CD, kemudian dia menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Namun Allah ﷻ mambinasakan kelompok ini dan memadamkan fitnah tersebut. Karena ada seorang pria yang mengklaim sebagai Isa Al Masih, mengklaim sebagai Allah, dan mengklaim bahwa dirinya bertemu langsung dengan Allah tanpa melaluli wahyu dan tanpa perantara hingga akhir pengakuannya yang kafir, yang mana dengan pengakuan itu dia mengajak umat manusia untuk beriman dengan disalibnya Al Masih, dan klaim-klaim lainnya yang muncul dari perkataan orang-orang yang membawa kabar yang ada hubungan dengannya sekaligus mempercayainya, dan mereka selalu datang ke rumahnya. Dan dia juga pernah mengaku mati mendadak, lemah dan kebingungan.

Di sana juga ada orang lain yang mengklaim bahwa shalat hanya mempunyai tiga waktu. Tetapi bahaya orang ini lebih sedikit karena kebodohannya dan tidak ada pengaruhnya bagi manusia sebagaimana sebelumnya, hanya saja dia menetapkan bahwa diantara kaum muslimin ada yang menentang kesepakatan mereka, dan hal ini telah ditentang oleh umat ini dengan menggunakan Kitab Allah dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ berupa adanya ketetapan shalat lima waktu.

Yang demikian ini juga merupakan pengkhianatan besar (kemurtadan), dan sungguh musuh-musuh agama ini telah berhujjah dengan hal ini. Maka mereka dengan gambaran perbedaan pendapat yang buruk dan yang hina ini sebagai hujjah mereka yang mengatakan bahwa perpecahan umat adalah sesuatu yang sangat penting untuk tidak terjadi di dalamnya, lalu dengan

dasar pemikiran seperti ini mereka memasukkan bid'ah-bid'ah dan kebatilan pendapat mereka, dengan berdalil bahwa sekelompok dari kaum muslimin telah menentang mereka dan jika kelompok itu disingkirkan maka itu bukan persatuan, akan tetapi yang sebenarnya adalah tidak ada di kalangan kaum muslimin yang berbeda pendapat tentang perkara shalat lima waktu.

Orang-orang murtad seperti mereka ganjarannya adalah hukum mati setelah mereka diminta untuk bertobat selama tiga hari. Sebagian ulama mengatakan, para ulama telah menetapkan bahwa situasi darurat bertingkat-tingkat berdasarkan permasalahannya. Maka melakukan kezhaliman terhadap jiwa dan agama adalah lebih kuat bahayanya dari pada kezhaliman pada selain keduanya. Oleh karena itu hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kezhaliman terhadap jiwa dan agama lebih kejam daripada hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kezhaliman terhadap selain keduanya.

Bahaya dalam jenis yang sama juga bertingkat-tingkat hukuman dan sanksinya berdasarkan pengaruhnya yang ditimbulkan terhadap orang banyak. Contoh, orang kafir yang menyesatkan dan orang murtad yang zindiq yang melakukan penyerangan terhadap agama, bagi orang kafir yang menyesatkan, maka penyesatan yang dia lakukan tidak diganjar dengan hukuman mati jika dia masuk Islam. Tidak ditetapkan hukuman mati padanya berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Sedangkan orang murtad, maka dia diminta untuk bertobat, jika dia mau bertobat dan mau beriman maka tidak ada hukuman dan sanksi baginya, tetapi jika tidak, maka dia dibunuh.

Para ulama berpendapat: Orang murtad jika dia adalah orang yang terkenal dengan sifat zindiqnya maka dia diminta untuk bertobat, karena kejahatannya bukanlah kesesatan setelah adanya hidayah dan kekufurannya setelah keimanan, tetapi kejahatannya adalah karena dia telah berusaha untuk melakukan kerusakan akidah Islam dengan kebatilan-kebatilan dan kedustaan yang mereka sebarkan. Jika dia diminta untuk bertobat maka tobatnya itu harus diumumkan agar kerusakan yang dia lakukan itu dapat diketahui oleh orang-orang awam untuk tidak diikuti. Dari sini bisa diketahui bahwa hukuman atau sanksi adalah berbeda-beda tingkatannya ini adalah inti dari bahasan ini.

Urutan hukuman ini berdasarkan hukuman yang telah diterangkan oleh Al Ghazali dalam kitabnya yang berjudul "*Al Mushtashfa*" dan dalam kitab Asy-Syathibi yang berjudul "*Al Muwafaqat*" juga diterangkan dalam kitab-kitab dasar agama.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Sihir mempunyai hakikat dan dapat memberi pengaruh untuk menyakiti tubuh dan merusaknya. Abu Ja'far Al Istirabadzi seseorang dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Sihir tidak memiliki hakikat dan ia juga tidak dapat memberi pengaruh." Pendapat pertama berdasarkan

firman Allah ﷻ, ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤﴾ "*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq [113]: 4)

Yang dimaksud "*an-naffatsaat*" adalah para wanita tukang sihir. Jika sihir tidak memiliki hakikat, Allah tidak akan memerintahkan untuk berlindung dari kejahatannya. Aisyah ؓ meriwayatkan, dia berkata: سُحِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ. "Rasulullah ﷺ pernah disihir hingga beliau berilusi bahwa beliau telah melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya."

Hukum melakukan sihir adalah haram, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ. "*Bukan termasuk golongan kami orang yang menyihir atau melakukan sihir untuknya. Bukan termasuk golongan kami orang yang meramal atau melakukan ramalan untuknya. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang bertathayyur*[1] *atau melakukan tathayyur untuknya.*"

Dan hukum mempelajari ilmu sihir juga haram berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ "*Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

---

[1] *Tathayyur* berarti berprasangka buruk melalui tanda-tanda.

Allah ﷻ mencela mereka sebab mempelajari sihir. Karena mempelajarinya akan mendorong untuk melakukannya, dan hukum melakukannya adalah haram. Maka haram pula sesuatu yang bisa mendorong kepadanya. Akan tetapi jika dia telah mengetahui atau dia mempelajari dan dia meyakini keharamannya, maka dia belum dikatakan sebagai orang kafir. Karena jika dia tidak menjadi kafir sebab mempelajari ilmu kekufuran, maka mempelajari sihir adalah lebih utama.

Jika dia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan sedangkan dia mengetahui bahwa sihir adalah haram, berarti dia telah menjadi kafir karena dia telah mendustakan Allah ﷻ tentang apa yang Dia kabarkan kepadanya, dan dia dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang murtad.

Penjelasan:

Redaksi "*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq [113]: 4)

Imam Al Qurthubi berkata: An-Nasa`i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah ﷺ saat beliau berkendaraan. Aku letakkan tanganku pada telapak kakinya seraya berkata, "Bacakanlah untukku surah Hud dan surah Yusuf." Beliau lalu bersabda, "*Engkau tidak akan membaca surah yang lebih baik di sisi Allah ﷻ selain, 'Qul a'uudzu birabbil falaq...'*"

Dan dari Uqbah bin Amir pula, dia berkata: Ketika aku berjalan bersama Nabi ﷺ di suatu tempat antara Juhfah dan Abwa`, tiba-tiba kami diselimuti awan yang sangat gelap, lalu

Rasulullah ﷺ meminta perlindungan dengan membaca surah "*A'uudzu bi rabbinnaas*" dan "*A'uudzu bi rabbil falaq.*" Kemudian beliau bersabda, "*Wahai Uqbah, mintalah perlindungan dengan membaca kedua surah itu. Tidak ada orang yang meminta perlindungan menyamai (orang yang meminta perlindungan) dengan keduanya.*"

Setelah itu ada hadits yang berkenaan dengan hal ini. Dan disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Aisyah: Nabi ﷺ meniupkan kepada tubuh beliau dengan surah *Al Mu'awwidzaat* (surah An-Nas dan Al Falaq) ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Tatkala sakit beliau semakin parah, akulah yang meniupkan dengan kedua surah tersebut, kemudian aku mengusapnya dengan tangan beliau karena berharap mendapatkan berkah surah tersebut.

Sedangkan Sulaiman عليه السلام, akan datang keterangan tentang nasabnya beserta biografi ayahnya. Allah ﷻ berfirman,

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ

"*Dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun.*" (Qs. Al An'aam [6]: 84)

Allah ﷻ berfirman,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

"*Dan Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78-79)

Dia juga berfirman,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ -إِلَى قَوْلِهِ- قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٤﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanya mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman'. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata'. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." –hingga firman-Nya- *"Berkatalah Balqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam'."* (Qs. An-Naml [27]: 15–44)

Dia juga berfirman,

وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾

"Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang diantara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya adzab neraka yang apinya menyala-nyala." (Qs. Saba` [34]: 12)

Dia juga berfirman,

وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

"*Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik- baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).*" (Qs. Shaad [38]: 30)

Dan diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim,* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا.

"*Sesungguhnya tadi malam Ifrit dari bangsa jin melompat untuk memutus shalatku, namun Allah menyelamatkan aku darinya, lalu aku menangkapnya dan hendak mengikatnya pada satu tiang diantara tiang-tiang masjid hingga kalian semua dapat melihatnya, tetapi aku teringat akan doa saudaraku Sulaiman yaitu, 'Wahai Tuhanku berilah kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku', aku pun melepaskannya dalam keadaan hina.*"

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur dengan berbagai redaksi yang saling berdekatan. Dan diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

"Ada dua wanita yang sedang bersama anaknya masing-masing, tiba-tiba datang seekor srigala, lalu ia membawa kabur salah satu dari anak itu. Lantas temannya berkata, 'Srigala itu membawa kabur anakmu.' Wanita yang satunya berkata, 'Justru srigala itu membawa kabur anakmu.' Lalu keduanya meminta keputusan kepada Daud. Daud pun memutuskan bahwa anak itu milik wanita yang lebih tua. Namun keduanya pergi lagi menemui Sulaiman bin Daud, lalu keduanya menceritakan peristiwa itu. Sulaiman pun berkata, 'Ambil pisau aku akan membelah anak ini menjadi dua'. Wanita yang lebih muda berkata, 'Jangan kamu

lakukan, semoga Allah merahmatimu, anak itu miliknya'. Maka Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu milik wanita yang lebih muda'."

Dan diriwayatkan pula kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالًا ثَلَاثَةً سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, dia meminta kepada Allah ﷻ tiga hal, yaitu hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, Dia (Allah) pun memberinya. Dia meminta kepada Allah ﷻ kerajaan yang tidak layak bagi seorang pun setelahnya, Dia (Allah) pun memberinya. Dan dia meminta kepada Allah ﷻ setelah selesai pembangunan masjid bahwa tidak ada seorang pun yang mendatanginya tanpa dorongan kecuali untuk shalat di dalamnya agar Dia (Allah) mengeluarkannya dari semua

kesalahannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya." (HR. An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya dengan sanad yang *shahih*)

Abu Ishaq Ats-Tsa'labi berkata dalam *Al Ara`is* tentang firman Allah ﷻ, *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud."* (Qs. An-Naml [27]: 16) maksudnya kenabiannya, ilmu dan hikmahnya, tidak kepada anak-anaknya yang lain.

Dia berkata, "Nabi Daud ﷺ mempunyai 12 anak laki-laki." Dia berkata, "Sulaiman adalah raja yang wilayah kekuasaannya meliputi Syam hingga Ishthakhr." Dia berkata, "Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah raja di atas bumi."

Dia berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Raja di atas bumi yang beriman ada dua orang, yaitu Sulaiman dan Dzul Qarnain. Dan raja di atas bumi yang kafir ada dua orang, yaitu Namrud dan Bukhtanashshar." Ka'b Al Ahbar dan Wahb bin Munabbih berkata, "Sulaiman adalah orang yang putih tubuhnya, tampan wajahnya, orang yang khusyu dan rendah hati. Dia menggunakan pakaian putih dan dia duduk bersama orang-orang miskin, dia berkata, 'Orang miskin bergaul dengan orang miskin'. Ayahnya selalu mengajaknya bermusyawarah pada banyak urusan padahal umurnya masih muda, hal itu karena kesempurnaan akal dan ilmunya."

Abu Ishaq berkata: Ketika Sulaiman menjadi raja, dia banyak melakukan perang, dia tidak pernah meninggalkan peperangan itu. Dia. para tentara dan binatang tunggangan mereka dibawa oleh angin kemana saja yang dia menghendaki. Angin membawa dia dan tentaranya melewati tanaman, namun tanaman itu tidak bergerak karenanya.

Dia berkata: Muhammad bin Ka'b Al Kurazhi berkata: Telah sampai kepada kami bahwa bala tentara Sulaiman sebanyak seratus *farsakh,* dua puluh lima persen diantaranya adalah pasukan Jin, manusia dengan jumlah yang sama, burung dengan jumlah yang sama dan hewan dengan jumlah yang sama.

Dia berkata: Para ahli telah berkata, "Umur Sulaiman adalah lima puluh tiga tahun dan menjadi raja saat dia berumur tiga belas tahun. Yang pertama kali dia lakukan adalah membangun masjid Baitul Maqdis setelah memimpin kerajaannya empat tahun."

Al Muthi'i berkata: *Naffaatsaatifil 'uqad* adalah para wanita penyihir yang meniup ikatan benang ketika mereka menyihir menggunakannya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyihir. Mutammim bin Nuwairah bersenandung,

نَفَثْتُ فِي الْخَيْطِ شَبِيْهُ الرَّقِيِّ ... مِنْ خَشْيَةِ الْجِنَّةِ وَالْحَاسِدِ

"Aku meniup buhul bagaikan penyihir

Karena takut jin dan pendengki"

Antarah bersenandung,

فَإِنْ يَبْرَأْ فَلَمْ أَنْفِثْ عَلَيْهِ ... وَإِنْ يُعْقَدْ فَحُقَّ لَهُ الْفُقُوْدُ

"Jika dia sembuh, aku tidak akan meniupnya

Namun jika dia masih diikat, maka barangnya dijaga."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

"*Barangsiapa yang mengikatkan buhul (benang halus atau ghaib) kemudian dia meniupnya, berarti dia telah melakukan sihir, dan barangsiapa yang melakukan sihir, berarti dia telah musyrik, dan barangsiapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia diserahkan kepada sesuatu itu.*"

Ada perbedaan pendapat terkait tiupan pada saat melakukan ruqyah, hingga suatu kaum melarangnya sementara yang lain membolehkannya. Ikrimah berkata, "Selayaknya orang yang meruqyah tidak meniup, mengusap dan membuat buhul." Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Mereka memakruhkan perbuatan meniup dalam melakukan ruqyah. Dan sebagian diantara mereka ada yang berkata: Aku datang menemui Adh-Dhahhak pada saat dia sakit, lalu aku berkata, 'Bolehkah aku untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca *mu'awidzatain*, wahai Abu Muhammad?' Dia berkata, 'Ya, akan tetapi jangan meniup.' Lalu aku meminta perlindungan untuknya dengan membaca *mu'awidzatain*."

Ibnu Juraij berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Al Qur`an ditiupkan kepadanya atau dihembuskan?" Dia berkata, "Tidak kedua-duanya, akan tetapi engkau membacanya begini..." Kemudian dia berkata, "Tiuplah jika engkau menghendaki." Dikatakan kepada Ibnu Sirin tentang ruqyah yang ditiupkan padanya, maka dia berkata, "Aku tidak mengetahui adanya masalah pada hal itu."

Jika mereka telah berbeda pendapat dalam hal ini maka Al Hakim telah menerangkan kepada mereka tentang As-Sunnah, dimana Aisyah ﵂ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ meniup saat beliau meruqyah.

Hadits Aisyah ini adalah hadits yang panjang lagi *muttafaq alaih.* Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﵄ diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Imran bin Al Hushain dan Ibnu Abbas, ia adalah hadits yang *maqbul* karena banyak hadits lain yang menguatkan-nya, berupa hadits-hadits yang mengecam perbuatan sihir dan sesuai dengan zhahir Al Qur`an.

Hukum: Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Sihir memiliki hakikat, hal itu karena penyihir menyampaikan kepada badan orang yang disihir suatu penyakit yang mana terkadang penyakit itu dapat menyebabkan kematian, atau penyakit itu terkadang dapat merubah akal seseorang hingga dapat memisah-kan seorang lelaki dari istrinya. Dan terkadang sihir dilakukan dalam bentuk perkataan sebagaimana dalam ruqyah atau dalam bentuk perbuatan seperti dengan menjadikan asap. Berdasarkan pendapat inilah mayoritas ulama berpendapat.

Al Istirabadzi berkata: Sihir tidak memiliki hakikat melainkan ia hanyalah sebuah khayalan yang dikhayalkan kepada orang yang di sihir. Ini adalah pendapat dari Al Maqdisi dari para sahabat Daud, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

"*Terbayang kepada Musa seakan-akan dia merayap cepat, lantaran sihir mereka.*" (Qs. Thaahaa [20]: 66)

Dan juga seandainya sihir memiliki hakikat maka dalam hal itu ada sebagian adat, sehingga ia dapat membatalkan beberapa mukjizat. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

"*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukan sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*" (Qs. Al Falaq [113]: 4) mereka itu adalah para penyihir.

Seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, lalu mengapa Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari perbuatan sihir itu, dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟

يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ

"*Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengajarkan sihir kepada manusia.*" (Al Baqarah 102)

Hal ini juga membuktikan bahwa sihir mempunyai hakikat, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al A'sham. Aisyah berkata, "Sampai-sampai Rasulullah membayangkan seakan-akan beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya, sehingga ketika siang hari atau malam hari, Rasulullah ﷺ berdoa, kemudian berdoa dan terus berdoa, kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, '*Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah*

memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku mohonkan kepada-Nya? Aku didatangi oleh dua orang lelaki; yang satu duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi duduk di dekat kakiku. Orang yang ada di dekat kepalaku bertanya kepada orang yang ada di dekat kakiku -atau orang yang ada di dekat kakiku bertanya kepada orang yang ada di dekat kepalaku, 'Orang ini sakit apa?' Temannya menjawab, 'Dia terkena sihir.' Dia bertanya lagi, 'Siapa yang menyihirnya?' Temannya menjawab, 'Labid bin Al A'sham.' Dia bertanya, 'Dengan apa dia menyihir?' Temannya menjawab, 'Dengan sisir rambut dan mayang kurma.' Dia bertanya, 'Dimana?' Temannya menjawab, 'Di sumur Dzi Arwan'.'"

Aisyah melanjutkan, "Maka Rasulullah ﷺ mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau seraya bersabda, '*Wahai Aisyah, Demi Allah air sumur itu berwarna kemerah-merahan dan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan*'." Aisyah berkata, "Lalu saya bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah engkau telah membakarnya?'. Beliau menjawab, '*Tidak, yang terpenting, Allah telah menyembuhkanku. Aku tidak suka membalas kejahatan orang lain. Oleh karena itu, aku diperintahkan untuk menguburnya saja.*' Maka perlengkapan sihir itupun langsung di kubur." (*muttafaq alaih*)

Asy-Syaukani menukil perkataan Al Maziri dalam *Syarh Al Muttaqa* dengan nukilan seperti ini setelah dia menyebutkan beberapa atsar tentang sihir. Dia berpendapat bahwa sihir mempunyai hakikat sebagaimana lainnya dari segala sesuatu, dia berkata, "Hadits ini secara jelas menyatakan bahwa sihir memiliki hakikat dan sihir adalah sesuatu yang bisa dikuburkan dan juga bisa dikeluarkan." Dengan demikian semua ini telah menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa sihir tidak

mempunyai hakikat, sehingga mustahil sihir bukan bagian dari sesuatu yang mempunyai hakikat.

Dan juga hal ini tidak bisa diingkari oleh akal bahwa Allah ﷻ telah membongkar adat kebiasaan saat mengucapkan kata-kata atau ketika menyusun bagian tubuh-tubuh manusia atau memadukan suatu kekuatan dengan kandungan sesuatu. Terkadang manusia telah menyaksikan sebagian tubuh yang diantaranya telah terbunuh seperti terkena racun, dan sebagian lainnya terkena penyakit seperti terkena obat-obat keras maka dalam keadaan seperti ini terkadang akalnya tidak jauh dari dugaan adanya perbuatan sihir dari tukang sihir. Bagitu juga ketika adanya kekuatan yang dapat membunuh, atau adanya perkataan yang dapat membinasakan atau mempengaruhi seseorang dan juga perkataan yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya.

Asy-Syaukani berkata, "Sebagian ahli bid'ah mengingkari hadits ini, karena ada sebab yang lain." Lalu dia menyatakan bahwa yang sedemikian itu dapat mensejajarkan dengan kedudukan kenabian lalu dia membuat keraguan padanya. Dan melegalkannya dapat menghalangi untuk mempercayai syari'ah. Apa yang diklaim oleh para ahli bid'ah ini adalah kebatilan karena dalil-dalil yang kuat telah menyatakan tentang hal itu, mukjizat juga menyatakan hal itu. Tidak mengakui apa yang telah diterangkan dengan dalil yang kuat adalah kebatilan. Sedangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara duniawi yang mana perkara itu tidak terjadi karenanya, yaitu permasalahan yang terkadang dihadapi oleh manusia, maka hal itu tidaklah jauh untuk dibayangkan kepadanya, sebagaimana jika dia seakan-akan menggauli istrinya padahal dia tidak berhubungan suami-istri, dan terkadang manusia

berkhayal pada saat sadarnya hingga khayalan seperti ini datang dalam tidurnya sementara itu bukanlah suatu hakikat.

Al qadhi Iyadh berkata: Ada beberapa riwayat hadits ini yang menerangkan bahwa sihir dapat menguasai tubuh seseorang dan bagian tubuh yang nampak, namun tidak sampai pada akal, hati dan keyakinannya, dan demikian maksud redaksi "hingga beliau membayangkan bahwa dia telah menggauli istrinya". Telah diriwayatkan bahwa beliau membayangkan atau tampak jelas bagi diri beliau karena keinginan beliau. Lalu ketika seseorang diantara para istri beliau mendekat, beliau disihir sehingga beliau tidak bisa menggauli seorang pun diantara istri beliau, beliau tidak bisa melakukan itu.

Semua riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ membayangkan bahwa beliau melakukan sesuatu, akan tetapi beliau tidak melakukannya dan perkara yang sejenisnya, maka dengan demikian dapat diartikan akan adanya pengalihan perhatian melalui pandangan, dimana hal ini tidak memberi dampak pada akal. Dan terjadinya hal ini bukan merupakan cacat pada kerasulan beliau dan bukan pula sebagai kelemahan sebagaimana yang diduga oleh para pengikut kesesatan.

Al Maziri berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang kadar yang terjadi pada perbuatan sihir. Dan pendapat mereka dalam hal ini terdapat kerancuan. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa pengaruhnya tidak lebih sekedar untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, karena Allah ﷻ hanya menyebutkan sebatas itu, seandainya ada yang lebih besar dari itu maka pasti Allah akan menyebutkannya, karena contoh tidak akan diberikan kecuali dengan keadaan yang lebih tinggi daripada apa yang telah disebutkan.

Dia berkata: Madzhab Al Asy'ariyah berpendapat bahwa dimungkinkan terjadi yang lebih besar dari apa yang telah dicontohkan. Dia melanjutkan: Ini adalah pendapat yang benar secara akal, karena tidak ada yang melakukan sesuatu kecuali Allah ﷻ. Dan apa yang akan terjadi dari perbuatan sihir itu, maka hal itu adalah sebuah adat yang Allah ﷻ telah jalankan diantara para makhluknya. Semua perbuatan itu tidak ada yang membedakan. Dan sebagian tidak lebih utama dari sebagian lainnya.

Jika terdapat ketetapan syariat yang menyatakan hal itu, maka keadaannya akan seperti apa yang telah ditetapkan oleh syariat itu, akan tetapi pada kenyataannya tidak terdapat dalil pasti yang menunjukkan kepada hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh yang berpendapat dengan pendapat pertama. Dan penyebutan adanya perpisahan antara suami istri dalam ayat tersebut diatas maka hal itu bukan merupakan adanya larangan untuk adanya hal yang lebih dari itu, akan tetapi yang menjadi perhatian adalah mengkaji apakah hal itu adalah nyata atau tidak nyata.

Jika ada ketetapan tentang hal ini, maka hukum mengajari sihir dan mempelajarinya adalah haram berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

"*Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

"*Tiga orang yang tidak akan masuk surga adalah pecandu khamer, pemutus silaturrahim, dan orang yang membenarkan sihir.*" (HR. Muslim dan Ahmad dari Abu Musa Al Asy'ari)

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"*Barangsiapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka dia mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad.*" (HR. Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah)

Dan keduanya juga meriwayatkan dari Shafiyah binti Abu Ubaid dari sebagian para istri Nabi ﷺ secara marfu',

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"*Barangsiapa mendatangi peramal lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari.*"

Jika dia mengaku telah melakukan sihir dan dia dapat menggambarkannya, maka dia diminta untuk bertobat, jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan). Namun jika tidak, maka dia dibunuh karena dia murtad. Jika dia membolehkan untuk mempelajarinya maka dia adalah orang kafir[2] karena dia telah menghalalkan yang telah diharamkan secara ijma.

Jika dia berkata, "Mempelajarinya adalah haram hanya saja aku telah mempelajarinya dan aku tidak menggunakannya", maka dia bukan orang yang kafir dan dia tidak dibunuh. Sementara Malik berpendapat, "Dia harus dibunuh karena dia adalah orang zindiq." Para ulama fikih Hanafi berpendapat, jika dia meyakini bahwa syetan melakukan apa yang dikehendakinya, maka dia kafir, akan tetapi jika dia meyakini bahwa hal itu hanyalah tipu daya dan kamuflase saja, maka dia tidak dianggap kafir atau tidak dikafirkan. Dalil kami, kekufuran adalah adanya keyakinan, sementara orang ini keyakinannya adalah benar,

---

[2] Telah dipublikasikan pada kabar harian *Al Jumhuriyah* Kairo edisi 24 Rabi'ul Akhir, 1390 H. bertepatan pada tanggal 29 Juni, 1970 M. bahwa negara-negara yang tergabung pada liga Arab terdapat suatu organisasi massa bagi pada pelaku sihir yang terdapat di departemen sosial dengan nomor daftar 263, dan organisasi ini memiliki lembaga pendidikan yang mengambil system "*Al Intizham*" dan "*Al Intisab*". Diantara kegiatannya adalah memberi pelajaran sihir dengan system surat menyurat. Penulis dalam tulisannya di koran harian ini yaitu ustadz Ibrahim Nawwar telah mengemukakan tentang bantahan terhadap organisasi ini, dimana dia juga mengecam organisasi ini. Dia tepat sasaran dan baik dalam berargumentasi dalam tulisan itu hingga banyak mendatangkan manfaat.

Sementara ustadz Majdi Syamsuddin mendapatkan gelar Magister dari Universitas Kairo melalui tesis magisternya yang berjudul "*As Sihru wa Haqiqatuhu*", dimana pada tesisnya itu dia menetapkan akan adanya hakikat sihir dan pengaruhnya. Tesisnya itu telah disebarluaskan pada harian *Akhbar Al Yaum* edisi 704 tahun 1970, dimana dalam tesisnya itu dia menyebutkan bahwa pelaku sihir memiliki kemampuan untuk menyatukan dan memisahkan sepasang suami istri, dan juga dia memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam api dan duduk di api tanpa api itu membakarnya, dan seterusnya hingga akhir bahasan. Maka bagi yang ingin tahu, hendaklah merujuk kepadanya.

sebagaimana seseorang yang berkata, "Saya adalah pencuri terbaik dan saya tidak mencuri", maka tidak ada suatu apapun baginya.

Ada beberapa kajian pada sebagian buku kontemporer tentang sihir, di dalamnya menyebutkan bahwa orang-orang yang mempraktekkan sihir memiliki tujuan untuk mempengaruhi manusia dengan pengaruh yang bersifat materiil (dapat dirasakan). Kita dapatkan suatu jenis dari sihir dimana masing-masing dari setiap orang yang mempraktekkan berusaha untuk memberi pengaruh pada diri mereka sendiri atau kepada segala sesuatu yang ada disekitar kita karena adanya hubungan mereka dengan kekuatan yang tersembunyi dari kalangan jin, dan contoh yang paling masyhur yaitu apa yang dikenal dengan julukan "*Simon Magic*" dimana para dukun dari kalangan Nasrani berkata tentangnya bahwa dia menyerahkan sejumlah besar harta kepada para utusan (para uskup agung) agar mereka memberikan kepadanya kemampuan berupa mukjizat-mukjizat.

Dan dalam pasal lima dari "tugas-tugas utusan" ada keterangan tentangnya (Simon Magic) bahwa dia adalah seorang dukun dari keluarga Samirah. Orang-orang menganggapnya sebagai pesulap karena dia banyak melakukan trik-trik yang aneh. Dan yang paling terkenal adalah dia dapat terbang di udara dan dia dapat menggerakkan benda-benda yang berat tanpa menyentuhnya, juga dia dapat bermetamorfasa menjadi seekor hewan. Jika dia menyeberangi api maka dia tidak akan terbakar, dia mengaku bahwa dia telah menghadirkan arwah Hellen seorang ratu yang terusir dan dia menggauli arwah wanita itu, lalu dikatakan bahwa dia telah mempelajari sihir dari para dukun di Mesir.

Dalam buku yang berjudul "*Al Quwa Al Khafiyah* (kekuatan tersembunyi)" yang ditulis oleh seorang penulis Inggris yang bernama Colin Wilson dalam tulisannya itu dia menyebutkan tentang Simon bahwa dia telah mendalami sihir hitam, dan dia pergi ke Roma lalu mendekatkan kepada Niron dan dia menggunakan trik tipu dayanya berupa bahan-bahan yang mengandung unsur magnet untuk mengkokohkan trik yang ada padanya agar menarik perhatian orang yang memperhatikannya apa yang dia lakukan. Bahkan dia mampu menjadikan seseorang tertidur, dan untuk memuaskan para penontonnya, dia memotong kepala orang yang tertidur itu, setelah dia terbangun maka dia berkata, "Simon telah mematikannya dan menghidupkannya kembali", sehingga dia menjadi pesulap terkenal.

Seorang Petrus *Al Hawari* (pengikut Isa) datang ke Roma sebelum dia mengganti agama Nasraninya untuk membukakan kedustaan Nasrani hingga orang-orang Nasrani Protestan berusaha menantangnya pada suatu perlombaan sihir secara terang-terang di aula yang sangat besar. Maka berdirilah Simon dan dia mengisyaratkan dengan tangannya tiba-tiba beberapa ekor anjing besar telah ada di udara dan berusaha untuk menuju kepada seorang *Al Hawari* ini akan tetapi *Al Hawari* segera mengeluarkan sepotong roti yang telah disentuh oleh tangan Al Masih lalu dengan roti itu dia mengisyaratkan kepada anjing-anjing itu hingga semua anjing itu menjadi hilang. Pada saat itu Simon terbang di udara dan keluar melalui jendela lalu Petrus *Al Hawari* melaksanakan ibadahnya dengan khusyu untuk mengagungkan Allah agar penyihir Simon itu jatuh, maka jatuhlah Simon dan tubuhnya hancur kemudian dia meninggal. Maka Niron marah lalu *Al Hawari* itu dipenjarakan.

Sebelum kita membahas penafsiran ilmiah yang berkaitan dengan kejadian semacam ini, maka pendeta yang bernama Fitcher sebagaimana yang disebutkan dalam suatu kejadian bahwa dia mampu melakukan sihir dengan menjadikan bentuk dirinya dalam gambar sebagai Al Masih, dimana dia menjadikan kedua matanya berlinangan air mata darah. Dan penafsiran dalam hal ini adalah orang-orang semacam mereka meminta bantuan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat dari kalangan jin.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"*Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.*" **(Qs. Al A'raaf [7]: 27)**

Itu adalah kekuatan-kekuatan yang sangat dimungkinkan bagi manusia untuk melakukan hubungan dengan kekuatan-kekuatan semacam itu, yaitu yang bersumber dari jin.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ

"*Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.* (Qs. Al jin [72]: 6)

Sebagaimana yang dilakukan Simon dan Fitcher dan selain keduanya. Dan bisa jadi jin merupakan faktor terpenting dalam terwujudnya kekuatan yang ada di sekitar kita yang dapat didatangkan melalui loyalitasnya dan keyakinannya terhadap kekuatan yang bersumber darinya, dimana mereka mempelajari dan mengkajinya dari tangan-tangan orang-orang sebelum mereka.

Buku sihir yang paling penting diantara buku-buku sihir kuno yang dikarang oleh George Tafus yang ditulis pada abad pertama Masehi, dalam buku itu terkandung berbagai macam mantera untuk menghadirkan jin, judul buku itu adalah "*Aqraash Az-Zamrud*" setelah itu terdapat buku yang berjudl "*Miftaah Sulaiman*" yang dikarang oleh seseorang yang bernama Harmes Triss. Kedua buku ini tidak mendatangkan faedah dan tidak pula buku-buku lainnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab kecuali jika buku-buku ini masih tertulis, sementara nash-nash yang tertulis akan kehilangan kekuatannya jika buku-buku itu dicetak dan sungguh buku-buku itu tidak akan memberi pengaruh apapun kecuali dengan kekuatan pelaku sihir sendiri, dimana buku-buku itu ditulis dengan pena yang tintanya terdiri dari minyak wangi kesturi dan minyak za'faran juga dengan menggunakan air kembang dan sejenis asap.

Asy-Syirazi berkata: Bab: Shaulul fahl (melawan kejahatan). Barangsiapa yang menjadi sasaran kejahatan seseorang, baik terhadap dirinya, harta atau keluarganya dengan cara yang tidak hak, maka dia boleh mempertahankan dirinya dari hal tersebut, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"Barangsiapa yang melakukan penyerangan demi membela keluarga atau hartanya lalu dia terbunuh, maka dia syahid."

Apakah dia wajibkan mempertahankannya? maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika dalam masalah harta, maka dia tidak wajib mempertahankan, karena harta boleh dilegalkan. Jika dalam masalah keluarga, maka dia wajib mempertahankannya karena keluarga tidak boleh dilegalkan. Dan jika dalam masalah diri, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib mempertahankannya berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*(Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Kedua, dia tidak wajib mempertahankannya karena Utsman ؓ tidak mempertahankan dirinya. Dan dia *syahid* jika terbunuh, sehingga boleh saja dia tidak mempertahankannya.

Pasal: Jika memungkinkan baginya untuk bertahan dengan berteriak dan meminta pertolongan, maka dia tidak boleh bertahan dengan menggunakan tangan. Jika di suatu tempat tidak memungkinkan baginya untuk mendapat pertolongan maka dia harus bertahan dengan menggunakan tangannya. Jika dia tidak bisa bertahan dengan tangan, maka dia boleh bertahan dengan menggunakan kayu. Jika dia tidak bisa bertahan dengan kayu, maka dia bertahan dengan senjata. Jika dia tidak bisa bertahan kecuali dengan

merusak bagian tubuh, maka dia boleh bertahan dengan merusak bagian tubuh. Dan jika dia tidak bisa bertahan kecuali dengan membunuh, maka dia harus bertahan dengan membunuh.

Jika seseorang menggigit tangannya dan tidak mungkin baginya untuk terlepas dari gigitannya kecuali dengan merobek kedua bibirnya, maka dia harus merobek kedua bibirnya. Dan jika dia tidak bisa bertahan kecuali dengan merobek pipinya maka dia harus merobek pipinya, tidak ada kewajiban apapun atasnya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain, dia berkata: Seorang lelaki menggigit tangan orang lain, lalu yang digigit menarik tangannya dari mulut orang tersebut hingga dua gigi serinya tanggal. Lantas mereka mengadukan hal ini kepada Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda, *"Salah seorang diantara kalian menggigit saudaranya sebagaimana hewan jantan menggigit, yaitu tidak ada diyat."*

Dan juga karena perbuatannya itu dilakukan dengan tujuan merusaknya, dengan demikian dia tidak bertanggung jawab sebagaimana jika dia melempar seseorang dengan batu lalu batu itu kembali kepadanya hingga membunuh dirinya sendiri.

Jika dia mampu bertahan dari serangan orang itu dengan menggunakan kayu lalu dia memotong bagian tubuh orang tersebut, atau dia mampu untuk bertahan dengan memotongnya, akan tetapi dia membunuhnya, maka dia wajib bertanggung jawab, karena dia telah melakukan tindak kejahatan dengan cara yang tidak

benar. Hal ini serupa dengan kasus, jika dia melakukan tindak kejahatan kepadanya dengan cara yang tidak hak.

Jika seseorang menjadikannya sebagai sasaran serangannya, kemudian dia menghentikan serangan kepadanya, maka korban tidak boleh membalas serangannya. Jika orang itu memukulnya, lalu korban berhasil menghindari pukulan itu, maka dia tidak boleh memukulnya kembali dengan pukulan lainnya, karena tujuan dari bertahan adalah menghindari dari kezhalimannya dan itu telah terjadi.

Jika seseorang menjadikan dia sebagai sasaran serangan lalu dia bertahan dengan cara memotong tangannya lalu orang itu melarikan diri kemudian dia memotong tangan orang itu yang lainnya dan dia adalah orang yang sedang melarikan diri, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap pemotongan tangan orang itu yang pertama karena pada saat memotong tangan yang pertama dia melakukannya dengan hak, karena dia diserang, akan tetapi pada pemotongan tangan yang kedua maka dia harus bertanggung jawab karena yang dia lakukan terhadap pelaku tidak hak.

Jika dia bertahan dengan membunuhnya maka tidak ada kewajiban *qishash* atas jiwa yang telah meninggal itu karena dia dibunuh dengan pembunuhan yang dibolehkan karena keadaan darurat, dan bagi wali korban boleh memilih apakah dia menuntut *qishash* dari tangan yang dipotong kedua dan mengambil setengah dari *diyat* pembunuhan.

Penjelasan:

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya *shahih*; dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Jalur periwayatannya telah disebutkan dalam bab *ghashb*. Sedangkan Hadits Imran bin Hushain *muttafaq alaih*.

Penjelasan redaksional: Arti kalimat *Shaulul fahl* adalah melawan serangan.

Ibnu Baththaal berkata: Asal kata *syahadah* (syahid) adalah menghadiri. Kata ini diadopsi ke dalam kalimat "*Syahadah 'alaa al Khashm* (menghadiri atau mendatangkan musuh)." Jadi, seakan-akan arti kata 'syuhada`' adalah mereka menghadiri *darussalam* (tempat kedamaian) dan surga.

Hukum: Apabila seseorang menjadikan orang lain sebagai sasaran, lalu dia meminta darahnya atau hartanya atau istrinya, jika dia berada di suatu tempat yang mana dia bisa mendapatkan pertolongan, maka jika dia bisa berteriak kepada orang-orang, maka dia tidak boleh menyerang dan memukul orang itu, akan tetapi hendaklah dia berteriak kepada orang-orang agar mereka menolongnya dari orang itu karena dia memungkinkan untuk selamat darinya dengan hal itu. Begitu pula jika antara korban dengan pelaku terdapat pemisah yang mana korban mengetahui bahwa pelaku tidak mampu mencapainya, seperti adanya sungai atau dinding atau benteng, maka dia tidak boleh menyerang dan memukul pelaku, karena dia tidak ada yang perlu ditakutkan dari pelaku.

Akan tetapi jika dia berada di suatu tempat yang tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pertolongan, seperti berada di tengah padang pasir atau di pedalaman hutan lalu dia merasa takut akan tindakan pelaku kecuali dia mendapatkan pertolongan; atau antara kedua orang itu terdapat sungai, atau benteng, atau dinding, hanya saja pelaku dapat membunuhnya dengan menggunakan tombak atau panah, maka korban boleh memukul pelaku dengan kayu, akan tetapi jika dia tidak bisa bertahan kecuali dengan menebasnya dengan pedang atau melemparkan anak panah dari busurnya atau dengan menggunakan batu, maka dia boleh mempertahankan dirinya dengan cara itu berdasarkan hadits,

مَنْ قَتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"*Barangsiapa yang melakukan penyerangan demi membela keluarga atau hartanya lalu dia terbunuh, maka dia syahid.*"

Syahid tidak didapatkan kecuali dengan melakukan penyerangan yang dibolehkan. Diriwayatkan bahwa seorang wanita keluar rumah untuk mencari kayu bakar lalu dia diikuti oleh seorang lelaki. Lelaki itu lalu memeluknya. Maka wanita itu melemparnya dengan bongkol pohon hingga dia terbunuh. Lalu masalah ini dilaporkan kepada Umar ﷺ, Umar pun berkata, "Ini adalah pembunuhan yang benarkan, demi Allah tidak ada *diyat* bagi wanita itu selama-lamanya."

Tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengingkari pernyataan Umar ﷺ tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ia adalah ijma.

Apakah dia wajib mempertahankan jiwanya? dalam hal ini perlu diperhatikan. Jika yang diincar dari penyerangan itu adalah hartanya, maka dia tidak wajib mempertahankan, karena harta boleh diberikan kepada orang lain, akan tetapi jika yang diincar adalah berzina dengan istrinya, maka dia wajib menentangnya karena kesucian istri tidak boleh diberikan kepada orang lain, tetapi jika yang diserang adalah darah atau jiwanya maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia wajib mempertahankan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Al Imrani berkata dalam *Al Bayaan*, "Seandainya dia terpaksa harus memakan dan sulit baginya untuk mendapatkan makanan, maka dia wajib memakannya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Jadi dia wajib mempertahankan dirinya untuk menjaga kehidupannya."

Kedua, dia tidak wajib mempertahankannya berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُوْلَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ.

"*Jadilah hamba Allah yang terbunuh dan janganlah menjadi hamba Allah yang membunuh.*"

Al Muthi'i berkata: Apa yang diisyaratkan oleh Asy-Syirazi, berupa sikap Utsman ؓ, maka sikap Utsman ؓ itu saat dia

berada dalam rumahnya bersama empat ratus orang budak, mereka semua telah menghunuskan pedang mereka untuk membunuh pelaku, namun Utsman ﷺ berkata, "Barangsiapa yang menyarungkan pedangnya, maka dia merdeka." Mereka segera menyarungkan pedang-pedang mereka, lalu Hasan dan Husain datang kepadanya untuk mempertahankan Utsman, namun Utsman menghalangi keduanya untuk menyerang agar dia syahid.

Jadi dia boleh melakukan sikap secara tidak langsung seperti itu. Dan yang sesuai dengan makna semacam ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari Anas ﷺ, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu jika aku menerobos ke tengah-tengah kaum musyrikin, lalu aku memerangi mereka hingga aku terbunuh, apakah pergi ke surga?" Beliau menjawab "*Ya.*" Lelaki itu pun menerobos barisan kaum musyrikin lalu dia memerangi mereka hingga dia terbunuh.

Keadaan ini berbeda dengan orang yang menghalangi dirinya untuk memakan makanan, karena orang yang memakan makanan itu tidak mempunyai tujuan kecuali untuk membunuh dirinya sendiri tanpa mendapatkan syahid. Dengan demikian dia tidak mendapat syahid dengan sikapnya itu. Tetapi jika yang dimaksud adalah melarikan diri dari orang yang akan menyerang atau melukainya, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i pada suatu kesempatan berkata, "Hendaknya dia melarikan diri." Sementara pada kesempatan lain dia berkata, "Dia boleh tetap melawan dan berlari."

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah ini atas tiga kelompok. Diantara mereka ada yang menyertakan, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib melarikan diri karena penyerangannya pada keadaan seperti ini boleh, sehingga dia tidak wajib menghindar darinya.

Kedua, dia wajib melarikan diri, dan dia tidak boleh melakukan penyerangan, karena dia tidak boleh mempertahankan diri kecuali dengan yang lebih mudah. Dimungkinkan baginya dalam kondisi seperti ini untuk menyelamatkan diri dari orang yang akan menyerang.

Diantara mereka ada yang mengatakan, masalah ini tidak berdasarkan dua pendapat, melainkan berdasarkan dua situasi. Bagi yang berpendapat, bahwa korban tidak wajib melarikan diri, jika pada kenyataannya dia dapat menyelamatkan dirinya dari orang itu dengan sikapnya itu. Dan diantara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa hal itu didasari pada adanya kewajibannya untuk mempertahankan diri. Maka jika kami berpendapat, dia wajib mempertahankan diri, berarti dia wajib melarikan diri. Dan jika kami berpendapat, dia tidak wajib mempertahankan diri, berarti dia tidak wajib melarikan diri. Berdasarkan cara ini, maka dia wajib melarikan diri bersama istrinya jika dia mengetahui bahwa pelaku mengharapkan hal itu karena dia wajib mempertahankan atau membela istrinya.

Jika seseorang mengarahkan sasarannya kepada orang lain, lalu korban menyerangnya, namun pelaku membatalkan tujuannya, maka dia tidak boleh mengejarnya dan tidak boleh melemparinya. Jika korban melakukan hal itu, maka dia wajib bertanggung jawab, karena tindakan kejahatan yang telah dia lakukan kepadanya, sebab pelaku penyerangan telah menggagalkan serangannya.

Begitu pula jika beberapa pencuri masuk ke dalam rumahnya dan mereka keluar dari rumah itu dengan tidak mengambil apapun dari hartanya, atau para perampok menjadikannya sebagai sasaran kemudian mereka meninggalkannya, maka korban tidak boleh mengejarnya dan juga tidak boleh melempari mereka, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syarazi.

Masalah: Jika seseorang menjadikannya sebagai sasaran dan memungkinkan baginya untuk mempertahankan dirinya dari serangan orang itu dengan menggunakan kayu, namun dia memukul penebas dengan pedang, atau memungkinkan baginya mempertahankan diri dengan memotong bagian tubuhnya, tetapi dia membunuhnya, maka dia wajib bertanggung jawab karena dia telah melakukan tindak kejahatan terhadap pelaku dengan cara yang tidak benar. Dengan demikian hal ini sebagaimana jika dia melakukan tindak kejahatan terhadap pelaku sebelum pelaku menjadikannya sebagai sasaran.

Jika ada seseorang yang mengambil hartanya, maka dia boleh menyerang pelaku hingga dia dapat mengamankan hartanya, walaupun jika dia harus melakukan penyerangan terhadapnya. Dan jika dia mempertahankan hartanya dengan cara melakukan penyerangan terhadap penyerang lalu dia melemparkan hartanya itu dan melarikan diri, maka dia tidak boleh mengejar pelaku dan memukulnya.

Al Mas'udi Berkata: Jika korban mengejar pelaku lalu dia memotong tangannya dan dia mengetahui bahwa memotong tangan diwajibkan atas pelaku (pencurian), maka dia tidak

bertanggung jawab atas perbuatannya itu, karena tangan itu sendiri pada hakikatnya adalah tangan yang memang harus dipotong.

Hal ini berlainan keadaannya jika diwajibkan baginya untuk ditegakkan hukuman rajam kepada orang pelaku zina lalu pelaku zina itu di hukum dengan hukuman rajam yang dilakukan oleh selain Imam, maka dia (eksekutor hukum rajam) harus bertanggung jawab, karena pelaksanaan hukum rajam ada aturan-aturan caranya dan juga tempat-tempatnya yang harus dijadikan sasaran serta kekuatan pukulan itu.

Penjelasan:

Jika seseorang menjadikan orang lain sebagai sasaran, lalu korban memotong tangan pelaku atau kakinya atau melukai bagian tubuhnya, maka dia seperti orang yang tidak boleh membunuhnya dan menyerangnya. Namun korban tidak boleh mempersiapkan penyerangan kepadanya dan mengejarnya, karena korban tidak perlu lagi takut dari pelaku karena dia telah melumpuhkannya.

Jika seseorang menjadikannya sebagai sasaran, lalu korban memotong tangan pelaku, lantas dia melarikan diri, kemudian dia mengejar pelaku dan memotong tangan yang satunya lagi, maka jika luka itu telah sembuh maka tidak ada kewajiban bagi korban bertanggung jawab atas tangan pelaku yang pertama kali dipotong, dan dia harus bertanggung jawab pada terpotong tangannya yang kedua dengan ditegakkan *qishash* atau membayar *diyat*, karena tangan yang pertama terpotong dengan cara yang benar, sementara tangan yang kedua terpotong dengan cara yang tidak benar.

Jika orang itu meninggal karena luka yang ada pada kedua tangannya itu, maka korban tidak wajib di-*qishash*, karena orang itu meninggal disebabkan adanya dua luka yang satu diantara kedua luka itu adalah luka yang dibolehkan, sementara luka yang diharamkan, maka orang itu adalah seperti orang yang meninggal karena terpotong tangannya akibat perbuatan mencurinya dan disisi lain akibat tindak kejahatan dari orang lain, dan bagi wali korban (wali orang yang meninggal akibat kedua tangannya dipotong) boleh menuntut *qishash* pada tangan kedua yang terpotong. Jika wali korban memaafkan kedua hal itu, maka bagi pelaku potong tangan harus membayar setengah *diyat*.

Jika pelaku menyerangnya, lalu korban memotong tangannya, kemudian pelaku melarikan diri, lalu dia memotong kakinya, kemudian pelaku menyerangnya kembali, lalu korban memotong tangan yang satunya lagi, maka jika semua luka itu sembuh, maka korban (yang melakukan pemotongan) wajib bertanggung jawab atas kaki yang telah dia potong dengan *qishash* atau *diyat*, dan dia tidak wajib bertanggung jawab atas terpotongnya kedua tangan dari pelaku tersebut.

Jika pelaku meninggal sebab semua luka itu, maka korban tidak wajib menanggung *qishash* pembunuhan, karena pelaku meninggal sebab adanya tiga luka, yang sebagian diantaranya tidak mewajibkan *qishash*. Sedangkan wali korban boleh menuntut *qishash* kepada korban (orang yang melakukan pemotongan karena diserang), jika wali korban itu memaafkan *qishash* maka tidak ada kewajiban baginya dalam perkara ini kecuali sepertiga *diyat*, karena pelaku (yang menyerangnya) meninggal sebab tiga luka, dimana luka yang pertama adalah boleh, luka yang kedua

haram dan luka yang ketiga boleh. Dengan demikian pembayaran *diyat* dibagi dari keduanya.

Jika seseorang menjadikannya sebagai sasaran, lalu dia memotong tangan pelaku itu, akan tetapi dengan memotong tangannya dia masih tidak bisa menyelamatkan diri, lalu dia memotong tangannya yang lain, lalu orang yang mengincarnya itu melarikan diri, kemudian dia dikejar oleh orang yang diincar, lalu dia memotong tangan orang itu dan orang itu meninggal, maka tidak ada kewajiban *qishash* baginya terkait dengan pembunuhan sebagaimana yang disebutkan pada keterangan lalu. Dan bagi wali korban boleh menuntut *qishash* darinya, dan jika wali korban memaafkannya dari perbuatan itu, maka dia wajib membayar setengah *diyat*.

Perbedaan antara masalah ini dengan masalah yang sebelumnya adalah kedua luka yang pertama terjadi secara berurutan, berarti hal itu adalah satu tindak kejahatan, sementara pada masalah yang sebelumnya karena orang itu telah melarikan diri pada saat terjadinya luka yang pertama, dimana ketetapan hukum tindak kejahatan ini adalah telah ditetapkan. Setelah dia melukai orang itu pada luka yang pertama, lalu dia (orang yang mengincarnya) melarikan diri, lalu terjadi luka yang kedua dimana luka yang kedua ini adalah luka yang diharamkan, maka telah ada ketetapan hukumnya pada luka yang kedua ini. Ketika dia melukai orang itu yang ketiga kalinya karena dia menyerang kembali, maka ada pula ketetapan tentang hukum hal itu, dengan demikian ketetapan hukum *diyat* menjadi gugur pada luka yang ketiga ini.

Jika seseorang menyerangnya lalu dia memotong tangan orang itu, lalu orang itu melarikan diri, kemudian dia mengejarnya hingga membunuhnya, maka dalam keadaan seperti ini, wali

korban boleh menuntut *qishash* pembunuhan kepadanya, karena ketika orang tersebut telah melarikan diri darinya maka dia tidak boleh membunuhnya.

Ath-Thabari berkata dalam *Al Uddah*, "Para ahli pelaku pembunuhan (orang yang dijadikan sasaran) hendaklah mengembalikan kepada harta warisan orang yang mengincarnya, setengah dari uang pembayaran *diyat* karena *qishash* telah gugur dengan kematiannya."

Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Pendapat yang dikuatkan oleh *madzhab* adalah mereka tidak boleh membayar apapun kepada harta warisan orang yang mengincarnya, sebagaimana jika dia dituntut memotong tangannya kemudian dia membunuhnya, dan juga karena jiwa tidak berkurang nilainya dengan berkurangnya tangan. Oleh karena itu jika seseorang yang memiliki dua tangan membunuh orang lain yang mana dia tidak memiliki tangan kecuali satu, maka dia harus dibunuh dengan keadaannya itu, dan tidak ada kewajiban apapun terhadap para ahli waris pembunuh."

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Hal ini sama saja, apakah orang yang mengincar ini adalah anak kecil atau dewasa, berakal atau gila, laki-laki atau perempuan, maka boleh baginya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dibolehkannya hal itu baginya karena dia khawatir datangnya bahaya pada dirinya sendiri. Pengertian ini ada pada mereka semua yang disebutkan."

Cabang: Jika seseorang menggigit tangan orang lain lalu orang yang digigit berusaha melepaskan tangannya hingga gigi bagian depan orang yang menggigit lepas, maka tidak ada

kewajiban apapun bagi orang yang digigit. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah mayoritas ulama kecuali Ibnu Abu Laila, dia berkata: Dia wajib bertanggung jawab.

Dalil kami adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ya'la bin Umaiyah, dia berkata, "Aku pernah berangkat untuk suatu peperangan, kemudian ada seseorang yang menggigit sehingga kedua gigi serinya tanggal. Nabi ﷺ menganggap kasus ini tak dianggap (tak ada diyat)."

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki telah menyerang lelaki lainnya lalu dia menggigit tangannya, lalu gigi orang yang menggigit putus hingga masalah ini dilaporkan kepada Abu Bakar رضي الله عنه, dia pun menyatakan bahwa hal itu diluar perlindungan hukum; dan juga karena kesucian jiwa adalah lebih diutamakan daripada kesucian gigi. Kemudian telah ada ketetapan bahwa jika seseorang bermaksud untuk membunuhnya lalu dia tidak mungkin mempertahankan diri dari orang itu kecuali dengan membunuhnya, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang dia lakukan kepada orang tersebut. Jadi tidak membebani tanggung jawab pada orang yang giginya tanggal adalah lebih diutamakan.

Bahkan jika tidak mungkin baginya untuk melepaskan gigitan orang tersebut kecuali dengan merobek kedua bibirnya, maka dia boleh merobek kedua bibirnya. Dan jika tidak memungkinkan baginya untuk melepaskan gigitan orang itu kecuali dengan membelah bagian tubuhnya maka dia boleh membelah bagian tubuh dari orang tersebut.

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Jika seseorang menggigit punggung orang lain, maka dia boleh melepaskan gigitannya itu. Jika dia tidak mungkin melakukan hal itu, maka dia boleh

memukul kepalanya pada bagian atasnya atau pada bagian bawahnya. Jika dia belum juga terlepas dari gigitan itu, dia boleh melepaskan gigitan tersebut dengan kedua tangannya. Jika tidak juga dia bisa melepaskan gigitan itu, maka dia boleh meremas perut orang itu. Dan jika dia membunuh orang itu, maka dia tidak berkewajiban apapun." Ini adalah pendapat yang dinukil oleh ulama fikih Asy-Syafi'i yang berasal dari Baghdad.

Al Mas'udi berkata, "Jika dia melepaskan gigitannya itu dengan menggunakan pisau hingga membunuhnya, maka berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i, dia harus bertanggung jawab." Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menilai pendapat ini keliru, dan dia memberlakukan hal itu berdasarkan pengertian secara zhahir. Jadi bagi orang yang menusuk perutnya harus bertanggung jawab, walaupun tidak mungkin baginya untuk mempertahankan dirinya kecuali dengan itu. Karena orang yang menyerang tidak menggunakan senjata, maka tidak boleh baginya untuk mempertahankan dirinya dengan menggunakan senjata. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada tanggung jawab atasnya, karena tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan diri, kecuali dengan itu, sementara *nash* yang dibawakan kepada pendapat ini jika memungkinkan baginya untuk menyelamatkan dirinya tanpa membunuh namun dia membunuhnya.

Cabang: Jika dua orang itu saling melukai dan masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa yang satunya adalah orang yang menyerangnya dan dia melukainya dengan tujuan untuk mempertahankan diri, sementara yang lain mengingkari hal itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan masing-masing diantara mereka berdua berikut sumpahnya, bahwa dia

tidak bermaksud untuk menyerang temannya. Karena dasar dari segala sesuatu adalah tidak adanya maksud, dan diwajibkan kepada masing-masing diantara keduanya untuk bertanggung jawab atas lukanya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang mendapati lelaki lain berzina dengan istrinya, dan tidak memungkinkan baginya menghalangi hal itu, kecuali membunuh lelaki itu, lalu dia pun membunuhnya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya terkait dengan apa yang ada diantara dirinya dengan Allah ﷻ, karena dia membunuhnya dengan cara yang benar.

Jika dia mengklaim bahwa dia membunuh lelaki itu karena alasan tersebut, sementara wali korban mengingkari dan tidak ada bukti yang diajukan, maka perkataan wali korban tidak bisa diterima. Namun jika wali korban bersumpah, maka hukum ditetapkan atasnya dengan tuntutan pembayaran *diyat* berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Sa'd bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah! Jika aku mendapati lelaki lain bersama istriku, apakah aku tidak boleh menyentuhnya sehingga aku mendatangkan empat saksi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Benar!*" Hal ini menunjukkan bahwa perkataannya tidak diterima tanpa adanya bukti.

Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Mu'awiyah mengutus Abu Musa kepada Ali *Karramallahu wajhah* untuk bertanya tentang seseorang yang mendapati lelaki lain menggauli istrinya, lalu dia

membunuh lelaki tersebut. Ali pun berkata, "Hendaknya engkau memberi tahu kepadaku mengapa engkau bertanya hal ini?" Dia berkata "Mu'awiyah memerintahkan aku." Ali pun berkata, "Aku adalah Abu Al Hasan, jika dia membawa empat orang saksi yang mereka semua bersaksi atas adanya perzinaan tersebut, maka lelaki itu boleh dibunuh."

Penjelasan:

Keterangan hadits Abu Hurairah dan atsar Ali ﷺ telah disebutkan dalam bab *li'an* beserta keterangan jalur periwayatan-nya. Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud* dan *Ibnu Majah*. Sementara atsar di atas terdapat dalam *Al Muwaththa'* karya Imam Malik.

Hukum: Jika seseorang menemukan lelaki lain berzina dengan istrinya atau berzina dengan budak wanitanya, sementara dia tidak mungkin menghalangi hal itu kecuali dengan membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya, baik lelaki itu belum menikah atau telah menikah. Karena apabila dia boleh membunuh orang lain jika dia tidak dapat mempertahankan hartanya kecuali dengan membunuh, maka kebolehan membunuh orang lain dalam rangka mempertahankan istrinya adalah lebih utama.

Namun jika dia dapat mencegah hal itu tanpa harus membunuh, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika lelaki itu belum menikah, maka dia wajib menanggung *qishash*. Dan jika lelaki itu sudah menikah, maka dia tidak wajib menanggung

qishash terkait dengan apa yang ada diantara dirinya dan Allah ﷻ, karena lelaki itu memang berhak dibunuh, dia seperti seorang yang murtad. Tetapi secara zhahir dia wajib menanggung qishash, kecuali walinya membenarkan bahwa lelaki itu telah berbuat zina dan dia telah menikah; atau pelaku mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa lelaki itu telah berbuat zina, dan dia telah menikah, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa Sa'd bin Ubadah ؓ bertanya, "Ya Rasululah! Jika aku mendapati lelaki lain bersama istriku, apakah aku tidak boleh menyentuhnya sehingga aku mendatangkan empat saksi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Benar!*"

Hadits ini bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh membunuhnya sebelum adanya bukti. Dan telah diriwayatkan pula bahwa ada seseorang yang telah membunuh lelaki lain di Syam. Dia mengklaim bahwa dia mendapati lelaki itu berzina dengan istrinya. Lalu kasus itu dilaporkan kepada Mu'awiyah, namun Mu'awiyah ragu untuk menetapkan hukumnya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syirazi. Inti dari atsar ini adalah tidak ada satupun diantara para sahabat yang menentang ketetapan Ali ؓ, berarti hal itu menunjukkan bahwa ini adalah ijma.

Jika seekor binatang menyerang seseorang atau terdapat seekor binatang, lalu binatang itu membahayakan dirinya, sementara dia tidak mungkin menyelamatkan diri, kecuali membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya, dan tidak ada tanggungan apapun baginya. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Sedangkan orang ini adalah orang yang berbuat baik, maka dia membunuh binatang itu. Dan karena jika orang lain menjadikan dia sebagai sasaran, sementara dia tidak mungkin menyelamatkan diri kecuali membunuh orang itu, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, sehingga tidak adanya tanggung jawab terkait dengan binatang itu adalah lebih utama.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika ada lelaki lain mengintip rumahnya untuk melihat istrinya dan keluarganya, maka dia boleh mencolok matanya berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd, dia berkata: Ada seseorang yang mengintip melalui celah pintu kamar Rasulullah ﷺ, saat itu beliau tengah memegang sisir untuk bersisir. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau bersabda, "*Kalaulah aku tahu bahwa kamu mengintipku, niscaya aku menusukkan sisirku pada kedua matamu.*" Lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya izin itu ada untuk diperbolehkan melihat.*"

Apakah dia boleh mencolok matanya sebelum dia melarangnya dengan perkataan? dalam hal ini ada dua pendapat:

***Pertama*, -ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarrudzi dan Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini-, bahwa hal itu dibolehkan berdasarkan hadits di atas.**

Kedua, hal itu tidak boleh, sebagaimana tidak bolehnya mempertahankan diri dari orang yang akan menyerangnya dengan membunuh jika hal itu bisa dilakukan dengan perkataan.

Dia boleh mencolok orang yang mengintip itu dengan benda yang kecil, karena hak yang harus dirasakan oleh orang yang mengintip adalah dicolok matanya. Dan mencolok mata itu hanya bisa tercapai dengan sesuatu yang kecil, akan tetapi tidak pula melebihi dari itu.

Jika dia mencolok mata orang yang mengintip, lalu dia meninggal karenanya, maka orang yang mencolok tidak wajib bertanggung jawab, karena hal itu adalah penularan dari sesuatu yang dibolehkan, sehingga dia tidak wajib bertanggung jawab sebagaimana pada penularan yang terjadi akibat adanya hukum *qishash.*

Jika dia melempar orang yang mengintip dengan sesuatu hingga dia meninggal karena lemparan itu, maka dia harus bertanggung jawab, karena dia telah membunuh dengan cara yang tidak benar. Jika dia melemparnya, dan dia tidak juga jera dari perbuatan itu, maka hendaklah dia meminta pertolongan untuk menegur orang itu, tetapi jika tidak ada orang yang bisa menolongnya, maka yang dianjurkan adalah menakuti-nakutinya dengan nama Allah ﷻ. Tetapi jika dia tidak juga menerima nasihat itu, maka dia boleh menggunakan sesuatu yang dapat mencegah orang itu dari tindak kejahatannya. Jika akhirnya dia melukai orang itu,

maka tidak ada kewajiban tanggung jawab baginya karena dia melakukan tindakan yang dibolehkan untuk mempertahankan dirinya.

Jika orang yang mengintip adalah orang buta, maka orang yang diintip tidak boleh melemparinya, karena dia tidak bisa melihat kepada yang diharamkan. Jika yang mengintip adalah orang yang memiliki hubungan mahram dengan istrinya, maka dia juga tidak boleh melemparinya. Karena tidak ada larangan baginya untuk melihat, tetapi jika istrinya dalam keadaan tidak berpakaian, lalu orang itu mengintipnya, maka dia boleh melemparnya. Karena diharamkan baginya melihat pada selain di atas lutut dan di bawah pusar. Hal itu juga diharamkan bagi lelaki lain.

Jika orang itu mengintip ke dalam rumahnya dari pintu yang terbuka atau dari jendela yang terbuka lebar, karena dia (pemilik rumah) lalai menutup pintu atau jendela itu, maka dia tidak boleh melemparinya, karena kelalaian ada pada pemilik rumah dengan membukakan pintu dan jendela yang luas, tetapi jika orang itu berhenti dan dia berlama-lama melihatnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pemilik rumah boleh melemparinya karena dia telah berlebihan dalam melihat, sehingga hal itu adalah sama saja sebagaimana dia mengintip melalui celah.

Kedua, pemilik rumah tidak boleh melemparinya. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Al Qasim Al Amari,

karena pemilik rumah telah lalai dalam membuka pintu dan jendela.

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Sa'd *muttafaq alaih*, dan dalam satu redaksi disebutkan, "Ada seseorang yang mengintip salah satu kamar Nabi ﷺ, lantas beliau menghampirinya dengan membawa gunting, beliau sembunyikannya untuk menusuknya. "Ini dari sisi perbuatan Rasulullah ﷺ, sedangkan dari sisi perkataan beliau, maka telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari hadits Abu Hurairah ؓ secara *marfu'*, dia berkata: Abu Al Qashim ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

"Jika ada orang lain mengintipmu tanpa izin, lantas kamu mencoloknya dengan tongkat sehingga kamu mencukil matanya, maka kamu tidak berdosa."

Redaksi lain yang juga terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*,

مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَأُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ.

"Barangsiapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin, lalu mereka mencukil matanya, maka tidak ada diyat dan qishash untuknya."

Pembahasan secara redaksional: Redaksi "*madar*" berarti sisir, seperti sisir yang digunakan oleh rias pengantin, dan terkadang disebut "*mudarah*", Tharafah bersenandung,

تَهْلَكُ الْمِدَارَةُ فِي أَكْنَافِهِ ... وَإِذَا مَا أَرْسَلَتْهُ يَنْعَقِرُ

"Baju bordilan itu rusak di tubuhnya

Saat itu ia melepaskannya dalam penuh sesal."

Hukum: Jika ada orang lain mengintip dari atap atau dari celah pada suatu rumah, lalu dia melihat istri sang pemilik rumah, maka pemilik rumah boleh melempari matanya dengan benda yang dapat mencolok atau mencungkil matanya, berupa batu kerikil atau sesuatu yang kecil. Jika dia mencolok mata orang itu, maka tidak ada tanggung jawab baginya.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh melempari orang itu dengan barang tersebut, jika dia melakukan hal itu dan berhasil mencukil matanya, maka dia harus bertanggung jawab." Ini juga pendapat Malik.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah yang telah kami sebutkan sebelum ini; dan juga dari hadits Sahl bin Sa'd yang dikemukan oleh Asy-Syirazi.

Apakah dia boleh mencolok mata orang lain itu sebelum dia melarangnya untuk melihat? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh melakukan hal itu sebagaimana dia tidak boleh membunuh orang yang sengaja menyerangnya jika dia bisa mempertahankan diri dengan tanpa membunuh.

Kedua, dia boleh melakukan hal itu berdasarkan hadits di atas.

Al Mas'udi Berkata, "Jika orang yang mengintip mempunyai istri di rumah tersebut dan dia mengintip istrinya sendiri atau mahramnya sendiri, maka pemilik rumah tidak boleh mencolok matanya. Jika dia melakukan hal itu maka dia harus bertanggung jawab, karena masih ada keserupaan bagi orang yang mengintip."

Dia juga berkata: Jika pemilik rumah mempunyai istri yang berpakaian rapi di rumah itu, apakah dia boleh mencolok kedua mata orang yang mengintip istrinya? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh melakukan hal itu. Jika dia melakukannya, maka dia harus bertanggung jawab karena tidak ada kezhaliman terhadap pemilik rumah karena istrinya mengenakan pakaian yang tertutup.

Kedua, dia boleh mencolok matanya, karena terkadang manusia sudah merasa terzhalimi dengan dilihat oleh orang lain walaupun istrinya memakan pakaian yang tertutup.

Apabila yang melihat adalah seorang wanita, Al Mas'udi berkata, "Pemilik rumah boleh mencolok mata wanita itu, karena

terkadang seseorang sengaja menutup istrinya dengan pakaian yang rapi agar tidak dilihat oleh kaum lelaki maupun perempuan."

Jika yang mengintip adalah orang buta, maka pemilik tidak boleh melemparinya, karena dia tidak dilarang untuk melihat wanita itu, akan tetapi jika wanita itu tidak berpakaian, maka pemilik rumah boleh melemparinya, karena dia dilarang melihat wanita itu dalam keadaan telanjang, baik orang yang melihat berdiam diri untuk melihat miliknya sendiri atau melihat milik pemilik rumah, dan di tengah jalan, lalu dia melihat ke rumah orang itu. Maka pemilik rumah boleh melempari mata orang tersebut, karena inti pembahasan adalah melihat, sementara melihat ini telah dilakukan olehnya. Tidak ada kaitan dengan tempat, dimana dia melakukan perbuatan melihat itu.

Jika seseorang salah melihat hingga dia melihat istri orang lain, maka sang suami tidak boleh melemparinya jika dia mengetahui keadaan orang itu, karena adanya hukuman atau sanksi karena telah terwujudnya kesengajaan dalam mengintip dan melihat, sementara dalam kasus seperti ini hal itu tidak terwujud. Jika dia melempari orang itu pada saat dia sedang mengintip, lalu lemparan itu mengenai matanya, kemudian dia berkata, "Aku tidak bermaksud untuk mengintip." Sementara orang yang melempar berkata, "Justru kamu bermaksud untuk hal itu." Maka perkataan yang dapat diterima dalam hal ini adalah perkataan orang yang melempar disertai sumpahnya, karena pada kenyataannya dia melihat pada bukan rumahnya, berarti dia bermaksud untuk mengintip.

Jika dia melihat istrinya dari pintu yang terbuka atau dari jendela yang lebar, maka dalam hal ini tidak boleh bagi pemilik rumah melemparinya, karena dalam hal ini yang lalai adalah

pemilik rumah dengan membuka pintu rumahnya dan melebarkan jendelanya, tetapi jika orang itu berhenti dan melihat, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh melempari orang tersebut karena dia berlebihan dalam melihat, dengan demikian dia seperti orang yang sengaja mengintip melalui celah.

Kedua, dia tidak boleh melempari orang tersebut karena pemilik rumah lalai dengan membuka pintu dan melebarkan jendela.

Jika di dalam rumah itu tidak ada istri pemilik rumah, lalu dia mencolok mata orang yang melihat ke dalam rumahnya, dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, -ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i Baghdad, bahwa dia harus bertanggung jawab, karena manusia terkadang merasa tidak nyaman dengan dilihat oleh orang lain, baik kepada istrinya atau istri orang lain.

Kedua, dia tidak bertanggung jawab, karena seseorang terkadang menutupi dirinya dari pandangan manusia sebagaimana dia menutupi pandangan kepada istrinya.

Jika istri seseorang berada di jalan, lalu orang lain melihatinya, maka sang suami tidak boleh melemparinya. Karena tempat yang orang itu melihat kepada istrinya adalah tempat yang dibolehkan, masing-masing diantara kedua orang itu bisa saling melihat. Dengan demikian, dia tidak boleh melukai tubuh orang yang melihat tersebut.

Cabang: Jika seseorang mengintip rumah orang lain, lalu dia melihat istri pemilik rumah, maka pemilik rumah tidak boleh melemparinya, kecuali dengan sesuatu yang kecil yang bisa mencolok matanya. Namun jika dia melempari matanya dengan sesuatu yang kecil, lalu ia mencolok matanya dan luka pada matanya terus menjalar ke otak hingga menyebabkan dia meninggal, maka pemilik rumah tidak wajib bertanggung jawab, karena dia meninggal disebabkan adanya tindakan yang dibolehkan.

Jika pemilik rumah melemparnya dengan sesuatu yang berat hingga merobek mukanya, dan hal itu menyebabkan kematiannya, maka dia wajib bertanggung jawab, karena dia tidak boleh melempar orang itu dengan sesuatu yang dapat mengancam jiwanya. Jika dia melempar selain matanya dan mengenai matanya, maka dia wajib bertanggung jawab, karena yang harus diserang adalah matanya. Dia tidak boleh merusak selain mata.

Al Mas'udi berkata, "Kecuali jika orang yang mengintip melawan, lalu pemilik rumah bermaksud melempar matanya tetapi mengenai bagian tubuh lain, maka dia tidak wajib bertanggung jawab."

Jika seseorang mengintip istri orang lain di rumahnya, lalu sebelum pemilik rumah melemparinya, dia langsung lari, maka pemilik rumah tidak boleh mengejarnya dan melemparnya, karena dia dibolehkan melempar agar dia lari, dan jika dia telah lari, maka pemilik rumah tidak boleh melemparnya setelah dia lari.

Jika orang yang mengintip dilempar oleh pemilik rumah, namun dia belum juga lari, maka pemilik rumah boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Jika dia lari dengan pertolongan orang lain, maka tidak ada lagi pembahasan tentang hal ini, tetapi

jika dia belum juga lari, maka pada saat itu dia dibolehkan mengusirnya dengan tindakan yang dapat mengusirnya dengan menyerang jiwa atau hartanya. Bahkan jika itu juga tidak berhasil mengusirnya, kecuali dengan membunuhnya, maka pemilik rumah boleh membunuhnya, dan tidak ada tanggung jawab apapun baginya, karena dia membunuh dengan pembelaaan yang dibolehkan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, maka pemilik rumah boleh memerintahkan dia untuk keluar dari rumahnya. Jika dia tidak menerima hal itu, maka pemilik rumah boleh mengusirnya dengan sesuatu yang bisa mengusirnya, dengan menyerang harta atau jiwanya.

Jika pemilik rumah membunuhnya, lalu dia mengaku bahwa dia membunuhnya agar orang itu keluar dari rumahnya, sementara wali korban mengingkari hal itu, maka perkataan orang yang membunuhnya tidak dapat diterima tanpa adanya bukti tentang hal itu, karena pembunuhan telah terjadi. Sementara apa yang dia akui berlawanan dengan kenyataannya, tetapi jika dia bisa mengajukan saksi atau bukti yang menunjukkan bahwa orang itu masuk ke dalam rumahnya dengan menghunuskan pedang, maka tidak ada tanggung jawab baginya. Karena secara zhahir orang itu bermaksud untuk membunuhnya.

Dan jika wali korban mengajukan saksi atau bukti yang menerangkan bahwa orang itu masuk dengan

pedang yang tidak terhunus, maka pelaku (pemilik rumah) harus bertanggung jawab dengan membayar *diyat*, karena pembunuhan telah terjadi, dan dalam hal ini tidak ada yang bisa membantahnya.

Penjelasan:

Jika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin, maka pemilik rumah boleh memerintahkan dia untuk keluar. Jika dia belum mau keluar, maka pemilik rumah boleh memukulnya. Jika orang itu belum juga keluar dari rumahnya, kecuali dengan memukulnya yang menyebabkan kematiannya, maka pemilik rumah boleh membunuhnya dan tidak ada kewajiban apapun baginya, sebagaimana pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i terkait dengan orang yang hendak menyerang dirinya atau hartanya. Lalu pada bagian mana dia mulai memukul orang itu? dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, dia harus mulai dengan memukul kakinya karena kakinya yang melakukan tindak kejahatan. Jadi hendaklah dia mulai dengan merusak kakinya sebagaimana memulai untuk merusak mata orang yang mengintip karena matanya itulah yang melakukan tindak kejahatan.

Kedua, dia boleh memulai pada bagian tubuh mana saja yang memungkinkan baginya, karena dia masuk ke dalam rumah itu dengan seluruh badannya, dan seluruh badanya adalah diharamkan untuk masuk ke dalam rumah itu tanpa izin pemilik rumah.

Jika orang itu masuk ke rumah orang lain lalu pemilik rumah membunuhnya, kemudian dia mengaku bahwa dia membunuhnya dalam rangka mencegah orang itu masuk ke dalam rumahnya, sementara wali korban mengingkari pernyataannya itu, maka perkataan orang yang membunuh tidak diterima tanpa adanya bukti, karena pembunuhan telah terjadi dan apa yang dia akui berlawanan dengan kenyataan, tetapi jika dia mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa orang itu telah masuk ke dalam rumahnya dengan menghunuskan senjata kehadapannya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab, karena secara zhahir dia bermaksud membunuhnya.

Namun jika telah tegak bukti yang menerangkan bahwa orang itu masuk ke dalam rumahnya tanpa menghunuskan senjata kepadanya, maka pemilik rumah harus bertanggung jawab dengan membayar *diyat*, karena pembunuhan telah terjadi dan disini tidak ada yang membelanya.

Cabang: Al Mas'udi Berkata: Apabila ada yang memberitahukan bahwa di dalam rumah seseorang ada khamer atau diketahui bahwa pemilik rumah meminum khamer, maka dia boleh menumpahkan khamer itu dan melarang pemilik rumah agar tidak meminum khamer, serta dia mendapatkan pahala dari perbuatannya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Apabila hewan ternak seseorang merusak tanaman orang lain, sementara dia tidak bersama hewan ternaknya itu, jika hal itu terjadi pada siang hari maka dia tidak bertanggung jawab,

tetapi jika hal itu terjadi pada malam hari maka dia harus bertanggung jawab, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Haram bin Sa'd bin Mahayyishah, bahwa unta betina milik Barra` bin Azib memasuki kebun suatu kaum, lalu ia merusak tanaman. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan hukum bahwa pemilik harta harus menjaga harta mereka pada siang hari, dan pemilik hewan ternak harus menanggung apa yang telah dirusak oleh hewan ternak mereka pada malam hari.

Apabila dia memiliki kucing yang suka memakan burung, lalu kucing itu memakan burung milik orang lain, atau dia memiliki seekor anjing lapar lalu anjing itu melukai seseorang, maka dia wajib bertanggung jawab, karena dia lalai dalam menjaga hewan peliharaannya.

Pasal: Apabila seekor hewan miliknya melewati sebuah batu permata lalu hewan itu menelan permata tersebut, dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika hewan itu bersama pemiliknya maka dia bertanggung jawab terhadap batu permata tersebut, karena perbuatan hewan itu dinisbatkan kepadanya.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Jika hewan itu adalah seekor domba, maka dia tidak bertanggung jawab, akan tetapi jika hewan itu adalah seekor unta maka dia bertanggung jawab. Karena kebiasaan seekor unta adalah diikat, dan kebiasaan seekor domba adalah dilepas."

Ini adalah pendapat yang *fasid* karena pendapat ini gugur jika domba merusak tanaman orang lain.

Karena tidak ada perbedaan dalam hal ini pada semua hewan. Akan tetapi jika pemilik hewan itu tidak bersama hewannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, -ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah ﷺ-, bahwa jika hal itu terjadi pada siang hari maka pemiliknya tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika hal itu terjadi pada malam hari, maka dia harus bertanggung jawab sebagaimana pada tanaman.

Kedua, —ini adalah pendapat Al Qadhi bin Abu Al Hasan Al Mawardi Al Bashri—, bahwa dia harus bertanggung jawab, baik kejadian itu terjadi pada malam hari atau pada siang hari.

Perbedaan antara kerusakan pada batu permata dengan kerusakan pada tanaman adalah menjaga tanaman merupakan pekerjaan yang dapat dikendalikan, dengan demikian pemilik tanaman harus menjaga tanaman itu dari hewan, sementara tertelannya batu permata, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan untuk menjaga hewan itu untuk tidak memakan batu permata.

Berdasarkan hal ini, jika pemilik batu permata menuntut agar hewan itu disembelih hanya untuk mengeluarkan batu permata, maka hewan itu tidak boleh disembelih, akan tetapi pemilik hewan berhutang seharga nilai batu permata tersebut. Dan jika nilai batu permata itu telah dibayarkan kemudian hewan itu mati, lalu batu permata itu dikeluarkan dari dalam perutnya,

maka pemilik hewan wajib mengembalikan batu permata itu kepada pemiliknya. Karena batu permata itu miliknya, dan pemilik hewan hendaklah meminta uang yang telah dia serahkan kepada pemilik batu permata.

Jika nilai batu permata itu berkurang karena ditelan oleh hewan, maka pemilik hewan harus bertanggung jawab terhadap kekurangan nilai batu permata tersebut, akan tetapi jika hewan itu adalah hewan yang dagingnya dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan pada dua pendapat bagi orang yang meng-*ghashab* benang lalu benang itu digunakan untuk menjahit luka hewan yang dimakan.

Penjelasan:

Khabar Haram bin Sa'd bin Mahayyishah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ﵀; Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya; Abu Daud; An-Nasa`i dan Malik. Mereka semua dari riwayat Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Haram dan Al Barra`.

An-Nasa`i dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari jalan Abdullah bin Isa, dari Az-Zuhri, dari Haram. Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya, dia berkata, "Khabar ini juga diriwayatkan oleh Shalih bin Kaisan, Al Laits, Muhammad bin Ishaq, Uqail, Syu'aib dan Ma'mar dari selain riwayat Abdurrazzaaq."

Ibnu Uyainah dan Sufyan bin Husain berkata dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyib dan Haram, "Unta betina itu milik Al Barra`." Qatadah mengatakan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib secara *gharib*. Ibnu Juraij berkata dari Az-Zuhri dari Umamah bin Sahl dari Hanif, "Unta betina itu milik Al Barra`."

Komentator *Sunan Ad-Daraquthni*, yaitu Abu Ath-Thayyib Al Azhiim Abadi berkata no. hadits 122, catatan pinggir 145, hal. 156 cetakan As-Sayyid Hasyim Al Yamani jilid 3, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari riwayat Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl. Telah terjadi perbedaan dalam hal ini tentang Az-Zuhri dengan beberapa permasalahan. Dan yang dapat dijadikan sandaran dalam hal ini adalah jalur Haram dari Al Barraa`. Sedangkan tentang Haram, telah terjadi perbedaan pendapat tentang dirinya, apakah dia adalah Ibnu Mahayyishah sendiri atau Ibnu Sa'd Ibnu Mahishah."

Ibnu Hazm berkata, "Dengan demikian dia *majhul*. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Az-Zuhri, dan dia tidak dianggap *tsiqah*." Al Muthi'i berpendapat, "Akan tetapi dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Sa'd dan Ibnu Hibban, tetapi dia mengatakan bahwa dia belum mendengar dari Al Barra`."

Berdasarkan pendapat ini, bisa jadi maksud ulama yang berkata "Dalam riwayat ini dari Al Barra`" adalah kisah tentang unta betina Al Barra`. Dengan demikian riwayat-riwayat tersebut bisa dipadukan, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Az-Zuhri dalam riwayat ini memiliki tiga Syaikh.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Hadits ini walaupun *mursal*, tetapi *masyhur*. Para periwayat *tsiqah* menceritakan hadits ini, dan para pakar fikih di Hijaz telah meriwayatkannya secara *talaqqi* dan mereka menerimanya." Sedangkan pendapat Ath-Thahawi yang mengisyaratkan bahwa hadits ini di-*mansukh* oleh hadits Al Ajma dan seterusnya, maka hal ini telah dibantah dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam masalah *nasikh* dan *mansukh* tidak bisa ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang disertai dengan kebodohan terhadap sejarah.

Dan yang lebih kuat dari itu lagi adalah perkataan Asy-Syafi'i: Kami menjadikan hadits Al Barra` ini sebagai dalil, karena ia diriwayatkan secara tsabit dan para periwayatnya diketahui statusnya. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ "*Tindakan pidana yang dilakukan hewan sia-sia (tidak ada denda).*" Karena hadits ini bersifat umum namun maksudnya adalah khusus.

Jadi, ketika Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tindakan pidana yang dilakukan hewan sia-sia (tidak ada denda)*", dan beliau menetapkan hukum pada apa yang telah dirusak oleh seekor hewan dalam suatu keadaan tidak dalam keadaan yang lain, berarti hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh hewan, baik melukai atau yang lainnya, terkadang sia-sia (tidak ada denda) dan terkadang tidak sia-sia.

Hal ini bertentangan dengan ulama Hanafi, dimana mereka tidak senantiasa mengambil keumuman hadits ini dalam hal pertanggunganjawab atas penunggang hewan tunggangan dengan berpegang teguh pada hadits, "*Tindak pidana yang dilakukan oleh kaki (hewan) adalah sia-sia.*" Padahal para perawi hadits ini adalah *dha'if*. Maka dari itu mayoritas dari kalangan mereka berpendapat, bahwa penunggang dan penuntun tidak wajib bertanggung jawab terkait dengan tidak pidana yang dilakukan oleh kaki tunggangan-nya, kecuali jika keduanya berhenti di jalan.

Sedangkan masalah penuntun, maka ada yang ber-pendapat, bahwa dia harus bertanggung jawab terkait dengan tidak pidana yang dilakukan oleh kaki hewannya, karena injakan kaki hewannya itu berada didepan matanya, sehingga memungkinkan baginya untuk menjaganya. Namun menurut pendapat yang unggul, dia tidak wajib bertanggung jawab terkait dengan pengrusakan yang dilakukan oleh kaki hewannya, karena pada

kakinya tidak ada sesuatu yang dapat mencegahnya, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menjaganya. Beda halnya dengan mulutnya, maka dia dapat menjaganya dengan menggunakan tali kekang. Demikian juga ulama fikih Hanbali berkata, "Begitulah yang disebutkan dalam *Al Fath*."

Hukum: Apabila hewan ternak seseorang merusak tanaman orang lain, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika hewan ternak itu tidak bersama pemiliknya dan tidak pula bersama orang yang ditugaskan untuk menjaganya, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka ada yang berpendapat, "Jika hewan itu merusak tanaman pada siang hari, maka tidak ada kewajiban bagi pemiliknya untuk bertanggung jawab, akan tetapi jika hewan itu merusak tanaman pada malam hari maka diwajibkan baginya untuk bertanggung jawab berdasarkan hadits Al Barra` bin Azib yang telah disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syirazi."

Diantara mereka ada juga yang berpendapat, "Jika hal itu terjadi di suatu negeri yang di dalam negeri itu terdapat tempat untuk menggembala hewan ternak di tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya yang ada disekitar negeri itu, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan ternak itu untuk menjaga hewan ternaknya pada siang hari, akan tetapi hendaklah pemilik tanaman menjaga tanamannya pada siang hari.

Namun Jika hal itu terjadi di suatu negeri yang penggembalaan di sekeliling tanaman dan sumber pengairan, sementara pemilik hewan ternak mengetahui bahwa jika dia melepaskan hewan ternaknya, maka hewan itu akan masuk ke kebun-kebun orang lain, lalu merusak tanaman, maka hendaklah dia menjaga

hewannya itu pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, maka jika di negeri itu terdapat pagar-pagar pembatas yang membatasi kebun-kebun dan sawah-sawah, maka bagi para pemilik kebun dan pemilik sawah hendaklah mereka menutup pintu-pintu pagar sawah dan kebun mereka.

Dan jika pemilik kebun atau pemilik sawah tidak menutup pintu itu, maka tidak ada tanggung jawab bagi pemilik hewan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternaknya pada malam hari, kecuali jika pemilik kebun telah menutup pintu kebunnya, lalu hewan itu merusak pintu itu dan masuk ke dalam kebun kemudian merusak tanaman yang ada di dalamnya, dalam keadaan ini pemilik hewan harus bertanggung jawab."

Dengan demikian orang yang berpendapat dengan pendapat ini berarti dia menafsirkan hadits Al Barraa' ini dengan pengertian bahwa di kota Madinah telah ada tempat untuk menggembala hewan di sekitanya dan tidak ada pagar-pagar pembatas pada kebun-kebunnya.

Al Mas'udi Berkata, "Yang dibuat pertimbangan adalah kebiasaan di suatu daerah. Jika kebiasaan suatu daerah tidak melepaskan hewan ternak mereka pada siang hari, kecuali bersama penggembala yang menjaganya. Dia jika tidak demikian, para pemilik tanaman menjaga tanaman mereka pada siang hari. Lalu jika hewan itu merusak tanaman orang lain pada siang hari, maka pemiliknya harus bertanggung jawab."

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang *masyhur*, karena Nabi ﷺ tidak membedakan hal itu, dan juga karena kebiasaan para pemilik tanaman menjaga tanaman mereka pada siang hari. Dan jika hewan ternak merusak tanaman pada siang hari, maka kelalaian ada pada pihak pemilik tanaman; dan juga

kebiasaan para pemilik hewan ternak menjaga hewan ternaknya pada malam hari. Jika hewan itu merusak tanaman pada malam hari, maka kelalaian ada pada pihak pemilik hewan ternak. Dengan demikian tanggung jawab dibebankan pada pemilik hewan.

Abu Hanifah berkata: Tidak ada kewajiban bertanggung jawab bagi pemilik hewan ternak terhadap kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya pada siang hari ataupun pada malam hari jika pemilik hewan itu tidak bersama hewannya. Dalil kami dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah berlalu tentang hal ini. Dan jika dia menutup pintu itu untuk hewan-hewannya pada malam hari lalu pagar-pagar pembatas itu rusak hingga hewan itu keluar tanpa diketahui oleh pemiliknya, lalu ia merusak tanaman atau harta orang lain, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik hewan untuk bertanggung jawab, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Tindak pidana yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia.*" Hadits ini *muttafaq alaih*, dan karena pemiliknya tidak melakukan kelalaian setelah menutup pintu hewan ternaknya itu. Dengan demikian dia tidak wajib bertanggung jawab.

Apabila pemilik hewan memegang hewannya atau orang lain yang memegangnya, atau dia dibayar untuk hal itu, atau dia meminta bayaran karena hal itu, atau dia meminjamnya, atau hewan itu dititipkan padanya, atau di-*ghashab*, lalu hewan itu melakukan pengrusakan dengan kaki atau buntutnya, maka yang bertanggung jawab atas hal ini adalah orang yang memegang hewan tersebut. Baik dia mengendarainya di siang hari atau malam hari, atau menggiringnya, atau menuntunnya, atau dia mengendarai hewan tunggangannya sambil hewan yang lainnya, atau dia menjadi masinis kereta, atau sopir sebuah mobil di jalan raya,

lalu dia hilang kendali hingga menyebabkan rusaknya harta orang lain, maka dia harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan itu, karena dialah yang menguasai semua itu.

Redaksi "menjadi masinis kereta", yang dimaksud para pakar fikih adalah unta yang berjalan bergandeng ke belakang, kemudian dia menutupi semua unta yang ada, baik banyak atau sedikit. Abu Hanifah menyepakati kami jika orang tersebut adalah pengendali yang mengendalikan hewan itu dari belakang. Namun dia menyelisihi kami jika orang itu mengendalikannya dengan cara memegang tali kekangnya dan berjalan di depan, atau dia mengendarainya. Dalam hal ini Abu Hainfah berpendapat, dia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kaki atau mulut dari hewan tersebut, sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh kaki atau badannya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Jika yang dirusak oleh hewan itu adalah selain tanaman, maka pemilik hewan tidak bertanggung jawab pada apa yang dirusak oleh hewan itu, baik siang atau malam hari selama dia tidak mengendalikannya." Kemudian mereka mengisahkan dari Syuraih bahwa dia menetapkan hukum dalam masalah seekor domba yang jatuh pada tenunan sang penenun pada malam hari, bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik hewan itu.

Lalu Syuraih membaca ayat (yang artinya), "*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78) Sementara pengrusakan ini tidak terjadi kecuali pada malam hari.

Dan diriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Dia harus bertanggung jawab walaupun hal itu terjadi pada siang hari, karena dia telah melakukan kelalaian dengan melepaskan hewannya." Kemudian pendapat ini dibantah dengan pernyataan Syuraih bahwa pengrusakan itu terjadi pada hewan yang digembala pada malam hari. Jadi, tanaman yang dirusak oleh hewan itu adalah karena biasa digembalakan, hingga ia berkeinginan untuk memakannya. Beda halnya dengan hewan lainnya. Dengan demikian tidak sah mengqiyaskan selainnya.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seekor binatang yang sedang ada di tangannya sehingga menyebabkan kerusakan, berupa pembunuhan atau pengrusakan harta atau luka, maka pengendara hewan itu harus bertanggung jawab. Ini adalah pendapat Syuraih, Abu Hanifah dan Ahmad.

Sementara Malik berpendapat, bahwa tidak ada tanggung jawab baginya berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Tindak pidana yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia.*" Dan juga karena hal itu adalah tindak kejahatan yang bersumber dari hewan, dengan demikian dia tidak bertanggung jawab sebagaimana jika tangannya tidak sedang ada pada hewan itu, akan tetapi pendapat yang berasal dari pendapat Malik ini dibantah dengan adanya hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Huzail bin Syurahbil versi Sa'id bin Manshur secara *marfu*, "*Kerusakan yang dilakukan oleh kaki hewan sia-sia.*"

Maksudnya, mengkhususkan kaki yang mana kerusakan disebabkan olehnya adalah sia-sia menunjukkan adanya kewajiban tanggung jawab jika terjadi kerusakan terhadap milik orang lain, dan juga karena pemilik hewan memungkin menjaga hewannya

agar tidak melakukan tindak kejahatan jika dia sedang mengendarainya atau ketika tangannya ada pada hewan itu.

Para ulama telah membicarakan hadits ini. Ada yang berkata, "Hadits ini tidak dihafal, dan pada sanadnya terdapat Sufyan bin Husain, dia adalah terkenal dengan keburukan hafalannya."

Adam bin Abu Iyas meriwayatkan dari Su'bah, dari Muhammad bin Ziyadah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Kerusakan yang dilakukan oleh kaki hewan sia-sia.*"

Ad-Daraquthni berkata: Adam bin Abu Iyas meriwayatkannya secara *gharib*, dari Syu'bah dan Sufyan bin Husain. Al Bukhari mengutamakan hadits ini dan Muslim meriwayatkan untuknya dalam muqaddimah. Dan tidak ada seorang pun yang berargumentasi dari keduanya. Banyak ulama yang membicarakan hadits ini. Dan inti dari semua ini adalah seekor hewan jika melakukan tindak kejahatan dengan kakinya maka pemiliknya harus bertanggung jawab. Pendapat ini adalah pendapat Syuraih dan satu diantara dua riwayat dari Ahmad.

Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu diantara dua pendapatnya berkata –dan dengan riwayat ini ulama fikih Hanbali berpendapat, diantara mereka adalah Al Khuraqi dan pengarang *Al Mughni*, "Pemilik hewan wajib bertanggung jawab. Dalil kami adalah, tangan orang itu ada pada hewan itu, dengan demikian tindak kejahatan hewan itu adalah seperti tindak kejahatannya. Maka dia wajib bertanggung jawab sebagaimana dia bertanggung jawab pada apa yang dia rusak oleh dirinya sendiri, atau sebagaimana yang telah dirusak oleh kaki atau mulut dari hewan itu."

Jika bersama hewan itu terdapat seorang yang mengendalikannya dan seorang yang menuntunnya, maka keduanya wajib bertanggung jawab. Karena tangan keduanya ada pada hewan tersebut. Namun jika di atas hewan itu ada joki dan pengendali, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang mana kedua pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil*.

Pertama, pertanggunganjawab dibebankan kepada kedua orang itu, karena masing-masing diantara mereka berdua seandainya sendirian, maka dia harus bertanggung jawab pada apa yang telah dirusak oleh hewan itu, dan jika keduanya dikumpulkan maka kedua-duanya itu akan mendapatkan tanggung jawab yang sama sebagaimana joki dan penuntun.

Kedua, pertanggunganjawab hanya dibebankan pada joki, karena dia lebih berperan terhadap pengendalian hewan itu.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Pendapat yang pertama lebih baik."

Al Mas'udi berkata: Jika di tangannya terdapat seekor hewan yang melarikan diri darinya karena hewan itu berhasil mengalahkannya lalu hewan itu merusak sesuatu, maka tidak ada tanggung jawab baginya, karena dia bukan seorang yang melakukan kelalaian. Dan jika dia sedang mengendarainya, lalu hewan itu menggigit tali kekang kemudian menginjak-injak tanaman setelah berhasil melumpuhkan pengendalinya hingga ia merusaknya maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan itu sebagaimana jika dia tidak mengendarainya, lalu hewan itu lari darinya dan merusak sesuatu.

Kedua, dia bertanggung jawab, karena pengendara itu membawa cemeti yang dengannya dia dapat mengendalikan hewan yang dia kendarai. Jika dia tidak memegang cemeti, berarti dia telah melakukan kelalaian. Dan jika hewan itu dapat melumpuhkannya dengan adanya cemeti, maka dia adalah seorang yang melakukan kelalaian dimana dia tidak melatih dirinya untuk berkendara.

Pengarang *At-Talkhish* menyebutkan, terkait dengan seekor hewan jika ia dapat melumpuhkan pemiliknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, baik dia mengendarai hewan itu atau tidak, sebagaimana pendapat kami pada masalah dua perahu yang bertabrakan tanpa adanya kelalaian dari kedua orang nahkoda.

Ath-Thabari berpendapat: Berdasarkan hal ini maka ulama fikih Asy-Syafi'i menjelaskan, jika pemilik hewan menutup pintu rumahnya pada malam hari lalu pintu itu dibuka oleh hewannya hingga ia lari, lalu ia merusak tanaman orang lain, apakah pemilik hewan itu harus bertanggung jawab? Hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dari kedua pendapat di atas.

Jika anak kecil mengendarai seekor hewan tunggangan, lalu hewan itu merusak sesuatu, sementara anak kecil itu masih tetap berada di atasnya, maka jika yang mengendarakan anak kecil itu adalah orang lain maka yang bertanggung jawab adalah orang yang mengendarakan anak kecil itu, karena dia telah melakukan kezhaliman dengan menunggangkan anak kecil itu. Dan jika yang menunggangkan anak kecil itu adalah walinya atau orang yang diwasiatkan kepadanya, dimana anak kecil itu tidak mampu untuk berjalan maka pertanggung jawaban atas kerusakan yang dilakukan oleh hewan itu adalah anak kecil, bukan walinya atau orang yang diwasiatkan kepadanya, tetapi jika dalam hal

menunggangkan anak itu tidak ada kemaslahatan maka pertanggung jawabannya adalah pada wali atau orang yang diwasiatkan kepadanya.

Cabang: Jika dia mengikat seekor hewan atau dia memberhentikannya bukan pada tempatnya atau di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, lalu hewan itu merusak sesuatu, maka dia wajib bertanggung jawab atas kerusakan itu, baik dia bersama hewan itu atau dia tidak, dan baik jalan itu adalah luas atau sempit. Karena sudah menjadi kewajibannya memperhatikan dan berhati-hati terhadap jalan yang dilintasi oleh kaum muslimin dengan memperhatikan keselamatan. Jika hal itu menyebabkan adanya kerusakan, maka dia harus bertanggung jawab, sebagaimana jika dia membuang pecahan kaca lalu melukai seseorang. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh ulama dari penduduk Baghdad.

Al Muzani berpendapat, —dan pendapatnya ini sejalur dengan pendapat Al Mas'udi—: Jika jalan itu sempit dimana tidak memungkinkan baginya untuk menghentikan hewan itu pada jalan tersebut, maka dia harus bertanggung jawab, karena jalan yang seperti ini tidak mungkin untuk menghentikan seekor hewan, akan tetapi jika jalan itu luas maka dia tidak wajib bertanggung jawab, karena berhentinya hewan itu tidak membahayakan, dan dia tidak melakukan kelalaian dengan menghentikan hewan itu di jalan yang luas tersebut.

Jika dia mengikat hewan itu atau dia menghentikannya pada tempatnya atau pada lahan yang tidak bertuan maka tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hewan tersebut, karena dia telah mengendalikannya pada tempatnya atau pada lahan yang tidak

ada pemiliknya secara mutlak, sebagaimana jika dia menghentikan hewan itu pada tempatnya lalu seseorang terpeleset di tempat itu dan meninggal. Jika bersama hewan itu terdapat anaknya, maka hukum anak hewan itu adalah sama dengan hukum induknya.

Cabang: Al Muzani berkata dalam *Al Ifshah*, "Jika seseorang mengendarai hewan tunggangan lalu datang orang lain yang memecut hewan itu, lantas ia menendang orang lainnya hingga membunuhnya, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang memecutnya dan bukan yang mengendarainya."

Cabang: Jika seekor hewan berjalan melewati sebuah batu permata milik orang lain lalu hewan itu menelan batu permata itu, maka jika hewan itu dipegang oleh pemiliknya atau tangan orang lain, maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang memegangnya.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Jika hewan itu seekor domba, maka dia tidak bertanggung jawab. Tetapi jika hewan itu seekor unta betina, maka dia harus bertanggung jawab. Karena biasanya seekor unta itu diikat, sementara seekor domba dilepaskan." Ini adalah suatu pendapat yang salah karena perbuatan hewan itu dinisbatkan kepada pemiliknya, dan juga karena tidak ada perbedaan antara tanaman dengan benda-benda lain yang dirusak, begitu pula keadaannya pada yang bukan tanaman.

Tetapi jika hewan itu tidak ada yang memeganginya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, -dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah-, jika hal itu terjadi pada siang hari, maka pemilik hewan tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika hal itu terjadi pada malam hari, maka dia harus bertanggung jawab sebagaimana pendapat kami dalam masalah tanaman.

Kedua, -dan ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Al Hasan Al Mawardi pengarang *Al Hawi*-, dia bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh hewannya pada siang hari atau malam hari. Karena menjaga tanaman itu sudah biasa. Dan pemilik tanaman harus menjaga tanamannya dari hewan. Sementara menjaga hewan agar ia tidak menelan batu permata, maka hal itu adalah tindakan yang tidak memungkinkan, dengan demikian pemilik hewan tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan hal ini, jika hewan itu adalah hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, sementara pemilik batu permata itu meminta agar hewan itu disembelih untuk mengeluarkan batu permata tersebut, maka hewan itu tidak boleh disembelih dan pemilik hewan harus berhutang, berupa senilai harga batu permata tersebut. Jika nilai batu permata itu telah dibayarkan, kemudian hewan itu mati, lalu batu permata itu dikeluarkan dari dalam perutnya, maka pemilik hewan wajib mengembalikan batu permata itu kepada pemiliknya, dan dia meminta kembali sejumlah uang yang telah dia berikan kepadanya. Dan Jika nilai batu permata itu berkurang, maka pemilik hewan harus bertanggung jawab atas kekurangannya.

Namun jika hewan itu adalah hewan yang memungkinkan dagingnya untuk dimakan, apakah diwajibkan untuk menyembelih-nya? dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dua keadaan yang terjadi pada masalah *ghashab* terhadap seseorang yang

meng-*ghashab* benang lalu dia menggunakan benang itu untuk menjahit luka hewan yang dagingnya dapat dimakan.

Cabang: Jika dia memiliki seekor anjing liar atau seekor kucing yang suka memakan burung merpati orang lain, maka pemilikinya wajib mengikat dan menjaga keduanya. Dan jika dia melepaskan kedua hewan itu, maka diwajibkan baginya untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kedua hewan itu, baik kejadian itu terjadi pada siang hari atau malam hari. Karena dia telah lalai dalam menjaga keduanya.

Al Mas'udi telah menyebutkan pendapat lain dalam hal ini, dimana dia berpendapat bahwa tidak diwajibkan baginya untuk bertanggung jawab terkait dengan hal itu pada malam hari atau siang hari. Karena biasanya dia tidak mengikat anjing dan kucing. Dan pendapat yang *masyhur* adalah pendapat yang pertama. Jika kedua hewan itu tidak diketahui kebiasaan merusaknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, kedua hewan itu seperti hewan-hewan lainnya sebagaimana telah berlalu keterangannya.

Kedua, tidak ada kewajiban bagi pemiliknya untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukan kedua hewan itu, karena biasanya kedua jenis hewan itu tidak diikat dan menjaga kedua hewan itu.

Jika di dalam rumahnya dia mengikat seekor anjing, lalu seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, lalu anjing itu menggigit orang itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid Al Marwadzi:

Pertama, -dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Isfirayini-, pemilik rumah wajib bertanggung jawab, karena pemilik rumah lah yang menguasai anjing tersebut, maka keberadaan anjing itu adalah seperti alat miliknya. Dan jika dia melepaskan anjingnya itu, lalu anjingnya melakukan tindak kejahatan kepadanya, maka dengan demikian dia adalah sebagaimana jika anjing itu melakukan tindak kejahatan pada orang tersebut saat anjing itu dipegang oleh pemiliknya.

Kedua, tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab karena anjing itu miliknya, dan bagi orang yang masuk ke dalam rumahnya itu sudah pasti memiliki maksud dan juga dia mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Dengan demikian tindakan anjing itu kepadanya adalah pilihan orang yang masuk ke dalam rumah itu tanpa izin.

Akan tetapi jika dia masuk ke dalam rumah itu dengan seizin pemilik rumah, maka jika pemilik rumah memberi tahu kepadanya bahwa anjingnya liar yang lapar, atau pemilik rumah telah mengikat hewan yang suka menggigit, lalu dia mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam rumahnya, dan dia telah memberi tahu kepadanya bahwa hewan itu suka menggigit, lalu ia menggigit orang itu atau hewan itu menggigitnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban bagi pemilik rumah untuk bertanggung jawab, karena dia tidak melakukan kelalaian, sebab dia telah memberi tahu kepadanya sebelum masuk ke dalam rumahnya.

Namun jika dia mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam rumahnya, sementara dia tidak memberi tahu kepada orang itu bahwa anjingnya suka menggigit, apakah dia wajib bertanggung jawab? dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kelalaian dengan mengikat anjingnya sebagai miliknya.

Kedua, dia harus bertanggung jawab karena ketika dia mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam rumahnya, maka pada saat itu selama dia berada di rumah itu maka hukum bagi orang yang masuk ke dalamnya ada pada ketetapan hukum pemilik rumah atau tanggung jawabnya.

Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh berkata dalam *Asy-Syamil*: Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *Al Mughni* dari kalangan ulama fikih Ahmad, "Jika dia memiliki seekor burung merpati lalu dia melepaskan burung itu, kemudian burung itu mendapatkan biji-bijian milik orang lain, maka dia tidak wajib bertanggung jawab, karena biasanya burung itu dilepas pada siang hari."

كِتَابُ السِّيَرِ وَالْجِهَادِ

KITAB SAIR (HIJRAH) DAN JIHAD

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Barangsiapa yang masuk Islam di negeri kafir dan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, sementara dia mampu untuk melakukan hijrah, maka dia wajib hijrah berdasarkan firman Allah ﷻ, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan*

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 97)

Dan diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. *"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bersama orang musyrik."*

Namun jika dia tidak mampu melakukan hijrah, maka hal itu tidak diwajibkan baginya, berdasarkan firman Allah ﷻ, إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ *"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 98-99)

Dan jika dia mampu menampakkan agamanya, dan dia tidak khawatir akan timbulnya fitnah pada agama, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan hijrah, karena ketika Allah ﷻ mewajibkan adanya hijrah kepada orang-orang yang tertindas, maka hak itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hijrah tidak diwajibkan pada selain mereka, akan tetapi dianjurkan bagi mereka untuk melakukan hijrah, berdasarkan firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ "**Hai orang-orang yang beriman,** *janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan*

Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)

Karena jika dia tinggal di negeri kaum musyrik, maka disana banyak sekali kejahatan mereka; juga karena tidak ada jaminan bahwa mereka (kaum muslimin) tidak akan terpengaruh oleh mereka (kaum musyrikin); dan juga terkadang jika orang-orang musyrik menguasai daerah tersebut, maka mereka akan menjadikan anaknya sebagai budak.

Pasal: Hukum jihad adalah wajib. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah ﷻ, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ "*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal ber-perang itu adalah sesuatu yang kamu benci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 216) dan juga firman Allah ﷻ, وَجَٰهِدُوا بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "*Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 41)

Hukum jihad menjadi fardhu kifayah, jika jihad itu telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajibannya menjadi gugur bagi sebagian yang lainnya berdasarkan firman Allah ﷻ, لَّا يَسْتَوِي الْقَٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ "*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang*

tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 95)

Seandainya jihad diwajibkan pada semua orang, maka Allah ﷻ tidak akan mengistimewakan orang yang berjihad atas orang yang meninggalkannya. Karena Allah ﷻ telah menjanjikan pahala yang baik kepada masing-masing diantara mereka. Dengan demikian hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa jihad bukan merupakan kewajiban bagi semua orang.

Abu Sa'id Al Khudri ؓ meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus pasukan perang ke Bani Lahyan, dan beliau bersabda, لَيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِيْنِ: أَيُّكُمْ خَلْفَ الْخَارِجِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجْ. "*Hendaklah dari setiap dua laki-laki ada satu orang yang ikut berjihad.*" Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad, "*Siapa saja diantara kalian yang menjadi pengganti orang yang berjihad dalam menjaga keluarga dan hartanya dengan penjagaan yang baik, maka baginya sama dengan setengah pahala orang yang berjihad.*"

Jika beliau menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi setiap orang, tentu orang-orang akan disibukkan dengan hal itu hingga meninggalkan

pembangunan dan meninggalkan mencari nafkah. Hal sedemikan ini akan menyebabkan kerusakan di muka bumi dan kehancuran bagi manusia.

Penjelasan:

Redaksi, "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97)

Al Qurthubi berkata, "Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sekelompok orang dari penduduk kota Makkah yang mana mereka telah masuk Islam dan juga mereka menampakkan keimanan mereka kepada Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ melakukan hijrah, mereka semua tetap tinggal bersama kaum mereka, dan sekelompok orang telah memperdayai mereka, sehingga mereka terpedaya. Dan ketika terjadi perang Badar, keluarlah sekelompok orang dari kalangan mereka bersama orang-orang kafir, maka ayat inipun turun."

Kemudian dia menyebutkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Muhammad bin Muthii', dia berkata: Abdullah bin Yazid Al Muqri` menceritakan kepada kami, Haiwah dan yang lainnya menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdurrahman Abu Al Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Penduduk Madinah diminta untuk mengirimkan ekspedisi militernya, dan aku termasuk di dalamnya. Lalu aku bertemu dengan Ikrimah, *maula* Ibnu Abbas. Aku mengabarkan hal itu kepadanya, namun dia melarangku untuk melalukan itu. Dia berkata: Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa sejumlah kaum muslimin pernah bersama kaum musyrikin hingga menambah banyak jumlah mereka pada masa Rasulullah ﷺ. Anak

panah datang dan dilepaskan hingga mengenai salah seorang dari mereka (kaum muslim yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin) dan membunuhnya atau dia ditebas hingga terbunuh. Kemudian turunlah ayat, "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97)

Ketika redaksi tentang pertanyaan malaikat, "*Dalam keadaan bagaimana kalian ini?*" Al Qurthubi berkata, "Ini adalah pertanyaan cacian dan penghinaan. Maksudnya adalah, apakah kalian para sahabat Muhammad ﷺ ataukah kalian adalah kaum musyrikin." Jawaban mereka, "*Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri.*" Maksudnya adalah negeri Makkah. Ungkapan ini adalah untuk menyampaikan alasan dan alasan ini adalah tidak benar. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mencari solusi dan mereka bisa meminta jalan petunjuk. Kemudian malaikat memberi jalan kepada mereka kepada agama mereka dengan perkataan para malaikat, "*Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu.*"

Pertanyaan yang sekaligus merupakan jawaban ini memberi faidah kepada kita bahwa mereka meninggal dalam keadaan Islam yang melakukan kezhaliman terhadap diri mereka sendiri karena mereka tidak melakukan hijrah. Jika tidak, maka jika mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka para malaikat tidak akan berkata-kata seperti ini sedikitpun. Tidak adanya penyebutan mereka sebagai bagian dari kalangan para sahabat hanya karena sangat buruknya perbuatan yang mereka lalukan terhadap Rasulullah ﷺ, dan karena tidak adanya kepastian iman pada

seseorang diantara mereka, dan karena kemungkinan adanya kemurtadan pada mereka.

Kemudian Allah ﷻ memberikan pengecualian diantara mereka dengan menggunakan kata ganti "*hum* (mereka)", sebagai pengecualian dari kalimat "*Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam*", pengecualian itu adalah bagi orang yang benar-benar tertindas yang disebabkan usia yang tua, wanita yang lemah dan anak-anak. Seperti Ayyasy bin Abu Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dan selain mereka, yang mana mereka telah diseru oleh Rasulullah ﷺ.

Ibnu Abbas berkata, "Aku beserta ibuku termasuk orang yang dimaksud oleh Allah ﷻ dalam ayat ini." Karena saat itu dia masih kecil, dan ibunya adalah Ummu Al Fadhl binti Al Harits. Nama wanita itu adalah Lubabah, dan dia adalah saudara perempuan seorang wanita yang bernama Maimunah, dan saudara perempuan lainnya bernama Lubabah Shughra. Mereka adalah sembilan orang saudara perempuan, dimana Nabi ﷺ telah bersabda tentang mereka,

اَلْأَخَوَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ.

"*(Mereka) adalah saudara-saudara perempuan yang beriman.*"

Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَرَّ بِدِيْنِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا اِسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ.

"*Barangsiapa yang membawa agamanya dari satu tanah ke tanah lainnya walaupun hanya sejengkal, pasti dia mendapatkan surga.*"

Hadits, "*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bersama orang musyrik.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dalam bab jihad tentang larangan untuk membunuh orang yang melakukan sujud: Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengirim ekspedisi militer menuju Khats'am. Beberapa orang diantara mereka, ada yang meminta perlindungan dengan cara bersujud, lantas mereka dibunuh dengan cepat." Jarir berkata, "Hal itu lalu sampai kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau memerintahkan mereka untuk membayar setengah diyat. Dan bersabda, *'Aku berlepas diri dari orang Islam yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin'.*" Para sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Agar api kebencian antara keduanya tidak semakin bertambah."*

Abu Daud berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim, Ma'mar, Khalid Al Wasithi dan sekelompok orang, mereka tidak menyebutkan Jarir. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam pembahasan jihad, bab dalil kemakruhan bertempat tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin: Hannad menceritakan kepada kami, dengan sanad seperti sanad Abu Daud. Dalam sanad ini terdapat Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, Abu Daud berkata dalam *Al Mizan*, "Dia adalah seseorang Imam yang terkenal dimana tidak ada seorang pun yang melakukan bantahan kepadanya."

Ibnu Al Kharrasy berkata, "Dia (Abu Mu'awiyah) adalah seorang yang *tsiqah* menurut Al A'masy, sedangkan menurut selainnya *mudhtharib.*"

Demikian juga, Abdullah bin Ahmad berkata: Aku mendengar ayahku berkata, "Dia menurut selain Al A'masy adalah seorang yang *mudhtharib*, dia tidak menghafalnya dengan baik. Ali bin Mushir lebih aku sukai daripada dia dalam masalah hadits."

Al Hakim berkata: Al Bukhari dan Muslim berhujjah dengannya, dan telah *masyhur* darinya sikap *ghuluw* (berlebihan), yaitu melakukan *ghuluw* dalam *tasyayyu'* (condong kepada Syi'ah)." Maka dari itu, perkataan At-Tirmidzi setelah meriwayatnya dari Jarir, dia berkata: Hannad menceritakan kepada kami, Ubaidah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim seperti hadits Abu Mu'awiyah, namun dia tidak disebutkan di dalamnya, dan ini yang lebih *shahih*.

Dan dalam bab hijrah diriwayatkan dari Samurah, dan mayoritas sahabat Ismail, dari Qais bin Abu Hazim, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim ekspedisi militer. Namun di dalamnya mereka tidak menyebutkan dari Jarir.

Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais, dari Jarir seperti hadits Abu Mu'awiyah, dia berkata: Dan aku mendengar Muhammad berkata: Yang benar hadits Qais dari Nabi ﷺ adalah *mursal*. Samurah bin Jundub meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تُسَاكِنُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ تُجَامِعُوْهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْجَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ.

"*Janganlah kalian tinggal bersama kaum musyrikin dan janganlah kalian bergaul dengan mereka. Barangsiapa yang tinggal bersama mereka dan bergaul dengan mereka, maka dia seperti mereka.*" (HR. Abu Daud)

Asy-Syaukani Berkata: Adz-Dzahabi Berkata: Sanad hadits ini *muzhlim* (tidak jelas) dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan sanad Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir dianggap paling *shahih*. Hanya saja status Abu Mu'awiyah masih dipertanyakan dari kedudukannya yang kuat, dengan demikian menjadikan hadits ini *mursal* adalah lebih *shahih*. Hanya saja hadits ini terhitung sebagai hadits yang sederajat dengan hadits *shahih* berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dan yang telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Jarir secara *maushuul*.

An-Nasa`i meriwayatkannya dengan sanad yang *shahih* secara *mursal*. Dengan demikian, ia bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadist Abu Sa'id Al Khudri diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.

Pembahasan secara redaksional: *As-Sair*, Ibnu Baththal berkata dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*, "Kata ini bentuk jamak dari kata *siirah* yang berarti perjalanan. Contoh "*Saara bihim siratan hissatan* (dia jalan bersama mereka dengan perjalanan yang baik)" dan "*Hum 'alaa siiratin waahidatin* (mereka dalam satu perjalanan)". Kata *As-Sair* bisa juga diartikan *al muhajarah*, artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, yaitu meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Kata *al muhajarah* berasal dari kata *al hajr* yaitu lawan kata *al washl* (bersambung atau berjumpa).

Kata *al Jihad* berasal dari akar kata *al juhd* yang berarti kesulitan. Contoh, "*Ajhada dabbatahu* (dia membebani hewannya)". Ada juga yang mengatakan bahwa arti kata *al juhd* adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan kelapangan. Contoh "*Jahada ar-rajulu kadza* (Seseorang berusaha dalam hal ini)" dan "*Ijhad juhdaka fii haadzal amri* (Kerahkanlah kemampuanmu dalam hal ini)".

Redaksi, "*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78) dan redaksi, "*Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 109) Maksudnya adalah mereka mengerahkan segala kemampuan untuk memenuhi apa yang telah mereka ucapkan itu.

Kata *al ghazwu* (berperang) memiliki arti yang sama dengan kata *ath-thalab*. Contoh "*Maa maghzaaka min haadzal amri*". Artinya adalah apa yang kalian cari dari hal ini. Kemudian *ghazi* (orang yang berperang) disebut *ghazi*, karena dia mencari sesuatu yang dicari.

Redaksi تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ bisa saja kalimat ini adalah *fi'il madhi* (kata kerja masa lampau) yang tidak digandeng dengan huruf *ta`* yang menunjukkan arti perempuan (*mu`annats*), kerena ke-*mu`annatsan* malaikat tidaklah hakiki (*mu`annats majazi*); dan bisa saja kata ini adalah *fi'il mudhari'* (kata kerja masa sekarang dan akan datang), yang mempunyai arti "orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat".

Redaksi ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ, kalimat ini dibaca *nashab* karena menjadi *hal* (mempunyai arti keadaan). Maksudnya adalah, pada

saat mereka menzhalimi diri mereka sendiri. Huruf *nun* (yang ada dalam kata *zhaalimii* dibuang, kemudian di-*idhafah*-kan dengan kata berikutnya. Sebagaimana redaksi هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ. Sedangkan redaksi وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ "*Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" Bentuk *madhi* atau *mudhari'* sama saja bagi Allah ﷻ.

Hukum: Asy-Syafi'i telah berkata, "Setelah berlalu masa hijrah Rasulullah ﷺ, dari sejak beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, Allah telah memberi karunia kepada beliau di kota Madinah dengan banyak kelompok-kelompok manusia yang menjadi pengikut beliau ﷺ. Maka berkat pertolongan Allah terjadilah pada mereka suatu kekuatan, berupa jumlah yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga pada saat itulah diwajibkan kepada mereka untuk melakukan Jihad." Inti dari itu semua adalah Nabi ﷺ sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi, maka pada saat itu beliau adalah seorang yang berpegang teguh pada agama Ibrahim dan beliau tidak pernah menyembah patung dan tidak pula berhala. Oleh karena itu beliau ﷺ bersabda,

مَا كَفَرَ بِاللهِ نَبِيٌّ قَطُّ.

"*Tidak ada seorang nabi pun yang mengkufuri Allah.*"

Pertama kali yang dialami beliau adalah mimpi-mimpi yang benar, beliau ﷺ tidak pernah bermimpi kecuali mimpi itu menjadi kenyataan, sebagaimana datangnya fajar shubuh; beliau ﷺ menyukai kesendirian dalam kesunyian, dan beliau memasuki goa Hira yang berada di lereng pegunungan Makkah. Pada saat beliau

dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang Malaikat Jibril عليه السلام, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, bacalah." Nabi menjawab, "*Apa yang hendak aku baca?*' -beliau mengulang-ulang ucapan itu-, kemudian Jibril berkata, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*" (Qs. Al Alaq 1-5).

Beliau pun terguncang hatinya. Kemudian beliau menenangkan hatinya dengan mendatangi istrinya Khadijah sambil bersabda, "*Selimutilah aku, kemulilah aku.*" Kemudian beliau memberitahukan kepada Khadijah tentang apa yang terjadi, dan beliau bersabda, "*Sungguh aku khawatir pada diriku sendiri.*" Khadijah pun berkata, "Tidak, sama sekali tidak, demi Allah sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau adalah seorang yang selalu menjalin silaturrahim, engkau telah menanggung semua beban ini, engkau telah bekerja untuk mendapatkan hasil, engkau memuliakan tamu, dan engkau menolong orang yang berada dalam kebenaran."

Lalu Khadijah dan Muhammad ﷺ beliau pergi menemui seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Dia adalah seorang yang memahami bahasa Ibrani dan menulisnya ke dalam bahasa Arab. Dia adalah seorang lelaki yang telah tua hingga matanya menjadi buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang disampaikan oleh saudara laki-lakimu ini." Waraqah berkata

kepada Muhammad ﷺ, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Beliau memberi tahu kepadanya tentang apa yang beliau alami di goa Hira.

Lantas Waraqah berkata kepada beliau, "Itu adalah Namus (Jibril) yang telah turun kepada Musa ﷺ. Duhai seandainya aku masih hidup pada saat kaummu mengusirmu." Muhammad ﷺ bertanya, "*Apakah mereka akan mengusirku?*" Waraqah menjawab, "Ya, sungguh belum pernah ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang gigih." Tak berapa lama kemudian, Waraqah meninggal pada saat masa permulaan wahyu.

Kemudian Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ "*Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan!*" (Qs. Al Mudatstsir [74]: 1-2) Allah juga menurunkan, قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ "*Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.*" (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-2) Kemudian Allah ﷻ menurunkan kepada beliau, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ "*Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 214)

Ketika turun firman Allah yang berbunyi, يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ

"*Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 67) pada saat itu Nabi ﷺ melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka beliau mengumpulkan kaumnya dan beliau mengajak mereka kepada Allah ﷻ. Pada saat itu Abu Lahab berkata, "Apakah untuk ini engkau mengajak kami? Sungguh buruk ucapan ini." Lalu Allah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan Abu Lahab, تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ "*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.*"(Qs. Al Lahab [111]: 1) Lalu Allah ﷻ memerintahkan kepada beliau untuk berpaling dari mereka, وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ "*Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 68)

Ketika semakin keras penyiksaan kaum Musyrikin kepada Nabi ﷺ beserta para sahabatnya, maka Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hijrah, dimana sebelumnya hal itu belum diwajibkan kepada mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 100)

Maka beliau bersama sebagian dari para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah dan sebagian diantara mereka ke negeri Syam hingga mereka berpisah. Pada musim haji, Nabi ﷺ pergi menuju Makkah untuk melaksanakan haji, beliau bersama Abu Bakar ؓ. Selama dalam perjalanan itu beliau memperkenalkan diri beliau kepada beberapa kabilah. Tetapi tidak seorang pun mau menerima beliau hingga utusan dari suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Madinah sampai di kota Makkah. Maka Nabi ﷺ memperkenalkan diri beliau kepada mereka. Mereka pun berkata, "Di daerah kami ada seorang pendeta dari kalangan kaum kami, dan sesungguhnya kami akan memberi tahu tentang hal ini kepadanya saat kami pulang ke negeri kami."

Pada musim itu pula, diutuslah sekelompok orang diantara mereka (penduduk Madinah), lalu mereka membaiat Rasulullah ﷺ pada bai'at Aqabah agar mereka menerima beliau dan menolong beliau. Lalu Nabi ﷺ mengutus Mush'ab bin Umair kepada penduduk Madinah, agar dia mengajarkan mereka Islam dan mengimami shalat. Kemudian Rasulullah ﷺ berhijrah, dan banyak manusia yang mau memeluk Islam. Kemudian mereka diizinkan untuk berjihad, yang mana jihad belum diwajibkan kepada mereka sebelumnya, "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang*

diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." (Qs. Al Hajj [22]: 39)

Ketika semakin hebat penindasan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin, maka Allah ﷻ mewajibkan mereka untuk berjihad,

وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

"*Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 41)

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"*Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Inilah maksud perkataan Asy-Syafi'i "Ketika telah berlalu masa hijrah pada Rasulullah ﷺ......" kemudian Allah ﷻ mewajibkan kepada kaum muslimin lainnya yang hidup bersama orang-orang kafir untuk berhijrah.

Jika hal ini telah tetap, maka "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Maa`idah [5]

51) dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Agar tidak bertambah api kebencian diantara keduanya.*" Jenis kedua: Orang yang masuk Islam dan dia tidak mempunyai saudara yang akan melindunginya, namun dia tidak mampu untuk melakukan hijrah karena kelemahannya, seperti orang yang lemah badannya, atau tidak memiliki biaya untuk melakukan perjalanan, maka baginya dengan keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk melakukan hijrah, bahkan dibolehkan baginya untuk tinggal bersama orang-orang Kafir.

Dan jenis ketiga: Hendaklah dari kalangan orang yang masuk Islam dan dia tidak mempunyai saudara yang akan melindunginya, akan tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah, maka dia wajib melakukan hijrah berdasarkan ayat di atas. Dan juga bahwa Allah telah mengabarkan, barangsiapa yang tertindas dengan hidup di tengah-tengah kaum musyrikin dan dia mampu untuk keluar dari mereka, akan tetapi dia tidak melakukan hal itu, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka.

Jadi yang dimaksud ungkapan pada ayat ini adalah barangsiapa yang tidak tertindas yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin, bahkan memungkinkan baginya untuk menampakkan agamanya, maka tidak mengapa tinggal di tempat itu. Dengan demikian kewajiban hijrah dilakukan hanya pada mereka yang tertindas yang tidak mampu untuk keluar berdasarkan *nash* ayat di atas. Tetapi kewajiban untuk keluar dari negeri kaum musyrikin bagi mereka yang tertindas ini terdapat pengecualian dari ancaman Allah ﷻ yaitu bagi mereka yang tidak mampu keluar.

Jika hijrah diwajibkan bagi seorang muslim dalam suatu negeri, namun kemudian negeri itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, hingga negeri itu menjadi negeri Islam, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan hijrah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

"Tidak ada hijrah setelah penaklukan."

Maksud sabda beliau adalah tidak ada lagi hijrah dari Makkah setelah kota Makkah ditaklukkan, bukan hijrah terputus pada seluruh penjuru negeri dengan pasca ditaklukkannya kota Makkah, berdasarkan dalil yang bersumber dari sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

"Hijrah tidak akan terputus hingga tobat terputus, dan tobat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat (tempat terbenamnya)." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Jarir bin Abdullah Al Bajili).

Perkataan Asy-Syirazi, "Jihad adalah wajib...." Inti dari perkataan itu, hukum jihad adalah fardhu kifayah sejak Allah ﷻ mewajibkannya hingga masa kita saat ini. Jika jihad telah dilakukan oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi kaum muslimin lainnya.

Al Mas'udi telah menyatakan pandangan lain berkenaan dengan hal ini, bahwa hukum jihad adalah wajib ain pada masa permulaan Islam karena sedikitnya jumlah mereka. Al Imrani berkata, "Pendapat pertama adalah pendapat yang *masyhur*."

Ibnu Al Musayyib berkata: Hukum jihad adalah fardhu ain pada setiap masa. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, "*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 95) Dalam ayat ini terdapat dua dalil:

Pertama, Allah ﷻ telah mengistimewakan orang-orang yang berjihad dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad. Pengistimewaan ini tidak mungkin terjadi, kecuali diantara dua hal yang dibolehkan.

Kedua, firman Allah ﷻ, "*Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 95) Seandainya orang yang tidak ikut berjihad adalah orang yang meninggalkan kewajiban, tentu Allah ﷻ tidak akan menjanjikan pahala yang baik, dan juga karena Nabi ﷺ keluar untuk berperang pada perang Badar dan Uhud, sementara sebagian manusia ada yang tidak ikut berperang, namun beliau tidak mengingkari mereka, dan terkadang beliau mengirim ekspedisi militer. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa hukum jihad bukan fardhu ain.

Beliau juga pernah mengirim ekspedisi militer kepada bani Lahyan, dan beliau bersabda, "*Hendaklah salah satu dari setiap dua orang pergi (untuk berperang), dan yang satunya lagi menjadi pengganti temannya yang berperang untuk menjaga keluarga dan hartanya.*" Dan beliau bersabda, "*Siapa saja diantara kalian yang menjaga keluarga dan harta orang yang berperang dengan baik,*

maka baginya pahala seperti pahala orang yang berperang." Dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ. "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122) dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa yang menjadi pengganti orang yang berperang dalam menjaga keluarga dan hartanya dengan baik, maka dia (seperti) orang yang berperang.*"

Karena jika kami katakan, bahwa berjihad adalah fardhu ain, maka hal yang sedemikian itu dapat menghalangi manusia untuk mencari nafkah, dimana hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan mereka.

Al Mas'udi berkata, "Jika kaum musyrikin masuk ke negeri kaum muslimin, maka diwajibkan berjihad bagi setiap orang yang dekat dari negeri itu."

Dia juga berkata: Dan wajib berjihad bagi setiap orang yang jauh dari negeri itu jika dia memiliki bekal dan kendaraan. Apakah berjihad diwajibkan bagi setiap orang yang jauh jika dia tidak memiliki bekal dan kendaraan? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, diwajibkan kepada setiap orang, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.*" (Qs. At-Taubah [9]: 41), dengan demikian diwajibkan bagi mereka berperang.

Kedua, tidak diwajibkan kepada mereka, karena mereka akan mendapatkan kesulitan karena hal itu. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berjihad sebagaimana tidak diwajibkan kepada mereka untuk berhaji.

Jika hal ini telah tetap, maka hukum berjihad adalah haram pada bulan-bulan suci dan tanah suci pada permulaan Islam, kecuali jika mereka (kaum kafir) yang mulai menyerang. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ

"*Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

"*Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*: Kemudian semua ayat itu di-*naskh*, Allah ﷻ berfirman,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Disini Allah ﷻ tidak membedakan, dan juga karena Nabi ﷺ mengutus Khalid bin Al Walid ke Tha`if pada bulan Dzulqa'dah, lalu dia memerangi mereka. Kemudian dia berjalan menuju Makkah untuk menaklukkannya tanpa memerangi mereka.

Ibnu Khuwaiz Mandad berkata, "Ayat yang berbunyi '*Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 191) telah di-*nasakh*. Karena ijma' telah menetapkan bahwa musuh jika dia menguasai Makkah maka dia akan berkata, "Sungguh aku akan memerangi kalian dan aku akan menghalangi

kalian untuk melaksanakan haji dan aku tidak akan melepaskan Makkah", dengan demikian diwajibkan untuk memerangi musuh itu, walaupun mereka tidak memulai penyerangan. Dengan demikian Makkah dan negeri-negeri lainnya adalah sama."

Ibnu Al Arabi berkata: Aku pernah berada di Baitul Maqdis -semoga Allah mensucikannya-, di sebuah madrasah Abu Aqabah Al Hanafi. Al Qadhi Az-Zanjani menyampaikan pelajarannya kepada kami pada hari Jum'at. Ketika kami sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang berpenampilan menarik dipunggungnya terdapat sorban, lalu dia mengucapkan salam sebagaimana para ulama mengucapkan salam, lalu dia masuk ke dalam majelis dengan sangat hati-hati sambil memperhatikan suasana. Qadhi Az-Zanjani bertanya, "Siapakah tuan?" Lelaki itu menjawab, "Seorang lelaki yang dirampas oleh kelicikan kemarin. Tujuanku adalah Baitul Maqdis ini. Aku adalah dari Shaghan dari kalangan penuntut ilmu."

Al Qadhi berkata, "Bertanyalah kalian kepadanya." –ini adalah cara yang biasa dilakukan untuk memuliakan para ulama dengan segera bertanya kepada mereka-. Kemudian ada sebuah pertanyaan tentang orang kafir yang berlindung di tanah haram, apakah dia boleh dibunuh atau tidak? Lalu dia pun berfatwa bahwa dia tidak boleh dibunuh. Lalu ditanyakan kepadanya tentang dalil dari jawabannya itu, dia berkata, "Firman Allah ﷻ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ *'Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 191),

redaksi وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ (dan janganlah kamu memerangi mereka) juga bisa dibaca وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ (dan janganlah kamu membunuh mereka). Jika dibaca وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ maka pertanyaan ini jelas. Namun jika dibaca وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ maka hal ini adalah peringatan. Karena jika adanya larangan pada penyerangan yang mana penyerangan adalah sebab terjadinya pembunuhan, maka hal itu merupakan dalil yang jelas dan tegas yang menyatakan bahwa adanya larangan untuk membunuh."

Al Qadhi pun melakukan bantahan terhadapnya dengan mengambil dalil dari pendapat Asy-Syafi'i dan Malik walaupun dia tidak berpendapat dengan pendapat keduanya biasanya. Dia berkata, "Ayat ini telah di-*mansukh* dengan firman Allah ﷻ, '*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.*' (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Lelaki yang berasal dari Shaghan itu bertanya kepadanya, "Hal ini tidak layak bagi seorang yang memiliki kedudukan sebagai seorang Qadhi, namun dia mengajarkannya dengan mengatakan bahwa ayat, yang mana engkau membatah pendapatku dengannya, ayat itu bersifat umum di seluruh tempat. Sedangkan ayat yang aku berhujjah dengannya maka ayat itu adalah bersifat khusus. Tidak boleh bagi seseorang untuk berkata, 'Ayat yang bersifat umum dapat menjadi *nasikh* bagi ayat yang bersifat khusus.'" Maka Al Qadhi Az Zanjani tertegun. Ini merupakan percakapan yang sangat indah.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Hukum banyak melakukan jihad adalah dianjurkan berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﵁, dia berkata: Ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Amalan-amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah.*"

Abu Sa'id Al Khudri ﵁ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Abu Sa'id, barangsiapa yang ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi, pasti dia masuk surga.*" Abu Sa'id pun merasa takjub mendengarnya, sehingga dia berkata, "Ulangi lagi wahai Rasulullah!" Beliau pun memenuhi permintaannya itu. Kemudian beliau bersabda, "*Ada amalan lain yang akan mengangkat seorang hamba seratus kali derajat di surga kelak. Jarak antara setiap dua derajat seperti jarak antara langit dan bumi.*" Abu Sa'id bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah.*" Dan Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ثَلاَثًا: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا ثَلاَثًا.

"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku ingin berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh, kemudian aku hidup lalu terbunuh lagi, kemudian aku hidup lalu terbunuh lagi." Abu Hurairah mengatakan sebanyak tiga kali "Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkannya sebanya tiga kali."

Dan diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ berperang secara langsung sebanyak 27 kali peperangan, dan beliau mengutus pasukan perang sebanyak 35 kali.

Pasal: Dalam satu tahun peperangan yang boleh dilakukan tidak kurang dari satu kali, karena kewajiban *jizyah* adalah hanya satu kali dalam setiap tahunnya. *Jizyah* adalah pengganti dari peperangan, demikian pula halnya dengan peperangan. Dan juga karena mentiadakan perang lebih dari satu tahun, maka hal itu akan menimbulkan ketamakan musuh Islam kepada kaum muslimin, akan tetapi jika keadaan menuntut untuk dilakukan peperangan lebih dari satu kali dalam setahun, hal itu wajib dilakukan karena ia adalah fardhu kifayah. Maka diwajibkan untuk melaksanakan hal itu jika keadaan menuntut akan hal itu; dan jika keadaan menuntut untuk ditundanya peperangan karena kelemahan kaum muslimin atau karena sedikitnya jumlah kaum muslimin dari jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan peperangan atau karena belum sempurnanya persiapan dan perkara-perkara lainnya yang merupakan udzur untuk menunda peperangan, maka peperangan boleh ditunda. Karena Nabi ﷺ pernah menunda peperangan untuk memerangi kaum

musyrikin dari suku Quraisy dengan melakukan gencatan senjata. Beliau juga menunda peperangan terhadap kabilah-kabilah lain tanpa melakukan gencatan senjata, dan juga karena manfaat yang akan didapatkan dengan menunda peperangan adalah lebih banyak daripada manfaat yang akan didapatkan dari mempercepat perang. Karena itu diwajibkan untuk menundanya.

Pasal: Tidak boleh seseorang berjihad untuk menggantikan jihadnya orang lain, baik adanya imbalan atau tanpa adanya imbalan, karena jika dia telah hadir di medan perang, maka dia telah ditetapkan sebagai orang yang wajib melakukan perang pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak boleh mengalihkan kewajiban itu kepada selainnya, tidak seperti haji yang boleh untuk digantikan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ﷺ ini telah diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Maka hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh At-Tirmidzi menggunakan redaksi:

Rasulullah ﷺ ditanya, "Amalan apa yang paling utama atau amalan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, *"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya?"* Beliau ditanya lagi, *"Kemudian apa?"* Beliau menjawab, *"Jihad adalah puncak amal."* Beliau ditanyakan lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Haji yang mabrur."*

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dengan redaksi yang serupa dari Abdullah bin Mas'ud:

Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Shalat pada waktunya.*" Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.*" Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah.*" Aku pun tidak menanyakan lagi kepada Rasulullah ﷺ. Seandainya aku terus bertanya, tentu beliau akan menambah jawabannya kepadaku.

Asy-Syaukani berkata: Riwayat Al Bukhari dan lainnya "Amal apa yang paling utama?", secara zhahir riwayat ini menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai dan utama adalah shalat.

Dia berkata dalam *Al Fath*: Kesimpulan dari beberapa jawaban para ulama berkenaan dengan hadits ini dan semisalnya dari hadits yang berbeda-beda jawabannya adalah amalan yang paling utama. Jawaban ini berbeda berdasarkan perbedaan keadaan orang yang bertanya, dengan memberitahukan kepada setiap kaum tentang apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan atau apa yang cocok bagi mereka. Maka pada permulaan Islam, jihad adalah amalan yang paling utama, karena jihad merupakan sarana untuk menyebarkan Islam dan memantapkan kedudukannya. Telah banyak *nash-nash* yang menerangkan bahwa shalat lebih utama daripada sedekah. Tetapi pada saat orang-orang fakir dan miskin dalam keadaan darurat, maka pada saat itu sedekah adalah yang lebih utama; atau boleh dikatakan bahwa keutamaan itu bukan dari sisi amalannya, akan tetapi yang dimaksud adalah keutamaan yang mutlak atau yang

dimaksud adalah amalan yang paling utama, maka keutamaan itu tergantung dengan yang menghendakinya.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu Amr, dia berkata: Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia bertanya kepada beliau tentang amalan yang paling utama. Beliau pun menjawab, "*Shalat.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "*Berjihad.*" Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua." Beliau bersabda, "*Aku perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada keduanya.*" Lelaki itu berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu sebagai Nabi, sungguh aku akan berjihad dan akan meninggalkan kedua orang tuaku itu." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya kamu lebih mengetahui.*"

Hadits Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam bab jihad dari Sa'id bin Manshur; Abu Daud dalam bab shalat dari Muhammad bin Nafi'; An-Nasa`i dalam bab jihad dari Al Harits bin Miskin, dan masing-masing mereka dari Abu Sa'id Al Khudri.

Hadits Abu Hurairah ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; Malik dalam *Al Muwaththa'*; dan An-Nasa`i. Redaksi mereka adalah: Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah* ﷻ *menjamin orang yang berjuang di jalan-Nya, 'Dia tidak akan keluar, kecuali untuk berjihad di jalan-Ku, beriman kepada-Ku dan membenarkan para rasul-Ku, maka Aku-lah yang menjaminnya untuk masuk ke dalam surga atau Aku akan mengembalikannya ke tempatnya pertama kali dia keluar, dengan membawa pahala dan ghanimah.' Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada luka yang terdapat di jalan Allah, kecuali pada Hari Kiamat kelak ia akan datang seperti*

ketika terluka, warnanya merah darah namun wanginya wangi kasturi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya perang itu tidak memberatkan kaum muslimin, aku tidak akan berpangku tangan di belakang pasukan yang sedang berperang di jalan Allah. Tetapi aku tidak mendapatkan kesempatan untuk membawa mereka dan mereka pun tidak mendapatkan kemudahan, sehingga mereka keberatan untuk tidak dapat berangkat bersamaku. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku ingin berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Kemudian berperang lagi hingga terbunuh. Kemudian berperang lagi hingga terbunuh."

Beberapa peperangan Rasulullah ﷺ, dimana beliau terjun langsung dalam peperangan itu sebagai panglima perang atau beliau yang menentukan strategi perang, maka dalam hal ini Ibnu Hisyam berkata: Ziyad bin Abdullah Al Buka`i menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq Al Mathlabi, dia berkata: Jumlah peperangan yang secara langsung diikuti oleh Nabi ﷺ sebanyak 27 kali. Diantaranya, perang Waddan, Abwa`, Buwath, Al Asyirah, Badar pertama, Badar kubra, Bani Salim, Ghathafan, Dzi Amr, Bahran, As-Suwaiq, Uhud, Hamral Asad, Bani Nadhir, Dzaturriqa`, Badar Akhir, Dumatul Jandal, Khandaq, Bani Quraidzhah, Bani Lahyan, Dzi Qard, Bani Musthaliq, Hudaibiyah, Khaibar, Qadha', Fathu (penaklukan Makkah), Hunain, Tha'if, dan Tabuk. Sedangkan sembilan diantaranya beliau berperang langsung, yaitu Badar, Uhud, Khandaq, Quraidzhah, Mushthaliq, Khaibar, Al Fathu, Hunain dan Ath Tha`if.

Penjelasan secara redaksional: Arti kata "*Ghazwu*" adalah mengincar musuh (perang). Dan pelaku perang ini disebut *ghaazin*. Kata jamak *ghazwu* adalah *ghuzah* dan *ghazan*, seperti

kata *qudhah* dan *rukka'*. Sedangkan jamak *ghuzah* adalah *ghazin* mengikuti timbangan kata *fa'iilin*, seperti *hajiij*. Dan *ghazwah* jamaknya adalah *ghazawat*, seperti *syahwat* jamaknya adalah *syahawat*, demikian juga dengan *maghazat*, jamaknya adalah *maghaaza*. Demikianlah yang disampaikan oleh Al Fayumi dalam *Al Mishbah*. *Al Hudnah* adalah meninggalkan peperangan.

Hukum: Pengarang *Al Bayan* berkata: Jumlah miminal yang boleh dilakukan seorang Imam untuk melaksanakan jihad dalam satu tahun adalah satu kali, baik dia berperang sendiri atau mengirimkan pasukan. Karena jihad menjadi gugur dengan adanya pembayaran *jizyah,* dan *jizyah* diwajibkan pada setiap tahun. Tetapi jika keadaan menuntut untuk melakukan jihad lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka hal itu wajib dilakukan.

Jika Imam kaum muslimin mengetahui bahwa jumlah kaum muslimin sedikit, atau kurang bekal untuk melakukan jihad, maka dia boleh menunda peperangan dalam waktu lebih dari satu tahun hingga bertambah jumlah mereka dan semakin kuat barisan kaum muslimin, karena tujuan dari peperangan adalah pemaksaan terhadap musuh, dan jika persiapan ini tidak disiapkan dengan sempurna, dikhawatirkan pemaksaan itu akan mengarah kepada kaum muslimin.

Masalah: Tidak boleh seseorang berjihad untuk menggantikan orang lain, baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Jika hal itu dilakukan, maka pelaksanaan jihad itu berarti dilakukan oleh orang yang berjihad, dan diwajibkan baginya untuk mengembalikan imbalan, karena jihad adalah fardhu kifayah.

Karena itu jika orang yang berjihad itu telah ada di barisan pasukan jihad, berarti telah ditetapkan bahwa dia adalah yang melakukan jihad dan jihadnya itu bukan jihadnya orang lain, sebagaimana seseorang menyewa orang lain untuk melaksanakan hajinya dengan memberi imbalan.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jihad tidak diwajibkan kepada wanita, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah ﵂, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang jihad bagi wanita, beliau menjawab, "*Jihad kalian (para wanita) adalah haji*", atau "*Cukup bagi kalian (para wanita) pelaksanaan haji.*" Juga karena jihad adalah peperangan, sementara wanita tidak cakap berperang. Karena itu, Umar bin Abu Rabi'ah pernah melihat seorang wanita yang terbunuh (dalam peperangan), maka dia pun bersenandung,

"Menurutku diantara dosa-dosa besar

Adalah membunuh wanita putih, merdeka lagi cantik

Kematian itu pasti, dan peperangan diwajibkan bagi kita

Sedangkan kewajiban bagi wanita yang bersuami adalah menyingsingkan pakaiannya."

Jihad juga tidak diwajibkan kepada banci, karena bisa jadi dia adalah wanita, maka dari itu tidak diwajibkan baginya untuk berjihad karena keraguan.

Juga tidak diwajibkan bagi seorang budak berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ

"*Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Dan seorang budak tidak mempunyai biaya (untuk melakukan jihad), diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ apabila ada seseorang yang masuk Islam di sisi beliau, sementara beliau tidak mengenalnya, maka beliau bertanya, "*Apakah dia merdeka atau budak sahaya?*" Jika dia menjawab, "Aku merdeka", maka beliau membaiatnya untuk setia pada Islam dan berjihad. Namun jika dia menjawab, "Aku seorang budak", maka beliau membaiatnya untuk setia pada Islam dan tidak membaiatnya untuk berjihad.

Dan juga karena karena jihad adalah ibadah yang berkaitan dengan perjalanan jauh, maka tidak diwajibkan bagi seorang budak sebagaimana melaksanakan haji.

Pasal: Jihad juga tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Ali *karramallahu wajhah*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ.

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang, yaitu anak kecil hingga baligh, orang yang tidur hingga terjaga dan orang gila hingga sembuh."

Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menolak beberapa orang dari kalangan para sahabat untuk mengikuti perang Badar karena umur mereka masih kecil. Diantara mereka adalah Abdullah bin Umar, pada saat itu dia berumur 14 tahun, Usamah bin Zaid, Al Barra` bin Azib, Zaid bin Tsabit, Zaid bin Arqam, Arabah bin Aus, dan seorang lelaki dari bani Haritsah. Rasulullah ﷺ menjadikan mereka para penjaga para janda dan wanita. Dan juga karena jihad adalah ibadah jasmani, karena itu ia tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila sebagaimana puasa, shalat dan haji.

Penjelasan:

Hadits Aisyah terdapat dalam *Ash-Shahih.* An-Nawawi mencantumkan hadits ini dalam bab haji berikut beberapa redaksi dan jalurnya.

Hadits Ali رضي الله عنه "*Pena (pencatat amal) diangkat....*" hadits ini terdapat dalam banyak bab. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh para pemilik *As-Sunan.*

Umar bin Abu Rubai'ah adalah seorang sahabat Nabi ﷺ, dia seorang penyair yang sangat lembut hatinya. Ibunya adalah seorang budak *ummul walad* yang bernama Majd Subait dari Humair, lahir pada tahun 23 Hijriyah dan wafat pada tahun 93 Hijriyah.

Ibnu Baththal berkata dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*, "Arti kalimat '*hasbukunnal haj*' adalah cukuplah kalian melaksanakan haji. Maksudnya kalian tidak perlu merasakan kesulitan dan kelelahan dalam berjihad."

Kemudian dia berkata: Redaksi '*hurratul 'uthbuulul hurratil khaalishatil hasbil bariyyah minarraibi*', '*al hurr al khaalish*' maksudnya bersih dari sesuatu (mulus), '*al uthbuul* adalah seorang wanita cantik yang berbudipekerti baik dan tinggi semampai, wanita ini adalah putri An-Nu'man bin Basyir, istri Al Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, dibunuh oleh Mush'ab bin Az-Zubair ketika dia berperang. Lalu orang-orang pun mengingkari perbuatannya itu dan menganggapnya sebagai dosa besar karena dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Redaksi '*kutibal qatlu*' maksudnya diwajibkan, redaksi '*al ghaaniyat*' maksudnya adalah wanita yang tidak membutuhkan orang lain karena ada suaminya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia tidak perlu menggunakan perhiasan dan bersolek karena kecantikannya. Sedangkan '*jarrudz-dzuyul*' adalah menarik baju belakangnya yang menyentuh tanah, karena hal itu dilarang atau makruh. Setelah kedua bait syair di atas terdapat syair,

"*Dia mati terbunuh secara batil tanpa sebab*

Sesungguhnya Allah-lah yang melindunginya dari pembunuh."

Demikianlah yang terdapat dalam footnote *matan Al Muhadzdzab.*

Hukum: Jihad tidak diwajibkan bagi wanita berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ

"*Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 65), tujuan ayat ini adalah kepada kaum pria. Dan juga berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها ketika dia minta izin kepada Nabi ﷺ untuk berjihad, maka beliau bersabda, "*Jihad kalian (para wanita) adalah haji.*"

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri-istri beliau bertanya kepada beliau tentang jihad, maka beliau menjawab, "*Sebaik-baik jihad adalah haji.*"

Jihad juga tidak diwajibkan bagi banci *musykil* (yang tidak ada kejelasan tentang kelaminnya yang lebih dominan) karena bisa menjadi dia seorang wanita. Juga tidak diwajibkan bagi seorang budak berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Tiada dosa atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91) Sementara seorang budak tidak mempunyai nafkah (untuk berjihad); dan juga jihad tidak diwajibkan bagi seseorang yang sebagiannya adalah merdeka dan sebagian lainnya masih sebagai budak sahaya, karena dia masih belum sempurna sebab masih sebagiannya berstatus budak, sehingga dia seperti budak asli.

Ibnu Abdul Bar berkata: Al Waqidi berkata: Pada saat terjadinya perang Badar, Abdullah bin Umar termasuk anak-anak yang belum baligh. Maka Rasulullah ﷺ menganggapnya masih kecil, beliau menolaknya untuk ikut berperang lalu beliau membolehkannya untuk berperang pada saat peperangan Uhud.

Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Rasulullah ﷺ menolak Abdullah bin Umar pada saat perang Uhud hal itu karena pada saat itu dia berumur 14 tahun. Lalu Rasulullah ﷺ membolehkannya turut serta dalam peperangan Khandaq, saat itu dia berusia 15 tahun.

Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang dicintai oleh Rasulullah ﷺ dan dia adalah anak dari seorang ibu yang bernama Ummu Aiman Barkah Al Habasyiyah. Dia adalah budak Rasulullah ﷺ sekaligus pengasuhnya. Ketika Umar bin Al Khaththab memberikan bagian kepada orang-orang, maka dia memberikan kepada Usamah senilai lima ribu, dan Ibnu Umar senilai dua ribu. Ibnu Umar pun berkata, "Engkau lebih mengistimewakan Usamah daripada aku, sungguh aku telah menyaksikan apa yang belum dia saksikan." Umar bin Khaththaab berkata, "Sungguh Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah ﷺ dari pada dirimu, dan ayahnya lebih mencintai Rasulullah ﷺ daripada ayahmu."

Ada perbedaan pendapat tentang usia Usamah pada saat Rasulullah ﷺ wafat, ada yang berpendapat dia berusia 20 tahun; ada juga yang berpendapat dia berusia 18 tahun.

Al Barra` bin Azib berkata: Ibnu Abdul Bar berkata: Syu'bah dan Zuhair bin Mu'awiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Al Barra` bin Azib, dia mendengarnya berkata: Aku dan Ibnu Umar masih dibilang anak kecil pada saat perang Badar. Saat itu

orang-orang Muhajirin berjumlah kisaran enam puluhan, sementara orang-orang Anshar berjumlah sekitar seratus empat puluhan." Demikianlah yang disebutkan dalam hadits ini. Seakan Al Barra` hanya mengkhususkan suku Khazraj sebagai kabilahnya, jika Abu Ishaq tidak melakukan kesalahan dalam hadits ini.

Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata: Al Waqidi berkata: Pada perang Badar Rasulullah ﷺ menganggap kecil suatu kelompok, diantara mereka adalah Al Barra` bin Azib, Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khudaij, Asyad bin Zhuhair, Zaid bin Tsabit dan Umair bin Abu Waqqash. Kemudian beliau membolehkan Umair untuk berperang lalu dia gugur pada peperangan itu." Ath-Thabari menyebutkan dalam *Al Kabir* dari Al Waqidi.

Ad-Dulabi menyebutkan dari Al Waqidi, dia berkata, "Perang pertama kali yang diikuti oleh Ibnu Umar, Al Barra` bin Azib, Abu Sa'id Al Khudri dan Zaid bin Arqam adalah perang Khandaq." Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Ini pendapat yang paling *shahih* dalam riwayat Nafi'."

Zaid bin Tsabit, saat Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah, dia berumur 11 tahun. Al Waqidi berkata, "Rasulullah ﷺ menganggap sekelompok orang masih kecil pada saat akan berangkat ke medan perang Badar, beliau menolak mereka untuk berperang. Diantara mereka adalah Zaid bin Tsabit." Dengan demikian dia tidak ikut perang Badar.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Kemudian Zaid bin Tsabit turut serta dalam perang Uhud dan beberapa peperangan lainnya setelah itu." Ada juga yang berpendapat bahwa peperangan yang pertama kali dia ikuti adalah perang Khandaq. Ada pula yang berpendapat bahwa dia mengangkat pasir bersama kaum muslimin

lainnya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh dia adalah sebaik-baik pemuda.*"

Pada saat perang Tabuk bendera perang dipegang oleh Bani Malik bin An-Najjar bersama Imarah bin Hazm, lalu Rasulullah ﷺ mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada Zaid bin Tsabit, Imarah pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah telah sampai sesuatu kepadamu tentang diriku?" Beliau menjawab, "*Tidak, akan tetapi Al Qur`an harus dikedepankan, dan Zaid lebih banyak mengambil (menghapal) Al Qur`an dari pada kamu.*" Ibnu Abdul Bar berkata, "Menurutku khabar ini tidak *shahih.*"

Zaid bin Tsabit adalah orang yang menuliskan wahyu dan lainnya untuk Rasulullah ﷺ. Suatu hari Rasulullah ﷺ mendapatkan surat berbahasa Suryani, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan Zaid untuk mempelajarinya, maka dia menguasainya hanya dalam waktu 11 hari.

Sedangkan Zaid bin Arqam, kami telah meriwayatkannya dari beberapa jalur, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah melakukan peperangan Ghazwah sebanyak 19 kali, dan 17 diantaranya aku juga mengikutinya." Ada yang berpendapat bahwa peperangan pertama yang dia ikuti bersama Rasulullah ﷺ adalah peperangan Al Maraisi'.

Zaid bin Arqam adalah orang yang melapor kepada Rasulullah ﷺ tentang Abdullah bin Ubai bin Salul, tentang perkataan Zaid bin Arqam "Jika kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang hina akan mengeluarkan orang-orang yang mulia", Abdullah bin Salul mendustakannya dan bersumpah. Lalu Allah ﷻ membenarkan Zaid bin Arqam, maka Abu Bakar dan Umar bin Al Khaththaab رضي الله عنهما segera mendatanginya untuk memberi kabar gembira kepada Zaid bin Arqam. Abu Bakar رضي الله عنه datang

terlebih dahulu, Umar ﷺ bersumpah untuk tidak mendahului Abu Bakar ﷺ setelah itu dalam hal segala sesuatu. Kemudian Rasulullah ﷺ datang lalu beliau menarik telinga Zaid dan beliau bersabda, "*Dengarkanlah telingamu wahai anak muda.*"

Arabah bin Aus bin Qaizhi, ayahnya adalah salah seorang pembesar kaum munafik dan orang yang berkata "Sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat." Ibnu Ishaq dan Al Waqidi telah menyebutkan bahwa Arabah masih dianggap sebagai anak kecil oleh Rasulullah ﷺ pada saat perang Badar, maka beliau menolaknya bersama 9 orang lainnya. Diantara mereka adalah Abdullah bin Umar. Arabah adalah salah satu tokoh diantara beberapa tokoh kaumnya yang mulia.

Al Mubarrad dan Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa Asy-Syammakh sang penyair yang terkenal pergi hendak menuju Madinah, lalu dia bertemu Arabah. Arabah pun bertanya kepadanya untuk apa dia datang ke Madinah, dia pun menjawab, "Aku mencari makanan untuk keluargaku." Saat itu dia membawa dua ekor unta. Maka Arabah mengisi kedua unta itu dengan kurma dan gandum, kemudian dia menjamu dan memuliakannya. Setelah selesai dijamu, dia meninggalkan Madinah sambil memuji Arabah dengan bait-bait sya'ir sebagai berikut,

"*Aku melihat Arabah Al Ausi menambah*

Beberapa kebaikan mangalahkan teman

Apabila ada bendera yang diusung untuk kemuliaan

Maka Arabah langsung mengambilnya dengan tangan kanan

Apabila kau menyampaikan aku dan membawaku

Kepada Arabah, maka datanglah dengan gembira."

Ada kemungkinan seorang penyair ini adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan dengan itu telah hilang keraguan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jihad tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila berdasarkan hadits "*Pena (pencatat amal) diangkat....*" Dan berdasarkan apa yang telah kita ketahui bahwa Nabi ﷺ telah menolak anak-anak kecil dari kalangan para sahabat untuk turut serta dalam perang Badar karena usianya yang masih sangat muda. Dan juga karena jihad adalah ibadah jasmani, dengan demikian tidak diwajibkan bagi anak kecil dan orang gila sebagaimana shalat dan puasa.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Jihad juga tidak diwajibkan bagi orang yang buta berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ

"***Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).***" **(Qs. Al Fath [48]: 17)**

Tidak ada perbedaan pendapat diantara kalangan para ahli tafsir bahwa ayat yang termasuk dalam surah Al Fath ini adalah ayat yang diturunkan berkenaan dengan jihad; dan juga karena orang buta tidak bisa berjihad, dengan demikian jihad tidak diwajibkan baginya, akan tetapi jika dalam penglihatannya itu

terdapat sesuatu yang bisa dia lihat dan dia bisa mengenal seseorang serta dapat menghindari dirinya dari senjata, maka diwajibkan baginya untuk berjihad karena dia mampu untuk berperang. Namun jika dia tidak bisa melihat akan hal itu, maka tidak ada kewajiban baginya karena dia tidak mampu untuk berjihad.

Jihad diwajibkan kepada orang yang memiliki satu mata, dan juga diwajibkan pada orang yang bisa melihat pada siang hari akan tetapi tidak bisa melihat pada malam hari, karena dia seperti orang yang bisa melihat dalam peperangan.

Jihad tidak diwajibkan kepada orang yang pincang yang tidak mampu menunggangi kuda dan juga tidak mampu berjalan berdasarkan ayat di atas, dan juga karena dia tidak mampu untuk berperang. Namun jihad diwajibkan baginya jika dia mampu menunggang kuda dan mampu berjalan karena dia mampu untuk berperang.

Jihad tidak wajib bagi orang yang buntung dan lumpuh karena dalam peperangan dia membutuhkan tangan untuk memukul dan berlindung, dan jika telah terpotong sebagian besar jari-jemarinya maka tidak diwajibkan baginya untuk berjihad, karena dia tidak mampu berjihad, akan tetapi jika jari jemarinya yang terpotong sedikit, maka diwajibkan baginya untuk berjihad, karena dia mampu untuk berjihad.

Dan jihad tidak diwajibkan bagi orang yang sakit parah berdasarkan ayat di atas, dan juga karena dia

tidak mampu untuk berperang. Namun jihad diwajibkan bagi orang yang sedang demam ringan atau pusing sedang, karena dia mampu untuk berperang.

Pasal: Jihad tidak diwajibkan kepada orang fakir yang mana dia tidak mampu mencukupi nafkahnya untuk melakukan perjalanan jihad, apalagi untuk nafkah keluarganya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan."* (Qs. At-Taubah [9]: 91) Jika peperangan itu terjadi di perbatasan negeri atau disekitarnya, maka diwajibkan baginya, karena dia tidak membutuhkan nafkah dalam perjalanan menuju ke medan perang itu, akan tetapi jika jarak tempat berjihad itu adalah jarak yang memungkinkan untuk meng-*qashar* shalat dan dia tidak mampu mengendarai kendaraan karena tidak ada biaya, maka jihad tidak diwajibkan baginya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku

tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.' Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." (Qs. At-Taubah [9]: 92)

Dan juga karena jihad adalah ibadah yang berhubungan dengan melakukan perjalanan jauh, maka jihad tidak diwajibkan karena tidak adanya kemampuan untuk melakukan perjalanan sebagaimana pada ibadah haji. Akan tetapi jika Imam mengupayakan untuknya segala sesuatu yang dibutuhkannya berupa kendaraan, maka diwajibkan baginya untuk menerima fasilitas itu lalu dia berjihad, karena segala sesuatu yang diberikan Imam kepadanya adalah hak baginya, akan tetapi jika diupayakan oleh selain Imam maka tidak ada kewajiban baginya untuk menerimanya. Karena mengupayakan harta yang dengannya ibadah bisa wajib tidaklah wajib, seperti pengupayakan harta untuk haji dan zakat.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, "*Tidak ada dosa bagi orang buta...*" (Qs. Al Fath [48]: 17) Ibnu Abbas berkata: Ketika diturunkan ayat, "Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadzabmu dengan adzab yang pedih." (Qs. Al Fath [48]: 16), maka orang-orang yang cacat bertanya, "Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah?" maka diturunkan firman Allah, "*Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit.*" (Qs. At Taubah [9]: 17)

Muqatil berkata, "Mereka itu adalah orang-orang cacat yang tidak ikut berperang dalam peperangan Hudaibiyah dan Rasulullah ﷺ telah menerima udzur mereka."

Sedangkan firman Allah ﷻ, "*Tiada dosa atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91) adalah ayat yang semakna dengan ayat dalam surat Al Fath ayat 17 yang akan datang penjelasannya dalam keterangan pada dua pasal berikut ini.

Hukum: Jihad tidak diwajibkan bagi orang buta, orang pincang dan orang sakit. Ayat-ayat yang dikemukakan pada kedua pasal ini dan pada dua surat yaitu surat At-Taubah dan surat Al Fath merupakan dasar tentang pengguguran pembebanan terhadap orang yang tidak mampu. Maka setiap orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka menjadi gugur kewajibannya pada suatu itu. Terkadang dia harus menggantikan perkara tersebut pada waktu yang lain, dan terkadang pula dikenakan kepadanya denda untuk menggantikan kewajiban yang dia tinggalkan karena ketidakmampuannya. Tidak ada bedanya apakah ketidakmampuannya itu dari segi kekuatan jasmani atau dari segi harta. Yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah ﷻ,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dan telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

"Kalian telah meninggalkan suatu kaum yang ada di Madinah, yang mana kalian tidak menempuh suatu perjalanan, tidak memberikan nafkah dan tidak menyusuri lembah-lembah, kecuali mereka bersama kalian di dalamnya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa bersama kami sedangkan mereka ada di Madinah?" Beliau menjawab, *"Udzur telah menahan mereka (untuk berperang bersama kalian)."*

Mereka adalah suatu kaum yang telah diketahui udzur mereka, seperti orang-orang yang cacat, orang yang tua renta, orang buta dan orang pincang serta suatu kaum, yang mana mereka tidak bisa mendapatkan nafkah untuk diri mereka. Maka seakan beliau bersabda tentang mereka, "Tidak ada dosa bagi mereka dengan meninggalkan jihad jika mereka menasehati untuk Allah dan untuk Rasul-Nya, jika mereka mengetahui kebenaran, jika mereka mencintai para wali-Nya dan jika mereka membenci musuh-Nya."

Para ulama berkata: Allah ﷻ menerima udzur mereka untuk tidak ikut berjihad, sementara hari-hari mereka tidak sabar untuk mengikuti jihad. Ibnu Maktum lalu pergi untuk mengikuti perang Uhud, dia meminta agar diberikan bendera, lalu bendera itu diambil oleh Mush'ab bin Umair, lantas datang seorang kafir yang menebas tangannya yang mana bendera itu ada di tangannya hingga terputus, lalu dia memegang bendera itu dengan tangannya yang lain dan ditebas pula tangannya itu oleh orang kafir tadi hingga tangannya terputus lalu dia memegang bendera itu dengan dadanya dan dia membaca firman Allah, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ "*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 144)

Inilah orang-orang yang memiliki kemauan yang kokoh, padalah Allah ﷻ telah berfirman, "*Tidak ada dosa bagi orang buta...*" (Qs. Al Fath [48]: 17) Sementara Ibnu Maktum yang buta itu ada di barisan terdepan. Allah ﷻ berfirman, "*Dan tidak ada dosa pula bagi orang yang pincang.*" (Qs. Al Fath [48]: 17) sementara Amr bin Al Jamh adalah seorang pembesar dari kaum Anshar yang pincang dan dia berada dibarisan depan dari pasukan tentara. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya Allah telah menerima udzurmu.*" Dia berkata, "Demi Allah aku akan menguburkan kepincanganku ini di surga." Contoh seperti mereka cukup sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah tentang mereka.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jihad tidak diwajibkan bagi orang yang telah kami sebutkan di atas, akan

tetapi jihad diwajibkan bagi orang yang buta sebelah matanya karena dia dapat melihat dengan satu mata, sebagaimana orang yang dapat melihat dalam peperangan, dan jihad juga diwajibkan bagi orang yang tidak bisa melihat pada malam hari karena dia dapat melihat pada siang hari sebagaimana seseorang yang dapat melihat pada siang hari dalam peperangan.

Jika pada matanya terdapat sesuatu yang buruk, maka jika dia dapat mengetahui seseorang dan dapat mengetahui apa yang datang dari berbagai macam senjata kepadanya, maka dia diwajibkan untuk berjihad, karena dia mampu untuk berperang, akan tetapi jika dia tidak dapat mengenali seseorang dan dia tidak mengetahui apa yang datang dari berbagai macam senjata, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad, karena dia tidak mampu untuk berperang.

Dan jihad tidak diwajibkan bagi orang yang pincang. Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang pincang adalah orang yang duduk tidak mampu berdiri sendiri." Dia berkata dalam *Al Bayan*, "Dia adalah orang yang satu diantara kedua kakinya adalah pincang." Dalam hal ini perlu ditinjau kembali: Jika dia adalah seseorang yang duduk tidak mampu berdiri sendiri, dimana dia tidak naik atau turun dari kendaraan dengan cepat juga tidak bisa berjalan cepat maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad, akan tetapi jika dia mampu untuk naik dan turun kendaraan dengan cepat dan dapat berjalan dengan cepat, maka diwajibkan baginya untuk berjihad, karena dia mampu untuk berperang.

Sedangkan orang sakit, -dan sakitnya adalah berat- maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad berdasarkan ayat di atas, dan juga karena dia tidak mampu untuk melaksanakan peperangan, akan tetapi jika penyakitnya adalah penyakit ringan,

seperti pusing ringan atau demam ringan, maka diwajibkan baginya untuk berjihad, karena dia mampu untuk berperang.

Al Mas'udi berkata: Jika orang-orang kafir itu mendatangi daerah muslim, maka diwajibkan bagi wanita, budak sahaya, orang buta dan orang pincang untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan mempertahankan orang yang lebih tidak mampu lagi dari mereka. Kewajiban jihad tidak ada pada orang gila dan anak kecil dalam keadaan bagaimanapun.

Setelah ini adalah pembahasan, apakah adanya bekal dan adanya kendaraan menjadi bagian dari syarat diwajibkannya berjihad?

Al Muthi'i ﷺ berkata, "Jika peperangan itu ada di perbatasan negeri dan sekitarnya, maka bekal dan kendaraan tidak dianggap sebagai syarat untuk berjihad, karena jihad di lokasi ini tidak membutuhkan keduanya."

Syaikh Abu Hamid Al Marwazi berkata, "Jika musuh ada pada jarak, dimana shalat tidak boleh dilakukan dengan cara *qashar*, maka tidak diwajibkan baginya untuk berjihad hingga dia mendapatkan bekal untuk ke sana, dan dalam hal ini tidak ada persyaratan kendaraan, akan tetapi jika jarak untuk berjihad itu adalah jarak yang dimungkinkan untuk melakukan shalat secara *qashar*, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad hingga dia mendapatkan bekal dan kendaraan, terlebih lagi bekal untuk keluarganya, berdasarkan firman Allah ﷻ, '*Dan tidak ada dosa pula atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*' (Qs. At-taubah [9]: 91) dan berdasarkan firman Allah ﷻ, 'Dan tiada berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan

untuk membawamu.' Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.' (Qs. At-Taubah [9]: 92)

Namun jika dia tidak mampu, kemudian Imam mengupayakan untuknya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad, maka diwajibkan kepadanya untuk menerimanya dan diwajibkan baginya untuk berjihad, karena segala sesuatu yang dipersiapkan Imam itu menjadi haknya, akan tetapi jika yang mengupayakan kebutuhannya itu selain Imam, maka tidak diwajibkan baginya untuk menerimanya, karena hal itu adalah anugerah baginya."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jihad tidak diwajibkan bagi orang yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo tanpa adanya izin debitornya, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Abu Qatadah ﷺ bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni?" Beliau menjawab, *"Tentu, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam penuh kesabaran, mengharapkan ridha-Nya, terus melawan musuh tidak lari (darinya)."* Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apa pertanyaanmu tadi?"* Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya, "Bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni?" Beliau menjawab, *"Tentu, dan kamu dalam penuh kesabaran, mengharapkan ridha-Nya, terus melawan musuh tidak*

lari (darinya), kecuali utang. Demikianlah yang disampaikan Jibril kepadaku."

Karena kewajiban membayar hutang telah ditetapkan kepadanya secara pribadi, maka dia tidak boleh meninggalkan kewajiban yang bersifat *fardhu ain* hanya untuk melaksanakan kewajiban yang bersifat *fardhu kifayah,* dimana seseorang selain dirinya dapat menggantikan kedudukannya. Tetapi jika dia mewakilkan kepada orang lain untuk melunasi hutangnya dari harta telah ada, maka hal itu dibolehkan karena debitor akan mendapatkan haknya. Tetapi jika hartanya itu *ghaib* (tidak ada di tempat), maka dia tidak boleh berjihad, karena bisa jadi harta itu rusak hingga hak debitor akan hilang.

Namun jika hutangnya belum jatuh tempo (*mu`ajjal*), maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh berjihad tanpa seizin debitor, sebagaimana dia boleh melakukan perjalanan pada selain jihad.

Kedua, dia tidak boleh berjihad karena yang akan dia hadapi adalah kematian untuk mendapatkan syahid, maka tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan terbunuh, hingga hak debitornya hilang.

Pasal: Jika salah satu diantara kedua orang tuanya muslim, maka dia tidak boleh berjihad tanpa izin darinya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ: Aku pernah bertanya

kepada Nabi ﷺ, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "*Shalat pada waktunya.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "*Kemudian berbakti kepada kedua orangtua.*" Dia bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah.*"

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih diutamakan daripada jihad, dan juga karena jihad adalah *fardhu kifayah* yang bisa dilakukan oleh orang selain dirinya, sedangkan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi dirinya secara pribadi, karena tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam melaksanakannya.

Ada seorang lelaki berkata kepada Ibnu Abbas ﷺ, "Sungguh aku telah bernadzar untuk memerangi bangsa Romawi, akan tetapi kedua orang tuaku menghalangiku." Ibnu Abbas berkata, "Taatilah kedua orang tuamu, karena bangsa Romawi akan mendapatkan orang-orang yang akan memeranginya selain dirimu."

Jika dia tidak memiliki kedua orang tua dan dia memiliki seorang nenek atau seorang kakek, maka dia tidak boleh berjihad tanpa izin dari keduanya, karena keduanya itu seperti kedua orang tuanya, sebab kakek dan neneknya itu seperti kedua orang tuanya dalam hal berbakti.

Jika dia memiliki ayah dan kakek; atau ibu dan nenek, apakah dia wajib meminta izin kepada ayah dan

kakek atau ibu dan neneknya? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak wajib izin, karena ayah dan ibu menghalangi kakek dan nenek dalam hal perwalian dan pengasuhan.

Kedua, Dia wajib izin -dan ini adalah pendapat yang *shahih* menurutku-, karena adanya kedua orang tua tidak menggugurkan kewajiban berbakti kepada kakek dan nenek, serta kakek dan nenek tidak berkurang kasih sayang mereka terhadap cucunya.

Jika kedua orangnya adalah kafir maka dia boleh berjihad tanpa seizin keduanya, karena keduanya adalah orang yang masih dicurigai dalam agama. Jika kedua orang tuanya adalah budak sahaya, maka sebagian ulama dari ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat dalam hal ini, bahwa dia boleh berjihad tanpa izin dari keduanya, karena keduanya tidak memiliki hak memberi izin bagi diri keduanya sendiri. Dengan demikian izin dari keduanya bukan merupakan syarat untuk berjihad.

Syaikh Al Imam Al Haramain, "Menurutku dia tidak boleh berjihad kecuali dengan izin dari keduanya karena budak seperti orang yang merdeka dalam hal kasih sayang dan berbakti kepada keduanya. Jika seorang anak hendak melakukan perjalanan untuk suatu perniagaan atau mencari ilmu, maka hal itu boleh dilakukan tanpa izin dari kedua orang tuanya karena pada umumnya perjalanan itu selamat.

Pasal: Jika debitor memberi izin kepada kreditor, atau seorang ayah memberi izin kepada anaknya, kemudian keduanya menarik kembali atau keduanya kafir lalu masuk Islam, maka jika hal itu terjadi sebelum terjadinya pertempuran, maka dia tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya, akan tetapi jika hal itu terjadi setelah terjadinya pertempuran, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak boleh berjihad, kecuali dengan izin, karena hal itu adalah udzur yang menghalanginya dari kewajiban berjihad. Apabila ada halangan dalam kewajiban berjihad, maka dia seperti orang buta atau orang sakit.

Kedua, dia harus berjihad tanpa izin karena telah berpadu padanya dua hak yang keduanya telah ditetapkan kepada dirinya sendiri, sementara ketetapan berjihad telah ditetapkan padanya sebelum itu, karenanya jihad harus diutamakan.

Dan jika dia telah dikepung oleh musuh, maka kewajiban berjihad telah ada pada setiap orang dan jihad boleh dilakukan tanpa harus meminta izin kepada debitor atau meminta izin kepada kedua orang tua, karena meninggalkan jihad dalam keadaan seperti ini akan mengakibatkan kebinasaan, dengan demikian jihad harus lebih diutamakan daripada hak debitor dan hak kedua orang tua.

Penjelasan:

Hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Ahmad dan An-Nasa`i juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari hadits Abu Hurairah. Demikianlah yang disebutkan oleh Al Majd dalam *Al Muntaqa*.

Asy-Syaukani berkata: Para periwayat hadits Abu Hurairah yang ada dalam *Sunan An-Nasa`i* adalah *tsiqah*. Dia telah mengisyaratkan kepada hal ini, dia berkata setelah dia meriwayatkan hadits Abu Qatadah, "Dalam bab ini dari Anas, Muhammad bin Jahsy dan Abu Hurairah."

Redaksi Abu Qatadah dalam *Al Muntaqa* yang dinisbatkan kepada empat riwayat sebagai berikut:

Dari Abu Qatadah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau berada di antara para sahabat seraya bersabda, *"Sesungguhnya jihad di jalan Allah dan iman kepada-Nya adalah amalan yang terbaik."* Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni?" Beliau menjawab, *"Tentu, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam penuh kesabaran, mengharapkan ridha-Nya, menghadapi (musuh) tidak lari (darinya)."* Lalu beliau bertanya, *"Apa pertanyaanmu tadi?"* Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya, "Bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni?" Beliau menjawab, *"Tentu, dan kamu terbunuh di jalan Allah dalam penuh kesabaran, mengharapkan ridha-Nya, menghadapi (musuh) tidak lari (darinya), kecuali utang. Demikianlah yang disampaikan Jibril kepadaku."*

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr menurut riwayat Muslim dan Ahmad secara *marfu'*, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semua dosa orang yang syahid akan diampuni, kecuali utang."*

Hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Al Bukhari dan para pengarang *As-Sunan*, serta di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi. Dalam suatu riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud disebutkan: Ada seorang lelaki yang datang, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk berjihad bersamamu. Aku tetap datang walaupun kedua orang tuaku menangis." Beliau bersabda, "*Kembalilah kepada keduanya dan jadikanlah keduanya tertawa sebagaimana kamu membuat keduanya menangis.*"

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Hukum: Jika seseorang mempunyai hutang, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali: Jika hutang itu jatuh tempo, maka dia tidak boleh berjihad tanpa seizin debitornya, berdasarkan hadits Abu Qatadah, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Sebagaimana yang telah diketahui, maka hutang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan *syahid.* Jika *syahid* tidak didapati, berarti jihad tercegah darinya.

Jika kreditor itu mewakilkan kepada seseorang untuk melunasinya dari harta miliknya yang telah ada, maka dia boleh berjihad tanpa seizin debitor, karena dia mendapatkan haknya. Akan tetapi jika yang dijanjikan adalah harta yang belum ada (*ghaib*), maka dia tidak boleh berjihad tanpa seizin debitor, karena haknya tidak akan sampai kepadanya.

Namun jika hutangnya itu mempunyai tempo, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh berjihad tanpa seizin debitornya sebagaimana dia boleh melangsungkan jihadnya tanpa harus ada izinnya.

Kedua, dia tidak boleh berjihad tanpa seizin debitornya. Ini adalah pendapat *madzhab*, karena tujuan dari berjihad adalah mendapatkan syahid. Sementara hutang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan syahid, dengan demikian dia tidak boleh berjihad tanpa seizin debitor. Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang ada di Baghdad.

Sementara ulama ada di Khurasan berpendapat, jika hutang itu adalah hutang yang diberi tempo, sementara dia tidak meninggalkan uang untuk melunasi hutangnya, maka dia tidak boleh berjihad tanpa seizin debitor menurut satu pendapat. Namun jika dia meninggalkan uang untuk melunasi hutangnya, maka bolehkah dia berjihad tanpa seizin debitor? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Mereka berkata: Jika seseorang dari pasukan tentara yang dibayar memiliki hutang yang diberi tempo, bolehkah dia pergi berperang tanpa izin debitor jika dia tidak meninggalkan uang untuk melunasi hutangnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh berjihad sebagaimana orang yang bukan dari pasukan tentara yang mendapatkan bayaran.

Kedua, dia boleh berjihad karena dia telah memiliki hak untuk berperang dan namanya ditulis dalam catatan administrasi.

Bisa jadi dia tidak bisa melunasi hutang, kecuali dari apa yang dia dapatkan dari gaji atau harta rampasan perang.

Redaksi "Dan jika salah satu diantara kedua orang tuanya muslim...." Intinya adalah jika seseorang mempunyai dua orang tua yang muslim atau salah seorang diantara keduanya, maka dia tidak boleh berjihad tanpa seizinnya, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki dari Yaman datang kepada Rasulullah (guna meminta izin untuk berjihad). Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah kamu mempunyai orang tua di Yaman?"* Dia menjawab, "Aku masih memiliki kedua orang tua." Rasulullah bertanya, *"Apakah keduanya telah mengizinkanmu (untuk jihad)?"* dia menjawab, "Tidak." Rasulullah kemudian bersabda, *"Kembalilah dan minta izinlah kepada keduanya. Apabila keduanya mengizinkanmu maka berjihadlah, namun apabila tidak maka berbaktilah kepada keduanya."* (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwa Jahimah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang minta petunjukmu." Beliau bertanya, "*Apakah kami masih memiliki ibu?*' Dia menjawab, "Ia." Beliau bersabda, "*Jagalah dia, karena surga itu ada dibawah kedua kakinya.*" (HR. An Nasa`i, Ahmad dan Al Baihaqi dari jalur Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, dari Mu'awiyah)

Semua yang telah kami sebutkan berupa beberapa hadits yang kami sampaikan ataupun yang telah disampaikan oleh Al Muthi'i, semua itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad. Jika dia pergi berjihad tanpa seizin dari kedua orang tuanya, maka

dia boleh kembali sebelum terjadinya pertempuran antara dua kelompok pasukan perang, akan tetapi jika kedua pasukan itu sudah bertemu dan berperang, maka dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mas'udi, satu diantaranya adalah dia tidak wajib kembali karena dia telah mewajibkan dirinya untuk berjihad dengan kehadirannya pada saat kedua pasukan itu bertemu di medan peperangan.

Jika dia tidak mempunyai kedua orang tua, sementara dia memiliki kakek dan nenek yang muslim, maka dia wajib meminta izin kepada keduanya, karena keduanya menggantikan kedudukan kedua orang tuanya dalam hal berbakti dan kasih sayang. Jika dia mempunyai ayah dan kakek; atau ibu dan nenek, wajibkah dia meminta izin kepada ayah dan kakek, atau izin kepada ibu dan nenek? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak wajib meminta izin, karena ayah dan ibu dapat menghalangi kakek dan nenek dalam masalah perwalian dan pengasuhan.

Kedua, -dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazy- bahwa dia wajib meminta izin kepada keduanya.

Abu Ishaq berkata, "Ini adalah pendapat yang benar menurutku, karena adanya kedua orang tua tidak menggugurkan kasih sayang dan berbakti terhadap nenek dan kakek, kasih sayang keduanya berkurang kepadanya."

Namun jika kedua orangnya kafir, maka dia boleh berjihad tanpa izin dari keduanya, karena Abdullah bin Abdullah bin Ubai bin Salul berjihad bersama Nabi ﷺ, sementara ayahnya adalah seorang munafik yang menghina kepergiannya bersama Nabi ﷺ

untuk berperang, dan sebagaimana telah diketahui bahwa dia tidak akan memberi izin kepada anaknya itu, dan juga karena seorang kafir adalah orang yang dicurigai dalam agama, dengan demikian izinnya bukan bagian dari syarat untuk berperang. Dengan pendapat inilah Umar dan Utsman berpendapat, dan dengan pendapat ini pula Malik, Al Auza'i, Ahmad, mayoritas ulama fikih Hanbali dan Ats-Tsauri berpendapat, "Tidak boleh baginya untuk berperang kecuali dengan izin kedua orang tua, baik keduanya kafir atau muslim."

Jika kedua orang tuanya adalah budak sahaya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh berjihad tanpa seizin keduanya karena budak tidak memiliki hak untuk memberi izin pada dirinya sendiri, dengan demikian izinnya itu tidak dianggap bagi hak orang lain.

Kedua, -dan ini adalah pendapat Al Muthi'i-, bahwa dia tidak boleh berjihad tanpa izin dari keduanya, karena perbudakan tidak menghalanginya untuk berbakti kepada keduanya dan tidak pula menghalangi kasih sayang keduanya terhadap anaknya.

Cabang: Syaikh Imam Abu Al Isfirayini berkata, "Jika anak itu hendak melakukan perjalanan untuk perniagaan atau menuntut ilmu, maka dia boleh pergi tanpa izin kedua orang tuanya, karena umumnya perjalanan itu aman."

Al Mas'udi berkata: Jika seorang anak hendak keluar untuk menuntut ilmu, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali: jika ilmu yang akan dia tuntut adalah ilmu yang dia butuh untuk dirinya sendiri seperti mempelajari ilmu *thaharah* (bersuci), puasa dan zakat, sementara dia mempunyai harta dan tidak mendapati orang

yang bisa mengajarinya di negerinya, maka kepadanya telah ditetapkan kewajiban yang bersifat wajib ain untuk pergi dalam rangka menuntut ilmu dan tidak boleh bagi kedua orang tuanya menghalanginya dari menuntut ilmu itu.

Namun jika ilmu yang akan dia tuntut itu adalah ilmu yang tidak dia butuhkan untuk dirinya seperti menuntut ilmu tentang hukum nikah sementara dia tidak mempunyai istri; atau dia ingin mempelajari ilmu tentang zakat sementara dia tidak memiliki harta dan hal yang serupa lainnya, dan di negerinya tidak ada orang yang bisa mengajarinya tentang hal itu, maka menuntut ilmu seperti ini hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Dia tidak boleh pergi dalam rangka menuntut ilmu tersebut tanpa izin dari kedua orang tuanya.

Tetapi jika di negerinya terdapat seseorang yang bisa mengajarinya tentang ilmu-ilmu tersebut, bolehkah dia menuntut ilmu tanpa seizin kedua orang tuanya? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh melakukannya, karena hal itu bukan merupakan kewajiban baginya. Dengan demikian mempelajari ilmu semacam ini seperti hukum berjihad, dalam meminta izin kepada kedua orang tua.

Kedua, dia boleh pergi tanpa seizin dari kedua orang tuanya, karena hal itu adalah ketaatan dan dalam rangka menyebarkan agama. Dan tidak ada yang dikhawatirkan dalam melakukan perjalanan untuk hal itu, beda halnya dengan jihad.

Masalah: Jika debitor memberi izin kepadanya untuk berjihad, kemudian dia mencabut izinnya; atau jika kedua orang tuanya memberi izin kepadanya kemudian keduanya mencabut

izinnya; atau kedua orang tuanya tadinya adalah kafir kemudian masuk Islam, maka jika hal itu terjadi sebelum bertemunya dua pasukan di medan perang maka dia wajib kembali dari berjihad, karena hal ini seperti dia ada di negerinya. Dengan inilah Imam Ahmad berpendapat, sementara Imam Malik memberi keringanan dalam berperang bagi orang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya, karena debitor tidak dapat menuntutnya dan dia tidak boleh juga diasingkan karena hal itu. Dengan demikian dia tidak dilarang untuk mengikuti peperangan sebagaimana jika dia tidak memiliki hutang.

Dalil kami yaitu tujuan dari berjihad adalah untuk mendapatkan syahid yang mana syahid itu tidak akan dia dapatkan dengan adanya hutang. Telah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni?" Rasulullah menjawab, *"Tentu, dan kamu dalam kesabaran, mengaharapkan ridha Allah, menghadapi (musuh), tidak lari (darinya), kecuali utang. Demikianlah yang disampaikan Jibril kepadaku."*

Jika telah sampai berita kepadanya, bahwa debitor yang mengizinkannya mencabut kembali izinnya, atau kedua orang tuanya yang tadinya kafir telah menjadi muslim, maka kami berpendapat, hendaklah dia kembali dari perjalanannya menuju jihad itu jika belum bertemu dengan musuh di medan perang.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Kecuali jika dikhawatirkan kembalinya itu akan mendatangkan bahaya, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib kembali. Dan yang wajib dia lakukan adalah menghindari tempat dimana dia akan syahid, karena dia

telah berjihad tanpa seizin dari ayahnya, maka tidak pantas baginya untuk mencari syahid."

Al Mas'udi berkata: Demikian pula jika hati kaum muslimin menjadi hancur karena kepulangannya, maka dia tidak boleh pulang kembali dari jihad dalam keadaan bagaimanapun. Akan tetapi jika hal itu terjadi setelah bertemunya dua pasukan di medan perang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak boleh kembali dari medan peperangan berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Sementara orang ini bukan orang yang berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, dan bisa jadi pulangnya itu dalam keadaan seperti ini disebabkan karena kaum muslimin sudah mengalami kekalahan. Dengan demikian dia tidak boleh kembali pulang.

Kedua, dia wajib segera kembali, karena ketaatan kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban yaitu *fardhu ain*, sedangkan berjihad adalah *fardhu kifayah,* hanya saja ketaatan kepada kedua orang tua adalah lebih diutamakan, maka mendahului ketaatan kepada kedua orang tua harus lebih diutamakan.

Jika musuh telah mengepungnya, maka dia boleh berjihad tanpa izin kedua orang tuanya, dan tanpa seizin debitornya, karena meninggalkan jihad dalam keadaan seperti ini dapat menyebabkan kebinasaan. Jika orang yang berjihad itu mengalami sakit yang menghalanginya dari kewajibannya untuk berjihad atau dia menjadi buta atau dia pincang, maka jika hal itu terjadi sebelum bertemu dengan musuh, maka dia boleh kembali pulang, akan tetapi jika hal itu terjadi setelah bertemu dengan musuh, maka dia juga boleh kembali berdasarkan satu diantara dua pendapat tentang dicabutnya izin berjihad dari debitor atau dari kedua orang tuanya.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling *shahih*, karena dia tidak mungkin berjihad dalam keadaan sakit atau dalam keadaan buta atau dalam keadaan pincang. Beda halnya dengan diperintahkannya pulang oleh debitor atau kedua orang tuanya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Makruh berperang tanpa izin dari Imam atau pemimpin wilayahnya. Sebab perang itu bergantung kepada kebutuhan, dan seorang pemimpin lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan. Namun demikian, berperang tanpa izin dari Imam tidak haram hukumnya, karena resikonya tidak lebih dari sekedar membahayakan diri sendiri (*at-taghrir bin nafsi)*. Dan membahayakan diri sendiri dalam konteks jihad adalah perkara yang dibolehkan.

Pasal: Imam atau pemimpin wajib memenuhi wilayah kaum muslimin yang berdekatan dengan orang-orang kafir dengan pasukan militer, guna melindungi orang-orang yang berada di sana dan di dekat mereka. Dia juga harus mengangkat orang-orang yang terpercaya dari kalangan umat Islam sebagai *mudbir* (orang yang merenung). Karena apabila dia tidak melakukan itu, maka ketika dia berangkat untuk memerangi musuh, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada musuh yang menerobos masuk ke dalam wilayah-wilayah Islam melalui arah yang berlawanan, lalu musuh-musuh itu pun menguasai wilayah-wilayah Islam.

Jika dia merasa perlu untuk membangun benteng atau menggali parit, silakan dia lakukan itu. Karena Nabi ﷺ juga pernah menggali parit.

Al Barra bin Azib menuturkan, "Aku melihat Nabi ﷺ pada masa perang Khandaq mengangkut tanah, hingga tanah menutupi rambutnya. Saat itu beliau mengumandangkan sajak milik Abdullah bin Rawahah. Beliau bersenandung,

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

'Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk.

Tidak akan bersedekah, dan tidak akan shalat.

Maka, turunkanlah ketentraman kepada kami

Dan teguhkanlah pendirian kami ketika bertemu musuh.'"

Apabila sang Imam hendak berperang, hendaklah dia mulai dari yang terpenting dan seterusnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

"Wahai orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa." (Qs. At-Taubah [9]: 123)

Apabila semua arah sama saja dalam hal menimbulkan kekhawatiran tentang terjadinya serangan, maka sang Imam harus berijtihad, dan memulai dengan hal yang paling urgen menurut pemikirannya.

Penjelasan:

Hadits Al Barra` bin Azib tertera di dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dengan redaksi, "Pada masa perang Ahzab, ketika Rasulullah ﷺ sedang menggali parit, aku melihat beliau mengangkut tanah galian parit, hingga tanah itu menutupi perut beliau dari pandanganku. Pada saat itu, beliau banyak mengumandangkan syair. Aku mendengar beliau menyenandungkan sajak Ibnu Rawahah." Lalu sajak itu pun disebutkan.

Dalam sebuah riwayat ada tambahan,

"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menzhalimi kami,

dan mereka ingin menodai kehormatan nenek moyang kami."

Penjelasan Redaksional: *At-taghrir bin nafsi* bisa dipahami sebagai tindakan membahayakan diri sendiri, melakukan sesuatu tanpa disertai dengan keyakinan, dan melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan diri sendiri.

Ibnu Baththal berkata dalam *Syarah Gharib Al Muhadzdzab*: Redaksi "*wayajibu an yusyhina* (imam wajib memenuhi)", maksudnya wajib memenuhi. Karena ada sebuah contoh "*Syahantul balada bil khaili*", artinya aku memenuhi sebuah negeri dengan kuda, dan *"Bil baladi syahnatan minal khaili"*, artinya di negeri itu terdapat pasukan berkuda yang berjaga-jaga. Allah ﷻ berfirman, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ "*... dalam kapal yang penuh muatan.*" (Qs. Yasin [36]: 41) Maksudnya, yang penuh dengan muatan.

Redaksi, "*Mudbirin* (yang merenung)", maksudnya yang sering merenung, sehingga mengetahui akibat yang akan diterima di balik setiap tindakan.

Redaksi, "*Birrajazi Abdillah bin Rawahah wahuwa yaquulu allahumma laula anta mahtadaina (*sajak Abdullah bin Rawahah. Beliau beliau bersenandung, '*Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk)*."

Ungkapan ini termasuk rangkaian kata dari ilmu *arudh* (ilmu tentang nada). Wazannya sesuai dengan لاَهُمَّ. Dan huruf *alif* dan *lam* yang ada dalam syair di atas merupakan tambahan atas wazan tersebut. Hal itu sering muncul di dalam syair, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali,

اشْدُدْ حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْ ... تِ فَإِنَّ الْمَوْتَ آتِيكَا

وَلَا تَجْزَعْ مِنَ الْقَتْلِ ... إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَا

"Teguhkanlah tekadmu untuk menghadapi kematian.

Karena kematian pasti menjemputmu.

Jangan resah menghadapi kematian.

Karena ia pasti singgah di lembahmu.

Perkataan Ali di sini maksudnya adalah أُشْدُدْ حَزْمَ كُلَّهُ "*Teguhkanlah seluruh tekadmu*". Redaksi "*hayaaziima*" sepola dengan kata *"mafaa'iila"*, maksudnya sama-sama memiliki tiga huruf tambahan.

Redaksi, فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً "*Faanzilanna sakiinatan (maka turunkanlah ketentraman)*" *Sakiinah* artinya ketentraman. *Sakiinah*

adalah kata yang sepola dengan *fa'iilah,* dari kata *as-sukun,* yang artinya tenang dan tentram, dan bisa juga berarti sesuatu yang menentramkan manusia.

Namun menurut satu pendapat, artinya adalah rahmat. Jika berdasarkan pendapat ini, maka makna dari ungkapan tersebut adalah, turunkanlah rahmat kepada kami, atau sesuatu yang dapat menentramkan hati kami dari perasaan takut terhadap musuh.

Redaksi, وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا "*watsabbitil aqdaam in laqainaa* (dan teguhkanlah pendirian kami ketika bertemu musuh)."

Contoh lain, *"Rajulun tsabata fil harbi wa tsabata* (orang itu teguh di medan perang)", artinya dia tidak bergeser dari tempatnya ketika bertemu musuh.

Allah ﷻ berfirman,

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

"... *kukuhkanlah langkah kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 250)

Hukum: Seseorang makruh berperang tanpa izin dari Imam dan amir di wilayahnya. Karena peperangan itu dilakukan tergantung pada kebutuhan, sementara seorang amir dan Imam lebih mengetahui apa yang dibutuhkan. Kendati demikian, berperang tanpa izin dari amir dan Imam ini hukumnya tidak haram. Karena dalam persoalan jihad, membahayakan diri sendiri adalah perkara yang diperbolehkan.

Asy-Syafi'i berkata, "Saya menganjurkan Imam untuk mengirimkan pasukan ke segenap penjuru negeri Islam dan

menempatkan mereka di tengah penduduk yang berdekatan dengan kelompok-kelompok musyrikin. Imam juga harus mengangkat pemimpin yang cerdas dan taat beragama serta berpengalaman untuk menjadi pemimpin penduduk wilayah tersebut. Karena apabila Imam tidak melakukan hal itu, ketika kaum musyrikin keluar dan menyerang penduduk wilayah Islam tersebut, maka mungkin saja saat itu pasukan kaum muslimin belum berada di sana."

Asy-Syirazi ﷺ juga menyebutkan bahwa Imam diwajibkan untuk memenuhi wilayah-wilayah yang berdekatan dengan orang-orang kafir tersebut dengan pasukan yang bisa melindungi penduduk wilayah tersebut. Bahkan jika Imam merasa perlu untuk menggali parit atau membangun benteng, dia dapat melakukan hal itu. Karena Nabi ﷺ juga pernah melakukannya.

Sayangnya meskipun agama kita adalah agama yang menganjurkan jihad, namun kita tidak menguasai strategi perang yang modern, seperti dalam masalah intelijen dan memata-matai musuh serta hal-hal yang terkait dengan pertempuran, misalnya memiliki persenjataan yang luar biasa, hingga muncul fenomena seperti pesawat terbang dan tank.

Alat-alat pertempuran yang kita kuasai masih sangat tradisional, bahkan cenderung sudah kuno. Padahal di zaman sekarang ini, ada banyak persenjataan canggih seperti rudal yang mampu menyeberangi benua dengan membawa hulu ledak atom atau nuklir atau bahan-bahan hedrogen. Demikian juga dengan persenjataan biologis yang membuat sebagian kaum muslimin yang terbelakang dan tidak menguasai ilmu pengetahuan hanya tercengang melihat kemajuan sains yang dikuasai musuh. Namun

demikian, mereka tidak berusaha untuk menyaingi musuh, bahkan tidak berupaya untuk mengimbangi mereka.

Lebih dari itu, mereka juga tidak berusaha untuk memiliki peran yang signifikan dalam penguasaan berbagai bidang kehidupan, seperti dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tentang penguasaan antariksa dan atom. Padahal, hal seperti ini sudah pernah dikemukakan oleh para pendahulu kita, dimana atom inilah yang disebut dengan elemen yang tidak bisa dipisahkan lagi atau disebut *al-jauhar al-fard* (esensi tunggal).

Alasan mengenai perlunya menguasai cara-cara berperang yang modern dan penguasaan persenjataan yang canggih adalah karena Nabi sendiri pernah menggali parit di sekitar kota Madinah, dan ini merupakan strategi bertahan yang tidak pernah dikenal dalam khazanah kebudayaan bangsa Arab sebelumnya. Nabi mempraktekkan cara ini karena mencontoh kebiasaan bangsa Ajam atau non Arab. Nabi juga memasang *manjaniq* atau semacam ketapel yang diarahkan kepada mereka yang mengepung kota Madinah pada waktu itu. Dan senjata seperti ini, sejatinya tidak pernah dikenal bangsa Arab sebelumnya. Karena, persenjataan seperti ini hanya digunakan oleh bangsa Persia dan Romawi.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka kewajiban kaum muslimin adalah mengoreksi diri serta mengurangi kekhilafan mereka, dan mengenyahkan setiap hal yang membawa mereka pada keterbelakangan. Agar mereka dapat mengarungi kehidupan ini sebagai para pemberi petunjuk dan para hakim yang adil, seta bisa menjatuhkan hukuman kepada mereka yang membangkang dan melampaui batas. Jika mereka tidak

melakukan hal seperti itu, maka yang terjadi di muka bumi adalah fitnah dan kerusakan yang besar.

Selain itu, Nabi juga pernah menggunakan mata-mata dan menyuruh seseorang yang bernama Basbas untuk melakukan tugas memata-matai musuh tersebut. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari hadits Anas. Tujuan dari pengiriman si Basbas ini adalah untuk mencari tahu tentang kafilah Quraisy yang akan melintas. Demikianlah fenomena yang pernah terjadi semasa Nabi ﷺ terkait dengan cara-cara dan strategi dalam berperang. Nabi ﷺ juga pernah bersenandung dengan menggunakan bahar *rajaz*,

"Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal selain kehidupan akhirat

Maka rahmatilah kaum Anshar dan Muhajirin."

Setelah Nabi ﷺ selesai menggali parit, maka datanglah sekelompok Quraisy yang berjumlah sekitar 10 ribu orang, termasuk yang berasal dari kabilah Kinanah dan Tahamah. Lalu datang pula kafilah Ghathafan yang membawa penduduk Najd, hingga akhirnya mereka membuat barak di samping bukit Uhud.

Ketika itulah Rasulullah ﷺ bersama kaum muslimin keluar dari kota Madinah untuk menghadapi mereka, hingga akhirnya beliau berkemah di gunung Sal', sebuah gunung yang ada di Madinah. Jumlah pasukan beliau pada waktu itu sebanyak 3000 orang. Mereka membuat barak militer yang berhadapan dengan kaum musyrikin dan hanya dipisahkan oleh sebuah parit. Sebelum meninggalkan Madinah, beliau mengangkat Ibnu Ummu Maktum sebagai pejabat sementara untuk mengurus kota tersebut.

Pada saat itulah musuh Allah Huyai bin Akhthab, pemimpin Yahudi Bani Nadhir, keluar untuk menemui Ka'b bin Asad Al Qurazhi, pemimpin Bani Quraizhah sekaligus sosok yang pernah menandatangani perdamaian mereka. Bani Quraizhah adalah penganut agama Yahudi yang ada di Madinah.

Ketika Ka'b bin Asad mendengar kedatangan Huyai bin Akhthab, maka Ka'b pun menutup pintu gerbangnya dan tidak mau membukakannya untuk Huyai. Melihat gelagat seperti itu, maka Huyai bin Akhthab pun berkata, "Bukakanlah gerbangmu, wahai saudaraku!" Ka'b bin Asad berkata kepadanya, "Aku tidak akan membukakannya untukmu, karena engkaulah sang pembawa sial. Engkau mengajakku untuk menentang Muhammad, padahal aku sudah mengikat perjanjian damai dengannya. Menurutku, Muhammad itu seorang yang tepat janji dan jujur. Oleh karena itulah aku tidak akan melanggar perjanjian antara diriku dengan dia."

Huyai bin Akhthab kemudian berkata, "Bukakanlah gerbangmu untukku, agar aku bisa berbicara denganmu. Setelah itu, aku akan pergi!" Huyai bin Akhthab terus-menerus mendesak Ka'b bin Asad, hingga pintu gerbang pun dibuka. Huyai bin Ahthab berkata, "Aku mendatangimu dengan membawa kemuliaan sepanjang masa. Aku datang padamu membawa suku Quraisy dan para pemimpinnya. Juga suku Ghathafan bersama para pemukanya. Mereka telah mengikat perjanjian untuk membasmi Muhammad dan para pengikutnya." Mereka telah berkonspirasi untuk menghinakan Nabi ﷺ.

Huyai juga berkata, "Jika orang-orang Quraisy sudah berangkat, aku akan menemuimu dengan membawa para pengikutku dari kalangan Yahudi." Akhirnya, berita tentang Huyai

bin Ahthab dan Ka'b bin Asad itu pun sampai ke telinga Nabi ﷺ, sehingga beliau pun mengutus Sa'd bin Ubadah, pembesar kabilah Khazraj, dan Sa'd bin Mu'adz, pembesar kabilah Aus, bersama Abdullah bin Rawahah serta Khawat bin Jubair. Beliau bersabda, "*Temuilah orang-orang Bani Quraizhah itu. Jika berita yang disampaikan kepada kita benar, maka sampaikanlah itu kepada kami dengan bahasa kiasan. Dan jangan membuat orang-orang panik. Namun jika berita yang disampaikan kepada kita palsu, maka sampaikanlah dengan terang-terangan.*"

Mereka pun berangkat ke tempat Bani Quraizhah. Mereka kemudian mendapati orang-orang Bani Quraizhah itu lebih buruk daripada apa yang disampaikan kepada mereka. Bahkan, orang-orang Bani Quraizhah itu berani memaki Rasulullah ﷺ. Mereka juga berkata, "Kami tidak memiliki ikatan perjanjian dengan beliau."

Tak ayal, hal itu pun membuat Sa'd (bin Mu'adz) memaki mereka, dan mereka pun balas memakinya. Saat itulah terjadi ketegangan. Sa'd bin Ubadah kemudian berkata kepada Sa'd bin Mu'adz, "Janganlah engkau memaki mereka. Karena apa yang terjadi di antara kami dan mereka lebih dari sekedar ketegangan itu." Setelah itu, keduanya menghadap Nabi ﷺ dan berkata, "Adhal dan Qarah."

Keduanya mengatakan demikian, untuk mengungkapkan sindiran tentang pengkhianatan Adhal dan Qarah terhadap Ashhab Ar-Raji, yaitu Khabib dan para pengikutnya. Mendengar berita tersebut, Nabi ﷺ kemudian bersabda, "*Berbahagialah wahai kaum Muslimin.*"

Ketika itulah musibah terasa begitu besar dan ketakutan pun kian mencekam. Setelah itu, kaum Muslimin diserbu oleh

musuh-musuh mereka yang datang dari wilayah atas mereka, yaitu dari arah Timur, juga yang datang dari wilayah bawah mereka, yaitu dari perut lembah, yang terletak di sebelah barat mereka. Hingga ada banyak praduga yang muncul terkait dengan ketentuan Allah. Ketika itulah kaum munafik menampakan banyak hal yang selama ini mereka sembunyikan. Diantara mereka ada yang mengatakan, "Rumah kita adalah aurat, karena itu kita harus berangkat ke sana. Sebab kita khawatir akan penyakit yang menjangkitinya." Diantara mereka yang mengatakan demikian adalah Aus bin Qaizhi.

Diantara mereka juga ada yang mengatakan, "Muhammad menjanjikan kepada kita untuk membuka perbendaharaan harta Kisra dan Kaisar. Sementara sekarang, tak seorang pun dari kita yang merasa aman bahkan ketika hendak pergi ke tempat buang air sekali pun." Diantara mereka yang mengatakan demikian adalah Mu'tab bin Qusyair.

Kedua kelompok itu berada di tempat tersebut selama hampir satu bulan. Ketika kondisi yang dialami kaum muslimin semakin sulit, maka Nabi pun mengirim utusan kepada Uyainah bin Hishn dan Al Harits bin Auf, dua pemimpin kabilah Ghathafan. Beliau hendak memberi mereka berdua sepertiga dari kurma yang dihasilkan Madinah, dengan syarat mereka bersama anak buahnya harus pergi dan meninggalkan orang-orang Quraisy. Keduanya harus pulang ke tempat keduanya bersama kaumnya. Penawaran ini hanya berupa tawaran dan bukan merupakan akad perjanjian.

Ketika Rasulullah ﷺ melihat keduanya sudah bersedia menerima tawaran tersebut, beliau mendatangi Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah, dan meminta saran keduanya. Keduanya

kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan perkara yang engkau inginkan dan haruskah kami lakukan, ataukah ini merupakan sesuatu yang Allah perintahkan kepada engkau sehingga kami harus mematuhi dan mendengarnya? Atau apakah ini hanya sekedar sikap yang engkau ambil untuk kemaslahatan kita?" Beliau menjawab, "*Melainkan sikap yang aku ambil untuk kalian. Demi Allah, aku lakukan itu karena aku melihat kalian dikeroyok oleh bangsa Arab.*"

Maka, Sa'd bin Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, kami pernah berada dalam kemusyrikan bersama mereka (orang-orang Quraisy dan sekutunya). Kami tidak kenal beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak pernah mendapatkan buah-buahan dari kami melainkan dengan membeli atau sebagai jamuan. Sekarang, setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, setelah Allah menunjukkan kami kepada-Nya, setelah memuliakan kami dengan dirimu, haruskah kami menyerahkan harta kami kepada mereka. Demi Allah, kami hanya akan memberikan pedang kepada mereka, hingga Allah memberikan putusan diantara kami dan mereka." Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah pun merasa senang dan bersabda, "*Kalian berhak melakukan itu.*"

Setelah itu, beliau bersabda kepada Uyainah dan Al Harits, "*Pergilah kalian berdua, karena kami hanya akan memberikan pedang kepada kalian.*" Sa'd kemudian mengambil lembaran yang tidak ada kesaksian di dalamnya, kemudian dia menghapus tulisan yang tertera padanya. Pengepungan itu berlangsung tanpa peperangan, kecuali hanya beberapa duel individual dari kedua belah pihak. Peristiwa itu terus berlanjut hingga Allah menimpakan perpecahan di tubuh kelompok kaum musyrikin yang bersekutu itu, akibat kecerdikan kaum muslimin dan kehebatan taktik

mereka. Setelah itu, Allah mengirimkan angin dan para malaikat yang memporak-porandakan periuk-periuk mereka dan meluluhlantakkan kemah-kemah mereka.

Nabi kemudian mengutus Hudzaifah bin Al Yaman agar mencari berita tentang kondisi mereka. Hudzaifah pun menyelinap diantara kemah-kemah mereka, hingga dia mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya. Setelah itu, dia menghadap Nabi ﷺ dan memberikan kabar gembira kepada beliau dengan kepulangan mereka ke kampung halamannya. Sedangkan peristiwa yang terjadi setelah itu, semuanya akan dijelaskan pada pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang.

Apabila semua itu sudah ditetapkan, maka pemimpin harus memiliki pasukan yang selalu siap siaga, selalu mengawasi gerak-gerik musuhnya, mengetahui rahasia-rahasia musuhnya, dan mampu menghancurkan kekuatan musuhnya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila tahun ini Imam berperang ke arah tertentu, maka pada tahun berikutnya dia berperang ke arah yang lain. Agar dia dapat menebarkan teror terhadap semua musuh. Kecuali di salah satu arah ada musuh yang sangat kuat. Maka boleh saja dia menyerangnya setiap tahun, untuk menggentarkan hati mereka. Apabila Imam hendak memerangi orang-orang musyrik, maka dia memerangi semua kaum yang berada dekat dengan orang-orang kafir itu. Namun Imam tidak boleh memindahkan pasukan di suatu wilayah ke wilayah lainnya, karena mereka lebih mengetahui keadaan musuh yang berada di dekat wilayahnya. Juga karena hal itu akan lebih hemat biaya.

Kecuali jika musuh memang terkonsentrasi di salah satu wilayah dan mereka memiliki persenjataan yang kuat, sementara

pasukan kaum muslimin yang berada di sana tidak mampu menghadapi mereka. Jika kondisi demikian yang terjadi, maka Imam boleh saja memindahkan pasukan dari wilayah lain ke wilayah tersebut. Karena itu merupakan lokasi darurat."

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Apabila seorang pemimpin hendak berangkat (berperang), maka dia harus memeriksa pasukan. Dia tidak boleh mengizinkan prajurit acuh terhadap kawannya dan suka membantu orang-orang kafir untuk ikut dalam rombongan pasukan. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟

خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ

"*Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu).*" (Qs. At-Taubah [9]: 47)

Ada pendapat yang mengatakan bahwa penafsirannya adalah, niscaya mereka akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Ada juga yang mengatakan, niscaya mereka akan bergegas untuk memecah-belah persatuan kalian. Alasan lainnya adalah karena

kehadiran mereka di dalam pasukan hanya akan menyusahkan pasukan kaum muslimin.

Kita tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir, selama tidak diperlukan. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa ketika Rasulullah ﷺ berangkat ke medan perang Badar, beliau diikuti oleh seorang pria dari kalangan kaum musyrikin. Beliau kemudian bertanya kepada pria itu, "*Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?*" Si pria tersebut menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Jika demikian, pulanglah. Karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.*"

Jika Imam memang membutuhkan bantuan orang-orang musyrik, maka jika orang musyrik yang dimintai bantuan itu tidak memiliki pandangan yang baik bagi kaum muslimin, maka kita tidak boleh meminta bantuannya. Karena kekhawatiran akan munculnya bahaya akibat kehadirannya di tengah kaum muslim, jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan dari kehadirannya. Namun jika dia memiliki pandangan yang baik bagi kaum muslimin, maka boleh meminta bantuan mereka. Sebab, Shafwan pernah berada di pihak Rasulullah ﷺ dalam perangan Hawazin, padahal saat itu dia adalah seorang musyrik. Saat itu, dia mendengar seseorang mengatakan, "Kabilah Hawazin sudah menang dan Muhammad sudah terbunuh." Shafwan lantas berkata, "Sumpallah mulutmu dengan batu. Sungguh, pemimpin dari

Quraisy (Rasulullah) lebih aku sukai daripada pemimpin kabilah Hawazin."

Jika Imam merasa perlu untuk menyewa orang musyrik, maka boleh-boleh saja. Karena, jihad yang dilakukannya itu bukan untuk dirinya. Adapun mengenai bayaran yang diberikan untuknya, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, upah yang diberikan kepadanya tidak boleh mencapai bagian seorang prajurit muslim (dari harta rampasan perang). Sebab dia bukanlah orang yang wajib untuk berjihad. Sehingga haknya pun tidak boleh menyamai bagian seorang prajurit muslim dari harta rampasan perang, seperti anak-anak dan perempuan.

Pendapat kedua, -dan inilah pendapat *madzhab*-, boleh saja mencapai bagian seorang prajurit muslim dari harta rampasan perang, karena upah yang diberikan kepadanya merupakan upah dalam akad sewa-menyewa, sehingga boleh mencapai jatah seorang prajurit muslim dari harta rampasan perang, sebagaimana halnya upah dalam transaksi sewa-menyewa lainnya.

Imam boleh mengizinkan kaum perempuan untuk ikut dalam peperangan, berdasarkan riwayat Ar-Rabi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ. Kami melayani para prajurit dengan memberi mereka air minum, dan membawa pulang yang terluka atau tewas ke Madinah."

Imam juga boleh mengizinkan anak kecil yang sudah kuat untuk ikut dalam peperangan. Karena mereka juga bisa memberikan bantuan. Namun Imam tidak boleh mengizinkan orang gila untuk ikut berperang. Karena hal itu hanya akan mencelakakan dirinya tanpa ada manfaat.

Imam dianjurkan untuk menyeleksi kuda yang akan dibawa serta, dan dia tidak boleh membawa kuda *hathab,* yaitu kuda yang patah tulang, tidak boleh membawa *qamh*, yaitu kuda yang sudah tua, tidak boleh membawa kuda *dhar',* yaitu kuda yang masih kecil dan menyusu, tidak boleh membawa kuda *a'jaf,* yaitu kuda yang kurus. Sebab, mungkin saja kuda seperti itu akan menyebabkan terjadinya kekalahan. Selain itu, kuda juga menyesaki para prajurit pada bagiannya dari harta rampasan perang.

Imam juga harus membaiat para prajurit yang akan berangkat berperang, agar mereka tidak melarikan diri dari medan tempur. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Jabir, dia berkata, "Pada peristiwa Hudaibiyah, kami berjumlah 1.400 orang. Kami kemudian bersumpah setia kepada beliau di bawah sebatang pohon, bahwa kami tidak akan lari dari medan perang. Kami tidak bersumpah setia kepada beliau atas kematian." Maksudnya, bersumpah setia kepada Nabi ﷺ.

Imam juga harus mengirim telik sandi untuk memata-matai keadaan orang-orang kafir. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Jabir, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapa yang akan menyampaikan kabar kaum (kafir) kepada kami?*' Az-Zubair menjawab, 'Aku.' Rasulullah ﷺ lantas bersabda, '*Sungguh, setiap Nabi itu memiliki penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair*'."

Imam juga dianjurkan untuk berangkat berperang pada hari Kamis. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Ka'b bin Malik, dia berkata, "Jarang sekali Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan pada selain hari Kamis."

Imam juga dianjurkan untuk membawa panji-panji dan mengangkat seorang pemimpin pasukan pada setiap panji tersebut. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa setelah Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abbas, "*Wahai Abbas, tahanlah pasukan Abu Sufyan di sebuah lembah, sampai para tentara Allah melintas, dan dia dapat melihat mereka.*"

Abbas menuturkan, "Maka aku pun menahan Abu Sufyan dan pasukkannya di tempat yang Rasulullah perintahkan padaku. Setelah itu, melintaslah berbagai kabilah (yang turut berperang) dengan panji masing-masing, hingga melintaslah Rasulullah ﷺ di antara pasukan yang membawa panji hijau. Itulah pasukan yang berisi kaum Muhajirin dan Anshar. Tak seorang pun dari mereka terlihat melainkan membawa senjata dari besi. Abu Sufyan lantas bertanya, 'Siapa mereka, wahai Abbas?' Aku menjawab, 'Itu adalah Rasulullah ﷺ di tengah kaum Muhajirin dan Anshar.' Abu Sufyan

berkata, 'Tak ada seorang pun yang pernah melihat mereka seperti itu sebelumnya. Demi Allah, wahai Abu Al Fadhl, esok kerajaan keponakanmu akan sangat besar'."

Imam juga dianjurkan untuk datang ke medan perang dengan membawa atribut dan perlengkapan perang. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku bersama Nabi ﷺ pada saat penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau menempatkan Khalid bin Al Walid berada di depan salah satu sayap pasukan, Az-Zubair di depan sayap pasukan lainnya, dan Abu Ubaidah di bagian belakang pasukan dan bagian dasar lembah." Alasan lainnya, karena hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian ketika berperang, dan lebih bisa membuat gentar pihak musuh.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, "*Jika (mereka berangkat bersamamu)...*" (Qs. At-Taubah [9]: 47) diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik. Makna dan maksud ayat tersebut akan dijelaskan pada uraian selanjutnya.

Adapun hadits Aisyah, hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ berangkat sebelum perang Badar. Ketika beliau tiba di Harrah Al Wabarah, beliau ditemui oleh seorang pria yang dikenal sebagai sosok pemberani. Maka para sahabat Nabi pun merasa senang ketika melihatnya. Setelah pria tersebut berhasil menyusul Nabi, dia

berkata, "Aku datang untuk mengikutimu, agar aku bisa terbunuh bersamamu."

Rasulullah ﷺ kemudian bertanya, "*Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?*" Pria tersebut menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Jika demikian, kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.*" Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan. Hingga ketika tiba di bawah sebatang pohon, pria tersebut menemui beliau, lalu mengatakan seperti yang dikatakannya sebelumnya. Namun Rasulullah ﷺ juga mengatakan seperti yang beliau katakan sebelumnya, "*Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?*" Pria tersebut berkata, "Ya, benar, aku telah beriman kepada Allah dan RasulNya." Beliau bersabda, "*Jika demikian, berangkatlah!*"

Hadits Al Barra binti Mu'awwidz diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Sedangkan hadits Jabir yang pertama, hadits tersebut tertera di dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tanda-tanda kenabian, juga tertera dalam *Shahih Muslim* pada pembahasan peperangan, serta tertera dalam *Sunan Abi Daud* dan *Sunan At-Tirmidzi* pada pembahasan perjalanan hidup Rasulullah ﷺ.

Mengenai hadits Jabir yang kedua, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi dalam pembahasan keutamaan, dan Ibnu Majah pada pembahasan Sunnah. Sementara hadits Ka'b bin Malik telah *muttafaq alaih.*

Hadits Ibnu Abbas, hadits ini tidak saya temukan di dalam *Shahih Al Bukhari*, kecuali dari jalur Hisyam bin Urwah secara *mursal*, namun saya tidak melihatnya berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Di dalam *Shahih Al Bukhari*, bab: Dimana Nabi ﷺ memancangkan panji pada masa penaklukan kota Makkah? disebutkan: Ubaid bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ berangkat untuk melakukan perjalanan pada tahun penaklukan kota Makkah, hal itu kemudian sampai ke telinga orang-orang Quraisy.

Maka keluarlah Abu Sufyan bin Harb, Hukaim bin Haram, dan Budail bin Warqa untuk mencari tahu berita tentang Rasulullah ﷺ. Mereka terus berjalan hingga tiba di Murr Azh-Zhahran. Tiba-tiba mereka melihat api seperti api di padang Arafah. Abu Sufyan lantas bertanya, "Api apa itu? Sungguh, ia seperti api yang biasa dijumpai di Arafah." Budail kemudian berkata, "Itu api Bani Amr." Akan tetapi Abu Sufyan menyela, "(Bani) Amr terlalu sedikit jika dibandingkan dengan api tersebut." Mereka kemudian terlihat oleh para penjaga Rasulullah yang lantas mengejar dan menangkap mereka, lalu membawa mereka ke hadapan Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan pun memeluk agama Islam.

Ketika hendak berangkat, beliau bersabda kepada Abbas, "*Wahai Abbas, tahanlah Abu Sufyan di tempat pengembalaan kuda, agar dia bisa melihat kaum muslimin.*" Lalu Al Abbas pun menahan Abu Sufyan di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, para kabilah melintas bersama Nabi ﷺ di hadapan Abu Sufyan, batalion demi batalion. Menyaksikan pemandangan seperti itu, Abu Sufyan kemudian bertanya, "Wahai Abbas, kabilah apa itu?" Abbas menjawab, "Itu adalah kabilah Ghiffar." Abu Sufyan berkata, "Apa urusanku dengan kabilah Ghiffar."

Setelah itu, lewatlah kabilah Juhainah. Maka Abu Sufyan itu mengajukan pertanyaan seperti tadi. Setelah itu lewatlah kabilah Sa'd bin Hudzaim, lalu Abu Sufyan pun mengajukan pertanyaan seperti sebelumnya. Selanjutnya, datanglah satu batalion yang tak

pernah Abu Sufyan lihat sebelumnya. Abu Sufyan bertanya, "Batalion apa itu?" Abbas menjawab, "Mereka adalah kaum Anshar yang dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Dia membawa panji."

Sa'd bin Ubadah kemudian berkata, "Wahai Abu sufyan, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini Ka'bah akan dihalalkan keharamannya." Mendengar perkataan seperti itu, Abu Sufyan berkata, "Wahai Abbas, bagus, ini adalah hari penghancuran." Setelah itu datanglah batalion paling kecil, dimana di dalam batalion itulah terdapat Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Saat itu, panji Nabi dibawa oleh Az-Zubair bin Al Awwam.

Ketika Rasulullah ﷺ bertemu dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata kepada beliau, "Apakah engkau tidak tahu apa yang sudah dikatakan Sa'd bin Ubadah. Dia telah mengatakan apa yang sudah dikatakannya. Dia mengatakan ini dan itu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Sa'd tidak tepat. Akan tetapi yang benar, hari ini adalah hari dimana di dalamnya Allah mengagungkan Ka'bah. Hari ini adalah hari dimana Ka'bah akan diberi kelambu." Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar panjinya dipancangkan di daerah Hajun.

Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*, "Demikianlah Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal*, dan saya belum pernah melihat hadits tersebut diriwayatkan dari Urwah secara *maushul* melalui jalur mana pun. Namun pada bagian akhir hadits tersebut, Al Bukhari menyebutkan: Urwah berkata, Nafi' bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Al Abbas berkata kepada Az-Zubair bin Al Awwam, "Wahai Abu Abdillah, di sinikah Rasulullah memerintahkanmu agar memancangkan panji itu?"

Demikianlah. Sementara riwayat-riwayat dalam kitab *sirah*, seperti *Thabaqat Ibnu Sa'd*, menyebutkan, "Mereka mengatakan." Namun Ibnu Sa'd juga tidak menyebutkan sanad. Hadits Abu Hurairah, hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari sebuah hadits yang panjang.

Penjelasan redaksional: *At-Takhdziil* artinya menghinakan derajat kaum muslimin, dan membesar-besarkan keadaan musuh. Ini merupakan tindakan yang bisa merusak persatuan kaum muslimin. Perbuatan ini sama saja dengan tidak mau membantu kaum muslimin, padahal mampu untuk melakukannya. Bahkan, orang yang melakukan perbuatan ini, secara tidak langsung telah menempatkan dirinya di barisan musuh-musuh Islam.

Maksud redaksi "*malah hanya akan membuat kekacauan*" (Qs. At-Taubah [9]: 47) adalah kerusakan. Sedangkan redaksi "*dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu*" (Qs. At-Taubah [9]: 47) di dalam tafsir Al Qurthubi disebutkan, "Maknanya, mereka akan bergegas untuk menimbulkan kerusakan di antara kalian. Karena *Al Iddha* artinya berjalan dengan cepat.

Duraid bin Ash-Shimmah bersenandung,

يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعْ ... أَخُبُّ فِيهَا وَأَضَعْ

"*Aduhai seandainya aku anak kuda di sana*

Niscaya aku akan meligas dan berjingkrak."

Karena *Al Idha'* juga bisa berarti berjalan seperti meligas (berjingkrak).

Perkataan Shafwan, *"Bifiika al hajaru* (sumpallah mulutmu dengan batu)", ini adalah permintaan, seperti halnya perkataannya, "Diamlah!" Maksud Shafwan mengungkapkan kalimat tersebut adalah untuk mendustakan, mengingkari dan mengecam perkataan yang disebutkan oleh orang yang menyebutkan bahwa Nabi sudah terbunuh.

Perkatan Shafwan, "*larabbu min Quraisy* (Sungguh pemimpin Qurais)", maksudnya, pemimpin. Karena kata *ar-rabb* itu bisa berarti tuan dan pemimpin. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Baththal.

"Al Hawaari" adalah jamak dari "*hawaariyyuun*", yaitu orang-orang dekat para nabi. Artinya secara harfiyah adalah yang suci dan murni. Kata ini diambil dari ungkapan, *"Hawartud daqiq*", artinya memurnikan dan membersihkannya dari kulit gandum. Contoh lain, *"Al huur*" dan "*Al Hawariyaat* (bidadari)", karena putih dan lembutnya mereka.

Hukum: Apabila Imam hendak berangkat ke medan perang, maka dia harus menginspeksi pasukan terlebih dahulu, dan tidak boleh mengizinkan orang yang akan menghinakan kaum muslimin, atau membuat mereka gentar, atau biasa bekerja seperti orang kafir, atau orang yang mengatakan kita tidak mungkin memerangi mereka, atau yang memata-matai kaum muslimin dan memberitahukan kelemahan mereka kepada orang-orang kafir, untuk turut dalam pasukan yang akan berperang tersebut.

Jika ada yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi dahulu ada Abdullah bin Ubai, pemimpin kaum munafik dan seorang yang merendahkan kaum muslimin, maka jawabannya adalah karena

pada saat itu Nabi dikelilingi oleh para sahabat yang bertakwa dan tidak memperhatikan muslihat dan tipu dayanya sama sekali.

Alasan lainnya, karena Allah ﷻ pasti memberitahu Nabi ﷺ tentang tipu daya dan muslihat yang dibuat oleh orang-orang munafik, sehingga apapun yang mereka rencanakan tidak akan membahayakan kaum muslimin. Dan hal ini tentunya berbeda dengan selain Nabi ﷺ.

Imam juga tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir lainnya jika tidak diperlukan dan tidak mendesak. Hal tersebut berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dimana di dalamnya dinyatakan, "Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik."

Juga berdasarkan hadits Hubaib bin Abdirrahman dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau hendak berperang. Saat itu, aku bersama salah seorang dari kaumku. Dan saat itu, kami belum memeluk agama Islam. Kami kemudian berkata, 'Kami merasa malu bila kaum kami terlibat dalam sebuah peperangan, sementara kami tidak turut dalam peperangan tersebut bersama mereka.' Nabi ﷺ bertanya, '*Apakah kalian berdua memeluk agama Islam?* Kami menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, '*Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk memerangi kaum musyrikin.*' Maka kamipun kemudian memeluk agama Islam dan kami turut berperang bersama Rasulullah ﷺ." (HR. Ahmad, Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dan Ath-Thabrani).

Namun jika ada keperluan untuk meminta bantuan orang-orang musyrik, misalnya karena jumlah kaum muslimin sedikit, dan orang musyrik yang dimintai bantuannya tersebut diketahui niat baiknya bagi kemajuan kaum muslimin, maka Imam boleh

meminta bantuan orang musyrik atau kafir tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abdil Barr di dalam *Al Isti'ab*, Ibnu Sa'd di dalam *Ath-Thabaqat*, Malik di dalam *Al Muwaththa'* dari Ibnu Syihab dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, yang kesimpulannya sebagai berikut:

Umayyah bin Khalaf terbunuh pada perang Badr dalam keadaan kafir. Lalu Rasulullah ﷺ juga membunuh pamannya, Ubai bin Khalaf, dalam perang Uhud. Beliau menikamnya hingga jatuh tersungkur dan tewas karena luka yang dideritanya.

Sementara Shafwan melarikan diri pada saat penaklukan kota Makkah. Terkait hal itulah Hasan bin Qais Al Bakri berkata kepada istrinya yang saat itu memintanya untuk mewujudkan janjinya, ketika dia berjanji pada saat membeli persenjataan, kuda dan baju besi. Istrinya berkata, "Untuk apa semua ini?" Hasan bin Qais menjawab, "Untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya?" Istrinya bertanya lagi, "Adakah seseorang yang mau untuk memerangi mereka?" Hasan menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku ingin salah seorang dari mereka menjadi budakmu."

Namun pada masa penaklukan kota Makkah, Hasan kembali kepada istrinya sambil gemetar dan berkata, "Tolong tutupkan pintu." Itu karena seruan Nabi pada saat penaklukan kota Makkah adalah, "*Barangsiapa yang mengunci pintu rumahnya, maka dia aman.*"

Istrinya kemudian berkata, "Mana janji yang pernah engkau katakan?" Hasan bersenandung,

"Sungguh, seandainya engkau menyaksikan peristiwa Khandamah (sebuah gunung kota Makkah)

Ketika Shafwan melarikan diri, Ikrimah juga melarikan diri,

Ketika Zaid berdiri di tempat kematian

Saat kaum muslimin mendatangi kami dengan menenteng pedang

Menebas setiap tangan dan kepala

Sehingga yang terdengar hanyalah raungan

Mereka berteriak-teriak dan memanggil-manggil di belakang kami,

Niscaya engkau tidak akan mengucapkan celaan itu sedikit pun."

Setelah itu, Shafwan kembali menemui Nabi ﷺ dan turut berperang bersama beliau dalam perang Hunain dan Tha`if. Saat itu, dia masih kafir. Sementara istrinya sudah menjadi muslimah.

Istrinya memeluk Islam pada saat penaklukan kota Makkah, sebulan sebelum Shafwan memeluk Islam. Setelah itu, barulah Shafwan Masuk Islam, dan Nabi pun mengekalkan pernikahan mereka berdua.

Shafwan juga berangkat bersama beliau menuju Hunain. Nabi meminjamkan persenjatan kepadanya. Detil peristiwa tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan pinjaman.

Nabi ﷺ juga memberinya harta rampasan perang yang begitu banyak, sehingga Shafwan berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, tidak ada seorang pun yang rela memberikan ini kecuali jiwa seorang Nabi."

Shafwan juga memiliki sejumlah keutamaan lain, ketika dia berhijrah saat dikatakan kepadanya, "Tidak ada keislaman yang sempurna bagi siapa saja yang tidak berhijrah." Maka dia pun hijrah dan singgah di tempat Al Abbas. Namun Rasulullah ﷺ

kemudian bersabda, "*Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah.*"

Abu Daud meriwayatkan dalam *Marasil*-nya dari Az-Zuhri, bahwa Nabi ﷺ meminta bantuan sekelompok orang Yahudi dalam peperangan beliau di Khaibar, kemudian beliau memberikan bagian bagi mereka (dari harta rampasan perang).

Asy-Syafi'i berkata, "Imam boleh menyewa orang kafir dengan harta yang tidak ada pemiliknya secara spesifik, dan itu adalah bagian Nabi ﷺ." Imam boleh melakukan hal tersebut, karena jihad yang dilakukan oleh si kafir itu tidak untuk dirinya sendiri.

Namun demikian, mengenai kadar bayaran yang diberikan kepadanya ada dua pendapat:

Pertama, tidak boleh mencapai bagian yang seperti bagian seorang (prajurit yang berperang). Sebab orang kafir bukanlah orang yang wajib berjihad, dan bayarannya tidak boleh mencapai bagian seseorang yang turut berjihad, seperti bagian yang diterima oleh kaum perempuan dan anak kecil.

Kedua, pendapat inilah yang di anut di dalam *madzhab*, bagiannya boleh mencapai bagian yang akan diberikan kepada seseorang yang turut berperang. Sebab itu adalah bayaran dari sebuah akad sewa-menyewa.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka dalam penyewaan orang kafir tidak perlu lagi dijelaskan mengenai periode sewa tersebut, juga tidak perlu dijelaskan lagi apa saja pekerjaannya. Karena pekerjaan dalam peperangan itu tidak terbatas. Oleh karena itulah ia (tidak ada penjelasan mengenai

periode sewa dan apa saja pekerjaannya) dapat dimaafkan, karena lokasi pekerjaan memang membutuhkan hal tersebut.

Apabila orang kafir yang disewa tidak berperang, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, sedikit pun. Meskipun di sana memang terjadi pertempuran. Tapi jika dia turut berperang, maka dia berhak mendapatkan bayarannya.

Jika dia tidak terlibat dalam peperangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak berhak mendapatkan apapun. Karena dia tidak melakukan pekerjaan yang karenanya dia disewa.

Kedua, dia berhak mendapatkan bayarannya. Karena hak untuk mendapatkan bayaran di sini adalah karena kehadirannya di medan perang, dan dia telah hadir di sana.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila seorang Imam memaksa orang kafir untuk berperang bersama pihaknya, kemudian orang kafir tersebut berperang, maka dia berhak mendapatkan bagian standar dari harta rampasan perang. Hal itu sebagaimana jika mereka (orang-orang kafir) dipaksa untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Imam diperkenankan untuk membolehkan kaum perempuan untuk berangkat berperang bersamanya, juga anak-anak yang sudah kuat. Karena mereka bisa membantu pasukan kaum muslimin.

Namun Imam tidak boleh mengizinkan orang gila untuk berperang, karena dia tidak bisa memberikan bantuan bagi pasukan kaum muslimin. Bahkan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Imam juga harus memeriksa kuda-kuda yang akan

digunakan, dan tidak boleh mengizinkan kuda yang sudah tua dan lemah untuk disertakan dalam peperangan."

Cabang: Imam harus mengambil baiat dari para prajurit yang akan berperang, yaitu mereka tidak akan melarikan diri dari medan tempur. Hal ini berdasarkan hadits Jabir tentang pembaiatan Nabi ﷺ (terhadap pasukan kaum muslimin) yang berlangsung di bawah sebatang pohon. Imam juga harus mengerahkan intelijen dan mata-mata untuk mencari tahu berita dan keadaan orang-orang kafir. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Siapa yang akan menyampaikan berita kaum (musyrikin) itu kepada kami?*"

Imam dianjurkan untuk berangkat berperang pada hari Kamis, berdasarkan hadits Ka'b bin Malik. Imam juga harus memasang panji-panji, dan mengangkat seorang pemimpin untuk setiap panji.

Imam juga harus masuk medan perang dengan membawa atribut dan perlengkapan perang, karena Nabi ﷺ juga melakukan hal itu. Selain itu, tindakan itu pun lebih bisa membuat musuh gentar.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika musuh merupakan orang-orang yang belum menerima dakwah Islam, maka tidak boleh memerangi mereka sebelum menyeru mereka untuk memeluk Islam. Karena Islam harus mengikat mereka terlebih dahulu (dengan mendengar berita kemunculannya), sebelum mereka berilmu. Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah

firman Allah ﷻ, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ *"Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Oleh karena itulah tidak boleh memerangi mereka karena sesuatu yang tidak mengikat mereka.

Apabila dakwah sudah sampai kepada mereka, maka yang lebih dianjurkan adalah menawarkan Islam kepada mereka. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ali pada saat perang Khaibar, '*Apabila engkau sampai di wilayah suatu kaum, maka ajaklah mereka untuk memeluk Islam, dan sampaikanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah*'." Ungkapan unta merah di sini merupakan simbol dari harta yang paling berharga.

Jika Imam memerangi mereka tanpa menawarkan Islam kepada mereka, maka itu boleh saja, berdasarkan riwayat Nafi', dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan serangan terhadap Bani Musthaliq, dan saat itu mereka menyerang."

Dalam riwayat lain, disebutkan, "Dan saat itu mereka sedang lalai."

Pasal: Jika mereka (pihak musuh) termasuk orang yang tidak boleh tetap berada dalam kekafirannya dengan membayar jizyah, maka Imam memerangi mereka sampai mereka mau masuk Islam. Hal tersebut

berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengatakan laa ilaaha illallaah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Jika mereka sudah mengatakannya, maka darah (nyawa) dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali karena haknya."*

Namun jika mereka (pihak musuh) termasuk orang yang boleh tetap berada dalam kekafirannya dengan membayar jizyah, maka Imam memerangi mereka sampai mereka masuk Islam atau membayar jizyah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Buraidah meriwayatkan, "Apabila Rasulullah ﷺ menugaskan seseorang untuk memimpin sebuah pasukan atau dalam sebuah peperangan, beliau bersabda, '*Apabila engkau bertemu musuh dari kaum musyrikin, maka serulah mereka kepada salah satu dari tiga perkara. Dan perkara apapun yang mereka sanggupi, terimalah itu dari mereka dan tahanlah serangan terhadap mereka. Serulah mereka untuk masuk Islam.*

Jika mereka mematuhimu, maka terimalah itu dari mereka, dan tahanlah serangan terhadap mereka. Setelah itu, serulah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka menuju tempat hijrah. Jika mereka melakukan itu (pindah dari kampung halamannya), maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka memiliki hak seperti yang dimiliki kaum muhajirin lainnya, dan memiliki kewajiban yang seperti kaum muhajirin lainnya.

Jika mereka masuk Islam, tapi tidak mau pindah dari kampung halaman mereka ke tempat hijrah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang mukmin dari kalangan Arab Badui, yang sama-sama terkena pemberlakuan Kitab Allah. Mereka tidak berhak mendapatkan harta fai' dan harta rampasan perang, sedikit pun, sebelum mereka ikut berjihad bersama orang-orang mukmin.

Jika mereka melakukannya (jihad), maka terimalah itu dari mereka, dan tahanlah serangan

terhadap mereka. Tapi jika mereka menolak, maka serulah mereka untuk memberikan jizyah.

Jika mereka melakukan itu (memberi jizyah), maka terimalah itu dari mereka, dan tahanlah serangan terhadap mereka. Tapi jika mereka enggan melakukan itu, maka mintalah bantuan kepada Allah, kemudian perangilah mereka.'"

Imam juga dianjurkan untuk meminta bantuan kepada kaum *dhu'afa.* Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Ad-Darda`, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Datangkanlah padaku kaum dhu'afa di antara kalian! Karena sesungguhnya kalian itu diberikan pertolongan dan rezeki karena kaum dhu'afa kalian*'."

Imam juga dianjurkan untuk berdoa ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Anas, dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ berperang, maka beliau membaca, '*Ya Allah, Engkaulah Pelindungku, Engkaulah Penolongku, dan karena-Mu lah aku berperang.*'"

Abu Musa Al Asy'ari juga meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah ﷺ khawatir atas suatu perkara, maka beliau membaca, '*Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan-Mu berada di hadapan mereka (sebagai pelindungku dari kejahatan mereka), dan aku juga berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka.*'"

Imam juga dianjurkan untuk mendorong dan memotivasi para prajurit agar gigih berperang,

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ هَذِهِ أَوْبَاشُ قُرَيْشٍ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا. "*Wahai sekalian kaum Anshar, para pengikut Quraisy telah berkumpul untuk menyerang kalian. Oleh karena itu, apabila kalian bertemu mereka esok hari, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya.*"

Sa'd meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengeluarkan tabung tempat anak panahnya untukku, kemudian beliau bersabda, '*Bidiklah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu.*'"

Imam juga dianjurkan untuk bertakbir ketika bertemu musuh. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa Nabi ﷺ melakukan perang Khaibar. Ketika beliau melihat perkampungan (khaibar), beliau mengucapkan, "*Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Sungguh apabila kami singgah di pelataran perkampungan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang diberikan peringatan itu.*" Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali.

Namun beliau tidak mengeraskan suara ketika bertakbir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ berada dalam sebuah peperangan, dan saat itu orang-orang telah melihat sebuah lembah, maka mereka pun bertakbir dan bertakbir, "*Allahu Akbar, Allahu Akbar*". Mereka mengeraskan suaranya. Mendengar hal tersebut, beliau kemudian bersabda, "*Wahai sekalian*

manusia, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada (ghaib). Pastinya kalian sedang berdoa kepada Yang Maha Dekat lagi Maha Mendengar. Sesungguhnya Dia senantiasa bersama kalian."

Penjelasan:

Hadits Sahl bin Sa'd diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi dengan redaksi sebagai berikut:

Bahwa dia (sahabat) mendengar Nabi ﷺ bersabda pada perang Khaibar, "*Besok, akan kuberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya.*" Mendengar sabda beliau tersebut, orang-orang pun bertanya-tanya siapakah gerangan yang dimaksud.

Lalu beliau bersabda, "*Panggilkanlah Ali.*" Kemudian, Ali pun dihadapkan kepada beliau dalam keadaan sakit mata. Lalu beliau meludahi kedua mata Ali, sehingga dia pun sembuh. Setelah itu, beliau memberikan panji tersebut kepadanya. Lalu Allah pun memberikan kemenangan melalui dirinya. Redaksi hadits ini milik Muslim dan At-Tirmidzi.

Sedangkan milik Al Bukhari adalah:

Nabi kemudian bertanya, "*Dimanakah Ali?*' Ada yang menjawab, "Ali sedang sakit mata." Beliau lantas memerintahkan agar Ali dibawa ke hadapan beliau, lalu beliau pun meludahi kedua matanya, lalu Ali pun sembuh seketika itu, hingga seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu pada dirinya. Ali kemudian berkata, "Kami akan memerangi mereka, hingga mereka menjadi seperti kita."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tahan dulu hingga engkau berada di wilayah mereka, kemudian serulah mereka untuk memeluk agama Islam, dan beritahukanlah mereka tentang kewajiban mereka. Demi Allah, jika ada seseorang yang mendapatkan petunjuk karena dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah.*"

Hadits Nafi' *muttafaq alaih*, bersumber dari Ibnu Auf, dia berkata, "Aku menulis surat kepada Nafi', untuk menanyakan tentang doa sebelum berperang. Lalu Nafi' membalas suratku, 'Itu hanya terjadi pada awal kemunculan Islam. Saat itu, Nabi menyerang kaum Bani Musthaliq, dan saat itu mereka sedang lalai, sementara hewan ternak mereka sedang minum air. Maka orang-orang mereka dibunuh dan keturunan mereka ditawan. Saat itulah beliau menangkap Juwairiyah binti Al Harits.' Demikianlah yang diriwayatkan kepadaku oleh Abdullah bin Umar, dan saat itu dia berada di dalam pasukan tersebut."

Hadits, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia....*" hadits ini diriwayatkan oleh belasan sahabat. Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Azhar Al Mutanatsirah* dalam kelompok hadits-hadits *mutawatir*, karena telah memenuhi syarat hadits *mutawatir* menurut versinya, yaitu diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat, kemudian hadits tersebut diriwayatkan dari sepuluh sahabat tersebut oleh jumlah yang sama, dan demikian seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Muslim saja dari Jabir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* dari Abu Bakr, Umar, Aus dan Jarir Al Bajali. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Anas, Samurah bin Jundub,

Sahl bin Sa'd, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, dan Abu Malik Al Asyja'i. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Iyadh Al Anshari dan An-Nu'man bin Basyir.

Adapun hadits Buraidah diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi –dia men-*shahih*-kannya—, dan Ahmad dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dan di dalamnya disebutkan keterangan tambahan, "*Apabila engkau telah mengepung penghuni benteng, dan mereka menghendakimu untuk menempatkan mereka sesuai dengan hukum Allah, maka janganlah engkau menempatkan mereka sesuai dengan hukum Allah, akan tetapi tempatkanlah mereka sesuai dengan putusanmu. Sebab, engkau tidak tahu apakah engkau akan menempatkan mereka sesuai hukum Allah atau tidak.*"

Hadits Abu Ad-Darda` diriwayatkan oleh para penyusun *As-Sunan*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash.

Redaksi milik An-Nasa`i adalah, "*Sungguh, Allah menolong ummat ini karena kaum dhu'afanya, serta karena doa, shalat dan keikhlaasan mereka.*"

Hadits Anas tertera dalam *Sunan At-Tirmidzi*, dan At-Tirmidzi pun menyatakan bahwa hadits tersebut *hasan*. Hadits Abu Musa tertera dalam *Sunan Abi Daud* dan *Sunan An-Nasa`i*.

Hadits Abu Hurairah bersumber dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dimana di dalamnya disebutkan, "....'*Wahai Abu Hurairah.*' Aku menjawab, 'Aku memenuhi panggilanmu, ya Rasulullah.' Beliau bersabda, '*Bisikkanlah kepada orang-orang Anshar (agar mereka menemuiku), dan jangan sampai ada yang menemuiku selain*

orang Anshar.' Lalu Abu Hurairah pun membisikkan kepada mereka (agar menemui Rasulullah). Setelah itu, mereka pun mengelilingi Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, '*(Apakah) kalian melihat gabungan orang-orang Quraisy bersama para pengikutnya?* Setelah itu beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya, dimana salah satunya dipadukan dengan yang lainnya, seraya bersabda, '*Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya, hingga kalian menemuiku di Shafa.*' Abu Hurairah menuturkan, 'Kami kemudian berangkat. Tak seorang pun dari kami menginginkan sesuatu untuk membunuh mereka sesukanya, melainkan dia membunuhnya.'...."

Hadits Sa'd merupakan bagian dari hadits panjang juga, dimana di dalamnya disebutkan, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya, dan kabulkanlah doanya.*' Hingga ketika aku menghabiskan anak panah di tempat panahku, Rasulullah melemparkan tempat anak panah beliau.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan di dalam sanadnya terdapat Utsman bin Abdirrahman Al Waqashi, seorang periwayat yang *matruk*.

Hadits Anas dan hadits Abu Musa yang kedua terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*.

Pembahasan secara redaksional: Redaksi *"ghaarun"*, artinya mereka lalai. Karena makna *al gharr* adalah yang lalai, yang belum memiliki pengalaman dalam hal apapun. Nenek moyang Bani Musthaliq disebut Musthaliq, karena suaranya yang bagus. Sebab, kata *ash-shalq* artinya suara yang sangat bagus. Redaksi "*haadzihi aubaasyu Quraisy*", maksudnya adalah gabungan mereka.

Hukum: Apabila Imam memerangi suatu kaum dari kalangan orang kafir, maka ada beberapa hal yang saya jadikan pertimbangan:

Jika mereka adalah orang-orang yang belum tersentuh dakwah, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa Allah telah mengutus Muhammad kepada makhluk-Nya sebagai Rasul, bahkan Allah telah menampakkan berbagai mukjizat yang menunjukkan atas kebenarannya dan bahwa Muhammad itu menyeru kepada keimanan, maka tidak wajib memerangi mereka sebelum menyeru mereka kepada Islam.

Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang belum tersentuh dakwah Islam ini kecuali kaum yang berada di belakang bangsa Turki. Mereka tidak mengetahui hal ini."

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sebagaimana yang dipaparkan oleh pengarang *Al Mughni*, "Sebenarnya dakwah itu sudah sampai dan sudah tersebar luas. Akan tetapi, jika memang ada suatu kaum yang berdomisili di belakang tempat bangsa Romawi dan bangsa Turki....."

Jika memang ada kaum yang seperti itu, yakni belum tersentuh oleh dakwah Islam, maka tidak wajib memerangi mereka, sebelum menyeru mereka untuk memeluk Islam. Sebab Islam tidak mengikat kepada mereka, sebelum adanya pemberitahuan tentang telah diutusnya seorang Rasul.

Jika ada seseorang dari mereka yang diperangi atau dibunuh sebelum dakwah disampaikan, maka sang pembunuh harus menanggung *diyat* dan *kafarat*. Al Muthi'i berkata, "Seperti itu pula berkenaan dengan suku Eskimo dan Indian pada zaman kita sekarang ini".

Akan tetapi, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada *diyat* maupun *kafarat* jika membunuh salah seorang dari mereka. Alasannya, menurut Abu Hanifah, karena semua makhluk itu telah dibimbing dan memiliki hujjah tentang ketuhanan melalui akal mereka, sebelum diutusnya para rasul.

Sementara menurut kami, manusia itu tidak mempunyai hujjah apapun berdasarkan akal mereka, sebelum diutusnya para rasul. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"*Dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul.*" (Qs. Al Israa [17]: 15)

Alasan lainnya, karena orang yang dibunuh itu adalah seorang pria yang sudah baligh dan terlindung, sehingga nyawanya harus terlindung. Dan harus diwajibkan membayar denda ketika membunuhnya, sebagaimana halnya membunuh seorang muslim.

Jika orang yang dibunuh itu adalah orang Majusi, maka dalam hal ini terdapat kewajiban untuk membayar *diyat* Majusi.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Asy-Syafi'i mewajibkan sepertiga *diyat* muslim ketika membunuh orang Yahudi dan Nashrani, jika mereka adalah keturunan dari orang-orang yang mengubah kitab Taurat dan Injil serta menggantinya. Tapi jika bukan termasuk keturunan mereka, maka *diyat* yang diwajibkan adalah 2/3 dari *diyat* seorang muslim."

Jika orang yang dibunuh itu tidak diketahui agamanya, atau dia adalah penyembah berhala, maka *diyat* yang diwajibkan adalah

diyat yang sama ketika membunuh seorang muslim. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Dan diantara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan." (Qs. Al A'raaf [7]: 159)

Yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah orang yang tidak mengubah dan tidak mengganti Taurat dan Injil. Akan tetapi, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Dan semua itu sudah dijelaskan pada pembahasan denda kriminal pembunuhan.

Jika orang yang diperangi tersebut adalah orang yang sudah tersentuh dakwah Islam, maka yang dianjurkan bagi Imam adalah tidak segera perangi mereka sebelum menyuruh mereka memeluk Islam, berdasarkan hadits Ali yang telah disebutkan dalam pasal.

Jika Imam memerangi mereka sebelum menyeru mereka untuk memeluk Islam, maka hal itu diperbolehkan. Karena Nabi juga pernah menyerang Bani Musthaliq, yang saat itu mereka sedang lalai. Selain itu, karena dakwah sebenarnya sudah menjangkau mereka, akan tetapi mereka menentang dakwah tersebut.

Jika seorang Imam membunuh orang-orang kafir, maka jika mereka adalah orang kafir yang tidak mempunyai kitab atau sesuatu sejenis kitab, seperti para penyembah berhala dan matahari, bulan serta bintang, jika Imam memerangi mereka maka Imam harus memerangi sampai mereka mau memeluk agama

Islam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia.*" Atau jika mereka adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu sejenis kitab, seperti orang Majusi, maka Imam harus memerangi mereka sampai mereka mau memeluk Islam atau mau membayar jizyah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Cabang: Imam dianjurkan meminta pertolongan kepada kaum *dhu'afa.* Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih*, berdasarkan apa yang telah Anda ketahui dari hadits Abu Ad-Darda` di atas.

Demikian pula, Imam dianjurkan untuk berdoa ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan. Doa yang dibaca adalah,

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَاصِرِيْ وَبِكَ أُقَاتِلُ. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"Ya Allah, Engkaulah Pelindung dan Penolongku, dan karena Engkaulah Aku berperang. Ya Allah, aku menjadikan-Mu (sebagai Penolong) dalam memerangi mereka, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan mereka."

Imam dianjurkan pula untuk mendorong pasukan kaum muslimin agar berperang.

Di lain pihak, masing-masing individu juga dianjurkan agar melatih kesabaran di medan mereka, membangkitkan kesungguhan hati, mengobarkan semangat juang, dan membenamkan keyakinan di dalam diri mereka tentang datangnya pertolongan Allah.

Mereka juga harus mematuhi dan mentaati imam, baik terkait dengan kebijakannya maupun siasat perangnya. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

"Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang

musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

Imam juga dianjurkan untuk membaca takbir ketika berhadapan dengan musuh, berdasarkan ucapan Rasulullah ﷺ dalam perang Khaibar, *"Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Sungguh, apabila kami tiba di wilayah suatu kaum, maka buruklah esok hari orang-orang yang diperingatkan itu."* (Hadits ini *muttafaq alaih*).

Namun dimakruhkan mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلاثٍ: عِنْدَ الزَّحْفِ
وَعِنْدَ الْجَنَازَةِ وَعِنْدَ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya Allah menyukai diam dalam tiga hal: Ketika bertemu musuh, ketika didekat jenazah, dan ketika pembacaan Al Qur`an."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, *"Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli maupun yang bisu. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya Dia senantiasa bersama kalian."* Dalam riwayat lain, disebutkan, *"Dia lebih dekat dengan kalian daripada urat leher."*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika kedua belah pasukan sudah saling berhadapan, dan pasukan kafir pada saat itu tidak lebih dari dua kali lipat pasukan kaum muslimin, sementara kaum muslimin juga tidak takut akan binasa, maka mereka wajib berjihad dan hukumnya fardhu ain. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ, ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾ *"Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

Firman Allah ﷻ merupakan sebuah perintah yang disampaikan dengan menggunakan kalimat berita. Sebab, seandainya firman Allah itu hanyalah sebuah berita, maka berita tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Maka dari itulah firman Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan seratus orang untuk tabah ketika menghadapi dua ratus orang, dan memerintahkan seribu orang untuk tabah ketika menghadapi dua ribu orang.

Dan orang yang hukumnya wajib berperang secara fardhu ain, tidak boleh mundur ke belakang

kecuali berbelok untuk siasat perang, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih memungkinkan untuk berperang, atau bergabung dengan pasukan lain, yaitu bergabung dengan pasukan lain untuk kembali melanjutkan peperangan bersama mereka. Dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Dan barang-siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali."* (Qs. Al Anfaal [8]: 15-16)

Dalam hal tersebut, tidak ada perbedaan apakah pasukan yang akan menjadi tempat bergabung itu jauh atau dekat, sehingga mundur yang dilakukan pasukan yang akan bergabung pun menjadi jauh atau pun dekat.

Dalil atas hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa dia pernah turut serta dalam sebuah ekspedisi militer Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang memutar dengan putaran yang besar, dan aku termasuk salah satu dari mereka. Setelah kami mendapat

kemenangan, aku (Ibnu Umar) berkata, "Apa yang akan kita lakukan, sementara kita sudah melarikan diri dari medan perang, dan kita pulang dengan membawa murka Rabb kita." (Ibnu Umar melanjutkan), lalu kami pun menghadap Rasulullah ﷺ sebelum shalat fajar (Subuh).

Ketika beliau keluar (dari rumah), kami berdiri dan berkata, "Kami adalah orang-orang yang lari dari medan perang." Mendengar perkataan demikian, beliau bersabda, "*Tidak, melainkan kalian adalah para prajurit yang kembali ke medan perang.*" Kami kemudian mendekati beliau dan mencium tangan beliau. Beliau bersabda, "*Aku adalah pasukan kaum muslimin (yang menjadi tempat mereka bergabung).*"

Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa dia berkata, "Aku adalah pasukan setiap muslim (yang menjadi tempatnya bergabung)."

Saat itu, Umar berada di Madinah, sementara para prajuritnya tersebar luas di berbagai penjuru bumi.

Jika seseorang mundur dari medan perang bukan untuk siasat perang atau bukan untuk bergabung dengan pasukan lainnya, maka dia berdosa dan telah melakukan dosa besar.

Dalil atas hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَانْقِلاَبٌ إِلَى الأَعْرَابِ. "*Dosa*

besar itu ada tujuh. (1) menyekutukan Allah, (2) menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak, (3) memakan riba, (4) memakan harta anak yatim (dan menyerahkannya) secara tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, (5) lari dari medan perang, (6) menuduh berzina wanita yang terpelihara, dan (7) bergabung dengan kelompok Arab Badui."

Namun jika mereka memiliki dugaan kuat bahwa apabila mereka tetap berperang niscaya mereka akan binasa, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka boleh melarikan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ *"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"* (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Kedua, mereka tidak boleh mundur dan melarikan diri. Pendapat inilah yang *shahih*, berdasarkan firman Allah ﷻ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ *"Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."* (Qs. Al Anfaal [8]: 45)

Alasannya, karena seorang mujahid itu berperang untuk membunuh atau dibunuh.

Tapi jika jumlah orang kafir lebih dari dua kali lipat dari pasukan kaum muslimin, maka pasukan kaum muslimin boleh melarikan diri. Sebab Allah ﷻ hanya mewajibkan seratus orang untuk tabah ketika menghadapi dua ratus orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib untuk tabah ketika menghadapi musuh yang jumlahnya lebih dari duaratus orang.

Atha` meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang melarikan diri dari dua orang musuh (kafir), berarti dia benar-benar melarikan diri. Dan barangsiapa yang melarikan diri dari tiga orang musuh (kafir), maka sebenarnya dia tidak melarikan diri."

Namun, meskipun musuh lebih dari dua kali lipat, jika kaum muslimin memiliki dugaan kuat bahwa mereka tidak akan binasa, maka yang lebih utama adalah mereka tetap meneguhkan hati, agar kaum muslimin tidak hancur.

Tapi jika ada dugaan kuat bahwa mereka akan binasa, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i,

Pertama, mereka harus melarikan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai*

orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Kedua, mereka dianjurkan untuk melarikan diri, namun itu tidak wajib atas mereka. Sebab jika mereka tetap memerangi musuh kemudian terbunuh, maka mereka syahid.

Jika seorang muslim bertemu dengan dua orang musyrik bukan di medan perang, jika keduanya menghendaki peperangan, sementara dia tidak menghendakinya, maka dia boleh meninggalkan kedua orang musyrik tersebut, karena dia tidak siap untuk berperang.

Tapi jika dia hendak memerangi kedua orang musyrik itu, sementara kedua orang musyrik tersebut tidak hendak memeranginya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh meninggalkan kedua orang kafir itu, karena kewajiban jihad itu secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri.

Kedua, dia haram meninggalkan atau melarikan diri dari kedua orang itu, sebab dia harus berjihad melawan keduanya, sehingga tidak boleh melarikan diri darinya, sebagaimana jika dia bersama jamaah kaum muslimin.

Penjelasan:

Redaksi *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu....."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

Al Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat *"Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) turun saat kaum muslimin keberatan ketika Allah ﷻ mewajibkan satu orang muslim tidak boleh lari dari sepuluh orang kafir.

Setelah itu, datanglah keringanan dari Allah ﷻ, yaitu firman-Nya, *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu..."* (Qs. Al Anfaal [8]: 66) Dan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)....."* (Qs. Al Anfaal [8]: 15)

Az-Zahf berarti mendekat sedikit demi sedikit. Makna asalnya adalah mendekat dengan menggunakan pantat (beringsut). Selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut setiap orang yang melarikan diri ke belakang di medan perang.

At-Tazaahuf berarti saling mendekat dan saling merapat. Sedangkan *izdahafa* artinya satu sama lain saling menghampiri. Dari itulah muncul ungkapan *zihaafusy syi'r,* yaitu menggugurkan huruf yang ada di antara dua huruf, lalu salah satu dari kedua huruf tersebut didekatkan kepada huruf lainnya.

Hadits Ibnu Umar, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits tersebut *hasan*. Namun dia juga mengingatkan bahwa ia hanya diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad.

Sedangkan hadits Abu Hurairah *muttafaq alaih*, dengan redaksi, "*Hindarilah tujuh hal yang menghancurkan!*" Para sahabat bertanya, "Apa ketujuh perkara itu?" Beliau menjawab, "*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, mengkonsumsi riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap wanita yang terpelihara, tidak pernah berpikir untuk melakukan hal nista lagi beriman.*"

Atsar dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*.

Perkataan Ibnu Umar, "*Fahaasha haishatan* (kemudian orang-orang berputar)," maksudnya mereka berpaling dari peperangan dan kalah.

Menurut satu pendapat, maksudnya mereka melarikan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

"*Mereka itu tempatnya Jahannam, dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 121) Maksudnya, tempat kabur dan melarikan diri.

Hukum: Apabila kaum muslimin bertemu dan memerangi kaum musyrikin, maka ada beberapa hal yang saya pertimbangkan:

Jika jumlah kaum musyrikin sebanding dengan jumlah kaum muslimin, atau kurang dari jumlah kaum musyrikin, sementara kaum muslimin sendiri tidak merasa takut untuk memerangi mereka, maka kaum muslimin harus tabah dalam memerangi mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)." (Qs. Al Anfaal [8]: 15)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mewajibkan kaum muslimin untuk tabah ketika memerangi kaum musyrikin, dan kewajiban yang terkandung di dalam ayat ini bersifat umum.

Setelah itu, Allah mengkhususkan keumuman tersebut dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم

مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." (Qs. Al Anfaal [8]: 65)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mewajibkan seorang muslim untuk bersabar ketika menghadapi sepuluh orang kafir. Peristiwa ini terjadi pada masa-masa awal pergerakan Islam, dimana jumlah kaum muslimin pada masa itu masih sangat minim. Hal itu tentu saja memberatkan kaum muslimin.

Oleh karena itu Allah menghapus hukum wajib yang terkandung dalam ayat tersebut dengan ayat yang lain, yaitu firman-Nya,

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di

antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Qs. Al Anfaal [8]: 66)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mewajibkan seorang muslim untuk tabah ketika memerangi dua orang musyrik, dan ketentuan syariat ini terus berlanjut sampai sekarang dengan dalil ucapan Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang melarikan diri dari dua orang musuh kafir, berarti dia sudah melakukan perbuatan melarikan diri yang tercela di dalam Al Qur`an. Dan barangsiapa yang melarikan diri dari tiga orang musyrik atau musuh yang kafir, maka sebenarnya dia tidak melarikan diri."

Jika ada yang mengatakan "Firman Allah tersebut diungkapkan dengan redaksi berita, bagaimana bisa kalian menjadikan ayat tersebut sebagai kalimat perintah, sehingga kalian memberinya hukum-hukum perintah?"

Kami menjawab, "Berita dari Allah yang disertai dengan syarat tidak mungkin hanya sebatas berita saja, karena kenyataannya ada orang kafir yang bisa mengalahkan dua, tiga bahkan sepuluh orang kaum muslimin. Hal itu menunjukkan bahwa firman Allah ﷻ atau ayat tersebut merupakan perintah yang disampaikan dengan redaksi berita."

Jadi, firman Allah tersebut merupakan berita yang isinya adalah janji dengan suatu syarat. Sebab, makna firman Allah itu adalah jika ada dua puluh orang dari kalian yang bersabar, maka mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.

Al Qurthubi berkata, "Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa hal tersebut (memerangi orang kafir dengan perbandingan 1 banding 10) adalah sebuah kewajiban, namun manakala kaum muslimin merasa sangat keberatan dengan kewajiban tersebut, maka Allah pun menggugurkan kewajiban tersebut dengan mengharuskan satu orang muslim tetap bertahan, ketika memerangi dua orang kafir. Dengan demikian, Allah sudah memberikan keringanan kepada mereka. Jadi, Allah menetapkan bagi mereka bahwa 100 orang muslim tidak boleh melarikan diri dari 200 orang kafir. atas dasar ini, maka ketentuan ini merupakan sebuah keringanan dan bukan sebuah penghapusan hukum." Pendapat ini merupakan pendapat yang paling baik.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Apabila sebuah hukum dihapuskan sebagiannya atau sebagian sifatnya, atau diubah jumlahnya, maka boleh saja. Hal itu disebut dengan penghapusan atau dikenal dengan istilah *nasakh*. Sebab, hukum tersebut bukanlah hukum yang pertama, melainkan hukum yang lain."

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga menyebutkan silang pendapat di dalam masalah ini.

Saya pernah mendengar pernyataan dari salah seorang yang memiliki keutamaan, bahwa pada masa awal perkembangan Islam, semangat kaum muslimin begitu tinggi dan gairah keimanan mereka pun membuncah. Oleh karena itulah salah seorang dari mereka berani memerangi sepuluh orang kafir, karena tuntunan yang dibebankan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan kewajiban yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya.

Namun ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak, dan mereka tertipu dengan kwantitas mereka yang banyak, sehingga mereka mengatakan pada saat perang Hunain, "Hari ini, kami tidak akan terkalahkan dari yang sedikit."

Allah ﷻ menghentak kesadaran mereka atas kelalaian tersebut dengan firman-Nya,

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

"Dan (ingatlah) perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang." (Qs. At-Taubah [9]: 25)

Maka sangat pantas jika Allah ﷻ memberikan keringanan kepada mereka sesuai dengan batasan yang bisa menghilangkan perasaan memiliki jumlah yang banyak dari dalam diri mereka, karena masing-masing individu dari mereka memiliki jumlah yang banyak ketika berjihad.

Apabila perasaan tersebut terbenam di dalam jiwa mereka, maka akan menimbulkan kelemahan yang luas. Dan hal itu bisa ditanggulangi, sebagaimana yang telah Allah tentukan, dengan mengharuskan satu orang muslim melawan dua orang kafir, sebagai pengganti dari keharusan seorang muslim melawan

sepuluh orang kafir, saat jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka siapa saja yang diwajibkan untuk melakukan jihad secara tertentu, maka dia tidak diperbolehkan mundur kecuali dalam dua kondisi:

Pertama, mundur untuk mengatur siasat perang, misalnya menilai bahwa yang maslahat adalah pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lapang, atau sebaliknya yaitu pindah dari tempat yang lapang ke tempat yang sempit, dan berbagai siasat lain yang sejenis dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا

إِلَىٰ فِئَةٍ

"Dan barangsiapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain." (Qs. Al Anfaal [9]: 16)

Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa dia berkata: Ketika kaum Muslimin melarikan diri pada perang Hunain, jumlah prajurit yang tersisa bersama Nabi ﷺ hanya 80 orang. Kami kemudian mundur ke belakang sekitar 40 langkah.

Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda, "*Beri aku segenggam debu!*" Maka aku pun memberi beliau segenggam debu, lalu beliau menaburkannya ke arah orang-orang musyrik. Beliau kemudian bersabda kepadaku, "*Bisikanlah kepada kaum muslimin (agar menghadapku).*" Aku pun membisikan (kepada mereka), lalu mereka pun datang seraya menghunus pedang masing-masing.

Mereka mundur untuk mengatur siasat perang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, mundur untuk bergabung dengan pasukan lain, untuk kemudian kembali lagi ke medan perang bersama pasukan yang lain tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ

"Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain." (Qs. Al Anfaal [9]: 16)

Dalam hal tersebut, tidak ada perbedaan apakah pasukan yang akan menjadi tempat menggabungkan diri itu dekat atau pun jauh, sejauh perjalanan dua hari atau lebih. Hal tersebut berdasarkan keumumam ayat di atas.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, "Aku pernah turut serta dalam sebuah ekspedisi militer, lalu orang-orang memutar dari peperangan dengan putaran yang besar." Hadits ini adalah hadits yang telah kami kemukakan tadi.

Ekspedisi militer ini adalah ekspedisi militer dalam perang Mu'tah. Dalam perang inilah Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah gugur sebagai syahid, lalu pasukan pun dipimpin oleh Khalid bin Al Walid. Dia berhasil menyelamatkan pasukan kaum muslimin, setelah dia menyadari bahwa pasukan Romawi berjumlah sekitar 100.000 orang, sementara pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Dia mundur dengan teratur.

Namun setelah berhasil kembali ke kota Madinah, mereka mendapati penduduk kota ini justru memberikan sikap yang sangat buruk terhadap mereka. Kaum perempuan dan anak-anak menyebut mereka, "Wahai yang lari dari medan perang, wahai yang lari dari medan perang."

Oleh karena itulah Nabi kemudian menjelaskan, "*Mereka bukanlah orang yang lari dari medan perang, akan tetapi mereka adalah orang yang akan kembali lagi ke medan perang, insya Allah.*" Mereka kemudian mendekati Nabi ﷺ dan mencium tangan beliau. Beliau bersabda, "*Akulah pasukan lain kaum muslimin.*"

Ini merupakan pernyataan tertulis dari Asy-Syafi'i, yaitu *madzhab*-nya adalah seperti *madzhab* pakar hadits, yakni seorang yang melakukan dosa besar itu telah berdosa, akan tetapi Allah berhak untuk menyiksanya, atau mengampuninya. Sementara kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar, maka dia wajib masuk neraka, dan dia akan kekal di dalamnya. Menurut mereka, Allah tidak berhak untuk mengampuninya.

Siapa saja yang wajib ain melakukan jihad, namun dia memiliki dugaan kuat bahwa apabila dirinya tidak melarikan diri pasti binasa, maka tidak ada silang pendapat bahwa dia tidak harus melarikan diri. Sebab membahayakan diri sendiri dalam konteks jihad adalah perkara yang dibolehkan.

Namun demikian, bolehkah dia melarikan diri tapi bukan untuk mengatur siasat perang atau menggabungkan diri kepada kelompok lain? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak boleh melarikan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ

"Dan barangsiapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain." (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Kedua, dia berhak untuk melarikan diri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Sementara jika dia terus berperang, hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan bahkan kebinasaan bagi dirinya.

Jika jumlah pasukan kaum musyrikin lebih dari dua kali lipat dari pasukan kaum muslimin, maka kaum muslim tidak wajib menabahkan diri untuk tetap memerangi mereka. Sebab ketika Allah mewajibkan seorang muslim tabah untuk menghadapi dua orang kafir, maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak wajib untuk menghadapi lebih dari dua orang kafir. Alasan lainnya adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Jika kaum muslimin mengetahui bahwa apabila mereka tetap memerangi orang-orang kafir tersebut maka mereka dapat mengalahkan atau mengimbangi pasukan kafir itu, sementara mereka juga tidak takut terluka atau terbunuh, maka yang dianjurkan bagi mereka adalah meneguhkan hati untuk tetap memerangi orang-orang kafir tersebut. Sebab apabila mereka melarikan diri, maka semakin kuatlah kekuatan orang-orang kafir tersebut.

Namun apabila mereka memiliki dugaan kuat bahwa apabila mereka tetap memerangi orang-orang kafir tersebut maka mereka akan binasa, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka wajib melarikan diri dari orang-orang musyrik tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

Kedua, mereka tidak wajib melarikan diri, berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tanggapanmu jika aku menerobos golongan orang-orang musyrik, kemudian aku berperang sampai aku terbunuh, apakah aku akan masuk surga?" Beliau menjawab, "*Tentu saja, jika engkau berperang dalam keadaan menghadapi musuh, bukan melarikan diri darinya.*" Pria

tersebut kemudian menenggelamkan diri di barisan orang-orang kafir dan berperang, hingga akhirnya terbunuh.

Terkait dengan hadits ini, sebagaimana yang dipahami bahwa serangan yang dilakukan oleh satu orang terhadap barisan kaum musyrikin itu hanya akan membuatnya binasa. Namun demikian, beliau membolehkannya, sehingga hal tersebut menunjukkan hukum boleh terus berperang, meski akan mengakibatkan kebinasaan.

Di sisi lain, pembolehan beliau ini juga menunjukkan hukum bahwa kaum muslimin boleh melarikan diri dari orang-orang kafir, ketika ada dugaan kuat bahwa mereka akan binasa jika tetap memeranginya.

Cabang: Jika seorang muslim bertemu dengan dua orang musyrik, maka jika kedua orang musyrik itu hendak memeranginya, maka boleh baginya untuk melarikan diri dari kedua orang musyrik tersebut. Karena pada saat itu dia sedang tidak siap untuk berperang. Namun apabila dia yang hendak memerangi kedua orang musyrik tersebut, maka bolehkah dia melarikan diri dari keduanya?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia boleh melarikan diri dari kedua orang musyrik tersebut, karena kewajiban jihad itu adanya dalam berjamaah, dan bukan dalam kondisi sendiri.

Kedua, dia tidak boleh melarikan diri dari kedua orang musyrik tersebut, karena dia harus berjihad melawan keduanya,

sebagaimana pada kondisi apabila dia yang mulai peperangan atau perkelahian dengan kedua orang musyrik tersebut.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Makruh sengaja membunuh seseorang yang memiliki ikatan kekeluargaan sedarah (mahram yang musyrik). Sebab Rasulullah ﷺ melarang Abu Bakar membunuh anaknya. Namun jika si mahram tersebut memeranginya, maka tidak makruh bila dia sengaja membunuh si mahram (yang musyrik) tersebut, sebagaimana tidak makruh membunuh mahram yang berstatus muslim, apabila si mahram tersebut berniat untuk membunuhnya.

Jika seseorang mendengar orang lain mengungkapkan perkataan buruk terhadap Allah atau Rasul-Nya maka tidak makruh membunuh orang itu. Karena Abu Ubaidah bin Al Jarrah pernah membunuh ayahnya, dan dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku mendengarnya (ayahku) memakimu." Terkait pembunuhan itu Rasulullah ﷺ tidak mengingkari atau menampik tindakan Abu Ubaidah itu.

Pasal: Tidak boleh membunuh kaum perempuan dan anak-anak orang musyrik, jika mereka tidak memerangi kaum muslimin. Hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak.

Tidak boleh juga membunuh banci yang memiliki dua kelamin, karena mungkin saja dia menjadi seorang pria dan mungkin juga dia menjadi seorang wanita.

Oleh karena itu, tidak boleh membunuhnya, karena adanya unsur keraguan mengenai akan menjadi apa statusnya tersebut.

Tapi jika mereka memerangi kaum muslimin. maka boleh membunuh mereka, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ menemukan jenazah seorang wanita yang terbunuh dalam perang Hunain, kemudian beliau bersabda, "*Siapa yang membunuh perempuan ini?*" Seorang pria lantas menjawab. "Aku, ya Rasulullah. Aku menawannya sebagai rampasan perang, kemudian aku memboncengnya di belakangku, namun manakala dia melihat pasukan kita kalah maka dia pun berusaha merebut pedangku atau berusaha merebut sarung pedangku untuk membunuhku, sehingga akupun membunuhnya." Mendengar penjelasan seperti itu, Nabi bersabda, "*Apa pedulinya kaum wanita,*" atau beliau bersabda, "*Apa pedulinya pembunuhan kaum wanita.*"

Seandainya pembunuhan kaum perempuan diharamkan, tentu Nabi ﷺ akan mengingkari pembunuhan tersebut. Alasan lainnya, ketika dibolehkan membunuh kaum perempuan muslimah saat mereka hendak membunuh kita, maka tentunya dibolehkan membunuh kaum perempuan yang berstatus kafir.

Pasal: Adapun kakek (kafir) yang tidak ikut berperang atau memerangi kaum muslim, jika dia memiliki siasat perang yang hebat, maka boleh membunuhnya. Karena Duraid bin Ash-Shimmah adalah seorang tua renta yang memiliki siasat perang

nan hebat, dan dia pernah mengisyaratkan kepada kabilah Hawazin pada perang Hunain agar mereka tidak membawa anak keturunan ketika berperang.

Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh Malik bin 'Auf sehingga mereka pun tetap menyertakan anak-anak dalam perang tersebut, hingga akhirnya mereka pun menderita kekalahan. Saat itulah Duraid bersenandung,

"Telah kusampaikan perintahku kepada mereka di tanjakan lembah,

namun mereka tidak mendapat kejelasan petunjuk kecuali pada waktu dhuha keesokan harinya."

Duraid kemudian dibunuh, namun Nabi ﷺ tidak mengingkari pembunuhannya. Karena menguasai siasat perang itu lebih berbahaya daripada ikut berperang. Karena siasat perang adalah dasar, dan siasat perang itu bisa diambil darinya.

Karena itulah Al Mutanabi bersenandung,

"Siasat perang dulu baru keberanian sang pemberani

Itulah yang pertama, sedangkan keberanian adalah yang kedua.

Apabila kedua hal tersebut telah menyatu pada jiwa yang merdeka,

maka ia akan sampai di semua tempat yang tinggi.

Terkadang seseorang melemahkan sejawatnya dengan pendapatnya,

sebelum dua ksatria saling menikam."

Namun jika si kakek (kafir) itu tidak menguasai siasat perang, maka mengenai dirinya dan para rahib terdapat dua pendapat:

Pertama, dia boleh dibunuh, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ "*Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Alasan lainnya, karena si kakek tersebut adalah pria dewasa yang dibebani kewajiban dan kafir *harbi*. Oleh karena itulah dibolehkan membunuhnya, karena kekafirannya.

Kedua, tidak boleh membunuhnya, karena diriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata kepada Yazid bin Abi Sufyan dan Amr bin Al Ash serta Syurahbil bin Hasanah, ketika Abu Bakar mengutus mereka ke Yaman, "Janganlah kalian membunuh anak-anak, kaum perempuan dan para lansia. Kalian juga akan menemukan beberapa kaum yang mengurung diri di kuil-kuil tempat peribadatan, maka biarkanlah mereka tetap dalam pengurungannya itu."

Alasan lainnya, karena mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin, sehingga tidak boleh dibunuh hanya karena kekufuran semata, sebagaimana halnya tidak boleh membunuh perempuan hanya karena kekafiran semata.

Penjelasan:

Hadits larangan Nabi terhadap Abu Bakar disikapi oleh para penyusun perjalanan hidup para sahabat dengan penerimaan.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan dalam *Al Isti'ab*, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar berniat untuk membunuh anaknya, "*Hiburlah dengan dirimu wahai Abu Bakar.*"

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan. Diantaranya adalah jalur Al Waqidi yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Al Hakim, juga dari Ayyub yang terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

Hadits tentang pembunuhan Abu Ubaidah terhadap ayahnya, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Qurthubi ketika menafsirkan firman Allah ﷻ,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

As-Suddi berkata: Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Abdillah bin Ubai. Dia menghadap Nabi ﷺ.

Ketika Nabi ﷺ minum, Abdullah berkata kepada beliau, "Demi Allah, ya Rasulullah, sisa minumanmu itu akan aku berikan kepada ayahku, semoga dengannya Allah akan menyucikan hatinya." Mendengar hal itu, beliau menyisakan air minumnya. Lantas, Abdullah membawa sisa air minum itu untuk ayahnya. Ayahnya kemudian bertanya kepadanya, "Air apa ini?" Abdullah menjawab, "Itu adalah sisa air minum Nabi ﷺ. Aku membawakannya untuk ayah, agar ayah meminumnya, semoga karenanya Allah menyucikan hati ayah."

Ayahnya justru berkata, "Mengapa kau tak bawakan air seni ibumu saja untukku. Sungguh itu lebih suci daripada sisa air minum ini." Abdullah kemudian marah dan menghadap Nabi ﷺ, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuh ayahku." Nabi bersabda, "*Justru kamu harus bersikap lembut dan berbuat baik kepada ayahmu.*"

Ibnu Juraij berkata: Diceritakan kepadaku bahwa Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) memaki Nabi ﷺ, lalu Abu Bakar, anak Abu Quhafah memukulnya sekali hingga jatuh tersungkur. Setelah itu, Abu Bakar mendatangi Nabi ﷺ dan menuturkan hal itu kepada beliau. Lantas beliau bersabda, "*Mengapa engkau lakukan itu? Jangan ulangi lagi padanya.*" Abu Bakar berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu sebagai Nabi, seandainya saat itu pedang ada di dekatku, niscaya aku sudah membunuhnya."

Ibnu Mas'ud berkata: Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang membunuh ayahnya, yaitu Abdullah bin Al Jarah pada perang Uhud.

Menurut satu pendapat, pada perang Badar. Hal itu terjadi karena Al Jarrah selalu memburu Abu Ubaidah, padahal Abu Ubaidah sudah berusaha menghindarinya. Namun karena Al

Jarrah terus-terusan memburunya, maka Abu Ubaidah pun mendatanginya lalu membunuhnya. Lalu ketika dia membunuh ayahnya, Allah ﷻ pun menurunkan firman-Nya, *"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)"

Al Waqidi berkata: Demikianlah yang dikatakan oleh ulama Syam. Namun saya pernah bertanya kepada beberapa tokoh dari Bani Al Harits bin Fihr, dan mereka menyatakan bahwa ayahnya (ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah) telah meninggal dunia sebelum Islam. (Dan anak-anak mereka), yaitu Abu Bakar, dia pernah ditantang berduel oleh puteranya, yaitu Abdullah, pada perang Badar. Mendengar tantangan tersebut, Nabi ﷺ bersabda, "*Hiburlah kami dengan dirimu wahai Abu Bakar. Apakah engkau tidak tahu bahwa engkau ini seperti pendengaran dan penglihatan(ku).*"

Hadits Ibnu Umar, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, serta Ahmad dan para penyusun *Sunan* dengan redaksi: "Aku mendapati jenazah seorang perempuan yang terbunuh pada salah satu pertempuran Nabi ﷺ, lalu Nabi melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak."

Pengertian hadits tersebut seperti hadits Ibnu Ka'b bin Malik dari pamannya, bahwa ketika Nabi ﷺ mengirim pasukan kepada Ibnu Abi Al Haqiq di Khaibar, beliau melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Isma'ili dalam *Mustakhraj*-nya atas *Shahih Al*

Bukhari. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dari hadits Az-Zuhri secara *mursal.*

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir*, dan para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah.*

Tidak perlu memperhatikan orang yang melemahkan hadits tersebut karena adanya Al Hajjaj bin Arthah pada sanadnya. Sebab, Al Hajjaj itu seorang yang jujur, jika dia menegaskan periwayatan hadits.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasil*-nya dari Ikrimah, bahwa Nabi ﷺ menemukan jenazah seorang wanita.... (sampai akhir hadits). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Yahya Al Anshari.

Hadits tentang Duraid bin Ash-Shimmah, kesimpulan dari hadits tersebut adalah, ketika kabilah Hawazin mendengar Rasulullah ﷺ melakukan penaklukan kota Makkah atas karunia Allah, maka Malik bin Auf mengumpulkan kabilah Hawazin ini.

Lalu bersama kabilah Hawazin ini berkumpul pula kabilah Bani Tsaqif, Bani Nadhr, Bani Jusym, Bani Sa'd bin Bakr, dan sekelompok orang dari Bani Hilal. Di kalangan Bani Jusym inilah asalnya Duraid bin Ash-Shimmah, seorang tua renta yang tak memiliki kekuatan apapun selain dari penguasaannya terhadap perang, sehingga pendapat-pendapatnya ini patut dipertimbangkan.

Duraid adalah seorang tua renta yang sudah banyak makan asam garam. Ketika mereka sepakat untuk menyerang

Rasulullah ﷺ, masing-masing mereka membawa harta, istri dan anak mereka.

Ketika mereka singgah di lembah Authas, orang-orang pun singgah di sana, dan diantara mereka yang singgah di sana terdapat Duraid bin Ash-Shimmah. Setelah turun dari tunggangannya, dia bertanya, "Di lembah manakah kalian berada sekarang?" Mereka menjawab, "Di lembah Authas." Duraid berkata, "Baiklah, lembah ini memang tempat untuk menambatkan kuda. Tidak ada kesedihan yang menyusahkan. Tidak ada dataran yang dilibas. Mengapa aku mendengar suara unta, ringkikan keledai, tangisan anak kecil, dan suara kambing?"

Mereka menjawab, "Malik bin Auf membawa menyertakan bersama orang-orang, harta, istri dan anak-anak mereka." Duraid kemudian bertanya, "Dimana Malik?" Dijawab, "Itu Malik." Lalu Malik pun dipanggil. Duraid lantas berkata, "Wahai Malik, engkau adalah pemimpin kaummu. Dan hari ini adalah hari yang pasti terjadi (sudah ditakdirkan). Demikian pula dengan hari berikutnya."

Setelah itu, Duraid mengajukan pertanyaan terkait dengan tindakan Malik yang menyertakan harta, istri dan anak-anak. Malik kemudian menjawab, "Bersama orang-orang itu, aku memang sengaja menyertakan harta, istri dan anak-anak mereka." Duraid bertanya, "Mengapa demikian?" Malik menjawab, "Aku ingin menempatkan di belakang masing-masing individu itu keluarga dan hartanya, agar dia berperang untuk mempertahankan mereka." Mendengar jawaban seperti itu, Duraid berkata, "Jika demikian, habisi saja dengan itu." Duraid mengecam Malik.

Setelah itu, Duraid berkata lagi, "Dasar pengembala domba, demi Allah. Adakah itu sesuatu yang bisa mendorong orang yang akan kalah? Sungguh seandainya tindakan itu

bermanfaat bagimu, sebenarnya tidak ada yang bermanfaat bagimu selain dari pria dengan pedang dan tombaknya. Tapi jika hal itu justru menyusahkanmu, maka engkau akan dinistakan bersama keluarga dan hartamu." Selanjutnya, Duraid bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan Ka'b dan Kilab?" Mereka menjawab, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyaksikan peristiwa itu."

Duraid berkata, "Sungguh, tiada lagi ketajaman dan kesungguhan. Seandainya peristiwa itu adalah peristiwa kehebatan dan kemuliaan, niscaya Ka'b dan Kilab tidak akan terlupakan. Sungguh, aku ingin kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Ka'b dan Kilab. Siapa yang mengetahuinya di antara kalian?" Mereka menjawab, "Amr bin Amir dan Auf bin Amir." Duraid berkata, "Oh, dua anak muda dari Bani Amir itu. Keduanya tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudharat. Wahai Malik, engkau tidak memprioritaskan anak-anak, yaitu anak-anak kabilah Hawazin, untuk dibawa ke hadapan kuda. Bawalah mereka ke tempat yang terlindung di negeri mereka dan ke tempat yang terhormat di tengah kaumnya. Angkatlah mereka ke atas punggung kuda. Sebab jika peperangan itu kamu menangkan, maka orang-orang di belakangmu akan menyusulmu. Tapi jika engkau kalah, maka tindakan tersebut akan menghiburmu, karena engkau telah menyelamatkan keluarga dan hartamu."

Namun Malik berkata, "Demi Allah, aku tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Engkau sudah tua, sehingga otakmu pun sudah lemah. Demi Allah, kalian harus mematuhiku wahai Kabilah Hawazin. Jika tidak, akan bersandar pada pedang ini, hingga pedang ini menembus punggungku." Malik tidak suka jika Duraid bin Ash-Shimmah memiliki nama baik dan siasat hebat

dalam peristiwa itu. Mendengar perkataan seperti itu, orang-orang Hawazin pun berkata, "Kami akan mematuhimu." Saat itulah Duraid bin Ash-Shimmah bersenandung,

"Oh seandainya aku masih muda,

niscaya aku akan meligas dan berjingkrak.

Akan kutuntun orang-orang rendahan yang lemah itu

seakan-akan mereka adalah domba yang linglung."

Ketika kedua belah pasukan –pasukan kafir dan pasukan Nabi— sudah saling berhadapan, dan Allah memberikan dukungan kepada pasukan kaum mukminin dengan menurunkan para malaikat, maka Rabi'ah bin Ad-Daghnah –Ad-Daghnah adalah ibunya— pun bertemu dengan Duraid bin Ash-Shimmah.

Awalnya Rabi'ah hanya menarik unta yang membawa sekedup. Saat itu, Rabi'ah menduga bahwa isi sekedup itu adalah seorang perempuan. Namun ternyata Duraid-lah yang berada di dalam sekedup yang tak beratap itu. Rabi'ah kemudian menderumkan unta tersebut. Ternyata, Duraid bin Ash-Shimmah lah yang berada di dalam sekedup tersebut, namun Rabi'ah tidak mengenal siapa itu Duraid.

Duraid kemudian bertanya kepada Rabi'ah, "Apa yang kau inginkan dariku?" Rabi'ah menjawab, "Aku akan membunuhmu." Duraid bertanya lagi, "Memangnya siapa kamu?" Rabi'ah menjawab, "Aku adalah Rabi'ah bin Rafi' As-Sulami." Setelah itu, Rabi'ah menebasnya dengan pedang, namun hal itu tidak dapat membunuh Duraid.

Oleh karena itulah Duraid berkata, "Alangkah buruknya senjata yang diberikan ibumu itu. Ambillah pedangku di belakang

sekedup ini. Kemudian, tebaskanlah pedang itu, namun jangan sampai menembus tulang dan membelah otak. Sebab itulah yang biasa aku lakukan jika aku menebas seseorang. Lalu jika kamu kembali kepada ibumu, katakanlah bahwa engkau telah membunuh Duraid."

Saat itu, Duraid sudah merasakan kekalahan berada di pihaknya. Maka dari itulah dia mengungkapkan ungkapannya,

"Telah kusampaikan perintahku kepada mereka di tanjakan lembah,

namun mereka tidak mendapat kejelasan petunjuk kecuali pada waktu dhuha keesokan harinya."

Diantarannya syaimya adalah,

"*Ketika mereka mendurhakaiku, aku termasuk bagian dari mereka dan aku melihat*

Kegagalan mereka atau akulah yang tidak mendapatkan hidayah

Sementara aku hanyalah bagian dari sebuah peperangan, jika ia kalah

Maka aku kecewa dan jika ia menang, maka aku bahagia."

Perkataan Al Mutanabbi yang diberi *kunyah* Abu Ath-Thayyib –nama aslinya adalah Ahmad bin Al Husain Al Ju'fi-, itu terdapat dalam himpunan syair yang panjang, yang diungkapkannya ketika menyanjung Saifud Daulah Al Hamdani. Dia mengumandangkannya dengan tempo. Saat itu, dia kembali dari negeri Romawi. Peristiwa tersebut tersebut pada bulan Shafar tahun 345 H.

Dalam *Ad-Diwan* disebutkan:

Terkadang seseorang melemahkan sejawatnya dengan pendapatnya,

sebelum teman sejawat saling menikam.

Namun riwayat Asy-Syirazi di sini lebih baik. Kemudian dia bersenandung,

"*Andai tak ada akal, niscaya lebih hina daripada singa*

Ia akan lebih mulia daripada manusia

Dan ketika nafsu-nafsu berlebihan dan tangan-tangan

Menyingsingkan lengan, maka kepahitan akan nampak."

Atsar Abu Bakar diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa* dari Yahya bin Sa'id, bahwa Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, kemudian dia keluar bersama Yazid bin Abi Sufyan, dan Yazid adalah pemimpin keempat dari empat pemimpin yang ditunjuk, kemudian Abu Bakar berkata, "Sungguh, aku mewasiatkan sepuluh hal padamu: Janganlah engkau membunuh perempuan, anak kecil, orang yang sudah tua renta, maupun orang yang sudah pikun. Janganlah engkau menebang pohon yang sedang berbuah, dan janganlah meruntuhkan bangunan. Janganlah engkau menyembelih kambing maupun unta kecuali untuk dimakan. Janganlah engkau menebang kebun kurma dan jangan pula membakarnya. Janganlah engkau melakukan *ghulul* dan jangan pula bersikap pengecut."

Hukum: Jika seorang muslim mempunyai ayah yang kafir, maka dianjurkan tidak membunuhnya berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا
تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ
إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿١٥﴾

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. Luqman [31]: 15)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika mereka mengajak kepada kemusyrikan. Sedangkan membunuh keduanya bukanlah perbuatan baik terhadap keduanya.

Alasan lainnya, karena Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar saat dia hendak membunuh ayahnya, "*Biarkanlah orang lain yang membunuh ayahmu.*"

Tidak boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak dari kalangan orang-orang kafir jika mereka tidak memerangi kaum muslimin, berdasarkan hadits-hadits yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

Juga tidak boleh membunuh banci yang berkelamin ganda, ketika dia tidak memerangi kaum muslimin. Sebab, mungkin saja dia akan menjadi seorang wanita. Namun jika seseorang membunuh mereka, maka sang pembunuh tidak wajib

memberikan atau membayar denda. Sebab, mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan maupun keamanan.

Namun jika orang-orang kafir tersebut memerangi kaum muslimin, maka boleh membunuh mereka berdasarkan hadits wanita yang hendak membunuh seseorang yang menawannya dengan mengayunkan pedang padanya, kemudian sang penawan tersebut membunuhnya.

Alasan lainnya, apabila boleh membunuh kaum perempuan muslimah ketika dia hendak membunuh seorang muslim, maka apalagi dengan wanita musyrik, tentunya hal itu lebih diperbolehkan lagi. Jika seorang anak yang tergolong sudah besar ditawan, namun masih diragukan apakah dia sudah baligh atau belum, maka bagaimana hukumnya? Dalam hal ini, kain penutup tubuhnya yang bawah harus dibuka, kemudian dilihat apakah dia sudah tumbuh rambut kemaluan ataukah belum?

Jika dia sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka hukumnya adalah seperti orang yang sudah dewasa. Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Namun apabila rambut atau bulu kemaluannya belum tumbuh, maka hukumnya seperti anak kecil.

Masalah: Kalangan lansia dari kalangan orang-orang musyrik, jika mereka memerangi kaum muslimin, maka kedudukan mereka seperti orang yang masih muda. Mereka boleh dibunuh. Karena Duraid bin Ash-Shimah juga dibunuh pada perang Hunain, dan saat itu dia berusia 155 tahun.

Duraid adalah seorang yang cerdik dalam mengatur siasat perang. Dia dibawa oleh orang-orang Hawazin ke dalam

peperangan tersebut, agar mengatur siasat perang mereka. Saat itu, yang menjadi pemimpin kafilah Hawazin adalah Malik bin Auf. Hal itu sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas. Dalam peristiwa itu, Ibnu adh-Dhahnah lah yang membunuh Duraid, dan Nabi tidak mengingkari pembunuhan yang dilakukannya itu.

Namun jika orang-orang lansia dari kalangan kaum musyrikin tersebut tidak memerangi kaum muslimin, dan mereka juga tidak menguasai siasat perang, maka terkait mereka dan orang-orang yang biasa beribadat di kuil-kuil serta para rahib, terdapat dua pendapat:

Pertama, tidak boleh membunuh mereka. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah, berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena, mereka bukanlah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, sehingga tidak boleh membunuh mereka, sebagaimana halnya tidak boleh membunuh kaum perempuan yang tidak memerangi kaum muslimin.

Kedua, boleh memerangi mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka." (Qs. At-taubah [9]: 5)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak membeda-bedakan antara yang memerangi kaum muslimin dan yang tidak.

Alasan lainnya, karena yang dibunuh tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah dibebani kewajiban untuk

melaksanakan syariat, dan dia adalah seorang kafir *harbi*, sehingga boleh untuk membunuhnya sebagaimana jika dia menguasai siasat perang.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak boleh membunuh utusan orang-orang kafir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Wa`il, dia berkata: Setelah Abdullah bin Mas'ud membunuh Ibnu An-Nawahah, dia menuturkan, "Sesungguhnya orang ini (Ibnu An-Nawahah) dan Ibnu Atsal pernah menghadap Rasulullah ﷺ sebagai utusan Musailamah. Rasulullah kemudian bertanya kepada keduanya, '*Apakah kalian berdua bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?*' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Keduanya berkata lagi, 'Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah.' Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Seandainya aku boleh membunuh utusan, niscaya sudah kupenggal leher kalian berdua.*' Maka berlaku Sunnah tidak boleh membunuh utusan."

Pasal: Jika orang-orang kafir menggunakan anak dan istri mereka sebagai perisai, maka jika hal itu terjadi pada saat berkecamuknya peperangan, maka boleh menyerang mereka, namun harus menghindari anak-anak dan kaum perempuan. Sebab apabila kita tidak boleh menyerang mereka, maka hal ini akan mengakibatkan terabaikannya jihad dan terhambatnya kaum muslimin memperoleh kemenangan.

Namun Jika hal itu terjadi bukan pada saat berkecamuknya perang, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, boleh menyerang mereka, karena tidak memerangi mereka mengakibatkan terabaikannya kewajiban jihad.

Kedua, tidak boleh memerangi mereka, karena hal ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap anak-anak dan istri-istri mereka tanpa ada unsur darurat.

Jika mereka menjadikan kaum muslimin yang tertawan sebagai perisai mereka, maka jika hal tersebut terjadi saat berkecamuknya peperangan, maka boleh menyerang mereka, namun harus menghindari kaum muslimin yang tertawan. Hal tersebut berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Namun jika hal itu terjadi bukan pada saat berkecamuknya peperangan, maka tidak boleh menyerang mereka. Dalam hal ini hanya ada satu pendapat saja.

Perbedaan antara anak-istri mereka dan kaum muslimin yang dijadikan tawanan itu terletak pada kenyataan bahwa seorang muslim itu terlindungi nyawa karena kemuliaan agamanya, sehingga tidak boleh membunuhnya tanpa ada unsur darurat.

Jika mereka menjadikan orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan sebagai perisai mereka, atau orang-orang yang antara kita dan mereka terikat perjanjian adanya jaminan keamanan, maka

hukumnya seperti kondisi ketika mereka menjadikan kaum muslimin yang tertawan sebagai perisai mereka. Sebab haram membunuh orang-orang yang dijadikan perisai pada kasus ini, sebagaimana haram membunuh kaum muslimin.

Pasal: Jika Imam memasang *manjaniq* (alat pelempar) untuk orang kafir, atau menyerang mereka pada malam hari, sementara di antara mereka ada kaum perempuan dan anak-anak, maka hal itu boleh dilakukan. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ali, bahwa Nabi ﷺ memasang *manjaniq* untuk penduduk Thaif. Hal tersebut boleh dilakukan, meskipun di antara orang-orang kafir itu tidak selalu ada saja kaum perempuan dan anak-anak.

Mus'ab bin Jusamah meriwayatkan, "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang keturunan kaum musyrikin yang diserang pada malam hari, kemudian kaum perempuan dan anak-anak mereka menjadi korban? Nabi menjawab, '*Bukankah mereka itu dari golongan kaum musyrikin tersebut?*'"

Alasan lainnya, hal itu dibolehkan karena orang kafir tersebut memang tidak pernah bisa lepas dari kaum perempuan dan anak-anak. Artinya, selalu ada saja kaum perempuan dan anak-anak di barisan orang-orang kafir.

Oleh karena itulah seandainya kita tidak boleh menyerang mereka hanya karena adanya kaum perempuan dan anak-anak tersebut, maka hal ini akan mengakibatkan teranulirnya kewajiban jihad. Namun

jika di antara orang-orang musyrik tersebut ada kaum muslimin yang dijadikan tawanan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

Jika orang-orang kafir itu dikhawatirkan akan memerangi atau mengalahkan kaum muslimin apabila tidak diperangi lebih dulu, maka boleh saja menyerang mereka. Karena menjaga orang-orang muslim yang bersama kita lebih utama daripada menjaga orang-orang muslim yang berada di tengah mereka.

Namun jika hal tersebut tidak dikhawatirkan, maka ada hal yang menjadi pertimbangan saya. Jika orang-orang muslim tersebut berjumlah sedikit, maka boleh saja menyerang mereka. Sebab, secara lahiriah, kaum muslimin yang bersama mereka itu tidak akan terkena serangan.

Namun demikian, yang lebih utama adalah tidak menyerang mereka. Sebab, hal itu mungkin saja akan mengenai kaum muslimin yang dijadikan perisai tersebut.

Namun jika mereka berjumlah banyak, maka tidak boleh menyerang mereka. Karena hal ini akan mengakibatkan serangan tersebut mengenai kaum muslimin yang dijadikan perisai oleh mereka. Dan penyerangan ini tidak boleh dilakukan kecuali pada saat darurat saja.

Pasal: Boleh membunuh binatang yang digunakan orang-orang kafir sebagai alat untuk berperang. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa

Hanzhalah bin Ar-Rahib menikam kuda Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan pun jatuh dari atas kuda tersebut. Abu Sufyan jatuh tertelungkup.

Saat itulah datang Ibnu Syu'ub yang kemudian bersenandung,

"Sungguh, aku akan benar-benar melindungi sahabat dan diriku

dengan tikaman yang seperti cahaya matahari."

Lalu dia membunuh Hanzhalah dan menyelamatkan Abu Sufyan. Namun Nabi tidak mengingkari perbuatan Hanzhalah.

Alasan lainnya, karena membunuh kuda itulah yang bisa menyebabkan seorang muslim membunuh orang kafir yang menungganginya.

Pasal: Jika diperlukan membakar rumah mereka dan menebang pepohonan mereka untuk meraih kemenangan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Namun jika hal tersebut tidak diperlukan, maka ada beberapa hal yang saya pertimbangkan:

Jika tidak ada dugaan kuat bahwa rumah dan pepohonan tersebut milik mereka (yang kafir), maka boleh melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi jika ada dugaan kuat bahwa rumah dan pepohonan tersebut milik mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab semua itu akan menjadi harta rampasan perang, sehingga tidak boleh dirusak.

Kedua, yang lebih utama adalah tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi jika dilakukan, maka boleh-boleh saja.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ membakar kebun kurma Bani Nadhir, dan memutus (menguruk) sumur mereka. Lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥ *"Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."* (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Penjelasan:

Hadits tentang pembunuhan Abdullah bin Mas'ud terhadap Ibnu An-Nawahah dalam perang Yamamah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

Ibnu Ishaq menuturkan: Seorang kakek dari kabilah Asyja' menceritakan kepadaku dari Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bertanya kepada kedua utusan (Musailamah), ketika

keduanya membacakan suratnya –surat Musailamah, 'Lalu bagaimana pendapat kalian berdua?' Keduanya menjawab, 'Kami berpendapat sebagaimana yang dia (Musailamah) katakan.' Beliau bersabda, '*Demi Allah, seandainya bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan memenggal leher kalian berdua.*'"

Mengenai redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dari Ibnu Mas'ud, Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id*, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Abu Ya'la dengan redaksi yang panjang, dan sanadnya hasan."

Hadits Ali yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memasang *manjaniq*, hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara *mursal* dari Tsaur bin Yazid. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Maraasil* dari jalur Makhul.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Waqidi dalam As-Sirah dari Ali, namun saya tak menemukan satu pun ada yang diriwayatkan secara maushul.

Adapun hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, para penyusun *As-Sunan* dan Ahmad dari jalur Az-Zuhri. Sedangkan hadits tentang penikaman kuda Abu Sufyan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Ishaq.

Hanzhalah adalah orang yang dijuluki dengan *ghasiil al malaikah* (orang yang dimandikan malaikat). Sebab, ketika dia mendengar seruan perang Uhud, saat itu dia sedang dalam keadaan junub. Dia segera berangkat berperang dan bertemu Abu Sufyan bin Harb.

Ketika dia berhasil mengungguli Abu Sufyan, hal tersebut terlihat oleh Syaddad bin Al Aswad –yaitu Ibnu Sya'ub. Saat itu, Hanzhalah sudah berhasil mengungguli Abu Sufyan. Syaddad kemudian menebas Hanzhalah dan berhasil membunuhnya. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Sesungguhnya sahabat kalian itu benar-benar akan dimandikan oleh para malaikat.*" Maksud beliau adalah Hanzhalah.

Mereka kemudian menanyakan apa gerangan yang menyebabkan terjadinya hal itu. Istri Hanzhalah lantas menjelaskan, "Dia berangkat berperang dalam keadaan junub, ketika dia mendengar seruan jihad."

Syaddad bin Al Aswad (yaitu Ibnu Sya'ub) bersenandung,

"Sungguh, aku benar-benar akan melindungi sahabat dan diriku,

dengan tusukan seperti sinar matahari."

Abu Sufyan bersenandung, mengenang pertolongan Ibnu Sya'ub bagi dirinya ketika menghadapi Hanzhalah,

"Seandainya aku ingin, niscaya kuda hitam kemerah-merahan yang beranjak dewasa itu menolongku.

Dan aku tidak akan dapat membalas kebaikan Ibnu Sya'ub."

Ibnu Sya'ub berkata, menuturkan kebaikannya kepada Abu Sufyan,

"Seandainya bukan karena pertolongan dan bantuanku, wahai Ibnu Harb.

Niscaya engkau sudah mati ketika berada di lereng itu."

Ada sebagian orang Anshar yang pernah membanggakan diri, kemudian suku Aus berkata, "Di antara kami ada yang

dimandikan oleh malaikat, yaitu Hanzhalah bin Ar-Rahib. Di antara kami juga ada orang yang Arsy terguncang karena kematiannya, yaitu Sa'd. Dan di antara kami juga ada yang dilindungi (dikerubungi) lebah, yaitu Ashim bin Abi Al Aflah. Di antara kami ada juga perempuan yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian dua orang wanita, yaitu Khuzaimah bin Tsabit."

Ayah Hanzhalah adalah Abu Amir Ar-Rahib. Dia adalah pemimpin kaum kafir Madinah bersama Abdullah bin Ubai. Bedanya, Abdullah bin Ubai berpura-pura memeluk Islam tapi menyembunyikan kekafiran, sedangkan Ar-Rahib justru terang-terangan menunjukkan kekafirannya, sehingga Nabi menyebutnya dengan julukan *Al Fasiq*. Ar-Rahib pergi menemui Heraclius, dan meninggal dunia dalam keadaan kafir pada tahun 9 atau 10 Hijriyyah. Anak Hanzhalah bernama Abdullah. Dia dilahirkan dalam keadaan memeluk Islam.

Hukum: Apabila orang-orang musyrik menjadikan anak dan istri mereka sebagai perisai maka jika kaum muslimin perlu menyerang mereka, apabila penyerangan tersebut terjadi pada saat pertempuran sudah berakhir, dan kaum muslimin takut jika orang-orang kafir tersebut tidak diserang, maka orang-orang kafir itu akan mengalahkan mereka, maka kaum muslimin boleh menyerang mereka. Namun, tujuannya adalah menyerang orang-orang yang berperisai tersebut, yakni orang-orang kafirnya, dan bukan menyerang orang-orang yang dijadikan perisai, yaitu anak-anak dan istri-istri mereka.

Akan tetapi jika tidak dapat diyakini bahwa serangan tersebut bisa menjangkau orang-orang kafir yang menjadikan istri dan anak mereka sebagai perisai, kecuali dengan membunuh anak-

anak dan istrinya yang dijadikan perisai, maka boleh untuk membunuh mereka. Sebab, apabila kita melarang membunuh mereka, maka hal ini akan mengakibatkan terabaikannya jihad, dan kaum musyrikin pun akan mengalahkan kaum muslimin.

Sebenarnya para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang kasus di atas. Abu Ishaq mengatakan bahwa kaum muslimin makruh untuk menyerang mereka, karena serangan tersebut bisa membunuh anak-anak dan istri mereka, jika tanpa ada unsur darurat. Akan tetapi, serangan tersebut hukumnya tidak haram, karena kaum muslimin tidak bermaksud untuk membunuh anak-anak dan istri mereka.

Ulama fikih Asy-Syafi'i yang lainnya mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka tidak boleh membunuh anak-anak dan istri kaum musyrikin yang dijadikan perisai tersebut, berdasarkan hadits Nabi yang melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak.

Hadits tersebut sudah dikemukakan pada uraian sebelumnya, berikut berbagai jalur periwayatannya. Sebab, kaum muslimin tidak ada keperluan mendesak untuk melakukan serangan tersebut terhadap mereka.

Kedua, kaum muslimin boleh menyerang orang-orang musyrik tersebut, karena seandainya kita melarang tindakan itu, maka hal ini akan mengakibatkan terabaikannya kewajiban jihad, sehingga bisa membuat kaum muslimin dikalahkan oleh kaum kafir dalam peperangan tersebut. Inilah pendapat yang dinukil oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Mas'udi mengatakan, jika kaum muslimin tidak terdesak untuk menyerang mereka, maka makruh apabila menyerang mereka. Dalam masalah ini, ada dua pendapat. Jika kaum musyrikin menjadikan orang-orang yang bersama mereka sebagai perisai, yaitu kaum muslimin yang tertawan, bolehkah kaum muslimin menyerang mereka? Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Jika kaum muslimin tidak merasa perlu untuk menyerang mereka, maka apabila penyerangan tersebut dilakukan bukan pada saat berkecamuknya peperangan, maka mereka tidak boleh untuk menyerang orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tersebut, karena kaum muslimin tidak terdesak untuk melakukan tindakan tersebut.

Jika ada seorang muslim yang menyerang mereka dalam kondisi tersebut dan membunuh seorang muslim, maka dia harus membayar denda dan *kafarat*. Sebab, dia telah membunuh seorang muslim tanpa ada unsur darurat.

Tapi apabila ada unsur darurat untuk memerangi mereka. Misalnya saat itu sedang terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sementara kaum muslimin khawatir akan dikalahkan oleh kaum musyrikin jika mereka tidak diserang, maka kaum muslimin boleh menyerang kaum musyrikin, namun sebisa mungkin diupayakan untuk menghindari kaum muslimin yang dijadikan perisai tersebut.

Dalam hal ini, mereka harus bermaksud untuk menyerang orang-orang musyrik, bukan untuk menyerang kaum muslimin yang dijadikan perisai. Sebab, menjaga kaum muslimin yang ada di pihak kita lebih utama dari pada menjaga kaum muslimin yang berada di pihak mereka.

Dalam hal ini, apabila seorang muslim melakukan serangan ke berbagai tempat yang diperbolehkan untuk diserang, kemudian dia membunuh seorang muslim yang dijadikan perisai, maka dia tidak wajib untuk diqishas. Karena, kita sudah memastikan bahwa kaum muslimin boleh untuk melakukan serangan.

Terkait dengan hal itu, Asy-Syafi'i mengatakan di satu tempat bahwa si muslim yang melakukan serangan tersebut wajib membayar *kafarat*, namun di tempat yang berbeda Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia harus membayar *diyat* dan *kafarat*. Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang hal ini.

Al Muzani mengatakan bahwa hal itu tergantung pada situasi dan keadaan yang berlangsung. Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i bahwa si muslim tersebut wajib membayar *kafarat* adalah ketika dia tidak mengetahui, bahwa orang yang diserang atau yang dibunuh tersebut adalah seorang muslim. Kemudian dia baru menyadari bahwa orang tersebut muslim. Maka dalam hal ini dia harus membayar *kafarat*.

Sedangkan yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i bahwa dia harus membayar *kafarat* dan *diyat* adalah ketika si muslim tersebut menyerang dan membunuh orang yang diketahui bahwa orang itu adalah seorang muslim.

Sementara itu, Abu Ishaq mengatakan bahwa hal itu tergantung pada kondisi yang ada. Ketika Asy-Syafi'i mengatakan bahwa si muslim yang melakukan penyerangan dan membunuh seorang muslim tadi wajib membayar *kafarat* dan diyat, maka maksudnya adalah ketika si muslim tersebut melakukan serangan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i bahwa si muslim tersebut hanya membayar *kafarat* saja, maka maksudnya adalah ketika si muslim tersebut tidak bermaksud untuk melakukan serangan.

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib membayar *kafarat* dan *diyat* atas pembunuhan tersebut. Maksudnya adalah apabila si muslim yang dibunuh tersebut, apabila si muslim yang dibunuh tersebut tidak sengaja berada di tempat orang-orang musyrik.

Kedua, dia hanya wajib membayar *kafarat* saja, karena Nabi ﷺ bersabda, "*Aku membebaskan diri dari setiap muslim yang bersama orang musyrik.*" Para sahabat bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Karena masing-masing pihak (muslim dan musyrik) tidak mengetahui api pihak lawannya.*"

Alasan lainnya mengapa hanya diwajibkan membayar *kafarat* saja, karena orang yang melakukan serangan tersebut terpaksa harus melakukan serangan tersebut. Inilah urutan masalah dalam hal ini yang disusun oleh para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi mengatakan, jika mungkin untuk menyerang orang-orang kafir saja dan menghindari orang-orang yang dijadikan perisai oleh mereka, maka boleh memerangi mereka. Dalam hal ini, orang-orang yang dijadikan perisai tersebut harus dihindari semaksimal mungkin. Tapi jika tidak mungkin untuk menyerang orang-orang kafir saja kecuali dengan membunuh orang-orang yang dijadikan perisai, maka tidak boleh menyerang dengan tujuan orang-orang yang dijadikan perisai tersebut, apakah itu dalam kondisi darurat maupun tidak.

Akan tetapi, jika sengaja menyerang orang-orang yang dijadikan perisai tersebut dan membunuhnya, apakah wajib untuk

diqishas? Semua itu sudah kami jelaskan pada pembahasan kriminal, yaitu pada pembahasan tentang orang yang dipaksa penguasa untuk melakukan pembunuhan secara zhalim.

Jika pada kasus dipaksa oleh penguasa ini sang pembunuh wajib untuk diqishash, maka demikian pula dalam kasus ini. Tapi apabila di sana dia tidak wajib *qishash*, maka dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu wajib *qishash* dan tidak wajib *qishash*.

Perbedaannya sangat jelas, karena pada kasus dipaksa membunuh oleh penguasa itu tidak bisa menghindari pembunuhan, sementara pada kasus ini bisa untuk menghindari terjadinya pembunuhan. Sebab, mungkin saja orang-orang muslim yang dijadikan perisai tersebut melarikan diri.

Jika orang-orang kafir tersebut menjadikan ahlu zimmah (orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan keamanan) sebagai perisai, maka hukum mereka seperti seorang muslim, yakni ketika si muslim ini dijadikan sebagai perisai. Maksudnya, boleh untuk melakukan penyerangan terhadap mereka, hanya saja wajib untuk membayar *diyat* dan *kafarat*.

Masalah: Imam boleh mengepung orang-orang musyrik yang berada di dalam sebuah negeri atau di sebuah benteng. Alasannya adalah firman Allah ﷻ, *"... maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian."* (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Alasan lainnya, karena Nabi juga pernah mengurung dan mengepung penduduk Tha`if (yang saat itu masih kafir). Adapun menyerang mereka dengan menggunakan *manjaniq*, mengirim ular

dan kalajengking, menenggelamkan mereka dengan air, membakar mereka dengan api dan berbagai cara lainnya yang bisa menimbulkan pembunuhan secara luas, juga dengan menyerang mereka pada malam hari, maka jika tidak ada kaum muslimin yang tertawan di tempat mereka, maka boleh melakukan perbuatan tersebut, meskipun di tempat mereka ada anak-anak dan istri-istri mereka.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sha'b bin Jutsamah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kaum musyrikin yang diserang pada malam hari, dan saat itu mereka bersama dengan anak-anak dan istri mereka. Beliau kemudian menjawab, "*Anak-anak dan istri mereka itu bagian dari mereka.*"

Namun jika ada kaum muslimin yang tertawan di tempat mereka, bolehkah menyerang mereka dengan cara seperti itu? Dalam masalah ini ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan:

Jika Imam terpaksa melakukan penyerangan dengan cara seperti itu, misalnya karena dia khawatir kaum muslimin akan kalah bila kaum musyrikin tidak diserang dengan cara seperti itu, maka boleh menyerang mereka dengan cara seperti itu. Sebab menjaga keberlangsungan hidup kaum muslimin ada yang ada di pihak kita jauh lebih utama daripada menjaga keberlangsungan hidup kaum muslimin yang tertawan oleh mereka.

Namun jika Imam tidak terpaksa untuk melakukan praktik-praktik di atas, maka apabila kaum muslimin yang bersama orang-orang kafir itu jumlahnya sedikit, misalnya satu, tiga, atau beberapa orang yang jumlahnya terbilang sedikit, maka boleh menyerang mereka. Sebab, biasanya serangan itu tidak menimpa kaum muslimin yang bersama mereka. Inilah pendapat yang

dinukil oleh para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Jika tidak terdapat kaum muslimin yang menjadi tawanan di pihak orang-orang musyrik itu, maka apabila ada unsur darurat untuk melakukan perbuatan tersebut, atau kemenangan tidak mungkin diraih kecuali dengan melakukan perbuatan tersebut, maka boleh menyerang mereka dengan batu, dan itu tidak dimakruhkan.

Tapi jika tidak ada unsur darurat, maka serangan dengan melakukan perbuatan tersebut dimakruhkan, akan tetapi tidak diharamkan. Namun jika terdapat kaum muslimin yang menjadi tawanan di pihak orang-orang musyrik itu, maka apabila ada unsur darurat untuk melakukan perbuatan tersebut, atau kemenangan tidak mungkin diraih kecuali dengan melakukan perbuatan tersebut, maka boleh menyerang mereka dengan *manjaniq* dan api.

Namun, jika tidak ada unsur darurat dan kemenangan bisa diraih dengan cara yang lain, maka bolehkah mereka (dengan cara tersebut)? Dalam masalah ini ada dua pendapaat:

Pertama, tidak boleh, karena dikhawatirkan akan membunuh kaum muslimin yang menjadi tawanan, dan tidak ada unsur darurat yang mendorong untuk melakukan itu.

Kedua, boleh melakukan perbuatan tersebut, karena terkenanya kaum muslimin oleh serangan tersebut masih asumtif. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Sementara Al Laits mengatakan, "Tidak membuka benteng yang mampu untuk dibuka, lebih baik daripada membunuh seorang muslim secara tidak benar (ketika membukanya)."

Al Auza'i berkata, "Bagaimana mungkin mereka menyerang orang yang tidak dapat mereka lihat. Mungkin saja mereka akan melempar anak-anak kaum muslimin."

Masalah: Boleh membunuh hewan tunggangan yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk berperang. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Hanzhalah bin Ar-Rahib menikam tunggangan Abu Sufyan bin Harb sampai ia terjatuh dari hewan tunggangan tersebut, lalu Hanzhalah menginjaknya untuk menyembelihnya.

Akan tetapi kejadian itu terlihat oleh Ibnu Sya'ub, dan serta-merta ia pun berusaha menyelamatkan Abu Sufyan. Tindakan Hanzhalah tersebut tidak ditampik oleh Nabi (sehingga hal tersebut hukumnya diperbolehkan. Sebab seandainya tidak diperbolehkan, tentu Nabi akan melarangnya.)

Adapun menebang atau membakar pepohonan milik kaum musyrikin, serta merubuhkan rumah mereka, maka hal ini perlu dibahas lebih lanjut. Jika Imam masuk ke negeri kaum musyrikin dengan memaksa dan mengusir mereka dari negeri tersebut, maka tidak boleh menebang pepohonan mereka dan meruntuhkan rumah mereka. Sebab semua itu akan menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin.

Demikian pula jika dia memasuki negeri tersebut dengan cara damai, dengan ketentuan bahwa rumah tersebut tetap menjadi milik orang kafir atau kita, maka tidak boleh menebang pepohonan mereka dan merubuhkan rumah mereka. Namun jika dia memasuki negeri tersebut dengan melakukan serangan ke

dalamnya, sementara dia sendiri tidak ingin menetap di sana, maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat antara dua syaikh.

Syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa boleh menebang, membakar dan menghancurkan pepohonan mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾

"*Sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2)

Selain itu, Nabi juga pernah menebang kebun kurma milik Bani Nadhir dan membakar pepohonan di Khaibar dan Tha'if. Peristiwa tersebut terjadi pada pertempuran terakhir beliau.

Sementara syaikh Abu Ishaq berkata dalam *Al Muhadzdzab* ini: Jika perbuatan tersebut (membakar atau merubuhkan) diperlukan untuk mengalahkan mereka, maka boleh melakukan perbuatan tersebut. Tapi jika tidak diperlukan, maka apabila tidak ada dugaan kuat bahwa pepohonan tersebut akan dimiliki, maka boleh melakukan perbuatan tersebut (membakar atau

merubuhkan). Namun jika ada dugaan kuat bahwa semua itu akan dimiliki, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak boleh membakarnya, karena pepohonan tersebut akan menjadi harta rampasan perang.

Kedua, yang lebih baik adalah tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi jika dilakukan, maka dibolehkan, berdasarkan alasan yang telah disebutkan."

Cabang: Jika kaum muslimin merampas harta orang-orang musyrik, maka menurut saya ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih jauh:

Jika harta tersebut tidak dikuatirkan akan kembali kepada orang-orang kafir, maka Imam tidak boleh merusaknya. Sebab harta tersebut telah menjadi harta rampasan kaum muslimin. Tapi jika dikuatirkan akan kembali kepada orang-orang kafir, misalnya Imam merasa khawatir harta tersebut akan menuntun mereka menyerang kaum muslimin dan terus berusaha mengalahkan mereka, maka jika harta tersebut berupa hewan, maka tidak boleh membunuh atau menyembelihnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Auza'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh membunuhnya.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang membunuh hewan tanpa alasan. Dan ini merupakan pembunuhan hewan tanpa alasan.

Diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membunuh burung bukan dengan haknya, maka dia akan diperhitungkan atasnya.*" Ada yang bertanya kepada beliau, "Apa

haknya?" Beliau menjawab, "*Menyembelihnya untuk memakannya, dan tidak memenggal kepalanya.*"

Alasan lainnya, setiap hewan yang tidak dikhawatirkan adanya serangan kaum musyrikin karenanya, tidak boleh untuk dibunuh. Jika harta yang diperoleh kaum muslimin tersebut berupa kuda, maka bolehkah kaum muslimin membunuhnya ketika mereka khawatir akan serangan pasukan musyrikin?

Kedua syaikh berbeda pendapat tentang hal ini: Syaikh Abu Hamid mengatakan tidak boleh membunuhnya, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Sedangkan syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, apabila pasukan kafir tidak memiliki kuda, dan khawatir kuda-kuda tersebut akan diambil lagi oleh mereka, lalu dijadikan alat untuk berperang, maka boleh saja membunuhnya. Sebab apabila kuda-kuda tersebut tidak dihabisi, ia akan diambil oleh orang-orang kafir dan dijadikan sarana untuk memerangi umat Islam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seorang muslim boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir secara individual, namun tidak sampai menganulir kewajiban jihad di suatu wilayah karena adanya jaminan keamanan terhadap mereka itu. Seperti jaminan keamanan untuk satu orang, sepuluh orang, seratus orang, atau untuk penghuni sebuah benteng.

Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Ali, bahwa dia berkata, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun kecuali Kitab Allah ﷻ dan lembaran dari Nabi ﷺ ini, bahwa jaminan keamanan kaum muslimin itu satu. Maka siapa

saja yang melanggar jaminan keamanan seorang muslim, dia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya."

Seorang perempuan boleh memberikan jaminan keamanan, sebagaimana halnya laki-laki. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dari Ummu Hani, bahwa dia berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku mengklaim bahwa dia boleh memerangi orang yang telah aku beri jaminan perlindungan." Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku sudah memberikan jaminan perlindungan kepada orang yang engkau berikan jaminan keamanan, wahai Ummu Hani.*"

Seorang budak juga boleh memberikan jaminan keamanan, berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda, يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ. "*Orang yang paling rendah diantara kaum muslimin dapat memberikan jaminan keamanan (bagi orang kafir) atas mereka.*"

Fadhl bin Yazid Ar-Raqasyi meriwayatkan, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah menyiapkan sebuah pasukan, dimana aku berada di dalamnya. Kami kemudian mengepung salah satu perkampungan di kawasan Ramahurmuz. Lalu salah seorang budak dari kami menulis surat jaminan keaman dalam sebuah lembaran, lalu mengikatnya pada sebilah anak panas, kemudian melesatkannya ke arah mereka.

Mereka kemudian mengambilnya dan mereka pun keluar dengan jaminan kemanan dari budak tersebut. Hal itu kemudian dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar berkata, "Seorang budak yang muslim adalah seseorang dari kaum muslimin. Jaminan perlindungan yang diberikannya seperti jaminan perlindungan yang diberikan mereka."

Namun, jaminan perlindungan tersebut tidak sah dari anak kecil, orang gila, maupun orang yang dipaksa. Sebab pemberian jaminan keamanan tersebut merupakan sebuah akad, dan akad tersebut tidak sah dilangsungkan oleh mereka, sebagaimana halnya berbagai akad lainnya. Jika seorang musyrik masuk (ke dalam negeri kaum muslimin) dengan jaminan salah seorang dari kaum muslimin, maka sebagai berikut:

Jika diketahui bahwa jaminan keamanan yang diberikan kepadanya tidak sah, berarti boleh untuk membunuh si musyrik tersebut. Sebab dia adalah kafir *harbi*, dan tidak ada jaminan keamanan baginya. Tapi jika tidak diketahui bahwa jaminan keamanannya tidak sah, maka tidak halal membunuhnya, sampai dia kembali ke tempat aman baginya. Karena dia masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan.

Jaminan keamanan sah diberikan dengan ungkapan verbal, yaitu dengan mengatakan, "Aku memberikan kemananan bagimu," atau "Aku menyelamatkanmu," atau "Engkau aman," atau "Engkau diselamatkan," atau "Tidak ada hukuman

bagimu," atau "Tidak ada ketakutan bagimu," atau "Jangan takut, atau *matars* (bahasa Persia), atau ungkapan sejenis lainnya.

Sebab, Nabi ﷺ bersabda pada saat penaklukan kota Makkah, "*Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman.*" Beliau juga bersabda kepada Ummu Hani, "*Aku sudah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang engkau beri jaminan keamanan.*"

Anas berkata kepada Umar dalam kisah orang Hurmuzan, "Engkau tidak berhak membunuhnya, karena engkau tidak berkata padanya, 'Bicaralah, tidak ada hukuman bagimu'," sehingga Umar pun tak jadi menghukum orang Hurmuzan tersebut.

Zir bin Abdullah meriwayatkan, dia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mengetahui semua lisan (bahasa manusia). Maka siapa saja di antara kalian yang mendatangi orang Ajami (non-Arab), kemudian dia mengatakan, '*Matars*', berarti dia telah memberikan jaminan keamanan bagi orang Ajami tersebut."

Pemberian jaminan keamanan juga sah dilakukan dengan menggunakan isyarat, berdasarkan riwayat Abu Salamah, dia berkata, "Umar berkata, 'Demi Dzat yang jiwa Umar berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian memberikan isyarat dengan jarinya kepada seorang musyrik, kemudian si musyrik itu mendatanginya karena hal itu, kemudian dia membunuh si musyrik, niscaya aku membunuhnya (pembunuh si musyrik)'."

Jika seseorang mengisyaratkan pemberian jaminan keamanan untuk si musyrik, kemudian dia berkata, "Aku tidak bermaksud memberikan jaminan keamanan," maka perkataannya tersebut dapat diterima. Sebab, dia lebih mengetahui apa yang dimaksud dari isyaratnya. Si musyrik juga harus diberitahukan bahwa dia tidak mendapatkan jaminan keamanan, namun dia tidak boleh diganggu sebelum dia kembali ke tempat amannya. Sebab dia masuk ke negeri Islam atas dasar bahwa dirinya mendapatkan jaminan keamanan.

Jika seseorang memberikan jaminan keamanan kepada orang musyrik, namun si musyrik menolak jaminan kemanan tersebut, maka pemberian jaminan keamanan itu tidak sah, karena itu adalah penetapan hak bagi orang lain dengan suatu akad, sehingga penetapan hak ini tidak sah jika ada penolakan dari pihak yang diberi, sebagaimana hak adanya *ijab* dalam jual-beli (tanpa adanya *qabul*), atau seperti pernyataan *hibah* tapi ditolak.

Jika seseorang memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir yang tertawan, maka pemberian jaminan keamanan tersebut tidak sah, karena hal itu akan menghilangkan hak pilihan Imam antara membunuh atau memperbudaknya, atau membebaskan-nya atau menerima tebusan atasnya.

Jika orang itu mengatakan, "Aku sudah memberikan jaminan keamanan baginya sebelum ditawan", maka perkataannya tidak dapat diterima,

sebab dia tidak berhak untuk memberi jaminan keamanan dalam kondisi seperti ini, sehingga pengakuannya tidak bisa diterima.

Penjelasan:

Hadits Ali diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi di atas. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi yang lebih panjang dari yang tertera di atas. Hadits yang pengertiannya seperti itu juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas.

Sementara Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi, "Pertanggungan kaum muslimin itu satu. Pertanggungan itu bisa diberikan oleh orang yang paling rendah di antara mereka." Adapun hadits Ummu Hani diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, serta Ahmad. Redaksi mereka adalah: Dia menuturkan, "Aku menghadap Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah, dan aku dapati beliau sedang mandi. Beliau ditutupi oleh Fathimah dengan sehelai kain. Aku kemudian mengucapkan salam kepada beliau, lantas beliau pun bertanya, '*Siapa itu?* Aku menjawab, 'Aku Ummu Hani binti Abi Thalib.' Beliau bersabda, '*Selamat datang, wahai Ummu Hani.*'

Setelah selesai mandi, beliau berdiri dan melaksanakan shalat sebanyak delapan rakaat dengan berselimutkan sehelai kain. Usai shalat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, saudaraku, Ali bin Abi Thalib, mengklaim bahwa dia telah menyerang seseorang yang pernah aku berikan jaminan keamanan, yaitu si fulan bin Hubairah.' Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kami sudah memberi jaminan keamanan kepada orang yang*

engkau beri jaminan keamanan itu, wahai Ummu Hani.' Peristiwa itu terjadi pada waktu Dhuha."

Dalam riwayat Ahmad, disebutkan dengan redaksi (berbeda), yaitu Ummu Hani berkata, "Pada peristiwa penaklukan kota Makkah, aku memberikan jaminan keamanan kepada dua orang pria dari kalangan orang dekatku. Keduanya kemudian aku masukkan ke dalam rumah dan kukunci pintu rumah. Tiba-tiba datanglah saudaraku, Ali, kemudian dia menebaskan pedang ke arah keduanya."

Adapun hadits Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan jihad, dari Qutaibah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan *diyat* dari Hisyam bin Ammar. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i serta Ahmad dari hadits Ali, dengan redaksi, "Pertanggungan kaum muslimin itu satu. Pertanggungan itu bisa diberikan oleh orang yang paling rendah diantara mereka." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ma'qal bin Yasar, dengan redaksi yang ringkas.

Redaksi "*Barangsiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman,*" hadits ini bersumber dari sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, serta oleh Al Bukhari tapi hanya sebagiannya saja.

Di dalamnya disebutkan: Abu Sufyan kemudian datang, lalu berkata, "Ya Rasulullah, binasalah pemimpin dan masyarakat Quraisy. Tidak akan ada lagi orang Quraisy setelah ini." Mendengar perkataan seperti itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mengunci pintu rumahnya, maka dia aman. Barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman.*" Maka orang-orang pun mengunci pintu rumah mereka.

Mengenai atsar-atsar yang dicantumkan, atsar dari Umar tentang penaklukan kawasan Ramahurmuz tertera dalam kitab *Maghazi* karya Al Waqidi dan *Musnad Sa'id bin Manshur*.

Adapun atsar tentang penolakan Anas atas putusan Umar yang akan membunuh orang Hurmuzan, atsar tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan yang lainnya, dengan redaksi: Umar berkata kepada orang Hurmuzan, "Berbicaralah, dan tidak ada hukuman atas dirimu." Namun setelah orang itu berbicara, Umar justru memerintahkan untuk membunuhnya. Tak ayal Anas bin Malik pun angkat bicara, "Engkau tidak berhak lakukan itu, karena engkau sudah memberinya jaminan keamanan." Umar berkata, "Tidak demikian." Az-Zubair berkata, "Engkau telah berkata padanya, 'Bicaralah, dan tidak ada hukuman atas dirimu'." Mendengar penjelasan tersebut, maka Umar pun tak jadi menjatuhkan hukuman kepada orang Hurmuzan itu. Demikianlah yang dinukil Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*. Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi.

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*. Atsar Ibnu Umar juga diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dari Umar, juga oleh Al Baihaqi dari perkataan Umar.

Penjelasan secara redaksional: Ramahurmuz –dengan membaca *fathah* huruf *mim*, *dhammah* huruf *ha*, *sukun* huruf *ra*, *dhammah* huruf *mim* yang kedua—adalah sebuah kota yang terletak di wilayah Khazastan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Mu'jam Al Buldan* karya Yaqut Al Hamawi.

Sementara dalam *Siyar A'lam An-Nubala* karya Adz-Dzahabi disebutkan, Abu Isma'il At-Tirmidzi, Ishaq bin Ibrahim bin

Jumail serta yang lainnya mengatakan, Abdullah bin Abi Ziyad Al Uthwani memberitahukan, Siyar bin Hatim menceritakan kepada kami, Musa bin Sa'id Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Mu'adz menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Salman Al Farisi, dia berkata, "Aku termasuk salah seorang yang dilahirkan di Ramahurmuz dan besar di sana. Sedangkan ayahku berasal dari Isfahan (Asbahan)...." Demikian pemaparannya sampai akhir, yang menjelaskan tentang sebab keislamannya.

Matars adalah bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Kata tersebut dibaca *fathah* huruf *mim* dan *ta*, serta *sukun* huruf *ra*. Artinya jangan takut. Itu adalah perintah dalam konteks larangan, terambil dari kata *tarsun,* yang juga merupakan bahasa Persia.

Hukum: Boleh memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrikin, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya setelah melalui masa aman, dimana dia telah sampai ke tempat yang aman baginya." Apabila seseorang memberikan jaminan keamanan bagi seorang musyrik, maka darah (nyawa) dan hartanya terlindung karena jaminan tersebut, sebagaimana darah dan hartanya terlindung jika dia memeluk agama Islam.

Apabila hal itu sudah ditetapkan, maka apabila yang memberikan jaminan keamanan adalah seorang Imam (pemimpin tertinggi), maka dia boleh memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrikin, baik secara individual maupun kelompok. Juga kepada penghuni penduduk suatu wilayah atau kepada sekelompok orang yang terikat oleh suatu kesukuan atau suatu agama, seperti penganut agama Budha dan Hindu serta yang lainnya.

Namun apabila yang memberikan jaminan keamanan itu adalah amir (gubernur), maka dia hanya dapat memberikan jaminan keamanan kepada individu-individu musyrik yang berada dalam wilayah kekuasaannya.

Jika yang memberikan keamanan tersebut adalah salah seorang rakyat dari kaum muslimin, maka dia tidak dapat memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrikin secara kelompok, atau kepada penghuni suatu wilayah. Sebab, apabila kita membolehkan pemberian jaminan tersebut kepada selain Imam dan amir, maka hal ini bisa mengakibatkan terabaikannya kewajiban jihad.

Seorang muslim boleh memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrikin secara individual, namun hal itu jangan sampai mengabaikan kewajiban jihad karena adanya jaminan keamanan tersebut. Misalnya, jaminan keamanan yang diberikan

kepada satu orang, sepuluh orang, seratus orang atau kepada penduduk wilayah atau penghuni benteng tertentu.

Hal tersebut berdasarkan riwayat Abdullah bin Maslamah, bahwa seorang pria memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrikin, kemudian Amr bin Ash dan Khalid bin Al Walid mengatakan bahwa dia tidak berhak memberikan jaminan keamanan tersebut. Akan tetapi, Abu Ubaidah berkata, "Kalian berdua tidak berhak mengatakan demikian. Sebab, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebagian dari kaum muslimin itu dapat memberikan jaminan (kepada seseorang) atas kaum muslimin lainnya.*' Mendengar keterangan Abu Ubaidah tersebut, mereka pun memberikan jaminan keamanan kepada si musyrik itu."

Dalil lainnya adalah hadits Ali yang sudah disebutkan pada pasal di atas. Seorang perempuan juga berhak memberikan jaminan keamanan, berdasarkan hadits Ummu Hani yang sudah disebutkan pada pasal di atas.

Selain itu, Zainab binti Rasulullah ﷺ juga pernah memberikan jaminan keamanan kepada Abu Al Ash bin Ar-Rabi' ketika Abu Al Ash tertawan. Ketika itu, Abu Al Ash adalah suami Zainab. Dalam hal ini, Nabi ﷺ bersabda, "*Andai saja kalian mau melepaskan suaminya.*" Mendengar harapan beliau tersebut, maka orang-orang pun melepaskan Abu Al Ash dari tawanan.

Berdasarkan hadits ini, maka pemberian jaminan keamanan yang dilakukan oleh seorang banci atau orang yang berkelamin ganda dinyatakan sah. Karena dia bisa jadi seorang pria atau seorang wanita, sementara masing-masing dari pria atau pun wanita itu sama-sama sah untuk memberikan jaminan keamanan.

Cabang: Sah memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, baik di medan tempur, saat berkecamuknya peperangan, atau ketika kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebab kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk memeranginya. Jika seorang muslim mengakui bahwa dia sudah memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik, maka pengakuannya itu dapat diterima. Alasannya, karena dia memiliki hak untuk memberikan jaminan keamanan, sehingga dia pun memiliki hak untuk mengemukakan pengakuan seperti itu.

Cabang: Jika seorang kafir tertawan, kemudian seorang muslim dari kalangan rakyat biasa memberikan jaminan keamanan baginya, maka pemberian jaminan keamanan tersebut tidak sah. Namun Al Auza'i berpendapat bahwa pemberian keamanan tersebut sah.

Dalil kami atas pendapat yang menyatakan sah adalah apabila pemberian jaminan keamanan tersebut dinyatakan sah, maka hal itu bisa menganulir hak yang diberikan kepada pemimpin tertinggi (Imam), yaitu hak untuk membunuh atau memperbudak tawanan tersebut, atau melepaskannya secara cuma-cuma atau mengambil tebusan darinya.

Jika ada seorang kafir yang tertawan kemudian seorang pria muslim dari kalangan rakyat biasa mengatakan, "Aku sudah memberinya jaminan keamanan sebelum dia tertawan," maka pernyataan si muslim ini tidak dinyatakan sah. Namun, jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian atas pemberian jaminan keamanan tersebut sebelum penawanan, maka kesaksian keduanya dapat diterima.

Syaikh Abu Hamid mengatakan, "Jika ada sekelompok orang mengatakan, 'Kami bersaksi bahwa pria kafir itu sudah kami beri jaminan keamanan sebelum dia tertawan,' maka perkataan mereka tidak dapat diterima. Sebab, tidak mungkin mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka sendiri'."

Cabang: Jika seorang pria dari kalangan kaum muslimin berkata kepada seseorang dari kaum musyrikin, "Aku melindungimu," atau "Aku memberimu jaminan keamanan," atau "Engkau terlindungi," atau "Engkau aman," maka pemberian jaminan keamanan itu sah, berdasarkan hadits Ummu Hani yang sudah kami sebutkan. Juga karena ungkapan tersebut jelas-jelas merupakan ungkapan yang menunjukkan adanya pemberian jaminan keamanan.

Jika si muslim berkata seorang kafir, "Jangan kaget," atau "Jangan takut," atau "Tidak ada hukuman bagimu," atau berkata dengan bahasa Persia, "*Matars*", atau berkata dengan bahasa Inggris, "*Security safety*," atau berkata dengan bahasa Perancis, "*S'curite aman – protection*," maka orang kafir tersebut aman.

Hal ini berdasarkan hadits tentang orang Hurmuzan ketika dia dibawa oleh Abu Musa Al Asy'ari untuk menghadap Umar, kemudian Umar memerintahkannya untuk berbicara dan Umar berkata kepadanya, "Bicaralah, tidak ada hukuman atasmu" atau dalam bahasa Persia, "*Matars*", kemudian orang Hurmuzan itu mengungkapkan permusuhannya yang sangat besar terhadap Islam, sehingga Umar pun hendak membunuhnya, akan tetapi Anas bin Malik dan Abdurrahman bin Auf menghalanginya untuk melakukannya. Semua itu, sebagaimana sudah disampaikan pada hadits di atas.

Jika ada yang berkata, "Saat itu orang Hurmuzan tersebut sedang ditawan, jadi bagaimana mungkin dia boleh diberikan jaminan keamanan?" Jawabannya, "Dia boleh diberikan jaminan keamanan oleh Umar, karena yang menjadi Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin) pada saat itu adalah umar sendiri. Dan seorang Imam berhak untuuk memberikan jaminan keamanan kepada seseorang yang sedang ditawan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sesungguhnya Allah mengetahui semua lisan (bahasa manusia). Maka siapa saja di antara kalian yang mendatangi orang Ajam (non-Arab), kemudian dia mengatakan, *'Matars'*, berarti dia telah memberikan jaminan kemanan bagi orang Ajami tersebut."

Jika dia mengatakan, "Siapa saja yang menyarungkan senjatanya atau masuk ke dalam rumahnya maka dia aman", kemudian seseorang melakukan hal itu, maka dia menjadi orang yang aman. Sebab seperti itulah seruan Nabi ﷺ pada saat melakukan penaklukan kota Makkah.

Pemberian jaminan keamanan juga sah dilakukan dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pemberian jaminan keamanan. Sebab diriwayatkan bahwa Umar berkata, "Demi Dzat yang jiwa Umar berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian memberikan isyarat dengan jarinya kepada seorang musyrik, kemudian si musyrik itu mendatanginya karena hal itu, kemudian dia membunuh si musyrik itu, niscaya aku membunuhnya (pembunuh si musyrik)'."

Jika seseorang mengisyaratkan sesuatu untuk seorang musyrik, kemudian si musyrik mendatanginya karena menduga bahwa dia mendapatkan jaminan keamanan, maka jika si muslim mengakui bahwa isyaratnya itu merupakan jaminan keamanan,

maka si musyrik tersebut aman. Tapi jika si muslim mengatakan bahwa dia tidak bermaksud memberikan jaminan keamanan, maka perkataannya tersebut dapat diterima, karena dia lebih tahu apa yang dimaksud oleh dirinya melalui isyaratnya. Namun si musyrik itu harus diberi tahu bahwa dia tidak mendapatkan jaminan keamanan, akan tetapi dia tidak boleh dibunuh sebelum kembali ke tempatnya yang aman baginya. Sebab dia masuk ke negeri kaum muslimin karena *syubhat* adanya jaminan keamanan.

Jika seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada seorang musyrik, kemudian si musyrik menolak jaminan kemanan tersebut, maka pemberian jaminan keamanan itu tidak sah. Sebab, itu adalah penetapan hak bagi orang lain, sehingga tidak sah tanpa adanya persatuan dari orang lain tersebut, sebagaimana ungkapan *ijab* dalam akad jual-beli dan *hibah* (tanpa ada *qabul*, sehingga jual-beli dan *hibah* tersebut tidak sah).

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang menawan wanita merdeka atau anak merdeka, maka tawanan tersebut menjadi budak karena terjadinya penawanan itu. Sebab Nabi membagi-bagikan tawanan yang berasal dari kalangan Bani Musthaliq, dan beliau sendiri memiliki Shafiyah dari tawanan yang berasal dari kalangan penduduk Khaibar. Nabi juga membagi-bagikan tawanan yang berasal dari kalangan Hawazin, kemudian orang-orang Hawazin meminta beliau melepaskan kepemilikannya, lalu beliau pun melepaskan kepemilikannya. Beliau meminta orang-orang melepaskan kepemilikan mereka, lalu mereka pun melepaskan kepemilikan mereka.

Jika seorang yang merdeka, akil-baligh dan termasuk prajurit perang tertawan, maka Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin) berhak untuk memilih langkah apa yang akan dilakukan sesuai dengan pendapatnya; apakah dia akan membunuhnya, memperbudaknya, membebaskannya, atau menerima tebusan atas pelepasannya.

Jika Imam berpendapat untuk membunuh tawanan tersebut, maka Imam berhak untuk membunuhnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ *"Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka, dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 89)

Dalil lainnya adalah karena Nabi juga pernah membunuh tiga orang musyrik Quraisy pada perang Badar, yaitu Muth'im bin Adi, An-Nadhr bin Al Harits, dan Uqbah bin Abi Mu'ith. Beliau juga membunuh Abu Izzah Al Jumahi dalam perang Uhud. Bahkan beliau juga membunuh Ibnu Khathl dalam penaklukan kota Makkah.

Jika Imam berpendapat untuk membebaskan tawanan tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا *"Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka*

atau menerima tebusan sampai perang berakhir." (Qs. Muhammad [47]: 4)

Imran bin Al Hushain meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menukar seorang tawanan dari bani Uqail dengan dua orang dari kalangan sahabat, dimana kedua sahabat ini ditawan oleh orang-orang Tsaqif.

Jika Imam berpendapat untuk memperbudak tawanan tersebut, maka jika tawanan itu bukan bangsa Arab, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Jika tawanan adalah orang-orang yang memiliki Kitab suci atau sesuatu yang serupa Kitab, maka Imam boleh memperbudaknya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia menjelaskan firman Allah ﷻ, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ *"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi."* (Qs. Al Anfaal [8]: 67)

Ibnu Abbas berkata: Peristiwa tersebut terjadi pada perang Badar, dan saat itu kaum muslimin masih sangat sedikit. Namun ketika kaum muslimin jumlahnya sudah banyak, dan kekuasaan mereka pun sudah kuat, maka Allah ﷻ memerintahkan agar membebaskan atau menerima tebusan atas para tawanan. Allah ﷻ memberikan hak pilih kepada Nabi dan kaum muslimin terkait dengan tawanan tersebut.

Jika mereka ingin, maka para tawanan tersebut boleh untuk dibunuh. Tapi jika mereka ingin untuk

memperbudaknya, maka mereka boleh untuk memperbudak para tawanan tersebut. Bahkan jika mereka ingin melepaskannya, mereka juga berhak untuk melepaskan mereka. Namun jika para tawanan tersebut adalah orang-orang penyembah berhala, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yaitu pendapat Abu Sa'id Al Usthukhri, tidak boleh memperbudak tawanan yang menyembah berhala. Karena, tidak boleh membiarkan mereka tetap berada dalam kekufuran hanya karena mereka membayar pajak. Oleh karena itulah tidak boleh memperbudaknya, seperti halnya tidak boleh membunuh orang yang murtad.

Kedua, boleh memperbudak penyembah berhala, berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas.

Alasan lainnya, karena dia adalah tawanan yang boleh dilepaskan setelah tertawan, tentu dia juga boleh untuk diperbudak, sebagaimana halnya ahlul kitab boleh diperbudak.

Jika tawanan merupakan bangsa Arab, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Asy-Syafi'i berpendapat dalam *qaul jadid*, boleh memperbudaknya berdasarkan riwayat Mu'adz, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada perang Hunain, "*Seandainya perbudakan atas bangsa Arab itu masih ada, pasti itu terjadi sekarang. Tetapi yang ada hanyalah tawanan atau dan tebusan.*"

Oleh karena itu, jika seorang Arab Badui menikahi seorang budak perempuan, kemudian lahirlah seorang anak dari perempuan tersebut, maka berdasarkan *qaul jadid* Syafi'i, anak tersebut statusnya adalah hamba sahaya.

Sedangkan jika berdasarkan *qaul qadim* Asy-Syafi'i, anak tersebut adalah orang merdeka. Dalam hal ini, tidak ada hak *wala`* atasnya. Karena dia terlahir dalam keadaan merdeka.

Pasal: Imam tidak boleh mengambil kebijakan apapun yang terkait dengan tawanan, baik membunuhnya, memperbudaknya, membebaskannya, atau menerima tebusan atasnya, kecuali untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Karena seorang Imam harus senantiasa mempertimbangkan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sehingga, dia tidak boleh melakukan suatu kebijakan yang tidak menguntungkan Islam dan kaum muslimin.

Jika tawanan rela mengeluarkan pajak atau tebusan, namun dia meminta jaminan perlindungan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal itu boleh diterima, sebagaimana apabila orang tersebut tidak sedang tertawan, dan dia boleh untuk mendapatkan jaminan perlindungan.

Kedua, tidak boleh menerima hal itu, karena akan menggugurkan hak Imam untuk membunuh, memper-

budak, membebaskan atau menerima tebusan atas si tawanan tersebut.

Jika seorang muslim membunuh tawanan sebelum Imam menjatuhkan pilihan yang sesuai dengan kehendaknya, maka si muslim yang membunuh tersebut harus diberikan sangsi, karena dia sudah menghilangkan hak prerogatif yang dimiliki Imam, namun dia tidak wajib untuk memberikan diyat. Karena, orang yang dibunuhnya itu adalah orang kafir *harbi* yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan.

Jika si tawanan yang kafir masuk Islam, maka darahnya atau nyawanya terlindung berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Apabila mereka telah mengatakannya, maka terlindunglah nyawa dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya.*"

Namun, apakah si tawanan yang sudah memeluk agama Islam tersebut boleh diperbudak? Atau apakah hak Imam untuk memperbudak, membebaskan atau menerima tebusan atas si tawanan yang sudah memeluk agama Islam tersebut masih ada?

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat, salah satunya adalah, dia tidak boleh diperbudak, dan hak Imam lainnya masih tetap ada. Maksudnya, hak pilih untuk membebaskan, menerima tebusan, atau

membunuhnya masih ada. Hal tersebut berdasarkan riwayat Imran bin Hushain, bahwa tawanan dari Kabilah Uqail berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Muhammad, sesungguh-nya aku sudah memeluk agama Islam." Namun beliau kemudian menukar tawanan yang sudah memeluk Islam tersebut dengan dua orang sahabat.

Alasan lainnya tentang masih adanya hak untuk memerdekakan atau menerima tebusan atas si tawanan tersebut adalah ketika salah satu pilihan sudah gugur, maka pilihan yang lain masih ada dan tidak gugur, seperti dalam hal pembayaran *kafarat* sumpah. Dalam pembayaran *kafarat* sumpah ini, jika orang yang melanggar sumpah tersebut tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka dia boleh melakukan *kafarat* lainnya.

Berdasarkan hal ini, maka apabila Imam berpendapat untuk menerima tebusan atas si tawanan yang sudah masuk Islam tersebut, maka dia tidak boleh menerima tebusan tersebut kecuali jika ada keluarga yang menjamin keamanan si tawanan yang sudah memeluk agama Islam tersebut, baik keamanan menyangkut agama maupun jiwanya.

Jika seorang lansia yang tidak lagi mampu berperang tertawan, dan dia juga tidak menguasai trik-trik berperang, maka apabila kami katakan boleh membunuhnya, maka dia seperti tawanan lainnya dalam hal adanya hak pilih antara membunuh, memperbudak, membebaskan atau menerima tebusan atasnya. Namun

jika kami katakan bahwa dia tidak boleh dibunuh, maka dia seperti tawanan non muslim yang memeluk agama Islam setelah tertawan. Dan itu sudah kami jelaskan pada pembahasan di atas.

Penjelasan:

Redaksi "*Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui...*" (Qs. At-Taubah [9]: 5) Dan redaksi "*...dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai...*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

Kedua firman Allah ini akan dijelaskan pada uraian yang tidak akan lama lagi.

Pembagian Nabi terhadap tawanan yang berasal dari kalangan Bani Musthaliq, hadits mengenai hal itu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar.

Hadits tentang hal itu juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah, dia menuturkan: Ketika Rasulullah ﷺ membagi-bagikan para tawanan yang berasal dari kalangan Bani Musthaliq, maka Juwairiyah binti Al Harits yang merupakan salah satu dari para tawanan itu jatuh ke dalam bagian Tsabit bin Qais bin Syammas, atau sepupunya. Juwairiyah kemudian melakukan akad *mukatabah* (akad untuk memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang secara dicicil) terhadap Tsabit atas nama dirinya. Juwairiyyah adalah seorang wanita yang manis dan cantik.

Juwairiyyah kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyyah binti Al Harits. Ayahku adalah seorang tuna netra dan pemimpin bagi kaumnya.

Sekarang, aku sedang mendapatkan musibah yang tidak samar lagi bagimu. Oleh karena itulah aku mendatangimu untuk memohon bantuanmu untuk melunasi akad *mukatabah*-ku." Mendengar penjelasan seperti itu, Rasulullah ﷺ bertanya kepada Juwairiyyah, "*Apakah engkau ingin mendapatkan yang lebih baik daripada hal itu?*" Juwairiyyah balik bertanya, "Apa itu, ya Rasulullah?" Beliau berkata, "*Aku akan melunasi akad mukatabah-mu, tapi aku akan menikahimu.*"

Mendengar tawaran tersebut, Juwairiyyah berkata, "Tentu saja aku mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "*Aku sudah lakukan itu.*" Maka tersiarlah kabar kepada orang-orang bahwa Rasulullah ﷺ telah menikahi Juwairiyyah binti Al Harits.

Setelah itu, orang-orang pun berkata, "(Para tawanan dari kalangan Bani Musthaliq itu) adalah mertua Rasulullah ﷺ." Oleh karena itulah mereka melepaskan apa yang ada di tangan mereka (kepemilikan mereka terhadap para budak dari kalangan Bani Musthaliq). Pernikahan Rasulullah terhadap Juwairiyyah telah memerdekakan seratus keluarga dari kalangan Bani Musthaliq. Sungguh, aku tak tahu ada seorang wanita yang lebih besar keberkahannya bagi kaumnya melebihi Juwairiyyah.

Seperti itu pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan Al Hakim.

Penyerangan terhadap Bani Musthaliq saat mereka sedang lalai, hadits mengenai masalah itu sudah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Sementara tindakan Rasulullah yang memilih Shafiyah dari kalangan tawanan Khaibar untuk dijadikan istri, hadits mengenai hal itu sudah dijelaskan pada awal pembahasan nikah, bab: Mahar,

dimana Rasulullah menjadikan kemerdekaan Shafiyah sebagai mahar baginya.

Terkait dengan pembagian Nabi kepada orang-orang Bani Hawazin dan hal-hal yang menyertai hal tersebut, yaitu permintaan mereka kepada beliau untuk melepaskan haknya, maka dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan ekspedisi militer dan jihad, disebutkan, bab salah satu bukti bahwa *khumus* itu untuk wakil-wakil (pemimpin-pemimpin) kaum muslimin adalah permintaan orang-orang Hawazin kepada Nabi ﷺ, karena beliau pernah disusui di kalangan mereka, lalu Nabi pun meminta penghalalan kepada orang-orang (maksudnya, meminta mereka melepaskan hak milik mereka terhadap orang-orang Hawazin yang menjadi bagian mereka).

Bukti lainnya adalah apa yang Nabi siapkan untuk diberikan kepada orang-orang, yaitu berupa harta *fai* dan harta rampasan perang yang berasal dari *khumus*. Begitu pula dengan apa yang beliau berikan kepada orang-orang Anshar. Demikian pula dengan apa yang beliau berikan kepada Jabir bin Abdillah berupa kurma Khaibar.

Sa'id bin Ufair menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits menceritakan kepadaku, dia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengklaim bahwa Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya (Urwah), bahwa ketika delegasi kabilah Hawazin menghadap Rasulullah dan meminta beliau mengembalikan harta dan orang-orang mereka yang tertawan, maka beliau bersabda kepada mereka, "*Perkataan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur.*"

Lalu mereka pun memilih salah satu dari dua hal, yaitu orang-orang mereka yang tertawan, atau harta mereka. Saat itu, aku juga turut menunggu keputusan mereka (terkait pilihan mereka). Rasulullah juga menunggu kabar terakhir dari mereka selama belasan malam, setelah beliau kembali dari Tha`if. Ketika mereka mendapatkan kepastian bahwa Rasulullah hanya akan mengembalikan kepada mereka salah satu dari dua hal tersebut, maka mereka pun berkata, "Kami akan memiliki orang-orang kami yang tertawan."

Setelah mendengar pilihan mereka itu, maka Rasulullah ﷺ pun berdiri di hadapan kaum muslimin, kemudian memanjatkan puja-puji kepada Allah yang sepantasnya, kemudian berkata, "*Amma ba'du. Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu datang dalam keadaan sudah bertaubat. Dan aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka, orang-orang mereka yang tertawan. Siapa saja yang dengan senang hati ingin melakukan itu, maka silakan lakukan. Tapi jika siapa saja dari kalian yang ingin tetap mendapatkan bagiannya sampai kami memberinya ganti dari sesuatu yang Allah karuniakan kepada kami, maka silakan lakukan itu.*"

Mendengar sabda Rasulullah ﷺ tersebut, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, kami dengan senang hati akan melakukan hal itu bagi mereka." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh, kami tidak dapat membedakan siapa saja dari kalian yang rela melakukan itu dan siapa saja yang tidak rela. Bubarlah kalian, hingga pemimpin-pemimpin kalian melaporkan sikap kalian padaku.*" Setelah itu, para pemimpin mereka berbicara dengan mereka (terkait permintaan dan perintah Rasulullah ﷺ tersebut).

Selanjutnya, para pemimpin mereka menghadap Rasulullah dan melaporkan bahwa mereka akan melakukan permintaan beliau dengan senang hati. Inilah berita yang kami (Urwah) terima terkait orang-orang Hawazin.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanadnya dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Urwah bin Az-Zubair juga menuturkan bahwa Marwan dan Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya...."

Mengenai khabar yang menyebutkan bahwa Nabi membunuh tiga orang dalam perang Badar, maka khabar yang *shahih* menurut para ulama adalah Nabi memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'ith yang sudah tak berdaya.

Demikian pula dengan An-Nadhr bin Al Harits. Hal inilah yang tertera dalam *Siyar A'lam An-Nubala* karya Adz-Dzahabi, juga di dalam *Tafsir Al Qurthubi*, pada penjelasan tentang firman Allah ﷻ *"Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai..."* (Qs. Muhammad [47]: 4)

Muth'im bin Adi adalah orang yang pernah ingin melamar Aisyah untuk menjadi menantunya, sebelum Aisyah dilamar oleh Nabi ﷺ, dia tidak dibunuh dalam keadaan tak berdaya pada perang Badar.

Dalam *Shahih Al Bukhari*, *Sunan Abu Daud* dan kitab lainnya, disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan perang Badar, "*Seandainya Muth'im bin Adi masih hidup, kemudian dia berbicara padaku terkait mereka yang busuk (orang-orang musyrik yang tertawan dalam perang Badar), niscaya aku akan melepaskan mereka karenanya.*"

Sabda Rasulullah ﷺ ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Muth'im sudah meninggal dunia sebelum perang Badar. Boleh jadi yang dimaksud dengan Muth'im bin Adi tersebut sebenarnya adalah Tha'mah bin Adi. Hanya saja, meskipun Tha'mah dinyatakan dibunuh dalam perang Badar, namun masih diperselisihkan apakah dia dibunuh dalam keadaan tak berdaya atau tidak. Inilah yang dijelaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish.*

Terkait pembunuhan Tha'mah tersebut, ketika menjelaskan alasan mengapa Wahsyi membunuh Hamzah, paman Nabi, Wahsyi menuturkan, "Aku adalah budak Jubair bin Muth'im. Dan paman Jubair, yaitu Thu'mah bin Adi, terbunuh (di tangan Hamzah) pada perang Badr. Oleh karena itulah Jubair berkata kepadaku, 'Jika engkau bisa membunuh Hamzah, maka engkau merdeka'."

Adapun pembunuhan Abu Azzah Al Jumahi, dalam *Sirah Ibnu Hisyam* dan *Sunan Al Baihaqi* disebutkan, kesimpulannya adalah Nabi ﷺ melepaskan Abu Azzah dalam perang Badar, dan Abu Azzah juga sudah berjanji kepada beliau untuk tidak memerangi beliau lagi, namun Abu Azzah melanggar janjinya itu dan mengepung beliau bersama pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud.

Nabi ﷺ kemudian bersabda kepada Abu Azzah, "*Mana janji yang pernah engkau katakan padaku? Demi Allah, (aku) tidak (akan membiarkanmu) mengusap kedua sisi wajahmu, kemudian engkau katakan, 'Aku berhasil mengelabui Muhammad dua kali'.*"

Syu'bah berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Seorang mukmin tidak akan jatuh ke lobang yang sama sebanyak dua kali.*'"

Pembunuhan Abdullah bin Khathl sudah dijelaskan pada pembahasan zakat, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Abdullah bin Khathl ini adalah seorang muslim, yang pernah diutus Nabi ﷺ sebagai petugas pemungut zakat. Bersamanya, beliau juga mengutus seorang pria dari kalangan Anshar. Dia juga ditemani oleh *maula*-nya yang biasa melayaninya. Suatu hari, dia singgah di sebuah tempat, kemudian dia memerintahkan *maula*-nya itu untuk menyembelih seekor domba, dan memasaknya menjadi makanan untuk dirinya.

Setelah menyampaikan perintah itu, dia tidur. Namun ketika bangun dari tidur, *maula*-nya itu belum melaksanakan tugas tersebut, sehingga dia pun menyerang dan membunuh *maula*-nya itu. Setelah itu dia murtad dan musyrik. Dia juga memiliki dua orang biduanita yang biasa menyanyikan lagu-lagu yang mencaci maki Rasulullah ﷺ. Oleh karena itulah beliau membunuh dua biduanita itu bersama Abdullah bin Khathl.

Mengenai pembebasan Rasulullah terhadap Tsumamah bin Utsal yang disebutkan di sini, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ mengirim pasukan berkuda ke arah Najd, kemudian mereka kembali dengan membawa seorang pria dari Bani Hanifah, yang bernama Tsumamah bin Utsal, pemimpin penduduk Yamamah. Mereka kemudian mengikat pria tersebut di salah satu tiang masjid. Rasulullah ﷺ kemudian menghampirinya.

Hingga keesokan harinya, beliau bersabda kepada Tsumamah, "*Apa yang kau punya wahai Tsumamah?*" Tsumamah menjawab, "Aku mempunyai sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Jika engkau memberikan kebaikan (padaku), berarti engkau akan memberikan kebaikan kepada orang yang akan

berterimakasih. Jika engkau ingin membunuh(ku), maka engkau akan membunuh orang yang bisa membuat puas pelakunya. Jika engkau menginginkan harta (dariku), maka mintalah (padaku), niscaya engkau akan diberi sesuai dengan keinginanmu." Mendengar perkataan seperti itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Lepaskanlah Tsumamah.*"

Setelah dibebaskan, Tsumamah pergi ke kebun kurma yang berada di dekat masjid. Dia kemudian mandi, lalu masuk masjid. Setelah itu, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wahai Muhammad, demi Allah, dulu tak ada satu pun wajah di muka bumi ini yang sangat aku benci melebihi wajahmu. Sekarang, wajahmulah yang paling aku sayangi. Demi Allah, dulu, tak ada satu pun agama yang sangat aku benci melebihi agamamu. Sekarang, agamamulah yang paling aku sukai. Demi Allah, dulu, tak ada satu pun negeri yang sangat aku benci melebihi negerimu. Sekarang, negerimulah yang paling aku rindukan. Sungguh, pasukan berkudamu telah menangkapku ketika aku hendak melakukan umrah. Bagaimana pendapatmu terkait hal itu?"

Beliau kemudian menyampaikan kabar gembira kepada Tsumamah dan memerintahkannya agar melaksanakan umrah. Setelah Tsumamah tiba di Makkah, seseorang bertanya padanya, "Apakah engkau menganut agama Shabi'?" Tsumamah menjawab, "Tidak, akan tetapi aku menganut agama Islam bersama Rasulullah. Tidak, demi Allah, tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum pun dari Yamamah, sebelum Rasulullah mengizinkan itu."

Sedangkan Abu Al Ash bin Ar-Rabi' adalah suami Zainab puteri Rasulullah, atau menantu Rasulullah. Dalam *Sunan Abi Daud* dan *Musnad Ahmad* terdapat riwayat yang terkait dengan hal ini dari Aisyah, dia menuturkan, "Ketika penduduk Makkah mengirimkan tebusan untuk menebus keluarga mereka, maka Zainab puteri Rasulullah juga mengirimkan harta untuk menebus suaminya. Zainab mengirimkan kalungnya yang disimpan Khadijah, yang dengan kalung itulah Khadijah mempertemukan Zainab dengan Abul Ash (pada malam pertama)."

Aisyah melanjutkan, "Ketika Rasulullah ﷺ melihat kalung tersebut, maka hati beliau pun luruh. Beliau bersabda, '*Andai saja kalian mau melepaskan suaminya yang tertawan dan mengembalikan kalungnya kepadanya.*' Mendengar harapan Rasulullah seperti itu, maka orang-orang pun berkata, 'Baiklah, ya Rasulullah, kami akan melakukannya'." Abu Al Ash memeluk agama Islam pada saat penandatanganan perjanjian Hudaibiyyah.

Hadits Imran bin Al Hushain diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang panjang. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tapi dengan redaksi yang pendek. Bahkan, ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia pun menyatakan bahwa hadits tersebut *hasan*. Hanya saja, di dalamnya tidak terdapat redaksi, "Dari Bani Uqail."

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya. Dan redaksi hadits tersebut menurut riwayat mereka adalah, "Rasulullah ﷺ menukar dua orang dari kaum muslimin dengan seorang dari kaum musyrikin, yaitu dari Bani Uqail."

Mengenai hadits dari Ibnu Abbas, Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas, namun pada sanadnya terdapat Ali bin Abi

Thalhah, yang meriwayatkan langsung dari Ibnu Abbas. Padahal, Ali bin Abi Thalhah tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Abbas. Namun demikian, Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari penafsiran Ibnu Abbas dari kalangan sahabatnya yang *tsiqah*, semisal Mujahid dan yang lainnya. Dan hal itu dijadikan pegangan oleh Al Bukhari, Abu Hatim dan yang lainnya dalam bidang tafsir."

Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Mujahid, Abu Al Wadak, dan Rasyid bin Sa'd. Dia mengambil penafsiran Ibnu Abbas dari Mujahid, namun dia tidak menyebutkan nama Mujahid. Akan tetapi, dia langsung menisbatkannya kepada Ibnu Abbas."

Ahmad bin Isa berkata dalam *Tarikh Himsh*, "Nama ayah Ali bin Abi Thalhah adalah Salim bin Mukhariq. Salim inilah yang dimerdekakan oleh Al Abbas."

Hadits Mu'adz bin Jabal yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda pada saat perang Hunain.... Asy-Syaukani mengomentari hadits ini di dalam *Nailul Authar*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi, namun di dalam sanadnya terdapat Al Waqidi, seorang periwayat yang sangat *dha'if*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalur lain, yang di dalamnya terdapat Yazid bin Iyad, periwayat yang lebih *dha'if* daripada Al Waqidi. Riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah."

Hukum: Jika seorang anak kecil atau seorang perempuan tertawan, maka keduanya menjadi budak karena penawanan itu. Sebab Nabi ﷺ melarang untuk membunuh mereka. Nabi juga membagi-bagikan para tawanan dari kalangan Bani Musthaliq. Nabi sendiri pernah mengambil Shafiyyah dari orang-orang yang ditawan di Khaibar.

Jika seorang yang merdeka dan sudah baligh serta termasuk yang mampu ikut berperang tertawan, maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama mengenai dirinya. Dalam hal ini, ada empat *madzhab*:

Madzhab kami menyatakan bahwa Imam berhak untuk memilih apakah akan membunuh, membebaskan, menerima tebusan atau memperbudak orang yang tertawan tersebut. Namun yang kami maksud dengan 'memilih' di sini bukanlah Imam berhak melakukan apa saja yang dimaunya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan memilih di sini adalah Imam berhak melakukan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin terkait dengan tawanan tersebut.

Misalnya, jika tawanan tersebut adalah seorang yang kuat dan tangguh secara fisik sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi kaum musyrikin, atau tawanan tersebut adalah seorang ahli dalam hal mengetahui bahan-bahan yang bisa menghancurkan, sementara tawanan tersebut tidak mungkin untuk berada di jalan yang benar, bahkan ada kekuatiran dia akan melakukan sesuatu yang membinasakan kaum muslimin, atau ada kekuatiran dia akan melakukan hal yang tidak disukai jika dijadikan budak, maka yang maslahat dalam hal ini adalah membunuh tawanan tersebut.

Jika tawanan tersebut adalah seorang yang lemah atau bodoh, atau dia seorang yang kaya raya, maka akan lebih bermanfaat jika dia dibolehkan untuk ditebus.

Jika tawanan tersebut adalah seorang pakar atau ahli di bidang peperangan, atau seorang yang cerdas dalam membuat senjata yang bisa menghancurkan musuh, sementara kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari dirinya, dan kaum muslimin tidak merasa takut dia akan melakukan hal yang tidak disukai,

maka dalam hal kasus seperti ini akan lebih bermanfaat jika si tawanan tersebut hanya diperbudak saja.

Jika tawanan tersebut seorang yang lemah dan tidak dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak disukai, sementara tawanan tersebut memiliki massa atau pengaruh yang besar di kampung halamannya, dan Imam menilai apabila dia dimerdekakan maka hal itu bisa menimbulkan simpati dari masyarakatnya, di samping juga bisa mencegah mereka memusuhi kaum muslimin, maka dalam kasus seperti ini akan lebih bermanfaat jika si tawanan tersebut dilepaskan agar dia bisa mengislamkan kaumnya.

Semua itulah yang dikemukakan oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Ahmad.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa Imam memiliki hak untuk memilih apakah akan membunuhnya atau akan memperbudaknya. Namun Imam tidak boleh melepaskan atau menerima tebusan atas tawanan tersebut.

Imam Malik mengatakan, Imam (pemimpin tertinggi kaum muslim) memiliki hak pilih di antara tiga hal, yaitu membunuh, memperbudak atau menebus tawanan tersebut dengan tawanan muslim. Sedangkan menebus tawanan tersebut dengan harta atau membebaskannya secara cuma-cuma, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sementara Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa Imam memiliki hak pilih di antara tiga perkara berikut: apakah dia akan membunuh, memperbudak atau menebus tawanan tersebut dengan tawanan muslim atau dengan harta. Adapun melepaskan tawanan tersebut, tidak diperbolehkan.

Dalil yang menunjukkan bahwa tawanan tersebut boleh dibunuh adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka...." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Dan firman Allah ﷻ,

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka...." (Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Dalil lainnya adalah karena nabi ﷺ juga pernah membunuh Uqbah bin Mu'ith, An-Nadhr bin Harits dan Ibnu Khaththal. padahal saat itu mereka berjuntai di tirai Ka'bah.

Diriwayatkan pula Abu Azzah Al Jumahi pernah menjadi tawanan perang badar, kemudian dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Muhammad, aku ini orang yang mempunyai keluarga. Maka bebaskanlah aku." Mendengar permintaan tersebut, maka Rasulullah ﷺ membebaskan dan melepaskannya dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi. Namun, setelah Abu Azzah kembali ke Makkah, dan dia justru berkata kepada kaumnya, "Aku sudah mengelabui Muhammad." Dia juga kembali memerangi Rasulullah ﷺ dalam perang uhud, dan kembali tertangkap, lalu dia kembali berkata kepada

Rasulullah ﷺ, "Wahai Muhammad, aku ini orang yang mempunyai keluarga." Namun Rasulullah ﷺ menjawab, "*Seorang muslim tidak akan terjerumus ke lubang yang sama dua kali.*" Rasulullah kemudian membunuh Abu Azzah dengan tangannya.

Dalil yang menunjukkan bahwa boleh melepaskan tawanan secara cuma-cuma adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

"*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.*" (Qs. Muhammad [47]: 4)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir dan atau menawan mereka. Allah juga menjelaskan hukum tawanan dan boleh melepaskan atau menebus mereka. Allah menetapkan bahwa batas dari hukum pembolehan tersebut sampai peperangan berakhir.

Redaksi "*sampai perang berakhir,*" para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah sampai tidak ada lagi agama lain di muka bumi ini selain agama Islam. Dan itu berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku sampai turunnya Nabi Isa عليه السلام.

Alasan lainnya adalah karena Nabi ﷺ pernah membebaskan Abu Azzah Al Jumahi. Nabi ﷺ meriwayatkan bahwa beliau juga pernah bersabda pada perang badar, "*Seandainya Mut'im bin*

Adi masih hidup, kemudian dia berbicara padaku terkait urusan mereka yang busuk itu, maksudnya para tawanan perang badar, niscaya aku akan melepaskan mereka." Hadits ini menunjukkan bahwa boleh untuk melepaskan tawanan perang.

Dalil lain yang membolehkan pembebasan tawanan perang secara cuma-cuma adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus pasukan, kemudian pasukan itu kembali dengan membawa Tsumamah bin Usail, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits di atas, yaitu sampai Tsumamah dilepaskan dan kemudian memeluk agama Islam.

Dalil yang menunjukkan bahwa boleh menerima tebusan harta (atas pembebasan para tawanan) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan An-Nasa`i dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika mereka (kaum muslimin) menawan para tawanan, -maksudnya pada perang Badar- Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka adalah para sepupu dan keluarga (kita). Menurutku, engkau sebaiknya mengambil tebusan, dimana tebusan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Sebab, boleh jadi Allah akan memberi mereka petunjuk untuk memeluk Islam.'

Mendengar saran Abu Bakar tersebut, Rasulullah ﷺ bertanya kepada Umar, '*Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Al Khaththab?* Umar kemudian angkat bicara, 'Tidak, demi Allah. Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Justru aku berpendapat bahwa engkau harus membuat kami mungkin untuk memenggal leher mereka. Engkau harus membuat Ali mungkin untuk memenggal si Uqail, sehingga Ali pun dapat memenggal lehernya. Engkau juga harus membuatku mungkin untuk memenggal leher

fulan —yang nisbatnya disebutkan oleh Umar-, sehingga aku pun dapat memenggal lehernya. Buatlah si fulan mungkin untuk memenggal leher si fulan lainnya, kerabatnya. Sebab mereka adalah para pemuka dan pentolan orang-orang kafir.'

Maka Rasulullah mendengar saran yang dikemukakan Abu Bakar, dan tidak mengikuti saran yang telah aku (Umar) katakan. Keesokan harinya, aku datang (ke tempat Rasulullah), dan ternyata Rasulullah dan Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Melihat pemandangan seperti itu, aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, ceritakanlah padaku gerangan apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis. Jika aku merasakan sesuatu yang bisa membuat menangis, maka aku akan menangis. Namun jika tidak, maka aku akan pura-pura menangis, karena tangisanmu berdua.'

Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, '*Aku menangis karena sesuatu yang terjadi pada para sahabatmu, yaitu tindakan mereka yang mengambil tebusan (atas pembebasan para tawanan). Sungguh, siksaan bagi mereka telah diperlihatkan kepadaku, lebih dekat daripada pohon ini.*' Sebuah pohon yang ada di dekat beliau."

Allah kemudian menurunkan ayat, '*Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*' (Qs. Al Anfaal [8]: 67)

Dengan demikian, berarti Allah ﷻ telah menghalalkan harta rampasan bagi mereka."

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan tebusan orang-orang Jahiliyah pada perang Badar sebesar empat ratus. Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Aisyah, dia menuturkan: Ketika penduduk Makkah mengirimkan tebusan untuk menebus keluarga mereka, maka Zainab puteri Rasulullah juga mengirimkan harta untuk menebus suaminya. Zainab mengirimkan kalungnya yang disimpan Khadijah, yang dengan kalung itulah Khadijah mempertemukan Zainab dengan Abu Al Ash (pada malam pertama).

Aisyah melanjutkan: Ketika Rasulullah ﷺ melihat kalung tersebut, maka hati beliau pun luruh. Beliau bersabda, "*Andai saja kalian mau melepaskan suaminya yang tertawan dan mengembalikan kalungnya kepadanya.*" Mendengar harapan Rasulullah seperti itu, maka orang-orang pun berkata, "Baiklah, ya Rasulullah, kami akan melakukannya."

Maka Allah menurunkan ayat,

لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"*Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 68)

Firman Allah ini menunjukkan bahwa Dia tidak akan mengadzab suatu kaum, sebelum jelas apa yang harus mereka hindari.

Selanjutnya, terjadi silang pendapat mengenai ketetapan Allah yang terdahulu itu. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat:

Pendapat yang paling *shahih* adalah yang menyatakan bahwa Allah ﷻ telah menghalalkan harta rampasan perang bagi kaum muslimin, padahal sebelumnya harta rampasan tidak halal bagi seorang pun.

Mujahid, Al Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakan, ketentuan Allah yang terdahulu adalah ampunan Allah atas dosa-dosa kaum muslimin veteran perang Badar, baik yang terdahulu maupun yang terjadi kemudian.

Mengenai sabda Rasulullah ﷺ kepada Umar, "*Tahukah engkau bahwa boleh jadi Allah telah mengetahui masa depan veteran perang Badar, kemudian berfirman, 'Lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian.*'" Sabda Rasulullah tersebut diriwayatkan oleh Muslim.

Menurut satu pendapat, ketetapan Allah yang terdahulu itu adalah Allah tidak akan mengadzab mereka, saat nabi Muhammad berada di tengah mereka.

Dalil yang menunjukkan boleh menukar tawanan yang kafir dengan kaum muslimin yang tertawan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Al Hushain, bahwa Nabi ﷺ menukar dua orang kaum muslimin dengan seorang pria musyrik dari kalangan Bani Uqail. Adapun memperbudak tawanan, jika dia berasal dari kalangan selain bangsa Arab, maka ada hal-hal yang perlu saya perinci lebih jauh: Jika tawanan selain Arab tersebut mempunyai kitab atau sejenis kitab, maka boleh memperbudak-nya. Dalil yang membolehkan hal ini adalah ucapan Ibnu Abbas, bahwa firman Allah, "*Tidaklah pantas bagi seorang nabi*

mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana," (Qs. Al Anfaal [8]: 67)

Ayat ini diturunkan pada perang Badar, ketika jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Namun setelah jumlah mereka banyak dan kekuasaan mereka kokoh, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya berikut ini yang juga berkenaan dengan tawanan,

فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

"Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai." (Qs. Muhammad [47]: 4)

Ibnu Abbas menjelaskan, "Allah ﷻ memberikan hak pilih kepada Nabi dan kaum muslimin terkait tawanan. Jika ingin, mereka boleh membunuh, memperbudak, melepaskan, atau menerima tebusan atas tawanan." Lagi pula, hukum boleh tersebut merupakan ijma. Tapi jika tawanan tersebut bukan bangsa Arab dan termasuk salah satu penyembah berhala, maka bolehkah memperbudaknya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, -ini pendapat Abu Sa'id Al Usthukhri-, tidak boleh memperbudaknya. Dalam hal ini, Imam dipersilakan untuk memilih apakah akan membunuh, melepaskan, atau menerima tebusan atas tawanan tersebut. Sebab, setiap orang yang nyawanya tidak boleh dilindungi sekalipun dia sudah membayar pajak, maka nyawanya tidak boleh dilindungi dengan

menjadikannya sebagai budak, sebagaimana halnya orang yang murtad.

Kedua, boleh memperbudaknya. Pendapat inilah yang di-*nash*. Pendapat ini berdasarkan riwayat yang kami terima dari Ibnu Abbas. Sebab, dia tidak membeda-bedakan.

Alasan lainnya, setiap tawanan yang Imam boleh untuk menerima tebusan atau membebaskannya, boleh untuk memperbudaknya, sebagaimana halnya memperbudak ahlul kitab.

Pendapat pertama terbantahkan dengan kasus tawanan anak kecil. Tapi jika tawanan tersebut adalah bangsa Arab, bolehkah memperbudaknya? Dalam masalah ini juga terdapat dua pendapat:

Dalam *qaul jadid* disebutkan, boleh memperbudaknya, sebagaimana halnya boleh memperbudak selain bangsa Arab. Sedangkan dalam *qaul qadim* disebutkan, tidak boleh memperbudaknya, tapi Imam dipersilakan untuk memilih apakah akan membunuh, melepaskan, atau menerima tebusan atas tawanan yang berasal dari kalangan Arab tersebut.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Mu'adz, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada perang Hunain, "*Seandainya perbudakan atas bangsa Arab itu masih ada, maka itu pasti terjadi pada hari ini. Akan tetapi, yang boleh hanya menawan dan menerima tebusan.*"

Takhrij dan penjelasan mengenai derajat hadits tersebut sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Cabang: Jika seorang tawanan bersedia mengeluarkan pajak, namun dia meminta jaminan perlindungan, dan dia termasuk orang yang boleh mendapatkan jaminan perlindungan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pajak wajib diterima, sebagaimana halnya jika pajak tersebut diberikannya dalam kondisi bukan sebagai tawanan.

Kedua, pajak tersebut tidak wajib diterima, karena ia bisa menggugurkan hak yang dimiliki Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin), yaitu hak untuk membunuh, membebaskan, menerima tebusan atau memperbudak tawanan.

Pendapat yang sesuai dengan *mazhab* adalah tidak adanya silang pendapat tentang diperbolehkannya menerima pajak tersebut. Hanya saja, ada dua pendapat mengenai wajib atau tidaknya menerima pajak. Karena jika boleh membebaskan tawanan secara cuma-cuma atau dengan tebusan harta yang diberikan tawanan hanya sebanyak satu kali, maka tentunya lebih dibolehkan membebaskan tawanan dengan adanya tebusan harta yang dikeluarkan setiap tahun (pajak).

Cabang: Jika seorang musyrik tertawan kemudian dia dibunuh oleh seseorang, sebelum Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin) memilih salah satu di antara keempat perkara tersebut, maka si pelaku pembunuhan harus dijatuhi hukuman. Karena dia telah menghilangkan hak yang dimiliki imam, namun sang pelaku tidak wajib membayar diyat. Akan tetapi Al Auza'i mengatakan bahwa dia wajib membayar diyat.

Dalil kami adalah bahwa tawanan tersebut tidak serta merta menjadi harta rampasan perang, hanya karena tertawan. Akan

tetapi statusnya adalah sebagai seorang kafir yang tidak mendapatkan jaminan keamanan, sehingga orang yang membunuhnya tidak wajib untuk membayar *diyat* setelah membunuhnya, sebagaimana halnya membunuh orang yang murtad.

Jika si tawanan kafir tersebut masuk Islam sebelum Imam memilih salah satu di antara keempat perkara itu, maka tidak boleh membunuhnya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, Laa Ilaaha Illallah.*" Tapi bolehkah membebaskan atau menerima tebusan terhadap tawanan yang sudah masuk Islam tersebut? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak boleh melepaskannya secara cuma-cuma maupun dengan tebusan, akan tetapi dia tetap menjadi budak, meskipun dia sudah memeluk agama Islam. Sebab dia adalah budak yang tidak boleh untuk dibunuh, sehingga dia tetap berstatus sebagai budak sebagaimana halnya anak kecil dan kaum perempuan.

Kedua, Imam dipersilakan untuk memilih antara memperbudak, membebaskan secara cuma-cuma atau menerima tebusan atas tawanan kafir yang sudah masuk Islam tersebut. Karena Nabi ﷺ juga menerima tebusan atas tawanan dari kabilah Uqail setelah dia masuk Islam.

Alasan lainnya, apabila seseorang diberikan hak untuk memilih di antara empat perkara, kemudian sebagian dari keempat perkara tersebut gugur, maka sebagian lainnya tidaklah gugur, sebagai halnya orang yang membayar *kafarat* sumpah jika dia tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya maka alternatif-

alternatif *kafarat* sumpah lainnya tidaklah gugur, yaitu memberi makan orang miskin.

Berdasarkan kepada hal itu, Imam tidak boleh menerima tebusan kecuali jika si tawanan kafir yang sudah muslim tersebut memiliki keluarga yang bisa menjamin keselamatan dirinya, saat dirinya sudah berada di lingkungan kafir.

Jika seorang tua renta dari kalangan orang-orang kafir tertawan, dan dia bukanlah orang yang turut berperang serta bukan pula orang yang menguasai siasat perang, maka apabila kita berpendapat boleh membunuhnya, maka dalam hal ini Imam dipersilakan untuk memilih di antara keempat perkara tersebut, yaitu membunuh, memperbudak, membebaskan atau menerima tebusan atasnya, sebagaimana halnya hak yang diberikan kepada Imam ketika yang menjadi tawanan tersebut adalah seorang anak muda. Namun jika kita berpendapat bahwa tidak boleh membunuh tawanan yang sudah tua tersebut, maka dalam hal ini kedua syaikh berbeda pendapat:

Syaikh Abu Ishaq mengatakan bahwa kondisi tawanan yang sudah tua tersebut seperti tawanan lainnya yang sudah masuk Islam. Maksud Syaikh Abu Ishaq adalah, terkait dengan status tawanan yang sudah tua tersebut ada dua pendapat. Sementara Syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa Imam tidak memiliki hak pilih terkait tawanan yang sudah tua tersebut.

Jika kita berpendapat bahwa Imam tidak boleh memperbudak tawanan dalam masalah ini hanya karena tertawan, akan tetapi Imam diberikan hak pilih di antara ketiga perkara tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, Imam dipersilakan untuk memilih di antara ketiga perkara tersebut, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tentang seorang tawanan yang kemudian memeluk agama Islam sebelum Imam mengambil salah satu pilihan dari keempat perkara yang sudah disebutkan.

Kedua, Imam tidak diberikan hak pilih, akan tetapi tawanan yang sudah tua tersebut harus diperbudak.

Perbedaan di antara keduanya adalah, pada kasus tawanan (yang masuk Islam sebelum Imam memutuskan salah satu dari keeempat perkara tersebut, Imam berhak untuk memilih salah satu di antara keempat perkara tersebut. Apabila hak untuk membunuh sudah gugur karena tawanan tersebut memeluk agama Islam, maka alternatif lainnya tidaklah gugur.

Sementara pada kasus si kakek yang sudah tua tersebut, hak Imam untuk membunuhnya masih belum ditetapkan. Oleh karena itulah tawanan yang sudah tua tersebut lebih identik dengan anak kecil atau perempuan (daripada dengan tawanan yang masuk Islam sebelum Imam memilih salah satu dari keempat perkara tersebut).

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika Imam berpendapat untuk membunuh seorang tawanan, maka dia boleh untuk memenggal leher tawanan tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ***"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka."*** **(Qs. Muhammad [47]: 4)**

Namun demikian, tawanan tersebut tidak boleh dicincang, berdasarkan hadits riwayat Buraidah, dia berkata: Apabila Rasulullah ﷺ menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin suatu pasukan atau tentara, beliau bersabda, "*Berperanglah kalian dengan nama Allah! Perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah, namun janganlah kalian melakukan penghianatan, janganlah kalian mencincang tubuh mereka, dan janganlah kalian berbuat ghulul (penghianatan atau kecurangan).*"

Makruh membawa kepala orang kafir yang terbunuh dalam peperangan ke negeri kaum muslimin. Hal tersebut berdasarkan riwayat Uqbah bin Amir, bahwa Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin Ash mengutus Buraid untuk membawa kepala Yanaq Al Bathriq kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Abu Bakar berkata, "Pantaskah kalian membawa bangkai ini ke Madinah, kota tempat tinggal Rasulullah ﷺ?" Aku menjawab, "Wahai khalifah Rasulullah, tindakan seperti itulah yang mereka (orang-orang kafir) lakukan terhadap kami." Namun Abu Bakar berkata, "Tapi janganlah kalian bawa mereka ke tempat kami."

Jika Imam memilih untuk memperbudak tawanan, maka tawanan tersebut menjadi hak orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Namun jika Imam menerima tebusan atas tawanan tersebut, maka harta tebusan tersebut menjadi milik orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Jika Imam hendak menggugurkan harta tebusan atas tawanan tersebut (hendak membebaskan tawanan tersebut) secara cuma-cuma, maka hal tersebut tidak boleh Imam lakukan, kecuali dengan keridhaan orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Hal tersebut berdasarkan riwayat Urwah bin Zubair, bahwa Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ didatangi oleh utusan kabilah Hawazin, kemudian beliau bersabda kepada kaum muslimin, "*Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu (kabilah Hawazin) datang kepada kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan orang-orang mereka yang tertawan kepada mereka. Barangsiapa diantara kalian yang ingin mengembalikan tawanan tersebut dengan senang hati, maka silakan melakukannya. Namun siapa saja dari kalian yang tetap ingin mendapatkan haknya, hingga kami memberi ganti kepadanya dari sesuatu yang Allah berikan kepada kami, maka silakan lakukan.*"

Mendengar harapan Rasulullah ﷺ tersebut, maka orang-orang pun berkata, "Kami akan melakukan itu dengan senang hati untukmu wahai Rasulullah ﷺ.

Az-Zuhri berkata, "Sa'id bin Al Musayyib dan Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah mengembalikan enam ribu tawanan yang berasal dari kabilah Hawazin, yaitu berupa kaum perempuan dan anak-anak serta orang-orang dewasa,

setelah mereka memeluk agama Islam. Jika seorang hamba sahaya tertawan, kemudian Imam berpendapat untuk membebaskannya secara cuma-cuma, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dengan keridhaan orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Jika Imam berpendapat untuk membunuh hamba sahaya tersebut, karena keburukannya atau karena kekuatannya dalam berperang, maka Imam harus mengganti nilai budak tersebut yang diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Sebab, bagi orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang berupa budak tersebut, budak tersebut merupakan harta mereka."

Pasal: Jika seorang musyrik mengajak berduel, maka dianjurkan kepada seorang muslim untuk berduel dengannya. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al Walid bin Utbah mengajak berduel. Kemudian Hamzah bin 'Abdul Muthallib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harts melayani tantangan mereka bertiga.

Alasan lainnya, karena jika tidak ada seorang pun yang melayani tantangan duel tersebut, maka hal tersebut bisa mengakibatkan hati kaum muslimin menjadi ciut dan lemah, sementara hati kaum musyrikin menjadi kuat dan penuh percaya diri.

Jika seorang muslim yang menantang berduel, maka hal tersebut tidak dimakruhkan. Akan tetapi, Abu

Ali bin Abi Hurairah berkata bahwa tantangan tersebut dimakruhkan. Sebab, bisa saja tindakan tersebut mengakibatkan sang penantang duel terbunuh, sehingga mengakibatkan hati kaum muslimin menjadi lemah.

Akan tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa tantangan berduel dari pihak muslim tersebut tidaklah makruh. Alasannya berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang duel di antara dua pasukan, kemudian beliau bersabda, "*Itu tidak mengapa.*"

Seorang muslim dianjurkan untuk tidak berduel dengan orang kafir yang kuat dalam peperangan. Karena hal itu mungkin saja akan membuatnya terbunuh, sehingga lemahlah hati kaum muslimin. Namun jika seorang muslim yang lemah menantang berduel, maka hal itu tetap diperbolehkan.

Akan tetapi, sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena tujuan dari berduel adalah untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin. Dan penampakan kekuatan ini, tidak mungkin diraih atau tercapai dengan duelnya orang yang lemah.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa orang yang lemah tidak makruh mengajak berduel, karena membahayakan diri sendiri dalam konteks jihad adalah perkara yang diperbolehkan.

Berdasarkan hal ini, bolehlah seorang yang lemah untuk berjihad sebagaimana halnya orang yang kuat diperbolehkan untuk berjihad.

Dianjurkan seseorang tidak berduel kecuali dengan izin Amir, guna mengantisipasi saat Amir membutuhkannya orang dalam peperangan. Namun jika seseorang berduel tanpa izin, Amir maka hal tersebut tetap diperbolehkan, walaupun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena mungkin saja hal tersebut mengakibatkan runtuhnya kepercayaan diri dan semangat pasukan kaum muslimin. Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan hal tersebut, karena membahayakan diri sendiri dalam konteks berjihad adalah perkara yang diperbolehkan.

Jika seorang musyrik mengajak berduel kepada seorang muslim, maka apabila tantangan duel tersebut dilakukan tanpa adanya syarat, maka boleh bagi setiap orang untuk membidik atau memanah si kafir tersebut. Karena dia adalah orang kafir *harbi*, dan dia tidak mendapatkan jaminan keamanan.

Namun jika dia mengeluarkan tantangan duel tersebut dengan syarat: tidak ada seorang pun yang menyerangnya kecuali orang yang akan berduel dengannya, maka tidak boleh untuk menyerangnya, demi memenuhi syarat yang diajukannya.

Jika si kafir tersebut berpaling dengan sesuka hatinya atau karena kalah, atau seorang muslim berpaling darinya karena keinginannya atau karena

kalah, maka boleh bagi setiap orang untuk membidik si kafir tersebut, karena dia mengajukan syarat jaminan keamanan hanya ketika duel berlangsung. Oleh karena itu, apabila duel tersebut sudah selesai maka hilanglah jaminan keamanan tersebut.

Jika seorang kafir meminta bantuan temannya ketika berduel, kemudian mereka membantunya, atau orang-orang musyrik berinisiatif untuk memberikan bantuan kepadanya meskipun dia tidak meminta bantuan itu, hanya saja dia tidak melarang mereka memberikan bantuan itu, maka bagi setiap orang boleh untuk membidiknya. Karena dia sudah melanggar jaminan keamanan.

Jika mereka membantunya, kemudian dia melarang mereka memberikan bantuan, akan tetapi mereka tidak mendengar larangannya, maka dia tetap dalam jaminan keamanan tersebut. Karena dia tidak melanggar jaminan keamanan tersebut, dan pertempuran atau duel tersebut pun belum dia selesaikan.

Jika dia tidak mensyaratkan jaminan keamanan, akan tetapi kebiasaan yang berlaku dalam duel tersebut adalah tidak ada seorang pun yang menyerang sang penantang kecuali orang yang akan berduel dengannya, maka sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dianjurkan untuk tidak menyerang si kafir tersebut. Menurut saya, orang lain tidak boleh menyerangnya dan inilah pendapat yang kuat menurut

nash. Karena sesuatu yang berlaku berdasarkan faktor kebiasaan itu seperti syarat yang diajukan.

Jika si kafir tersebut mensyaratkan tidak ada yang menyerangnya atau mengganggunya setelah ia menyelesaikan duel sampai dia kembali ke tempatnya semula, maka syarat tersebut harus dipenuhi.

Jika seorang muslim yang berduel dengannya berpaling kemudian dia mengejarnya untuk membunuhnya, maka boleh bagi setiap orang untuk memanah si kafir tersebut, karena dia sudah melanggar syarat, sehingga jaminan keamanan yang diberikan kepadanya pun menjadi gugur.

Penjelasan:

Mengenai firman Allah, *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka..."* (Qs. Muhammad [47]: 4)

Al Qurthubi menjelaskan, "Kata *Ar-Riqaab* (leher) disebutkan secara khusus, karena biasanya pembunuhan dilakukan dengan memenggal leher. Menurut satu pendapat, kata *Ar-Riqaab* tersebut dibaca *nashab* karena *ighra* (anjuran). Abu Ubaidah mengatakan, 'Kalimat tersebut seperti kalimat, '*Ya nafsu shabran* (wahai jiwa, bersabarlah)'. Karena ungkapan memenggal leher itu lebih mengerikan ketimbang ungkapan pembunuhan. Sebab, ungkapan memenggal leher itu menggambarkan pembunuhan dengan cara yang paling mengerikan, yaitu memotong leher dan menggelindingkan bagian tubuh yang paling atas, paling mulia dan paling berharga, yaitu kepala.'"

Hadits Buraidah, penelusuran mengenai jalur periwayatan hadits ini sudah diungkapkan pada uraian sebelumnya. Hadits tersebut bersumber dari hadits Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Bahkan, At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits tersebut *shahih*. Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Sedangkan hadits dari Syurahbil dan Amr bin Al Ash tentang pengiriman kepala Yanaq Al Bathriq, diriwayatkan oleh Muhammad bin Zakariya dalam sekumpulan haditsnya.

Yanaq adalah Abu Muslim bin Yanaq, salah seorang yang meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar. Dia termasuk periwayat yang *tsiqah*. Anaknya adalah Al Hasan bin Muslim bin Yanaq, salah seorang yang meriwayatkan hadits dari Shafiyah binti Syaibah dan Ibnu Abbas serta yang lainnya. Dia adalah *maula* Nafi' bin Abdul Harits. Hadits darinya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Nafi' dan Syu'bah. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh An-Nasa`i, dan tak ada seorang pun yang menyatakan bahwa dia *dha'if*.

Hadits Marwan dan Al Miswar sudah disebutkan pada penjelasan pasal sebelumnya.

Sedangkan hadits mengenai duel di hadapan Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud, namun dia tidak mengomentarinya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hafizh Al Mundziri. Redaksi riwayat Abu Daud yaitu, "Dari Amirul Mukminin Ali, dia berkata, 'Uqbah bin Rabi'ah maju bersama putera dan saudaranya. Dia kemudian berseru, 'Siapa yang ingin berduel?' Beberapa pemuda Anshar kemudian meladeni tantangannya. Namun Uqbah bertanya, 'Siapa kalian?' Mereka kemudian memberitahukan identitas mereka kepadanya. Uqbah lantas berkata, 'Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan sepupu-sepupu

kami.' Mendengar perkataan seperti itu, maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, '*Bangkitlah wahai Hamzah. Bangkitlah wahai Ali. Bangkitlah wahai Ubaidah bin Al Harts.*' Hamzah kemudian menghampiri Utbah, sementara aku menghampiri Syaibah. Dalam kesempatan itu, Ubaidah dan Al Walid saling pukul-memukul secara bergantian. Masing-masing dari keduanya kemudian mengalahkan lawannya. Melihat hal itu, kami kemudian menghampiri Al Walid dan berhasil membunuhnya, lalu kami pun menggotong jasad Ubaidah."

Dari Qais bin Abbad, dari Ali –sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari–, dia berkata, "Aku adalah orang pertama yang akan bersimpuh pada Hari Kiamat kelak di hadapan Allah yang Maha pengasih karena suatu permusuhan." Qais mengatakan, "Terkait merekalah turunnya ayat, '*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka.....*' (Qs. Al Hajj [22]: 19)."

Qais berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berduel dalam perang Badar, yaitu: Ali, Hamzah dan Ubaidah bin Al Harts, juga Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al Walid bin Utbah."

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ali berkata, "Berkenaan dengan kami lah turunnya ayat (berikut), tentang duel kami pada perang Badar, '*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka...*' (Qs. Al Hajj [22]: 19)"

Mengenai hadits Abu Hurairah, hadits ini *muttafaq alaih.*

Pembahasan secara redaksional: *Al Buruz* berarti nampak. Dan yang dimaksud di sini adalah nampak dan keluarnya kedua prajurit yang akan berduel dari masing-masing pasukan, dan keduanya tidak tertutupi oleh seorang pun. Allah ﷻ berfirman,

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً *"Dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar."*

(Qs. Al Kahfi [18]: 48) yaitu nampak jelas. Demikianlah yang dipaparkan Ibnu Baththal.

Sedangkan *Al Atskhaan* artinya banyak menimbulkan luka. Oleh karena itulah ungkapan *"Hatta idzaa atskhantumuuhum"* berarti hingga ketika kalian mengalahkan mereka dan menimbulkan banyak luka di kalangan mereka.

Hukum:

Hukum duel ada dua macam: Duel yang hukumnya sunnah. Dan duel yang hukumnya *mubah* atau tidak disunnahkan.

Duel yang hukumnya disunnahkan adalah ketika seorang musyrik keluar dari barisan kaum musyrikin dan mengajak berduel kepada salah seorang dari pasukan kaum muslimin. Maka dianjurkan kepada salah seorang dari kaum muslimin untuk berduel dengannya. Hal tersebut berdasarkan hadits Ali yang telah disebutkan pada pasal di atas.

Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berduel dengan Amr bin Wud Al Amiri. Ketika itu Amr bertanya kepada Ali, "Siapa kamu?" Ali menjawab, "Aku Ali bin Abi Thalib." Kemudian Amr berkata, "Sungguh aku ingin membunuhmu, wahai keponakanku." Ali berkata, "Aku juga sangat ingin membunuhmu." Maka Amr pun marah dan berduel dengan Ali. Dalam kesempatan itu, Ali

berhasil membunuh Amr. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembahasan perang bab perang Khandaq.

Adapun duel yang hukumnya *mubah* atau tidak disunnahkan dan tidak pula dimakruhkan, yaitu ketika seorang muslim keluar dari pasukannya untuk mengajak berduel, jika dirinya sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk bertempur. Sebab tindakan ini bisa menguatkan hati pasukan kaum muslimin. Kami katakan bahwa tindakan ini hukumnya tidak dianjurkan, karena mungkin saja dia terbunuh dalam duel tersebut, sehingga akan mengakibatkan hati kaum muslimin menjadi ciut.

Namun diriwayatkan dari Abu Ali bin Abi Hurairah, dia mengatakan bahwa duel seperti ini hukumnya makruh. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Abu Ali tersebut tidaklah benar. Sebab Nabi ﷺ pernah ditanya tentang duel di antara dua pasukan, kemudian beliau bersabda, "*Itu tidak mengapa.*"

Jika seorang yang lemah dalam peperangan mengajak berduel kepada orang musyrik, maka hal tersebut diperbolehkan, namun hukumnya makruh.

Meski demikian, di antara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena tujuan dari duel adalah untuk menampakkan kekuatan diri, dan hal ini tidak bisa diraih melalui duelnya orang yang lemah. Akan tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, yaitu yang menyebutkan bahwa duel semacam itu boleh, tapi makruh. Sebab membahayakan diri sendiri dalam konteks jihad adalah perkara yang diperbolehkan.

Namun bolehkah seseorang berduel tanpa izin dari Amir (komandan). Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab mungkin saja terjadi sesuatu yang akan melemahkan pasukan kaum muslimin.

Kedua, hal tersebut diperbolehkan karena membahayakan diri sendiri dalam konteks jihad adalah perkara yang diperbolehkan. Namun demikian, seseorang tidak dianjurkan untuk berduel dengan seorang kafir kecuali dengan izin Amir. Sebab mungkin saja sang Amir akan membutuhkan bantuan prajurit yang berduel itu dalam peperangan.

Jika seorang musyrik mengajak berduel namun dia mensyaratkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyerangnya kecuali orang yang akan berduel dengannya, maka orang lain tidak boleh memanahnya, kecuali orang yang berduel dengannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi syarat yang diajukan tersebut.

Jika salah satu dari keduanya berpaling, baik karena kalah maupun karena keinginan sendiri, maka bagi masing-masing dari mereka boleh untuk memanahnya atau membidiknya. Sebab dia hanya mensyaratkan agar tidak ada yang menyerangnya kecuali orang yang akan berduel dengannya dalam pertempuran tersebut.

Jika dia mensyaratkan agar tidak ada seorang pun yang menyerangnya sampai dia kembali ke tempatnya semula, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Jika muslim yang berduel itu berpaling darinya kemudian dia diikuti atau dikejar oleh orang musyrik, maka bagi setiap individu boleh membidik si musyrik

tersebut, sebab dia telah melanggar syarat, sehingga jaminan keamanan pun gugur atas dirinya.

Jika orang musyrik meminta bantuan kepada temannya dalam pertempuran, kemudian mereka membantunya, atau mereka membantunya padahal dia tidak meminta bantuan mereka, akan tetapi dia tidak melarang mereka memberikan bantuan, maka bagi tiap-tiap individu boleh untuk membidiknya. Sebab dia tidak memenuhi syarat, sehingga syarat mendapat jaminan keamanan yang pernah diajukannya pun tidak mesti dipenuhi.

Jika sahabat orang-orang kafir yang berduel tersebut membantunya, dan dia melarang mereka, namun mereka tidak mengindahkan larangannya, maka bagi kaum muslimin yang tidak berduel dengan si kafir tersebut dilarang untuk memanahnya. Karena si kafir tidak melanggar syarat yang pernah diajukannya.

Jika dia tidak mengajukan syarat apapun, dan tidak ada kebiasaan bahwa bagi selain yang berduel dilarang menyerang orang yang berduel, maka bagi setiap orang boleh untuk membidik atau memanah si kafir tersebut. Karena, dia adalah seorang kafir *harbi* yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan.

Jika si kafir tersebut tidak mengajukan syarat apapun, hanya saja ada kebiasaan yang berlaku bahwa selain yang berduel dilarang menyerang yang sedang berduel, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahwa boleh bagi orang lain yang tidak berduel untuk menyerang si kafir yang berduel tersebut. Sebab dia adalah kafir *harbi* yang tidak mendapatkan jaminan keamanan.

Akan tetapi Al Muthi'i mengatakan, "Menurut saya tidak boleh bagi selain yang berduel untuk memanah orang yang sedang berduel. Sebab, kebiasaan yang berlaku itu seperti syarat yang berlaku. Dan pendapat ini merupakan zhahir *nash* Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm*."

Al Mas'udi mengatakan, jika seorang kafir mendatangi seorang muslim untuk membunuhnya, maka tidak boleh bagi si muslim pasrah, sehingga orang kafir tersebut bisa membunuhnya. Akan tetapi, dia harus melawan.

Namun jika seorang muslim mendatangi muslim lainnya untuk membunuhnya, maka bagi muslim yang hendak dibunuh dipersilakan untuk memilih apakah dia akan melawan guna mempertahankan diri, ataukah menyerahkan dirinya dibunuh oleh si muslim yang mendatanginya itu.

Akan tetapi, para ulama fikih Asy-Syafi'i dari golongan ulama Baghdad mengatakan bahwa dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu yang mewajibkan membela diri guna mempertahankan diri, dan pendapat ini sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang yang berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang membahayakan diri dalam rangka membunuh seorang kafir, sementara dia selalu menghadapi peperangan dan tidak melarikan diri darinya, kemudian dia membunuh si kafir tersebut, maka dia berhak mendapatkan harta rampasan dari si kafir yang terbunuh.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Dia menuturkan: Kami berangkat bersama Rasulullah pada masa perang Hunain. Aku kemudian melihat seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin berhasil mengungguli seorang pria dari kalangan kaum muslimin. Maka aku pun berjalan memutar, hingga akhirnya berhasil mendatangi si kafir tersebut dari arah belakangnya. Aku kemudian menebas batang lehernya. Tebasan itu membuat si kafir menghadap ke arahku dan memelukku dengan kencang. Aku mencium aroma kematian menyeruak dari tebasan itu, dan tak lama kemudian kematian pun menjemputnya.

Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Siapa saja yang membunuh seorang (kafir), dan dia memiliki bukti atas hal itu, maka harta rampasan dari si kafir tersebut menjadi miliknya.*" Aku lantas menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, lalu pria muslim yang akan dikalahkan oleh orang kafir tadi angkat bicara, membenarkan ceritaku, "Dia benar, ya Rasulullah, dan harta rampasan dari si kafir itu berada padaku. Maka tolong cukupkan dia (dengan memberi harta yang lain), karena aku ingin harta rampasan menjadi milikku."

Mendengar perkataan seperti itu, Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah. Sebab jika demikian, berarti beliau tidak peduli kepada salah satu singa Allah yang telah berperang untuk membela agama dan Rasul-Nya, kemudian beliau memberikan harta rampasannya kepadamu." Mendengar pendapat Abu bakar tersebut,

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Abu Bakar benar. Maka berikanlah harta rampasan tersebut kepadanya.*" Lalu dia pun memberikan harta rampasan tersebut kepadaku.

Aku kemudian menjual baju besi dari hasil harta rampasan tersebut, dan membelikannya sebidang kebun yang ada di lingkungan Bani Salamah. Itulah harta pertama yang aku jadikan sebagai modal setelah aku memeluk agama Islam.

Jika orang yang membunuh orang kafir tidak berhak mendapatkan *ghanimah*, seperti orang yang terhina dan orang kafir yang datang dan membantu kaum muslimin tanpa ada izin dari Imam, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan dari orang kafir yang dibunuhnya. Sebab dia tidak berhak mendapatkan tunjangan tetap (gaji dari pemerintahan Islam), sehingga dia pun lebih tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan yang tidak tetap, yaitu harta rampasan dari orang yang dibunuhnya.

Jika orang yang membunuh orang kafir itu adalah orang yang diberi bagian dari harta rampasan perang, tapi pemberian baginya ini sangat sedikit, contohnya anak kecil dan perempuan, serta orang kafir yang datang membantu pasukan kaum muslimin dengan izin Imam, maka terkait mereka ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang dari orang yang dibunuhnya. Berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan.

Kedua, dia berhak mendapatkan harta rampasan dari orang yang dibunuhnya, karena dia mempunyai hak atas rampasan perang secara umum (*ghanimah*), sehingga dia mirip dengan orang yang mempunyai bagian.

Namun jika orang yang membunuh si kafir tidak membahayakan dirinya, misalnya dia membunuh si kafir dengan cara memanahnya dari arah belakangnya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan dari si kafir yang dibunuhnya.

Jika dia membunuh si kafir yang berada dalam keadaan tidak menyongsong perang, seperti orang kafir yang menjadi tawanan, orang kafir yang dikalahkan (oleh muslim yang lain selain pembunuh), atau orang kafir yang kalah dalam peperangan, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan dari orang yang dibunuhnya.

Namun Abu Tsaur mengatakan bahwa setiap muslim yang membunuh orang musyrik, berhak mendapatkan harta rampasan dari si musyrik tersebut. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Anas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang membunuh orang kafir, maka dia berhak mendapatkan harta rampasan dari si kafir yang dibunuhnya.*" Dalam hadits ini, Rasulullah tidak membeda-bedakan satu keadaan dengan lainnya.

Akan tetapi, pendapat Abu Tsaur tersebut tidak tepat. Karena Ibnu Mas'ud juga membunuh Abu Jahal yang saat itu sudah dikalahkan oleh dua orang pemuda

Anshar, namun Nabi tidak memberikan rampasan dari Abu Jahl kepada Ibnu Mas'ud.

Jika seorang muslim membunuh seorang kafir, dimana pada saat itu dia berpaling ke belakang untuk mengatur siasat perang, kemudian dia membunuh si kafir tersebut, maka dia berhak mendapatkan harta rampasan perang darinya. Karena peperangan itu sebenarnya tak lain adalah muslihat dan mobilitas (perpindahan dari satu tempat ke tempat lain).

Jika ada dua orang muslim yang berserikat dalam pembunuhan seorang kafir, maka keduanya juga berserikat dalam hal mendapatkan harta rampasan dari si kafir yang dibunuhnya. Namun jika salah satu dari keduanya memotong tangan si kafir atau kakinya, sementara lain yang membunuh si kafir, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, harta rampasan dari si kafir tersebut milik orang pertama. Sebab dialah yang membuat si kafir menjadi tidak berdaya.

Kedua, harta rampasan dari si kafir tersebut milik orang kedua, karena dialah yang menghentikan keburukan si kafir, bukan orang yang pertama. Sebab, walau pun si kafir tersebut sudah dipotong tangan atau kakinya, dia masih mungkin untuk melarikan diri. Dan walau pun kakinya sudah dipotong, dia masih mungkin untuk menyerang jika dia mengendarai hewan tunggangan.

Jika seorang yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang membahayakan dirinya dan berhasil menawan seorang kafir, dimana pada saat itu dia menyongsong peperangan dan tidak meninggalkannya, kemudian dia menyerahkan tawanan tersebut kepada Imam dalam keadaan hidup-hidup, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan dari si kafir yang ditawan. Karena bukanlah orang yang menghentikan kejahatan si kafir dengan membunuhnya.

Kedua, dia berhak mendapatkan harta rampasan perang, karena tindakannya yang membahayakan diri sendiri dalam upaya menawan dan membuat si kafir tidak bisa berperang, jauh lebih baik daripada membunuh si kafir itu sendiri.

Jika Imam membebaskan si kafir yang ditawan tadi secara cuma-cuma atau membunuhnya, maka orang yang menawannya tadi berhak atas harta yang dirampas dari si kafir yang ditawan itu. Jika Imam menjadikan si kafir sebagai budak atau menebusnya dengan harta, maka terkait dengan nyawa dan harta tebusan tersebut ada dua pendapat:

Pertama, itu adalah hak orang yang menawannya.

Kedua, itu bukanlah hak orang yang menawannya, karena itu adalah harta yang hanya dihasilkan dengan sebab tindakannya yang membahayakan diri,

sehingga terkait harta tersebut ada dua pendapat, seperti harta yang dirampas dari si kafir itu secara langsung.

Pasal: Harta rampasan dari seorang kafir adalah harta yang dikuasai olehnya berupa perlengkapan perang, seperti pakaian yang digunakannya untuk berperang, senjata yang digunakannya untuk berperang, dan hewan tunggangan yang digunakannya untuk berperang.

Adapun harta yang tidak dikuasainya, seperti tendanya, juga senjata dan gelang yang ada di kakinya, maka itu tidak berhak untuk dirampas, karena itu tidak termasuk harta rampasan. Adapun sesuatu yang ada di tangannya namun tidak digunakan berperang, seperti gelang dan cincin, itu tidak termasuk harta rampasan perang. Sedangkan mengenai uang yang ada di tubuhnya, ada dua pendapat:

Pertama, itu bukan termasuk harta yang berhak dirampas. Karena itu bukanlah perlengkapan perang.

Kedua, ia termasuk harta rampasan perang karena ia dipegang oleh si kafir, sehingga ia seperti perlengkapan perang.

Rampasan perang tidak dibagi lima, berdasarkan riwayat Auf bin Malik dan Khalid bin Al Walid, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan harta hasil rampasan untuk sang pembunuh, dan harta tersebut tidak dibagi lima.

Penjelasan:

Hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta Ahmad dengan redaksi yang disebutkan oleh Al Muthi'i di atas.

Hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan redaksi: Nabi ﷺ bersabda pada perang Hunain, "*Siapa yang membunuh seorang (musuh), maka harta yang dirampas dari orang itu menjadi haknya.*" Abu Thalhah kemudian membunuh dua puluh orang, dan dia pun mengambil harta yang dirampasnya dari mereka.

Sedangkan redaksi yang tertera pada riwayat Ahmad adalah, "*Barangsiapa yang bertanggung jawab atas darah seseorang dan membunuhnya, maka dia berhak atas harta yang dirampas dari orang itu.*" Periwayat berkata, "Abu Thalhah kemudian datang dengan membawa harta yang dirampasnya dari dua puluh satu orang."

Mengenai argumentasi Al Muthi'i dengan hadits Ibnu Mas'ud, sebenarnya Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya telah meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata: Ketika aku berdiri di tengah barisan dalam perang Badar, aku menoleh ke kanan. Ternyata aku berada di antara dua pemuda Anshar yang masih belia usianya. Aku berandai-andai jika saja aku menjadi yang terkuat di antara keduanya. Salah seorang dari mereka kemudian menepukku dan bertanya, "Wahai paman, Anda tahu yang mana Abu Jahal?" Aku menjawab, "Tentu saja aku tahu. Tapi apa keperluanmu terhadapnya, wahai keponakanku?" Dia menjawab, "Aku diberitahu bahwa dia pernah mencaci maki Rasulullah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku sampai melihatnya, maka aku tidak akan

berpisah dengannya sehingga diantara kami ada yang lebih dulu terbunuh." Mendengar penjelasan seperti itu, maka aku pun merasa kagum. Lalu, pemuda yang satunya lagi menepukku dan mengatakan perkataan yang sama.

Ketika aku melihat Abu Jahal di antara orang-orang, aku pun berkata, "Apakah kalian berdua melihat orang itu? Dialah orang yang kalian tanyakan." Keduanya pun memburu Abu Jahal dengan pedangnya, hingga akhirnya keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Setelah itu, keduanya pergi menghadap Rasulullah dan memberitahukan hal itu.

Rasulullah ﷺ lantas bertanya, "*Siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya?*" Masing-masing dari mereka berdua menjawab, "Akulah yang membunuhnya." Beliau bertanya lagi, "*Apakah kalian sudah menghapus (darah yang ada pada) pedang kalian?*" Keduanya menjawab, "Belum." Beliau kemudian memeriksa pedang kedua pemuda itu, lalu bersabda, "*Masing-masing dari kalian berdua telah membunuhnya.*" Lalu beliau memutuskan bahwa harta yang dirampas dari Abu Jahal menjadi hak Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh. Kedua pemuda tersebut adalah Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh dan Mu'adz bin Afra.

Dalam Sunan Abi Daud, terdapat hadits dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Pada perang Badar, Rasulullah memberiku pedang Abu Jahal." Itu karena Ibnu Mas'ud lah yang telah membunuh Abu Jahal.

Dalam *Fathul Baari*, Ibnu Hajar menyebutkan, "Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini menggabungkan berbagai riwayat dalam permasalahan ini. Akan tetapi, riwayat tersebut tidak sesuai dengan riwayat yang ada dalam *Ash-Shahih*, yang bersumber dari Abdurrahman bin Auf. Dengan demikian, maka

ada kemungkinan Mu'adz bin Afra bersama Mu'adz bin Amr-lah yang mengikat Abu Jahal, lalu Mu'awidz memukulnya hingga jatuh, lalu Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya. Dengan pemahaman seperti inilah riwayat-riwayat tersebut dapat dipadukan."

Pengertian dari semua itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Muntaqa*, bahwa Ibnu Mas'ud menemukan Abu Jahal dalam keadaan sekarat, kemudian dia menghabisinya.

Pengertian itulah yang dikemukakan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Mengenai hadits Auf bin Malik dan Khalid bin Al Walid, dalam *Shahih Muslim* dan *Musnad Ahmad* disebutkan dari Auf, dia berkata, "Seorang pria (muslim) yang berasal dari Himyar membunuh seorang musuh (kafir), kemudian dia hendak mengambil harta rampasan dari tangan musuhnya itu, namun khalid bin Al Walid melarangnya. Saat itu, Khalid merupakan pemimpin mereka."

Tak terima dengan sikap Khalid tersebut, maka Auf bin Malik pun menghadap Rasulullah dan menceritakan peristiwa itu. Rasulullah lantas berkata kepada Khalid, "*Apa yang menghalangimu untuk memberikan harta rampasan itu kepadanya?*" Khalid menjawab, "Aku menganggapnya terlalu banyak, ya Rasulullah." Rasulullah lantas berkata, "*Berikanlah harta rampasan itu padanya.*"

Khalid kemudian melintas di depan Auf, lalu Auf menarik kain yang menutupi bagian atas tubuh Khalid, dan berkata, "Bukankah sudah aku sampaikan padamu apa yang telah kukatakan padamu dari Rasulullah ﷺ?"

Hal itu kemudian terdengar oleh Rasulullah ﷺ, sehingga membuat beliau naik pitam. Beliau bersabda, "*Jangan berikan padanya, wahai Khalid. Jangan berikan padanya, wahai Khalid. Apakah kalian akan meninggalkan para pemimpin yang aku tunjuk. Sesungguhnya perumpamaan kalian dan mereka adalah seperti seorang pria yang ditugaskan untuk menggembalakan unta atau domba, kemudian dia pun mengembalakannya, lalu ketika waktu memberi minum hewan tersebut tiba, maka dia pun membawanya ke sebuah telaga, lalu mereka pun segera meminum yang jernih, tapi meninggalkan yang keruh. Yang jernih itu untuk kalian, sedangkan yang keruh untuk mereka.*"

Dalam riwayat lain milik Ahmad dan Abu Daud, Auf menuturkan: Aku berangkat bersama Zaid bin Haritsah untuk melakukan perang Mu'tah. Saat itu, aku bersama para pengawalku dari kalangan penduduk Yaman. Kami kemudian berjalan dan bertemu dengan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Di antara mereka ada seorang pria yang menunggang kuda pirang, dengan pelana berbalut emas, dan memegang pedang berlabur emas.

Orang Romawi itu kemudian membantai kaum muslimin. Bantuanku kemudian menunggu orang itu di balik sebongkah batu, lalu orang itu pun lewat, lalu kuda yang ditunggaginya diperangkap hingga dia pun jatuh tersungkur. Akhirnya, bantuanku dapat mengalahkannya dan membunuhnya, sehingga dia berhak mendapatkan kuda dan senjatanya.

Setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, Khalid bin Al Walid mengirim utusan kepada orang Yaman tersebut untuk mengambil harta rampasan itu.

Aku kemudian mendatangi Khalid dan berkata, "Wahai Khalid, tidak tahukah engkau bahwa Rasulullah telah memutuskan bahwa harta rampasan itu bagi sang pembunuh?" Khalid menjawab, "Benar, aku sudah tahu, namun aku menganggap harta itu terlalu banyak."

Aku berkata kepadanya, "Berikanlah kembali harta itu kepadanya, atau aku akan melaporkan perihal kalian berdua kepada Rasulullah." Namun Khalid tetap tidak mau mengembalikannya.

Maka kami pun berkumpul di tempat Rasulullah, lalu aku menceritakan kisah orang Yaman tersebut dan perlakuan Khalid terhadapnya kepada beliau. Setelah menyimak kisah tersebut, beliau bersabda, "*Wahai Khalid, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatanmu itu?*" Khalid menjawab, "Ya Rasulullah, aku menganggap harta itu terlalu banyak." Rasulullah lantas bersabda, "*Wahai Khalid, kembalikanlah harta yang kau ambil itu kepadanya.*" Aku kemudian berkata kepada Khalid, "Terserah engkau wahai Khalid...." Lalu periwayat menyebutkan lanjutan hadits yang telah disebutkan di atas.

Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan dari Auf dan Khalid, bahwa Nabi ﷺ tidak membagi lima harta yang dirampas dari kafir yang terbunuh. Demikianlah yang dituturkan Al Muthi'i *Al Muntaqa*.

Adapun hadits Salamah, hadits ini akan dikemukakan pada uraian selanjutnya.

Pembahasan secara redaksional: Dalam *Syarah Gharib Al Muhaddzab*, Ibnu Baththal telah menjelaskan makna

kalimat: *Fabta'tu Makhrafan bin Bani Salamah* (Aku membelikannya sebidang kebun yang ada di lingkungan Bani Salamah). *Al Makhraf* artinya kebun. Dalam sebuah hadits, disebutkan, عَائِدُ الْمَرْضَى فِيْ مَخْرَفٍ مِنْ مَخَارِفِ الْجَنَّةِ "*Orang yang menjenguk orang sakit berada di salah satu kebun surga.*"

Sedangkan makna *ta`atstsaltuhu* adalah menjadikan sebagai harta pokok. Adapun ungkapan *Majdun Mu`tsilun* artinya kemuliaan yang pokok.

Mengenai ungkapan, "*Yardhakhu lahu*", perlu diketahui bahwa *ar-radkh* artinya adalah memberinya bagian yang lebih kecil dari jatah prajurit perang. Oleh karena itulah *ar-radhkh* bisa berarti pemberian yang sedikit.

Hukum: Harta yang dirampas dari orang kafir yang dibunuh oleh prajurit muslim adalah hak sang pembunuh, baik Imam mensyaratkan harta itu akan menjadi haknya atau pun tidak mensyaratkan demikian.

Akan tetapi, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa jika Imam mensyaratkan demikian pada awal peperangan, maka harta yang dirampas menjadi milik sang pembunuh. Namun jika Imam tidak mensyaratkan demikian, maka harta tersebut tidak menjadi hak sang pembunuh.

Dalil kami adalah yang diriwayatkan Anas yang telah dikemukakan oleh Al Muthi'i di atas, yang bersumber dari Abu Qatadah. Yang menjadi argumentasi dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mensyaratkan penetapan harta tersebut menjadi milik sang pembunuh pada perang Hunain. Beliau tidak

mensyaratkan demikian dari awal peperangan. Sebab, seandainya beliau mensyaratkan demikian, maka Abu Qatadah pasti sudah mengambilnya.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka harta yang dirampas tersebut menjadi hak sang pembunuh dengan beberapa syarat berikut:

Syarat pertama, hendaknya sang pembunuh adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.

Jika sang pembunuh bukan orang yang berhak mendapatkan bagian karena suatu sebab tertentu, seperti dia adalah orang yang terhinakan atau orang kafir yang turut dalam peperangan kaum muslimin untuk membantu mereka, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampas dari orang kafir yang dibunuhnya. Sebab jika dia tidak berhak mendapatkan honorarium tetap (gaji), maka dia pun tidak berhak untuk mendapatkan harta rampasan dari orang kafir yang dibunuhnya.

Jika dia bukanlah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang karena kekurangan yang ada pada dirinya, seperti anak kecil, budak atau perempuan, maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, dia tidak berhak mendapatkan harta yang dirampas dari orang kafir yang dibunuhnya, karena dia tidak berhak mendapatkan honorarium tetap (gaji), sehingga dia pun tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampasnya dari orang kafir tersebut, sebagaimana halnya orang yang terhinakan.

Pendapat kedua, dia berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari orang kafir yang dibunuhnya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Barangsiapa yang membunuh*

orang kafir dan dia memiliki bukti atas hal itu, maka harta dari orang kafir yang terbunuh tersebut menjadi miliknya."

Dalam hadits ini Rasulullah tidak membedakan antara satu dengan lainnya.

Syarat kedua, hendaknya sang pembunuh membunuh orang kafir tersebut ketika peperangan masih berkecamuk, baik dia membunuhnya dalam keadaan menyongsong peperangan atau menghindari peperangan. Adapun jika orang kafir itu sudah dikalahkan, kemudian orang kafir tersebut dibunuh, maka sang pembunuh tidak berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari orang kafir yang dibunuhnya itu.

Syarat ketiga, hendaknya sang pembunuh telah membahayakan dirinya dalam rangka membunuh si kafir tersebut, misalnya dia mengajak duel si kafir tersebut, kemudian membunuhnya. Atau, dia melakukan serangan ke barisan kaum musyrikin dan menceburkan diri ke sana, kemudian membunuh orang kafir.

Adapun jika dia memanah orang kafir tersebut kemudian dia membunuh salah seorang dari mereka, maka dia tidak berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari orang yang dibunuhnya.

Syarat keempat, hendaknya orang yang dibunuh tersebut adalah orang yang tidak dapat dibunuh. Adapun jika dia membunuh seorang tawanan, maka dia tidak berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari tawanan yang kafir tersebut.

Syarat kelima, hendaknya dengan membunuh si kafir tersebut, maka si muslim tersebut telah menghentikan keburukan si kafir atas kaum muslimin. Misalnya ketika pembunuhan

dilakukan, si kafir tersebut masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mengidap penyakit akut. Adapun jika dia membunuh orang kafir yang sudah jompo atau mengidap penyakit akut, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampasnya dari si kafir tersebut.

Jika dia memotong kedua tangan atau kedua kakinya, maka dia berhak mendapatkan harta yang dirampasnya dari si kafir tersebut, karena dengan melakukan hal itu berarti dia sudah melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir. Sebab setelah pemotongan itu si kafir tidak lagi mampu untuk berperang. Tapi jika dia hanya memotong satu tangan atau satu kakinya saja, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampasnya dari si kafir tersebut. Sebab dengan demikian, dia belum melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir tersebut. Karena si kafir tersebut masih bisa untuk berperang.

Jika seorang muslim memotong kedua tangan atau kedua kaki seorang musyrik dalam peperangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat, dan kedua pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq di sini:

Pendapat pertama, dia berhak untuk mendapatkan harta yang dirampas dari si kafir tersebut, karena dia sudah melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir.

Pendapat kedua, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut, karena dia belum melindungi kaum muslimin dari bahaya si kafir tersebut. Sebab, setelah dipotong tangannya, dia masih bisa untuk berlari dengan kedua kakinya, bahkan masih mampu untuk berteriak dan tentunya teriakan itu pengaruh yang sangat signifikan di dalam pertempuran. Dan setelah kedua kakinya

dipotong pun, dia masih bisa memanah dengan kedua tangannya dan juga masih bisa berteriak.

Jika seorang muslim mengalahkan seorang kafir namun dia tidak melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir, karena dia tidak membunuh si kafir tersebut, kemudian orang lain membunuh si kafir tersebut, maka salah satu dari keduanya tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampas dari si kafir tersebut. Demikianlah duduk perkaranya dalam hal ini. Asy-Syirazi ﷺ telah berargumentasi atas hal itu dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, namun itu tidak kuat.

Jika ada dua orang muslim yang berserikat dalam membunuh seorang kafir, maka keduanya juga berserikat dalam mendapatkan hak atas harta yang dirampas dari si kafir tersebut. Karena keduanya sama-sama telah membunuhnya. Jika salah satu dari keduanya memotong kedua tangannya atau kedua kakinya, kemudian yang lain membunuhnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Pendapat pertama, harta yang dirampas dari si kafir tersebut untuk orang yang pertama, karena dialah yang melindungi kaum muslimin dari keburukannya.

Pendapat kedua, harta rampasan tersebut menjadi milik orang kedua, karena dialah yang melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir tersebut. Sebab, yang pertama belum melindungi kaum muslimin dari keburukan si kafir tersebut.

Jika seseorang yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang secara umum membahayakan dirinya dalam peperangan, kemudian dia menawan seorang musyrik

dalam kondisi menyongsong peperangan dan tidak membelakanginya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, dia berhak untuk mendapatkan harta yang dirampasnya dari si kafir, karena apa yang dilakukannya itu lebih dari sekedar pembunuhan terhadap si kafir.

Pendapat kedua, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta yang dirampasnya dari si kafir, karena dia tidak melindungi kaum muslimin dari keburukannya.

Jika Imam memperbudak tawanan tersebut atau menebusnya dengan harta, maka terkait dengan nyawa atau harta tebusan tersebut ada dua pendapat.

Cabang: Rampasan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ada pada seorang kafir yang terbunuh, baik berupa perisai perang atau peralatan perang seperti pakaian yang dikenakannya, yaitu baju besi, caping besi, pedang, pisau, busur, tombak dan lain sebagainya. Karena semua itu merupakan perisai dan perlengkapan perang.

Adapun yang bukan termasuk perisai dan juga bukan termasuk perhiasan perang, seperti barang-barang yang tidak melekat padanya dan juga tenda serta perlengkapan perang yang tidak berada pada tubuhnya semisal senjata dan panah yang ada di dalam tendanya, maka semua itu bukanlah termasuk harta rampasan.

Sedangkan sesuatu yang melekat pada tubuhnya namun bukan termasuk perisai perang dan juga bukan termasuk perlengkapan perang, akan tetapi hanya sekedar aksesoris semata,

seperti ikat pinggang, cincin, gelang, mahkota dan kantong tempat menyimpan uang yang biasa melekat di tubuhnya, apakah semua itu termasuk dalam kategori harta rampasan perang? Dalam hal ini Syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa ada dua pendapat, dan kedua pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Muthi'i:

Pertama, semua itu bukanlah termasuk harta rampasan, karena semua itu bukan termasuk perisai dan juga bukan termasuk peralatan perang, sehingga hukumnya seperti barang-barang dan tenda tempat menginap.

Kedua, semua itu termasuk harta rampasan perang, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Ibnu Umar membagikan harta rampasan Kisra, dia memanggil Suraqah bin Ju'tsum, kemudian memberinya dua gelang Kisra. Ibnu Umar kemudian berkata, "Kenakanlah kedua gelang tersebut." Suraqah pun mengenakan kedua gelang itu. Ibnu Umar berkata, "Katakanlah: segala puji milik Allah yang telah merampas keduanya dari Kisra bin Hurmuz dan mengenakan keduanya pada orang Arab dari kalangan Bani Mujlij."

Dalam atsar ini, Ibnu Umar menyebut kedua gelang tersebut sebagai harta rampasan dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari hal itu.

Selain atsar tersebut, alasan lainnya adalah karena barang-barang tersebut ada di tangan si kafir yang terbunuh, sehingga hukumnya seperti perisai perang.

Cabang: Barang-barang rampasan dari seorang kafir yang terbunuh tidak dibagi lima. Namun Ibnu Abbas mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibagi lima. Sementara Ali bin Abi Thalib

mengatakan, apabila barang-barang tersebut banyak maka dibagi lima. Tapi jika tidak, maka tidak dibagi lima.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Ahmad dari Salamah bin Al-Akwa, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ melawan kabilah Hawazin. Ketika kami sedang sarapan bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang pria dengan menunggang unta berwarna merah. Kemudian, dia menderumkan untanya, lalu mengambil tali kulit dari kantung barang bawaannya, lalu menggunakannya untuk mengikat unta tersebut. Setelah itu, dia datang dan sarapan bersama orang-orang. Dia senantiasa mengawasi keadaan kami, dan saat itu kami sedang dalam kondisi lemah dan letih. Sebagian dari kami memang berjalan kaki. Tiba-tiba, orang itu berlari dan mendatangi untanya, kemudian melepaskan tali tersebut, kemudian dia menderumkan untanya, lalu mendudukinya, lalu membangkitkannya, sehingga unta tersebut berlari dengan sangat kencang. Dia kemudian dikejar oleh seseorang dengan menggunakan unta *warqa*."

Salamah melanjutkan, "Aku juga ikut berlari mengejar, dan aku berhasil berada di bagian belakang unta tersebut. Kemudian, aku maju hingga aku sejajar dengan unta yang ditunggangi oleh orang itu. Lalu aku maju lagi dan mengambil kendali tersebut, kemudia menderumkannya. Setelah unta tersebut menekukkan kedua kakinya ke tanah, maka aku pun menghunus pedangku, lalu menebaskannya ke kepala orang itu, hingga kepalanya menggelinding. Setelah itu, aku pun membawa unta tersebut yang lengkap bersama barang bawaan dan senjata orang itu. Tak lama kemudian, Rasulullah menghampiriku bersama orang-orang, lalu beliau bertanya, '*Siapa yang membunuh orang itu?* Orang-orang

yang hadir di dekatku menjawab, 'Salamah bin Al Akwa.' Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah bersabda, '*Dia berhak mendapatkan harta yang dirampas dari orang itu seluruhnya*'."

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika Imam mengepung sebuah benteng, kemudian penduduk yang ada di dalam benteng tersebut setuju untuk merujuk putusan seorang hakim, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena Bani Quraizhah juga pernah merujuk putusan Sa'd bin Mu'adz, dimana Sa'd kemudian memutuskan untuk membunuh kaum pria mereka, serta menawan istri dan anak-anak mereka. Terkait keputusan Sa'd tersebut, Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Sungguh, engkau telah mengambil keputusan terkait dengan mereka sesuai dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit.*"

Hakim tersebut haruslah seorang yang merdeka, muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil dan berilmu. Sebab kekuasaan yang akan diberikan kepadanya adalah kekuasaan yang terkait dengan pemberian putusan, sehingga dia harus memenuhi semua kriteria tersebut, sebagaimana halnya seseorang yang akan memangku jabatan qadhi.

Namun demikian, dia boleh seorang yang buta, karena faktor yang melahirkan putusannya adalah kondisinya, dan itu bisa ditelisik melalui rekam jejaknya. Oleh karena itulah putusan dalam masalah tersebut boleh bersumber dari orang yang buta, sebagaimana halnya diperbolehkan meminta kesaksian dari orang buta pada masalah yang membutuhkan adanya

pemberian keterangan. Akan tetapi, dimakruhkan mengangkat seorang hakim yang dikenal memiliki pemikiran-pemikiran yang baik bagi pihak musuh, karena hal itu akan melahirkan putusan yang cenderung menguntungkan mereka. Walau begitu, putusannya tersebut sah, karena dia adalah seorang yang adil dalam tinjauan agama.

Jika mereka menyetujui putusan hakim yang ditunjuk oleh Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin), maka hal tersebut diperbolehkan. Karena Imam pasti akan memilih orang yang putusannya diperbolehkan. Tapi jika mereka menyetujui putusan hakim yang ditunjuk oleh mereka, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali jika disyaratkan bahwa hakim harus memenuhi berbagai kriteria yang telah kami sebutkan.

Jika mereka menyutujui putusan dua orang hakim, maka hal tersebut diperbolehkan, karena itu merupakan arbitrase untuk suatu kemaslahatan yang berpaku pada nalar dan akal sehat. Sehingga, boleh dipercayakan kepada dua orang, sebagaimana arbitrase dalam memilih Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin).

Namun jika mereka menyerahkan kepada orang yang tidak boleh menjadi hakim, atau kepada yang boleh tapi dia keburu meninggal dunia sebelum mengeluarkan keputusan, atau menyerahkannya kepada dua orang, namun salah satunya keburu meninggal dunia, maka mereka wajib dikembalikan ke dalam benteng, sebab mereka sudah dijamin aman, sehingga

tidak boleh menangkap mereka kecuali dengan keridhaan mereka. Dan seorang hakim tidak boleh mengeluarkan putusan kecuali sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, baik itu putusan untuk membunuh, memperbudak, membebaskan, atau menerima tebusan atas mereka.

Jika hakim memutuskan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada mereka dengan kompensasi akan menarik pajak dari mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali dengan keridhaan mereka, sebab itu merupakan akad tukar-menukar, sehingga tidak boleh dilakukan tanpa keridhaan dari pihak mereka.

Kedua, hal tersebut diperbolehkan, sebab mereka telah menyerahkan kepada putusannya.

Jika hakim memutuskan untuk memperbudak orang-orang kafir yang telah masuk Islam, dan membunuh mereka yang masih tetap dalam kekafiran, maka hal itu pun diperbolehkan.

Jika hakim telah memutuskan demikian, kemudian dia hendak membunuh orang-orang kafir yang telah divonis akan dibunuh, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dia tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkannya.

Jika hakim memutuskan akan membunuh orang-orang kafir, kemudian dia atau pemimpin tertinggi

kaum muslimin berpendapat untuk membebaskan mereka secara cuma-cuma, maka hal ini diperbolehkan. Sebab Sa'd bin Mu'adz juga telah menetapkan beberapa orang Bani Quraizhah akan dibunuh, kemudian Tsabit Al Anshari meminta kepada Rasulullah agar menghibahkan Az-Zubair bin Batha sang Yahudi kepada dirinya, lalu beliau pun melakukan itu.

Jika hakim telah memutuskan untuk memperbudak orang-orang kafir tersebut, maka dia tidak boleh membebaskan mereka secara cuma-cuma, kecuali dengan keridhaan mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, karena orang-orang kafir tersebut telah menjadi harta mereka.

Pasal: Orang kafir mana saja yang memeluk agama Islam sebelum dirinya tertawan, maka darah dan harta terlindung karena keislamannya. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan 'Laa ilaaha ilallah'. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah (nyawa) dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan haknya.*"

Jika orang kafir memiliki hak manfaat dari akad sewa, maka hak manfaat itu tidak bisa diambil alih darinya, karena hak manfaat tersebut seperti harta. Tapi jika dia mempunyai istri, maka berdasarkan

pendapat yang di-*nash*, istrinya boleh dijadikan budak. Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan, istrinya tidak boleh dijadikan budak, sebagaimana tidak boleh memiliki harta dan hak manfaat miliknya.

Akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang keliru. Karena pemanfaatan biologis itu tidak seperti pemanfaatan harta, bahkan mirip pun tidak. Oleh karena itulah seseorang tidak wajib mengganti jika melakukan *ghasab*, berbeda halnya dengan mengambil harta dan manfaat.

Jika orang kafir mempunyai anak kecil, maka tidak boleh memperbudaknya, karena dia dihukumi sebagai muslim, sehingga tidak boleh dijadikan budak, sebagaimana anak muslim lainnya. Namun bolehkah memperbudak wanita yang sedang hamil? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh, karena apabila tidak boleh memperbudak janin yang dikandung, maka lebih tidak boleh lagi memperbudak wanita yang mengandungnya.

Tidakkah Anda lihat bahwa ketika tidak boleh menjual orang merdeka, maka tidak boleh pula menjual perempuan yang mengandung orang merdeka tersebut.

Kedua, boleh memperbudak wanita yang sedang mengandung, karena dia adalah wanita kafir *harbi* yang tidak mendapatkan jaminan keamanan.

Penjelasan:

Takhrij hadits yang menceritakan tentang pengepungan Bani Quraizhah dan putusan Sa'd bin Mu'adz terhadap mereka sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Redaksinya, "*Sungguh engkau telah mengambil keputusan terkait mereka yang sesuai dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit.*" Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq.

Hadits Tsabit bin Qais yang tertera di dalam *Sirah Ibnu Hisyam* merupakan hadits dengan kisah yang panjang, yang pada akhirnya menyebutkan tuntutan untuk membunuhnya, agar dia bisa bergabung bersama orang-orang terkasihnya dari kalangan umat Yahudi.

Sementara hadits tentang keislaman Sa'yah -dengan huruf *sin*-, demikianlah redaksi yang tertera dalam berbagai kitab hadits. Namun Asy-Syirazi ﷺ menggunakan huruf *syin* yang bertitik (Sya'yah), dan penggunaan huruf tersebut disetujui oleh Ibnu Baththal dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Urwah bin Az-Zubair secara *mursal*, dengan para periwayat yang *tsiqah*, bahwa Nabi ﷺ mengepung Bani Quraizhah, lalu Tsa'labah dan Usaid - keduanya putera Sa'iyah- memeluk agama Islam, sehingga keislaman mereka berdua dapat mengeluarkan harta dan anak-anak keduanya yang masih kecil.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam pembahasan *Maghazi*-nya dari seorang kakek dari kalangan Bani Quraizhah, bahwa dia berkata: Tahukah engkau bagaimanakah awal mulanya keislaman Tsa'labah dan Usaid serta sekelompok orang dari kabilah Hudzail? Mereka bukanlah dari kabilah Quraizhah maupun kabilah Nadhir. Mereka berada di luar itu

semua. Suatu hari, datanglah kepada kami seorang pria yahudi dari Syam, yang bernama Ibnu Al Haiban. Dia kemudian menetap di tengah-tengah kami.

Demi Allah, kami tidak pernah melihat pria yang tidak shalat lima waktu yang lebih baik daripada dirinya. Dia datang ke tempat kami beberapa tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya telah memprediksi lahirnya seorang nabi yang sudah tiba masanya...(lalu dia menyebutkan kelanjutannya).

Pada suatu malam dimana Bani Quraizhah melakukan pembukaan, ketiga pemuda tersebut berkata, "Wahai sekalian umat Yahudi, Demi Allah, dia (Rasulullah) adalah sosok yang dijelaskan oleh Ibnu Al Haiban." Namun orang-orang Yahudi berkata, "Itu budak dia yang disebutkan Ibnu Al Haiban." Salah seorang dari ketiga pemuda tersebut berkata, "Benar, demi Allah, laki-laki itu adalah dia yang disebutkan Ibnu Al Haiban." Ketika pemuda tersebut turun dan keluar dari dalam benteng dan masuk Islam. Saat itu mereka sangat muda. Oleh karena itulah harta, anak-anak dan keluarga mereka tetap dibiarkan berada di dalam benteng, di tengah kaum Musyrikin. Namun setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan, maka semua itu pun dikembalikan kepada mereka.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Hukum: Abu Al Abbas bin Suraij mengatakan, jika Imam mengepung suatu daerah, perkampungan, atau benteng, kemudian dia melakukan kesepakatan dengan penduduk yang ada di sana, bahwa mereka akan tunduk pada putusan seorang hakim

atau juru runding, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami terkait dengan *tahkim* Sa'd bin Mu'adz.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka terkait dengan sosok hakim atau juru perunding disyaratkan beberapa syarat berikut, yaitu dia harus seorang pria, orang baik, muslim, baligh, berakal, adil dan memiliki pemahaman yang mendalam. Semua hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak menjadi qadhi. Hanya saja, seorang juru perunding atau hakim tidak disyaratkan harus bisa melihat, karena kebutaannya tidak akan menimbulkan mudharat bagi kaum muslimin. Sebab yang menjadi acuan dalam menentukan keputusannya adalah kecakapannya yang diketahui oleh masyarakat umum. Dan keputusannya itu dapat dihasilkan dengan akal pikirannya yang jernih, meskipun dia tidak dapat melihat.

Jika orang-orang kafir itu tunduk kepada putusan seorang juru runding atau pengadil yang diketahui cenderung kepada mereka, maka hal tersebut dimakruhkan, namun keputusannya tetap dinyatakan valid. Sebab dia memiliki semua syarat untuk menjadi seorang juru runding atau juru pengadil.

Jika mereka menyetujui keputusan dua orang hakim atau lebih, maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana halnya diperboleh ketika memilih Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin). Dan putusan yang menjadi acuan adalah keputusan yang disepakati oleh dua orang hakim atau juru runding tersebut.

Jika mereka menyetujui keputusan seorang juru perunding yang belum jelas identitasnya, namun sosoknya akan ditentukan kemudian oleh Imam (pemimpin tertinggi kaum muslimin), maka hal tersebut diperbolehkan, karena seorang Imam pastinya akan

memilih hakim atau juru perunding yang cakap untuk menghasilkan keputusan.

Namun jika mereka menyerahkan kepada hakim atau juru perunding yang ditunjuk oleh mereka sendiri, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, mungkin saja mereka menunjuk seseorang yang tidak cakap untuk mengeluarkan putusan.

Jika mereka menyetujui keputusan juru perunding yang keputusannya sah, kemudian hakim tersebut meninggal dunia sebelum mengambil putusan, atau mereka menyutujui keputusan hakim yang putusannya tidak bisa dinyatakan sah, maka jika mereka telah sepakat dengan Imam untuk tunduk kepada putusan hakim yang putusannya dapat diterima, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi jika mereka tidak sepakat atas hal tersebut, maka mereka wajib dikembalikan ke tempat semula, dan Imam pun kembali mengepung mereka.

Demikian pula jika mereka menyetujui putusan dua orang, kemudian salah satunya meninggal dunia, maka jika mereka telah sepakat atas sosok penggantinya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi jika tidak sepakat, maka mereka dikembalikan ke tempat semula.

Mengenai keputusan hakim bagi mereka, maka jika dia memutuskan untuk membunuh para prajurit mereka dan menawan istri serta anak-anak mereka, maka keputusan tersebut sah adanya. Karena Sa'd bin Mu'adz juga pernah mengeluarkan putusan semacam itu untuk Bani Quraizhah. Dan keputusannya itu seperti keputusan yang diturunkan Allah dari atas langit ketujuh.

Jika dia memutuskan untuk membunuh para prajurit mereka dan melepaskan istri dan anak-anak mereka, atau melepaskan semuanya, maka keputusan tersebut juga sah adanya. Sebagaimana halnya dia juga boleh melepaskan para tawanan secara cuma-cuma.

Demikian pula jika dia memutuskan untuk melepaskan para prajurit mereka dengan imbalan atau tebusan harta dari pihak mereka, maka keputusan ini pun sah adanya, sebagaimana halnya putusan untuk membebaskan tawanan dengan imbalan atau tebusan harta. Tapi jika dia memutuskan untuk memberikan jaminan keamanan kepada para prajurit mereka dengan kompensasi pembayaan pajak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, keputusan tersebut tidak sah, sebab itu merupakan sebuah kontrak yang tidak sah dilakukan kecuali dengan keridhaan mereka.

Kedua, keputusan tersebut sah, dan mereka harus membayar pajak tersebut. karena mereka telah setuju dengan keputusan itu. Jika dia memutuskan untuk memperbudak mereka, maka keputusannya itu sah adanya. Sebab apabila pembunuhan terhadap mereka dinyatakan sah, maka keputusan untuk memperbudak mereka juga dinyatakan sah.

Jika dia memutuskan untuk membunuh mereka dan mengambil harta mereka, kemudian Imam memberikan ampunan kepada salah seorang dari mereka, dan harta orang itu tetap menjadi miliknya, maka keputusan tersebut sah adanya. Sebab, Sa'd bin Mu'adz juga pernah memutuskan untuk membunuh Bani Quraizhah, menawan keturunan mereka, dan merampas harta mereka, kemudian Tsabit bin Qais bin Syammas memohon

kepada Rasulullah agar mengampuni salah seorang dari mereka, lalu beliau pun mengabulkan permohonan itu.

Redaksi "Jika seorang pria kafir masuk Islam dan dia mempunyai anak yang masih kecil..." kesimpulannya adalah jika seorang kafir masuk Islam sebelum tertawan, maka nyawa dan hartanya terlindungi karena keislamannya itu. Demikian pula dengan anak-anaknya yang masih kecil, baik dia telah hijrah ke negeri Islam atau pun belum.

Sementara Imam Malik mengatakan, jika dia memeluk Islam di negeri Kafir, maka nyawanya menjadi terlindung. Demikian pula dengan hartanya yang berada di negeri Islam. Adapun hartanya yang berada di medan perang (negeri kafir), boleh dirampas sebagai harta rampasan perang.

Lain Imam Malik, lain pula dengan Abu Hanifah. Dia mengatakan bahwa nyawanya terlindungi. Sementara hartanya yang terlindung adalah harta yang berada di tangannya dan terlihat jelas keberadaannya. Adapun hartanya yang dititipkan kepada kafir *dzimmi*, dan harta tersebut memang berada di tangan si kafir *dzimmi*, maka harta ini boleh dirampas sebagai harta rampasan perang. Mengenai harta yang tidak terlihat jelas ada dalam kepemilikannya, seperti rumah dan gedung, boleh dirampas sebagai harta rampasan perang.

Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan 'Laa ilaaha illallah'. Jika mereka telah mengucapkannya, maka nyawa dan harta mereka terlindung dariku, kecuali dengan haknya.*" Dalam hadits ini, Rasulullah tidak membeda-bedakan antara harta yang satu dengan yang lainnya.

Dalil lainnya adalah hadits Al Uqaili yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku lapar, berilah aku makan, sesungguhnya aku haus, berilah aku minum, karena aku sudah memeluk agama Islam." Mendengar pernyataan demikian, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seandainya engkau mengatakan perkataan ini sebelum ini (tertawan), niscaya engkau benar-benar beruntung.*" Maksudnya, nyawa dan hartamu akan terlindung. Adapun sekarang, hanya nyawamu saja yang terlindung.

Dalil lainnya lagi, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ﷺ mengepung Bani Quraizhah, dua orang putera Sa'yah menyatakan memeluk agama Islam, sehingga nyawa dan darah mereka pun terlindung, demikian pula dengan anak-anaknya yang masih kecil. Lagi pula, seseorang yang hartanya tidak boleh dirampas ketika dia menguasai hartanya itu, maka tetap saja hartanya itu tidak boleh dirampas meskipun dia tidak menguasainya, seperti hartanya seorang muslim.

Jika seorang kafir memiliki hak pemanfaatan yang diperolehnya melalui sewa, kemudian dia menyatakan masuk Islam, maka hak pemanfatan itu tetap menjadi miliknya, sebagaimana harta.

Cabang: Jika seorang muslim menikah dengan wanita kafir *harbi*, atau seorang pria kafir *harbi* menikah dengan wanita kafir *harbi*, kemudian pria kafir *harbi* tersebut masuk Islam, maka berdasarkan pendapat yang tertulis di dalam madzhab, boleh menawan dan memperbudak istrinya yang nota bene masih kafir *harbi* tersebut. Sebab, manakala pernikahan mereka tersebut bisa dibubarkan karena adanya aib, maka penawanan dan menjadi-

kannya sebagai budak bisa menjadi salah satu sebab untuk membubarkan pernikahan tersebut.

Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh menawan istrinya yang masih kafir, sebab pada dirinya terdapat hak seorang muslim, yaitu hak untuk bersenang-senang. Akan tetapi pendapat yang kedua itu kurang representatif, karena bersenang-senang itu tidak seperti kepemilikan harta, bahkan mirip pun tidak. Karena inilah orang yang melakukan ghasab terhadap barang orang lain (yaitu mengambil manfaatnya tanpa seizinnya, kemudian mengembalikan barang tersebut) tidak mengganti barang yang di-*ghashab*.

Cabang: Jika seorang musyrik masuk Islam, dan dia mempunyai anak yang masih berada dalam kandungan, maka apakah boleh menjadikan anaknya sebagai budak? Abu Hanifah mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Dalil kami (atas pendapat yang menyatakan tidak boleh memperbudaknya) adalah karena anak tersebut dihukumi sebagai seorang muslim, karena ayahnya sudah memeluk agama Islam. Oleh karena itulah tidak boleh memperbudaknya, sebagaimana jika anak tersebut sudah dilahirkan.

Tapi jika wanita yang mengandung anaknya itu adalah seorang wanita kafir *harbi*, dan kami berpendapat sesuai dengan pendapat yang dinyatakan secara tertulis di dalam madzhab, yaitu boleh memperbudak wanita tersebut jika sedang tidak hamil, maka apakah boleh memperbudaknya dalam kasus ini (wanita sedang mengandung)? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, boleh memperbudak wanita yang sedang mengandung, karena dia adalah wanita kafir *harbi* yang tidak mendapatkan jaminan keamanan.

Kedua, tidak boleh memperbudaknya. Karena manakala tidak boleh memperbudak anak yang sedang dikandungnya, maka tidak boleh pula memperbudak orang yang mengandungnya.

Tidakkah Anda lihat bahwa apabila seorang budak perempuan hamil dari pria merdeka maka dia tidak boleh dijual, sebagaimana tidak boleh menjual anaknya.

Jika seorang kafir *harbi* menikah dengan wanita kafir *harbi*, kemudian wanita ini hamil, kemudian dia ditawan, maka dia boleh dijadikan budak berikut janin yang dikandungnya. Jika pria kafir *harbi* yang menikahi wanita tersebut kemudian memeluk Islam, maka janin tersebut dihukumi muslim, namun status budaknya tidak batal atau tetap melekat padanya. Karena keislaman ini hanya berkenaan dengan status budaknya, namun tidak menganulirnya.

Jika seorang muslim menikah dengan seorang wanita kafir *dzimmi* yang kemudian menjadi kafir *harbi*, kemudian dia hamil, maka anaknya dihukumi sebagai muslim. Jika sang ibu kemudian ditawan, maka dia boleh dijadikan sebagai budak, namun anaknya tidak boleh dijadikan budak. Sebab anaknya berstatus muslim. Oleh karena itulah sang ibu boleh untuk dijual, setelah melahirkan anak tersebut. Jika anaknya masih kecil, maka karena ibu dan anak tersebut tidak mungkin bersatu dalam satu kepemilikan, maka boleh untuk memisahkan keduanya. Namun demikian, ada pendapat lain yang menyabutkan bahwa tidak boleh memperbudak wanita tersebut, sebagaimana yang telah kami katakan pada persoalan sebelumnya.

Cabang: Jika Imam mengepung kaum musyrikin di suatu negeri atau suatu benteng, kemudian mereka memeluk agama Islam, maka kondisi mereka itu sebagaimana jika mereka masuk Islam sebelum adanya pengepungan tersebut. Sebab, kedua putera Sa'yah juga masuk Islam ketika sudah terjadi pengepungan terhadap bentengnya, sehingga nyawa mereka pun menjadi terlindungi.

Al Mas'udi berkata: Jika seorang musyrik memeluk agama Islam, dan dia mempunyai anak yang masih kecil, maka apakah keislamannya dapat menjadikan anaknya berstatus merdeka? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hal itu dapat membuatnya menjadi merdeka.

Kedua, hal itu tidak dapat membuatnya menjadi merdeka. Sebab ketika dia berbeda dengan sang ayah dalam jatah warisan, maka dia juga berbeda dalam permasalahan ini.

Sedangkan pendapat Al Qaffal berbeda-beda terkait dua permasalahan ini. Pada suatu kesempatan, dia mengatakan bahwa kedua permasalahan di sini, hanya berlaku ketika si ayah sudah meninggal dunia. Adapun jika dia masih hidup, maka kakek tidak diperbolehkan, dan dalam hal ini ada hanya satu pendapat. Namun pada kesempatan lain, Al Qaffal megatakan bahwa kedua permasalahan di sini hanya berlaku ketika sang ayah masih hidup. Adapun jika dia sudah meninggal dunia, maka kakek dapat memerdekakannya, dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Demikianlah yang dinukil oleh Al Imrani dalam *Al Bayan*.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seorang pria memeluk agama Islam, dan dia mempunyai anak yang masih kecil, maka anaknya mengikutinya dalam hal keislamannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ *"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka."* (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Jika seorang wanita memeluk Islam, dan dia mempunyai seorang anak yang masih kecil, maka anaknya mengikutinya dalam hal keislaman. Karena dia juga salah satu dari kedua orang tua, sehingga anaknya mengikutinya dalam hal keislamannya. Dalam masalah ini, kedudukannya yang berstatus ibu seperti ayah.

Jika salah satu dari kedua orang tua memeluk agama Islam, sementara anaknya masih berada dalam kandungan, maka anak yang masih berada dalam kandungan ini mengikuti orang tuanya yang masuk Islam. Karena keislaman anak ini secara sendirian tidaklah sah, sehingga dia pun harus mengikuti orang tuanya yang masuk Islam. Dalam hal ini, kedudukan anak yang masih berada dalam kandungan ini sama seperti anak yang sudah lahir.

Jika salah satu dari kedua orang tua memeluk agama Islam, tapi tidak orang tua yang satunya lagi, maka anak tersebut mengikuti orang tuanya yang memeluk agama Islam. Karena kedudukan Islam lebih tinggi, sehingga anak tersebut lebih utama dihubungkan

dengan orang tuanya yang masuk Islam. Tapi jika tak seorang pun dari kedua orang tuanya ada yang memeluk Islam, maka anak tersebut tetap berstatus sebagai kafir. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.

Jika anak tersebut memasuki usia baligh dalam keadaan gila, kemudian salah satu dari kedua orang tuanya memeluk agama Islam, maka anak tersebut mengikuti orang tuanya yang memeluk Islam dalam hal keislamannya. Sebab keislamannya secara sendirian tidak sah, sehingga dia mengikuti orang tua dalam hal keislamannya. Dalam kondisi ini, anak yang memasuki usia baligh dalam keadaan gila ini seperti anak yang masih kecil.

Jika anak tersebut memasuki usia baligh dalam keadaan waras, kemudian dia gila, kemudian salah satu dari kedua orang tuanya memeluk Islam, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, anak tersebut tidak mengikuti orang tuanya yang memeluk Islam, karena hukum mengikuti orang tua sudah hilang karena anak tersebut memasuki usia baligh dalam keadaan waras. Oleh karena itulah sesuatu yang hilang tersebut tidak kembali lagi kepadanya.

Kedua, anak tersebut mengikuti orang tuanya yang memeluk agama Islam, dan inilah pendapat yang dinyatakan di dalam madzhab. Karena keislamannya

secara sendirian tidak sah, sehingga dia harus mengikuti orang tuanya dalam hal keislamannya. Dalam masalah ini, kondisi anak yang baligh dalam keadaan waras ini seperti kondisi anak yang masih kecil.

Pasal: Jika seorang muslim menawan seorang anak kecil, maka apabila anak kecil tersebut ditawan bersama salah satu dari kedua orang tuanya (yang kafir), maka anak kecil tersebut juga kafir, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dari hadits Abu Hurairah. Namun jika anak kecil tersebut ditawan tanpa orang tuanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tetap dalam kekafirannya, dan tidak mengikuti agama orang yang menawannya, yaitu agama Islam. Pendapat inilah yang kuat di dalam madzhab. Sebab kekuasaan sang penawan terhadap anak kecil tersebut adalah kekuasaan yang berupa hak milik, sehingga tidak menyebabkan terislamkannya anak itu, sebagaimana halnya kekuasaan pembeli budak yang tak berkonsekuensi mengislamkan budak beliannya.

Kedua, anak itu mengikuti agama orang yang menawannya, karena keislamannya tidak sah dengan dirinya sendiri, sementara dia juga tidak memiliki orang yang diikutinya dalam kekafiran. Oleh karena itulah dia mengikuti orang yang menawannya, karena orang yang menawannya ini tak ubahnya ayahnya, yakni dalam hal mengasuh dan menanggung biayanya. Sehingga, anak

itu pun mengikuti orang yang menawannya dalam hal keislamannya.

Pasal: Jika seorang anak kecil dari keturunan orang kafir menyatakan Islam, dan dia berakal, maka pernyataan Islamnya tidak sah, berdasarkan pendapat yang kuat di dalam madzhab. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Ali, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. "*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang; orang gila yang tidak waras akalnya hingga sembuh, orang tidur hingga terjaga, dan anak kecil hingga baligh.*"

Alasan lainnya, karena anak tersebut bukanlah seorang *mukallaf*, sehingga pernyataan Islamnya tidak sah dengan dirinya sendiri, sebagaimana tidak sahnya pernyataan Islam dari orang gila.

Jika berdasarkan pendapat ini, maka anak tersebut harus dipisahkan dari keluarganya yang kafir sampai dia dewasa. Sebab, apabila dia dibiarkan bersama keluarganya, maka mereka akan mengelabui dan menjauhkannya dari Islam. Jika dia sudah dewasa dan menyatakan keislamannya, maka keislamannya dinyatakan sah. Namun jika dia malah menyatakan kekafiran, maka dia harus diintimidasi dan dipukul serta dituntut untuk memeluk Islam. Jika dia bersikeras berada dalam kekafiran, maka dia dikembalikan kepada keluarganya yang kafir.

Namun di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa pernyataan Islamnya dinyatakan sah, karena puasa dan shalatnya sudah sah, sehingga pengakuan Islamnya harus dinyatakan sah, sebagaimana halnya pengakuan Islam dari seorang yang sudah baligh.

Penjelasan:

Firman Allah, *"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka...."* (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Al Qurthubi berkata: Terjadi silang pendapat mengenai makna firman Allah tersebut. Menurut satu pendapat, bahwa dalam hal ini diriwayatkan empat penafsiran dari Ibnu Abbas.

Penafsiran pertama, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin, sehingga kedudukannya sejajar dengan si mukmin tersebut di Surga, meskipun keturunannya itu lebih rendah amalnya daripada si mukmin. Tujuannya adalah agar si mukmin tersebut merasa nyaman dan tenteram berada di dekat keturunannya. Ibnu Abbas kemudian membaca ayat tersebut.

Riwayat tersebut juga dinukil oleh An-Nuhas secara *marfu'* di dalam *An-Nasikh wal Mansukh* dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang mukmin di surga bersamanya, meskipun amal keturunannya itu tidak dapat menjangkau kedudukan tersebut, agar dia merasa tenteram.*"

Setelah itu Ibnu Abbas membaca ayat, *"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."* (Qs. Ath-Thuur [52]: 21)

Abu Ja'far berkata, "Dengan demikian, hadits ini berstatus *marfu'*." Dan memang demikianlah seharusnya, karena Ibnu Abbas tidak akan mengatakan hadits seperti itu kecuali berdasarkan pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ. Sebab hadits itu berisi berita tentang apa yang akan dilakukan oleh Allah.

Penafsiran kedua dari Ibnu Abbas, bahwa Allah akan menggabungkan keturunan seorang mukmin yang masih kecil-kecil dan belum mencapai usia baligh bersama si mukmin tersebut.

Penafisiran ketiga, orang-orang muhajirin dan Anshar serta keturunan yang mengikuti mereka kedudukannya seperti mereka.

Penafsiran keempat dari Ibnu Abbas, bahwa maksud firman Allah tersebut adalah jika orang tua kedudukannya lebih tinggi daripada anaknya, maka anaknya akan diangkat hingga sejajar dengan mereka. Sebaliknya, jika anak kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua, maka orang tua akan diangkat derajatnya hingga derajatnya sejajar dengan mereka.

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Ahmad. Sementara hadits tentang tidak adanya catatan dosa, *takhrij* hadits tersebut telah dijelaskan pada pembahasan hadits yang lain.

Hukum: Jika salah satu dari dua orang tua memeluk agama Islam, dan dia mempunyai anak yang masih kecil, maka anaknya itu mengikuti orang tuanya yang memeluk agama Islam. Hal tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan tentang anak angkat.

Jika seorang anak tertawan, apabila anak tersebut bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, maka anak tersebut mengikuti agama orang tuanya dan tidak mengikuti agama orang yang menawannya. Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sementara Al-Auza'i mengatakan bahwa dia mengikuti agama orang yang menawannya, yaitu agama Islam.

Berbeda halnya dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa jika dia ditawan bersama ayahnya, maka ia mengikuti ayahnya dan tidak mengikuti agama orang yang menawannya. Pendapat inipun dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sementara Al-Auza'i mengatakan bahwa dia mengikuti agama orang yang menawannya.

Jika anak tersebut tertawan bersama ibunya, maka dia mengikuti agama orang yang menawannya, dan bukan mengikuti agama ibunya.

Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

"Setiap anak yang dilahirkan itu suci. Lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi atau Nashrani."

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa kedua orang tualah yang menjadikan anaknya memeluk agama apa.

Jadi, siapa saja yang mengatakan bahwa orang tua tidak menjadikan seorang anak beragama Yahudi atau Majusi atau Nashrani, ketika dia tertawan bersama orang tuanya, dan bahwa seorang ibu tidak dapat menjadikan anaknya beragama Yahudi, Nashrani atau Majusi, berarti mereka yang mengatakan demikian itu sudah menyalahi zhahir hadits tersebut dan Sunnah yang telah disepakati. Pasalnya, anak adalah hasil dari hubungan kedua orang tua. Apabila anak dapat mengikuti agama bapaknya, maka dia juga bisa mengikuti agama ibunya.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka apabila seorang anak kecil tertawan bersama salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian mereka sampai di negeri Islam, kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka si anak tersebut dihukumi tetap dalam kekafirannya.

Namun jika anak kecil tersebut tertawan tanpa didampingi orang tuanya, maka dalam masalah ini ada silang pendapat di antara dua syaikh, yaitu Syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa dia dihukumi sebagai seorang muslim, seperti agama orang yang menawannya, dan ini merupakan sebuah *ijma'*. Karena anak kecil itu tidak bisa berdiri sendiri sebab perkataannya tidak dapat dijadikan acuan hukum.

Sementara Syaikh Abu Ishaq mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: *Pertama*,

yaitu dia dihukumi sebagai seorang muslim. Kedua, dia tetap dalam kekafirannya.

Syaikh Abu Ishaq mengatakan bahwa pendapat yang kedua inilah yang kuat di dalam madzhab Syafi'i, karena kekuasaan orang yang menawannya tersebut hanyalah kekuasaan dalam pengertian hak milik semata, sehingga hal tersebut tidak berkonsekuensi menjadikan anak itu sebagai seorang muslim. Hal ini tak ada bedanya dengan kekuasaan seorang pembeli yang tidak bisa menjadikan budak beliannya memiliki agama yang sama dengannya.

Cabang: Jika orang kafir yang gila mengaku telah masuk Islam atau anak orang kafir yang belum *mumayyiz* mengaku memeluk agama Islam, maka dia tidak bisa dianggap sebagai seorang muslim, karena perkataannya tidak dapat dijadikan patokan.

Namun jika anak orang kafir yang sudah *mumayyiz* mengaku memeluk agama Islam, apakah perkataannya itu dapat diterima, sehingga dia dinyatakan sebagai seorang muslim? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat, dan ketiga pendapat tersebut dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid.

Pendapat pertama, keislamannya dinyatakan sah karena Ali juga memeluk Islam sebelum baligh. Alasan lainnya, karena shalat, puasa yang dilakukannya juga sah sehingga keislamannya pun dinyatakan sah sebagaimana halnya orang yang sudah dewasa.

Pendapat kedua, keislamannya tidak dapat dinyatakan sah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang ....*" Alasan lainnya, karena yang dituntut adalah

seorang *mukallaf*, maka keislaman yang dinyatakan oleh anak kecil yang dinyatakan *mumayyiz* itu tidak sah. sebagaimana halnya pengakuan memeluk Islam dari orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.

Pendapat ketiga, keislamannya ditangguhkan. Jika anak kecil tersebut sudah dewasa dan sudah baligh, kemudian dia mengaku sudah memeluk agama Islam, maka keislamannya tidak dihukumi sah, karena sesuatu yang terjadi pada masa kecil itu tidak dapat dinyatakan sah kecuali dengan pengakuan yang dikemukakan setelah baligh. Akan tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa keislamannya tidak sah.

Keterangan yang diriwayatkan dari Ali, menurut satu riwayat disebutkan bahwa dia memeluk agama Islam ketika berusia 11 tahun, sehingga ada kemungkinan dia mengakui sudah memeluk Islam setelah dirinya baligh, kemudian ia benar-benar mengakui keislamannya.

Atas dasar inilah, anak itu harus dijauhkan dari kedua orang tuanya agar kedua orang tuanya tidak menghindarkannya dari Islam. Jika anak kecil tadi baligh, kemudian dia mengaku Islam, maka keislamannya dapat dinyatakan sah terhitung sejak dia mengungkapkan keislamannya setelah baligh, tapi jika dia menyatakan tetap kafir setelah baligh, maka dia dipersilakan untuk memilih. Jika dia tetap bersikeras berada pada kekafirannya, maka dia dikembalikan kepada keluarganya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seorang wanita ditawan bersama anaknya yang masih kecil, maka tidak boleh memisahkan wanita tersebut dari anaknya, dan

hal ini sudah kami jelaskan pada pembahasan tentang jual beli.

Jika seorang pria wanita ditawan bersama anaknya yang masih kecil, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh memisahkan pria tersebut dari anaknya, karena pria tersebut juga salah satu dari kedua orang tuanya, sehingga tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil, sebagaimana halnya ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil.

Kedua, boleh memisahkan pria tersebut dari anaknya, karena seorang ayah pasti meninggalkan anaknya dalam masa pengasihan, karena yang mengasuh anak bukanlah ayah langsung, tapi orang lain. Oleh karena itulah tidak haram memisahkan pria tersebut dari anaknya yang masih kecil.

Berbeda halnya dengan ibu, dimana ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih berada dalam masa pengasuhan. Karena apabila ibu dipisahkan dari anaknya, maka dia akan bingung karena berpisah dengan anaknya, sehingga haram memisahkan keduanya.

Pasal: Jika sepasang suami istri atau salah satunya tertawan, maka bubarlah pernikahan mereka, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Kami mendapatkan kaum perempuan dalam perang Authas, kemudian orang-orang tidak suka menggauli kaum perempuan tersebut.

Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) barulah mereka menganggap halal kaum wanita yang tertawan tersebut.

Asy-Syafi'i berkata, "Rasulullah menawan tawanan perang Authas dan Bani Musthaliq, dan beliau juga membagi-bagikan harta *fai*. Namun beliau memerintahkan agar wanita yang sedang hamil tidak digauli sampai melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak digauli sebelum haid. Beliau tidak bertanya tentang wanita yang sudah bersuami atau yang lainnya."

Jika sepasang suami istri yang berstatus budak ditawan, atau salah satunya ditawan, maka tidak ada pendapat yang dinyatakan tertulis dalam masalah ini. Namun demikian, pendapat yang sesuai dengan analogi dengan pendapat di dalam *madzhab* adalah pernikahan tidak bubar, karena penawanan tersebut tidak membuat budak yang tertawan itu menjadi budak. Karena yang terjadi hanyalah peralihan hak milik atas budak tersebut dari satu orang ke tangan orang lain. Oleh karena itulah pernikahan budak tersebut tidak bubar. Sebagaimana halnya jika peralihan hak milik atas budak tersebut terjadi melalui proses jual beli.

Walau begitu, sebagian dari para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahwa pernikahan budak tersebut bubar, karena penawanan atas budak tersebut membuat terjadinya perbudakan, meskipun penawanan itu terjadi pada seorang budak. Sebagaimana halnya perzinahan itu mewajibkan had, meskipun had tersebut mengenai orang yang harus dijatuhi hukuman had.

Pasal: Jika para prajurit terjun ke medan perang, kemudian mereka mendapatkan makanan, buah-buahan atau manisan, dan mereka membutuhkannya, maka mereka boleh memakannya tanpa harus menggantinya. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, "Kami mendapatkan madu dan buah-buahan dari beberapa medan perang, kemudian kami memakannya dan kami tidak melaporkannya."

Ibnu Abi Aufa ditanya tentang makanan dalam perang Khaibar, kemudian dia menjawab, "Seorang pria pernah mengambilnya sesuai dengan kebutuhan-nya."

Selain berdasarkan hadits tersebut, alasan lainnya adalah karena prajurit membutuhkan makanan, dan tidak ada yang menjualnya di medan perang, sehingga mereka boleh memakan makanan yang mereka temukan. Namun apakah mereka boleh memakannya di luar kebutuhan mereka? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, -pendapat ini adalah pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah-, bahwa mereka tidak boleh memakannya di luar kebutuhan mereka, sebagaimana

halnya tidak boleh memakan makanan orang lain di luar medan perang tanpa seizin orang itu dan tanpa ada kebutuhan terhadapnya.

Kedua, boleh memakan makanan tersebut di luar kebutuhan, dan pendapat ini merupakan pendapat yang kuat di dalam *madzhab* Syafi'i. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas sahabat kami. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Sebuah wadah yang berisi lemak dilemparkan kepadaku pada perang Khaibar, kemudian aku pun menghampiri wadah itu, lalu aku pun mendekapnya. Setelah itu, aku berkata, 'Aku tidak akan memberikan lemak ini kepada seorang pun, sedikit pun.' Setelah itu, aku menoleh. Ternyata ada Rasulullah ﷺ yang sedang tersenyum."

Seandainya tidak boleh memakan makanan yang lebih dari kebutuhan, tentu Rasulullah akan melarang beliau menyimpan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya.

Hal tersebut berbeda dengan mengkonsumsi makanan milik orang lain. Sebab makanan ini tidak boleh dimakan tanpa adanya unsur darurat. Sedangkan makanan dalam kasus ini boleh dimakan, meskipun tidak ada unsur darurat. Selain itu, makanan orang lain itu boleh dimakan dengan adanya kewajiban menggantinya, sedangkan makanan ini tidak diharuskan menggantinya. Oleh karena itulah makanan ini boleh dimakan, meskipun tidak membutuhkannya.

Namun demikian, tak seorang pun dari prajurit yang ada di medan perang tersebut dibolehkan untuk

menjual makanan tersebut, karena kebutuhan mereka adalah menjual makanan tersebut dan bukan menjualnya. Tapi jika ada yang menjual sesuatu dari makanan tersebut, maka saya berpendapat perlu pertimbangan lebih lanjut.

Jika dia menjualnya kepada salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, kemudian dia menyerahkannya kepada orang itu, maka sang pembeli lebih berhak terhadap makanan itu, karena dia termasuk salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Dan makanan yang boleh dimakannya tersebut sudah berada di tangannya, sehingga dia menjadi orang yang paling berhak terhadapnya. Jika dia mengembalikannya kepada penjual, maka sang penjuallah yang menjadi orang yang paling berhak terhadap makanan tersebut, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya terkait sang pembeli.

Jika dia menjualnya bukan kepada yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, dan dia telah menyerahkan makanan tersebut kepadanya, maka sang pembeli harus mengembalikan makanan tersebut ke dalam harta rampasan perang, karena dia membelinya bukan dari pemiliknya, dan dia sendiri bukanlah orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, sehingga dia harus menahannya untuk orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Oleh karena itulah dia harus mengembalikannya ke dalam harta rampasan perang.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id terdapat dalam *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud* dan *Musnad Ahmad.* Sedangkan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud dengan redaksi yang panjang. Hadits Ibnu Abi Aufa diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadits Abdullah bin Mughaffal *muttafaq alaih.*

Pembahasan secara redaksional: Arti '*walahat*' dalam *An-Nihayah* terdapat penjelasan atas hal itu, *'Laa tuwallahu waalidatun 'an waladiha'.* Maksudnya, tidak boleh memisahkan ibu dengan anaknya dalam jual beli. Setiap perempuan yang berpisah dengan anaknya disebut *'waalih'.* Dikatakan, '*Wullahat tuwallahu*' dan '*walihat talihu walhan walhaanan fahiya waalihatun*' dan '*waalhiun'.* Arti sebenarnya '*Al Walh*' adalah hilangnya akal dan bingung karena sangat sedih. Contohnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Naqadah Al Asadi, غَيْرَ أَلاَّ تُوَلَّهُ ذاتُ وَلَدٍ عَن وَلَدِهَا "Hanya saja, tidak boleh membuat pemilik anak merasa bingung atas kehilangan anaknya." Demikian pula dalam hadits Al Fur'ah, تُكْفِيءُ إِنَاءَكَ وتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ "Engkau mencukupi bejanamu, namun membuat bingung untamu." Maksudnya, menjadikan untamu bingung karena engkau menyembelih anaknya. Dikatakan, '*Aulahatha, walahathaa* dan *tuwaliiha.* Contoh lainnya adalah hadits, أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّوْلِيْهِ والتَّبْرِيْحِ "Beliau melarang berpaling dan meninggalkan."

Hukum: Firman Allah *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ....*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Pada pembahasan terdahulu, sudah dijelaskan makna *Al Ihshaan* (asal kata *Al Muhshanaat)* dan hukum-hukum yang terkandung di dalam firman Allah tersebut. Namun demikian, di sini kami ingin tambahkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir kata tesebut.

Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Abu Asy-Sya'tsa, Az-Zuhri dan Makhul mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'Al Muhshanaat'* di sini adalah khusus untuk wanita-wanita yang tertawan dalam keadaan memiliki suami. Maksudnya, mereka itu diharamkan kecuali wanita-wanita yang dimiliki karena tertawan dari medan perang. Mereka adalah wanita-wanita yang halal, yang telah menjadi bgiannya, meskipun mereka mempunyai suami. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa penawanan tersebut dapat memutuskan ikatan (perkawinan). Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Wahb dan Ibnu Abdil Hakam yang meriwayatkannya dari Malik. Pendapat ini juga merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Mereka berargumentasi dengan hadits Abu Sa'id, yang redaksinya tertera dalam *Shahih Muslim*, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim pasukan dalam perang Hunain ke Authas, kemudian mereka bertemu musuh, kemudian mereka memerangi musuh dan berhasil mengalahan mereka, lalu mereka mendapatkan wanita-wanita tawanan. Namun sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ merasa risih untuk menggaulinya, karena wanita-wanita tersebut memiliki suami yang berupa orang-orang musyrik. Allah ﷻ kemudian menurunkan firmannya, *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...."* (Qs. An-Nisaa [4]: 24) Maksudnya, wanita-wanita

tersebut halal bagi mereka, apabila wanita-wanita tersebut sudah menyelesaikan masa iddahnya.

Al Qurthubi berkata, "Ini merupakan teks yang tegas dan *shahih*, yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan karena keengganan para sahabat Nabi untuk menggauli wanita-wanita tawanan yang memiliki suami."

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka apabila seorang wanita ditawan bersama anaknya yang masih kecil, maka tidak boleh memisahkan wanita tersebut dari anaknya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. "*Siapa saja yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasihnya pada Hari Kiamat kelak.*"

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Al Hushain رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَلْعُوْنٌ مَلْعُوْنٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ إِمْرَأَةٍ وَوَلَدِهَا "*Terlaknat, terlaknat orang yang memisahkan antara seorang wanita dengan anaknya.*"

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang wanita menangis, kemudian beliau bertanya, "*Mengapa wanita tersebut menangis?*" Ada yang menjawab, "Dia dipisahkan dari anaknya." Mendengar jawaban tersebut, maka beliau bersabda, "*Janganlah seorang ibu dibuat bingung karena anaknya.*"

Syaikh Abu Hamid berkata: Itu merupakan *ijma* yang tidak ada silang pendapat mengenai hal itu. Namun, sampai kapan tidak

boleh memisahkan antara seorang ibu dari anaknya? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, sampai anak tersebut mencapai usia tujuh tahun. *Kedua*, sampai anak itu baligh.

Kedua pendapat ini sudah dijelaskan maksudnya pada pembahasan jual beli.

Imam Malik berkata, "Haram memisahkan ibu dari anaknya, sampai (anak) tawanannya itu lahir dan tumbuh dewasa."

Al Laits berkata, "Sampai anak itu bisa makan dan memakai pakaian sendiri."

Pendapat keduanya hampir sama dengan pendapat kami dalam hal sampai usia tujuh tahun.

Sementara Imam Ahmad mengatakan, haram memisahkan keduanya, selamanya. Pendapat ini keliru, sebab apabila anak tersebut sudah baligh, maka dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga tidak haram memisahkannya dari ibunya.

Cabang: Jika seorang pria ditawan bersama anaknya yang masih kecil, haramkah memisahkan pria tersebut dari anaknya yang masih kecil? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak haram memisahkan pria tersebut dari anaknya yang masih kecil, karena yang kami larang adalah memisahkan antara ibu dan anaknya yang masih kecil, agar si anak yang masih kecil itu tidak kehilangan ASI dan pendidikan dari ibunya. Dan hal ini tidak berlaku bagi seorang ayah.

Kedua, haram memisahkan pria tersebut dari anaknya yang masih kecil.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh syaikh Abu Hamid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Utsman, bahwa dia berkata, "Tidak boleh memisahkan antara seorang ayah dan anaknya."

Alasan lainnya, meskipun seorang ayah tidak mempunyai ASI, dia tetap harus mengasuh anaknya. Karena dia harus menyewa seorang wanita yang mengasuh anaknya, dan dia pun harus terus mengawasi anaknya. Apabila dia dipisahkan dengan anaknya, maka hal itu akan memudharatkan anaknya.

Haram juga memisahkan anak yang masih kecil dari neneknya dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. Demikian pula, haram juga memisahkan dia dengan neneknya dari pihak ayah, serta nenek buyutnya, karena mereka mempunyai ASI dan dapat mengasuhnya. Sehingga, kedudukan nenek dan nenek buyut dari pihak ayah ini bisa menggantikan nenek dari pihak ibu.

Adapun memisahkan anak tersebut dengan kakeknya, dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana pada masalah memisahkannya dari ayahnya.

Cabang: Tidak haram memisahkan anak yang masih kecil dari kakak atau adiknya, juga paman maupun bibinya. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu diharamkan. Pendapat yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Umar.

Dalil kami adalah kedua orang itu merupakan dua orang yang masing-masing dari mereka dapat diterima kesaksiannya

untuk yang lainnya, sehingga tidak haram memisahkannya dari yang lainnya, sebagaimana tidak haram memisahkannya dari sepupunya.

Redaksi "Jika sepasang suami istri (yang kafir) tertawan, atau salah satunya tertawan (dalam sebuah peperangan), maka bubarlah ikatan pernikahan di antara mereka berdua", pendapat ini merupakan pendapat Al Muthi'i.

Sementara Al Imrani mengatakan dalam *Al Bayan*, apabila yang ditawan adalah suami saja, maka pernikahan tidak rusak, sampai Imam menjadikannya sebagai budak. Tapi jika yang ditawan adalah istri, maka otomatis pernikahannya bubar.

Sebenarnya tidak ada silang pendapat di antara pendapat kedua syaikh tersebut. Sebab pendapat Al Muthi'i dimaksudkan pada situasi ketika tawanan tersebut dijadikan budak oleh Imam. Bahkan Abu Hanifah juga sependapat dengan kami dalam hukum permasalahan ini, namun berbeda pendapat mengenai alasannya. Sebab yang menjadi alasan bubarnya pernikahan adalah munculnya status budak, sedangkan yang menjadi alasan bubarnya pernikahan menurut Abu Hanifah adalah berbedanya dua tempat.

Jika sepasang suami isri tertawan secara bersama-sama, maka pernikahan keduanya bubar. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Laits, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, pernikahan keduanya tidak bubar, karena dalam kasus ini tidak terjadi perbedaan tempat antara suami istri tersebut.

Dalil kami adalah yang telah kami kemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Nabi mengirim pasukan ke

wilayah Authas, sampai akhir hadits tersebut, yang sudah dikemuakkan pada pembahasan di atas berikut takhrijnya.

Selain itu, Allah juga berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Yang dimaksud dengan *'Al Muhshanaat'* ini adalah wanita-wanita yang mempunyai suami. Mereka kemudian dihalalkan untuk menggauli wanita-wanita tersebut, dan tidak ada perbedaan apakah wanita-wanita tersebut ditawan seorang diri atau bersama suaminya.

Demikian pula dengan sabda Rasulullah terkait wanita tawanan dalam perang Authas dan Bani Musthaliq, "*Ingatlah, wanita yang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli sampai haidh.*" Dalam hal ini, Nabi tidak membedakan apakah wanita tersebut mempunyai suami atau tidak.

Alasan selanjutnya, karena wanita-wanita tawanan tersebut adalah wanita-wanita yang dimiliki dengan jalur kekerasan dan kekuasaan, sehingga wanita-wanita tersebut terceraikan dari suaminya, sebagaimana jika salah satunya saja yang tertawan, bukan dua-duanya.

Jika sepasang suami-istri tertawan, atau salah satunya saja, padahal keduanya adalah hamba sahaya, maka apakah

pernikahannya bubar? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pernikahannya bubar, karena itu merupakan penawanan yang mengakibatkan terjadinya perbudakan, sebagaimana halnya perzinaan mengakibatkan adanya hukuman had, meskipun hukuman ini mengenai orang yang wajib untuk dijatuhi hukuman had.

Kedua, Al Muthi'i mengatakan bahwa pernikahannya tidak bubar, karena penawanan tersebut tidak bisa menimbulkan perbudakan baru, akan tetapi hanya menimbulkan terjadinya hak milik kepada orang yang menawan, sehingga pernikahan tersebut tidak bubar karena peralihan ini, sebagaimana jika peralihan ini terjadi melalui jalur jual-beli.

Cabang: Jika istri orang yang musyrik ditawan, kemudian suaminya datang untuk memintanya, dan dia mengatakan, "Aku mempunyai si fulan dan fulan yang menjadi tawanan. Apabila kalian melepaskan istriku, maka aku juga akan melepaskan si fulan dan fulan." Maka menurut Syaikh Abu Hamid, Imam berhak mengatakan kepadanya, "Datangkanlah si fulan dan fulan." Jika si musyrik tersebut telah menghadirkan si fulan dan si fulan, kemudian melepaskan keduanya, maka Imam tidak boleh melepaskan istri si musyrik tersebut, karena si fulan dan si fulan itu adalah dua orang merdeka, sehingga keduanya tidak sah menjadi kompensasi atas kebebasan istri si musyrik tersebut. Akan tetapi, Imam berhak mengatakan kepada si musyrik, "Jika engkau ingin membeli budak perempuan yang awalnya adalah istrimu itu, maka silakan beli."

Redaksi, "Apabila pasukan terjun ke medan perang, kemudian mereka mendapatkan makanan...." Kesimpulan dari uraian ini adalah, apabila kaum muslimin terjun ke medan perang, kemudian di dalamnya mereka mendapatkan makanan sebagai harta rampasan perang, misalnya biji-bijian, roti, daging, madu dan sejenisnya, dan mereka perlu untuk memakannya, maka mereka boleh untuk memakannya, dan mereka tidak perlu mengganti dengan memberikan nilainnya.

Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Aufa, dia menuturkan, "Kami mendapatkan makanan bersama Rasulullah ﷺ di Khaibar, dan masing-masing dari kami mengambil makanan tersebut secukupnya."

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa sekelompok prajurit kaum muslimin mendapatkan makanan dan madu pada masa Rasulullah ﷺ, namun Rasulullah tidak mengambil seperlima (*khumus*) dari mereka. Maksudnya, dari apa yang mereka makan.

Alasan lainnya, karena kebutuhan mendorong untuk diperbolehkannya hal tersebut bagi orang-orang yang berhak mendapat harta rampasan perang. Sebab mereka kesulitan untuk membawa makanan pokok mereka ke medan tempur, dan mereka pun sulit membeli makanan dari orang kafir, sebab mungkin saja makanannya akan rusak ketika dibawa ke tempat kaum muslimin. Bahkan terkadang biaya membawanya lebih besar daripada harga makanan itu sendiri. Oleh karena itulah akan lebih baik jika hal tersebut diperbolehkan bagi mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Namun, apakah mereka boleh memakan makanan tersebut, meskipun mereka tidak butuh memakannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh memakan makanan tersebut, sebagaimana tidak boleh memakan makanan orang lain tanpa seizinnya, dan tanpa ada kebutuhan untuk memakannya.

Kedua, pendapat inilah yang sesuai dengan pendapat *madzhab*, yaitu mereka boleh memakan makanan tersebut, berdasarkan hadits Abdullah bin Mughaffal, dia menuturkan, "Sebuah wadah yang berisi lemak dilemparkan kepadaku, kemudian aku menghampirinya, lalu mendekapnya. Setelah itu, aku berkata, 'Aku tidak akan memberi sedikit pun lemak ini kepada seorang pun.' Aku kemudian melirik, ternyata Rasulullah ada di belakangku sedang tersenyum."

Seandainya tidak boleh makanan di luar kebutuhan, maka Rasulullah akan melarang Abdullah bin Mughaffal melakukan hal itu.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika seorang prajurit meminjamkan makanan tersebut kepada prajurit lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan."

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i dengan meminjamkan makanan tersebut bukanlah meminjamkan dalam pengertian sebenarnya. Karena sebenarnya prajurit tersebut tidak memiliki makanan, tetapi dia hanya boleh mengambil atau mengkonsumsinya saja. Jika dia telah mengambil makanan itu, maka dia menjadi orang yang paling berhak terhadap makanan tersebut, melebihi orang lain.

Jika dia meminjamkan makanan kepada orang lain di antara mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan, dan dia telah memberikan makanan tersebut kepada orang yang kedua itu,

maka orang yang kedua ini menjadi orang yang lebih berhak terhadap makanan tersebut daripada orang yang pertama. Karena orang pertama sudah tak lagi menguasai makanan itu, dan makanan tersebut sudah dikuasai oleh orang yang kedua. Tapi jika orang kedua ini memberikan kembali makanan tersebut kepada orang pertama, maka orang pertama ini kembali menjadi orang yang paling berhak terhadap makanan itu.

Jika dia menyerahkan makanan tersebut bukan kepada orang yang berhak mendapatkan harta rampasan, maka orang itu harus mengembalikan makanan itu ke dalam harta rampasan perang.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia menjual sedikit saja dari makanan itu kepada salah seorang yang berhak mendapatkan rampasan perang dengan alat penukar berupa makanan lain, maka hal itu boleh dilakukan."

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan, yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i dengan menjual di sini bukanlah penjualan yang sesungguhnya. Hal ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan pada kasus di atas, yakni pada kasus seandainya dia meminjamkan makanan tersebut kepada orang lain. Akan tetapi yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah menjelaskan bahwa orang kedua menjadi orang yang lebih berhak terhadap makanan tersebut, melebihi orang yang pertama, karena orang yang kedua ini sudah menguasai makanan tersebut dan dia tidak harus menggantinya.

Jika seorang prajurit menjual satu *sha'* makanan tersebut dengan dibayar dua *sha'* atau lebih, maka pembeli boleh memakannya, karena dia tidak sedang melakukan jual beli, sehingga transaksi tersebut tidak menjadi transaksi ribawi.

Jika dia menjual makanan tersebut kepada selain orang yang berhak mendapatkan harta rampasan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena orang yang pertama (penjual) lebih memiliki makanan tersebut, dan orang yang kedua (pembeli) tidak berhak mendapatkannya.

Jika salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang kemudian mengambil makanan tersebut dari tangan pembeli, atau pembeli menyerahkan makanan itu kepada salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, maka orang ini menjadi orang yang paling berhak atas makanan itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Boleh memberi makan hewan yang ditunggangi dan hewan yang mengangkut barang bawaan dengan makanan yang diperoleh di medan perang, sebab kebutuhan hewan tersebut terhadap makanan seperti kebutuhan prajurit terhadap makanannya. Namun prajurit tidak boleh meminyaki rambutnya dengan minyak yang ada di medan perang. Demikian pula, dia tidak boleh meminyaki bulu hewan tunggangannya dengan minyak tersebut, sebab hal itu tidak diperlukan.

Selain itu, tidak boleh memberi makan binatang pemburu dengan makanan tersebut, seperti burung elang dan macan tutul. Karena hal tersebut tidak diperlukan.

Jika prajurit kemudian pergi ke negeri Islam dengan membawa sisa makanan dari medan perang, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak wajib mengembalikan makanan tersebut ke himpunan harta rampasan. Karena ia merupakan harta pribadinya dari harta rampasan perang, sehingga tidak boleh dikembalikan ke harta rampasan perang, seperti tawanan.

Kedua, wajib mengembalikan makanan tersebut ke harta rampasan perang, karena itu merupakan harta yang boleh diambil di medan perang, dan tidak diperlukan di negeri Islam.

Namun demikian, di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa jika makanan tersebut banyak, maka wajib mengembalikannya. Pada kasus ini, hanya ada satu pendapat. Tapi jika makanan tersebut sedikit, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat pertama (tidak wajib mengembalikan makanan tersebut ke dalam harta rampasan perang).

Prajurit juga tidak boleh mengambil obat-obatan tanpa ada kebutuhan untuk menggunakannya. Tapi jika ada kebutuhan untuk mengkonsumsinya, maka diperbolehkan. Akan tetapi dia harus menggantinya. Sebab obat-obatan tersebut bukanlah makanan yang biasanya dibutuhkan.

Dia juga tidak boleh mengenakan pakaian yang ditemukan di medan perang. Hal tersebut berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.
"*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah dia menunggangi hewan tunggangan yang diambil dari harta fai' kaum muslimin, sehingga apabila dia telah membuat kurus binatang tersebut, barulah dia mengembalikannya ke dalamnya (harta fai' tersebut). Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah dia mengenakan pakaian yang berasal dari harta fai' kaum muslimin, sehingga apabila dia sudah membuatnya usang, barulah dia mengembalikan pakaian itu ke dalamnya (harta fai').*"

Alasan lainnya, karena pakaian tersebut biasanya tidak diperlukan. Oleh karena itulah, jika dia mengenakannya, maka dia harus membayar sewanya, karena kedudukannya dalam masalah ini seperti orang yang meng-*ghasab*.

Pasal: Boleh menyembelih hewan yang biasa dimakan (yang ada di medan perang). Namun sebagian dari para ulama fikih Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama (boleh menyembelihnya). Karena hewan tersebut adalah hewan yang biasanya dijadikan makanan, sehingga kedudukannya seperti semua makanan lainnya.

Tidak boleh juga menjadikan kulit hewan tersebut sebagai sepatu, tempat air minum, ember dan yang lainnya. Jika kulitnya dijadikan barang-barang seperti itu, maka wajib mengembalikannya ke dalam harta rampasan perang. Jika kulit hewan tersebut mengalami penambahan nilai nominal karena proses pengerjaan itu, maka dia tidak berhak mendapatkan hak kompensasi atas pertambahan nilai. Tapi jika terjadi pengurangan nilai, maka dia harus menanggungnya, karena dia seperti orang yang meng-*ghasab*.

Penjelasan:

Hadits Ruwaifi bin Tsabit Al Anshari diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dari jalur Muhammad bin Ishaq.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya sebagai berikut: Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Marzuq *maula* At-Tujib, dia berkata: Hanasy Ash-Shan'ani menceritakan kepadaku, dia menuturkan: Kami memerangi wilayah Maghrib dipimpin oleh Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari. Kami kemudian menaklukkan sebuah perkampungan yang disebut Jarbah. Ruwaifi' kemudian berdiri menyampaikan khutbah di tengah-tengah kami. Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan berdiri di tengah kalian kecuali karena sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Beliau pernah berdiri di tengah-tengah kami pada perang Khaibar, setelah kami menaklukan daerah itu. Beliau bersabda, *'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah dia menunggangi hewan tunggangan yang diambil dari*

harta fai kaum muslimin, sehingga apabila dia telah membuat hewan tersebut letih, -atau beliau mengatakan: *membuatnya kurus-, barulah dia mengembalikan hewan tunggangan itu.* -Abu Muhammad berkata: Aku merasa ragu tentang hal itu.- *Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah dia mengenakan pakaian yang diambil dari harta fai` kaum muslimin, sehingga apabila dia telah membuat pakaian itu lusuh, barulah dia mengembalikannya."*

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam beberapa riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ad-Darimi dan yang lainnya. Hanya saja, dalam *Musnad Ahmad* disebutkan periwayatan hadits tersebut dengan menggunakan ungkapan *haddatsa,* sehingga hilanglah cacat *an'anah* dari hadits tersebut.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan sanad yang tidak terdapat Ibnu Ishaq di dalamnya, akan tetapi terdapat Ibnu Lahi'ah di dalamnya: Yunus menceritakan kepada kami, Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Marzuq At-Tujibi, dari Hanasy bin Abdillah, dari Ruwaifi' bin Tsabit.

Ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits tersebut, namun tidak terdapat Ibnu Lahi'ah di dalamnya: Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Wahb mengabarkan kepadaku, Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku dari Rabi'ah bin Muslim At-Tujibi, dari Hanasy, dari Ruwaifi'.

Hadits ini dinyatakan *hasan* oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* dan *Bulughul Maram.* Ibnu Hajar berkata, "Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah,* tidak ada masalah pada mereka." Seperti itu juga yang dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Ath-Thahawi berkata dalam *Ma'ani Al Atsar*, setelah mengemukakan silang pendapat antara Abu Hanifah dan yang lainnya. Ath-Thahawi berkata, "Jika itu makanan, maka tidak masalah mengambil, memakan dan menghabiskannya, karena kebutuhan kaum muslimin terhadapnya. Demikian pula tidak masalah mengambil dan menggunakan hewan tunggangan, senjata, dan pakaian, karena adanya kebutuhan atas semua itu. Karena yang dimaksud dari hadits Ibnu Abi Aufa berbeda dengan yang dimaksud dari hadits Ruwaifi', sehingga kedua hadis ini tidak saling bertentangan." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ﷺ. Setelah itu, Ath-Thahawi berkata, "Pendapat itulah yang kami pegang."

Muhammad Najib Al Muthi'i bin Ibrahim Ath-Thawabi berkata, "Inilah pendapat Ath-Thahawi. Adapun nukilan para ulama dari kalangan ulama *madzhab* Syafi'i ﷺ itu dikatakan Al Qadhi terhadap Al Imrani di dalam *Al Bayan*."

Cabang: Orang yang berjihad boleh memberi makan hewan tunggangannya (dengan makanan di medan perang) dan mengangkutnya.

Al Muthi'i katakan, atau menyediakan alat transportasinya untuk digunakan sebagai alat transportasi. Jika hewan tunggangannya itu merupakan hewan yang digunakan untuk transportasi, maka boleh mengambil minyak dan lemak untuknya, yaitu yang biasa diambil dari kaum musyrikin di medan perang, dan dia tidak perlu menggantinya. Sebab kebutuhannya terhadap semua itu seperti kebutuhan tubuhnya terhadap makanan.

Al Imrani berata, "Jika orang yang berjihad membawa burung rajawali, elang atau anjing berburu, dia tidak boleh memberinya makan dengan makanan yang bersumber dari harta rampasan perang. Karena tidak ada kebutuhan untuk membawa hewan-hewan tersebut ke medan perang."

Apabila hewan-hewan tersebut digunakan oleh orang yang berjihad untuk menyusuri jejak musuh dan mengungkap persembunyiannya, dan hewan tersebut sudah terlatih dan berangkat bersamanya atas seizin Imam, maka boleh memberi makanan hewan tersebut dengan makanan yang bersumber dari harta rampasan perang.

Jika orang yang berjihad berangkat ke negeri Islam dengan membawa sisa makanan dari medan perang, maka Asy-Syafi'i mengatakan dalam satu kesempatan bahwa dia harus mengembalikannya ke dalam harta rampasan perang. Karena kebutuhannya terhadap makanan tersebut sudah tidak ada lagi. Namun Asy-Syafi'i juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, bahwa dia boleh membawa makanan tersebut. Namun demikian, sebagian dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib mengembalikan makanan tersebut ke dalam harta rampasan perang, karena kebutuhannya terhadap makanan itu sudah tidak ada lagi.

Kedua, dia lebih berhak terhadap makanan tersebut, sebab apabila dia boleh memakan makanan itu di medan perang, maka dia boleh memakannya di negeri Islam.

Namun di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa apabila makanan tersebut banyak, maka dia wajib

mengembalikannya ke dalam harta rampasan perang. Dan dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat. Tapi apabila makanan tersebut sedikit, maka dalam kasus ini ada dua pendapat. Akan tetapi pendapat pertama lebih *shahih.*

Al Auza'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa jika pembawaan makanan tersebut sebelum pembagian harta rampasan perang, maka ia harus dikembalikan ke dalam harta rampasan perang. Tapi jika terjadi setelahnya, maka dia boleh menjualnya dan menyedekahkan hasilnya.

Dalil kami adalah, jika dia memang boleh membawa makanan tersebut, maka dia tidak wajib menyedekahkan hasilnya. Tapi jika makanan tersebut merupakan hak orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari rampasan perang, maka dia tidak boleh menyedekahkannya.

Cabang: Jika mereka mendapatkan obat-obatan, maka tidak boleh bagi salah seorang dari mereka mengambil obat-obatan tersebut. Karena itu semua bukanlah makanan, dan itu semua tidak diperlukan.

Jika salah seorang dari mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang membutuhkan obat-obatan tersebut, misalnya karena mempunyai suatu penyakit, maka dia boleh menggunakannya, namun dia harus menggantinya.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Siyar Al Waqidi,* "Adapun obat-obatan, semua itu tidak termasuk makanan yang boleh diambil. Seperti itu pula dengan jahe, baik yang sudah diolah maupun belum diolah. Karena jahe termasuk ke dalam kategori obat-obatan. Sedangkan sesuatu yang tergolong sebagai makanan,

maka orang yang mendapatkannya boleh memakannya, namun dia tidak boleh membawanya ke luar dari negeri musuh. Dan sesuatu yang tergolong obat-obatan tidak boleh diambil, baik ketika masih berada di negeri musuh maupun di tempat lainnya."

Setelah itu Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang berjihad juga tidak boleh melumasi hewan tunggangannya dengan minyak yang bersumber dari harta rampasan perang. Sebab minyak ini termasuk obat, bukan termasuk makanan pokok. Demikian pula, tidak boleh memakan pakaian (yang diperoleh dari medan perang), kecuali jika siap menggantinya. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang boleh menunggangi hewan tunggangan yang berasal dari harta rampasan perang, tanpa adanya unsur darurat, berdasarkan hadits Ruwaifi bin Tabit." Semua itu merupakan permasalahan yang telah kami kemukakan di atas.

Cabang: Jika mereka merampas hewan yang biasa dimakan dagingnya, dan mereka perlu menyembelihnya guna memakannya, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka boleh melakukan hal itu, dan mereka tidak wajib menggantinya. Hal tersebut sebagaimana jika mereka mendapatkan makanan atau daging.

Kedua, mereka tidak boleh melakukan hal itu, karena ia jarang terjadi.

Akan tetapi, pendapat yang lebih *shahih* adalah pendapat pertama.

Mengenai kulit binatang yang disembelih, maka kulitnya tidak boleh dimanfaatkan untuk timba atau alas –misalnya-, karena kulit hewan tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan.

Jika mereka mendapatkan rampasan berupa ember atau alas, maka mereka tidak boleh menggunakannya. Asy-Syafi'i berkata, "Jika mereka menjadikan kulitnya sebagai tali, pelana atau alas, maka mereka harus mengembalikannya berikut sewanya selama kulitnya berada di tengan mereka. Demikian pula dengan dendanya jika terjadi cacat."

Asy-Syafi'i juga berkata, "Tidak boleh menyembelih hewan tunggangan yang berasal dari harta rampasan perang, karena binatang bukanlah binatang yang diperuntukan untuk makanan pokok."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika mereka menemukan kitab-kitab yang berisi kekufuran, maka mereka tidak boleh membiarkannya seperti apa adanya. Karena membaca dan melihatnya adalah sebuah kemaksiatan.

Jika mereka mendapatkan Taurat atau Injil, maka tidak boleh membiarkannya sebagaimana adanya. Sebab kitab tersebut sudah tidak mulia lagi, karena sudah diubah-ubah. Jika memungkinkan memanfaatkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas menulis setelah dibasuh, misahnya kulit, maka ia harus dibasuh dan dibagikan bersama harta rampasan perang lainnya.

Tapi jika tidak mungkin untuk memanfaatkannya setelah dibasuh, seperti kertas, maka kertas tersebut harus dicabik-cabik, tapi tidak boleh dibakar. Sebab apabila dibakar, maka tidak ada nilainya lagi. Tapi jika hanya dicabik-cabik, ia masih memiliki nilai. Oleh karena itulah tidak boleh merusaknya atas bagian orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Pasal: Jika mereka mendapatkan khamer, maka wajib menumpahkannya, sebagaimana wajib menumpahkannya setelah khamer tersebut jatuh di tangan seorang muslim. Jika mereka mendapatkan babi, maka dalam *Siyar Al Waqidi* disebutkan bahwa babi tersebut harus dibunuh jika menyerang.

Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa apabila babi tersebut menyerang, maka ia harus dibunuh, karena ia berbahaya. Tapi jika tidak menyerang, maka tidak boleh dibunuh, karena ia tidak berbahaya.

Diantara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang berpendapat wajib membunuh babi, bagaimana pun keadaannya. Karena tidak boleh memanfaatkannya, sehingga wajib untuk memusnahkannya, sebagaimana wajib memusnahkan khamer.

Jika mereka mendapatkan anjing, jika anjing tersebut galak maka harus dibunuh. Karena ia berbahaya. Tapi jika ia bisa mendatangkan manfaat, maka ia boleh diberikan kepada orang yang bisa mengambil manfaatnya dari kalangan orang-orang yang

berhak mendapatkan harta rampasan perang, atau dari kalangan orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima (*khumus*).

Tapi jika diantara mereka tidak ada yang memerlukan anjing, maka ia dibiarkan saja. Karena memeliharanya tanpa ada suatu kebutuhan adalah perkara yang diharamkan. Hal tersebut sudah kami jelaskan pada pembahasan jual-beli.

Pasal: Jika mereka mendapatkan sesuatu yang *mubah* tapi bukan milik orang kafir, seperti binatang buruan, batu, rumput, dan pohon, maka semua itu menjadi hak orang yang berjihad yang menemukannya, sebagaimana jika dia menemukannya di negeri Islam.

Jika dia menemukan sesuatu yang mungkin saja merupakan milik kaum muslim atau kaum kafir, seperti pedang atau busur, maka hal tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika tidak ditemukan siapa pemiliknya, maka ia merupakan harta rampasan perang (*ghanimah*).

Pasal: Jika sebuah wilayah ditaklukan dengan kekerasan, dan di sana didapatkan tanah tak bertuan, maka jika orang-orang kafir tidak melarang untuk menggarapnya, maka tanah tersebut menjadi milik orang yang menggarapnya, sebagaimana tanah mati atau tanah tak bertuan yang ada di negeri Islam. Tapi jika mereka melarang menggarapnya, maka tanah tersebut menjadi miliki orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Karena dengan adanya larangan dari orang kafir itu, hak kepemilikan dapat ditetapkan bagi mereka yang berhak

mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga tanah tersebut pun beralih ke dalam kepemilikan mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kondisinya tidak berbeda dengan keadaan ketika orang-orang kafir sudah mengkavling tanah untuk digarap, kemudian wilayah yang mencakup tanah tersebut menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin.

Tapi jika daerah tersebut ditaklukan dengan damai, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik orang-orang kafir, maka kaum muslimin tidak berhak untuk memiliki tanah mati atau tanah tak bertuan yang ada di daerah tersebut untuk digarap. Karena wilayah itu adalah wilayah mereka, sehingga seorang muslim tidak bisa memiliki tanah tersebut untuk menggarapnya.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i berkata dalam *Siyar Al Waqidi*, "Keterangan yang ditemukan di dalam kitab-kitab mereka (kaum kafir), semua itu merupakan barang rampasan perang, dan Imam harus memanggil seseorang untuk menerjemahkannya. Jika keterangan tersebut merupakan pengetahuan tentang kedokteran atau yang lainnya, dan tidak ada hal makruh di dalamnya, maka Imam boleh menjualnya, sebagaimana dia boleh menjual barang rampasan lainnya. Tapi jika yang diperoleh itu merupakan kitab yang mengandung kemusyrikan, maka mereka (kaum muslimin) harus menghancurkannya dan memanfaatkan wadah dan tempatnya dengan cara dijual. Tidak ada alasan untuk membakar atau menolaknya sebelum mengetahui apa isinya."

Kesimpulannya, jika kaum muslimin mendapatkan kitab-kitab kaum musyrikin, maka jika ia mengandung pembahasan tentang kedokteran, teknik atau pengetahuan lain yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, seperi Nahwu atau syair yang *mubah*, maka semua itu merupakan barang rampasan perang. Karena semua itu juga termasuk harta.

Tapi jika kitab-kitab itu memuat kekufuran atau berupa kitab-kitab samawi yang sudah diubah-ubah, seperti Taurat dan Injil, maka tidak boleh membiarkannya berpindah tangan dari satu orang kepada yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Karena mungkin saja hal itu membangkitkan kembali semangat kekafiran di dalam dada orang yang baru memeluk agama Islam.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan terkait kitab seperti itu. Jika mungkin untuk menghilangkan catatan-catatan pada kitab samawi tersebut dan mengambil manfaat dari yang tertulis padanya, maka hal tersebut perlu dilakukan.

Tapi jika tidak mungkin, maka kitab tersebut harus disobek-sobek tapi tidak boleh dibakar. Sebab mungkin saja kertas yang telah disobek-sobek itu dapat dimanfaatkan lagi, misalnya dengan cetak ulang, dan hal ini tidak dapat dilakukan pada kertas yang dibakar.

Alasan lainnya, karena kitab tersebut tidak luput dari nama Allah, sehingga tidak dibakar. Semua yang kami katakan itu dikemukakan juga oleh para fuqaha lainnya. Dan kami tidak mengetahui ada pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Siyar Al Waqidi*, "Apabila kaum muslimin memperoleh kemenangan di medan perang hingga medan perang ini pun menjadi negeri Islam, atau jaminan perlindungan berlaku di sana dan hukum dibangun di atasnya, kemudian pasukan kaum muslimin mendapatkan khamer di dalam sebuah wadah atau tong, maka mereka harus menumpahkan khamer tersebut, membersihkan dan menyucikan wadah dan tong tersebut, tapi tidak boleh merusaknya. Karena merusaknya berarti menimbulkan kehancuran. Namun jika mereka belum menguasai daerah tersebut, dan sepertinya kemenangan mereka hanyalah kemenangan serangan semata, bukan kemenangan yang berkonsekuensi berlakunya hukum peralihan kekuasaan, maka mereka harus tetap menumpahkan khamer tersebut dari wadah dan tongnya. Jika mereka mampu mengangkut wadah dan mengangkut apa ringan darinya, maka mereka boleh mengangkutnya sebagai rampasan perang. Tapi jika mereka tidak mampu, maka mereka boleh membakar dan memecahkannya ketika mereka pergi."

Al Imrani berkata, "Jika di medan perang, kaum muslimin mendapatkan khamer di dalam sebuah tong, maka khamer tersebut harus ditumpahkan, sebagaimana jika khamer berada di tangan seorang muslim. Adapun tong tersebut, jika kaum muslimin berhasil menguasai wilayah itu, maka statusnya adalah sebagai rampasan perang. Tapi jika mereka tidak menguasainya, jika mereka mampu untuk mengambil tong itu, maka mereka boleh mengambilnya. Tapi jika mereka tidak dapat mengambilnya, maka tong tersebut dihancurkan agar tidak digunakan sebagai sarana untuk maksiat kepada Allah."

Jika mereka mendapatkan babi, maka Asy-Syafi'i mengatakan, "Babi itu dibunuh, dan aku tidak akan membiarkan dia menyerang seorang muslim." Namun Asy-Syafi'i berkata dalam *Siyar Al Waqidi*, "Adapun babi yang didapatkan, jika babi tersebut dapat menyerang karena sudah besar, maka aku perintahkan untuk membunuhnya semuanya. Namun ia tidak masuk ke dalam harta rampasan perang. Dia tidak boleh dibiarkan kembali lagi, jika mampu untuk membunuhnya."

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa jika babi tersebut menyerang, maka da harus dibunuh karena bisa menimbulkan bahaya. Tapi jika tidak menyerang, maka ia tidak dibunuh, karena tidak membahayakan.

Di antara mereka juga mengatakan, walau bagaimana pun babi tersebut harus dibunuh. Karena babi tidak boleh dimanfaatkan, sehingga harus dimusnahkan, seperti khamer.

Jika mereka mendapatkan khamer, jika anjing tersebut galak, maka anjing galak harus dibunuh karena membahayakan. Meskipun bisa diambil manfaatnya dengan dijadikan sebagai anjing pemburu, penjaga hewan atau penjaga tanaman.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Anjing galak tersebut dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Maksudnya, dibenarkan penguasaan mereka atas anjing galak tersebut, namun mereka tidak dapat memilikinya, karena menurut kami anjing itu tidak bisa dimiliki. Jika di antara mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang atau *khumus* ada orang-orang yang biasa berburu, atau memiliki hewan ternak, atau tanaman, maka anjing itu diberikan kepada mereka."

Jika di antara mereka tidak ada yang dapat memanfaatkan anjing tersebut, maka syaikh Abu Hamid mengatakan, "Anjing tersebut dibunuh atau dibiarkan. Karena tidak boleh memelihara anjing jika tidak ada kebutuhan."

Jika di medan perang itu ada burung rajawali atau elang, maka ia menjadi harta rampasan mereka. Sebab burung tersebut boleh dimiliki.

Cabang: Apapun hewan yang statusnya mubah di negeri Islam, seperti binatang buruan yang tidak memiliki ciri tertentu di lahan terbuka, pepohonan yang ada di tanah mati (tanah tak bertuan), dan bebatuan yang ada di pegunungan, apabila semua itu ditemukan di zona perang dengan kaum kafir, maka semua itu bisa menjadi milik muslim yang menangkap atau mengambilnya, sebagaimana yang telah kami katakan tentang seseorang yang menemukan semua itu di negeri Islam.

Tapi jika ada tanda penguasaan atas hal-hal tersebut, misalnya binatang buruan musiman, atau pohon yang ada di tanah mati (tanah tak bertuan) yang sudah dikelilingi pagar, atau debu yang sudah dikelilingi batas, atau bebatuan yang ada di sebuah bangunan, maka semua itu merupakan harta rampasan.

Sebab secara lahiriah, tanda-tanda tersebut menunjukkan adanya penguasaan (orang kafir) atas hal-hal tersebut, sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Demikianlah yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid. Sementara Syaikh Abu Ishaq menyebutkan bahwa dalam permasalahan ini, semua hal tersebut harus dipublikasikan selama satu tahun.

Pasal: Jika sebuah wilayah ditaklukan dengan kekerasan, kemudian didapatkan tanah mati yang tak bertuan, maka jika orang-orang kafir itu tidak menghalangi penguasaannya, berarti tanah tersebut untuk orang yang menggarapnya. Namun jika mereka menghalangi penguasaannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat, yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang menghidupkan tanah mati, pada jilid 14 dalam kitab ini.

Tapi jika sebuah wilayah dikuasai dengan jalan damai, yaitu dengan syarat bahwa wilayah tersebut masih menjadi milik mereka (orang-orang kafir), maka kaum muslimin tidak berhak untuk menguasai lahan mati (tanah tak bertuan) yang ada di sana melalui cara penggarapan terhadapnya. Sebab wilayah tersebut adalah wilayah orang kafir, sehingga kaum muslimin tidak berhak untuk menggarapnya.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka menurut kami, Nabi ﷺ memasuki kota Makkah -pada hari penaklukannya— dengan jalan damai, bukan dengan kekerasan. Yang kami maksud dengan hal itu bukanlah Nabi membuat kesepakatan damai dengan seluruh penduduk Makkah. Akan tetapi, beliau hanya membuat kesepakatan tersebut dengan Abu Sufyan, dan pemberian jaminan keamanan bagi penduduk kota Makkah merupakan syarat, kemudian syarat tersebut terlaksana, sehingga jaminan keamanan itu pun harus diberikan.

Oleh karena itulah Nabi tidak merampas harta mereka, tidak menawan anak keturunan mereka, dan tidak membunuh orang yang memenuhi syarat untuk diberi jaminan keamanan, kecuali mereka yang dikecualikan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid.

Sementara Imam Malik, Al Auza'i, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa Nabi ﷺ memasuki kota Makkah dengan kekerasan, dan sebenarnya beliau berhak untuk membunuh, menawan dan melakukan perampasan, namun beliau tidak melakukan itu karena beliau memaafkan mereka semua.

Dalil kami (bahwa Nabi ﷺ memasuki kota Makkah dengan damai) adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

"Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 31)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ memberitahukan bahwa kaum musyrikin Quraisy senantiasa tertimpa bencana dari pasukan Rasulullah, hingga Rasulullah berada di dekat tempat mereka, dan terhentilah bencana yang menimpa mereka itu. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali dengan pendapat kami yang menyebutkan bahwa beliau masuk ke Makkah dengan damai.

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ,

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا

"Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya." (Qs. Al Fath [48]: 20-21)

Harta rampasan yang disegerakan adalah harta rampasan dari perang Hunain. Sedangkan harta rampasan yang mereka belum dapat menguasainya, menurut sebagian ulama tafsir, adalah harta rampasan dari Makkah. Sebab, kota Makkah itu ditaklukan dengan jalan damai, bukan dengan kekerasan.

Dalil lainnya adalah hadits yang menyebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ berangkat ke Makkah, beliau singgah di Murzhahran. Terkait peristiwa ini, Al Abbas menuturkan: Aku bergumam dalam hatiku, "Jika Rasulullah ﷺ memasuki kota Makkah sebelum mereka (penduduk Makkah) menemui beliau dan meminta jaminan keamanan kepada beliau, niscaya orang-orang Quraisy akan binasa." Aku pun menunggang *baghal* Rasulullah, dengan harapan diriku bertemu seseorang yang sedang memiliki kebutuhan, lalu aku memberitahukan (kedatangan Rasulullah itu kepadanya, kemudian dia memberitahukan hal itu kepada penduduk Makkah, sehingga mereka pun mau keluar dari kota itu untuk menemui beliau, lalu meminta jaminan keamanan kepada beliau.

Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb dan Judail bin Warqa`. Aku kemudian memastikan, "Abu Hanzhalah?" Dia berkata, "Abu Al Fadhl?" Aku

berkata, "Ya, benar, aku adalah Abu Al Fadhl." Dia bertanya, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, kabar apa yang kamu bawa?" Aku menjawab, "Ada Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya." Dia bertanya lagi, "Lalu bagaimana menurutmu?" Aku menjawab, "Berboncenglah di belakangku."

Abu Sufyan kemudian membonceng di belakangku, sementara Judail bin Warqa` kembali ke Makkah. Aku kemudian membawa Abu Sufyan ke hadapan Nabi ﷺ, dan beliau pun memberikan jaminan keamanan kepadanya. Beliau bersabda, "*Bawalah dia sampai esok.*"

Keesokan harinya, aku membawa Abu Sufyan menghadap beliau. Saat itu, aku bertemu dengan Umar. Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku bertemu dengan orang munafik yang tak beriman dan tak mendapatkan jaminan keamanan ini." Mendengar ucapan Umar tersebut, aku berkata kepadanya, "Rasulullah telah memberinya jaminan keamanan."

Setelah itu, aku menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang tokoh yang menyukai kebanggaan. Maka berikanlah sesuatu yang dapat mengangkat derajatnya." Mendengar saranku itu, Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, berarti dia aman.*" Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa yang mengunci*[3] *pintu rumahnya, berati dia aman. Barangsiapa yang meninggalkan senjatanya, berati dia aman.*"

---

[3] Praktik ini selalu dilakukan oleh semua bangsa, baik yang beradab maupun yang tidak, dalam situasi genting. Praktik yang dimaksud adalah pemimpin tertinggi militer akan mengeluarkan larangan berkeliaran (seperti jam malam dan sebagiannya), untuk mengendalikan orang-orang yang masuk maupun ke luar dari negeri yang dipimpinnya.

Ketika Abu Sufyan berjalan, Rasulullah bersabda, "*Bawalah dia berhenti di sebuah tempat yang sempit, agar dia dapat melihat tentara Allah (yang akan melintas).*" Aku pun menghentikan Abu Sufyan di sebuah tempat yang sempit, lalu melintaslah berbagai kabilah (yang turut bersama Rasulullah), dengan panji-panji mereka yang beraneka ragam.

Lalu melintaslah kabilah Muzainah dan Ghathafan. Melihat mereka, Abu Sufyan bertanya, "Siapa mereka?" Aku menjawab, "Mereka adalah kabilah Muzainah dan Ghathafan." Abu Sufyan berkata, "Apa urusanku dengan orang-orang Muzainah."

Tak lama kemudian, Rasulullah ﷺ datang dengan batalion hijau yang terdiri dari kaum Mujahirin dan Anshar. Tak seorang pun terlihat dari mereka melainkan dengan membawa senjata dari besi. Menyaksikan hal tersebut, Abu Sufyan kembali bertanya, "Siapa mereka?" Aku mejawab, "Itu adalah Rasulullah bersama kelompok Mujahirin dan Anshar."

Abu Sufyan lantas berkata, "Sungguh, kerajaan keponakanmu sekarang ini sudah sangat besar." Aku berkata, "Ini bukanlah kerajaan, melainkan kenabian." Abu Sufyan berkata, "Ya, kenabian."

Abu Sufyan kemudian berjalan menuju kota Makkah. Dia berkata kepada penduduk Makkah, "Sungguh, Muhammad telah datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang tidak akan mampu kalian lawan." Mereka berkata, "Diamlah!" Abu Sufyan berkata, "Siapa saja yang masuk ke rumahku, berarti dia aman. Siapa saja yang masuk ke dalam masjid Al Haram, maka dia

---

Setelah itu, secara bertahap, dia akan mengeluarkan pengumuman-pengumuman yang lebih lunak, sehingga bahaya pun bisa diantisipasi sedikit demi sedikit, sampai keadaannya kembali menjadi benar-benar kondusif.

aman. Siapa saja yang mengunci pintu rumahnya, maka dia aman. Siapa saja yang meninggalkan senjatanya, maka dia aman."

Ibnu Abbas berkata, "Mendengar perkataan tersebut, maka orang-orang pun berlarian menuju rumah mereka dan masjid." Peristiwa ini menunjukkan bahwa masuknya Rasulullah tersebut telah didahului oleh pemberian jaminan keamanan.

Mush'ab bin Sa'd meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada semua orang pada peristiwa penaklukan kota Makkah, kecuali terhadap enam orang. Mereka adaah Ibnu Shababah, Ikrimah bin Abi Jahl, Abdullah bin Sa'd bin Abi As-Sarh, Ibnu Khathl, dan dua biduwanita yang merupakan budak Abd bin Sa'd, yang pernah menghina Nabi dengan nyanyiannya.

Ketika Nabi ﷺ masuk ke kota Makkah, beliau hanya membunuh orang-orang yang dikecualikan tersebut. Beliau juga tidak melakukan penawanan, juga tidak melakukan perampasan harta dan rumah. Sebaliknya, beliau juga memaafkan sejumlah orang yang sebelumnya beliau perintahkan untuk dibunuh.

Ini semua merupakan indikator yang menunjukkan bahwa beliau masuk kota Makkah secara damai, bukan indikator yang menunjukkan bahwa beliau memasuki kota Makkah dengan kekerasan.

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Apa saja yang diperoleh kaum muslimin dari harta orang-orang kafir, dan dikhawatirkan harta itu akan kembali ke tangan mereka, maka perlu dikaji lebih jauh: Jika harta itu bukanlah hewan, maka ia dihancurkan, agar mereka tak

lagi dapat memanfaatkannya, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya untuk melawan kaum muslimin.

Tapi jika harta tersebut adalah hewan, maka tidak boleh membunuhnya tanpa ada unsur darurat. Hal tersebut berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membunuh burung emprit atau yang lebih besar tanpa haknya, maka Allah akan meminta pertanggung jawabannya atas pembunuhan burung tersebut.*" Ada yang bertanya, "Apa haknya?" Beliau menjawab, "*Haknya adalah engkau menyembelihnya kemudian memakannya. Janganlah engkau memotong kepalanya kemudian membuangnya.*"

Tapi jika ada unsur darurat untuk membunuhnya, misalnya orang-orang kafir tidak memiliki kuda, sementara kaum muslimin mendapatkan rampasan berupa kuda, dan kuda tersebut dikhawatirkan akan diambil lagi orang mereka, kemudian digunakan untuk memerangi kaum muslimin, maka boleh untuk membunuh kuda tersebut. Sebab apabila kuda itu tidak dibunuh, maka orang-orang kafir akan mengambilnya kemudian menggunakannya untuk memerangi kaum muslimin.

Pasal: Jika salah seorang dari kaum muslimin yang berhak mendapatkan rampasan perang mencuri harta rampasan perang seukuran *nishab*, maka jika hal itu dilakukan sebelum dikeluarkannya *khumus* (seperlima dari harta rampasan perang), maka dia tidak dipotong tangannya, karena dua alasan. Pertama, dia

memiliki hak pada *khumus* (seperlima). Kedua, dia memiliki hak pada yang empat perlima.

Jika dia mencuri setelah dikeluarkannya *khumus*, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Jika dia mencuri dari *khumus*, maka dia tidak dipotong tangannya, karena dia memiliki hak pada *khumus* tersebut. Jika dia mencuri dari yang empat perlima, maka ada hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Jika dia mencuri sesuai besaran haknya atau bahkan kurang, maka dia tidak dipotong tanganya. Karena pada kadar tersebut terdapat *syubhat*.

Tapi jika dia mencuri lebih banyak daripada haknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia dipotong tangannya, karena tidak ada *syubhat* pada pencurian yang mencapai *nishab* itu.

Kedua, dia tidak dipotong tangannya, karena haknya membaur pada semua harta rampasan perang, sehingga tangannya tidak boleh dipotong.

Tapi jika yang mencuri bukanlah dari mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang, maka perlu ditinjau lebih jauh. Jika hal tersebut terjadi sebelum dikeluarkannya *khumus*, maka dia tidak dipotong tangannya, karena dia memiliki hak pada *khumus* tersebut.

Tapi jika setelah dikeluarkannya *khumus*, maka apabila dia mencuri dari *khumus*, maka tangannya tidak dipotong, karena dia mempunyai hak. Tapi jika dia

mencuri dari yang empat perlima, maka jika diantara yang berhak menerima rampasan perang itu ada seseorang yang hartanya bisa menjadi *syubhat* bagi si pencuri, misalnya di antara yang berhak menerima rampasan perang itu ada ayahnya, maka tangannya tidak dipotong. Karena dia memiliki *syubhat* atas apa yang dicurinya. Tapi jika tidak ada orang seperti itu di antara mereka, maka tangannya dipotong, karena tidak ada *syubhat* atas apa yang dicurinya.

Pasal: Jika salah seorang yang berhak menerima rampasan perang menyetubuhi seorang budak dari rampasan perang, maka dia tidak wajib dikenakan hukuman *had.*

Namun Abu Tsaur mengatakan bahwa dia wajib dijatuhi hukuman *had.* Akan tetapi pendapat ini keliru, karena sang pelaku memiliki *syubhat* atas budak tersebut, yaitu hak kepemilikan atas budak tersebut.

Namun demikian, dia wajib memberikan mahar kepada budak yang disetubuhi, karena itu merupakan persetubuhan yang tidak dijatuhi hukuman *had* sebab adanya *syubhat.* Oleh karena itulah dia wajib memberikan mahar, seperti persetubuhan dalam nikah *fasid* (rusak).

Apabila dia menghamili budak perempuan, maka nasabnya dapat ditetapkan bagi anak tersebut, dan anak itu juga menjadi orang merdeka, karena adanya *syubhat.* Namun apakah budak perempuan itu dibagikan dalam harta rampasan perang ataukah ia dihargakan (dijual) kepada yang menyetubuhinya?

Dalam masalah ini ada dua pendapat: Sebagian dari para ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan, apabila kita berpendapat bahwa jika pelaku memiliki budak perempuan tersebut maka budak perempuan tersebut menjadi ummu walad, maka budak tersebut dihargakan (dijual) kepadanya. Tapi jika kita mengatakan budak perempuan tersebut tidak menjadi ummu walad, maka dia tidak dihargakan (dijual) kepadanya.

Sementara Abu Ishaq mengatakan bahwa budak perempuan tersebut dihargakan (dijual) kepada sang pelaku, dengan dua pendapat tersebut (menjadi ummu walad atau pun tidak). Sebab budak perempuan tersebut tidak boleh dibagikan, sebagaimana tidak boleh dijual (kepada orang lain).

Dalam hal ini, pembagian harta rampasan perang tidak boleh ditangguhkan, karena akan memudharatkan mereka yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itulah budak perempuan tersebut harus dihargakan (dijual) kepada sang pelaku.

Jika budak perempuan tersebut melahirkan, apakah nilai anak tersebut juga harus dibayar oleh sang pelaku atau tidak?

Dalam masalah ini perlu ditinjau lebih jauh. Jika budak perempuan tersebut sudah dihargakan kepada sang pelaku, maka dia tidak harus membayar nilai anaknya. Karena budak perempuan tersebut melahirkan dalam kondisi sudah menjadi miliinya.

Tapi jika belum dihargakan (dijual) kepadanya, maka dia harus mengeluarkan nilai anak tersebut, karena budak perempuan tersebut melahirkan bukan dalam kondisi sebagai miliknya.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang buruan, dari Muhammad bin Abdillah bin Yazid, juga pada pembahasan tentang hewan kurban dari Qutaibah. Hadits tersebut sudah dikemukakan dengan berbagai jalur periwayatannya pada pembahasan haji dan juga pada pembahasan tentang berburu.

Hukum: Jika salah seorang yang berhak mendapat harta rampasan perang mencuri harta rampasan perang seukuran *nishab*, dan peristiwa tersebut terjadi sebelum dikeluarkannya yang seperlima, maka tangannya tidak dipotong karena pencurian tesebut, sebab dia juga memiliki bagian terhadap yang seperlima dari harta rampasan perang, juga memiliki hak terhadap yang empat perlima dari harta rampasan perang.

Jika dia mencuri seukuran *nishab* setelah dikeluarkannya seperlima, maka apabila dia mencurinya dari yang seperlima, maka tangannya tidak dipotong. Karena dia mempunyai hak terhadap yang seperlima itu. Tapi jika dia mencurinya dari yang empat perlima, maka apabila dia mencuri seukuran haknya atau kurang, maka tangannya tidak dipotong. Sebab ada *syubhat* atas pencuriannya itu.

Tapi jika yang dicurinya itu lebih dari haknya, dan yang lebih dari haknya tersebut sudah mencapai *nishab*, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tangannya dipotong, karena tidak ada *syubhat* atas pencurian yang sudah mencapai *nishab*.

Kedua, tangannya tidak dipotong, karena haknya membaur dengan semua bagian harta rampasan perang.

Jika orang yang tidak berhak mendapat harta rampasan perang mencuri seukuran *nishab* dari harta rampasan perang, maka jika dia mencurinya sebelum dikeluarkannya yang seperlima dari harta rampasan perang, atau dia mencurinya dari yang seperlima setelah dikeluarkannya yang seperlima tersebut dari total harta rampasan perang, maka tangannya tidak dipotong, karena dia memiliki *syubhat* terkait seperlima dari harta rampasan perang tersebut.

Jika dia mencurinya dari yang empat perlima dari harta rampasan perang, maka apabila dia tidak mempunyai orang yang hartanya bisa menjadi *syubhat* bagi dirinya di antara mereka yang berhak mendapat rampasan perang, seperti anak, ayah atau tuan, maka tangannya dipotong. Karena dia tidak memiliki *syubhat* dalam kasus ini. Tapi jika ada, maka perkataan Al Muthi'i menunjukkan bahwa tangannya tidak dipotong, karena dia memiliki *syubhat* dalam masalah ini.

Al Qadhi Al Imrani menjelaskan dalam Al Bayan, "Pendapat yang sesuai *madzhab* adalah perlu ditinjau lebih jauh. Jika dia mencuri sesuai jatahnya atau kurang, maka tangannya tidak dipotong. Tapi jika mencuri lebih daripada jatahnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Sebagaimana jika yang

melakukan pencurian tersebut adalah salah satu dari mereka yang berhak mendapat rampasan perang."

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughni*, "Jika sang pencuri adalah salah satu dari mereka yang berhak mendapat rampasan perang, atau (yang berhak mendapat rampasan perang itu adalah) ayah atau tuannya, maka tangannya tidak dipotong, karena dia memiliki *syubhat*, yaitu haknya yang terkait dengan rampasan perang tersebut. Hak inilah yang menghalangi pemotongan tangannya. Sebab hukuman *had* (dalam hal ini adalah potong tangan) itu tercegah karena adanya *syubhat*. Sehingga kasus tersebut identik dengan kasus ketika dia mencuri harta yang merupakan miliki bersama antara dia dan orang lainnya.

Demikian pula jika hak itu adalah hak anaknya dan seterusnya ke atas. Itu merupakan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Abu Hanifah menambahkan, "Jika salah seorang mahramnya mempunyai hak pada harta rampasan tersebut, maka tangannya tidak dipotong." Dasarnya adalah karena tangannya tidak dipotong apabila mencuri harta mahramnya. Seandainya salah satu dari suami istri mempunyai hak pada harta tersebut, kemudian salah satunya mencuri harta pasangannya, maka tangannya tidak dipotong menurut mereka yang berpendapat bahwa tangannya tidak dipotong karena mencuri harta pasangannya.

Masalah: Jika kaum muslimin merampas dan menguasai harta kaum musyrikin, maka jika di antara harta tersebut ada seorang budak perempuan yang kemudian disetubuhi oleh seorang pria dari mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan, maka dalam kasus ini saya perlu meninjau lebih jauh. Jika jumlah mereka

banyak dan tidak terbatas bilangannya, maka tidak wajib menjatuhkan hukuman had. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas pakar fikih.

Imam Malik dan Abu Tsaur mengatakan bahwa wajib untuk menjatuhkan hukuman *had*, berdasarkan firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Orang yang menyetubuhi budak perempuan ini adalah seorang pezina, karena dia menyetubuhi wanita yang bukan miliknya secara sengaja dan mengetahui keharamannya, sehingga dia harus dijatuhi hukuman had, sebagaimana halnya orang yang menggauli budak perempuan milik orang lain.

Al Auza'i mengatakan, para ulama terdahulu menyebutkan bahwa dia berhak mendapatkan yang paling rendah di antara dua had, yaitu seratus cambukan.

Salah seorang ulama melarang penetapan hak milik terhadap harta rampasan perang, dan dia mengatakan hal tersebut hanya dapat ditetapkan berdasarkan hadits.

Dalil kami adalah pria yang menyetubuhi budak perempuan memiliki bagian pada total harta rampasan perang, meskipun besarannya tidak diketahui secara pasti. Namun kepemilikan bagian ini sudah cukup untuk menjadi *syubhat* yang bisa menggugurkan hukuman had atas dirinya.

Adapun ayat 2 surah An-Nur, ayat tersebut dikhususkan dengan persetubuhan dengan budak perempuan yang dimiliki

bersama-sama, dan persetubuhan terhadap budak perempuan milik anaknya, sehingga persetubuhan ini pun dianalogikan kepada persetubuhan tersebut.

Mengenai larangan penetapan hak milik atas harta rampasan perang (yang di antaranya adalah budak perempuan tersebut), pelarangan itu sudah tidak relevan lagi, karena kepemilikan orang-orang kafir terhadap harta tersebut sudah hilang, dan pastinya harta itu berpindah tangan kepada pemilik baru (yaitu kaum muslimin).

Alasan lainnya, harta tersebut sah untuk dibagi-bagikan, dan orang-orang yang berhak menerima rampasan perang berhak untuk meminta harta tersebut, sehingga harta tersebut identik dengan harta warisan.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka pria yang menyetubuhi budak perempuan tersebut perlu diberi hukuman ta'zir (hukuman yang belum ada batasannya, dan kebijakannya diserahkan kepada imam). Namun, hukuman takzir ini tidak boleh melampaui hukuman *had.*

Selain itu, pria tersebut juga harus menyerahkan mahar standar kepada budak perempuan itu, dan mahar ini dimasukan ke dalam harta rampasan yang akan dibagi-bagikan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan ulama fikih Hanbali.

Sementara dalam *Al Bayan* disebutkan, "Hukuman takzir, jika pria tersebut memang tumbuh dewasa di negara Islam dan mengetahui pengharaman perbuatan tersebut, maka dia harus dijatuhi hukuman takzir. Tapi jika dia tumbuh di wilayah pedalaman yang jauh dari peradaban Islam, dan tidak mengetahui

pengharaman perbuatan tersebut, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman takzir.

Pria tersebut wajib memberikan mahar secara utuh, sebab persetubuhan merupakan persetubuhan dengan wanita yang bukan miliknya, dan hukuman *had* digugurkan atas dirinya, sehingga dia wajib mengeluarkan mahar sepenuhnya, sebagaimana dalam persetubuhan yang terjadi karena pernikahan *fasid* (rusak).

Jika pria tersebut kemudian memiliki budak perempuan yang telah disetubuhinya itu, maka kewajiban mengeluarkan mahar itu tidak gugur atas dirinya, sebagaimana jika dia menyetubuhi budak perempuan milik orang lain, kemudian dia memiliki budak perempuan yang disetubuhinya ini.

Jika budak perempuan itu tetap sebagaimana adanya (tidak hamil), kemudian Imam menyerahkan seperlima harta rampasan perang kepada mereka yang berhak menerimanya, kemudian membagi-bagikan yang empat perlimanya kepada orang-orang yang berhak mendapat rampasan perang, kemudian budak perempuan tersebut diserahkan kepada sepuluh orang dari mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang sesuai dengan jatahnya, karena dia berhak melakukan itu, kemudian salah seorang dari mereka menggauli budak perempuan tersebut, maka dalam kasus ini ada hal-hal yang menurut saya perlu dikaji lebih jauh.

Jika dia menyetubuhi budak perempuan tersebut setelah mereka memilih untuk memiliki budak perempuan tersebut, maka status budak perempuan tersebut merupakan budak perempuan yang dimiliki bersama, sehingga pria yang menyetubuhi budak perempuan ini tidak wajib untuk dijatuhi hukuman had, namun dia wajib memberikan sembilan puluh persen dari mahar standar.

Adapun yang sepuluh persen tidak wajib dia keluarkan, karena itu merupakan haknya.

Namun jika dia menyetubuhi budak perempuan tersebut sebelum mereka (yang sepuluh orang) memilih untuk memilikinya, maka tidak ada had bagi yang menggaulinya, namun dia wajib mengeluarkan mahar secara utuh. Semua ini berlaku jika budak perempuan tersebut tidak hamil. Tapi jika budak perempuan itu hamil oleh pria yang menggaulinya, maka dalam masalah ini ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikaji lebih lanjut.

Jika jumlah orang-orang yang berhak menerima rampasan perang itu banyak dan tidak terhitung, maka anak yang dilahirkan budak perempuan tersebut berstatus merdeka, dan nasabnya dapat dihubungkan kepada pria yang menghamili budak perempuan tersebut.

Namun Abu Hanifah mengatakan, nasab anak itu tidak dapat dihubungkan kepada pria yang menghamili budak perempuan tersebut. Dan anak itu menjadi budak bagi mereka yang berhak mendapat harta rampasan perang.

Dalil kami adalah, bahwa persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan yang hukuman hadnya gugur atas pria tersebut karena adanya suatu *syubhat*, sehingga nasab anak yang lahir pun harus dinisbatkan kepada pria tersebut, sebagaimana jika pria tersebut menggauli seorang perempuan dalam nikah *fasid*. Selain itu, budak perempuan tersebut seketika itu pula menjadi ummu walad bagi anak yang lahir. Karena dia dihamili oleh seorang pria merdeka, dan dia bukan milik orang merdeka itu.

Jika setelah itu pria tersebut memiliki budak perempuan itu, apakah budak perempuan tersebut menjadi ummu walad bagi anaknya? Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Lalu apakah budak perempuan tersebut dijual kepada pria yang menyetubuhinya ataukah dibagi untuk mereka yang berhak mendapat rampasan perang? Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan bahwa budak perempuan tersebut dihargakan (dijual) kepada pria yang menyetubuhinya.

Dalam masalah ini hanya ada satu pendapat. Sebab tidak boleh membagikan budak perempuan kepada mereka yang berhak mendapat harta rampasan perang, dan tidak boleh juga menjualnya (kepada orang lain), karena dia hamil dari pria merdeka.

Namun tidak boleh menangguhkan pembagian harta rampasan perang tersebut (termasuk budak perempuan itu yang menjadi bagian darinya), sampai budak terebut melahirkan. Karena hal itu bisa merugikan orang-orang berhak menerima rampasan perang. Dengan demikian, maka tak ada lagi cara yang tepat untuk dilakukan kecuali dengan menghargakan budak perempuan tersebut.

Apabila kita berpendapat bahwa budak perempuan tersebut tidak dijual kepada pria itu, maka tidak ada persoalan. Namun jika kita berpendapat bahwa budak perempuan tersebut dijual kepadanya, maka apabila nilainya sesuai dengan jatah yang harus diterima pria tersebut, maka dia dapat mengambilnya. Tapi jika nilainya kurang dari bagiannya dari harta rampasan perang, maka dia mengambilnya berikut tambahannya yang diambil dari rampasan perang.

Jika nilai budak perempuan tersebut lebih besar daripada bagian pria tersebut dari harta rampasan perang, maka pria tersebut harus memberikan selisihnya kepada mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang. Jika dia tidak mempunyai selisihnya, maka syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa budak perempuan tersebut tetap menjadi budak orang-orang yang berhak mendapat rampasan perang, sesuai dengan selisihnya, tapi budak perempuan tersebut juga menjadi *ummu walad* bagi anak pria yang menggaulinya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Siapa saja yang melakukan pembunuhan di medan perang yang mewajibkan *qishash*, atau melakukan kemaksiatan yang mewajibkan dijatuhi hukuman *had*, maka dia harus menerima hukuman yang diwajibkan atas dirinya di negeri Islam. Sebab kedua tempat itu tidak berbeda dalam hal mengharamkan perbuatan tersebut, sehingga hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya pun tidak berbeda.

Pasal: Jika seseorang memata-matai kaum muslimin untuk kemanfaatan orang-orang kafir, maka dia tidak boleh dibunuh. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ali, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ pernah mengutusku bersama Az-Zubair dan Al Miqdad. Beliau bersabda, "*Pergilah kalian hingga tiba di Kebun Khakh, karena di sana ada seorang perempuan dalam sebuah sekedup yang membawa surat. Ambillah surat itu darinya.*" Kami pun berangkat hingga tiba di kebun Khakh. Ternyata di sana memang ada seorang

perempuan di dalam sebuah sekedup. Kami lantas berkata kepada perempuan itu, "Keluarkanlah surat yang engkau bawa!" Perempuan itu mengeluarkan surat yang dibawanya dari jalinan rambutnya.

Setelah itu, kami membawa surat tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Ternyata, di dalam surat tersebut tertulis, "Dari Hathib bin Abi Balta'ah untuk penduduk Makkah." Hathib bermaksud untuk memberikan kabar kepada mereka tentang sejumlah rencana Rasulullah ﷺ. Rasulullah pun kemudian berkata kepada Hathib, "*Wahai Hathib, apa-apaan ini?*" Hathib menjawab, "Ya Rasulullah, jangan terburu-buru menghukumku. Aku hanyalah seorang pria yang terikat dengan kaumnya. Oleh karena itu, aku ingin mengambil pengaruh di kalangan mereka, yang dengar pengaruh itu mereka akan melindungi kerabatku. Aku tidak melakukan (pembocoran rencana) itu karena keluar dari agamaku. Aku juga tidak meridhai kekufuran setelah memeluk agama Islam." Rasulullah lantas bersabda, "*Dia jujur.*" Namun Umar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher si munafik ini." Rasulullah bersabda, "*Dia turut serta dalam perang Badar.*"

Sufyan bin Uyainah kemudian berkata: Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ

ٱلسَّبِيلِ ١ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."* **(Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)**

Penjelasan:

Hadits tentang wanita yang berada dalam sekedup *muttafaq alaih.* Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah, dia menuturkan: Ketika Rasulullah berbulat hati untuk berangkat ke Makkah, Hathib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk kaum Quraisy, guna memberitahukan mereka (tentang tekad beliau tersebut), kemudian dia menitipkan surat tersebut kepada seorang perempuan yang berasal dari kabilah Muzainah.

Ibnu Ishaq menyebutkan nama wanita tersebut adalah Sarah. Sedangkan Al Waqidi menuturkan bahwa nama perempuan tersebut adalah Kanud.

Al Waqidi juga mempunyai riwayat lain yang menyebutkan bahwa nama perempuan tersebut adalah Sarah. Juga memiliki riwayat lainnya lagi yang menyebutkan bahwa nama perempuan tersebut adalah Ummu Sarah.

Al Waqidi juga menyebutkan bahwa Hathib memberi perempuan itu upah sebesar sepuluh dinar untuk melakukan tugas tersebut. Tapi menurut satu pendapat, upahnya adalah satu dinar.

Menurut satu pendapat, wanita tersebut adalah mantan budak Al Abbas. As-Suhaili menyebutkan bahwa Hathib adalah sekutu Abdullah bin Humaid bin Zuhair bin Asad bin Abdil Uzza.

Asy-Syaukani menukil semua ini, kemudian dia juga menukil dari Yahya bin Sallam dalam tafsirnya, bahwa redaksi surat tersebut adalah:

"*Amma ba'du.* Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya Rasulullah akan datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang seperti malam. Beliau berjalan tak ubahnya air bah. Demi Allah, seandainya beliau datang kepada kalian hanya seorang diri, niscaya Allah akan membantu beliau dan mewujudkan janji-Nya terhadap beliau. Maka selamatkanlah diri kalian. *Wassalam.*" Demikianlah redaksi yang diriwayatkan oleh As-Suhaili.

Redaksi tersebut juga diriwayatkan oleh Al Waqidi dengan sanadnya yang *mursal*, bahwa Hathib menulis surat kepada Suhail bin Amr dan Shafwan bin Umayah serta Ikrimah, bahwa Rasulullah telah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang.

(Hathib menulis) "Dan menurutku, beliau tidak bermaksud memerangi selain kalian. Oleh karena itu, aku ingin kalian bisa menjadi penolongku."

Al Qusyairi menuturkan bahwa Hathib bin Abi Balta'ah adalah penduduk Yaman. Dia memiliki sekutu di Makkah, yaitu di kalangan Bani Asad bin Abdil Uzza.

Menurut satu pendapat, Hathib adalah sekutu Az-Zubair bin Al Awwam. Ketika Sarah -Sarah adalah mantan budak Abi Amr bin Shaifi Ibnu Hisyam bin Abdi Manaf— datang ke Madinah dari Makkah, Rasulullah ﷺ sedang mempersiapkan pasukan untuk menaklukan kota Makkah. Menurut pendapat lain, peristiwa kedatangan Sarah tersebut terjadi pada masa penandatanganan perjanjian Hudaibiyah.

Rasulullah ﷺ kemudian bertanya kepada Sarah, "*Apakah engkau datang untuk hijrah, wahai Sarah?*" Sarah menjawab, "Bukan." Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau datang sebagai seorang muslimah?*" Sarah menjawab, "Bukan." Beliau bertanya, "*Lalu apa yang membuatmu datang kemari?*" Sarah menjawab, "Kalian adalah keluarga dan *maula*, pokok dan keluarga besar. Sungguh, para *maula*(ku) sudah banyak yang pergi" -maksudnya, mereka terbunuh dalam perang Badar-. "Sementara ada banyak kebutuhan yang begitu mendesak. Oleh karena itulah aku datang kepada kalian agar kalian memberiku hadiah dan pakaian."

Rasulullah lantas bertanya, "*Bagaimana hubunganmu dengan para pemuda Makkah?*" Sarah adalah seorang biduanita. Sarah menjawab, "Mereka tak pernah memintaku lagi setelah perang Badar." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah pun menganjurkan Bani Abdil Muththalib dan Bani Al Muthalib untuk menyantuni wanita itu. Mereka pun memberinya pakaian dan

pemberian. Setelah itu, mereka menaikannya ke atas sekedup sehingga dia pun berangkat ke Makkah. Sarah kemudian didatangi oleh Hathib.

Hathib berkata, "Aku akan memberimu sepuluh dinar dengan cuma-cuma, tapi dengan syarat engkau harus menyampaikan surat ini kepada penduduk Makkah." Di dalam surat tersebut disebutkan, 'Rasulullah ﷺ menghendaki kalian, maka waspadalah'."

Sarah kemudian membawa surat tersebut. Tak lama berselang, malaikat Jibril turun dan memberitahu beliau tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itulah beliau kemudian mengutus Ali, Az-Zubair dan Abu Martsad Al Ghanawi.

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa yang diutus adalah Ali, Az-Zubair dan Al Miqdad. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa beliau mengutus Ali dan Ammar bin Yasir. Dalam riwayat lainnya lagi, disebutkan bahwa beliau mengutus Ali, Ammar, Umar, Az-Zubair, Thalhah, Al Miqdad, dan Abu Martsad. Mereka semua adalah prajurit penunggang kuda yang hebat.

Kepada mereka, beliau bersabda, "*Berangkatlah kalian, hingga kalian tiba di kebun Khakh. Di sana ada seorang perempuan yang berada di dalam sekedup. Dia membawa sebuah surat dari Hathib untuk kaum musyrikin. Ambillah surat itu darinya, dan biarkan wanita itu pergi. Jika wanita itu tidak memberikan surat itu kepada kalian, penggallah lehernya!*"

Mereka kemudian berhasil menyusul wanita tersebut di tempat yang telah disebutkan. Kepada wanita itu, mereka berkata, "Mana surat itu?" Namun wanita itu bersumpah bahwa dia tidak membawa surat. Mereka kemudian memeriksa barang bawaannya,

namun tidak menemukan surat tersebut. Setelah mereka berniat pulang, Ali berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah dan tidak akan berdusta kepada kita." Ali kemudian menghunus pedangnya dan berkata, "Berikanlah surat itu. Jika tidak, demi Allah, aku akan menelanjangimu dan memenggal lehermu."

Ketika melihat Ali sedemikian serius, wanita itu pun mengeluarkan surat tersebut dari jalinan rambutnya. Dalam riwayat lain, dari pinggangnya. Setelah itu, mereka pun membiarkan wanita itu meneruskan perjalanannya. Mereka kemudian kembali dengan membawa surat itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengirim utusan kepada Hathib untuk menjemputnya. Setelah bertemu, Rasulullah bertanya kepada Hathib, "*Apakah engkau mengetahui surat ini?*' Hathib menjawab, "Tentu saja." Lalu periwayat menyebutkan hadits tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Muhadzdzab.*

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan jaminan kepada semua orang pada waktu penaklukan kota Makkah, kecuali empat orang. Dan wanita itu adalah salah satu dari keempat orang tersebut.

Penjelasan secara redaksional: Redaksi, *fainna fiiha zha'iinah* ` (karena di tempat itu ada seorang wanita di dalam sekedup). Ibnu Baththal berkata dalam *Syarah Gharib Al Muhadzdzab*, "*Azh-Zhah'inah* yang dimaksud adalah wanita yang berada di dalam sekedup. Sebab, makna asal *azh-zha'inah* adalah sekedup.

Wanita yang berada di dalam sekedup itu disebut *zha'inah*, karena keberadaan dirinya di dalam sekedup tersebut. Kata *Azh-*

Zha'inah terambil dari kata *azh-zha'n,* artinya pelana dalam perjalanan.

Allah ﷻ berfirman,

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

"...di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim ...." (Qs. An-Nahl [16]: 60)

Ibnu Baththal berkata dalam *Syarh Ghariib Al Muhadzdzab*: Redaksi, '*fa-akhrajathu min uqashina* (lalu wanita tersebut mengeluarkan surat itu dari jalinan rambutnya). *Uqash Asy-Syi'r* artinya jalinan rambut di kepala. Oleh karena itulah kambing yang meliuk tanduknya disebut *uqasha.*

Al Uqash adalah jamak dari *uqshah,* seperti *ruhmah* jamaknya adalah *ruhaam.*

Redaksi, "*Kuntu imra`an mulshaqan* (aku hanyalah seorang pria yang terikat dengan kaumnya)." *Al Mulshaq* atau *Al Multashaq bil Qaum* artinya yang terikat dan tergabung dengan suatu kaum, tapi bukan merupakan bagian dari kaum tersebut.

Redaksi, "*Yaddan* (pengaruh)", maksudnya Hathib ingin melakukan sesuatu bagi penduduk Makkah, sehingga dengan perbuatannya itu mereka akan melindungi keluarganya.

Redaksi, "*Da'nii adhribu 'unuqa haadal munafiq (biarkan aku memenggal leher si munafik ini).*" Ibnu Baththal berkata, "Telah kami sebutkan bahwa munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, namun sebenarnya dia menyembunyikan kekafiran." Mengenai pengambilan kata tersebut, ada tiga pendapat:

Pertama, kata tersebut terambil dari kata *an-nafaq,* artinya lubang. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,

فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ

"Maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi...." (Qs. Al An'aam [6]: 35)

Dengan demikian, orang munafik itu disamakan dengan orang yang masuk ke dalam lobang dan menutupi diri dengan lubang tersebut.

Kedua, kata tersebut terambil dari *nafiqaal yarbu* (lubang yarbu; hewan sejenis tikus). Karena hewan ini memiliki lubang yang biasa disebut *an-nafiqa* dan lubang lainnya yang disebut *an-nashi'a.* Apabila hewan ini diburu dari lubang *nafiqa*, ia keluar dari lubang *nashi'a.* Dan apabila diburu dari lubang *nashi'a*, ia keluar dari lubang *nafiqa.*

Demikian pula dengan orang munafik yang kafir dan keluar dari keislaman karena pamrih terhadap orang-orang kafir, atau keluar dari kekufuran dan masuk Islam demi pamrih dari kaum muslimin.

Ketiga, kata tersebut terambil dari kata *an-nafiqa* dengan makna yang lain, yaitu melubangi tanah, hingga ketika hampir sampai di permukaan tanah, permukaan lubang yang digali tersebut ditutupi dengan tanah. Apabila hewan yang menggali lubang ini merasa takut, ia masuk ke dalam tanah dan menutupi permukaan lubangnya dengan tanah. Bagian atas lubang itu ditutupi dengan tanah, padahal dalamnya bolong.

Demikian pula dengan orang munafik yang bagian dalamnya adalah kekufuran, namun bagian luarnya adalah keimanan. Hewan yarbu' tersebut memiliki empat lubang, yaitu Ar-Rahitha, An-Nafiqa, Al Qashi'a, dan Ad-Da`ma.

Redaksi, "*Aduwwi wa aduwwaku* (musuhku dan musuhmu)". Al Harawi berkata, "*Al Adawah* (permusuhan) adalah berjauhannya hati dan niat." Ibnu Al Anbari berkata, "Sebab dia bermusuhan karena hal yang tidak disukai dan kezhaliman. Dikatakan: *Ada alaihi adwan* (dia memenuhinya), maksudnya menzhalimi dan menganiayanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." (Qs. Al An'aam [6]: 108) Maksudnya, karena zhalim.

Kata "*Al Aduw*" bisa untuk tunggal, dua, maupun jamak, juga bisa untuk feminim dan maskulin. Semuanya menggunakan bentuk yang sama. Allah ﷻ berfirman, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ *"Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku."* (Qs. Asy-Syu'ara [26]: 77)Allah juga berfirman, وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ *"...sedang mereka adalah musuhmu."* (Qs. Al Kahfi [18]: 50)

Namun demikian, terkadang kata *"aduw"* juga dijamakkan menjadi *a'daa`*. Allah ﷻ berfirman, فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ *"Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku."* (Qs. Al A'raaf [7]: 150)

Hukum: Apabila seorang muslim menjadi mata-mata orang kafir, memberitahukan berita-berita kaum muslimin kepada mereka, serta menunjukkan mereka akan kelemahan kaum muslimin, maka tidak boleh membunuh si muslim yang menjadi mata-mata tersebut. Hal itu berdasarkan hadits Ali tentang kisah Hathib bin Abi Balta'ah. Ini adalah pendapat para sahabat.

Namun jika kita renungkan alasan di balik pengampunan Nabi, tentu kita memahami bahwa alasan tersebut merupakan sebuah alasan yang sangat spesifik, sehingga Hathib tidak bisa disamakan dengan mata-mata kaum musyrikin lainnya yang muncul setelah generasi sahabat. Alasan pengampunan yang dimaksud adalah karena Hathib terlibat dan ikut serta dalam perang Badar.

Kita juga tidak boleh memahami bahwa surat yang dikirimkan Hathib dengan redaksi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dia telah menyebarkan kelemahan kaum muslimin atau memberitahukan kaum musyrikin agar siap siaga.

Apa yang dilakukan Hathib tersebut mungkin hanya bisa disebut sebagai sebuah tindakan bahwa dia telah membocorkan beberapa rahasia perang, dengan waktu yang cukup jauh menimbang jarak yang harus ditempuh kaum muslimin untuk menaklukan kota Makkah.

Jadi, pemberitahuan itu tak lebih dari sebuah kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Namun Hathib mengungkapkan kemungkinan itu dengan bahasa yang mengguncangkan hati kaum musyrikin. Maka dari itu, saya kira, dalam masalah ini, Hathib hanya berupaya untuk berijtihad, dengan maksud agar kaum musyrikin tidak kehilangan kesiapannya, meskipun tindakan Hathib tersebut telah menguntungkan kaum musyrikin karena telah memberitahu mereka tentang salah satu rahasia, bahkan rahasia terpenting yang dimiliki kaum muslimin.

Berdasarkan hal itu, maka saya membebaskan Imam (pemimpin tertinggi kaum muslim) untuk memperkirakan hukuman yang paling tepat bagi siapa saja yang mengkhianati kaum muslimin dan berhubungan dengan musuh, atau menyebarkan rahasia kaum muslimin dan menunjukkan kelemahan kaum muslimin kepada kaum musyrikin.

Di lain pihak, Umar sendiri telah memperkirakan hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu dengan akan memenggal leher Hathib. Tidak ada yang menghalangi untuk menjatuhkan hukuman ini kecuali karena Hatib termasuk veteran perang Badar.

Hanya saja, dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak semua muslim itu veteran perang Badar, sehingga semua muslim biasa disamakan dengan Hathib, dan tidak setiap pengkhiatan terhadap kaum muslimin itu seperti surat yang dikirimkan Hathib. Oleh karena itulah permasalahan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian yang mendalam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila kaum musyrikin mengambil harta kaum muslimin dengan

kekerasan, maka mereka tidak bisa memiliki harta tersebut. Apabila mereka diminta mengembalikan harta itu, maka mereka harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. "*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya.*"

Selain itu, juga berdasarkan riwayat Imran bin Al Hushain, dia berkata: Kaum musyrikin menyerang unta gembalaan Rasulullah ﷺ, lalu mereka membawa unta-unta itu. Mereka juga membawa unta *adhba'*. Mereka bahkan menawan seorang perempuan dari kaum muslimin. Namun perempuan tersebut kemudian menaiki unta *adhba'* dan bernazar kepada Allah, jika Allah menyelamatkannya, dia akan menyembelih unta tersebut.

Dia kemudian tiba di Madinah dan memberitahukan nadzar tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah pun bersabda, "*Sungguh buruk balasan yang kau berikan kepada unta itu. Tidak wajib memenuhi nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam.*"

Jika perampasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu tidak diketahui, hingga harta rampasan dari mereka dibagikan, maka orang yang menerimanya harus diberikan pengganti yang diambil dari seperlima dari harta *khumus.* Setelah itu, harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Karena harta tersebut bisa merusak pembagian.

Pasal: Jika orang-orang kafir menawan seorang muslimin, kemudian mereka membebaskannya tanpa syarat apapun, maka dia boleh menipu mereka, baik terkait nyawa maupun harta mereka. Karena mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mendapatkan jaminan keamanan. Jika mereka membebaskannya dengan syarat dia memberi jaminan keamanan untuk mereka, namun dia tidak meminta jaminan keamanan itu kepadanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, -dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah-, mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan, karena mereka belum meminta jaminan keamanan kepada orang yang mereka bebaskan.

Kedua, -dan pendapat inilah yang kuat di dalam *madzhab*-, mereka berada dalam jaminan keamanan yang diberikan oleh orang yang mereka bebaskan, karena mereka telah menjadikan orang itu berada dalam keamanan, sehingga mereka pun harus berada dalam keamanan.

Jika si muslim tersebut dipenjara oleh orang-orang kafir, kemudian mereka mengeluarkannya dan menyumpahnya untuk tidak kembali ke negeri Islam, maka dia tidak terikat oleh hukum sumpah tersebut, dan dia tidak wajib membayar *kafarat* jika mengucapkan sumpah tersebut, karena secara lahiriah dia terpaksa mengucapkan sumpah.

Namun jika dia yang berinisiatif dan bersumpah untuk tidak kembali ke negeri Islam apabila dirinya

dibebaskan dari penjara, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sumpah tersebut adalah sumpah secara terpaksa. Apabila setelah itu dia kembali ke negeri Islam, maka dia tidak wajib membayar *kafarat* sumpah, karena dia tidak mungkin keluar dari penjara kecuali dengan mengucapkan sumpah, sehingga kondisi ini identik dengan kondisi dimana mereka menyumpahnya untuk tidak kembali ke negeri Islam.

Kedua, sumpah tersebut adalah sumpah atas kemauan sendiri. Jika setelah itu dia kembali ke negeri Islam, maka dia harus membayar *kafarat* sumpah, karena dia mengucapkan sumpah bukan atas paksaan.

Jika si muslim tersebut dibebaskan agar dia kembali ke negeri Islam, tapi disyaratkan terhadapnya bahwa dia harus kembali lagi kepada orang-orang kafir tersebut, atau dia harus membawakan harta untuk mereka, maka dia tidak harus kembali lagi kepada mereka, karena dia tidak boleh bermukim di daerah *harbi* (zona perang), dan syarat itu pun tidak membuatnya harus memberikan harta tersebut kepada mereka, karena itu merupakan jaminan yang dibebankan secara tidak hak. Namun demikian, dianjurkan untuk memberikan harta tersebut kepada mereka, supaya tindakan ini bisa menjadi cara untuk membebaskan para tawanan lainnya.

Penjelasan:

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Anas, dan pada sanadnya terdapat Al Harits Al Fihr, seorang periwayat yang tidak diketahui keadaannya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Humaid dari Anas, dan pada sanadnya terdapat Daud bin Az-Zabarqan, seorang periwayat yang *matruk*.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni dari hadits Abu Hurrah Ar-Raqasyi, dari pamannya, dan pada sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Zud'an.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Ikrimah, juga Ad-Daraquthni dari jalur Ibnu Abbas, dan pada sanadnya terdapat Al Arzami.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi, dan redaksinya adalah:

لاَ يَحِلُّ لِإِمْرِءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.

"*Tidak halal bagi seorang muslim mengambil tongkat saudaranya, tanpa kerelaan hatinya.*"

Hadits Imran bin Al Hushain, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan nadzar dari Zuhair bin Harb, dan Ali bin Hujr. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan nadzar dari Sulaiman bin Harb dan Muhammad bin Isa Ath-Thabba'.

Serta diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada pembahasan sirah dari Ibnu Abi Umar.

Demikian pula diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i pada pembahasan nadzar dari Hannad, dari Ummar bin Utsman, dari Ali bin Maimun, dari Qutaibah, dari Ahmad bin Harb, dari Hilal bin Al Ala, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Muhammad bin Manshur, dari Ibrahim bin Ya'qub, dan dari Muhammad bin Wahb Al Harrani. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan *kafarat* dari Sahl bin Sahl.

Pembahasan secara redaksional: *Adhba`* adalah unta Rasulullah. Nama ini disematkan pada unta beliau sebagai nama panggilan untuknya, bukan menerangkan sifatnya, yaitu buntung telinga atau ujung hidungnya.

Hukum: Apabila kaum musyrikin berhasil menaklukkan kaum muslimin, kemudian mereka mengambil harta kaum muslimin, maka mereka tidak dapat memilikinya dengan hal itu. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin berhasil balik mengalahkan mereka, dan mengambil harta tersebut dari tangan mereka, maka pemiliknya lebih berhak atas harta itu.

Jika dia menemukan hartanya sebelum harta rampasan dari kaum musyrikin dibagi-bagikan, maka dia berhak untuk mengambil hartanya. Namun jika dia baru menemukan hartanya setelah pembagian dilakukan, maka dia berhak mengambil hartanya itu dari seseorang yang mendapatkannya, namun Imam harus memberi orang itu gantinya yang diambil dari bagian untuk kemaslahatan umum.

Demikianlah pendapat *madzhab*. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ubadah bin Ash-Shamit dan salah satu dari dua riwayat dari Umar. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Rabi'ah dan Az-Zuhri.

Sementara Amr bin Dinar mengatakan, apabila kaum musyrikin membawa harta tersebut ke zona perang (tempat tinggal mereka), maka mereka bisa memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin kemudian mengalahkan mereka dan mengambil harta tersebut, maka harta itu milik orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, baik sebelum maupun setelah pembagian harta rampasan.

Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, apabila kaum musyrikin mengumpulkan harta tersebut ke zona perang, maka mereka berhak memilikinya. Apabila kaum muslimin kemudian berhasil mengalahkan mereka dan berhasil merampas harta tersebut, maka apabila pemilik harta mendapatkan harta tersebut sebelum dibagikan, berarti dialah yang paling berhak atasnya. Dia berhak mendapatkannya tanpa memberikan apapun. Tapi apabila dia mendapatkannya setelah harta rampasan perang dari kaum musyrikin dibagikan, maka dialah yang paling berhak atas harta tersebut dengan memberikan nominalnya. Dia memberikan nominalnya kepada orang yang mendapatkan jatah memiliki harta tersebut.

Namun demikian, Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila orang kafir yang mengambil harta rampasan dari kaum muslim tersebut masuk Islam, maka dia lebih berhak terhadap harta itu daripada pemilik harta tersebut yang beragama Islam.

Jika seorang muslim datang ke tempat orang musyrik dan mencuri hartanya, maka pemilik harta tersebut yang musyrik lebih

berhak terhadap harta tersebut dengan memberikan nominalnya. Jika seorang muslim kemudian memiliki harta tersebut daripada orang musyrik melalui jual-beli, (misalnya dia membeli harta tersebut dari seorang muslim yang mencurinya dari si musyrik), maka pemiliknya lebih berhak terhadap harta tersebut dengan memberikan nominalnya.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَاۚ

"Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak." (Qs. Al Ahzaab [33]: 27)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa Dia telah memberikan anugerah kepada kita, dengan menjadikan dapat memiliki tanah dan harta kaum musyrikin dengan mengalahkan mereka.

Seandainya orang-orang musyrik juga berhak memiliki harta kita dengan cara yang sama, maka dalam masalah ini mereka juga seperti kita, sehingga teranulirlah pemberian anugerah Allah tersebut kepada kita.

Dalil lainnya adalah berdasarkan riwayat Imran bin Al Hushain, dia meriwayatkan bahwa kaum musyrikin menyerang unta gembalaan Rasulullah, lalu mereka pergi. Mereka bahkan membawa serta *adhba* `, yaitu unta milik Rasulullah.

Mereka juga menawan seorang wanita dari kaum muslimin. Mereka mengikat wanita tersebut, namun suatu malam wanita itu kemudian berhasil melepas diri dari ikatannya. Setelah itu, dia

mendatangi kawanan unta. Setiap kali dia mengelus unta, unta tersebut bersuara.

Akhirnya dia mendatangi unta *adhba'* dan mengusapnya, namun unta itu tak bersuara. Kemudian, dia menunggangi dan menghelanya, lalu pergi. Tak pelak ia pun menjadi buruan mereka, namun untungnya mereka tidak melihatnya. Mereka berkendara di belakangnya. Wanita tersebut kemudian bernadzar, jika Allah menyelamatkannya, dia akan menyembelih unta tersebut karena Allah.

Setelah tiba di Madinah, wanita tersebut mengetahui bahwa unta itu milik Rasulullah. Dia pun menceritakan nadzarnya itu. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Subhanallah, sungguh buruk balasan yang engkau berikan kepada unta itu. Tidak wajib memenuhi nadzar untuk maksiat kepada Allah, atau pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam.*"

Seandainya para pencuri itu memiliki unta tersebut, maka Nabi tidak boleh mengambil unta itu dari perempuan tersebut.

Masalah: Jika kaum musyrikin menawan seorang muslim dan membawanya ke negeri mereka, kemudian mereka membebaskannya tanpa tebusan apapun, maka menurutku ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih jauh. Jika mereka membebaskannya dan memberinya jaminan keamanan berada di negeri mereka, dengan syarat mereka harus berada di negeri mereka, maka dia tidak boleh menetap di negeri mereka. Sebab keberadaannya di negeri mereka merupakan sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu dia harus melarikan diri.

Namun demikian, dia tidak boleh menawan salah seorang dari mereka, juga tidak boleh membunuhnya, serta tidak boleh mengambil apapun dari harta mereka. Sebab ketika mereka memberinya jaminan keamanan, itu berarti mereka juga harus aman dari dirinya.

Akan tetapi, syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi memiliki pendapat lain dalam masalah ini, yang dinukil dari Abu Ali bin Abi Hurairah, yaitu mereka tidak harus aman dari tindakannya. Sebab mereka tidak meminta jaminan keamanan darinya. Namun demikian, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling masyhur.

Jika mereka melepaskannya dengan syarat dia harus menetap di negeri mereka, namun mereka tidak memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka dia wajib melarikan diri dari negeri mereka. Dalam hal ini, dia boleh membunuh mereka, menawan mereka, dan mengambil harta mereka. Sebab tidak ada jaminan keamanan yang mengikat di antara dia dengan mereka.

Jika mereka melepaskannya dengan syarat dia harus menetap di negeri mereka, kemudian mereka memintanya bersumpah bahwa dia tidak akan keluar dari negeri mereka, maka apabila memaksanya untuk bersumpah demikian, berarti konsekuensi dari sumpah tersebut tidak mengikat dirinya, dan dia boleh melarikan diri dari negeri mereka.

Namun syaikh Abu Hamid mengatakan bahwa dia tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh menawan mereka, dan tidak boleh mengambil apapun dari harta mereka. Sebab tindakan mereka yang memintanya bersumpah tidak akan melarikan diri dari negeri mereka, sebenarnya itu merupakan jaminan keamanan dari mereka untuk dirinya.

Jika mereka tidak memintanya bersumpah bahwa dia tidak akan melarikan diri dari negeri mereka, tapi justru dia yang berinisiatif untuk bersumpah tidak akan melarikan diri dari negeri mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sumpah tersebut merupakan sumpah yang dilakukan secara terpaksa, sehingga apabila dia melarikan diri dari negeri mereka, maka dia tidak wajib membayar *kafarat* sumpah. Alasannya, karena dia tidak mungkin bisa keluar dari negeri mereka kecuali sebelumnya bersumpah demikian.

Jadi, dalam hal ini, kondisinya seperti kondisi ketika mereka memaksanya untuk bersumpah seperti itu.

Kedua, sumpah tersebut bukanlah sumpah yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Pendapat inilah yang paling masyhur. Sebab, dia mengucapkan sumpah tersebut secara sukarela.

Namun demikian, itu merupakan sumpah atas sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak boleh dilakukan, sehingga dia harus keluar dari sumpah tersebut. Dan jika dia keluar dari sumpah tersebut, maka dia harus membayar *kafarat* sumpah.

Cabang: Jika mereka membebaskannya dengan syarat dia harus mengirimkan sejumlah harta yang telah disepakati kepada mereka dari negeri Islam, dan apabila dia tidak mengirimkan harta tersebut kepada mereka maka dia harus kembali kepada mereka. Dalam kasus ini apakah dia harus mengirimkan sejumlah harta itu kepada mereka apabila memilikinya? Dalam masalah ini, para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat:

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan bahwa dalam masalah ini dia tidak harus mengirimkan harta tersebut kepada mereka, sebab harta tersebut merupakan harta jaminan yang tidak sesuai dengan haknya. Namun demikian, dianjurkan untuk mengirimkan harta tersebut kepada mereka agar peristiwa itu menjadi jalan untuk membebaskan para tawanan muslim lainnya.

Sementara Syaikh Abu Hamid dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia harus mengirimkan harta tersebut kepada mereka, karena itulah yang maslahat. Sebab apabila dia tidak mengirimkan harta tersebut kepada mereka, maka mereka tidak akan mempercayai ucapan kaum muslimin yang tertawan, sehingga mereka pun tidak akan mau melepaskan kaum muslimin itu.

Dalam masalah ini, pendapat *madzhab* menyebutkan bahwa bilamana dia mengirimkan harta tersebut kepada mereka, baik hukumnya *mustahab* (dianjurkan) menurut Al Muthi'i, maupun hukumnya wajib menurut pendapat ulama lainnya, berarti mereka sudah tidak memiliki harta yang dikirimkan, akan tetapi harta tersebut tak ubahnya harta yang mereka ambil secara paksa, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sebab mereka mengambilnya dengan jalan yang tidak benar.

Namun jika dia tidak mampu mengirimkan harta yang telah disepakati itu kepada mereka, maka dia tidak harus kembali kepada mereka. Akan tetapi, Al Auza'i mengatakan bahwa dia harus kembali lagi kepada mereka.

Dalil kami adalah, bahwa keberadaannya di negeri mereka merupakan sebuah kemaksiatan, sehingga dia tidak harus kembali ke sana.

Cabang: Jika seorang tawanan mengambil harta salah seorang kafir dengan kesepakatan bahwa dia akan mengirimkan gantinya kepada si kafir tersebut dari negeri Islam, maka dia harus mengirimkan gantinya kepada si kafir tersebut, karena dia mengambil harta si kafir dengan sebuah akad kesepakatan. Sementara akad kesepakatan antara seorang muslim dengan seorang kafir itu sah adanya. Alasannya, kita tidak boleh menukar satu dirham dari kita (kaum muslimin) dengan dua dirham dari pihak dia.

Jika seorang musyrik memberikan sesuatu kepada seorang muslim untuk dijual di negeri Islam, dan dia harus mengembalikan hasilnya kepada si kafir, maka dalam kasus ini si muslim bertindak atas nama wakil, sebagaimana dia menjadi wakil ketika ada seorang muslim yang mengangkatnya untuk mengelola hartanya.

Masalah: Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ

"Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama." (Qs. Al Fath [48]: 28)

Mungkin ada sejumlah orang yang mengkritisi ayat ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin Allah memberitahukan bahwa Dia akan memenangkan Islam atas semua agama lainnya,

sementara kenyataannya kita temukan bahwa agama-agama selain Islam itu tetap ada sampai hari ini, seperti agama Yahudi, Nashrani dan Majusi?

Ulama fikih Asy-Syafi'i menjawab hal itu dengan empat jawaban:

Pertama, maksud ayat tersebut adalah Allah akan memenangkan Islam atas semua agama lainnya dengan hujjah dan dalil. Sebab tak seorang yang pernah memikirkan mukjizat yang dibawa Nabi pada masa hidupnya, melainkan dia akan mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, sedangkan agama lainnya adalah agama yang batil.

Kedua, maksud ayat tersebut adalah memenangkan agama Islam di wilayah Hijaz, bukan di wilayah lainnya. Sebab di wilayah itulah Nabi diutus. Dan saat itu, di wilayah tersebut terdapat agama yang beraneka ragam, lalu sebagian dari penganutnya memeluk Islam, sebagian lainnya dibunuh, dan sebagian lainnya membayar pajak dan terhinakan.

Ketiga, Islam sudah menang atas semua agama lainnya. Sebab tak ada satu pun agama melainkan Islam sudah mempengaruhinya, meskipun agama tersebut tetap ada.

Keempat, maksud ayat tersebut adalah (Allah memenangkan Islam atas semua agama lainnya) ketika turunnya Isa putera Maryam. Sebab ketika itu tak ada satu pun agama yang bertahan selain agama Islam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً قِسْطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ.

"*Tidak lama lagi Isa putera Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil lagi bijaksana. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan meletakkan (tidak menerima) pajak.*"

Sabda Rasulullah ﷺ itu senada dengan sabdanya,

زُوِيَتْ لِي اْلأَرْضُ، فَأُرِيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلَغُ مُلْكُ أُمَّتِيْ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.

"*Bumi pernah dilipatkan untukku sehingga diperlihatkan kepadaku bagian timur dan bagian baratnya. Dan kekuasaan ummatku akan mencapai wilayah yang telah dilipatkan untukku.*"

Mereka mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Isa putera Maryam turun.

Al Muthi'i berkata: Saya memiliki jawaban yang kelima, yaitu ketika Allah ﷻ berfirman, "*... agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama....*" (Qs. Al Fath [48]: 28) hal itu dipahami berdasarkan dua cara:

Pertama, kemenangan tersebut dipahami berdasarkan makna alamiahnya, yaitu Allah telah menetapkan dan mentakdirkan bahwa suatu hari Islam akan mengalahkan semua

agama lainnya, baik dalam waktu dekat maupun lama. Karena ketentuan Allah yang bersifat alamiah itu pasti terjadinya. Mereka mungkin bertanya, "Kapan itu akan terjadi?" Katakanlah, "Mudah-mudahan dalam waktu dekat".

Kedua, kemenangan tersebut dipahami berdasarkan makna syar'i, yaitu Allah-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar kalian mengikutinya dan memenangkannya atas semua agama lainnya. Dan inilah yang Allah kehendaki dari kalian. Maka dari itu, jika kalian tidak melakukannya, berarti kalian telah bermaksiat dan berdosa. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab: Al Anfal (Bonus). Pemimpin pasukan berhak memberikan bonus kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang membawa pada kemenangan atas pihak musuh, seperti memata-matai musuh, menunjukkan ke arah musuh atau ke sebuah benteng, menerobos masuk ke medan perang, atau kembali ke sana setelah keluarnya pasukan dari sana.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan pemberian sebesar seperempat (harta rampasan perang) pada saat berangkat, dan menetapkan pemberian sebesar sepertiga (harta rampasan perang) pada saat kembali dari medan perang.

Penetapan mengenai besaran pemberian tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin pasukan, karena dialah yang mencurahkan pikirannya untuk meraih kemaslahatan dalam berperang. Oleh karena itulah besaran pemberian tersebut diserahkan kepada dirinya. Dan besaran itu pun harus disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi. Karena Nabi juga menetapkan pemberian sebesar seperempat harta rampasan perang ketika berangkat dan memberikan sepertiganya ketiga kembali dari medan perang.

Alasannya, karena kesulitan yang dihadapi ketika kembali dari medan perang jauh lebih besar daripada saat berangkat. Sebab mereka memasuki tempat musuh, dan saat itu musuh tengah berada dalam keadaan siap siaga. Berbeda halnya ketika berangkat berperang, karena mereka menyerang tempat musuh ketika musuh dalam keadaan tidak siap siaga.

Dibolehkan menetapkan pemberian tersebut diambil dari Baitul Mal kaum muslimin, atau dari harta rampasan perang yang mereka rampas dari kaum musyrikin.

Jika pemberian itu diambil dari Baitul Mal, maka pemberian itu diambil dari seperlimanya *khumus*. Hal tersebut berdasarkan riwayat Sa'id bin Al Musayyib, dia menuturkan, "Dahulu, orang-orang diberi pemberian yang diambil dari *khumus*." Alasan lainnya, karena harta yang diberikan tersebut merupakan harta yang dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sehingga diambil dari seperlimanya harta *khumus*.

Lebih dari itu, pemberian tersebut tidak boleh samar identitasnya. Sebab pemberian itu merupakan kompensasi yang ditetapkan dalam sebuah akad yang harus bersifat jelas, sehingga tidak boleh bersifat samar, seperti tidak boleh samarnya imbalan mengembalikan budak yang kabur.

Tapi jika pemberian tersebut diambil dari harta rampasan dari kaum musyrikin, maka pemberian tersebut boleh bersifat samar. Karena Nabi juga menetapkan seperempat (harta rampasan perang) pada saat berangkat, dan sepertiganya ketika kembali dari medan perang. Karena pemberian yang ditetapkan tersebut merupakan bagian dari harta rampasan perang yang belum jelas bentuknya.

Penjelasan:

Hadits Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dengan redaksi yang telah disebutkan oleh Al Muthi'i. Namun dalam riwayat lain yang tertera dalam Musnad Ahmad, disebutkan "Dulu, apabila seseorang melakukan serangan di negeri musuh, maka beliau menetapkan pemberian sebesar seperempat. Dan apabila datang kembali saat semua orang sudah letih, beliau menetapkan pemberian sebesar sepertiga. Sebenarnya beliau tidak menyukai adanya pemberian tersebut, dan beliau bersabda, '*Hendaknya yang kuat dari kaum mukminin membela yang lemah dari mereka*'."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnul Jarud –Ibnul Jarud men-*shahih*-kannya, Ibnu

Hibban, dan Al Hakim dari Habib bin Salamah, dengan redaksi: Nabi ﷺ menetapkan pemberian sebesar seperempat pada keberangkatannya setelah beliau mengeluarkan harta *khumus*, dan menetapkan pemberian sebesar sepertiga pada waktu kembalinya, setelah beliau mengeluarkan harta *khumus*.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Habib melalui tiga jalur, salah satunya bersumber dari Makhul bin Abdillah Asy-Syami, dia menuturkan "Aku pernah menjadi seorang budak belian di Mesir, milik seorang perempuan yang berasal dari Bani Hudzail. Wanita itu kemudian memerdekakan aku, namun aku tak pernah keluar dari Mesir. Di sana tidak ada ilmu, melainkan aku telah mengambilnya, sepengetahuanku. Setelah itu aku mendatangi Hijaz, dan tak pernah keluar dari sana. Dan di sana tidak ada ilmu, melainkan aku telah mengambilnya, sepengetahuanku.

Setelah itu aku mendatangi Irak, dan tak pernah keluar dari sana. Dan di sana tidak ada ilmu, melainkan aku telah mengambilnya, sepengetahuanku. Setelah itu aku mendatangi Syam, kemudian aku memverifikasi tokoh yang ada di sana. Pada setiap kesempatan, aku selalu bertanya tentang bonus, namun aku tak menemukan seorang pun yang dapat memberitahuku tentang hal itu, hingga aku bertemu dengan seorang syaikh yang disebut Ziyad bin Jariyah At-Tamimi. Aku kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang *an-nafl* (bonus perang)?" Dia menjawab, "Ya, pernah. Aku mendengar Habib bin Maslamah Al Fihri berkata, 'Aku menyaksikan Nabi menetapkan pemberian (bonus) sebanyak seperempat (harta rempasan) pada waktu berangkat, dan sepertiga pada waktu kembali'."

Al Mundziri mengatakan, sebagian ulama menampik bahwa sosok Habib ini adalah seorang sahabat, namun lebih dari seorang ulama lainnya menetapkan bahwa dia memang seorang sahabat. Dan dia mengatakan dalam riwayatnya itu, "Aku menyaksikan Nabi...." *Kunyah*-nya adalah Abu Abdirrahman. Dia disebut Habib Ar-Rumi, karena sering berperang melawan bangsa Romawi. Dia pernah diangkat Umar bin Al Khaththab untuk menjadi pemimpin di salah satu wilayah yang ada di Jazirah dan Adzerbaijan. Dia adalah seorang yang mulia dan makbul doanya.

Hadits Sa'id bin Al Musayyib, "Dahulu orang-orang ..." diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi seperti yang telah disebutkan secara *mursal.* Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan redaksi: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Dahulu orang-orang diberi pemberian yang berasal dari harta *khumus.*"

Pembahasan secara redaksional: *An-Nafal* artinya harta rampasan dan hibah. Lubaid bersenandung,

إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ ... وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَالْعَجَلْ

"Sungguh, takwa kepada Tuhan kita adalah sebaik-baik pemberian

Dan dengan izin Allah keletihan dan ajal."

Bentuk jamaknya adalah *anfaal* dan *nafal.* Janub saudari Amr Dzil Kalb bersenandung,

وَقَدْ عَلِمَتْ فَهمُ عِنْدَ اللِّقَاءِ ... بِأَنَّهُمُ لَكَ كَانُوا نفَالاً

"Sudah bisa diketahui ketika berjumpa

Bahwa mereka adalah pemberian untukmu."

Ibnu Baththal berkata, "Makna asalnya adalah pemberian yang tidak bersifat wajib bagi sang pemberi (bonus). Oleh karena itulah shalat *tathawwu'* atau shalat sunnah disebut shalat *nafilah.*

Namun menurut satu pendapat, makna asal *an-nafal* adalah tambahan, karena ia merupakan tambahan atas sesuatu yang wajib. Dan juga, karena harta rampasan perang itu ditambahkan Allah kepada umat ini dalam peperangan. Dari itulah Allah ﷻ berfirman,

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

"Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (dari Kami)." (Qs. Al Anbiya [21]: 72)

Maksudnya, tambahan selain Ishaq. Oleh karena itu pula anaknya anak (cucu) disebut *nafilah,* karena dia merupakan tambahan di samping anak.

Makna asal *ghanimah* adalah laba dan keutamaan. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadits, "*Baginya ghanimahnya,*" maksudnya laba dan keuntungannya.

Makna asal *fai`* secara bahasa adalah kembali. Contoh, *faa`a ila kadza,* artinya kembali ke anu. Sedangkan makna secara terminologi adalah harta yang dikembalikan kepada kaum

muslimin. Oleh karena itulah naungan disebut *fai`*, karena ia kembali dari satu sisi ke sisi yang lain.

Redaksi, "*Li amiri al jaisy* (pemimpin pasukan)". Pemimpin disebut *amir*, karena anak buahnya merujuknya ketika berunding dan bermusyawarah terkait dengan urusan-urusan mereka.

Namun menurut satu pendapat, disebut *amir* karena *amir* atau perintahnya dilaksanakan. Menurut satu pendapat, kata tersebut terambil dari kata *amir,* artinya banyak. Karena dirinya –meskipun sendiri- banyak. Dengan makna inilah firman Allah berikut bisa dipahami,

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah)." (Qs. Al Israa [17]: 16)

Maksudnya, Kami (Allah) perbanyak orang-orang yang hidup mewah di negeri itu.

Redaksi, "*Kaana yunaffilu fil bad`atir-rubu'a wa fir ru'ati ats-tsulusa* (bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan pemberian sebesar seperempat [harta rampasan perang] pada saat berangkat, dan menetapkan pemberian sebesar sepertiga [harta rampasan perang] pada saat kembali dari medan perang]. Dalam riwayat lain, disebutkan: *Al Qufuul* (kembali dari medan perang)."

Al Bad`ah* adalah pasukan yang dikirim Imam ketika pertama kali akan menginfasi negeri musuh. Dan yang dimaksud dengan *al bad`ah dalam hadits tersebut adalah ketika mulai melakukan perjalanan, yakni saat hendak memerangi musuh.

Contoh, *lil bad'ati bikadza walir ruj'ati bikadza* (sekian ketika berangkat, dan sekian ketika pulang).

Menurut satu pendapat, "*ar-ruj'ah*" adalah pasukan yang ditugaskan atau dikirim Imam setelah kembali dari wilayah musuh. Makna *al qufuul* adalah kembali. Contoh, *qafala minal hajji wa minal ghazwi*, artinya kembali dari ibadah haji dan dari peperangan. Rombongan dalam perjalanan tidak dapat disebut *qafilah* kecuali jika mereka kembali ke negeri mereka. Kata *qafilah* tersebut tidak dapat digunakan ketika mereka berangkat dari negerinya. Inilah kekeliruan yang sering dilakukan kalangan awam.

Al Jauhari berkata, "*Al Qal'ah* adalah benteng di atas gunung."

Demikianlah keterangan yang dikutip dari *Syarh Ghariib Al Muhaddzab* karya Ibnu Baththal.

Hukum: *An-nafl* adalah Imam atau amir mengaitkan hak mendapatkan harta rampasan perang kepada suatu pasukan karena perbuatannya yang membawa pada kemenangan atas pihak musuh. Misalnya amir mengatakan, "Siapa saja yang mendekati benteng anu", atau "siapa saja yang menaklukannya", atau "siapa saja yang maju bersama pasukan anu, maka dia akan mendapatkan anu."

Apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka dia berhak mendapatkan apa yang telah ditetapkan Imam tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ mengirim pasukan ke arah Najd, lalu aku berangkat bersama pasukan tersebut. Lantas sampailah bagian kami sebanyak dua belas ekor unta, dan beliau pun memberi kami

bagian masing-masing satu ekor unta. Hadits ini *muttafaq alaih.* Dasar lainnya adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang *takhrij*-nya sudah kami jelaskan di atas tadi.

Terjadi silang pendapat dalam memahami makna '*al bad`ah*' dan '*ar-raj'ah*'. Menurut satu pendapat, *al bad`ah* adalah pasukan yang dikirim Imam ketika pertama kali menyerang negeri musuh. Sedangkan *ar-raj'ah* adalah pasukan yang dikirim setelah pasukan yang pertama. Sebab, tugas pasukan yang kedua ini lebih berat daripada pasukan pertama. Karena yang pertama itu masuk ke negeri musuh, saat musuh dalam keadan lalai. Sedangkan pasukan yang kedua masuk ke negeri musuh saat mereka sudah siap siaga.

Namun ada pula yang memahami bahwa *al bad`ah* adalah pasukan yang dikirim Imam ketika ia memasuki negeri musuh. Sedangkan *ar-raj'ah* adalah pasukan yang dikirim Imam saat ia kembali dari negeri musuh.

Perbedaan pemberian itu karena kondisi yang dihadapi pasukan pertama lebih mudah. Sebab Imam berada di belakang mereka, selalu memberikan saran, dukungan dan bantuan terhadap mereka. Sedangkan pasukan kedua tidak ada lagi yang mendukung dan menguatkannya.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka besaran pemberian tersebut tidak baku, tapi justru diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin pasukan. Besaran tersebut disesuaikan dengan sedikit atau banyaknya perbuatan yang dilakukan.

Dan juga, Nabi ﷺ menetapkan pemberian sebesar seperempat ketika berangkat dan sepertiga ketika kembali, karena pekerjaan yang dilakukan pada dua kondisi tersebut sangat jelas

berbeda. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan mendatang.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika amir berkata, "Siapa yang menunjukkan aku ke benteng anu, maka dia berhak mendapatkan gadis dari benteng tersebut." Lalu seorang pria menunjukannya ke benteng tersebut. Maka dalam masalah ini, ada hal-hal yang menurutku perlu dikaji lebih lanjut.

Jika benteng tersebut belum ditaklukan, maka tidak ada sesuatu pun yang harus diberikan kepada orang itu. Namun demikian, sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang itu harus tetap diberi tips, karena dia telah menunjukkan sang amir ke benteng tersebut.

Hanya saja, pendapat dalam *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Sebab ketika amir menetapkan akan memberi orang itu seorang gadis dari benteng tersebut, berarti ucapannya bermakna, "Barangsiapa yang menunjukkan aku ke benteng anu", kemudian benteng tersebut ditaklukan, maka dia berhak mendapatkan gadis dari benteng tersebut. Sebab tidak mungkin memberikan seorang gadis kepada orang itu kecuali setelah benteng itu ditaklukan. Oleh karena itulah dia tidak berhak mendapatkan apapun ketika belum terjadi penaklukan atas benteng itu.

Jika benteng tersebut ditaklukan dengan kekerasan, namun tidak ada gadis di sana, maka orang yang memberikan petunjuk tadi tidak berhak mendapatkan apapun, karena sesuatu yang ditetapkan untuk dirinya tidak ada. Tapi jika di benteng tersebut ada gadis, maka gadis tersebut harus diserahkan kepada orang itu, dan mereka yang berhak mendapat harta rampasan perang atau harta *khumus* tidak berhak untuk mendapatkan gadis itu. Karena orang itu berhak atas gadis tersebut karena suatu sebab yang lebih dahulu daripada penaklukan benteng.

Jika gadis itu memeluk agama Islam sebelum dirinya ditangkap, maka orang itu tidak berhak mendapatkannya, sebab keislamannya menjadi penghalang bagi orang itu untuk memperbudak dirinya.

Namun demikian, orang yang berhak mendapatkan gadis itu berhak untuk mendapatkan nominal yang seperti nilai gadis tersebut. Sebab Nabi juga pernah berdamai dengan penduduk Makkah, dengan kesepakatan bahwa beliau akan mengembalikan kepada mereka kaum muslimah yang datang kepada beliau. Namun Allah melarang beliau untuk mengembalikan kaum muslimah kepada mereka, dan Allah memerintahkan beliau untuk mengembalikan kepada mereka mahar yang pernah diberikan kepada kaum muslimah tersebut.

Jika gadis tersebut masuk Islam setelah ditangkap, maka jika sang pemberi petunjuk tadi adalah seorang muslim, maka gadis itu diserahkan

kepadanya. Tapi jika orang itu seorang kafir, maka apabila kita berpendapat bahwa seorang kafir boleh memiliki budak seorang muslim dengan cara membelinya, maka dia berhak atas gadis tersebut. setelah itu, dia dipaksa untuk melepaskan kepemilikannya atas gadis itu. Tapi jika kita berpendapat bahwa seorang kafir tidak dapat memiliki budak muslim, maka yang diserahkan kepada sang pemberi petunjuk tersebut hanya nominalnya. Tapi jika setelah itu sang pemberi petunjuk memeluk agama Islam, maka dia tetap tidak berhak untuk mendapatkan gadis tersebut. Sebab dia memeluk Islam setelah haknya pindah pada nominal.

Jika ketika benteng ditaklukan, saat itu gadis tersebut telah meninggal dunia, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, orang yang berhak mendapatkan gadis itu berhak untuk mendapatkan nominal seperti harganya. Karena tidak mungkin menyerahkan gadis tersebut kepadanya, sehingga nominalnyalah yang diserahkan kepadanya, sebagaimana jika gadis tersebut masuk Islam.

Kedua, orang itu tidak berhak mendapatkan nominalnya, karena dia tidak ditakdirkan memiliki gadis tersebut, sehingga tidak wajib menyerahkan nominal yang seperti harga gadis tersebut kepada orang itu, sebagaimana halnya jika di benteng tersebut tidak ada gadis.

Jika benteng tersebut ditaklukan dengan perdamaian, maka dalam masalah ini ada hal-hal yang menurut saya perlu ditinjau lebih jauh:

Jika gadis tersebut tidak masuk dalam nota perdamaian, maka hukumnya seperti kondisi ketika benteng tersebut ditaklukan dengan peperangan. Tapi apabila gadis tersebut masuk ke dalam nota perdamaian, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama –ini adalah pendapat Abu Ishaq-, gadis tersebut untuk orang yang memberikan petunjuk, dan menjadikannya syarat dalam nota perdamaian tidak sah, sebagaimana halnya seorang wanita dinikahkan dengan seorang pria, kemudian dinikahkan lagi dengan pria lainnya.

Kedua, menjadikannya syarat dalam nota perdamaian adalah hal yang sah, sebab seandainya orang yang berhak mendapatkan gadis itu memaafkannya, maka kita dapat melanjutkan perdamaian. Tapi jika perdamaian rusak, maka perdamaian tidak dapat diteruskan kecuali dengan akad baru. Jika berdasarkan hal ini, maka apabila orang itu rela untuk mendapatkan gadis lainnya atau untuk menerima nominalnya, maka kita dapat melanjutkan perdamaian. Tapi jika tidak rela seperti itu, sementara penduduk benteng itu rela untuk menyerahkan budak tersebut kepada orang itu, maka hukumnya sah juga.

Jika penduduk benteng tersebut tidak sudi menyerahkan gadis itu, sementara sang pemberi

petunjuk juga tidak mau menerima nominal gadis tersebut, maka mereka dikembalikan ke benteng, dan dengan hilanglah kesepakatan damai. Sebab kesepakatan itu dilakukan pada dua hal bertolak belakang yang sulit disatukan. Sementara hak sang pemberi petunjuk tadi lebih dahulu ada, sehingga kesepakatan damai pun menjadi bubar. Dalam hal ini, penghuni benteng tersebut dapat kembali menjaga bentengnya seperti semula, tanpa ada tambahan.

Jika setelah itu benteng tersebut ditaklukan, maka gadis tersebut bagi sang pemberi petunjuk. Tapi jika benteng tersebut tidak ditundukkan, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.

Pasal: Jika seorang amir berkata sebelum peperangan, "Siapa yang mengambil sesuatu, berarti sesuatu itu menjadi haknya." Maka dengan ucapan itu, sang amir telah mengisyarat dua pendapat berikut:

Pertama, penetapan tersebut sah. Karena Nabi ﷺ juga pernah bersabda dalam perang Badar, "*Siapa yang mengambil sesuatu, berarti sesuatu itu menjadi miliknya.*"

Kedua, -dan pendapat inilah yang *shahih*-, penetapan tersebut tidak sah. Karena ia termasuk *ghanimah*. Dalam hal ini, amir telah menetapkannya bagi seseorang yang tidak berhak mendapatkannya tanpa ada syarat, sehingga dia tidak berhak mendapatkannya tanpa ada syarat. Sebagaimana jika amir menetapkannya bagi selain yang berhak mendapat rampasan perang.

Hadits tersebut berkenaan dengan *ghanimah* perang Badar, dan Rasulullah berwenang memberikannya sesuai kebijakan beliau.

Penjelasan:

Hadits mengenai perdamaian dengan penduduk Makkah sudah dijelaskan dari riwayat Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar. Hadits tersebut tertera di dalam *Ash-Shahih*. Di dalamnya disebutkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Di dalam *Jami' li Ahkam Al Qur`an* kaya Al Qurthubi disebutkan bahwa pada firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah*

mereka bayar..." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Terdapat enam belas masalah. Setelah itu, di sana juga dijelaskan:

Ibnu Abbas berkata, "Terjadi perdamaian (antara kaum muslimin) dengan kaum musyrikin Makkah pada tahun penandatanganan perjanjian Hudaibiyyah, dengan catatan bahwa siapa saja yang datang kepada Rasulullah dari kalangan penduduk Makkah, maka beliau harus mengembalikannya kepada penduduk Makkah.

Lalu datanglah Sa'idah binti Al Harits Al Aslamiyah setelah selesai penandatanganan tersebut, dan saat itu Nabi ﷺ masih berada di Hudaibiyyah. Suami Sa'idah yang merupakan seorang kafir kemudian datang kepada Rasulullah. Nama suaminya adalah Shaifi Ar-Rahib. Menurut satu pendapat, Musafir Al Makhzumi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, kembalikanlah istriku padaku, karena engkau telah menetapkan demikian." Saat itu dapat dikatakan bahwa tinta kesepakatan Hudaibiyah tersebut masih belum kering. Kemudian, Allah menurunkan ayat tersebut di atas.

Menurut satu pendapat, Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith datang menghadap Rasulullah. Tak lama berselang, datanglah keluarganya kepada Nabi, dan meminta beliau mengembalikan wanita itu kepada mereka. Menurut satu pendapat, Ummu Kultsum saat itu melarikan diri dari suaminya, bersama dua orang saudaranya, yaitu Imarah dan Al Walid. Nabi ﷺ kemudian mengembalikan dua saudaranya, tapi tetap mempertahankan Ummu Kultsum. Melihat tindakan beliau yang seperti itu, mereka berkata kepada beliau, "Kembalikanlah wanita itu kepada kami sesuai dengan kesepakatan." Namun Nabi ﷺ kemudian bersabda, "*Kesepakatan itu hanya berlaku untuk*

kaum laki-laki, bukan kaum perempuan." Lalu Allah pun menurunkan ayat tersebut di atas.

Diriwayatkan dari Urwah, bahwa salah satu yang disyaratkan Sahl bin Amr kepada Nabi ﷺ pada saat perjanjian Hudaibiyah adalah, "Tak seorang pun dari kami yang mendatangimu, meskipun orang itu memeluk agamamu, melainkan engkau harus mengembalikannya kepada kami." Hingga Allah menurunkan firman-Nya tentang kaum perempuan beriman sebagaimana yang sudah diturunkan. Allah mengisyaratkan bahwa syarat untuk mengembalikan kaum perempuan beriman kepada mereka itu telah dihapus dengan firman Allah tersebut.

Setelah itu, Al Qurthubi menyebutkan berbagai riwayat lain berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut, seperti kisah tentang istri Tsabit bin Asy-Syimrakh dan kisah istri Hasan bin Ad-Dahdah. Setelah itu, Al Qurthubi berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita (yang datang menghadap Rasulullah) tersebut adalah Ummu Kultsum. Saya katakan, mengapa tidak. Sebab itulah yang tertera dalam riwayat Al Bukhari."

Selanjutnya, Al Qurthubi mengatakan, "Terjadi silang pendapat di kalangan ulama, apakah kaum perempuan termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut secara harfiyah atau secara umum." Siapa yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam, silakan lihat *Tafsir Al Qurthubi.*

Dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa jumlah bonus itu ada tiga jenis:

Pertama, harta rampasan dari orang kafir yang dibunuh, dan masalah ini sudah dijelaskan berkenaan dengan seseorang

yang membunuh orang kafir, maka dia berhak atas harta rampasan dari orang kafir tersebut.

Kedua, terkait jenis kedua ini, Asy-Syafi'i menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang diutusnya sekelompok prajurit kaum muslimin ke Najed, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Asy-Syafi'i juga mencantumkan hadits Sa'id bin Al Musayyib. Setelah itu, Asy-Syafi'i berkata, "Hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa mereka hanya diberi harta itu dari apa yang mereka peroleh, yaitu masing-masing mereka diberi satu ekor unta. Bonus di sini merupakan sesuatu yang ditambahkan kepada mereka, selain yang sudah menjadi hak mereka. Sedangkan perkataan Ibnu Al Musayyib menunjukkan bahwa mereka diberikan bonus dari harta *khumus*, sebagaimana yang dia katakan. *Khumus* ini adalah *khumus* Nabi. Sebab beliau berhak mendapatkan *khumus* dari setiap harta rampasan perang. Dan beliau berhak mengalokasikan harta *khumus* itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sebagaimana beliau juga berhak mengalokasikan semua harta Allah lainnya. Dan yang Allah perlihatkan kepada beliau adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin."

Asy-Syafi'i melanjutkan, "Bonus semacam ini berasal dari bagian Nabi ﷺ. Dengan demikian, Imam seyogyanya melakukan ijtihad. Jika musuh berjumlah banyak dan persenjataannya kuat, sementara kaum muslimin yang menghadapinya sedikit, maka Imam dibolehkan untuk menetapkan bonus bagi prajurit terkait situasi ini, karena mengikuti Sunnah Rasulullah. Namun jika keadaannya tidak demikian, maka Imam pun tidak semestinya menetapkan bonus. Sebab, pemberian semacam ini tidak ada pada mayoritas peperangan yang dihadapi Nabi ﷺ."

Asy-Syafi'i melanjutkan, "Bonus pada awal peperangan dan pada kali kedua serta yang lainnya, hukumnya sama saja, sebagaimana yang telah saya jelaskan terkait dengan persoalan ijtihad."

Setelah itu, Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat yang dipilih oleh orang-orang yang paling saya ridhai dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i adalah, seseorang tidak boleh diberi tambahan melebihi (jatah) hartanya. Dia tidak boleh diberi bonus selain dari harta *khumus* atau rampasan dari orang terbunuh yang menjadi hak pembunuhnya. Mereka mengatakan, 'Kami tak pernah mengetahui seorang pun dari para Imam ada yang memberikan tambahan kepada seorang prajurit melebihi bagiannya dari barang rampasan atau melebihi jatahnya dari harta rampasan perang secara umum.' Kecuali pada kasus yang telah saya sebutkan di atas, yaitu saat banyak musuh dan sedikitnya jumlah kaum muslimin yang akan menghadapi mereka, maka kaum muslimin boleh diberikan bonus. Sebab salah seorang ulama Syam meriwayatkan adanya imbalan pada saat berangkat dan pada saat kembali, yaitu sebesar sepertiga pada salah satunya dan sebesar seperempat pada saat yang lainnya.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Umar menunjukkan bahwa dia diberikan bonus hanya separuh dari seperenam (dari total harta rampasan). Riwayat ini menunjukkan bahwa untuk bonus tersebut, tidak ada batasan tertentu yang tidak boleh dilampaui imam. Selain itu, sebagian besar dari peperangan Rasulullah juga tidak terdapat bonus. Oleh karena itu, apabila Imam seharusnya tidak menetapkan bonus, tapi dia malah menetapkan bonus, maka pemberiannya ini —berdasarkan ijtihad— tidak terbatas."

Ketiga, pada bonus jenis yang ketiga ini, Asy-Syafi'i mengatakan, "Seorang ulama mengatakan, apabila seorang Imam mengirim sekelompok prajurit atau tentara, kemudian dia berkata kepada mereka sebelum bertemu musuh, 'Siapa saja yang merampas sesuatu, maka itu menjadi miliknya setelah pemberian *khumus*,' maka sesuatu itu menjadi miliki para prajurit atau tentara tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam. Sebab mereka berperang untuk mendapatkan sesuatu tersebut, dan sesuatu itulah yang memuaskan mereka.

Mereka juga mengatakan bahwa harta rampasan yang diperoleh masing-masing mereka dibagi lima, kecuali barang rampasan yang diperoleh ketika menghadapi pertempuran. Mereka berpendapat demikian karena Nabi bersabda pada perang Badar, 'Siapa saja yang mengambil sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya'. Peristiwa itu terjadi sebelum turunnya firman Allah tentang *khumus*.

Saya juga tidak mengetahui riwayat *shahih* dari Nabi, kecuali apa yang telah kami sebutkan tentang pembagian yang empat perlima (dari total harta rampasan perang) kepada mereka yang ikut berperang, dan empat perlima dari *khumus* kepada keluarga beliau, dan beliau berhak memberikan jatahnya kepada siapapun sesuai dengan kehendak Allah. Jatah beliau ini adalah seperlima dari *khumus*. Inilah pendapat yang lebih saya sukai. Pendapat ini pula pendapat yang kami pegang. Itu karena bisa dikatakan bahwa dia memerangi mereka karena bonus ini."

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka Al Qadhi Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Bonus itu merupakan hak yang diambil dari seperlima *khumus*. Hal tersebut berdasarkan riwayat Sa'id bin Al Musayyib, bahwa mereka diberikan bonus yang

diambil dari *khumus*. Maksudnya, dari seperlima harta *khumus*. Alasannya, karena seperlima dari *khumus* tersebut merupakan harta yang dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, sehingga identik dengan harta yang dialokasikan untuk masjid atau pembangunan jembatan."

Mengenai hadits yang menyebutkan bahwa Nabi menetapkan pemberian seperempat ketika berangkat dan sepertiga ketika kembali, hal tersebut dapat dipahami dengan dua pemahaman berikut:

Pertama, beliau menetapkan bahwa bagi masing-masing prajurit itu akan mendapatkan seperempat dari bagian yang diperolehnya pada permulaan, dan sepertiga dari bagian yang diperolehnya ketika kembali, yakni pulang.

Kedua, pemahaman yang dipegang oleh mayoritas ulama, yaitu bahwa beliau menetapkan bagi mereka seperempat dari harta rampasan perang yang mereka peroleh setelah dikeluarkannya harta *khumus* (dari total harta rampasan perang), dan sepertiganya ketika kembali. Beliau mengeluarkan pemberian itu pada dua kondisi tersebut (berangkat dan kembali) dari harta *khumus*.

Hal itu berdasarkan riwayat yang berasal dari seorang pria dari kabilah Fihr, bahwa dia berkata, "Aku menyaksikan Nabi ﷺ menetapkan pemberian sebesar seperempat ketika berangkat dan sepertiga ketika kembali, setelah dikeluarkannya harta *khumus*."

Jika ada yang mengatakan bahwa Ibnu umar meriwayatkan, bahwa terhadap sebuah pasukan, Nabi memberi masing-masing mereka satu ekor unta. Dan jatah mereka

mencapai dua belas ekor unta. Dan jumlah ini lebih banyak daripada seperlimanya *khumus*. Kami katakan bahwa riwayat ini dipahami dengan dua pemahaman:

Pertama, bahwa pada harta rampasan itu ada harta lain selain unta. Oleh karena itulah kawanan yang dijadikan sebagai pemberian tersebut dikeluarkan dari seperlimanya harta *khumus*, yang bersumber dari total harta rampasan perang tersebut.

Kedua, kawanan unta yang diberikan sebagai pemberian tersebut tidak dikeluarkan dari seperlima harta *khumus* yang berasal dari total harta rampasan perang. Akan tetapi, beliau membagi-bagikan unta tersebut dari jatah kemaslahatan Baitul Mal. Dan Imam berhak melakukan kebijakan ini.

Adapun tindakan Rasulullah dalam pemberian ini yang memberikan masing-masing satu ekor unta, hal tersebut bisa dipahami dengan dua pemahaman:

Pertama, beliau telanjur menetapkan akan memberi mereka masing-masing satu ekor unta.

Kedua, beliau telah menetapkan akan memberi mereka seperenam dari jatah harta rampasan perang mereka, sehingga jumlah total pemberian untuk masing-masing mereka mencapai dua belas ekor. Dan setengah dari seperenam bagian mereka itu seperti satu ekor unta.

Masalah: Jika seorang Imam atau amir berkata kepada suatu pasukan, "Siapa saja yang menunjukkan kami ke benteng anu," si Imam atau amir menyebut nama benteng tersebut, kemudian dia mengatakan, "Maka baginya seorang gadis yang ada

di dalam benteng itu," namun si Imam atau amir tersebut tidak menyebutkan nama seorang gadis, maka ucapan itu menjadi akad *ji'alah* (sayembara) yang sah.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sepertinya aku sudah berada di Hirah yang telah ditaklukkan.*" Mendengar perkataan beliau tersebut, seorang pria berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, berikanlah padaku seorang gadis dari kota itu." Beliau lantas menjawab, "*Sudah kulakukan.*"

Maka tatkala kota Hirah ditaklukan sepeninggal Nabi ﷺ, lelaki tersebut diberi seorang gadis yang berasal dari sana. Lalu ayah gadis tersebut berkata kepada si pria, "Juallah gadis itu padaku dengan harga seribu dirham!" Pria tersebut menjawab, "Baiklah." Lalu dikatakan kepada pria itu, "Seandainya engkau meminta tiga puluh ribu dirham untuk harga gadis tersebut, niscaya ayahnya akan memberikannya padamu." Pria tersebut berkata, "Adakah jumlah yang lebih banyak daripada seribu?"

Manakala Nabi ﷺ memberi pria tersebut seorang gadis dari kota Hirah yang belum diketahui identitasnya dan beliau pun tidak memilikinya, karena gadis tersebut masih menjadi bagian dari kaum musyrikin, maka hal tersebut menunjukkan bahwa akad *ji'alah* atas gadis tersebut sah adanya.

Dalil lainnya adalah sebuah atsar yang diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa dia membuat sebuah akad dengan seorang ketua kampung untuk membukakan sebuah benteng bagi Abu Musa, dan sebagai imbalannya Abu Musa akan mempersilakan ketua kampung itu untuk memilih empat puluh orang dari penduduk benteng tersebut yang akan diselamatkannya.

Setelah ketua kampung tersebut membukakan benteng itu untuk mereka, maka Abu Musa pun mempersilakannya untuk memilih orang-orang yang ingin diselamatkannya. Abu Musa berkata, "Ya Allah, buatlah orang ini menyayangi nyawanya sendiri." Setelah kepala kampung tersebut memilih empat puluh orang yang ingin diselamatkannya, namun dia tidak memilih dirinya sendiri, maka Abu Musa pun menangkapnya kemudian membunuhnya. Tindakan ini tidak ditentang oleh seorang pun dari kalangan sahabat.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana mungkin akad *ji'alah* itu sah dilakukan dengan imbalan harta yang tidak dimiliki oleh si pemberi imbalan, apalagi harta yang dijadikan imbalan tersebut tidak diketahui spesifikasinya secara jelas. Maka kami katakan, apabila akad *ji'alah* itu terkait dengan harta kaum muslimin, memang diperlukan imbalan harus jelas dan dimiliki oleh sang pemberi imbalan. Tapi jika terkait dengan harta kaum musyrikin, maka akad *ji'alah* tetap sah dilakukan meskipun sesuatu yang menjadi imbalan tidak diketahui secara jelas dan tidak dimiliki oleh si pemberi imbalan.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi menetapkan pemberian sebanyak seperempat ketika berangkat dan sepertiga ketika kembali. Dan harta yang akan mereka terima itu bersumber dari seperlima harta *khumus*. Akad *ji'alah* tetap sah meskipun harta yang dijadikan sebagai imbalan tidak dimiliki dan tidak diketahui dengan jelas pada saat akad dilakukan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad mengatakan bahwa (dalam permasalahan tersebut) tidak ada perbedaan apakah orang yang memberi petunjuk tersebut seorang muslim atau seorang kafir.

Sementara para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Khurasan mengatakan, apabila sang pemberi petunjuk tersebut adalah seorang muslim, apakah sah melakukan akad tersebut dengannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad tersebut tidak sah. Karena Asy-Syafi'i hanya menyebutkan pendapat dalam permasalahan tersebut apabila petunjuknya diberikan oleh seorang *ilj*[4], dan *ilj* itu tak lain adalah orang kafir. Alasan lainnya, karena akad tersebut mengandung semacam unsur penipuan, maka akad tersebut tidak sah dilakukan terhadap seorang muslim, sebagaimana semua akad lainnya.

Kedua, akad tersebut sah dilakukan, dan pendapat inilah yang paling masyhur. Sebab akad tersebut merupakan akad *ji'alah* yang sah dilakukan terhadap orang kafir, sehingga sah dilakukan terhadap seorang muslim, sebagaimana halnya akad *ji'alah* (sayembara) dalam masalah penemuan budak yang melarikan diri. Asy-Syafi'i menyebutkan hal itu dalam konteks petunjuk yang diberikan oleh seorang *ilj*, karena itulah yang biasa terjadi.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, kemudian seorang pria memberikan petunjuk menuju benteng tersebut, maka dalam masalah ini ada pembahasan yang perlu ditinjau lebih jauh:

---

[4] Ilj adalah orang kafir non Arab. Bentuk jamaknya adalah *ujuj* dan *a'laj*. Terkadang, kata *ilj* juga digunakan untuk menyebut orang kafir secara mutlak. Seorang pria kafir dan kuat fisiknya juga terkadang disebut *ilj*. Dalam sebuah hadits, disebutkan, فَأْتِنِي بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ "*Datangkanlah padaku empat orang yang kuat dari pihak musuh.*" Yang dimaksud dengan ilj dalam hadits ini adalah orang kafir yang kuat fisiknya dan yang lainnya. Dalam atsar tentang pembunuhan Umar, disebutkan bahwa Umar berkata kepada Ibnu Abbas, قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ "Dulu engkau dan ayahmu menginginkan banyak orang kafir non Arab di Madinah."

Jika benteng tersebut tidak ditaklukan, maka sang pemberi petunjuk menuju benteng tersebut tidak berhak mendapatkan imbalan apapun. Akan tetapi, sebagian dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap harus diberikan bonus. Namun pendapat ini tidak cukup kuat.

Sebab, ketika sang Imam atau amir mengatakan, "Siapa yang menunjukkan kami ke benteng anu, maka dia berhak mendapatkan gadis dari benteng tersebut," secara lahiriahnya dia menetapkan bahwa pemberian gadis tersebut ditetapkan dua syarat: Pertama, adanya petunjuk dari sang pemberi petunjuk. Kedua, benteng tersebut berhasil ditaklukan.

Oleh karena itu, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sang pemberi petunjuk itu pun tidak berhak mendapatkan apapun.

Jika benteng tersebut kemudian berhasil ditaklukan, maka dalam masalah ini pun ada hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh: Jika benteng tersebut ditaklukan dengan kekerasan (agresi militer), dan penetapan pemberian gadis tersebut sangat jelas mengenai identitasnya, dan gadis itu pun ada di benteng, atau pemberian gadis itu tidak jelas identitasnya, dan di benteng hanya ada satu gadis, maka jika gadis tersebut seorang wanita kafir, berarti dia harus diberikan kepada sang pemberi petunjuk, baik pemberi petunjuk ini muslim atau pun kafir. Sementara orang-orang yang berhak mendapatkan harta *khumus* tidak berhak untuk mendapatkan gadis tersebut. Sebab sang pemberi petunjuk berhak mendapatkan gadis itu karena sebab yang lebih dulu keberadannya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah gadis tersebut adalah seorang wanita merdeka atau pun budak perempuan milik kaum musyrikin.

Jika gadis yang merdeka tersebut masuk Islam sebelum tertawan, maka dia tidak dapat diberikan kepada sang pemberi petunjuk, baik sang pemberi petunjuk ini seorang muslim atau pun seorang kafir. Karena keislamannya sebelum tertawan menghalanginya untuk dijadikan sebagai budak perempuan.

Namun Abu Al Abbas bin Suraij mengatakan, dalam masalah ini ada pendapat lain. Yaitu gadis merdeka yang sudah masuk Islam tetap diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, karena dia berhak mendapatkan gadis tersebut sebelum dia masuk Islam. Akan tetapi pendapat ini tidak cukup kuat.

Apabila kita berpendapat bahwa gadis merdeka yang sudah masuk Islam tersebut tidak diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, apakah dalam kasus ini sang pemberi petunjuk berhak mendapatkan sesuatu? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak berhak mendapatkan apapun, karena kondisi saat itu sama saja dengan kondisi tidak ada gadis di benteng tersebut.

Kedua, -dan ini merupakan pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad, dan pendapat ini pula yang paling *shahih*-, sang pemberi petunjuk berhak untuk mendapatkan harga yang nominalnya seperti harga seorang gadis. Sebab ketika syari'at melarang untuk memperbudak gadis merdeka yang sudah masuk Islam karena keislamannya, berarti syari'at mewajibkan untuk menyerahkan nominal seperti gadis tersebut kepada sang pemberi petunjuk.

Hal ini tidak ada bedanya dengan kondisi yang pertama yang diamali oleh Rasulullah ketika melakukan perdamaian dengan

kaum musyrikin Makkah. Dalam nota perdamaian disebutkan, beliau akan mengembalikan kaum muslimah yang datang kepada beliau kepada mereka. Namun ketika Allah ﷻ melarang beliau mengembalikan kaum muslimah kepada mereka, maka Allah memerintahkan beliau untuk mengembalikan mahar yang pernah mereka berikan kepada wanita muslimah tersebut.

Terkait dengan permasalahan ini, Allah ﷻ berfirman, *"Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Tapi jika gadis tersebut masuk Islam setelah tertawan, maka apabila sang pemberi petunjuk menuju benteng itu adalah seorang muslim, berarti gadis tersebut harus diberikan kepadanya. Tapi jika sang pemberi petunjuk menuju benteng itu adalah seorang kafir, maka jika kita berpendapat bahwa seorang kafir sah membeli seorang budak perempuan yang beragama Islam, berarti gadis tersebut harus diserahkan kepada sang pemberi petunjuk yang kafir itu. Namun setelah itu, dia harus dipaksa untuk melepaskan kepemilikannya atas budak perempuan yang beragama Islam.

Tapi jika kita berpendapat bahwa seorang kafir tidak sah membeli seorang budak perempuan yang beragama Islam, berarti perempuan itu tidak diserahkan kepada sang pemberi petunjuk yang kafir itu. Akan tetapi, kita harus memberi sang pemberi petunjuk ini harta yang nominalnya seperti harga budak perempuan tersebut. Setelah itu, budak perempuan tersebut dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Selanjutnya, jika benteng tersebut ditaklukan dengan kekerasan, dan gadis tersebut tewas dalam peperangan, atau

hidungnya terpotong dalam peperangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, sang pemberi petunjuk menuju benteng tersebut berhak mendapatkan nominal yang seperti harga seorang budak perempuan. Sebab, ketika seseorang berkata, "Siapa yang dapat mengembalikan budakku kepadaku, maka budak tersebut menjadi budaknya," kemudian budak tersebut meninggal, maka yang mengembalikan budak tersebut harus mendapatkan nilai yang seperti harga budak tersebut. Demikianlah pendapat yang dinukil para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak.

Sementara para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Khurasan mengatakan, jika gadis tersebut meninggal dunia sebelum tertangkap, maka sang pemberi petunjuk tidak berhak mendapatkan apapun. Tapi jika gadis tersebut tewas setelah tertangkap namun sebelum diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, maka apakah sang pemberi petunjuk berhak mendapatkan harta yang nilainya seperti nilai seorang budak perempuan? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Dan jika di dalam benteng tersebut tidak ada harta selain gadis tersebut, maka dalam maslaah ini pun terdapat dua pendapat. Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, gadis tersebut diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, karena adanya penetapan imbalan yang sudah lebih dahulu ditetapkan.

Kedua, gadis tersebut tidak diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, karena ini merupakan akad pemberian bonus. Sementara Imam tidak berhak memberikan seluruh harta rampasan perang. Sedangkan gadis ini adalah seluruh harta rampasan perang yang ada di dalam benteng tersebut.

Jika benteng tersebut ditaklukan dengan perjanjian damai, maka dalam masalah ini ada hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Jika dalam perjanjian damai tersebut ditetapkan bahwa apa saja yang ada di dalam benteng tersebut menjadi milik kita (kaum muslimin), atau semua yang ada di dalam benteng tersebut tetap menjadi milik penghuni benteng kecuali gadis tersebut, maka kondisi ini sama saja dengan kondisi ketika benteng tersebut ditaklukan dengan kekerasan.

Tapi jika dalam perjanjian damai tersebut ditetapkan bahwa penghuni benteng tersebut berhak atas keluarga, kekerabatan atau orang-orang yang dipilihnya, maka gadis yang ada di dalam benteng tersebut termasuk keluarga, kerabat atau seseorang yang dipilih oleh penghuni benteng tersebut.

Terkait kasus itu, syaikh Abu Hamid berkata, "Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan bahwa perjanjian damai tersebut sah, dan akad *ji'alah* itu juga sah. Selanjutnya, dikatakan kepada sang pemberi petunjuk, 'Gadis yang kami tetapkan akan menjadi milikmu menjadi bagian dari perdamaian kami dengan mereka, apakah engkau rela menerima nominal yang seperti harga gadis tersebut?' Jika dia rela menerima nominal itu, maka nominal itu diserahkan kepadanya, dan perjanjian damai itu diteruskan. Tapi jika sang pemberi petunjuk tetap menginginkan gadis tersebut, maka dikatakan kepada penghuni benteng tersebut, 'Kami akan berdamai denganmu dengan memberikan seseorang kepada selain kamu. Gadis tersebut akan diserahkan kepada orang lain, dan kami akan memberimu nominalnya.' Jika penghuni benteng menyerahkan gadis tersebut, maka gadis itu pun diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, lalu penghuni benteng diberikan nominalnya, dan perdamaian pun dilanjutkan. Tapi jika penghuni

benteng tidak mau menyerahkan gadis itu, maka dikatakan kepadanya, 'Kami berdamai denganmu dengan syarat yang tidak mungkin untuk dipenuhi. Jadi itu terserah padamu dan kami pun akan membiarkanmu, sampai engkau bertahan seperti sebelumnya dan kembali berperang dengan kami.'"

Sementara syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan bahwa dalam masalah ini diriwayatkan adanya dua pendapat:

Pertama, -yaitu pendapat seperti yang dikatakan oleh Abu Isaq Al Marwazi-, gadis tersebut diserahkan kepada sang pemberi petunjuk, dan pensyaratannya sebagai bagian dari perdamaian tidak sah.

Kedua, persyaratannya sebagian dari perdamaian adalah sah, sebab seandainya sang pemberi petunjuk merelakannya, maka perdamaian dapat dilanjutkan. Lagi pula, seandainya perdamaian itu rusak, tentu diperlukan akad lain.

Cabang: Jika seorang amir berkata, "Siapa saja yang menunjukkan kami ke suatu benteng, maka dia berhak mendapatkan gadis dari pihak kami." Kemudian, ada dua atau tiga orang, atau lebih yang menunjukkan dia ke benteng tersebut, maka mereka semua berhak mendapatkan gadis seperti yang dijanjikan. Masalah ini sebagaimana yang telah kami sebutkan pada kasus pengembalian budak yang melarikan diri.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Jika seorang Imam berkata sebelum bertemunya kedua pasukan, 'Siapa saja yang mengambil sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya

setelah ditetapkannya harta *khumus*, maka sebagian ulama berpendapat bahwa akad tersebut diperbolehkan. Sebab Nabi ﷺ juga bersabda dalam perang Badar, '*Siapa saja yang mengambil sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya.*'"

Asy-Syafi'i melanjutkan, "Hadits ini tidak *shahih*. Yang *shahih* di dalam Sunnah adalah harta *khumus* tersebut dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sedangkan empat perlima dari harta rampasan perang dibagikan kepada mereka yang berhak mendapat harta rampasan perang. Seandainya ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih*, maka hadits itulah yang menjadi *madzhab*."

Dalam masalah ini, Asy-Syafi'i mengisyaratkan dua hal:

Pertama, akad tersebut tetap seperti yang ditetapkan oleh Imam. Pendapat inilah yang juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan terkait perang Badar.

Kedua, penetapan pemberian yang dilakukan Imam dalam masalah tersebut tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Harta rampasan perang itu bagi mereka yang turut serta dalam pertempuran.*" Hadits ini menunjukkan keharusan mereka tergabung dalam peperangan tersebut, tanpa ada takhshih atau pengkhususan. Adapun sabda Nabi pada perang badar, perkataan itu muncul karena seluruh harta rampasan perang yang ada pada waktu itu berada di bawah wewenang beliau.

Bab: Pembagian *Ghanimah* (Harta Rampasan Perang)

Asy-Syirazi ﵀ berkata: *Ghanimah* adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan mengerahkan kuda dan para penunggangnya (pasukan). Jika di antara harta tersebut ada suatu rampasan yang menjadi milik seorang pembunuh, atau ada sesuatu yang merupakan milik seorang muslim, maka itu diberikan kepada yang berhak, karena dia telah memilikinya sebelum adanya perampasan tersebut.

Setelah itu, diberikan upah pemberian dan penjagaan, karena itu untuk kemaslahatan harta rampasan, sehingga harus didahulukan. Selanjutnya, sisa harta rampasan dibagi menjadi lima bagian. Satu bagian diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta *khumus*, sedangkan empat bagian lainnya diberikan kepada mereka yang berhak mendapat harta rampasan perang.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."* (Qs. Al Anfal [8]: 41)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyandarkan harta rampasan perang kepada mereka yang merampasnya. Lalu, Allah ﷻ menetapkan seperlima dari harta rampasan perang tersebut untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa sisanya (yaitu empat perlima) diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Dianjurkan untuk membagikan harta rampasan perang di zona perang, dan dimakruhkan menangguhkan pembagiannya sampai ke negeri Islam tanpa ada suatu halangan. Sebab, Nabi membagikan harta rampasan perang Badar di salah satu wilayah lembah Ash-Shafra, tidak jauh dari Badar. Beliau pun membagikan harta rampasan dari kaum Bani Musthaliq di sumber air mereka. Beliau juga membagikan harta rampasan perang Hunain di Authas, salah satu lembah di wilayah Hunain.

Jika para prajurit yang terlibat dalam peperangan itu seluruhnya merupakan prajurit pejalan kaki, maka Imam memberikan jatah yang sama di antara mereka. Jika mereka semua adalah pasukan penunggang kuda, maka Imam juga memberikan jatah yang sama di antara mereka. Tapi jika sebagian dari mereka adalah pasukan penunggang kuda, dan sebagian lainnya adalah pasukan pejalan kaki, maka Imam memberikan jatah satu bagian kepada prajurit pejalan kaki, dan memberikan jatah tiga bagian kepada prajurit penunggang kuda.

Hal tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan satu bagian kepada prajurit pejalan kaki, dan tiga bagian kepada prajurit penunggang kuda: satu bagian untuk prajurit tersebut, dan dua bagian untuk kudanya.

Imam tidak boleh mengutamakan prajurit yang berperang atas prajurit yang tidak berperang. Karena prajurit yang tidak berperang pun seperti prajurit yang berperang dalam hal menakuti musuh. Selain itu, prajurit yang tidak berperang itu pun sudah membawa dirinya pada peperangan.

Imam juga tidak boleh memberikan jatah prajurit penunggang kuda kepada prajurit yang menunggang hewan lainnya. Karena binatang yang lain itu tidak dapat disamakan dengan kuda di peperangan dalam hal mengejar dan berlari, sehingga jatahnya pun tidak dapat disamakan dengan jatah prajurit penunggang kuda.

Imam harus memberikan bagian yang sama kepada kuda *atiq*, yaitu kuda yang ayah dan induknya adalah kuda arab; kepada kuda *birdzaun*, yaitu kuda yang ayah dan induknya adalah kuda asing; kuda *muqaraf*, yaitu kuda yang induknya adalah kuda Arab sedangkan ayahnya adalah kuda non Arab; serta kuda *hajin* yaitu kuda yang ayahnya adalah kuda Arab sementara ibunya adalah kuda non Arab. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. *"Kuda itu diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya sampai Hari Kiamat."*

Alasan lainnya, karena semua itu merupakan hewan yang telah diberikan jatahnya, sehingga jatahnya pun tidak mengalami perbedaan hanya karena perbedaan ayah dan induknya, seperti halnya orang.

Jika seseorang datang ke medan perang dengan menunggang kuda yang sudah tua, atau suka pingsan, atau kurus, maka Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, bahwa menurut satu pendapat kuda tersebut tidak diberi bagian kuda, namun menurut pendapat lainnya kuda tersebut diberi bagian kuda. Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, kuda tersebut tidak diberi bagian, karena perannya tidak sebesar peran kuda yang normal, sehingga kuda tersebut tidak perlu diberi bagian, seperti halnya bighal.

Kedua, kuda tersebut tetap diberi bagian, karena kelemahannya tidak menggugurkan bagiannya, sebagaimana halnya lemahnya seseorang tidak menggugurkan jatahnya.

Lebih jauh, Abu Ishaq berpendapat bahwa jika kuda itu dapat diajak berperang, maka ia diberi bagian. Tapi jika tidak dapat diajak berperang, maka tidak diberi bagian. Karena yang dimaksud dari seekor kuda adalah untuk berperang. Pendapat ini lebih sesuai

dengan qiyas, sementara pendapat pertama lebih identik dengan *nash*.

Seseorang tidak boleh diberi bagian lebih dari seekor kuda. Hal tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa Az-Zubair turut serta dalam perang Hunain dengan membawa beberapa ekor kuda, namun Nabi hanya memberinya bagian satu ekor kuda. Alasannya, karena dia bertempur hanya dengan menunggang satu ekor kuda. Oleh karena itulah dia tidak diberi bagian lebih dari seekor kuda.

Jika seseorang datang dengan menunggang kuda, padahal pertempuran berlangsung di atas air atau di atas benteng, maka orang itu tetap berhak mendapatkan bagiannya. Karena dia telah menakuti musuh, sehingga berhak mendapatkan bagian, sebagaimana jika dia datang ke pertempuran dengan menunggang kuda, namun dia tidak berperang. Selain itu, terkadang dia juga dibutuhkan ketika mereka keluar dari air atau turun dari atas benteng.

Pasal: Jika seseorang mengghasab kuda milik orang lain yang kemudian ditungganginya ke medan perang untuk berperang, maka dia berhak mendapatkan jatah dua bagian untuk kuda tersebut, karena kuda tersebut tetap bisa menimbulkan teror terhadap musuh. Mengenai siapa yang berhak atas jatah dari kuda tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sang peng-*ghasab* itulah yang berhak atas jatah itu.

Kedua, pemilik kudalah yang berhak atas jatah tersebut. Permasalahan seperti dua pendapat yang ada pada kasus keuntungan dari dirham hasil ghasab, siapakah yang berhak atas keuntungan ini. Dalam masalah ini pun ada dua pendapat:

Pertama, keuntungan tersebut milik orang yang mengghasab.

Kedua, keuntungan tersebut milik orang yang dirhamnya dighasab.

Jika seseorang meminjam kuda milik orang lain, atau menyewanya dari orang lain, kemudian menunggnginya ke medan perang untuk berperang, maka dia berhak mendapat bagian kuda karena hal itu. Karena dia memiliki pertempuran dengan kuda tersebut.

Jika dia datang ke medan perang dengan membawa kuda, namun ketika perang berakhir kudanya sudah tak ada, misalnya karena dia menginfakannya, menjualnya, menyewakannya, meminjamkannya atau dirampas oleh orang lain, maka dia tidak diberi bagian atas kuda tersebut.

Jika dia datang ke medan perang dengan berjalan kaki, kemudian dia mempunyai kuda, atau dia meminjamnya dari orang lain dan membawanya ke medan perang, maka dia berhak mendapatkan bagian. Karena hak seorang prajurit itu diperoleh dengan kedatangannya di medan perang, maka demikian pula hak itu pun bisa diperoleh dengan kudanya.

Jika seseorang datang ke medan perang dengan membawa kuda, kemudian dia meminjamkan kuda itu sampai peperangan selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan jatah kuda. Namun sebagian dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap berhak mendapatkan jatah kuda tersebut, karena kuda itu lepas dari tangannya bukan karena keinginannya. Akan tetapi, pendapat yang kuat di dalam *madzhab* adalah pendapat pertama, karena lepasnya kuda tersebut dari tangannya dapat meng-gugurkan jatah kuda tersebut, meskipun hal itu terjadi bukan atas keinginannya. Sebagaimana halnya jatah seorang prajurit atas harta rampasan perang bisa hilang ketika dia tersesat dalam peperangan, meskipun hal itu terjadi bukan atas kemauannya.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah..."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41) Menurut mayoritas ulama, ayat ini me-*nasakh* firman Allah, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang..."* (Qs. Al Anfaal [8]: 1) Bahkan Ibnu Abdil Barr mengklaim adanya *ijma* atas hal itu, dan bahwa empat perlima dari harta rampasan perang dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Firman Allah ﷻ, *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang..."* (Qs.

Al Anfaal [8]: 1) diturunkan ketika orang-orang yang terlibat dalam perang Badar berselisih mengenai harta rampasan perang Badar.

Al Quthubi berkata: Salah satu dalil yang menunjukkan keabsahan pendapat (tentang adanya *nasakh*) ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Isma'il bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin As-Sa`ib menceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pada waktu perang Badar, Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membunuh seseorang (kafir), maka dia mendapatkan ini. Dan barangsiapa yang menawan, maka dia mendapatkan itu.*" Waktu itu, mereka berhasil membunuh tujuh puluh orang dan menawan tujuh puluh orang. Lalu Abu Al Yusr bin Amr datang dengan membawa dua tawanan, dia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah berjanji kepada kami, bahwa siapa saja yang membunuh seseorang (kafir), maka dia mendapatkan ini. Sekarang aku datang dengan membawa dua tawanan."

Mendengar perkataan tersebut, Sa'd kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak terhalang (untuk mengajukan permintaan yang seperti mereka) karena zuhud terhadap bonus, dan (kami juga) tidak takut terhadap musuh. Hanya saja, kami berdiri di tempat ini karena takut kaum musyrikin akan dimanjakan. Sebab, jika engkau memberi mereka, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi sahabat-sahabatmu." Setelah itu, mereka pun angkat bicara, dan yang lainnya juga angkat bicara, sehingga turunlah firman Allah ﷻ, *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul....'"* (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

Maka mereka pun menyerahkan urusan harta rampasan perang itu kepada Rasulullah ﷺ. Setelah itu, turunlah ayat, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Menurut satu pendapat, ayat pertama surah Al Anfaal tersebut tetap berlaku dan tidak di-*nasakh*, serta harta rampasan tersebut diserahkan kepada Allah ﷻ, tidak dibagikan diantara mereka yang berhak mendapatkannya. Demikian pula untuk para pemimpin kaum muslimin setelah beliau. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Maziri dan yang lainnya dari sebagian besar ulama fikih Asy-Syafi'i.

Hadits Ibnu Umar yang pertama diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud,* dan *Musnad Ahmad.* Hadits tersebut juga memiliki beberapa redaksi lain dari selain Ibnu Umar, yang tertera di dalam *Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim* dan kitab hadits lainnya.

Sedangkan hadits Ibnu Umar yang kedua diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan jihad dari Yahya bin Yahya; diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembahasan unta dari Qutaibah; diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan jihad dari Muhammad bin Rumh. Sementara hadits Ibnu Umar yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al Kharraj.

Redaksi, "Juga karena Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang badar...." Terkait hal ini, Al Bukhari mencantumkan sebuah judul bab pada pembahasan keutamaan jihad, yaitu "Bab: Orang yang membagi-bagikan harta rampasan perang dalam peperangan dan safarnya." Rafi' berkata, "Ketika

kami berada di Dzulhulaifah bersama Nabi ﷺ, kami kemudian mendapatkan kambing dan unta, lalu sepuluh ekor kambing ditukar dengan satu ekor unta." Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa sekelompok orang mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Nabi ﷺ melakukan umrah dari Ji'ranah, ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain."

Pembahasan secara redaksional: *Al Ijab* adalah bentuk transitif dari kata *wajafa yazifu wajiifan,* artinya kacau. *Qalbun wajifun*, artinya hati yang tak tenang. *Wajafa Al farasu wal ba'iiru wa awjafanaa,* artinya kuda dan unta itu berlari kencang. *Awjaftuhu —dengan huruf alif—* artinya aku melarikannya, yakni mempercepat jalannya. Redaksi, "Sesuatu yang diperoleh dengan mengerahkan," maksudnya menggunakan "kuda dan para penunggangnya, dalam rangka mendapatkan sesuatu yang dimaksud...."

Ash-Shar'u terambil dari kata *ash-shar'u*, yaitu penyakit yang menyerang anggota tubuh untuk melakukan fungsinya dengan benar, sehingga fungsinya menjadi tidak sempurna. Penyakit ini disebabkan oleh hebatnya sumbatan pada selaput otak atau saluran syaraf yang menggerakan anggota tubuh, baik berupa campuran yang pekat maupun sesuatu yang lengket dan banyak kuantitasnya. Akibat kedua hal inilah angin tidak bisa menembus keduanya secara normal, sehingga terjadilah kegagalan fungsi anggota tubuh. Demikianlah yang disebutkan dalam *Al Qamus.*

Ibnu Baththal berkata, "*Ash-Shara'u* artinya lemah. *Al A'jaf* berarti kurus." Al Imrani berkata dalam *Al Bayan*, "Artinya adalah

kuda yang masih kecil dan belum mencapai usia berperang. Sedangkan makna *a'ra farasahu*, artinya pergi ke arah depan."

Hukum: *Ghanimah* (harta rampasan perang) adalah sesuatu yang diambil oleh kaum muslimin dari orang-orang yang mereka perangi secara paksa. Al Imrani dan yang lainnya mengatakan, pada syari'at umat sebelum kita dulu, harta rampasan perang biasanya disambar oleh api yang turun dari langit, yang kemudian membakarnya.

Nampaknya, para ulama fikih Asy-Syafi'i ini mengambil keterangan tersebut dari firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِى بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"Orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah: Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar." (Qs. Aali Imraan [3]: 183)

Pada masa awal perkembangan Islam, harta rampasan perang itu untuk Rasul, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman'." (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

Apabila pasukan —yang bersama Imam atau yang dikirim oleh imam— berhasil merampas sesuatu dari orang-orang yang mereka perangi, maka menurut saya dalam masalah ini ada pembahasan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Jika rampasan perang itu berupa sesuatu yang bisa dipindahkan, seperti dinar, dirham dan sejenisnya, maka jika di antara rampasan perang tersebut ada sesuatu yang merupakan milik seorang muslim, maka sesuatu tersebut diberikan kepada si muslim, dan jika di antara harta rampasan perang tersebut ada rampasan yang menjadi hak sang pembunuh (seorang kafir), maka rampasan itu pun diberikan kepadanya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Selanjutnya, sisa harta rampasan perang digunakan untuk mengeluarkan jatah bonus dan upah penjaga, karena itulah yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Setelah itu, sisa harta rampasan perang digunakan untuk memberikan persenan, jika kita berpendapat bahwa persenan itu diambil dari total harta rampasan perang. Terakhir, sisa harta rampasan perang tersebut dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk mereka yang berhak mendapatkan harta *khumus*, dan sisanya dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil..." (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyandarkan harta rampasan perang kepada mereka yang berhak mendapatkannya, kemudian menetapkan *khumus* bagi siapa saja yang berhak menerimanya. Hal tersebut secara lahiriahnya menunjukkan bahwa harta rampasan perang —setelah dikeluarkannya harta *khumus*— diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Namun jika harta rampasan perang itu berupa sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, seperti tanah dan rumah, maka *madzhab*

kami menyebutkan bahwa hukum harta rampasan itu seperti harta rampasan yang bisa dipindahkan.

Sementara Az-Zubair, Bilal, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibnul Mubarak mengatakan bahwa Imam dipersilakan untuk memilih terkait harta rampasan seperti itu. Jika ingin, maka seperti yang telah kami katakan di atas, dia boleh membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Tapi jika dia ingin hal lain, dia bisa mewakafkan harta rampasan seperti itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan jika dia ingin hal yang beda, dia bisa membiarkan semua itu tetap berada di tangan pemiliknya, namun dia mewajibkan mereka membayar pajak. Apabila mereka masuk Islam, pajak tersebut tidak gugur dari tanggungan mereka. Imam juga boleh mengusir penduduk tanah tersebut dan menempatkan kaum lain di sana, kemudian mewajibkan pajak atas kaum lain ini.

Malik berkata: Tanah tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin karena penaklukan. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak membeda-bedakan antara harta rampasan yang dapat dipindah dan yang tidak.

Masalah: Apabila pasukan kaum muslimin bertempur di zona perang tanpa seizin Imam (atau pemimpin tertinggi kaum muslimin), kemudian mereka mendapat harta rampasan perang dari pertempuran tersebut, maka harta tersebut harus dibagi lima.

Namun syaikh Abu Hamid menyebutkan, "Sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa harta tersebut tidak dibagi lima. Akan tetapi pendapat ini tidak kuat."

Abu Hanifah mengatakan, "Jika mereka memiliki kekuatan (militer), maka harta tersebut dibagi lima. Tapi jika tidak punya, maka tidak dibagi lima."

Abu Yusuf berkata, "Jika mereka berjumlah sembilan orang atau lebih, maka dibagi lima. Tapi jika kurang dari itu, maka tidak dibagi lima."

Hasan Al Bashri berkata, "Semua harta rampasan mereka disita sebagai sangsi atas tindakan mereka yang berperang tanpa izin dari Imam."

Al Auza'i berkata: Imam diperintahkan untuk memilih apakah akan membaginya menjadi lima atau tidak. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil..."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak membeda-bedakan apakah mereka berperang dengan atau tanpa izin dari Imam.

Alasan lainnya, karena barang-barang tersebut diambil dari kafir *harbi* dengan kekerasan, sehingga menjadi harta rampasan perang, sebagaimana jika mereka memerangi orang-orang kafir itu dengan izin Imam.

Cabang: Apabila kaum muslimin mendapat dan mengumpulkan harta rampasan perang dari kaum musyrikin,

kemudian peperangan berakhir, maka sebenarnya mereka tidak memiliki harta tersebut hanya karena mendapatkan dan mengumpulkan harta tersebut. Salah seorang dari mereka tidak memiliki harta tersebut kecuali diperintahkan oleh Imam untuk memiliki, atau diberi bagian oleh Imam untuk mendapatkan haknya, kemudian Imam menyerahkan hak itu padanya dan dia pun menerimanya.

Jika Imam bersama pasukan masih berada di zona perang setelah berakhirnya peperangan dan dikumpulkannya harta rampasan perang, maka dalam hal ini perlu dikaji lebih jauh.

Jika di sana ada alasan untuk menunda pembagian harta rampasan perang sampai mereka kembali ke negeri Islam. Misalnya karena mereka takut kaum musyrikin akan kembali menyerang mereka ketika mereka sibuk dengan pembagian harta rampasan perang, atau mereka berada di suatu tempat yang sedikit logistik dan airnya, padahal mereka sangat memerlukan itu, maka tidak makruh menangguhkan pembagian harta rampasan perang, sampai *illat* tersebut hilang, atau sampai mereka kembali ke negeri Islam. Tapi jika di sana tidak ada alasan untuk menangguhkan pembagian harta rampasan perang, maka Imam harus membagikan harta rampasan perang, dan makruh baginya menangguhkannya sampai kembali ke negeri Islam.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Makruh membagikan harta rampasan perang di zona perang, sekalipun memungkinkan untuk membagikannya. Tapi jika Imam membagikannya di sana, maka pembagian tersebut sah. Akan tetapi hukum makruh membagikan harta rampasan perang di zona perang tersebut tidak berlaku apabila orang-orang yang berhak mendapatkannya membutuhkan sesuatu dari harta rampasan perang, seperti

pakaian dan yang lainnya. Jika demikian keadaannya, maka tidak makruh membagikannya di medan perang."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang Badar di sebuah lembah di kawasan Ash-Shafra, tidak jauh dari Badar. Saat itu, Badar termasuk wilayah kaum musyrikin, karena masih dekat dengan kota Makkah.

Selain itu, diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang dari bani Musthaliq di sumber air mereka. Beliau juga membagikan harta rampasan perang dari bani Hawazin di tempat mereka.

Bahkan, beliau juga membagikan harta rampasan yang diperoleh dalam perang Hunain di Authas, sebuah lembah yang termasuk wilayah Hunain. Dan para khalifah sepeninggal beliau juga biasa membagikan harta rampasan perang di tempat mereka mengambilnya.

Masalah: Apabila Imam mengeluarkan seperlima (*khumus*) dari harta rampasan perang untuk mereka yang berhak menerima *khumus*, maka empat perlima dari harta rampasan perang tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima harta rampasan perang. Pemberian tersebut harus dilakukan secara sama rata.

Jika sebagian dari para prajurit ada yang menunggang kuda, sementara sebagian lainnya berjalan kaki, maka bagi prajurit yang menunggang kuda tersebut diberi tiga bagian: satu bagian untuk dirinya, dan dua bagian untuk kudanya. Sedangkan bagi prajurit yang berjalan kaki tersebut hanya diberi satu bagian.

Pendapat seperti itulah yang dikemukakan oleh Umar dari kalangan sahabat. Sementara dari kalangan tabi'in dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Umar bin Abdul Aziz.

Dari kalangan para pakar fikih, pendapat tersebut dikemukakan oleh Malik, para ulama Madinah, Al Auza'i, para ulama Syam, Al Laits, Abu Yusuf dan Muhammad, serta mayoritas ulama lainnya. Hanya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa penunggang kuda diberi dua bagian: satu bagian untuk dirinya, dan satu bagian untuk kudanya. Sementara pejalan kami diberi satu bagian saja.

Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan mengutamakan binatang atas seorang muslim."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memberikan tiga bagian kepada prajurit berkuda: satu bagian untuk dirinya dan dua bagian untuk kudanya. Dan inilah pendapat yang di-*nash*.

Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Zubair pernah diberikan empat bagian dari harta rampasan perang: satu bagian untuknya, dan dua bagian untuk ibunya, Shafiyah.[5]

Alasan lainnya, karena bagian tersebut diberikan karena biaya dalam pemeliharaan kuda dan dampak yang ditimbulkannya dalam peperangan. Sementara biaya perawatan kuda lebih banyak daripada biaya penunggangnya.

Demikian pula dengan dampak yang ditimbulkan kuda daripada dampak penunggangnya. Oleh karena itulah bagian yang

---

[5] Demikianlah redaksi yang tertulis. Tidak dijelaskan lagi untuk siapa satu bagian lainnya —pent.

diperolehnya dari harta rampasan perang perlu diberikan tambahan.

Adapun perkataan Abu Hanifah, "Aku tidak akan mengutamakan binatang atas seorang muslim," kiranya perlu ditanya kepada Abu Hanifah, "Mengapa Anda menyamakan keduanya? Apabila boleh menyamakan bagian keduanya, maka boleh pula melebihkan salah satunya."

Cabang: Imam tidak boleh memberikan sedikit pun dari yang empat perlima harta rampasan perang kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Imam pun tidak boleh mengutamakan seorang prajurit berkuda atas prajurit berkuda lainnya, atau satu prajurit pejalan kaki atas prajurit pejalan kaki lainnya. Imam juga tidak boleh mengutamakan yang bertempur (terlibat adu fisik) atas yang tidak bertempur (tidak terlibat adu fisik) dalam peperangan.

Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam boleh memberikan sebagian kecil dari yang empat perlima harta rampasan perang itu kepada mereka yang tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Berbeda lagi dengan imam yang mengatakan, Imam boleh memberikan sebagian kecil dari yang empat perlima harta rampasan perang itu kepada mereka yang tidak berhak mendapatkannya, dan Imam juga boleh mengutamakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ menyandarkan harta rampasan perang itu kepada mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dengan menggunakan huruf *lam* yang berati kepemilikan.

Setelah itu, Allah ﷻ menetapkan harta *khumus* yang berasal dari *ghanimah* kepada mereka yang berhak mendapatkan harta *khumus*. Hal itu menunjukan bahwa sisanya (yaitu empat perlima dari harta rampasan perang) adalah milik mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Dalil lainnya adalah perkataan Umar, "Harta rampasan perang itu bagi siapa saja yang mengikuti peperangan." Maksudnya, terlibat dalam peperangan. Ucapan ini menunjukan bahwa tidak ada jatah apapun bagi selain mereka, kecuali jika ada dalilnya.

Selain itu, Umar juga tidak pernah membeda-bedakan antara yang bertempur dengan yang tidak bertempur dalam peperangan. Karena yang tidak terlibat perkelahian dalam peperangan pun sudah membawa dirinya ke medan perang, dan itu sudah cukup menakuti musuh, sehingga kondisinya sama dengan orang yang terlibat perkelahian dengan musuh.

Cabang: Hewan tunggangan selain kuda tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Ini merupakan *ijma'*. Sebab hewan tunggangan selain kuda, peran dan fungsinya tidaklah sama dengan kuda. Oleh karena itulah bagiannya pun tidak bisa disamakan dengan kuda.

Kuda Arab -yaitu kuda yang kedua induknya asli Arab- yang disebut kuda *atiq*, kuda *bardzuwan* -yaitu kuda yang kedua

induknya berasal dari Nibthi-, dan kuda *hajin* diberi dua bagian, sementara kuda yang lainnya diberi satu bagian. Itu merupakan salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Sementara riwayat lainnya menyatakan, ia adalah kuda yang induk jantannya adalah kuda Arab dan induk betinanya adalah kuda Nibthi. Demikian pula dengan kuda *muqaraf*, yaitu kuda yang induk jantannya adalah kuda Nibthi, sementara induk betinanya adalah kuda Arab. Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah.

Al Mas'udi meriwayatkan pendapat yang lain, kuda *birdzuwan* tidak diberi bagian, sedangkan kuda *hajin* diberi satu bagian.

Imam Ahmad mengatakan bahwa kuda Arab diberi bagian, sama dengan pendapat yang kami kemukakan.

Dalil pendapat kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Kuda itu di ubun-ubunnya terikat kebaikan sampai Hari Kiamat.*"

Yang beliau maksud dengan kebaikan adalah harta rampasan perang. Dan beliau tidak membeda-bedakan kuda. Demikianlah yang dipaparkan oleh Al Imrani.

Alasan lainnya, mengapa semua kuda perlu diberi bagian? karena kuda merupakan hewan yang sudah ditetapkan bagiannya, dan penetapan itu tidak berbeda-beda karena perbedaan jenis kuda, sebagaimana halnya manusia.

Jika seorang Imam menugaskan seseorang, kemudian dia hadir di medan perang dengan mengendarai kuda *hathm*, yaitu kuda pernah patah dan lemah, atau mengendarai kuda yang sering pingsan, atau mengendarai kuda yang sudah tua, atau mengendarai kuda yang sangat kurus, maka Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, "Ada pendapat yang mengatakan ia tidak diberi bagian, dan ada pendapat yang mengatakan ia diberi bagian."

Menafsirkan perkataan Asy-Syafi'i tersebut, sebagian dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Dalam masalah itu terdapat dua pendapat:

Pertama, kuda tersebut diberi bagian, karena ia merupakan hewan yang sudah ditetapkan bagiannya, sehingga bagiannya tidak gugur karena ia lemah maupun sudah tua, sebagaimana halnya tidak gugurnya bagian seorang prajurit.

Kedua, kuda tersebut tidak diberi bagian, karena yang dimaksud dari seekor kuda adalah untuk digunakan berperang. Oleh karena itu, ketika kuda tidak mampu diajak untuk berperang, maka ia sama saja dengan keledai.

Sementara Abu Ishaq Al Marwazi menafsirkan perkataan Asy-Syafi'i di atas sebagai berikut:

Yang dimaksud bukan ada dua pendapat, tapi ada dua keadaan. Ketika Asy-Syafi'i mengatakan, "Kuda tersebut diberi bagian", maksudnya adalah apabila kuda tersebut mampu untuk berperang, meskipun sudah lemah. Dan ketika Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak diberi bagian", maksudnya adalah apabila kuda tersebut tidak mampu berperang sama sekali.

Cabang: Jika seseorang datang ke medan perang dengan membawa dua kuda atau lebih, maka dia hanya diberi bagian untuk satu ekor kuda saja. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama, kecuali Al Auza'i dan Ahmad. Sebab, keduanya mengatakan bahwa orang itu diberi bagian untuk dua ekor kuda, dan tidak diberi bagian yang lebih dari itu.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ hadir pada salah satu pertempurannya dengan membawa tiga ekor kuda. Namun beliau tidak mengambil bagian kecuali untuk satu ekor kuda saja.

Dalil lainnya, Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ hanya memberi Az-Zubair satu bagian kuda, padahal Az-Zubair membawa dua ekor kuda dalam perang Khaibar.

Terkait hadits ini, Ibnu Az-Zubair tentu saja lebih mengetahui dan memahami hadits yang diriwayatkan dari ayahnya, sehingga hadits ini tidak terbantahkan oleh riwayat yang menentangnya, yaitu riwayat Al Waqidi dari Abdul Malik bin Yahya, dari Isa bin Ma'mar, dia berkata, "Ibnu Az-Zubair membawa dua ekor kuda pada perang Khaibar, kemudian Nabi ﷺ memberinya lima bagian (dari harta rampasan perang)."

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Jika pertempuran berlangsung di air atau di atas benteng, kemudian seseorang datang dengan mengendarai kuda, maka dia tetap diberi bagian, meskipun dia tidak membutuhkan kuda untuk berperang di sana. Sebab mungkin saja ketika orang-orang keluar dari air atau turun dari atas benteng, maka untuk melanjutkan perang mereka akan membutuhkan kuda."

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* kuda milik orang lain kemudian mengendarainya untuk berperang, maka terkait permasalahan ini para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa kuda tersebut tetap harus diberi bagian. Dan terkait hal ini hanya ada satu pendapat.

Tapi siapakah yang berhak atas bagian tersebut, apakah sang peng-*ghasab* atau sang pemilik kuda? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang berhak atas bagian tersebut adalah sang peng-*ghasab*.

Kedua, yang berhak atas bagian tersebut adalah sang pemilik kuda.

Kedua pendapat tersebut muncul seiring dengan adanya dua pendapat tentang seseorang yang meng-*ghasab* uang milik orang lain, kemudian membeli sesuatu dan memperoleh untung, maka siapakah yang berhak atas keuntungan ini? Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Sementara Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Apakah kuda tersebut diberi bagian dalam kasus seperti ini? Di sini ada dua pendapat. Jika seseorang meminjam kuda atau menyewanya, kemudian menungganginya untuk berperang, maka kuda tersebut diberi bagian, dan yang berhak atas bagian kuda tersebut adalah orang yang meminjam dan orang yang menyewa. Sebab dialah pemilik peperangan yang dilakukan dengan kuda tersebut, sebagaimana jika dia mendatangi peperangan tersebut dengan kuda miliknya sendiri.

Cabang: Jika seseorang terjun ke medan perang dengan menunggang kuda, kemudian kuda tersebut mati, atau diberikan kepada orang lain, atau dijual, jika semua itu terjadi sebelum berakhirnya peperangan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari kudanya.

Namun Al Qaffal menyatakan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berhak mendapatkan bagian dari kudanya, jika kudanya itu mati. Akan tetapi, pendapat yang masyhur adalah pendapat yang pertama.

Jika seseorang terjun ke medan perang tanpa mengendarai kuda, kemudian dia membeli kuda, atau memintanya, atau menyewanya, atau meminjamnya, kemudian membawanya ke medan perang, lalu perang berakhir dan kuda tersebut masih ada bersamanya, maka dia berhak mendapatkan bagian dari kudanya.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dapat atau tidak dapat bagian adalah ketika pertama kali terjun ke medan perang. Ketika itu, dia terjun ke medan perang dalam kondisi tidak mempunyai kuda. Setelah itu, baru dia mendapatkan kuda. Oleh karena itulah dia tidak berhak mendapatkan bagian dari kudanya.

Dalil kami untuk kasus yang pertama (kuda mati) adalah, bahwa kudanya itu mati sebelum peperangan berakhir, sehingga dia tidak mendapatkan bagian dari kudanya. Hal itu sebagaimana jika peperangan tersebut terjadi di negeri Islam.

Sedangkan untuk kasus yang kedua (membeli, menyewa, meminta, atau meminjam kuda setelah terjun ke medan perang), dalil kami adalah karena kudanya itu ditemukan ketika

peperangan berakhir, sehingga dia berhak mendapat bagian dari kudanya, sebagaimana jika dia pertama kali terjun ke medan perang dalam keadaan mempunyai kuda.

Jika seseorang terjun ke medan-perang dengan membawa kuda, kemudian kudanya hilang dan baru ditemukannya ketika peperangan berakhir, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari kudanya.

Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap berhak mendapatkan bagian dari kudanya. Karena kuda itu hilang bukan atas kemauannya. Akan tetapi pendapat yang sesuai dengan *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Karena hilangnya kuda tersebut sebelum berakhirnya peperangan, bisa menggugurkan haknya untuk mendapat bagian kuda. Meskipun kehilangan tersebut terjadi bukan atas kemauannya, sebagaimana jika kudanya itu mati.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Siapa saja yang datang ke medan perang dan kemudian sakit, maka jika sakitnya itu masih memungkinkannya untuk melakukan peperangan, -seperti menderita batuk, pembengkakan limpa, atau demam ringan-, maka dia tetap diberi bagian dari harta rampasan perang. Sebab, dia juga termasuk orang yang berperang.

Selain itu, juga karena manusia umumnya tidak bisa lepas dari penyakit seperti itu. Oleh karena itulah bagiannya dari harta rampasan perang tidak bisa gugur hanya karena penyakit seperti itu.

Namun sakitnya itu membuatnya tidak mungkin untuk berprerang, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Karena dia bukanlah termasuk orang yang berperang, sehingga tidak boleh diberi bagian, sebagaimana halnya orang gila atau anak kecil.

Pasal: Orang yang suka menyebarkan isu dan ketakutan terhadap kaum muslimin tidak berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Demikian pula dengan orang kafir yang datang ke medan perang tanpa izin (dari Imam). Sebab, tidak ada kemaslahatan bagi kaum muslimin dari kehadiran mereka.

Namun demikian, anak kecil, perempuan, hamba sahaya dan orang musyrik yang berperang membela kaum muslimin dengan izin Imam, layak untuk diberi persenan, tapi tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Hal tersebut berdasarkan kepada riwayat Umair, dia menuturkan: Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ, dan saat itu aku sebagai seorang hamba sahaya. Setelah Allah ﷻ menaklukan Khaibar untuk Nabi-Nya, maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, mana bagianku?" Namun beliau tidak memberiku bagian dari harta rampasan perang, akan tetapi beliau memberiku sebilah pedang yang kemudian aku sandang. Aku juga menggambar sandal beliau di tanah, kemudian beliau memerintahkan agar aku diberi perabot rumah tangga yang paling rendah.

Diriwayatkan dari Yazid bin Hurmuz bin Najdah, bahwa dia menulis surat kepada Ibnu Abbas, "Apakah

Rasulullah ﷺ pernah berperang bersama kaum perempuan? Apakah beliau memberi mereka bagian dari harta rampasan perang?" Ibnu Abbas kemudian menulis surat balasan untuknya, yang berisi, "Rasulullah ﷺ biasa berperang bersama kaum perempuan. Kaum perempuan itulah yang mengobati prajurit yang terluka, dan mereka diberi dari harta rampasan perang. Adapun pemberian bagian tetap dari harta rampasan perang, beliau belum pernah memberikan bagian tetap dari harta rampasan perang bagi mereka."

Penjelasan:

Hadits Umair —dia adalah *maula* Abu Al Lahm[6] Al Ghiffari— diriwayatkan darinya oleh Yazid bin Abi Ubaid dan Muhammad bin Zaid bin Muhajir serta Muhammad bin Ibrahim bin Al Harts.

Hanya saja, dalam riwayat Abu Nu'aim dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Muhajir, dari Umair *maula* Abu Al Lahm, dia mengatakan.... Kemudian Abu Nu'aim menyebutkan hadits seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi.

---

[6] Abu Al Lahm adalah Abdullah bin Abdil Malik. Menurut satu pendapat, dia adalah Abdullah bin Malik. Menurut pendapat lain, dia adalah Abdullah bin Malik bin Abdillah bin Tsa'labah bin Ghiffar bin Halil. Haditsnya diriwayatkan oleh *maula*-nya, yaitu Umair. Menurut satu pendapat, dia disebut *Abu Al Lahm* (bapaknya daging), karena dia tidak pernah mengkonsumsi daging hewan yang disembelih atas nama berhala pada masa jahiliyah. Dia terbunuh dalam perang Hunain.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi (At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *shahih*), Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim.

Setelah perkataan Umair "Lalu beliau memerintahkan agar memberiku perabotan rumah yang paling rendah", At-Tirmidzi bahkan menambahkan, "Aku juga membacakan kepada Nabi ﷺ ruqyah yang biasa aku gunakan untuk meruqyah orang-orang gila, lalu beliau memerintahkan aku untuk membuang sebagian dari ruqyah tersebut dan tetap memelihara sebagian lainnya."

Dua hadits Ibnu Abbas di atas, hadits yang pertama dan kedua diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi (At-Tirmidzi menyatakan bahwa kedua hadits tersebut *shahih*), dan Ahmad.

Najdah yang dimaksud adalah Najdah Al Haruri Ibnu Amir Al Hanafi Al Khariji, dan para sahabatnya disebut *Najadat*. *Al Haruri* adalah kata nisbat ke Harura, sebuah perkampungan yang terletak di Kufah.

Penjelasan secara redaksional: *As-Su'al* adalah kata benda dari *sa'ala yas'ulu su'latan*, dan *al-mas'al* adalah tempat kerongkongan.

Nafar Ath-Thahal yang dimaksud adalah pembengkakan limpa.

Al Muhadzil atau *Al Murajif* adalah orang yang biasa menyebarkan isu untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin, yang menghembuskan ketakutan dan kepanikan ke

dalam jiwa mereka, serta biasa menimbulkan suasana yang mencekam di dalam hati.

Ar-Radhh adalah pemberian yang sedikit (persenan) dan bukan bagian yang diperuntukan bagi prajurit perang. Kata tersebut terambil dari *asy-sya`iul mardhuh*, yaitu sesuatu yang tumbuh halus.

Kalimat *khurtsil mata'* —dengan huruf *kha`* yang dibaca *dhammah*, huruf *ra`* yang disukunkan, lalu huruf *tsa`*-, maksudnya adalah perabotan rumah yang paling rendah. Dan perabotan rumah yang paling rendah juga termasuk harta rampasan perang.

Makna *yuhdzaina* ialah mereka (kaum perempuan yang berperang bersama Nabi ﷺ) diberi.

Dalam *Al Qamus* disebutkan, "*Al Hidzwah* artinya pemberian. Al Jauhari mengatakan, *hadzaituhu minal ghanimah*, artinya aku memberinya dari harta rampasan perang. Bentuk kata bendanya adalah *al hudzya*, sepola dengan kata *fu'la*, artinya bagian dari harta rampasan perang."

Hukum: Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang hadir di medan perang, kemudian dia sakit, maka dia tetap diberi bagian dari harta rampasan perang."

Namun para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad berbeda pendapat tentang hal itu. Mayoritas dari mereka berkata: Apabila penyakit itu merupakan penyakit yang tidak berat, seperti terjangkit demam ringan, sedikit pusing, atau penyakit sejenisnya yang tidak menghalanginya untuk

berperang, maka dia tetap diberi bagian dari harta rampasan perang. Sebab penyakit tersebut tidak menghalanginya untuk berperang. Jika penyakit tersebut adalah penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tetap berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, meskipun dia tidak berkelahi dalam peperangan.

Tapi jika penyakit tersebut merupakan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Karena dia sudah tidak lagi termasuk prajurit perang.

Kedua, dia tetap diberi bagian dari harta rampasan perang, karena dia masih termasuk prajurit perang. Hanya saja, dia terhalang oleh suatu halangan, sehingga kondisinya sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya.

Al Mas'udi mengatakan, jika seorang mujahid meninggal dunia atau terbunuh saat peperangan masih berlangsung dan belum berakhir, maka ahli warisnya tidak berhak mewarisi bagiannya, dan batallah haknya. Tapi jika dia meninggal dunia setelah peperangan berakhir, maka ahli warisnya berhak mewarisi bagiannya.

Jika dia melarikan diri bukan untuk melakukan siasat perang dan bukan pula untuk bergabung dengan kelompok lain, maka dia tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Tapi jika dia kembali lagi ke medan perang sebelum peperangan berakhir, maka dia berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang.

Jika dia melarikan diri untuk melakukan siasat perang atau untuk menggabungkan diri dengan kelompok lain, maka bagiannya dari harta rampasan perang tidak gugur, meskipun dia tidak berperang. Sebab dia tersibukan dengan urusan perang juga.

Jika dikatakan kepadanya, "Engkau melarikan diri bukan untuk melakukan siasat perang dan bukan pula untuk menggabungkan diri dengan kelompok lain", namun dia menyanggah dengan mengatakan, "Justru aku melarikan diri untuk melakukan siasat perang atau untuk mengabungkan diri dengan kelompok lain", maka perkataan yang dipegang dalam kasus ini adalah perkataannya. Karena dialah yang paling mengetahui kondisi dirinya.

Cabang: Jika salah seorang yang berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang berkata sebelum pembagian harta rampasan perang, "Aku menggugurkan hakku dari harta rampasan perang", maka Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan dalam *Asy-Syamil*, "Haknya gugur, karena haknya belum ditetapkan."

Jika dia mengatakan, "Aku menghibahkan bagianku dari harta rampasan perang", maka pada kasus ini para ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat:

Abu Ishaq mengatakan bahwa hal itu sah, dan ucapan tersebut menggugurkan haknya. Karena pengguguran hak itu sah dilakukan dengan ungkapan *hibah*.

Sementara Abu Hurairah mengatakan bahwa jika dia berniat untuk menggugurkan haknya, maka pengguguran itu

sah. Tapi jika dia berniat untuk memiliki sekaligus menghibahkan miliknya, maka ucapan tersebut tidak sah. Karena haknya masih samar, dan kepemilikannya pun masih belum ditetapkan.

Akan tetapi, pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama. Karena bagian yang menjadi miliknya memang belum diperoleh, akan tetapi hak kepemilikannya sudah ada. Oleh karena itulah ungkapan *hibah* tersebut tertuju pada pengguguran hak tersebut.

Jika dia menjual haknya dari harta rampasan perang sebelum dilakukan pembagian, maka jika dia telah memilih adanya hak milik dan itu sudah jelas, maka penjualan tersebut sah. Tapi jika dia belum memilih hak kepemilikan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Ishaq mengatakan bahwa penjualan tersebut sah, apabila sesuatu yang dijual itu jelas. Sebab kepemilikan haknya ditentukan oleh pilihannya.

Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa penjualan tersebut tidak sah, karena sesuatu yang menjadi miliknya masih belum ditetapkan.

Masalah: Jika seseorang yang bisa menyebarkan isu untuk memecah persatuan kaum muslim, atau orang yang suka menyebarkan ketakutan di kalangan mereka, atau orang yang biasa membantu kaum musyrikin dengan akad *mukatabah* datang ke medan perang, dan mereka membawa berbagai informasi, maka mereka tidak diberi jatah atau bagian dari harta rampasan perang, bahkan mereka pun tidak diberikan persenan

atau hadiah. Sebab jatah dan persenan tersebut hanya diberikan kepada prajurit perang atau yang membantu mereka. Sedangkan orang-orang yang disebutkan tadi bukanlah prajurit perang dan bukan pula orang yang membantu mereka. Justru kedatangan mereka di medan perang bisa menimbulkan berbagai bahaya.

Jika seseorang hadir ke medan perang tanpa izin dari kedua orang tuanya, atau orang yang punya utang datang ke medan perang tanpa izin dari pemberi utang, maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan jatah atau bagian dari harta rampasan perang.

Perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang suka menyebar isu dan ketakutan tersebut adalah, bahwa kemaksiatan akibat hadirnya mereka yang suka menebar isu itu dan ketakutan tersebut bisa mempengaruhi jihad, sehingga mereka menjadi seperti orang yang bermaksiat karena shalat dengan baju yang najis, atau maksiat saat mendapatkan anak.

Sedangkan kedatangan orang yang punya utang tanpa izin dari yang mengutanginya itu tidak mempengaruhi jihad, sehingga dia menjadi seperti orang yang bermaksiat karena shalat di tanah hasil meng-*ghasab.*

Jika seorang musyrik berada di barisan kaum muslimin dalam sebuah peperangan tanpa izin dari Imam, maka dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang, akan tetapi dia diberi persenan atau hadiah. Karena kemudharatan yang ditimbulkan-nya dengan kehadirannya di medan perang lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan muslim yang suka menyebar isu dan ketakutan di kalangan kaum muslimin.

Tapi jika si musyrik tersebut hadir di medan perang dengan izin Imam, dia tetap hanya diberi persenan atau hadiah saja, dan tidak boleh diberi bagian atau jatah dari harta rampasan perang. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama, kecuali Al Auza'i. Sebab Al Auza'i mengatakan bahwa si musyrik tersebut boleh diberi bagian dari harta rampasan perang.

Dalil kami bahwa si musyrik tersebut tidak diberi bagian dari harta rampasan perang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ pernah meminta bantuan Yahudi Bani Qainuqa` pada salah satu pertempuran beliau, kemudian beliau hanya memberi mereka persenan, namun tidak memberi mereka bagian dari harta rampasan perang.

Namun diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa seorang kafir *dzimmi* boleh diberi bagian dari harta rampasan perang, tapi tidak terhadap budak, kaum perempuan dan anak-anak. Sebab mereka ini hanya boleh diberi persenan atau hadiah kecil saja.

Namun At-Tirmidzi berkata, "Pendapat yang diketahui telah diamalkan oleh sebagian ulama adalah mereka boleh diberi bagian dari harta rampasan perang, apabila mereka memang hadir dalam pertempuran bersama kaum muslimin." Akan tetapi Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*, "Yang pasti, kaum perempuan, anak-anak, hamba sahaya dan orang-orang kafir *dzimmi* itu tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Adapun hadits-hadits yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberi bagian dari harta rampasan perang bagi salah seorang dari mereka, sepatutnya hadits-hadits tersebut dipahami dalam arti pemberian persenan atau hadiah kecil, demi mengkompromikan berbagai hadits yang ada dalam masalah ini.

Di sisi lain, hadits Ibnu Abbas telah menegaskan sesuatu yang menunjukan kepada hal ini, yaitu bahwa beliau tidak memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada kafir *dzimmi*, meskipun mereka turut memerangi musuh bersama kaum muslimin.

Pendapat mereka yang mengkompromikan hadits-hadits tersebut menyatakan tidak adanya jatah atau bagian tertentu yang diberikan kepada kaum perempuan dan hamba sahaya, dan hanya menetapkan adanya pemberian persenan saja.

Cabang: Jika kaum perempuan dari kalangan kafir *dzimmi* berangkat ke medan perang bersama Imam dan atas seizinnya, maka apakah mereka berhak diberi persenan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dan kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, mereka berhak diberikan persenan atau hadiah kecil, sebagaimana yang diberikan kepada kaum perempuan muslimah.

Kedua, mereka tidak berhak diberikan persenan atau hadiah kecil, karena mereka tidak berperang dan tidak ada keberkahan dari kehadiran mereka di medan perang.

Berbeda halnya dengan kehadiran wanita-wanita muslimah. Sebab mereka bisa mendatangkan keberkahan dengan doa-doanya, ketika mereka hadir di medan perang.

Jika hamba sahaya, kaum perempuan dan anak-anak terjun ke zona mereka hanya dengan kelompok mereka saja, kemudian mereka berhasil mendapatkan harta rampasan

perang, maka dalam masalah ini ada enam pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, harta tersebut dibagi lima, (dan seperlimanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta *khumus*), sedangkan sisanya dibagikan di antara mereka sesuai pendapat yang menyebutkan bolehnya memberikan kelebihan di antara sesama mereka, sebagaimana dibagikannya persenan dari Imam kepada mereka yang diambil dari Baitul Mal, karena mereka hanya berhak mendapatkan persenan saja.

Keempat[7], harta tersebut dibagi lima, dan mereka diberi persenan dari sisanya, kemudian sisanya dikembalikan ke Baitul Mal, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan pada uraian sebelumnya.

Kelima, harta tersebut dibagi lima, dan sisanya dibagikan kepada mereka: yang menunggang kuda mendapat tiga bagian, sedangkan yang berjalan kaki mendapat satu bagian, sebagaimana jika mereka itu adalah orang-orang yang baligh dan merdeka.

Keenam, harta tersebut tidak dihukumi sebagai harta rampasan perang, melainkan dihukumi sebagai harta curian mereka. Oleh karena itulah harta tersebut menjadi milik mereka semua. Dan peperangan yang mereka lakukan itu dianggap bukan sebagai peperangan yang sesungguhnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Penetapan mengenai besaran persenan diserahkan kepada

[7] Demikianlah redaksi yang tertulis pada kitab aslinya, yaitu tidak menyebutkan pendapat kedua dan pendapat ketiga —pent.

kebijaksanaan pemimpin pasukan, namun tidak boleh sama dengan jatah atau bagian seorang prajurit. Karena orang-orang yang diberi persenan tersebut hanya mengikuti orang yang memiliki bagian atau jatah dari harta rampasan perang, sehingga persenan yang mereka terima pun tidak boleh lebih dari jatah atau bagiannya, seperti pada putusan mengenai denda kejahatan yang tidak sampai menghilangkan satu anggota tubuh.

Namun darimana persenan untuk mereka itu diambil? Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka diberi persenan dari pokok harta rampasan perang, sebab mereka adalah para pembantu orang yang berjihad. Sehingga hak mereka pun diambil dari pokok harta rampasan perang, seperti bonus dan upah penjagaan.

Kedua, persenan untuk mereka itu diambil dari empat perlima harta rampasan perang, sebab mereka juga termasuk orang yang berjihad, sehingga hak mereka diambil dari empat perlima harta rampasan perang.

Ketiga, persenan untuk mereka diambil dari harta *khumus* (seperlima dari harta rampasan perang), karena mereka adalah orang-orang yang mendatangkan kemaslahatan, sehingga hak mereka pun diambil dari dana kemaslahatan.

Pasal: Jika orang bayaran yang masa sewanya dibatasi waktu hadir di medan perang, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, dia diberi persenan atau hadiah kecil, disamping diberi upahnya. Karena manfaat yang dihasilkannya dirasakan oleh orang lain, sehingga dia harus diberi persenan, sebagaimana halnya seorang budak diberi persenan.

Kedua, dia diberi bagian dari harta rampasan perang, disamping upahnya. Sebab upah itu diwajibkan untuk memberikannya karena kemampuan-nya, sedangkan bagian dari harta rampasan perang diberikan karena kehadirannya di medan perang. Dan kedua hal itu sudah terjadi.

Ketiga, dia dipersilakan untuk memilih apakah akan menerima bagian atau jatah dari harta rampasan perang atau akan memilih upahnya. Jika dia memilih upahnya, maka dia harus diberi persenan selain dari upahnya itu. Tapi jika dia memilih jatah atau bagian dari harta rampasan perang, maka dia harus diberi jatah tersebut, tapi tidak diberi upah. Sebab satu manfaat itu tidak bisa menghasilkan dua hak.

Perkataan Asy-Syafi'i berbeda terkait tentara bayaran. Asy-Syafi'i mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya, bahwa mereka diberi bagian dari harta rampasan perang, karena mereka telah menyaksikan pertempuran. Namun pendapat kedua menyatakan bahwa mereka tidak diberikan bagian

dari harta rampasan perang, karena mereka tidak menghadiri pertempuran.

Ulama fikih Asy-Syafi'i juga berbeda pendapat terkait maksud kedua pendapat tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut berlaku ketika mereka hadir di medan perang tapi tidak bertempur. Jika mereka hadir di medan perang dan bertempur, maka mereka harus diberi bagian dari harta rampasan perang. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat.

Namun sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut berlaku ketika mereka berperang. Jika mereka tidak berperang, maka mereka tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Dan dalam hal ini hanya ada satu pendapat.

Pasal: Jika bala bantuan bergabung dengan sebuah pasukan, atau ada tawanan lepas yang kemudian bergabung bersama pasukan tersebut, maka dalam masalah ini ada hal-hal yang menurut saya perlu ditinjau lebih jauh: Jika penggabungan tersebut terjadi sebelum berakhirnya peperangan dan dikumpulkannya harta rampasan perang, maka bala bantuan tersebut diberi bagian dari harta rampasan perang, berdasarkan perkataan Umar, "Harta rampasan perang itu bagi mereka yang hadir di medan perang."

Tapi jika penggabungan tersebut terjadi setelah peperangan berakhir tapi sebelum dikumpulkannya

harta rampasan perang, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka yang bergabung tersebut tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Sebab mereka tidak menyaksikan peperangan.

Kedua, mereka diberikan bagian dari harta rampasan perang, karena mereka hadir sebelum orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang itu mendapatkan apa yang menjadi miliknya.

Penjelasan:

Atsar dari Umar diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *marfu'* dan *mauquf*, dan dia berkata, "Yang *shahih* adalah yang berstatus *mauquf*."

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah. Al Muthi'i juga pernah melihat atsar tersebut terdapat dalam *tafsir Al Qurthubi*, dengan dinisbatkan kepada Al Bukhari secara *marfu'*, yaitu pada masalah ke: 18 terkait penafsiran firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil...."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

Pasal-pasal berikut ini menjelaskan tentang silang mendapat mengenai sumber persenan yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini ada tiga pendapat. Namun di antara mereka ada yang mengatakan bahwa semua itu merupakan perkataan Asy-Syafi'i:

Pertama, persenan tersebut diambil dari pokok harta rampasan perang, karena persenan itu muncul karena adanya suatu manfaat yang telah dirasakan oleh mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan perang.

Oleh karena itulah persenan yang diterima oleh orang-orang yang berhak mendapatkannya pun harus bersumber dari pokok harta rampasan perang, seperti upah pemiliharan dan bonus.

Kedua, persenan diambil dari empat perlima harta rampasan perang, karena persenan tersebut wajib diberikan karena kehadiran di medan perang. Sehingga, persenan tidak beda dengan bagian prajurit berkuda atau prajurit pejalan kaki.

Ketiga, persenan dikeluarkan dari harta *khumus*, karena yang empat perlima dari harta rampasan perang diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Persenan diberikan karena adanya kemaslahatan, sehingga persenan harus diambil dari pos kemaslahatan.

Namun di antara para ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa pendapat ini dikhususkan untuk kafir *dzimmi*, sebab mereka bukanlah orang-orang yang wajib berjihad.

Apabila hal tersebut sudah ditetapkan, maka persenan tidak ditetapkan besarannya, melainkan diserahkan kepada

kebijakan Imam, dan besarannya bergantung pada banyak atau sedikitnya pekerjaan.

Terkait hal ini, syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata dalam *Al Muhadzdzab*, "Namun persenan tidak boleh mencapai bagian yang sama dengan bagian seorang (prajurit yang berperang). Karena orang-orang yang diberi persenan tersebut hanya mengikuti orang yang memiliki bagian atau jatah dari harta rampasan perang, sehingga persenan yang mereka terima pun tidak boleh lebih dari jatah atau bagiannya, seperti pada putusan mengenai denda kejahatan yang tidak sampai menghilangkan satu anggota tubuh."

Masalah: Jika seorang pekerja sewaan hadir di medan perang bersama para prajurit perang (kaum muslimin), maka dalam masalah ini ada hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh.

Jika penyewaannya itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungannya (di medan perang), kemudian dia hadir di medan perang, maka dia diberi bagian dari harta rampasan perang. Karena pekerjaannya itu merupakan tanggungannya, sehingga tidak menghalangi haknya untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang apabila dia memang hadir di medan perang, sebagaimana halnya dia mempunyai tanggungan utang.

Tapi jika penyewaannya itu untuk jangka waktu tertentu, kemudian dia hadir di medan perang pada jangka waktu tersebut, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, dia diberi bagian dari harta rampasan perang, dan berhak juga untuk mendapatkan upah. Sebab, upah itu

dimiliki karena melakukan pekerjaan, sedangkan jatah dari rampasan perang dimiliki karena kehadiran di medan perang. Dan semua itu sudah ditemukan dari dirinya.

Kedua, dia tidak berhak diberi bagian atau jatah dari harta rampasan perang, akan tetapi dia boleh diberi persenan. Dia berhak mendapatkan upah disamping persenanan. Karena manfaat yang dihasilkannya dirasakan oleh orang lain pada saat perang berlangsung, sehingga dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, sebagaimana jika hal itu dilakukan oleh seorang budak.

Ketiga, dia dipersilakan untuk memilih apakah akan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang atau mendapatkan upah. Jika dia memilih jatah dari harta rampasan perang, maka dia berhak mendapatkannya, tapi tidak berhak mendapatkan upah. Tapi jika dia memilih upah, maka dia berhak mendapatkannya, tapi tidak berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang. Karena manfaat yang dihasilkannya pada saat itu hanya satu, dan manfaat yang satu ini tidak mungkin menghasilkan dua hak (upah dan jatah).

Demikianlah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Ali Ath-Thabari mengatakan, pendapat tentang hak pilih bagi orang sewaan itu hanya berlaku ketika Imam menyewa atau mempekerjakannya dengan imbalan jatah yang diambil dari sedekah untuk membantu prajurit perang. Misalnya untuk menjaga hewan tunggangannya atau yang lainnya.

Jika orang sewaan tersebut pembantu salah seorang dari prajurit perang, maka dalam hal ini tidak ada pemberian hak pilih.

Namun di antara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Asy-Syafi'i tidak bermaksud memberikan hak pilih kepada orang sewaan yang sebenarnya. Akan tetapi, yang dia maksud adalah para mujahid yang berperang ketika mereka sangat bersemangat. Ketika mereka hadir di medan perang, maka Imam berkata kepada mereka, "Kalian dipersilakan untuk memilih apakah mengambil upah kalian dari harta sedekah, atau mengambil jatah kalian dari harta rampasan perang."

Akan tetapi pendapat yang paling *shahih* adalah yang pertama.

Apabila kita berpendapat bahwa orang sewaan tersebut dipersilakan untuk memilih, maka para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad mengatakan, dia diberikan hak pilih sebelum dan setelah peperangan. Pilihan yang diberikan sebelum berperang yaitu dengan mengatakan kepadanya, "Jika engkau hendak berjihad, maka berjihadlah dengan benar, dan hilangkanlah motif untuk mendapatkan upah. Tapi jika engkau ingin mendapatkan upah, maka buanglah motif berjihad."

Sedangkan pilihan yang diberikan setelah peperangan dilakukan dengan mengatakan, "Jika engkau berniat berjihad, maka aku akan memberikan bagian kepadamu dari harta rampasan perang, tapi engkau harus melepas upahmu. Tapi jika engkau berniat untuk memberikan bantuan, maka engkau akan diberikan upah, tapi tidak diberikan bagian dari harta rampasan perang."

Dalam hal ini, upah bisa menjadi gugur tapi tidak dengan jatah dari rampasan perang, ketika dia memilih untuk mendapatkan jatah dari harta rampasan perang, dimana dia hadir dalam peperangan itu dan tidak berniat melakukan pelayanan sebagai orang yang disewa.

Adapun sebelum itu, dia berhak mendapatkan upah, karena dia sudah melakukan pekerjaannya.

Al Mas'udi berkata: Apabila dia memilih untuk mendapatkan bagian atau jatah dari harta rampasan perang, dan membuang motivasi untuk mendapatkan upah, maka sejak kapankah dia harus membuang motivasi itu? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sejak dia masuk ke medan perang. Sebab dengan masuk ke medan perang, berarti dia telah menjadi seorang mujahid.

Kedua, sejak dia terjun ke dalam pertempuran, karena itulah hakikat peperangan.

Al Mas'udi berkata, "Hal ini jika dia hadir di medan perang dan bertempur. Namun jika dia tidak bertempur, maka dia tidak diberikan bagian dari harta rampasan perang. Dalam hal ini, hanya ada satu pendapat. Namun diriwayatkan dari Ya'la bin Maniyah, dia menuturkan, 'Ketika Nabi ﷺ menghadapi sebuah peperangan, aku adalah seorang tua renta yang tak mempunyai pelayan. Maka aku pun mencari orang sewaan yang akan menggantikanku (untuk berperang), dan aku pun akan memberikan padanya bagiannya. Aku kemudian menemukan seseorang (yang akan mewakiliku untuk berperang).

Ketika waktu keberangkatan semakin dekat, orang itu mendatangiku lalu berkata, 'Aku tidak tahu apakah ada dua jatah, dan seberapa banyak jatahku. Maka dari itu, sebutkanlah padaku sesuatu yang akan menjadi jatahku atau tidak.' Aku kemudian menyebutkan angka tiga dinar padanya. Ketika waktu pembagian harta rampasan tiba, aku ingin memberikan bagiannya kepadanya. Maka aku pun teringat akan beberapa dinar tersebut. Lalu aku pun mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, '*Sungguh, aku tak menemukan haknya dalam peperangannya ini, baik di dunia maupun di akhirat, selain dari beberapa dinar yang telah disebutkan itu*'.'" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Cabang: Jika para pedagang hadir bersama para mujahid di medan perang, kemudian peperangan berakhir, namun para pedagang tersebut masih bersama para mujahid, apakah para pedagang tersebut diberi bagian dari harta rampasan perang? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama, mereka diberi bagian dari harta rampasan perang, berdasarkan sabda Rasulullah,

الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ يَشْهَدُ الْوَقْعَةَ.

"*Harta rampasan perang itu milik orang yang turut serta dalam peperangan.*"

Sementara para pedagang tersebut telah turut serta dalam peperangan itu.

Kedua, mereka tidak diberi bagian dari harta rampasan perang. Karena jatah mendapatkan harta rampasan perang itu merupakan hak para mujahid. Sedangkan para pedagang tidak berniat untuk berjihad, akan tetapi berniat untuk melakukan perdagangan.

Para ulama fikih Asy-Syafi'i juga berbeda pendapat mengenai maksud dari kedua pendapat di atas.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat di atas berkenaan dengan kondisi ketika para pedagang tersebut hadir di medan perang, namun mereka tidak bertempur. Namun jika mereka hadir di medan perang dan bertempur, maka mereka berhak diberi bagian dari harta rampasan perang. Dalam hal ini hanya ada satu pendapat.

Dasarnya adalah hadits Kharijah bin Zaid, dia menuturkan: Aku melihat seorang pria bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang berperang sambil melakukan jual-beli dan perniagaan dalam peperangan. Ayahku kemudian berkata kepadanya, "Kami pernah berada di Tabuk bersama Nabi ﷺ, kami melakukan jual-beli, dan beliau melihat kami, namun beliau tidak melarang kami." (HR. Ibnu Majah)

Alasan lain mengapa mereka berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang adalah karena jihad adalah berperang, dan hal ini sudah didapatkan dari mereka.

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut berkenaan dengan kondisi ketika para pedagang hadir di medan perang dan mereka bertempur. Sebab apabila mereka tidak bertempur,

maka mereka tidak berhak diberi bagian dari harta rampasan perang. Dan dalam masalah ini hanya ada satu pendapat.

Alasannya mengapa mereka tidak diberi bagian adalah karena ketika mereka bertempur, sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk berjihad.

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut berkenaan dengan dua keadaan itu, yakni keadaan apakah mereka bertempur atau tidak bertempur.

Imam Al Qurthubi berkata dalam *Jami',* "Tidak ada hak untuk mendapatkan harta rampasan perang bagi yang ikut-ikutan, seperti orang-orang sewaan dan para pengrajin sesuatu yang mengikuti pasukan perang dalam rangka mencari penghidupan... namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa mereka diberi bagian dari harta rampasan perang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, '*Harta rampasan perang itu milik orang yang turut serta dalam peperangan.*' (HR. Al Bukhari)

Namun hadits ini tidak bisa menjadi hujjah. Sebab hadits ini menjelaskan tentang orang yang mengikuti peperangan dan berangkat dari tempatnya untuk melakukan perang. Dalam hal ini, kiranya cukuplah penjelasan Allah *Azza wa Jalla* tentang kaum muslimin yang akan berperang dan mereka yang hanya mencari penghidupan semata, dimana Allah ﷻ menjadikan mereka sebagai dua kelompok berbeda, dan masing-masing kelompok sesuai dengan keadaan dan hukumnya masing-masing. Allah ﷻ berfirman, عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي

ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *'Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.'* (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

Namun demikian, jika mereka (yang tidak berniat berperang) itu turut berperang, maka keberadaan mereka yang saat itu tengah mencari penghidupan itu tidak menghalangi mereka. Karena faktor yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan jatah rampasan perang itu sudah ditemukan dari diri mereka."

Namun Asyhab berkata, "Tak seorang pun dari mereka berhak untuk mendapatkan bagian harta rampasan perang, meski mereka berperang."

Pendapat yang senada dengan Asyhab juga dilontarkan oleh Ibnu Al Qashshar terkait orang bayaran (pekerja), "Dia tidak berhak diberikan bagian dari harta rampasan perang, meskipun dia turut bertempur." Akan tetapi pendapat ini tertolak oleh hadits di atas.[8]

Masalah: Apabila ada tawanan yang lepas dari kaum musyrikin dan bergabung dengan tentara kaum muslimin, atau ada sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan

[8] Maksudnya hadits Salamah bin Al Akwa', dia menuturkan, "Aku mengikuti Thalhah bin Ubaidullah untuk memberi minum kudanya. Aku juga merawat dan melayaninya. Aku makan dari makanannya."

Dalam hadits tersebut disebutkan, "Kemudian Rasulullah memberiku bagian seorang prajurit penungggang kuda dan bagian prajurit pejalan kaki. Beliau memberikan kedua jatah itu kepadaku." (HR. Muslim)

pasukan kaum muslimin, apakah mereka bersekutu dengan tentara kaum muslimin tersebut dalam hal mendapatkan bagian dari harta rampasan perang?

Dalam masalah ini ada hal-hal yang masih perlu dikaji lebih jauh.

Jika mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin sebelum peperangan berhenti, maka kami katakan bahwa mereka bersekutu dengan pasukan kaum muslimin dalam hal mendapatkan jatah dari harta rampasan perang.

Dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Karena orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang itu sudah memiliki harta, dan hak-hak mereka pun sudah terkait dengan harta itu, sehingga tidak ada orang lain yang bersekutu dengan mereka untuk mendapatkan harta tersebut.

Tapi jika mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin setelah peperangan berakhir namun sebelum harta rampasan dikumpulkan, apakah mereka bersekutu dengan pasukan kaum muslimin dalam hal mendapatkan bagian dari rampasan perang? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka tidak bersekutu dengan pasukan kaum muslimin, karena mereka tidak terlibat dalam pertempuran.

Kedua, mereka bersekutu dengan pasukan kaum muslimin, karena mereka hadir saat harta rampasan belum dimiliki.

Kedua pendapat tersebut dibangun atas dua pendapat yang terkait dengan kapankah orang-orang yang berhak

mendapatkan rampasan perang itu memiliki haknya atas rampasan perang?

Pendapat pertama, mereka tidak memiliki haknya atas rampasan perang kecuali setelah berakhirnya peperangan dan dikumpulkannya harta rampasan perang. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka orang-orang yang menggabungkan diri dengan mereka tidak bersekutu dengan mereka dalam hal mendapatkan jatah dari harta rampasan perang. Inilah pendapat yang dinukil para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak.

Sedangkan para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Ulama Khurasan mengatakan, apabila sekelompok orang menggabungkan diri dengan mereka setelah berakhirnya peperangan, maka kelompok tersebut tidak berserikat dengan mereka dalam hal mendapatkan jatah dari rampasan perang. Tapi jika kelompok tersebut bergabung dengan mereka ketika peperangan masih berkecamuk, maka harta apa saja yang diambil oleh mereka setelah bergabungnya kelompok tersebut. Sejatinya kelompok yang bergabung dengan mereka pun bersekutu dengan mereka dalam kepemilikannya. Sedangkan apa saja yang diambil oleh mereka sebelum bergabungnya kelompok tersebut, maka ada dua pendapat terkait dengannya:

Pertama, kelompok tersebut tidak bersekutu dengan mereka dalam hak mendapatkannya. Karena hanya mereka yang mendapatkannya, sehingga kondisinya sama saja dengan kelompok tersebut menggabungkan diri dengan mereka setelah peperangan berakhir.

Kedua, kelompok tersebut bersekutu dengan mereka dalam kepemilikan harta. Karena harta tersebut seperti sesuatu yang diperebutkan oleh kaum muslimin dan musyrikin.

Alasan lainnya, karena peperangan masih berkecamuk, dan mungkin saja kaum musyrikin berhasil mengambilnya kembali. Dan selama peperangan belum berakhir, maka bala bantuan pun terus mengalir.

Adapun tawanan yang terlepas dari kaum musyrikin dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang sedang bertempur, maka apabila tawanan tersebut berasal dari pasukan tersebut, maka mereka bersekutu dengan pasukan tersebut dalam hal mendapatkan jatah rampasan perang, baik mereka itu bertempur atau pun tidak.

Namun jika tawanan tersebut berasal dari pasukan lainnya, akan tetapi mereka bertempur dengan pasukan yang menjadi tempat menggabungkan diri, maka mereka bersekutu dengan pasukan tersebut dalam hal mendapatkan jatah rampasan perang. Tapi jika mereka tidak bertempur, maka ada dua pendapat:

Pertama, mereka tidak berhak diberi bagian dari harta rampasan perang. Karena mereka menggabungkan diri dengan pasukan tersebut dalam rangka melarikan diri dan ingin lepas dari orang kafir sebelum pertempuran.

Oleh karena itu, apabila peperangan tersebut tidak ditemukan dari mereka, bahkan niat untuk berperang pun tidak ditemukan dari mereka, maka mereka tidak berhak mendapatkan bagian atau jatah dari harta rampasan perang.

Kedua, mereka diberi bagian dari harta rampasan perang, seperti semua orang yang terlibat dalam peperangan, meskipun tidak bertempur.

Namun dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu dia tidak diberikan bagian dari harta rampasan perang, dan inilah pendapat *madzhab* kami.

Abu Hanifah berkata, "Apabila ada sekelompok orang menggabungkan diri dengan mereka setelah peperangan berakhir namun sebelum harta rampasan perang dibagikan, dan saat itu mereka masih berada di zona perang, maka kelompok tersebut bersekutu dengan mereka dalam hak mendapatkan jatah rampasan perang, kecuali jika kelompok tersebut adalah para tawanan. Sebab para tawanan tidak bersekutu dengan mereka."

Dalil kami yaitu, kelompok tersebut bergabung dengan mereka setelah peperangan tersebut berakhir, sehingga kelompok tersebut tidak bersekutu dengan mereka dalam hak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang, sebagaimana jika kelompok tersebut bergabung dengan mereka setelah harta rampasan perang dibagikan.

Alasan lainnya, ketika para tawanan menggabungkan diri bersama mereka tapi tidak bersekutu dengan mereka dalam hak tersebut, maka demikian pula dengan orang lain yang menggabungkan diri dengan mereka. Hal itu sama saja dengan kondisi ketika ada sekelompok orang menggabungkan diri dengan suatu pasukan setelah harta rampasan perang dibawa ke negeri Islam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seorang amir berangkat bersama suatu pasukan, kemudian amir menugaskan sekelompok prajurit ke arah yang ditujunya atau ke arah lainnya, kemudian sekelompok prajurit berhasil mendapatkan harta rampasan perang, maka pasukan yang bersama Imam itu pun bersekutu dengan sekelompok prajurit tersebut dalam hal mendapatkan harta rampasan perang.

Demikian pula jika pasukan yang bersama Imam yang mendapatkan jatah dari harta rampasan perang, maka sekelompok prajurit yang ditugaskan tadi juga bersekutu dengan mereka dalam hal mendapatkan jatah dari harta rampasan perang.

Sebab ketika Nabi ﷺ menyerang kabilah Hawazin di Hunain, beliau mengirimkan sekelompok prajurit di Authas, kemudian sekelompok prajurit tersebut berhasil mendapatkan harta rampasan perang, lalu beliau membagi harta rampasan perang tersebut kepada mereka semua.

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَتَرُدُّ سِرَايَاهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

"Kaum muslimin penolong dalam melawan golongan selain mereka. Kelompok yang paling rendah dari mereka dapat memberikan perlindungan-nya. Orang-orang yang paling jauh dari mereka akan membela mereka. Dan para pejuang mereka akan membela orang-orang yang jompo dari mereka."

Alasan lainnya, karena semua prajurit tersebut merupakan satu pasukan utuh, sehingga harta rampasan perang tersebut tidak dikhususkan kepada sebagian dari mereka.

Jika sang amir menugaskan dua pasukan ke arah yang sama melalui satu atau dua jalur yang sama, maka masing-masing individu dari pasukan yang bersama Imam dan kedua pasukan yang ditugaskan ke arah tersebut sama-sama berhak atas harta rampasan perang yang diperoleh oleh masing-masing kelompok. Sebab, semuanya merupakan satu pasukan yang utuh.

Jika sang amir menugaskan kedua pasukan tersebut ke kedua arah, maka pasukan yang bersama Imam dan kedua pasukan yang ditugaskan tersebut sama-sama berhak atas harta rampasan perang yang diperoleh oleh pasukan yang bersama Imam.

Demikian pula dengan pasukan yang bersama Imam, mereka juga berhak atas harta rampasan yang diperoleh oleh kedua pasukan yang ditugaskan tersebut.

Namun apakah setiap individu dari pasukan yang ditugaskan Imam berhak atas harta rampasan yang diperoleh pasukan lain yang ditugaskan Imam? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak memiliki hak atas harta rampasan yang diperoleh pasukan lain yang ditugas-

kan Imam. Karena pasukan yang berada di bawah komando langsung amir saja yang menjadi asal dari pasukan yang ditugaskan itu. Dan salah satu dari dua pasukan yang ditugaskan itu bukanlah asal bagi pasukan lain yang juga ditugaskan Imam.

Kedua, -dan pendapat inilah yang *shahih*-, bahwa individu dari pasukan yang ditugaskan Imam tersebut berhak atas rampasan perang yang diperoleh pasukan lain yang juga ditugaskan Imam. Sebab kedua pasukan yang sama-sama ditugaskan amir tersebut berasal dari pasukan yang sama.

Jika amir menugaskan suatu pasukan, sementara tentara lainnya bermukim bersamanya, kemudian pasukan yang ditugaskan tersebut mendapatkan harta rampasan perang, maka pasukan yang mukim bersama amir tidak berhak atas harta rampasan perang. Sebab Nabi pernah mengirim pasukan dari Madinah, (kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang), maka orang-orang yang berada di Madinah tidak berhak atas harta rampasan perang tersebut. Karena harta rampasan perang tersebut hanya diperuntukan bagi mereka yang berjihad. Sedangkan pasukan yang bermukim bersama amir tidak berjihad, sehingga mereka tidak berhak atas harta rampasan perang yang diperoleh pasukan tersebut.

Penjelasan:

Hadits Amr bin Syu'aib diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Namun Abu Daud dan Al Mundziri tidak mengomentarinya. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi yang panjang.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ma'qil bin Yasar dengan redaksi yang ringkas. Hadits tersebut pun diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah dengan redaksi yang ringkas. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Al Hakim dari hadits Ali.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib, "Sekelompok prajurit mengembalikan (harta rampasan perang) kepada pasukan, dan pasukan mengembalikan (harta rampasan perang) kepada sekelompok prajurit."

Penjelasan secara redaksional: Ibnu Baththal berkata dalam *Syarah Gharib Al Muhadzdzab*, "Sabda Rasulullah ﷺ, الْمُسْلِمُونَ يَدٌ. Al Harawi berkata, 'Dikatakan kepada suatu kaum: *Hum yaddun 'alal akharin*, artinya mereka adalah penolong dalam menghadapi kelompok lainnya.' Namun ada kemungkinan kata *al yadd* yang disebutkan dalam hadits ini terambil dari *al yadd* yang berarti bersatu padu. Contoh: *Hum 'alaihi yaddun*, artinya mereka bersatu padu dalam menghadapinya. Maksudnya, mereka tidak boleh saling menjatuhkan, tapi harus saling bahu-membahu dan tolong-menolong satu sama lain untuk melawan pemeluk agama dan aliran kepercayaan lainnya'."

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ bersabda, يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ *"Kelompok yang paling rendah dari mereka dapat memberikan perlindungannya."*

Kata *adz-dzimmah* yang disebutkan dalam hadits ini berarti jaminan perlindungan atau keamanan. Oleh karena itulah orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan disebut *dzimmi*. Sebab dia diberikan jaminan keamanan atas tanggungan seseorang.

Sementara dalam *Al Faa`iq* dijelaskan, "Yang paling rendah di antara mereka adalah hamba saya. Kata *adnahum* tersebut terambil dari kata *ad-dana`ah* yang berarti rendah. Sedangkan *aqshaahum* berarti yang paling jauh dari mereka. Kata tersebut terambil dari kata *al qasha* yang berarti jauh. Sabda Rasulullah ini menunjukan bahwa yang paling jauh dari mereka merupakan yang paling dekat tempat tinggalnya dengan pihak musuh."

Hukum: Apabila amir berangkat dari suatu negeri dengan memimpin pasukan, kemudian dia menugaskan sekelompok prajurit untuk berangkat ke arah tertentu yang dimaksudnya atau ke arah lainnya, atau menugaskan sekelompok prajurit berangkat dari negeri tersebut sementara dia bersama pasukan lainnya baru bergerak dari negeri tersebut setelah sekelompok prajurit itu berangkat, kemudian sekelompok prajurit itu mendapatkan harta rampasan perang setelah keluarnya pasukan yang bersama amir itu dari negeri tersebut, atau pasukan yang bersama amir tersebut mendapatkan harta rampasan perang setelah berangkatnya

sekelompok prajurit tersebut, maka dalam kondisi ini pasukan dan sekelompok prajurit tersebut sama-sama berhak mendapatkan harta rampasan perang dari apa yang diperoleh oleh kedua belah pihak.

Pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama kecuali Al Hasan Al Bashri. Sebab dia berpendapat bahwa keduanya tidak berserikat pada harta rampasan perang yang diperoleh itu.

Dalil kami adalah hadits yang menyebutkan bahwa setelah Nabi ﷺ menaklukan kabilah Hawazin di Hunain, beliau mengutus sekelompok prajurit ke arah Authasy, lalu prajurit tersebut mendapat harta rampasan perang. Maka, beliau pun membagikan harta rampasan perang tersebut kepada para prajurit tersebut dan juga kepada pasukan yang ikut bersama beliau.

Dalil lainnya adalah hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Thalib, "Sekelompok prajurit mengembalikan (harta rampasan perang) kepada pasukan, dan pasukan mengembalikan (harta rampasan perang) kepada sekelompok prajurit."

Alasan lainnya, karena semuanya berasal dari pasukan yang sama. Hal ini berlaku ketika amir mengirim dua kelompok prajurit dari satu pasukan ke arah yang sama melalui jalur yang sama atau melalui dua jalur yang berbeda. Kedua kelompok prajurit tersebut sama-sama berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang yang diperoleh oleh mereka atau diperoleh oleh sebagian dari mereka. Karena hakikatnya mereka berasal dari satu kesatuan pasukan.

Namun jika amir mengirim dua kelompok prajurit ke dua arah yang berbeda, maka pasukan yang bersama amir berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang yang diperoleh oleh kedua kelompok prajurit tersebut.

Tapi apakah tiap individu dari salah satu kelompok prajurit berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang yang diperoleh kelompok prajurit lainnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, keduanya tidak berserikat pada harta rampasan perang yang diperoleh, karena salah satu dari kedua kelompok prajurit tersebut bukanlah induk bagi kelompok lainnya.

Kedua, kedua kelompok pasukan tersebut berserikat pada harta rampasan perang yang diperoleh, dan inilah pendapat yang sesuai *madzhab*. Sebab kedua kelompok prajurit tersebut berasal dari pasukan yang sama.

Namun jika amir mengirim sekelompok prajurit ke suatu arah, sementara sang amir bersama pasukannya tetap berada di negerinya, kemudian prajurit tersebut mendapatkan harta rampasan perang, maka pasukan yang bersamanya tidak berhak atas harta rampasan perang tersebut. Sebab Nabi ﷺ pernah mengirim sekelompok prajurit dari Madinah, dan saat itu beliau tetap bermukim di madinah (bersama pasukannya), kemudian prajurit yang dikirim tersebut mendapatkan harta rampasan perang, maka beliau tidak membagikan harta rampasan perang tersebut kepada pasukan yang bermukim bersama beliau.

Jika amir mengirim dua kelompok prajurit dari satu negeri ke dua arah yang berbeda, sementara beliau tetap bermukim di negeri tersebut bersama pasukannya, maka

masing-masing dari kedua kelompok prajurit tersebut tidak bersekutu pada harta rampasan perang yang diperolehnya. Kecuali jika kedua kelompok prajurit tersebut bertemu di suatu jalan sehingga keduanya menyatu di jalur yang sama. Jika itu yang terjadi, maka kedua kelompok tersebut menjadi satu pasukan.

Jika amir mengutus sekelompok prajurit dari satu pasukan yang ada di suatu negeri, dan dia berazam untuk bergerak bersama pasukannya di belakang sekelompok prajurit tersebut, kemudian sekelompok prajurit tersebut mendapatkan harta rampasan perang sebelum sang amir bergerak keluar dari negeri tersebut bersama pasukannya, maka pasukan yang bersama amir tersebut tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang itu. Sebab harta rampasan tersebut merupakan hak orang yang berjihad. Sementara pasukan yang bersama amir, sebelum mereka keluar dari negeri tersebut, mereka bukanlah orang yang berjihad. Demikianlah pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Sementara para ulama Khurasan mengatakan, apabila Imam mengutus sekelompok prajurit atau beberapa kelompok prajurit ke beberapa benteng, kemudian sebagian dari mereka berhasil mendapatkan harta rampasan perang, maka semua kelompok prajurit tersebut bersama Imam berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang, jika sebagian dari kelompok tersebut berdekatan posisinya sehingga memungkinkan untuk saling memberi bantuan satu sama lain.

Tapi jika mereka berjauhan sehingga tidak mungkin saling membantu satu sama lain, ketika bantuan ini diperlukan, maka kelompok yang tidak mendapatkan harta rampasan

perang tidak berhak mendapatkan jatah harta rampasan mereka dari mereka yang mendapatkannya.

Akan tetapi, Al Qaffal mengatakan bahwa Imam dan kelompok yang tidak mendapatkannya bersekutu untuk mendapatkan jatah dari harta rampasan perang tersebut, jika mereka semua sama-sama berada di zona perang. Tapi apabila Imam berada di negeri Islam, kemudian dia mengirim sekelompok prajurit ke zona perang, kemudian sekelompok prajurit tersebut mendapatkan harta rampasan perang, maka Imam tidak bersekutu dengan mereka dalam hak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang. Al Mas'udi berkomentar, "Pendapat ini bukanlah apa-apa. Karena yang patut menjadi pertimbangan adalah kedekatan jarak satu sama lain."

Cabang: Jika Imam mengirim mata-mata ke tempat kaum musyrikin untuk melihat jumlah mereka, mencari tahu kabar mereka, menyampaikan keadaan di benteng mereka, serta mengetahui persenjataan mereka, baik senjata serbu maupun senjata pertahanan, kemudian pasukan yang bersama Imam mendapat harta rampasan perang sebelum mata-mata tersebut kembali kepada mereka, lalu mata-mata tersebut kembali kepada mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ash-Shabagh:

Pertama, mata-mata tersebut tidak berserikat dengan mereka untuk mendapatkan jatah harta rampasan perang, karena dia tidak terlibat dalam perampasan harta rampasan tersebut.

Kedua, dia berserikat dengan mereka untuk mendapatkan jatah harta rampasan, karena dia sedang bertugas untuk kemaslahatan mereka, bahkan dia sedang menempuh bahaya yang jauh lebih besar daripada sekedar berada di dalam barisan pasukan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab Distribusi Fai', Seperlima *fai'* dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk Rasulullah ﷺ, satu bagian untuk sanak kerabat beliau, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian lagi untuk Ibnu Sabil.

Dalil pembagian di atas yaitu firman Allah ﷻ, وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil."* (Qs. Al-Anfal [8]: 41)

Bagian Rasulullah ﷺ diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Dalil keterangan ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im ﷺ, bahwa pada saat Rasulullah ﷺ keluar dari Khaibar, beliau meraih dengan tangannya sebongkah tanah, atau gandum dari untanya seraya bersabda, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَالِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ

عَلَيْكُمْ. *"Demi Dzat yang diriku ada pada genggaman-Nya. Hakku atas harta yang Allah kembalikan (fai') hanyalah seperlima. Seperlima ini dikembalikan pada kalian."*

Bagian seperlima tersebut diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin. Namun, dia tidak mungkin diberikan pada seluruh kaum muslimin, melainkan dengan cara mengelolanya untuk kemaslahatan mereka. Kemaslahatan yang paling penting yaitu menjaga perbatasan, untuk menjaga keamanan Islam dan kaum muslimin, kemudian tujuan terpenting lainnya dan seterusnya.

Pasal: Bagian sanak kerabat (*dzawil qurba).* Bagian ini diperuntukkan bagi keturunan Hasyim dan Al Muththalib, kedua putra Abdul Manaf. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im ﷺ, dia berkata, "Mengapa Rasulullah ﷺ membagikan bagian *dzawil qurba* kepada bani Hasyim dan bani Muththalib?" Aku bersama Utsman menemui Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, mereka ini bani Hasyim. Kami tidak menolak keutamaan mereka karena posisimu yang Allah tetapkan bagi mereka. Bagaimana menurutmu, para suadara kami dari keturunan bani Abdul Muththalib yang tidak engkau beri, dan engkau meninggalkan kami. Kami dan mereka di mata engkau bukankah berada dalam posisi yang sama?" Beliau menjawab, "*Mereka tidak pernah meninggalkan aku pada masa jahiliyah, tidak pula pada masa Islam. Sebenarnya bani Hasyim dan bani*

Muththalib itu sama." Beliau kemudian merajutkan jemarinya.

Dalam pembagian *dzawil qurba*, antara orang miskin dan orang kaya hukumnya sama. Sebab, Rasulullah ﷺ memberikan bagian seperlima *fai'* kepada Al Abbas, yang ketika itu termasuk berada. Ketentuan ini selanjutnya berlaku umum kepada seluruh keturunan bani Abdul Muththalib. Selain itu, *fai'* merupakan hak yang dimliki berdasarkan ikatan kekerabatan secara *syara*, sehingga antara kaya dan miskin dalam hal ini hukumnya sama, seperti halnya hukum waris.

Bagian seperlima *fai'* untuk kerabat dekat Nabi ini juga diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan bagian *fai'* kepada Ummu Az-Zubair dari kalangan kerabat dekat. Selain itu, *fai'* merupakan hak yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekerabatan berdasarkan *syara*, sehingga di sini antara laki-laki dan perempuan hukumnya sama, seperti hukum waris. Tentu saja, laki-laki memperoleh bagian dua orang perempuan.

Al Muzani dan Abu Tsaur menyatakan, "Pembagian antara laki-laki dan perempuan disamakan, karena *fai'* merupakan harta yang dimiliki dengan ikatan kerabat, sehingga laki-laki dalam kasus ini tidak lebih utama dari perempuan, seperti harta yang dimiliki lewat jalur wasiat atas dasar kekerabatan."

Pendapat di atas keliru. Sebab *fai'* adalah harta yang dimiliki lewat kekerabatan jalur ayah berdasarkan *syara*. Jadi, laki-laki dalam kasus ini dibedakan dari bagian perempuan, seperti warisan anak ayah (saudara tiri dari ayah). Dalam kasus tersebut, baik anak yang dekat maupun yang jauh memperoleh bagian yang sama.

Abu Ishaq mengatakan, penghasilan suatu daerah untuk kerabat dekat yang berada di daerah tersebut, karena sangat sulit memindahkan penghasilan satu daerah ke daerah lain.

Pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"dan untuk orang yang mempunyai hubungan kerabat"*. Ayat ini bersifat umum, tidak khusus. Di samping itu, *fai'* dimiliki berdasarkan ikatan kerabat, sehingga di sini disamakan antara kerabat yang jauh maupun kerabat dekat, seperti hukum waris.

Pasal: Sementara itu bagian anak-anak yatim. Yang dimaksud anak yatim adalah anak kecil yang miskin dan tidak mempunyai ayah. Adapun anak yang masih mempunyai ayah, dia tidak berhak atas bagian *fai'*. Sebab, yatim adalah orang yang tidak mempunyai ayah. Anak baligh juga tidak berhak atas *fai'*, karena anak tidak berayah setelah baligh tidak disebut yatim.

Dalil pernyataan di atas yaitu sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ *"Tidak dikategorikan yatim, anak yang telah mimpi basah."*

Anak yatim yang kaya juga tidak berhak atas *fai'*. Sebab, yatim adalah setiap anak yang tidak punya ayah, baik kaya maupun miskin.

Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena kecukupan anak yatim dengan harta benda lebih banyak daripada kecukupannya dengan ayah. Apabila orang yang mempunyai ayah tidak berhak terhadap *fai'*, tentu anak yang tidak punya harta jauh lebih pantas mendapatkan *fai'*.

Pasal: Bagian orang-orang miskin, yaitu diperuntukkan bagi setiap orang yang membutuhkan, baik fakir maupun miskin. Sebab, ketika kata 'miskin' disebutkan secara sendiri, dia mencakup dua golongan (fakir dan miskin).

Pasal: Bagian Ibnu Sabil, yaitu bagian *fai'* yang diperuntukkan bagi setiap musafir atau orang yang hendak bepergian tidak dalam tujuan maksiat, sementara dia membutuhkan itu. pengertian Ibnu Sabil di sini seperti defenisi yang tercantum dalam masalah zakat.

Pasal: Tidak ada unsur yang ditolak dari peroleh bagian seperlima *fai'* selain orang kafir, karena *fai'* merupakan pemberian Allah. Karena itu, orang kafir tidak berhak atas pemberian tersebut, seperti halnya zakat. Selain itu, *fai'* merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kafir akibat kekafirannya, karena itu dia tidak boleh diperuntukkan bagi orang kafir. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Penjelasan:

Hadits Jubair bin Muth'im yang pertama tidak diriwayatkan darinya dalam *Al Kutub As-Sittah* (kitab induk hadits yang enam). Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i bersumber dari Amr bin Anbasah. Redaksi Abu Daud adalah, "Rasulullah ﷺ shalat bersama kami menghadap seekor unta hasil rampasan perang. Begitu selesai salam, beliau memungut bulu bagian lambung unta tersebut, kemudian bersabda, '*Tidak halal bagiku harta rampasan kalian seperti ini kecuali seperlima. Dan seperlima ini dikembalikan pada kalian.*'"

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Jubair bin Muth'im dan Al Irbadh bin Sariah."

Menurut saya, hadits semakna dengan hadits Jubair bin Muth'im di atas tercantum kisah Hawazin yang bersumber dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ahmad, bahwa Nabi ﷺ menaiki seekor unta lalu memungut bulu punuknya, kemudian bersabda, *"Wahai manusia, sungguh tidak ada hak secuilpun dari harta fai', dan tidak pula ini, selain seperlima. Dan seperlima ini dikembalikan kepada kalian. Karena itu ambillah kain dan jarum."*

Hadis Jubair bin Muth'im kedua diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab seperlima, bersumber dari Abdullah bin Yusuf; juga tercantum dalam bab sejarah Quraisy, dan peperangan, bersumber dari Yahya bin Bukair.

Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan hadits ini dalam bab pajak, bersumber dari Abdullah bin Umar bin Maisarah; juga dari Abdullah bin Umar dan dari Musaddah.

An-Nasa`i meriwayatkannya dalam bab pembagian fai', bersumber dari Muhammad bin Al Mutsanna, dan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakim. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkannya dalam pembahasan jihad, dari Yunus bin Abdul A'la.

Sedangkan hadits Abdullah bin Az-Zubair diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui jalur Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari kakeknya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad. Al Haitsami menyatakan, seluruh periwayat hadits ini *tsiqah* dari Al Mundzir bin Az-Zubair, dari ayahnya, dengan redaksi, "Nabi ﷺ memberi Az-Zubair satu bagian, sedangkan kudanya dua bagian."

Selanjutya hadits-hadits tentang anak yatim sudah disinggung pada pembahasan *hadhanah, kafalah,* dan bahasan lainnya berikut beberapa jalur periwayatan dan redaksinya.

Pembahasan secara redaksional: Redaksi "*nabdzah min al ardh*", Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* menyatakan, "Kata *an-nabadz* berarti sesuatu yang sangat sedikit. Bentuk jamaknya *anbaadz.* Misalnya seperti kata *al idzq* berarti secuil kurma segar dan sesuatu yang sangat sedikit. *Al idzq* adalah kurma yang disusun sedemikian rupa baris demi baris.

Contoh kata *nabadz* bisa dilihat dalam kalimat, "*Dzahaba maluhu wa baqiya nabadz minhu* (seluruh hartanya ludes, hanya menyisakan secuil saja); *bi ardhin kadza nabadza min malin wa min kala`in* (di daerah anu terdapat sedikit harta benda dan padang rumput); *fi ra'sihi nabadzu min syib* (kepalanya telah ditumbuhi sedikit uban); dan *ashaba al ardha nabadzun min mathar* (bumi diguyur sedikit hujan).

Redaksi "*Sadats tsughur*". Kata *tsaghr* dalam *Qamus* disebutkan, padang rumput yang sangat bagus. Bentuk tunggalnya *tsaghrah,* artinya setiap pintu gerbang atau aurat yang terbuka, mulut atau gigi, gigi bagian depan, daerah yang selalu ditumbuhi berbagai pepohonan, daerah yang berbatasan dengan wilayah musuh, perbatasan negara yang paling rawan.

Al Azhari menerangkan, makna dasar kata *ast-tsaghr,* yaitu pecah dan runtuh. Seperti kalimat *tsaghartu* (aku meruntuhkan).

Hukum: Kami telah paparkan di depan bahwa *ghanimah* (harta rampasan perang) dibagi menjadi lima bagian. Empat perlima bagian diperuntukkan bagi para pejuang yang meraih *ghanimah*, seperti dikemukakan sebelumnya. Seperlima sisanya -menurut kami- dibagi kepada lima bagian: satu bagian untuk Rasulullah ﷺ, satu bagian untuk kerabat dekat beliau, satu bagian untuk anak-anak yatim, satu bagian untuk orang-orang miskin, dan satu bagian untuk Ibnu Sabil.

Abu Al Aliyah Ar-Riyahi menuturkan, seperlima *ghanimah* dibagikan kepada enam golongan. Satu bagian untuk Allah, yang digunakan untuk pintu gerbang Ka'bah dan ornamennya; lima bagian lainnya diberikan pada beberapa golongan yang telah kami terangkan.

Malik berpendapat, seperlima *ghanimah* lainnya diserahkan pada kebijakan Imam.

Abu Hanifah menyatakan, seperlima *ghanimah* diperuntukkan bagi tiga golongan: satu bagian untuk anak yatim, satu bagian untuk orang miskin, dan satu bagian untuk Ibnu Sabil. Satu bagian untuk Nabi ﷺ digugurkan, karena beliau telah wafat.

Sementara satu bagian untuk *dzawil qurba* telah dibagikan kepada sanak kerabat beliau pada masa Rasulullah ﷺ. Bagian ini gugur, karena mereka telah meninggal.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menuturkan, bagian seperlima ini tetap diberikan kepada *dzawil qurba* karena alasan fakir dan miskin, bukan karena mereka berhak menerimanya karena unsur kekerabatan dengan Nabi ﷺ. Dan bagian ini telah gugur, karena mereka telah meninggal dunia. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil." (Qs. Al-Anfaal [8]: 41)

Yang perlu digarisbawahi dari dalil di atas terkait dengan pendapat Abu Al Aliyah yaitu, Allah ﷻ membagi seperlima harta rampasan perang kepada lima golongan. Sedangkan Abu Al Aliyah membaginya kepada enam golongan.

Penekanan dalil ayat ini terhadap pendapat Malik ؒ adalah, Allah ﷻ menyandarkan lima golongan ini kepada seluruh golongan yang disebutkan dalam ayat. Karena itu, tidak boleh mengalihkan pada golongan yang lain.

Sedangkan objek dalil ayat ini terhadap pendapat Abu Hanifah yaitu, Allah ﷻ memperuntukkan satu bagian bagi

Rasulullah ﷺ dan satu bagian untuk *dzawil qurba,* hal ini menuntut pemberlakuan ketentuan di atas secara permanen.

Dengan demikian, bagian Nabi ﷺ sepeninggal beliau dialihkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Diantara sebagian ulama ada yang berpendapat, Imam berhak mempergunakan bagian Nabi ﷺ untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Sebab Imam adalah pengganti (khalifah) Rasulullah ﷺ.

Sebagian kalangan lainnya berpendapat, bagian Nabi ﷺ diperuntukkan bagi golongan lain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dalil kami yaitu hadits Jubair bin Muth'im yang dicantumkan oleh Asy-Syirazi pada bab di atas. Hal ini juga didukung oleh beberapa riwayat Amr bin Anbasah dan Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara *marfu'.* Pada hadits ini tercantum, "*Aku tidak berhak atas apa yang Allah berikan kepada kalian selain seperlima. Dan seperlima ini dikembalikan kepada kalian.*" Maksudnya, dikembalikan untuk kemaslahatan kalian.

Masalah: Bagian *dzawil qurba* diperuntukkan bagi keturunan Hasyim dan Al Muththalib, keduanya putra Abdu Manaf. Abdu Manaf sendiri mempunyai lima putra, yaitu: Hasyim, kakek Rasulullah ﷺ; Al Muththalib, kakek Asy-Syafi'i ؓ; Abdu Syams, kakek Utsman bin Affan ؓ; Naufal, kakek Jubair bin Muth'im; dan Abu Amrah, tidak punya keturunan.

Nabi ﷺ memberikan jatah *dzawil qurba* kepada keturunan Hasyim dan keturunan Al Muththalib, tidak kepada bani Abdu Syams dan bani Naufal. Terkait kebijakan ini, Jubair bin Muth'im ؓ menuturkan: Aku dan Utsman pernah menemui Nabi ﷺ, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mereka ini bani

Hasyim yang diakui keutamaannya karena posisimu yang Allah tempatkan dari mereka. Aku lihat saudara-saudara kami dari kalangan bani Al Muththalib menerima pemberian darimu, tetapi kami engkau abaikan. Bukankan, kami dan mereka dalam posisi yang sama di matamu."

Nabi ﷺ menanggapi, "*Sungguh, mereka tidak pernah meninggalkanku pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Sebenarnya bani Hasyim dan bani Al Muththalib itu satu.*" Beliau merajutkan jemarinya. (HR. Al Bukhari dan An-Nasa`i)

Al Bukhari menambahkan, Al Laits menuturkan: Yunus menceritakan kepadaku. Dia menambahkan, "Nabi ﷺ tidak membagikan *ghanimah* sedikit pun kepada bani Abdu Syams dan bani Naufal."

Dengan demikian, bagian ini dimiliki secara merata baik oleh orang-orang kaya maupun orang-orang miskin kalangan *dzawil qurba.* Nabi ﷺ memberikan sebagian harta kepada Al Abbas bin Abdul Muththalib, padahal dia kaya dan kondisi ekonominya melebihi mayoritas bani Abdul Muththalib.

Bagian seperlima ini juga menjadi hak miliki laki-laki maupun perempuan dari kalangan *dzawil qurba,* karena Nabi ﷺ pernah memberikan bagian tersebut kepada Ummu Az-Zubair. Nama Ummu Az-Zubair adalah Shafiah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi ﷺ. Shafiah adalah saudari kandung Hamzah, Al Muqawwim, dan Hajl, semuanya adalah putra Abdul Muththalib.

Pada masa Jahiliyah, Ummu Az-Zubair atau Shafiah dinikahi oleh Harb bin Umayah bin Abdu Syams. Harts tewas dalam peperangan, kemudian Shafiah dinikahi oleh Al Awwam bin

Khuwailid bin Asad. Dari pernikahan ini lahirlah Az-Zubair, As-Sa`ib, dan Abdul Ka'bah.

Ummu Az-Zubair dikaruniai umur panjang. Dia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Al Khaththab, tepatnya tahun 20 H. pada usia 73 tahun, dan dimakamkan di Baqi' di pelataran rumah Al Mughirah bin Syu'bah.

Dapat disimpulkan, seperlima bagian *dzawil qurba* dimiliki atas ikatan kekerabatan dengan Rasulullah ﷺ. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan bagian tersebut. Hal ini sama dengan kasus orang yang mewasiatkan harta untuk para kerabatnya. Bagian satu orang lelaki tidak boleh melebihi bagian lelaki yang lain, begitu halnya dengan bagian perempuan, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada wasiat kepada kerabat.

Laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Al Muzani dan Abu Tsaur berpendapat, "Seperlima dari seperlima *fai'* dibagikan secara merata kepada laki-laki maupun perempuan *dzawil qurba,* karena dia harta yang dimiliki lewat ikatan kekerabatan dengan Nabi ﷺ. Karena itu, bagian laki-laki tidak lebih banyak dari bagian perempuan seperti wasiat."

Pendapat di atas tidak benar, karena bagian seperlima ini dimiliki karena hubungan kekerabatan ayah berdasarkan *syara.* Konsekuensinya, bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan, seperti warisan anak sang ayah (saudara tiri).

Redaksi "hubungan kekerabatan ayah" untuk membedakan dengan warisan para saudara laki-laki seibu; dan redaksi "berdasarkan *syara*" untuk membedakan dengan wasiat kepada kerabat.

Kesimpulannya, seperlima dari seperlima *fai'* diberkan kepada keturunan Hasyim dan Al Muththalib yang terdiri dari anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan seterusnya; baik garis keturunan atas maupun garis keturunan bawah dari putra laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Sebab, cucu dari anak perempuan dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka, bukan kepada ibunya.

Cabang: Apabila menyisakan satu dirham dari seperlima dari seperlima *fai'* maka dia diberikan kepada seluruh *dzawil qurba* yang berada di seluruh belahan bumi. Ibnu Ishaq menyatakan, dirham ini hanya dimiliki oleh orang yang berada di wilayah *dzawil qurba* tinggal. Pendapat yang di-*nash* adalah pendapat pertama, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul...."* (Qs. Al-Anfaal [8]: 41)

Ayat ini mengindikasikan bahwa seperlima dari seperlima *fai'* diberikan kepada seluruh *dzawil qurba.* Demikian ini berkonsekuensi kepemilikan bersama *dzawil qurba.*

Alasan lainnya, seperlima dari seperlima *fai'* merupakan harta yang berhak dimiliki berdasarkan kekerabatan dengan Nabi ﷺ, karena itu baik orang yang memiliki kekerabatan yang dekat maupun jauh dengan Hasyim dan Al Muththalib sama-sama mendapatkan haknya, seperti halnya waris.

Mengenai kesulitan distribusi *fai'* pada *dzawil qurba* yang dikemukakan oleh Abu Ishaq tidak serta merta melegalkan Imam untuk menganulir ketetapannya. Akan tetapi, apabila dirham tersebut diperuntukkan bagi *dzawil arham* di suatu daerah, dia harus dibagikan

kepada *dzawi arham* di daerah tersebut. Apabila dia diperuntukkan bagi *dzawail qurba* di daerah yang lain, dia juga harus dibagikan pada *dzawil qurba* daerah itu. Ketentuan ini berlaku untuk semua daerah.

Selanjutnya, harta *fai'* yang dialokasikan untuk setiap daerah dibagi dengan jumlah *dzawil qurba*. Jika setiap orang yang berada di daerah tersebut memperoleh bagian semestinya dari seluruh daerah yang ada, ini sudah jelas. Jika masih tersisa, kelebihan ini diperuntukkan bagi golongan yang lain.

Kasus ini sama dengan orang yang menyalurkan zakat kepada Imam. Imam tidak harus mendistribusikan zakat orang ini kepada seluruh golongan *mustahiq*. Bahkan, seandainya Imam hanya mendistribusikan zakat tersebut pada satu orang itu sudah cukup. Akan tetapi, Imam berkewajiban membagikan bagian tersebut secara rata kepada seluruh golongan seperti zakat rakyat yang diperuntukkan bagi seluruh individu.

Masalah: Bagian anak yatim didistribusikan kepada setiap anak yang tidak mempunyai ayah ketika dia membutuhkan. Sebab, yatim dalam ukuran manusia adalah orang yang kehilangan ayahnya. Anak yang sudah baligh tidak disebut yatim, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, "*Tidak disebut yatim anak yang telah mimpi basah.*"

Apakah yatim mencakup anak kecil yang tidak punya ayah namun kaya? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, anak ini termasuk kategori yatim, karena yatim dalam ukuran manusia adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya. Kondisi ini bisa dialami orang kaya maupun orang miskin.

Kedua, anak ini tidak masuk kategori yatim, karena kecukupannya dengan harta yang dimiliki lebih banyak daripada kebutuhannya terhadap ayah.

Dengan demikian, bagian anak yatim didistribusikan kepada anak-anak yatim yang kaya di seluruh daerah, jauh maupun dekat, berdasarkan pendapat yang telah di-*nash.* Akan tetapi, Imam tidak diharuskan memindahkan aset *fai'* dari satu daerah ke daerah lain, seperti keterangan kami dalam masalah *dzawil qurba.*

Menurut pendapat Abu Ishaq, anak yatim suatu daerah berhak mendapatkan *fai'* yang diperoleh di daerah tersebut dan yatim yang berada di tempat perang.

Apakah bagian ini hanya dikhususkan bagi anak-anak yatim yang disantuni dari bagian tersebut? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Al Qaffal[6] berpendapat, bagian seperlima dari seperlima *fai'* ini diperuntukkan secara khusus untuk anak yatim yang disantuni, seperti mereka yang secara khusus disantuni dari empat seperlima *ghanimah.*

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, "Bagian ini tidak dikhususkan bagi anak yatim yang disantuni, berdasarkan firman Allah, '*dan bagi dzil qurba dan anak-anak yatim.*' Allah tidak membeda-bedakan anak yatim.

---

[6] Al Imam Al Faqih Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Al Qaffal Asy-Syasyi. Pada masanya di Tranxiona tidak ada orang sekelas dia bagi kalangan Syafi'iah. Al Qaffal belajar kepada Ibnu Suraij. Dialah yang menulis komentar *Ar-Risalah.*

Diantara murid-murid Al Qaffal yaitu Al Hakim Abu Abdillah dan Abu Abdillah bin Mindah, ayah dari Al Qasim, penyusun *At-Taqrib* yang dimuat dalam *Al Wasith* dan *Al Basith.*

Nama Al Qasim dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam bab kedua pembahasan gadai, tetapi dia menyatakan, "Abu Al Qasim penulisan nama yang keliru. Yang benar Al Qasim.

Lih. *Wafiyatul A'yan,* Ibnu Khalikan.

Masalah: Bagian orang-orang miskin diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan miskin, karena dua golongan ini punya definisi yang hampir sama. Ketika salah satunya disebut, dia mencakup yang lainnya. Apabila keduanya disebutkan secara bersamaan, bagian tersebut dibagikan kepada mereka berdua. Jadi, bagian seperlima dari seperlima *fai'* didistribusikan kepada fakir-miskin di seluruh daerah. Akan tetapi, Imam hanya diharuskan mendistribusikan dari satu daerah ke daerah lain berdasarkan kuota, menurut pendapat yang di-*nash*.

Menurut pendapat Abu Ishaq, bagian tersebut khusus diberikan pada orang-orang miskin dan fakir di seluruh daerah sesuai jumlah harta yang diperoleh di lokasi perang.

Abu Ali bin Abu Hurairah dalam *Al Ifshah* berpendapat, bagian anak-anak yatim dan miskin dibagikan secara merata pada seluruh anak yatim dan miskin di negara setempat, dan sebisa mungkin untuk tidak terjadi diskriminasi.

Masalah: Bagian Ibnu Sabil diperuntukkan bagi seluruh musafir atau orang yang hendak melangsungkan perjalanan dan dalam kondisi membutuhkan. Keterangan tentang Ibnu Sabil telah disinggung pada bahasan zakat. Tidak boleh terjadi tumpangtindih antara satu bagian dengan bagian yang lain, seperti keterangan yang telah kami paparkan dalam bagian golongan para penerima zakat dalam bab zakat.

Bagian anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil dibagikan kepada seluruh golongan menurut kebutuhan mereka, seperti keterangan dalam pembahasan zakat. Tidak boleh mendistribusikan seperlima *fai'* yang diambil dari seluruh golongan kepada orang kafir,

karena *fai'* merupakan pemberian Allah. Orang kafir tidak berhak atas *fai'*, seperti halnya zakat.

Bab: Distribusi Fai'

Asy-Syirazi berkata: *Fai'* adalah harta benda yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan. *Fai'* dapat diklasifikasikan menjadi dua:

Pertama, harta yang diserahkan oleh orang-orang kafir karena takut kepada kaum muslimin, atau diberikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Harta *fai'* dibagi lima dan didistribusikan kepada kalangan yang menerima *ghanimah*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan,"* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Kedua, harta yang diserahkan bukan karena takut kepada kaum muslimin, seperti *jizyah*, sepuluh persen perniagaan mereka, dan aset orang kafir yang

meninggal di negeri Islam dan tidak mempunyai ahli waris.

Mengenai pembagian *fai* menjadi lima terdapat dua pendapat. Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* menyatakan bahwa *fai'* tidak dibagi lima, karena *fai'* aset yang diberikan bukan karena takut. Karena itu, harta tersebut tidak dibagi lima seperti harta yang diperoleh dengan cara jual beli.

Sementara itu, dalam *qaul jadid,* Asy-Syafi'i mengemukakan, harta *fai'* dibagi lima. Pendapat ini *shahih* berdasarkan ayat di atas. Alasan lainnya, *fai'* diambil dari orang-orang kafir karena kekufurannya, tidak diberikan secara khusus kepada kaum muslimin. Karena itu, dia wajib dibagi lima seperti harta yang dirampas dari tangan orang-orang kafir.

Empat perlima *fai'* diperuntukkan bagi Rasulullah ﷺ pada masa hidupnya. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,* مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ *"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan."* (Qs. Al-Hasyr [59]: 7)

Harta milik Rasulullah ﷺ tidak beralih pada ahli waris beliau, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا تَقْتَسِمُ

وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَادِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

"Warisanku baik dinar maupun dirham tidak dibagikan. Harta yang aku tinggalkan setelah digunakan untuk menafkahi para istriku dan biaya pekerjaku, dia merupakan sedekah."

Malik bin Aus bin Al Hadtasan ﷺ meriwayatkan dari Umar ﷺ, dia berkata pada Utsman, Thalhah, Az-Zubair, dan Abdurrahman bin Auf, "Aku bersumpah dengan nama Allah kepada kalian, wahai kelompok kecil. Apakah kalian mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sungguh, kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi.'?"*

Orang-orang yang menjawab, "Ya, benar. Kami pernah mendengarnya." Kemudian Umar menghadap Ali dan Abbas, lalu berkata, "Aku bersumpah demi Allah kepada kalian berdua. Apakah kalian pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah; sesungguhnya, para nabi tidak mewarisi?"* "Ya!" jawab mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

Pendapat di atas berbeda dengan statemen Asy-Syafi'i ﷺ tentang harta *fai'* paska kewafatan Rasulullah ﷺ. Pada salah satu dari dua pendapatnya, Asy-Syafi'i menyatakan, "harta tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Seperlima *fai'* ini merupakan harta fee untuk Rasulullah ﷺ. Setelah beliau wafat, harta ini dipergunakan untuk kemaslahatan, sama seperti seperlima dari seperlima *ghanimah.*

Karena itu, bagian ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu untuk menjaga daerah perbatasan, gaji para prajurit, kepentingan yang lebih penting, dan seterusnya.

Pada pendapat kedua, Asy-Syafi'i mengatakan, "Bagian Rasulullah sepeninggal beliau diberikan kepada para prajurit, karena harta tersebut dahulu diperuntukkan bagi Nabi ﷺ. Kebijakan ini ditempuh demi melindungi Islam dan kaum muslimin. Fasilitas yang diberikan pada prajurit menimbulkan perasaan gentar di hati orang-orang kafir. Paska wafatnya Rasulullah, bagian beliau diberikan pada para prajurit. Karena itu, wajib mengalihkan bagian itu pada mereka.

Penjelasan:

Pada pasal di atas dimuat firman Allah ﷻ, "*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul)....*" (Qs. Al-Hasyr [59]: 7) Ayat ini berkaitan dengan hadits yang disebutkan sesudahnya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, "*Kami para nabi, tidak mewarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih,* dari Umar, dalam bab peperangan; Al Bukhari dalam pembahasan tafsir, bab Nafkah; Abu Daud dalam bab hasil tanaman; At-Tirmidzi dalam pembahasan jihad; An-Nasa`i dalam Bab pembagian *fai'.* Redaksi hadits Muslim berbunyi, 'Harta benda bani Nadhir termasuk aset yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya.

Yaitu, harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kekuatan pasukan kuda dan kendaraan. Harta ini dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Beliau selalu menafkahkan sebagian harta ini untuk keluarganya nafkah satu tahun, dan sisanya digunakan untuk pengadaan kendaraan perang dan persenjataan untuk berjuang di jalan Allah."

Al Abbas berkata pada Umar ﷺ, "Putuskanlah antara aku dan si pendusta, pendosa, penjahat, dan pengkhianat ini —maksudnya Ali— terkait harta bani Nadhir yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya." Umar menjawab, "Apakah kalian tahu Nabi ﷺ pernah bersabda, *'Kami tidak mewarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.'?"* Keduanya (Ali dan Al Abbas) menjawab, "Ya!"

Umar melanjutkan, "Sungguh, Allah ﷻ telah mengistimewakan Rasulullah dengan keistimewaan tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah ﷻ berfirman, *'Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul).'* (Qs. Al-Hasyr [59]: 7) -Aku tidak tahu apakah Umar membaca ayat sebelumnya atau tidak-. Rasulullah lalu membagikan harta bani Nadhir kepada kalian. Demi Allah, beliau tidak memprioritaskan harta tersebut pada kalian, dan tidak ada yang mengambilnya selain kalian sampai harta ini tersisa. Rasulullah ﷺ mengambil sebagian harta ini sekedar untuk nafkah selama setahun. Selanjutnya, sisanya dijadikan aset simpanan...."

Di sini Asy-Syirazi mengemukakan redaksi Al Bukhari dan meriwayatkannya. Bukan *manhaj* dia mengembalikan hadits pada makna yang diperkirakan. Seandainya Syaikh Abu Ishaq melakukan hal tersebut dalam sejumlah hadits, tentu para

komentator *Al Muhadzdzab* tidak perlu repot-repot memverifikasi dan mengklarifikasi hadits. Ya Allah, rahmatilah dia dan manfaatkanlah kami dengan ilmunya. *Amin.*

Hadits Abu Hurairah *muttafaq alaih.*

Pembahasan redaksional: Pengertian kata *an-nafl* telah dijelaskan di depan. Redaksi "*aujaftum 'alaih*" artinya kamu butuhkan untuk mendapatkannya. *Al ijaf* adalah mempercepat jalan, atau bisa diartikan bersegera. Misalnya seperti kalimat *wajafal faras* (kuda berlari cepat); *aujaftuhu ana* (aku bergerak dan mengikutinya).

Penggunaan kata *ijaf* juga bisa dilihat pada syair gubahan Tamim bin Muqbil berikut:

مَذَاوِيْدُ بِالْبَيْضِ الْحَدِيْثِ صِقَالَهَا ... عَنِ الَّركِبِ أَحْيَاناً إِذَا الرَّكْبُ أَوْجَفُوْا

Para pembela berpakaian putih baru terkadang

Memancarkan kilatan ketika kendaraannya berlari cepat

Ar-rikab berarti unta. Bentuk tunggalnya *rahilah.* Satu pendapat menafsirkan penggalan ayat ini, mereka menempuh perjalanan menuju bani Nadhir tanpa kesulitan, dan mendapatkan harta rampasan tanpa perang dan tanpa jerih payah. Jarak bani Nadhir dari Madinah sekitar 2 mil.

Redaksi "*dari penduduk beberapa negeri.*" Ibnu Abbas menafsirkan, yaitu bani Quraizhah dan Nadhir yang tinggal di Madinah, Fadak —jaraknya tiga hari perjalanan dari Madinah, Khaibar, wilayah Urainah dan Yanbu'. Allah menguasakan daerah-daerah ini kepada Rasulullah.

Redaksi "*injalu'anh*" berarti lari. Seperti kalimat, *jalal qaum 'an manazilihim* (kaum lari meninggalkan tempat tinggalnya). Juga terdapat dalam firman Allah,

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ

"Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka." (Qs. Al Hasyr [59]: 3)

Hukum: Harta *fai'*, seperti telah Anda ketahui, yaitu harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir tidak melalui peperangan. Harta ini dinamakan *fai'* (dalam bahasa Arab berarti pengembalian) karena dia dikembalikan dari kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Seperti kalimat *fa`al fai`* (kembali). *Fa `a fulan* (fulan kembali).

Fai` terbagi menjadi dua: *Pertama,* orang-orang kafir meninggalkan wilayahnya karena takut menghadapi kaum muslimin. Mereka meninggalkan harta bendanya, lalu diambil alih oleh kaum muslimin; atau kaum kafir menyerahkan harta bendanya untuk mencegah serangan kaum muslimin. Harta *fai'* seperti ini dibagi lima. Seperlimanya dibagikan kepada orang yang menerima seperlima *ghanimah,* sebagaimana keterangan sebelumnya.

Kedua, jizyah yang dipungut dari ahli *dzimmah*, sepuluh persen perdangan ahli *harb* ketika mereka memasuki wilayah Islam, harta orang kafir yang meninggal di negeri Islam dan tidak mempunyai hali waris, dan harta orang yang meninggal atau tewas dalam keadaan murtad.

Ada dua pendapat menanggapi jenis *fai'* yang kedua. Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* menyatakan, *fai'* tidak dibagi lima, karena dia harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan, seperti harta yang diperoleh dari orang-orang kafir lewat transaksi jual beli.

Sementara dalam *qaul jadid,* Asy-Syafi'i berpendapat, *fai'* jenis ini dibagi lima. Inilah pendapat yang paling *shahih,* berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى

ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan...." (Qs. Al-Hasyr [59]: 7)

Dalil ini diperkuat dengan riwayat tentang pengaduan Ali dan Al Abbas ؓ kepada Umar ؓ terkait aset bani Nadhir. Kami telah mengulasnya di depan. Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ menggunakan sebagian aset bani Nadhir untuk menafkahi keluarga dan sanad saudaranya selama setahun, dan sisanya digunakan untuk belanja kendaraan perang dan senjata.

Begitu Rasulullah ﷺ wafat, kebijakan yang sama ditempuh oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ. Sedangkan keputusan Umar yang ditujukan kepada Al Abbas dan Ali ini ditetapkan di hadapan para sahabat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyanggahnya. Hal ini mengindikasikan putusan ini sebagai ijma'.

Apabila hal ini telah tetap, maka sepanjang hidup Nabi ﷺ tidak pernah mengalihkan kepemilikan *fai'* dan *ghanimah* kepada ahli waris beliau. Demikian pula para nabi ﷺ tidak mewariskan harta.

Asy-Syafi'i ؓ mengemukakan, "Saya tidak mengetahui seorang ahli ilmu pun yang berkata, 'semua itu (*fai'* dan *ghanimah*) untuk ahli waris mereka." Satu kalangan yang tidak perlu dihiraukan sanggahannya, yaitu kaum Syiah dan para pengikutnya, berpendapat bahwa para nabi mewariskan harta kepada anak keturunannya. Nabi Muhammad ﷺ mewariskan hartanya kepada Fathimah ؓ, namun dihalangi oleh Al Abbas. Dalil kami seperti tercantum dalam hadits Umar.

Al Qadhi Al Imran dalam *Al Bayan* menjelaskan, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Para ahli warisku sepeninggalku tidak mendapat bagian dinar. Harta yang aku tinggalkan setelah digunakan untuk menafkahi istri-istriku dan pelayanku adalah sedekah. Para nabi tidak mewariskan."*

Syaikh Abu Hamid berpendapat, maksud pernyataan Rasulullah '*pelayanku*' adalah biaya pemusaraan jenazahku.

Terkait dengan distribusi empat perlima *fai'* sepeninggal Rasulullah ﷺ dan kematian para istrinya, terdapat dua pendapat:

Pertama, harta tersebut diberikan kepada para tentara profesional (*murtazaqah*) dan disebut *ahli diwan.* Yaitu, para prajurit yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perbatasan dan tinggal di daerah tersebut, bukan tentara sukarelawan. Rasulullah ﷺ berhak atas bagian harta ini karena Allah telah menimpakan perasaan takut dan gentar dalam benak orang-orang kafir. Alasan ini sepeninggal Rasulullah hanya ditemukan pada

para prajurit profesional. Artinya, orang-orang yang memilih berperang sebagai pekerjaannya, tidak punya pekerjaan lain. Karena itu, bagian Rasulullah wajib diberikan kepada mereka.

Kedua, bagian Rasulullah dipergunakan untuk seluruh kemaslahatan kaum muslimin. Alasannya, Nabi ﷺ memperoleh bagian harta *fai'* karena keutamaan dan kemuliaan beliau. Alasan ini tidak ditemukan pada orang lain sepeninggal beliau. Karena itu, bagian itu wajib dipergunakan untuk berbagai kemaslahatan, seperti pendapat kami tentang bagian seperlima *ghanimah* untuk Rasulullah.

Al Mas'udi meriwayatkan pendapat ketiga, bahwa seluruh harta *fai'* didistribusikan sesuai peruntukkan seperlima *ghanimah.* Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan....." (Qs. Al-Hasyr [59]: 7)

Pendapat ini kurang tepat, karena maksud ayat *fai'* di atas yaitu seperlima *fai'.* Dalilnya, ijma sahabat yang telah kami ulas di depan.

Apabila kita berpendapat, bagian *fai'* Rasulullah diberikan kepada tentara profesional maka konsekuensinya seluruh bagian

ini diberikan kepada mereka. Aset yang melebihi dari kebutuhan mereka tidak dialihkan pada pos lain.

Namun, jika kita berpendapat, bagian *fai'* Rasulullah diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, kita harus mencari kemaslahatan yang paling penting berdasarkan skala prioritas. Yang paling penting tentu saja menyantuni keluarga prajurit yang gugur. Bagian tersebut diberikan kepada mereka sesuai kadar kecukupannya. Selebihnya dipergunakan untuk menggaji para hakim, membangun sarana publik seperti gudang penyimpanan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Pasal: Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sebaiknya Imam menyusun *diwan* (dokumen) yang berisi penetapan nama-nama korban perang berikut jumlah santunan yang diterima.

Kebijakan ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia menuturkan: Umar ﷺ menerima paket uang dari Abu Musa Al Asy'ari sebesar 800 ribu dirham. Begitu Umar selesai shalat Subuh, beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ menghampirinya. Umar membuka dialog, "Kita menerima kiriman uang dalam jumlah yang sangat besar yang belum pernah kita terima sejak masa Islam. Beri aku saran siapa yang pertama menerimanya?" "Engkau Amirul Mukminin yang pertama, karena engkau yang berwenang dengan harta itu!" jawab mereka. "Tidak, tetapi aku akan mendahulukan Rasulullah ﷺ, kemudian orang yang paling dekat, lalu orang yang paling dekat lagi pada beliau." Umar

memutuskan. Untuk itu Umar kemudian membuat *diwan*.

Imam dianjurkan untuk mengangkat seorang pemimpin untuk setiap golongan, karena pada tahun terjadinya perang Khaibar Nabi ﷺ mengangkat seorang pemimpin untuk setiap sepuluh orang. Pengangkatan pemimpin ini mengandung maslahat. Sebab, seorang pemimpin bertugas menangani berbagai masalah kelompoknya, mengumpulkan seluruh anggotanya pada waktu pembagian *fai'* dan pada waktu perang. Pembagian *fai'* dilakukan setahun sekali atau dua kali. Jangan dibagikan setiap bulan, apalagi setiap minggu, karena hal ini justru akan menyibukkan mereka dari aktivitas jihad.

Pasal: Imam dianjurkan untuk mendahulukan pembagian *fai'* kepada suku Quraisy. Anjuran ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ, قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا *"Dahulukanlah suku Quraisy, janganlah kalian mendahuluinya."*

Mengingat, Nabi ﷺ berasal dari Quraisy. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah.

Para ulama berbeda pendapat soal batasan suku Quraisy. Diantara mereka ada yang berpendapat, setiap orang keturunan Fihr bin Malik termasuk suku Quraisy. Ada yang membatasi, setiap orang yang silsilahnya

bersambung sampai An-Nadhar bin Kinanah termasuk suku Quraisy.

Dari kalangan Quraisy yang diprioritaskan mendapatkan *fai'* yaitu bani Hasyim, karena mereka kabilah yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah ﷺ, dan ditambah dengan bani Al Muththalib. Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Sebenarnya bani Hasyim dan bani Al Muththalib itu sama."* Beliau merancangkan jemarinya.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ, dia menuturkan, "Aku menghadiri Rasulullah ﷺ yang sedang membagikan *fai'* kepada kaum Quraisy. Apabila ada orang tua dari kalangan Hasyimi beliau mendahulukan dari kalangan Al Muththalibi. Sebaliknya, jika ada orang tua di kalangan Al Muththalibi, beliau mendahulukannya dari kalangan Al Hasyimi. Beliau kemudian memberi bagian kepada bani Abdu Syams dan bani Naufal, keduanya putra Abdu Manaf. Bani Abdu Syams didahulukan dari bani Naufal, karena Abdu Syams lebih dekat kepada Nabi ﷺ, karena dia saudara sekandung Hasyim, sementara Naufal saudara seayah Hasyim.

Adam bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bersanandung,

"Jangan engkau hinakan Abdu Syams karena

Abdu Syams paman Abdul Muththalib

Abdu Syams lahir setelah Hasyim

Mereka berdua termasuk saudara sekandung

Duhai orang yang dipercayai Allah, sungguh aku mengucapkan

Perkataan orang yang berperilaku baik, beragama, dan terhormat."

Selanjutnya, Rasulullah memberikan bagiannya kepada bani Abdul Uzza dan bani Abdu Dar. Abdul Uzza lebih didahulukan dari Abdu Dar, karena mertua beliau berasal dari bani Abdul Uzza. Khadijah binti Khuwailid berasal dari kalangan Abdul Uzza. Selain itu, ada beberapa keluarga bani Abdul Uzza yang aktif dalam pergerakan Haflul Muthayibin dan Haflul Fudhul. Dua organisasi yang beranggotakan orang-orang Quraisy yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada kalangan yang teraniaya dan mencegah pelaku zhalim.

Aisyah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Aku menghadiri Haflul Fudhul. Seandainya aku diundang ke sana, aku pasti datang."

Dengan demikian harta *fai'* bagian Rasulullah dibagikan kepada masyarakat Quraisy menurut skala prioritas yang paling dekat garis keturunannya kepada Rasulullah, sampai seluruh kaum Quraisy kebagian.

Apabila ada dua orang yang mempunyai kedekatan nasab yang sama, beliau mendahulukan yang lebih tua. Hal ini sesuai dengan hadits yang kami riwayatkan dari hadits Umar tentang bani Hasyim dan bani Muththalib.

Apabila kedua orang tersebut seumur, beliau mendahulukan orang yang lebih dahulu hijrah dan lebih awal memeluk Islam.

Jika seluruh kaum Quraisy telah mendapatkan bagian *fai'*, baru kemudian kaum Anshar, sebelum bangsa Arab lainnya. Alasannya, mereka lebih dahulu masuk Islam dan punya reputasi positif dalam Islam.

Selanjutnya, harta *fai'* bagian Rasulullah diberikan kepada seluruh orang Arab, setelah itu kepada orang-orang non Arab (Ajam). Dan yang menjadi skala prioritas adalah usia dan lebih dulu masuk Islam, bukan garis keturunan.

Pasal: Bagian *fai'* Rasulullah ﷺ (setelah beliau wafat) dibagikan kepada yang bersangkutan (tentara profesional) sesuai kebutuhan mereka, karena para prajurit ini telah melepaskan kaum muslimin dari kewajiban jihad. Oleh sebab itu, nafkah mereka pun wajib dipenuhi.

Pada waktu pembagian *fai'* Imam perlu memverifikasi jumlah anggota keluarga para prajurit tersebut, karena mungkin saja bertambah atau berkurang. Imam juga mesti mengenal dengan baik laskar berikut kebutuhannya seperti sandang dan pangan, karena harga kebutuhan ini berfluktuasi.

Proses verifikasi data ini bertujuan supaya santunan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tentara. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan keutamaan antara tentara yang lebih dulu masuk Islam dan yang

lebih dulu berhijrah, karena hak ini diperoleh berdasarkan jihad. Tidak ada perbedaan antara satu tentara dengan tentara yang lain, seperti para penerima *ghanimah.*

Pasal: *Fai'* tidak diberikan kepada anak kecil, orang sakit jiwa, budak, perempuan, orang lemah yang tidak sanggup berperang. Alasannya, *fai'* diperuntukkan bagi para pejuang, sementara orang-orang ini bukan ahli jihad.

Ada aturan khusus terkait tentara yang menderita sakit. Apabila sakit yang diderita tidak mungkin sembuh, hak tentara ini atas *fai'* pun gugur, karena dia keluar dari kriteria pejuang.

Apabila tentara meninggal dunia, dan masih mempunyai anak kecil atau seorang istri, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, baik anak mendiang pejuang ini maupun istrinya tidak berhak menerima sedikitpun *fai',* karena faktor yang menghubungkan mereka melalui proses turunan dari orang di atasnya. Sementara dalam kasus ini atasnya telah hilang, otomatis turunan pun terputus.

Kedua, anak mendiang pejuang memperoleh bagian fai sampai akil baligh, dan istrinya memperoleh hak yang sama sampai menikah lagi, karena kebijakan ini mengandung maslahat. Seorang pejuang ketika mengetahui keluarganya akan tetap mendapatkan tunjangan sepeninggalnya, dia pasti akan berjuang

secara maksimal. Sebaliknya, jika pejuang mengetahui keluarganya tidak akan mendapatkan tunjangan sepeninggalnya, dia akan sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kurang maksimal berjuang.

Apabila kita berpedoman pada pendapat di atas, lalu anak tersebut baligh, di sini juga terdapat rincian hukum. Jika anak ini tidak layak berjuang karena tuna netra atau lumpuh, dia tetap mendapat tunjangan secukupnya seperti ketentuan yang berlaku sebelum baligh.

Apabila anak tersebut layak berjuang dan ingin berjihad, dia wajib mendapatkan bagian *fai'*. Sebaliknya, jika dia tidak ingin berjuang, dia tidak berhak mendapatkan *fai'*, karena dengan demikian dia termasuk orang yang mampu berusaha.

Jika istri mantan pejuang ini menikah kembali, haknya atas *fai'* gugur, karena kebutuhannya telah tercukupi oleh suaminya.

Apabila tempo pembagian *fai'* telah masuk, lalu pejuang meninggal, haknya dialihkan kepada ahli warisnya, karena dia meninggal setelah dinyatakan berhak. Karena itu, haknya berpindah pada ahli waris.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah yang pertama, yang berbunyi, "Aku menemui Umar" tercantum dalam *Musnad Asy-Syafi'i* pembahasan distribusi *fai'*. Hadits ini diringkas. Sufyan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, bahwa ketika Umar ﷺ menyusun *diwan,* dia menyatakan, "Menurut kalian, siapa yang mesti aku prioritaskan?" Dikatakan padanya, "Dahulukan orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat denganmu." Umar ﷺ menanggapi, "Namun, aku akan memprioritaskan orang yang paling dekat, lalu orang yang paling dekat dengan Rasulullah ﷺ."

Ahmad meriwayatkan hadits yang lain. Al Baihaqi mengatakan, "Seluruh periwayat hadits ini *tsiqah*, tetapi bersumber dari Nasyir bin Sami Al-Yarzani. Dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab pada peristiwa Jabiah menyampaikan pidato kepada orang-orang." Hadits ini berbeda dengan hadits yang dicantumkan oleh Asy-Syirazi.

Sedangkan hadits "Nabi ﷺ mengangkat pemimpin untuk setiap sepuluh orang pada tahun Khaibar" diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya.

Hadits *"Dahulukan kaum Quraisy..."* diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dahulukanlah suku Quraisy dan janganlah kalian mendahulinya. Belajarlah darinya dan janganlah kalian mengajarinya atau mengajarkannya.* (Ibnu Fudaik ragu)."

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits yang sama dari Abdullah bin As-Sa'ib dengan redaksi riwayat Asy-Syafi'i dengan tambahan. "*Andaisaja suku Quraisy bersikap sombong, pasti aku kabarkan padanya dengan apa yang menyebabkan terpilihnya mereka di sisi Allah.*"

Ath-Thabarani juga meriwayatkan berikut sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab, mereka berkata: Rasululah ﷺ bersabda, *"Siapa yang menghinakan suku Quraisy, Allah pasti menghinakannya."*

Hadits Umar ؓ, "Aku menemui Rasulullah yang sedang memberi mereka" tercantum dalam *Musnad Asy-Syafi'i* ؓ. Sementara hadits Aisyah ؓ diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Sa'ad dalam bagian pertama *Ath-Thabaqat* dari Jubair bin Muth'im, juga Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah.*

Adam bin Abdul Aziz tidak diketahui track recordnya. Namun, ayahnya, Abdul Aziz, dipercaya (*shaduq*)[7]. Sebagian para hafizh men-*dhaif*-kan Abdul Aziz. Syair yang disandarkan kepadanya meningkatkan kualitasnya menjadi orang yang dipertimbangkan syairnya.

Pembahasan redaksional: *Halful Fudhul* atau *Halful Muthayibin.* Ibnul A'rabi mengemukakan, perjanjian suku Quraisy mengikat lima kabilah, yaitu Abdud Dar, Jamah, Sahm, Makhzum, dan Adi bin Ka'b.

Perjanjian tersebut dinamakan *Halful Fudhul* atau *Halful Muthayibin* berkenaan dengan peristiwa berikut. Bani Abdu Manaf hendak mengambil alih kewenangan memasang tirai Ka'bah, menjamu tamu (jama'ah haji), memasang panji, dan menyediakan air minum dari tangan Abdud Dar. Namun, bani Abdud Dar menolaknya. Atas perintah bani Abdu Manaf, semua kaum mengikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu.

---

[7] *Shaduq,* derajat *tsiqah* yang paling rendah.

Ketika itu, Abdu Manaf mengeluarkan sebuah mangkuk berisi penuh minyak wangi. (Minyak wagi ini dibuat oleh Atikah binti Abdul Muththalib)[8] Mereka meletakkan mangkuk itu di tengah masjid di samping Ka'bah untuk anggota perjanjian tersebut. Mereka adalah suku Asad, Zahrah, dan Taim. Kemudian orang-orang ini memasukkan tangan mereka ke dalam mangkuk dan saling mengikat perjanjian. Dan untuk mempertegas perjanjian itu, para anggota perjanjian mengusap-usapkan tangannya ke dinding Ka'bah.

Karena itu, anggota pernjanjian ini disebut *al-muthayyibin* (orang-orang yang mengenakan minyak wangi). Selanjutnya bani Abdud Dar dan para sekutunya mengikat perjanjian lain untuk memperkuat untuk tidak saling mengganggu. Perjanjian ini disebut *al-ahlaf.*

Al Kumait menyinggung nama perjanjian ini dalam syair berikut,

"Dinisbatkan pada Muthayibin dan Al Ahlaf

Mengurai jambul wanita terhormat."

Ibnul A'rabi menambahkan, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Abu Mulaikah, dia menuturkan, "Aku berada di samping Ibnu Abbas. Tiba-tiba Ibnu Shafwan menemuinya lalu berkata, "Sebaik-baik kekuasaan adalah kekuasaan *Al Ahlaf* milik kalian.'

Ibnul A'rabi mengungkapkan, perjanjian sebelum *Al-Ahlaf* lebih baik darinya. Konon, Rasulullah ﷺ termasuk kalangan

---

[8] Ketarangan dalam kurung ini bukan pernyataan Ibnul A'rabi. Kami mengutip keterangan ini dari beberapa kitab tarikh dan sirah.

Muthayibin; Abu Bakar termasuk golongan *Muthayibin*. Sementara kekuasaan Umar termasuk bagian dari *Al Ahlaf*.

Ibnu Abbas pernah mendengar seorang perempuan yang meratapi kepergian Umar, "Duhai pemuka *Al Ahlaf*." Ibnu Abbas menjawab, "Ya, dan golongan yang diselisihi." Maksudnya, kalangan *Muthayibin*.

Al Azhari menjelaskan, "Aku mengulas keterangan yang disampaikan oleh Ibnul A'rabi tidak lain karena Al Qutaibi pernah menyebutkan *Al Muthayibin* dan *Al Ahlaf* serta terjadi informasi yang simpang-siur. Kisah tersebut juga tidak disampaikan dengan semestinya. Aku berharap keterangan yang diriwayatkan oleh Syimar dari Ibnul A'rabi berkualitas *shahih*."

Hadits Ibnu Abbas yang berbunyi, "Kami dapati kekuasaan *Muthayibin* lebih baik daripada kekuasaan *Al Ahlafi*", maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas bermaksud menjelaskan bahwa Abu Bakar termasuk kalangan *Muthayibin*, sedangkan Umar dari golongan *Al Ahlaf*.

Ibnu Al Atsir memaparkan, nama silsilah yang berbentuk tunggal tidak bisa dijamakkan, karena kata *Ahlaf* merupakan nama suatu kaum. Sama seperti kata *Anshar* yang menjadi nama dari suku Aus dan Khazraj. Sementara itu *Ahlaf* yang terdapat dalam syair Zuhair yang dimaksud adalah suku Asad dan Ghathafan yang saling menolong.

Ibnu Bari menuturkan, syair Zuhair yang singgung oleh Ibnu Al Atsir yaitu,

"Kalian berdua menemukan Al Ahlaf yang telah meruntuhkan singgasananya

Dan Dzibyan melepas sandal di kakinya."

Syair gubahan Zuhair lainnya yaitu,

"Kecuali Al Ahlaf menyampaikan risalah dariku

Dan Dzibyan apakah kalian membagi, dan seluruhnya mendapat bagian."

Ibnu Sayidah menyatakan, *Al Halifan* yaitu suku Asad dan Ghathafan. Kata ini telah melekat pada dua suku tersebut seperti layaknya nama diri.[9]

Ibnu Baththal menjelaskan, mengenai *Halful Fudhul* terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, organisasi ini terdiri dari beberapa orang laki-laki yaitu Al Fadhal bin Al Harits, Al Fadhal bin Wida'ah, dan Al Fadhal bin Fadhalah. Kata *Al Fudhul* merupakan jamak dari *Al Fadhal.*

Al Harawi menjelaskan, bisa disebut *Fadhal* dan *Fudhul,* seperti penyebutan *Sa'd* dan *Mas'ud.*

Al Waqidi berpendapat, mereka adalah kaum dari kabilah Jurhum yang saling bersumpah setia. Mereka disebut *Fadhal* dan *Fadhalah.* Ketika suku Quraisy menjalin perjanjian yang sama, mereka pun menamakan perjanjian itu *Halful Fudhul.* Satu pendapat menyebutkan, mereka saling mengikat janji apabila menemukan keluarganya atau orang lain yang dizhalimi di Makkah, pasti akan membelanya.

Kedua, kaum ini mengikat perjanjian untuk menafkahkan kelebihan (*fudhul*) hartanya. Karena itu perjanjian ini disebut *Haflul Fudhul.* Mereka menamakan dirinya *Haflul Fudhul* karena keunggulan minyak wangi tersebut dan kesungguhan untuk

---

[9] Lih. *Lisan Al Arab.*

berjuang. Artinya, organisasi ini menanamkan kecintaan dan cita-cita yang lebih terhadap perjuangan ketimbang menumpuk harta benda.

Hukum: Imam sebaiknya menyusun *diwan* yang mencantumkan nama-nama para pejuang dan besaran santunan mereka. Umar bin Al-Khaththab mempunyai beberapa *diwan*. Beliau lah orang pertama yang menyusun *diwan* dalam Islam. Dengan demikian, kita tahu bahwa peraturan mobilisasi tentara saat ini mengacu pada aturan yang rinci dan sistem yang terpercaya.

Tentara di era modern ini dari segi proses pembentukan bisa digolongkan sebagai tentara profesional. Yaitu, tentara yang mengikuti aturan negara dan tunduk terhadap sistem kemiliteran. Proses perekrutan tentara model ini bisa melalui ujian militer bagi warga negera yang telah mencapai usia wajib militer, atau melalui wajib militer yang berlaku umum bagi siapa pun yang sudah memasuki usia tertentu.

Tentara profesional dapat diklasifikasikan menjadi pasukan detasemen, resimen, batalion, peleton, dan rayon. Setiap satuan pasukan ini dikepalai oleh pimpinan masing-masing seperti panglima, jenderal, komandan, brigadir, kolonel, mayor, dan kapten.

Sedangkan pasukan non-profesional yaitu masyarakat sipil yang turut berperang tidak melalui proses perekrutan secara militer. Pasukan ini terlibat dalam perang yang biasa disebut dengan perang sipil. Mereka tidak dibekali keterampilan dan teknik berperang yang handal.

Nabi ﷺ pada saat perang Khaibar mengangkat seorang pemimpin untuk setiap sepuluh orang tentara.

Imam dianjurkan untuk membagikan santunan kepada yang berhak setiap bulan. Jika hal ini tidak memberatkan. Dahulu pada masa awal Islam, santunan kepada para prajurit dibagikan setahun sekali. Kebijakan ini perlu dilakukan agar setiap pejuang dapat menyediakan kebutuhan pokok diri dan keluarganya selama setahun penuh. Kami katakan sebulan sekali, karena hampir di seluruh tempat di bumi ini gaji dan honor pegawai dan pekerja diberikan setiap bulan.

Penting: Perlu kita sadari bersama, praktik politik yang diterapkan oleh umat Islam sebenarnya mengadopsi dari beberapa negara yang menganut sistem monarki absolut. Sistem pemerintahan seperti ini menempatkan oposisi sebagai musuh yang harus diperangi, diberantas, dan diawasi tindak-tanduknya. Sebagai akibatnya para aktivis oposisi bergerak di bawah tanah agar manuver politik mereka tidak mudah diendus. Fenomena seperti ini mencuat ke permukaan pada periode Umawi.

Saat itu oposisi diwakili oleh bani Hasyim yang juga mencakup bani Al Abbas dan bani Ali. Di tengah kecamuk perang dingin antara partai berkuasa yang dimotori oleh bani Umayah berikut kalangan yang berkoalisi denganya versus bani Hasyim dan seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya, muncullah gerakan-gerakan rahasia yang bertujuan menggulingkan penguasa. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memberikan baiat (sumpah setia) secara tersembunyi dan membentuk beberapa fraksi yang satu sama lain bisa saling mengenal dari warna pakaian

atau warna *imamah* yang dikenakan, seperti warna hitam misalnya.

Berangkat dari kondisi demikian, negeri-negeri yang jauh dan berbagai kabilah pedalaman menjadi incaran para propagandis, penyusup, dan orang-orang nekat yang haus kekuasaan dengan mengaku dirinya sebagai orang mulia dan berbohong sebagai keturunan keluarga Nabi. Oleh sebab itu, kita mendengar tentang pendiri sekte Fathimiah, sebagaimana dikutip oleh seorang peneliti, bahwa nama Fathimiah dinisbatkan pada kakek tertinggi mereka, seorang Yahudi bernama Musa Al Qaddah.

Peluang paling besar bagi para musuh Islam —terutama Yahudi— yang mempergunakan kesempatan tersebut untuk menggusur singgasana Islam dan merusak kecemerlangan Islam, yaitu menyusun berbagai propaganda rahasia dengan kedok Ahli Bait, keturunan Nabi, dan orang suci. Lalu, tersebarlah sekte Bathiniah, Qarmithiah, Syu'ubiah, dan An-Nahl yang menyusup ke dalam Islam dengan cara menampakkan diri sebagai pembela Islam. Padahal, sebenarnya tujuan mereka melemahkan Islam dan mencabut ajaran dasarnya.

Singkat kata, dunia ini tidak pernah sepi dari keturunan Nabi dan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan beliau. Nabi ﷺ sendiri melarang perbuatan menyambung silsilah kepada orang lain, seperti orang yang berbohong mempunyai keturunan Ahli Bait, padahal bukan.

Orang yang terbukti berasal dari Ahli Bait, berdasarkan jalur sanad yang bersambung dan kesaksian orang-orang yang adil dan *tsiqah*, maka kami memberinya prioritas dalam beberapa urusan agama.

Sering kali kita menemukan orang yang mengaku keturunan Nabi ternyata mereka mempropagandakan kemaksuman (terjaga dari dosa) imamnya dan tidak dikenai kewajiban agama. Sebut saja seperti sekte Qaramithah Al Isma'iliah yang terdiri dari golongan Dawawiah, Sulaimaniah, Daraziah, kemudian Nashiriah yang juga disebut dengan Alawiah. Sekte ini sebenarnya lebih mirip penganut Nashrani daripada Islam.

Semua itu tidak serta merta membuat kita terpana oleh kemuliaan Alawiah dan keagungan keturunan keluarga Nabi, agar kaum muslimin tidak diracuni oleh berbagai propaganda yang menyimpangkan syariat dan mengganti hukum Allah. Atas dasar itu, orang yang masih keturunan Ahli Bait sudah semestinya selalu terdepan dalam amal dan bersungguh-sungguh menegakkan tiang agama.

Salafus shalih dahulu tidak terpengaruh oleh propaganda di atas. Dia tidak gelap mata oleh seruan untuk menghormati Ahli Bait, sehingga tetap bersikap proporsional: memperlakukan setiap keturunan Nabi secara baik sebagaimana mestinya dan menjadikanya sebagai rujukan hukum.

Contoh sederhana, Imam Al Bukhari ﷺ. Dia meriwayatkan beberapa hadits yang berisi perintah untuk memprioritaskan suku Quraisy dan memuliakan keturunan Nabi. Namun, dia tidak berhujjah dengan hadits-hadits Ja'far bin Muhammad ﷺ yang terkenal dengan nama Ja'far Ash-Shadiq. Sebagian Imam hadits men-*dhaif*-kan Ja'far Ash-Shadiq, namun sebagian yang lain menilainya *tsiqah.*

Di mata para Imam hadits, derajat Ja'far bin Muhammad adalah *shaduq. Shaduq* merupakan derajat terendah penilaian positif yang diberikan oleh para ahli hadits. Padahal, bagi kalangan

Syi'ah, Ja'far Ash-Shadiq adalah Imam yang maksum (dijaga dari dosa) dan mempunyai beberapa kitab *Musnad*. Setiap kata yang keluar dari mulutnya sebanding dengan hadits *marfu'* dalam perspektif Ahlus Sunnah. Karena itulah, kami tidak menemukan hal yang baik dari pasal yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi untuk mengurutkan silsilah bani Quraisy. *Wallahu A'lam bis Shawab.*

Cabang: Sebelum membagikan *fai'* Imam harus mengetahui berapa jumlah tentara di negerinya serta keluarganya, kemudian setiap tentara menerima santunan sesuai kadar kebutuhannya. Demikian ini keterangan yang dikemukakan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan* dan didukung oleh para ulama fikih lainnya.

Apabila ada dua orang tentara yang mempunyai kebutuhan yang sama maka salah satunya tidak boleh diutamakan dari yang lain baik berdasarkan pangkatnya, lebih dulu memeluk Islam, maupun lebih dulu hijrah. Alasannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁ ketika menjabat sebagai khalifah selalu memberikan bagian yang sama kepada seluruh tentara, sekalipun dia seorang budak sahaya.

Umar ﵁ pernah mempertanyakan kebijakan Abu Bakar ini, "Apakah engkau memperlakukan orang yang berhijrah di jalan Allah seperti orang yang memeluk Islam karena terpaksa?" Abu Bakar ﵁ menjawab, "Mereka beramal hanya karena Allah, dan aku berharap mereka kepada Allah. Sesungguhnya dunia itu hanya perantara."

Namun, ketika Umar bin Al Khaththab menjadi khalifah, dia tidak memberlakukan kebijakan tersebut. Umar membedakan santunan para tentara dan menggugurkan bagian budak sahaya.

Kebijakan Umar diteruskan oleh khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan ﷺ. Selanjutnya, pada masa Ali bin Abu Thalib, dia membagi rata bagian tentara dan menggugurkan bagian budak sahaya.

Terkait distribusi *fai'* ini Asy-Syafi'i ﷺ memilih *madzhab* Ali. Dia mengatakan, mereka mengerahkan dirinya untuk berjihad, karena itu mereka punya hak yang sama. Jadi, Imam wajib memberikan bagian yang sama kepada para tentara.

Cabang: Anak-anak, orang sakit jiwa, perempuan dan orang lemah yang tidak sanggup berperang tidak berhak menerima *fai'*, karena mereka tidak dikenai kewajiban perang (*ahlul qital*).

Al Mas'udi mengatakan, apakah wajib memberikan bagian khusus tentara kepada para istri dan keluarga mereka? Di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, istri dan keluarga prajurit juga wajib diberi bagian khusus seperti halnya hak yang diterima prajurit.

Kedua, mereka tidak wajib mendapatkan bagian *fai'*, karena istri dan keluarga merupakan sub dari tentara.

Cabang: Kebijakan terhadap tentara yang sakit. Apabila penyakit yang diderita ada kemungkinan sembuh, meskipun dalam jangka waktu yang lama, hak tentara yang sakit atas *fai'* tidak gugur. Dia tetap menerima santunan *fai'* seperti hal yang diterima sebelum sakit. Sebab, manusia umumnya tidak bisa lepas dari sakit.

Apabila kita berpendapat, hak tentara atas *fai'* gugur untuk menghindari hal yang lebih buruk, dalam kasus ini terdapat rincian hukum. Apabila sakit yang diderita tidak ada kemungkinan sembuh, seperti cacat dan lumpuh, maka haknya atas *fai'* gugur. Sebab, dirinya telah keluar dari status tentara, karena itu dia seperti warga sipil.

Cabang: Apabila seorang tentara gugur dan meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil, apakah mereka tetap memperoleh *fai*? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka tidak berhak menerima *fai'*, karena hak istri dan anak-anak atas *fai'* mengikuti hak suaminya. Manakala yang diikuti (suami yang berstatus tentara) telah tiada maka gugurlah bagian pengikut (istri dan anak-anaknya).

Kedua, istri dan anak-anak prajurit yang gugur tetap mendapatkan santunan *fai'*. Ulama fikih Asy-Syafi'i dari Baghdad berpendapat, kebijakan pemberian santunan kepada keluarga prajurit yang gugur mengandung kemaslahatan jihad.

Ketika seorang pejuang mengetahui keluarga dan istrinya mendapat tunjangan hidup, terjaga dari kekurangan dan kemiskinan, serta dilindungi kehormatannya, dia pasti giat berjuang dengan mengorbankan segenap jiwa raganya. Sebaliknya, jika dia mengetahui sepeninggalnya nanti keluarganya tidak akan menerima tunjangan di atas, orientasinya berubah ke dunia kerja sehingga tidak fokus lagi berjuang.

Kalangan Khurasan berpendapat, alasan kebijakan tersebut adalah ketika seorang anak pejuang telah memasuki usia baligh,

bagiannya ditetapkan dalam *diwan* tentara dinas. Mengacu pada alasan kalangan Bagdad, keluarga prajurit yang gugur, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan santunan dari *fai'*.

Apabila anak prajurit tersebut laki-laki, dia mendapat santunan sampai baligh. Setelah memasuki masa baligh dan telah memenuhi syarat untuk berjuang, dia beri tawaran berikut, "Kamu boleh memilih antara ditetapkan dalam *diwan* para pejuang dan menerima santunan *fai'* secukupnya, atau mencabut datamu dari *diwan* para pejuang, tetapi kamu tetap berhak menerima sedekah sebagai modal perang. Jadi, kebutuhanmu dipenuhi dari aset sedekah." Apabila anak tersebut telah baligh namun lumpuh atau buta, dia diberi tunjangan secukupnya, karena mereka tidak layak berjuang.

Selanjutnya, apabila anak-anak prajurit yang gugur ini perempuan, mereka memperoleh tunjangan sampai baligh dan menikah, atau sampai punya pekerjaan yang mencukupinya. Sementara itu, istri prajurit yang gugur tetap meneriman tunjangan sampai dia menikah lagi.

Apabila keturunan prajurit yang gugur ini ternyata *khuntsa* (orang yang mempunyai dua jenis kelamin yang sama-sama berfungsi) maka jika kita mengacu pada alasan ulama fikih dari kalangan Baghdad, hukumnya seperti anak perempuan.

Sedangkan jika merujuk pada alasan yang dikemukakan kalangan Khurasan, apakah dia tetap menerima tunjangan sepeninggal ayahnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh Qadhi Abu Al Futuh:

Pertama, anak tersebut tidak memperoleh tunjangan sepeser pun karena kemungkinan besar namanya tidak tercantum dalam *diwan,* karena dia tidak memenuhi syarat sebagai tentara.

Kedua, dia tetap memperoleh tunjangan karena mungkin saja di kemudian hari jenis kelaminnya menjadi jelas dan namanya tetap tercantum dalam *diwan.*

Alasan yang dikemukakan kalangan Baghdad lebih kuat, karena dia mengumpulkan keturunan pejuang, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan, alasan kalangan Khurasan lebih dikhususkan bagi keturunan laki-laki.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, apabila harta *fai'* berada di tangan pemimpin kemudian penerima *fai'* meninggal sebelum mengambil bagiannya, maka harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Apabila dia meninggal sebelum harta *fai'* tersebut diterima oleh pemimpinnya pada tahun tersebut, harta ini tidak diberikan kepada ahli warisnya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam menyikapi pernyataan Asy-Syafi'i di atas.

Syaikh Abu Hamid dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, apabila tentara gugur dalam peperangan setelah lewat masa satu tahun atau setelah lewat satu bulan, bagiannya wajib diberikan kepada ahli warisnya. Sebab, dia meninggal setelah berhak menerima bagian, baik harta *fai'* ini telah berada di tangan Imam maupun belum. Mengingat, pelaku kejahatan itu orang-orang tertentu dan telah diketahui.

Apabila tentara ini meninggal sebelum masa satu tahun atau sebelum satu bulan, bagian *fai'*-nya tidak wajib diberikan

kepada ahli warisnya, karena dia meninggal sebelum berhak menerima bagian.

Pernyataan Asy-Syafi'i "apabila harta *fai'* berada di tangan pemimpin" maksudnya, apabila dia berhak atas harta *fai'* yang berada di tangan pemimpin.

Qadhi Abu Ath-Thayyib menyatakan, kasus ini berlaku sesuai tekstualnya. Artinya, ketika seseorang gugur dalam peperangan setelah harta *fai'* berada di tangan pemimpin, maka aset ini diberikan kepada ahli warisnya. Namun, jika harta *fai'* belum berada di tangan pemimpinnya, dia tidak diberikan pada ahli waris. Pendapat ini dikutip oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Irak.

Kalangan Khurasan berpendapat, apabila yang bersangkutan meninggal setelah mengumpulkan aset *fai'* dan setelah setahun, bagiannya wajib diberikan kepada ahli waris. Tetapi, jika dia meninggal sebelum genap setahun atau sebelum genap sebulan dan sebelum mengumpulkan harta *fai'*, dia tidak berhak apa pun.

Apabila yang bersangkutan meninggal setelah mengumpulkan aset *fai'* namun belum genap setahun atau belum genap sebulan, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, dia tidak mendapatkan apa pun. Alasannya, pertimbangan pemberian *fai'* mengacu pada jatuh tempo pemberian *fai'* seperti zakat. Sementara pejuang ini sudah meninggal sebelum mencapai waktu yang ditentukan.

Kedua, ahli warisnya tetap memperoleh tunjangan sesuai masa berjuang yang telah dilalui mendiang ayahnya, dalam

hitungan tahun atau bulan. Sebab, harta *fai'* telah dikumpulkan dan tersedia, dan sisa waktu yang belum dijalani telah dihitung.

Dua pendapat di atas mengacu pada dua pendapat tentang kasus kafir *dzimmi* yang meninggal atau masuk Islam pada pertengahan tahun, apakah dia masih dipungut *jizyah* untuk tahun yang telah berjalan atau tidak?

Cabang: Al Mas'udi dalam *Syarah Mukhtashar Al Muzani* mengungkapkan, "Seandainya ada seseorang yang menuntut pencantuman namanya dalam *diwan* tentara dinas, jika dia terbukti telah berperang cukup lama dan aset *fai'* masih tersedia, Imam mencatumkan namanya dalam *diwan;* jika tidak demikian, Imam tidak boleh mencatumkan namanya dalam *diwan.*

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, apabila harta *fai'* telah didistribusikan kepada yang berhak dan masih menyisakan saldo, Imam menggunakan sisa *fai'* ini untuk memperbaiki benteng pertahanan dan melengkapi fasilitas militer dan persenjataan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pandangan dalam menafsirkan pernyataan Asy-Syafi'i di atas. Diantara mereka ada yang berpendapat, statemen ini mengacu pada ulama yang mengatakan bahwa empat perlima *fai'* diberikan kepada tentara. Menurut pendapat ini, Imam pertama kali memberikan sebagian *fai'* kepada tentara sesuai kebutuhan. Kelebihannya dipergunakan untuk belanja persenjataan, kendaraan perang, dan memperbaiki benteng pertahanan. Unsur-unsur ini bagian dari kemaslahatan tentara dan harus dipenuhi.

Apabila Imam tidak menjalankan program peremajaan alat tempur maka para tentara sendiri yang melakukannya yang sumber dananya diambil dari harta benda mereka. Setelah itu, jika terdapat kelebihan harta *fai'*, dia diperuntukkan bagi tentara sesuai kebutuhannya.

Namun, menurut ulama yang berpendapat bahwa empat perlima *fai'* digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, Imam tidak boleh mengeluarkan *fai'* melebihi kebutuhan tentara.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya menyatakan, Asy-Syafi'i berpendapat demikian menurut ulama yang berpandangan bahwa empat perlima *fai'* digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Mengacu pendapat ini, Imam lebih dahulu mencukupi kebutuhan tentara. Jika ada kelebihan, dia digunakan untuk menjaga perbatasan, belanja kendaraan dan persenjataan, serta memperbaiki benteng pertahanan.

Adapun jika merujuk pada ulama yang berpendapat bahwa empat perlima *fai'* diberikan pada tentara, maka seluruhnya harus diberikan pada mereka.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, apabila harta *fai'* ini jauh dari mencukupi kebutuhan tentara, Imam membaginya kepada mereka sementara mungkin. Maksudnya, apabila Imam menyimpan sebagian harta fai yang tidak mencukupi kebutuhan tentara, dia membagikannya kepada setiap prajurit sesuatu kebutuhannya yang paling mendesak, dan sisanya diambilkan dari Baitul Mal.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat, sebagian *fai'* diberikan kepada para hakim dan para petugas pelayanan dan perawatan para penerima *fai'*, juga kepada setiap pihak yang

mengurus segala kebutuhan penerima *fai'* yang sangat membantu mereka.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam menafsirkan pernyataan Asy-Syafi'i di atas. Ada yang berpendapat, statemen Asy-Syafi'i ini merujuk pada orang yang berpendapat bahwa empat seperlima *fai'* digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi, Imam membagikan *fai'* pertama kepada para tentara sesuai kebutuhannya, kemudian sisanya dipergunakan untuk belanja kendaraan militer, senjata, menjaga perbatasan, dan menggaji para hakim.

Sedangkan menurut pendapat bahwa empat seperlima itu untuk tentara, maka Imam memperuntukkan seluruh *fai'* untuk mereka.

Ada juga yang berpendapat, pernyataan Asy-Syai'i ini merujuk pada pendapat yang mengatakan bahwa empat seperlima *fai'* diberikan pada tentara. Sebab, beberapa hukum penerima *fai'*, segenap petugas yang mengurus dan mengatur urusan mereka, dan pihak yang menangani kemaslahatannya, digolongkan sebagai ahli *fai'*. Karenanya, mereka wajib menerima harta *fai'*, apabila tidak ditemukan sukarelawan yang mau mengerjakan seluruh urusan tersebut.

Pasal: Asy-Syirazi ﷺ mengatakan, Apabila aset *fai'* berupa lahan maka seperlimanya diberikan kepada golongan yang menerima seperlima *ghanimah* (*ahlil khumus*). Sedangkan empat perlimanya sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ (ia diwakafkan).

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, statemen Asy-Syafi'i ini menurut ulama yang berpendapat bahwa *fai'* diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Sebab, kemaslahatan lahan dapat dicapai dengan cara wakaf. Melalui mekanisme wakaf, lahan akan terjaga keutuhannya dan hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Apabila kita berpendapat, harta *fai'* diberikan pada para pejuang, maka dia wajib dibagi pada seluruh pihak yang berhak atas *fai'* (*ahlul fai'*), karena melalui proses ini lahan tersebut menjadi milik mereka. Oleh sebab itu, dia harus diserahkan kepada mereka, seperti empat perlima *ghanimah*.

Ulama fikih Asy-Syafi'i yang lain berpendapat, aset *fai'* berupa lahan dijadikan wakaf menurut dua pendapat. Jika kita berpendapat lahan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, seluruh hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan.

Namun, jika kita berpendapat lahan itu untuk para pejuang maka hasilnya pun dipergunakan untuk kemaslahatan mereka, karena kebijakan terkait harta *fai'* ada di tangan imam. Karena itulah, Imam boleh melebihkan bagian satu orang dari yang lain. ketentuan ini tidak berlaku pada *ghanimah*, karena Imam tidak berwenang terhadap *ghanimah*. Sebab itu pula dalam pendistribusian *ghanimah* Imam tidak diperkenankan melebihkan bagian satu orang dari yang lain. Allah tempat memohon pertolongan.

Penjelasan:

Aset *fai'* bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Aset yang bergerak telah dijelaskan pada beberapa pasal sebelumnya. Sedangkan aset *fai'* yang tidak bergerak, seperti lahan, kebun, bangunan, dan lahan pertanian seperlima seluruhnya diserahkan kepada orang yang mendapatkan seperlima *ghanimah*.

Empat perlima aset *fai'* yang tidak bergerak, menurut Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm,* "diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Lahan ini dikelola dan hasilnya dibagikan kepada mereka setiap tahun."

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam memaknai statemen Asy-Syafi'i di atas. Di antara mereka berpendapat, demikian ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa empat perlima *fai'* diperuntukkan bagi kemaslahatan umat Islam, sementara kemaslahatan lahan dapat dioptimalkan jika dia dijadikan wakaf yang menghasilkan setiap tahun.

Sedangkan menurut ulama yang berpendapat bahwa empat seperlima *fai'* diberikan pada orang-orang yang mendapatkan *ghanimah*, maka lahan tersebut tidak dapat dijadikan wakaf. Justru, dia wajib dibagikan kepada seluruh penerima *ghanimah* dan mereka bebas mengelolanya, seperti empat perlima *ghanimah*.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, justru aset fa'i yang tidak bergerak ini (tanah) menjadi wakaf menurut dua pendapat. Sebab, jika kita berpendapat tanah tersebut untuk kemaslahatan, otomatis dia berlaku sebagai wakaf dari satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Lalu jika kita

berpendapat *fai'* diperuntukkan bagi pejuang, apakah dia bisa menjadi wakaf? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Adapun seperlima tanah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, bagian anak-anak yatim, bagian orang-orang miskin, dan bagian Ibnu Sabil, dia menjadi wakaf menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan mengenai bagian sanak kerabat Nabi terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pada setiap kasus di mana aset tidak bergerak di sana dijadikan wakaf, apakah membutuhkan pernyataan Imam tentang wakaf tersebut? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil:*

Pertama, status kewakafan lahan *fai'* ini perlu pernyataan imam, seperti akad wakaf lainnya.

Kedua, tidak membutuhkan pernyataan imam, karena status wakaf tanah tersebut wajib berdasarkan *syara.* Sebab itu, tidak membutuhkan penyataan wakaf dari imam. Seperti tidak adanya kewajiban menjadikan budak wanita dan anak-anak musuh, maka Imam pun tidak perlu menyatakan status budak. Kasus pewakafan lahan juga sama.

Selanjutnya, Asy-Syafi'i ﷺ meriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Setiap orang pasti punya hak terhadap harta ini yang akan aku berikan padanya, atau aku menghalanginya kecuali yang dimiliki tangan-tangan kanan kalian."

Ulama fikih Asy-Syafi'i menafsirkan pernyataan ini dalam tiga penafsiran:

Pertama, maksud "tangan-tangan kanan" yaitu orang yang membutuhkan.

Kedua, maksud Asy-Syafi'i yaitu orang yang membutuhkan dan orang kaya, karena harta yang didapatkan oleh pejuang juga dimanfaatkan oleh orang kaya, mengingat mereka juga sama-sama turut berjuang.

Ketiga, maksud Asy-Syafi'i setiap orang punya hak terhadap Baitul Mal. Setiap fakir-miskin berhak atas sedekah; dan orang kaya juga berhak atas *fai'* yang mereka peroleh ketika berada di perbatasan musuh. Apabila tidak berada di perbatasan musuh, dia memperoleh bagian para pejuang. Pembahasan lebih lanjut akan dikemukakan pada bab tanah tanpa tuan. *Wallahu A'lam bis shawab.*

Bab: Jizyah

Asy-Syirazi menyatakan, tidak boleh memungut *jizyah* dari pemeluk agama yang tidak punya kitab suci (samawi) dan serupa kitab suci seperti para penyembah berhala. Demikian ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ ***"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah***

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah memberlakukan *jizyah* secara khusus kepada Ahli Kitab. Ayat ini mengindikasikan bahwa selain Ahli Kitab tidak dipungut *jizyah.* Boleh menarik *jizyah* dari penerima dua kitab suci, yaitu Yahudi dan Nashrani, sesuai ayat di atas.

Jizyah boleh dipungut dari kalangan Ahli Kitab yang telah pindah agama, karena sekalipun dirinya tidak memiliki kehormatan, namun mereka masih kehormatan dari nenek moyangnya.

Jizyah juga boleh dipungut dari dari pemeluk majusi (Zoroaster), sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi ﷺ bersabda, سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ *"Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab."*

Juga, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi ﷺ menarik *jizyah* dari Majusi Hajr. Pernyataan Asy-Syafi'i رحمه الله apakah Majusi memiliki kitab suci atau tidak, masih diperdebatkan. Asy-Syafi'i menyatakan, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, pemeluk Majusi tidak mempunyai kitab suci. Dalilnya, firman Allah ﷻ, وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ

وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾ *"Dan ini adalah Kitab (Al Qur`an) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat, (Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca'."* (Qs. Al-An'am [6]: 155-156)

Kedua, sebenarnya mereka mempunyai kitab suci. Dalilnya, keterangan yang diriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Dahulu mereka memiliki ilmu yang diajarkan dan kitab suci yang selalu dipelajari. Namun, mereka suka mabuk hingga menggauli anak perempuan atau saudara perempuannya. Sebagian ahli ilmu mengetahui hal itu, mereka segera menjatuhkan had, namun dia melarangnya. Akibatnya, kitab suci itu diangkat dari hadapan mereka, ilmu pun hilang dari hati mereka."

Pasal: Apabila seorang penyembah berhala memeluk agama Ahli Kitab, di sini terdapat tinjauan. Apabila dia memeluk agama tersebut sebelum terjadi perubahan isi kitab suci, boleh memungut *jizyah* darinya dan dikenai hukum *dzimmah* karena telah memeluk agama yang benar.

Apabila penyembah berhala ini memeluk agama Ahli Kitab setelah mengalami perubahan, dalam kasus ini juga terdapat rincian hukum. Jika dia memeluk agama orang yang telah mengalami perubahan, tidak

boleh memungut *jizyah* darinya dan tidak terikat akad *dzimmah*, karena dia memeluk agama yang batil.

Jika dia memeluk agama orang yang belum diubah, dalam hal ini juga terdapat rincian hukum. Apabila kompersi agama ini terjadi sebelum agama itu disilang oleh syariat setelahnya, dia boleh dipungut *jizyah*.

Al Muzani ﷺ menyatakan, boleh memungut zakat darinya. Alasan yang menguatkan pendapat ini, orang ini memeluk agama yang diakui oleh pemeluknya. Pendapat ini keliru, karena orang tersebut menganut agama yang batil, sehingga dia tidak dipungut *jizyah*, sama seperti muslim yang murtad.

Apabila penyembah berhala memeluk agama Ahli Kitab, namun tidak mengetahui bahwa dia telah masuk agama orang yang mengganti agamanya atau agama orang yang tidak mengganti agamanya seperti kaum Nashrani Arab. Mereka adalah suku Buhara, Tanukh, dan Taghlib. Jadi, boleh menarik *jizyah* dari orang-orang ini.

Alasannya, Umar ﷺ pernah menarik *jizyah* dari kalangan tersebut atas nama sedekah. Karena status agamanya tidak jelas maka keselamatan jiwanya dipertahanakan dengan *jizyah*, demi sikap kehati-hatian terhadap jiwa seseorang.

Adapun orang yang berpedomana pada kitab suci yang diturunkan kepada Syits, Ibrahim, dan Daud,

dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat Abu Ishaq, kalangan ini diputuskan harus membayar *jizyah* karena mereka termasuk Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Nashrani.

Kedua, mereka tidak ditetapkan harus membayar *jizyah* karena lembaran-lembaran tersebut (*shuhuf*) sama seperti hukum yang diturunkan melalui wahyu.

Mengenai pemeluk Samirah dan Shabi'in juga terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mereka dipungut *jizyah.*

Kedua, tidak dipungut *jizyah.*

Kami telah menjelaskan dua golongan ini dalam Kitab Nikah.

Sementara itu orang yang salah satu orang tuanya penyembah berhala dan yang lain Ahli Kitab, hukumnya sama seperti keterangan yang kami paparkan dalam Kitab Nikah.

Jika seorang penyembah berhala masuk agama Ahli Kitab dan memiliki anak laki-laki yang masih kecil, lalu datang Islam dan anak itu baligh serta memilih agama yang dipeluk orangtuanya, maka anak tersebut boleh dipungut *jizyah.* Karena anak tersebut mengikut agama orangtuanya, dia boleh dipungut *jizyah.*

Apabila orang-orang muslim memerangi kaum kafir yang tidak diketahui agamanya, lalu mereka mengklaim sebagai Ahli Kitab, mereka boleh dipungut

jizyah. Sebab, kita tidak mungkin mengetahui agamanya tanpa pengakuan mereka. Jadi, pernyataannya dapat diterima.

Jika ada dua orang dari mereka yang masuk Islam, dan berpindah agama, dan menyaksikan bahwa dirinya bukan Ahli Kitab, kebenaran informasinya diserahkan kepada mereka, karena dia telah menjelaskan batalnya pengakuan mereka.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian...." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi seluruh orang kafir karena sikap bersikeras untuk tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak meyakini akidah yang benar.

Allah mengecualikan kalangan Ahli Kitab sebagai penghormatan terhadap kitab sucinya dan karena mereka mengetahui keesaan Allah dan syariat samawi. Kitab suci Ahli Kitab berisi kabar gembira akan datangnya Muhammad ﷺ, berikut umat dan agamanya.

Manakala Ahli Kitab mengingkari Muhammad, hujjah yang memberatkan mereka semakin kuat dan dosanya pun sangat besar. Al Qurthubi menjelaskan, Allah mengingatkan posisi Ahli

Kitab, kemudian memberikan solusi perang, yaitu pemberian *jizyah* sebagai pengganti perang.

Tanggal 5 Juli 1982 di saat Israil mulai melancarkan serangan ke Libanon dan menggempur para pejuang Palestina di sana, merupakan awal dari berakhirnya pemerintahan yang tidak manusiawi. Sebuah pemerintahan yang hanya dipercayai oleh syariat liar dan ajaran yang disusupkan oleh para penganutnya ke dalam syariat Nabi Musa ﷺ. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Taurat pasal 23 Kitab Pengusiran seperti berikut, "Jangan engkau bersujud pada sesembahan mereka, jangan menyembahnya, dan jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Tetapi, hancurkan dan luluh lantakkanlah berhala-berhalanya."

Pada pasal 20 Kitab Kedua disebutkan, "Tuhan Israil memerintahkan, 'Saat kamu mendekati suatu kota untuk memeranginya, serulah penduduknya pada perdamaian. Jika mereka memenuhi seruanmu untuk berdamai, dia ditaklukkan untukmu. Setiap suku bangsa yang berada di kota tersebut menjadi wewenangmu untuk mengaturnya dan menjadi budakmu. Sebaliknya, jika dia tidak memenuhi seruanmu, dan justru menantangmu berperang, maka kepunglah ia. Apabila Tuhan, Sesembahanmu, menyerahkan kota itu pada kekuasaanmu, tebaslah seluruh pria di sana dengan pedang yang tajam. Sedangkan para wanita, anak-anak kecil, hewan ternak, dan seluruh harta benda yang berada di kota tersebut menjadi harta rampasan perang bagi dirimu. Beberapa kota ini yang Tuhan berikan kepadamu, jangan engkau membunuh satu nyawa pun."

Mengacu pada contoh di atas, perang dilegalkan dalam syariat Nabi Daud, seperti tercantum dalam Zabur. Keturunan Israil

memberlakukan aturan ini dalam lima perang mereka melawan bangsa Arab!

Sikap antagonis Ahli Kitab semakin jelas ketika mereka mengubah kandungan kitab sucinya. Yahudi sebagai penggagas, kemudian diikuti oleh Nasrani.

Contoh sederhana, kaum Yahudi menyatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Suatu ketika beberapa orang Yahudi menemui Nabi ﷺ. Diantara mereka yaitu Sallam bin Misykam, An-Nu'man bin Aufa, dan Malik bin Ash-Shaif.

Orang-orang Yahudi ini berkata, "Bagaimana mungkin kami mengikutimu, sedangkan kamu meninggalkan kiblat kami, dan tidak meyakini Uzair sebagai putra Allah."

Mereka telah mengubah isi Taurat, sebagaimana penyimpangan yang terdapat dalam buku-buku Yahudi dan karya para ulama mereka. Tidak ada hal yang paling mencengangkan melebihi pengakuan kaum Yahudi.

Seorang peneliti Yahudi, Murad Faraj, dalam bukunya *Al Qurra'un wa Ar-Rabbaniyun* menulis tentang salah satu sekte Yahudi bernama kaum Samiri yang berangkat menuju gunung Juraizim —dalam Al Maqbiri disebutkan, Thurairik-. Mungkin saja nama ini berasal dari kata Arab, *Al Barakah,* karena pada kenyataannya gunung Barakah berhadapan dengan gunung Uibal, sedangkan gunung Laknah di arah dataran Ardan.

Di gunung itu mereka membangun sebuah kuil mirip Baitul Maqdis. Sekte ini diikuti oleh banyak orang Yahudi yang dilarang menceraikan para istri yang bukan mahram (*ajnabiyat*) dan tidak mematuhi Uzair. Tujuan pembangunan kuil tersebut agar Samirah

memberikan penghormatan yang semestinya kepada gunung tersebut.

Sekte ini telah mengubah isi Taurat. Penyebutan gunung tersebut tercantum dalam Kitab Kelima, pasal 27, ayat 7, yang berbunyi, "Potonglah kurban-kurban keselamatan dan makanlah di sana, serta berbahagialah di hadapan Allah, Tuhanmu." Mereka menambahi kalimat, "di atas gunung Juraizim".

Begitu pula pada Pasal 11, ayat 30, sekte ini menambahkan kata "ke arah Syukhaim", yaitu Tablus. Dan masih banyak penyimpangan lainnya. Keterangan ini terdapat dalam buku karya Murad Faraj, halaman 15.

Buku Murad Faraj juga mengungkap sekte Shaduqi. Mereka adalah golongan paling terhormat dan paling mulia umat Israil, dan para pendeta besar. Sekte ini dinamakan demikian berasal dari nama pembesarnya, Shaduq, murid Antikhus. Dalam *Al Muqrizi* nama pembesar tersebut, Shadufim dan Shaduf.

Dalam buku *Al Milal wa An-Nihal* disebutkan, sekte Shaduqi adalah kalangan Yahudi yang mengatakan Uzair putra Allah. Penulis buku ini melanjutkan, bibit perbedaan pendapat antara sekte Shaduqi dan Furusi diawali dari pengingkaran mereka terhadap kebangkitan dan berkumpulnya umat manusia setelah mati (*ba'ats* dan *nusyur*), pahala, dan siksa. Menurut sekte ini, kenikmatan manusia hanya diperoleh dalam kehidupan dunia. Mereka sangat mengolok-olok dan menentang adanya kenikmatan akhirat.

Sekte ini menyatakan, "Kita hanya akan mengalami satu kali mati, dan tidak akan disiksa. Sebenarnya, inilah kebahagiaan yang paling agung."

Penulis meneruskan, selanjutnya sekte Usaiyim atau Usaini merupakan aliran agama Yahudi yang hidup memfanakan diri dari dunia ini untuk mencapai derajat keutamaan tertinggi. Mereka mengharamkan transaksi jual beli, kembali ke sistem barter, mengharamkan pernikahan, dan berbagai penyimpangan lainnya.

Sekte Rabbani mempunyai kitab suci bernama Misynah atau Talmud. Di dalamnya terkandung ajaran rahasia yang mengharuskan pemeluknya untuk mencampur kue perayaan Paskah dengan darah orang Nasrani atau Muslim. Oleh sebab itu, di beberapa daerah ajaran ini telah dilegalkan seperti di Port Said, Damaskus, dan Yunani. Terkait dengan hal ini penyair mereka melantunkan,

"Katakan pada anak-anak Nasrani

Yang lari menghindari kaum Musa

Yang akan mengambil sebagian darah mereka

pada suatu hari demi Musa

bahkan, kelak akan menjadi para pemimpin

dan mengabadikan jiwanya

terlebih di Port Said

tempat mereka membongkar tanah kuburan."

Andaikan kita mencermati isi Taurat yang ada di kalangan Yahudi saat ini seperti sebutan kafir dan pendosa pada para nabi, hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah, mustahil Allah ﷻ menirukan ucapan seperti itu. Mahasuci Allah. Ini kebohongan besar.

Berbagai kabar gembira tentang kedatangan nabi kita, Muhammad ﷺ, jelas tercantum dalam Taurat. Berikut petikan kabar tersebut dalam Taurat, "Allah berfirman kepada Musa bin Imran, '*Angkatlah untuk Bani Israil seorang nabi sepertimu dari saudara mereka. Aku jadikan kalam-Ku di atas mulutnya. Siapa yang mendurhakainya, Aku pasti menyiksanya*'."

Pada Taurat ini juga tertulis keterangan, "Allah datang dari Sinai, muncul dari Sa'ir, dan memancar dari bukit Faran. Dia bersama golongan orang-orang shalih."

Maksudnya, Allah ﷻ menurunkan Taurat di bukit Sinai, dan berbicara langsung dengan Musa di sana. Demikian makna 'kedatangan Allah'.

Maksud 'kemunculan Allah dari bukit Sa'ir' adalah Isa ﷺ muncul dari bukit Sa'ir, sebuah bukit yang berada di daerah Romawi, Adum.

Sedangkan maksud 'pancaran-Nya di bukit Faran', bahwa Allah ﷻ mengutus Muhammad dari bukit tersebut, dan menurunkan wahyu di sana. Ulama sepakat 'Faran' adalah nama lain Makkah. Dalilnya, firman Allah dalam Taurat, "*Allah menempatkan Hajar dan putranya, Ismail, di Faran.*"

Dalam beberapa kitab Mazmur disebutkan, "Sucikan Tuhan dengan kesucian baru. Sucikan Dzat yang kebesaran-Nya adalah orang-orang shalih, agar Israil berbahagia dengan Penciptanya, dan anak-anak perempuan Shahyun, karena Allah telah memilih mereka sebagai umat, memberikan pertolongan, dan menguatkan orang-orang shalih mereka dengan kemuliaan. Mereka menyebut nama Allah ﷻ di atas tempat berbaringnya, bertakbir dengan suara keras, dan di tangan mereka tergenggam pedang dengan

dua mata. Lewat tangan mereka Allah menghukum umat-umat yang tidak menyembah-Nya. Allah mengikat para raja mereka dengan rantai dan orang-orang mulia mereka dengan belenggu."

Maksudnya, Allah ﷻ mengutus Nabi-Nya, Muhammad, lewat pedang. Umat Muhammad adalah orang-orang yang bertakbir dengan suara keras dalam adzan.

Dalam kitab Hazqiyal disebutkan: Beliau menyampaikan wahyu dari Allah, "*Sungguh, Aku akan menolong Qidar dengan para malaikat.*"

Tercantum dalam kitab Asy'iya, beliau mengatakan, "*Pedalaman dan perkotaan mulai dari Qushur sampai dengan Qidar dipenuhi oleh orang-orang yang bertasbih. Dari puncak-puncak bukit mereka akan diseru oleh orang-orang yang menjadikan kemuliaan seutuhnya bagi Allah. Mereka menetapkan kesucian-Nya di daratan dan lautan.*"

Pedalaman manakah yang dipenuhi orang mulai dari Qushur sampai dengan Qidar? Yaitu, orang-orang yang memanggil dengan adzan dan talbiah dari puncak bukit. Mereka menjadikan kemuliaan semata bagi Allah dengan shalat dan haji ke Baitullah, tanah suci.

Kabar gembira akan datanganya Nabi ﷺ sangat banyak. Di sini kami hanya mencantumkan beberapa contoh untuk mengantarkan pada kesimpulan, bahwa Yahudi adalah para penentang yang dimurkai Allah.

Penyimpangan Nasrani terhadap Injil juga tidak kalah parah dari Yahudi, sekalipun sikap mereka lebih lembut dibanding Yahudi dan punya hubungan lebih dekat dengan kaum muslimin. Tetapi, kalangan Nasrani juga menafsirkan dan menyelewengkan

informasi tentang kenabian Muhammad ﷺ dari pesan sebenarnya, karena dorongan sikap sombong dan sesat.

Dalam Injil yang sekarang ada di tangan Nasrani disebutkan, "Ya Allah, utuslah *barqalith* (orang terpuji) untuk memberitahu umat manusia bahwa anak seorang manusia pasti manusia biasa."

Dalam Injil Yohanes disebutkan, "Barqalith (orang terpuji) tidak akan datang kepada kalian selama aku belum pergi. Dia tidak akan mengucapkan sesuatu atas dorongan nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang didengarnya. Dia mengajak dan mengantarkan kamu pada kebenaran, serta menginformasikan berbagai peristiwa dan hal-hal gaib kepadamu -sampai- Dia akan menghormatiku. Dia mengungkapkan bagaimana cara menundukkan dunia."

Isa berkata, "Dia menyaksikanku, seperti aku menyaksikan dia. Aku mendatakan berbagai perumpamaan kepadamu, sedangkan dia mendatangkan berbagai penafsiran padamu."

Dalam Perjanjian Lama yang berada di tangan Yahudi dan Nasrani disebutkan bahwa Taurat milik Bani Israil berada di tangan pendeta agung Al Haruni. Yahudi mengakui, ada 70 pendeta yang seluruhnya bersepakat untuk mengganti 13 bahasan dalam Taurat. Ini terjadi sepeninggal Al Masih.

Kemudian, pada masa para kaisar, mereka berhipotesis bahwa sekte Samiri telah mengubah Taurat dengan sangat gamblang. Begitu pun sekte Samiri menduga kalangan Qurrain,

Rabbani, Shaduqi, Husaidim,[10] dan sekte Yahudi lainnya jelas telah mengubah kandungan Taurat.

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, "Ini dari Allah," (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. (Qs. Al Baqarah [2]: 79)[11]

Para sejarawan agama Kristen tidak pernah menemukan kata sepakat tentang kapan Injil ditulis dan bahasa asli yang digunakan Injil, apakah bahasa Aramie atau Ibrani?

Sudah bisa dipastikan, sebuah buku yang tidak diketahui kapan dia ditulis dan bahasa apa yang digunakan, tidak layak menjadi rujukan masalah-masalah besar menyangkut peraturan dunia serta kehidupan dan kematian manusia. Injil tidak lebih dari kompilasi berita dari Yohanes 'sang pembabtis' dan Al Masih. Isi Injil seperti terjemahan perjalan hidupnya.

---

[10] *Al Husaidim,* berasal dari bahasa Ibrani, menurut Murad Faraj, seorang Yahudi, adalah organisasi Yahudi yang sangat ekstrim dalam masalah *wara*, berani mengomentarai agama bahkan lancang mengubah dan menyimpangkan ajaran agama. Mereka mengeluarkan fatwa, siapa yang membunuh ular atau kalajengking pada hari Sabtu, dia telah berdosa.

Lih. *Al Qurra'un wa Ar-Rabbaniyun,* hlm. 23.

[11] Memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan.

Naskah Injil paling tua yang ditemukan ditulis sekitar 150 tahun sepeninggal Al Masih.

Setiap *hawari* (pengikut Isa) mempunyai Injil tersendiri yang bersumber dari Al Masih. Di antara kalangan *hawari* terdapat seorang yang bernama Barnabas. Nama ini sangat terkenal dan tercantum dalam seluruh Injil. Konon, Barnaba menjual seluruh miliknya kemudian mempersembahkan uangnya kepada para rasul.

Seorang pendeta bernama Vrameno secara tidak sengaja menemukan surat-surat Iryanus, yang di dalamnya terdapat surat yang mengungkap kecurangan Injil yang ditulis oleh Paulus. Koreksian tersebut mengacu pada Injil Barnaba. Temuan ini mengantarkan keingintahuan Vrameno untuk meneliti Injil Barnaba.

Singkat cerita, pendeta Varomina bertemu dengan Paus Skotlandia V dan akhirnya menjadi orang dekatnya. Suatu hari Vrameno secara tidak sengaja menemukan Injil Barnaba di perpustakaan milik Paus. Dia sembunyikan Injil tersebut di balik bajunya. Dia pun mempelajari isinya dan akhirnya memeluk Islam.

Pembaca yang ingin mendapatkan informasi lebih tentang pembahasan ini, silakan merujuk buku *Muhadharat fi An-Nashraniah* karya Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Dalam buku ini Abu Zahrah menulis tentang Injil Barnaba dalam sebuah kajian yang menarik.

Al Qadhi Ibnul Arabi menuturkan, "Aku mendengar Abul Wafa Ali bin Uqbal dalam sebuah forum diskusi membaca ayat berikut,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian....." (Qs. At-Taubah [8]: 29) Dia berhujjah dengan ayat ini.

Abul Wafa menjelaskan, redaksi '*Perangilah*' perintah untuk menghukum. Redaksi *'Orang-orang yang tidak beriman'*, penggalan ayat ini menjelaskan dosa yang mengakibatkan hukuman tersebut. *'dan hari kemudian'* menegaskan perbuatan dosa tersebut dari perspektif akidah. Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"*Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ini adalah dosa tambahan yang dilakukan mereka di samping dosa melanggar perintah Allah.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ

"*Mereka tidak memeluk agama yang benar.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ayat ini mengisyaratkan penegasan maksiat dengan sikap menyimpang, menentang, dan menolak masuk Islam.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ

"*Yaitu orang-orang yang menerima kitab.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ayat ini sebagai penegasan hujjah, karena Ahli Kitab menemukan informasi kenabian Muhammad telah tertulis di dalam Taurat dan Injil.

Allah ﷻ kemudian berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

"*Sebelum mereka membayar jizyah dengan patuh.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ menjelaskan tujuan dari hukuman tersebut dan objek pengganti yang dapat mencegahnya.

Adapun firman Allah ﷻ,

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"*Dan ini adalah Kitab (Al Qur`an) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. (Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.*" (Qs. Al-An'am [6]: 155-156)

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, karena ayat 154 surah ini berbunyi,

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

"Kemudian Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat) untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." (Qs. Al-An'am [6]: 154)

Mengenai kisah Musa yang telah menerima kitab suci sebelum ini. Satu pendapat mengatakan pada ayat, "*Kami memberi Musa kitab suci.*" Ada yang mengatakan maksud kalimat ini yaitu, kemudian Kami memberi kitab suci kepada Musa sebelum kami menurunkan Al Qur`an kepada Muhammad ﷺ.

Ada juga yang berpendapat, makna ayat ini "*Katakanlah, kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Selanjutnya aku akan membaca apa yang telah kami berikan kepada Musa secara sempurna dan terinci.*" Allah menghubungkan kata 'sempurna' dengan terinci, begitu pula kata 'petunjuk' dan 'rahmat'.

Redaksi *"Inilah kitab"*, struktur subjek dan predikat. *"yang Kami turunkan dengan penuh berkah"*, sebagai kata keterangan dari 'kitab'. Artinya, yang mengandung banyak kebaikan. Redaksi "*mubarak*" bisa juga dibaca *nasab*, "*mubarakan*", sebagai kata

keterangan untuk selain Al Qur`an. Redaksi *"Ikutilah"*, amalkan ajaran yang ada di dalamnya. *"Dan bertakwalah"*, janganlah menyelewengkannya.

Kata *an-taquuluu,* berposisi *nasab.* Kalangan ulama Kufah membacanya, *liallaa taquuluu.* Kalangan ulama Bashrah membaca ayat ini *an-zalnahu karahiatan an-taquuluu* (Kami menurunkannya karena tidak suka kalian mengatakan...)

Al Farra` dan Al Kisa`i menjelaskan, artinya "Bertakwalah janganlah kamu mengatakan, 'Wahai penduduk Makkah': *'Sesungguhnya Aku turunkan kitab'*, yaitu Taurat dan Injil *'kepada dua golongan sebelum kami'*, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan Dia tidak menurunkan kitab suci kepada kita. *'Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca'.* Maksudnya, membaca kitab suci dan bahasa mereka, serta tidak membicarakan kajian kedua kitab suci ini, karena setiap golongan punya jama'ah masing-masing."

Hadits Abdurrahman bin Auf tentang orang Majusi, *"Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab"* terdapat dalam *Al Muwaththa'* bersumber dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab mengungkapkan masalah kaum Najasi. Umar berkata, "Aku tidak tahu apa yang meski aku perbuat dengan urusan mereka?"

Abdurrahman bin Auf menanggapi, "Aku bersaksi, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab.'"*

Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *muttashil* dari Umar, bahwa beliau tidak memungut *jizyah* dari orang Majusi sebelum

Abdurrahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ memungut *jizyah* dari Majusi Hajr. Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dengan redaksi *Al Muwaththa'*.

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, hadits Umar dan Abdurrahman diriwayatkan dengan beberapa redaksi dan dari beberapa jalur riwayat. Salah satunya adalah hadits yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits di atas dengan redaksi, "Kami menerima surat Umar yang isinya, 'Perhatikan kaum Majusi, orang yang memerangimu. Pungutlah jizyah darinya. Sebab, Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadaku,...dan seterusnya."

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, "Seorang pria Majusi dari Hajr menemui Nabi ﷺ. Begitu dia keluar, aku mencegatnya dan bertanya, 'Apa keputusan Allah dan Rasul-Nya terhadap kalian?' Dia menjawab, 'Berperang dengan Islam atau dibunuh'."

Abu Ubaid meriwayatkan dalam pembahasan harta, dengan sanad yang *shahih* dari Hudaifah, "Seandainya aku melihat para sahabatku memungut *jizyah* dari kalangan Majusi, aku tidak akan memungutnya."

Hadits yang tercantum dalam *Al Muwaththa'* bersumber dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, bahwa Umar berkata, "Aku tidak tahu apa yang mesti aku lakukan terhadap kaum Majusi." Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Aku bersaksi, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ, *'Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab.'* Hadits ini *munqathi*, namun seluruh periwayatnya *tsiqah*."

Ad-Daruquthi meriwayatkan hadits di atas dalam *Al Ghara'ib* dari Malik bin Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Dalam sanad hadits ini terdapat tambahan, "dari kakeknya". Apabila kata ganti "nya" pada kata "kakeknya" merujuk pada Ja'far, tapi menurut data sejarah Ali Zainal Abidin tidak pernah bertemu dengan Umar maupun Abdurrahman.

Jika kata ganti "nya" ini merujuk pada Muhammad maka status hadits tersebut *muttashil* karena Al Husain, cucu Rasulullah ﷺ, menerima hadits dari Umar dan Abdurrahman.

Penyusun *Nail Al Authar* mengungkapkan, hadits ini diperkuat oleh hadits Muslim bin Al Ala' Al Hadhrami pada bagian akhir hadits, dengan redaksi, *"Perlakukan orang Majusi seperti perlakuan terhadap Ahlul Kitab soal pengambilan jizyah saja."*

Beliau berargumen dengan pernyataan *"Seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab"* bahwa orang-orang Majusi bukan Ahli Kitab.

Akan tetapi, Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq, dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Ali, riwayat berikut, "Dahulu Majusi termasuk Ahli Kitab yang giat mengkaji dan membaca Al Kitab. Suatu saat pemuka mereka meminum khamer, hingga mabuk dan menggauli saudara perempuannya. Pagi harinya, dia memanggil orang-orang yang tamak lalu menceritakan kejadian tersebut pada mereka. Pemuka ini berkata, 'Adam dulu menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Mereka pun memberinya keturunan.' Dia memerangi orang yang melanggarnya, lalu menawan para sekretaris mereka berikut informasi tentang kita yang ada dalam benak mereka. Akibatnya, tidak secuil pun datang yang tersisa pada diri mereka."

Pembahasan secara redaksional: Ibnu Baththal menuturkan, menarik pungutan dari Ahli Kitab disebut *jizyah*, karena dia berarti memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka. Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza yazji*, artinya memenuhi.

Allah ﷻ berfirman,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

"(Ketika) tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun." (Qs. Al Baqarah [2]: 48) Maksudnya, dia tidak dapat membayar dan menolongnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah ﷺ pernah berkata pada Abu Burdah bin Nayyar tentang berkurban dengan seekor kambing kacang, *"Ia mencukupimu, dan tidak mencukupi seorang pun setelahmu."*

Kata *al mutajazi* dalam bahasa Arab berarti orang yang berperkara. Menurut satu pendapat, *al jaza'* berarti tebusan. Seorang penyair bersenandung,[12]

"Orang yang bebas tidak dapat menebus yang terbelenggu."

Maksudnya, dia tidak menebus. *"Tidak menganut agama yang benar"*, maksudnya mematuhi. *Ad-din* artinya ketaatan dan kepatuhan.

Kalimat *hada ar-rajul*, artinya orang kembali dan bertaubat. Nama ini, "Yahudi" melekat pada kalangan tersebut berdasarkan

---

[12] Penyair ini Ka'b bin Zuhair bin Abu Salimi. Syair sebelumnya berbunyi,
Su'ad bebas, kalbuku saat ini mendendam
Orang bebas setelah itu tidak terjerat
Syair ini terdapat dalam *Sirah Ibni Hisyam*. Syair ini disampaikan kepada Nabi ﷺ untuk mendapatkan maaf dari beliau.

pernyataan Musa, "Aku kembali kepadamu."[13] Maksudnya, kami kembali dan merendahkan diri.

Kata "Yahudi" merupakan nisbat bani Israil pada Yahuda, putra keempat Ya'qub dari Li`ah, berasal dari bentuk *mashdar* (kata jadian) *yadah,* yang berarti pujian dan syukur.

Hukum: Orang-orang kafir diklasifikasikan dalam tiga bagian:

Pertama, kafir yang mempunyai kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab, mereka mengemukakan syariat, hukum, *had,* dan berbagai pertanda; serta berhukum dengan Taurat. Sedangkan, Nasrani berhukum dengan Taurat dan Injil.

Asy-Syahrastani mengungkapkan, kaum muslimin menjelaskan bahwa orang-orang yang *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis) telah mengganti dan menyelewengkan Taurat dan Injil. Jika tidak demikian, pastilah Isa ﷺ mengakui ajaran yang dibawa oleh Musa ﷺ; dan mereka berdua memberi kabar gembira akan datangnya nabi kita, Muhammad, Nabi yang penuh rahmat. Para imam, para nabi, dan para Al Muthi'i wahyu Yahudi dan Nasrani telah menyampaikan informasi tersebut kepada kaum Yahudi dan Nasrani.

Para pendahulu Yahudi dan Nasrani membangun pertahanan dan benteng di dekat Madinah tidak lain untuk membantu Rasulullah ﷺ, nabi akhir zaman. Mereka memerintahkan umatnya untuk pindah dari tempat tinggalnya di Syam menuju benteng dan daerah tersebut. Anehnya, begitu

---

[13] Surat Al-A'raaf: 156.

kebenaran itu telah jelas tampak di Faran, dan Rasulullah berpindah ke tempat hijrah beliau, Yatsrib, mereka justru mengabaikan dan tidak menolong beliau.

Demikian ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

"Dan setelah sampai kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar." (Qs. Al-Baqarah [2]: 89)

Perselisihan antara Yahudi dan Nasrani hanya dapat diatasi dengan hukum Rasulullah. Hal ini karena Yahudi mengatakan, "Orang Nasrani tidak memiliki pegangan", dan Nasrani berkata, "Orang Yahudi tidak memiliki pegangan, padahal mereka membaca Al-Kitab." Kemudian, Nabi ﷺ bersabda kepada mereka, "*Kalian tidak memiliki pegangan sebelum menjalankan Taurat dan Injil.*" Mereka tidak akan menjalankan dengan benar ajarannya selain melalui petunjuk Al Qur`an dan arahan Nabi penuh rahmat, Rasulullah, Nabi akhir zaman.

Mereka mengabaikan seluruh ayat-ayat Allah ﷻ, lalu apa yang terjadi, *"Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan*

kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas." (Qs. Al-Baqarah [2]: 61)

Asy-Syahrastani melanjutkan, aneh sekali dalam Taurat (yang telah diubah) disebutkan bahwa keturunan Bani Israil memiliki hubungan darah dengan beberapa kabilah Bani Ismail. Mereka meyakini bahwa suku bangsa ini memiliki ilmu laduni yang tidak dimuat dalam Taurat.

Dalam Taurat disebutkan, "Sungguh, Allah *Ta'ala* datang dari bukit Sinai, muncul di Sa'ir, dan tampak di Faran." Sa'ir, perbukitan di Baitul Maqdis tempat kelahiran Isa ﷺ. Faran, perbukitan di Makkah tempat lahirnya Muhammad ﷺ.

Rahasia ilahi dan cahaya ketuhanan dalam wahyu, firman yang diturunkan, munajat, dan takwil punya tiga level: dasar, menengah, dan sempurna. "Kedatangan" mirip dengan dasar. "Kemunculan" serupa dengan menengah. Sedangkan, "penampakan" diserupakan dengan sempurna. Ungkapan Taurat tentang munculnya fajar syariat dan wahyu dengan kedatangan dari bukit Sinai, terbitnya matahari dengan kemunculan di atas Sa'ir; dan sampai ke level sempurna dengan ungkapan "menetap" dan "menampak" di atas Faran. Kalimat ini menetapkan kenabian Al Masih dan Muhammad ﷺ.

Akidah Nasrani berdasarkan keyakinan bahwa Adam ﷺ telah melakukan kesalahan, kemudian Allah ﷻ hendak membersihkan dunia ini dari dosa tersebut melalui penyaliban dan penebusan dosa.

Sekte Malkaniah[14] dan Ya'qubiah[15] menyatakan, bayi yang dilahirkan oleh Maryam adalah tuhan. Sekte Malkaniah berkeyakinan bahwa Al Masih adalah tabiat manusia yang global dan azali. Sementara Maryam, menurut mereka, adalah manusia secara parsial. Sesuatu yang parsial tidak akan melahirkan yang global. Al Masih dilahirkan oleh *aqnum* (manusia) yang *qadim* (terdulu).

Sementara itu, kalangan Yaqubiah yang berkeyakinan bahwa Tuhan terdiri dari dua unsur, mengatakan, Al Masih adalah tuhan. Dia telah dilahirkan. Menurut mereka, Maryam telah melahirkan tuhan. Sungguh, Allah Maha Tinggi dari segala celoteh mereka.

Demikian halnya pendapat kalangan Ya'qubiah tentang kematian dan penyaliban Isa. Kondisi tersebut menimpa salah satu dari dua unsur Tuhan. Menurut mereka, seandainya kematian dan penyaliban ini menimpa salah satunya, tentu penyatuan tersebut batal. Sebagaian mereka menduga kuat penetapan dua aspek terhadap unsur dahulu. Al Masih adalah *qadim* (terdahulu) dari satu sisi, dan baru dari sisi yang lain.

Satu golongan Ya'qubiah meyakini, tidak ada kalimat sedikit pun diambil dari diri Maryam, tetapi dia hanya melewatinya

---

[14] Malkaniah, murid-murid Malka. Malka lahir di daerah Romawi, dan menguasai wilayah tersebut. Malkaniah cikal bakal dari aliran Kristen Anglikan (Katolik). Mereka mengajarkan kebiaraan, dan berpendapat iklim seperti halnya sifat benda.

[15] Ya'qubiah, murid-murid Ya'kub. Sekte ini mengonsep paham trinitas. Menurut aliran ini, kalimat Allah (yang ditiupkan dalam rahim Maryam) berubah menjadi daging dan darah, lalu menjadi Tuhan. Dialah Al Masih. Tuhan tampak secara lahiriah dalam jasadnya. Bahkan, menurut mereka, seluruh bagian tubuh Al Masih adalah perwujudan Tuhan.

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga."* (QS. Al-Maidah [5]: 73)

seperti air yang mengalir di selokan. Terkait dengan dua kelompok Nasrani ini Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ

"Sungguh, telah kafir orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu dialah Al Masih putra Maryam'." (Qs. Al Maa`idah [5]: 17)

Ini golongan pertama. Jenis kedua yaitu orang kafir yang memiliki pedoman mirip kitab suci, seperti penganut Majusi dan Manawiah. Mushaf yang diturunkan kepada Ibrahim ﷺ telah diangkat ke langit akibat berbagai tindakan pembaharuan yang digagas oleh Majusi.

Karena itu, boleh menjalin akad perjanjian dan jaminan dengan penganut Majusi dan sebagainya; dan mereka berhak diperlakukan seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Hanya saja, kita tidak boleh menikahi kaum Majusi dan tidak boleh memakan hewan sembelihan mereka, karena kitab suci telah diangkat dari tangannya.

Pemeluk Majusi menetapkan dua aturan dasar klasik yang memilah dengan jelas antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan bahaya, maslahat dan kerusakan. Mereka menamakan salah satunya 'cahaya', dan yang lain 'kegelapan'. Dalam bahasa Persia disebut *vazwan* dan *Ahraman.*

Seluruh permasalahan pemeluk Majusi berkisar pada dua kaidah berikut:

Pertama, penjelasan penyebab tercampurnya cahaya dengan kegelapan.

Kedua, penjelasan tentang terbebasnya cahaya dari kegelapan.

Mereka menjadikan percampuran sebagai tempat bermula; dan kebebasan sebagai tempat kembali.

Menurut mereka, nenek moyang manusia adalah Kuyumurts. Ada yang menyebut Zarwan Al Kabir, dan nabi kedua sebagai Zardasyat. Sekte Kemrutsiah berpendapat, Kemruts adalah Adam ﷺ. Kuyumurts artinya adalah yang hidup dan berakal.

Sekte Kuyumuruts, Zarwaniah, Zardasyiah, Tsanawiah, Manawiah, Mazdakiah, Daishaniah, dan Marqiyuniah, seluruh sekte ini bagian dari pemeluk Majusi. Setiap sekte ini mempunyai filsafat, rahasia, dan teka-teki seputar cahaya dan kegelapan yang dipaparkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Fashl,* dan Asy-Syihristani dalam *Al Milal wan Nihal.* Kedua Al Muthi'i ini dalam bukunya mendeskripsikan tempat pemujaan api yang menjadi sesembahan pemeluk Majusi.

Jenis ketiga, penyembah berhala (paganis) dan penganut paham ateis. Asy-Syihristani memaparkan: Sebagian penganut Shaibah, filsafat, pemikiran Arab Jahiliah, dan pemikiran India, seluruh aliran ini berbanding terbalik dengan para pemeluk agama (samawi). Di antara ajaran mereka yaitu mengosongkan Tuhan dari sifat-sifat sempurna, pemikirannya tidak sampai memahami konsep pembalasan, produk akal dan refleksinya tidak membimbing pada keyakinan, pikiran serta hatinya tidak mengajarkan akhirat, dan cenderung materialistis.

Dalam pandangan paganis, alam itu sebatas tempat makan yang lezat dan pemandangan yang indah. Tidak ada alam lain di balik materi. Inilah kaum naturalis ateis yang tidak mau menerima hal-hal yang bersifat ide.

Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Penganut paganis kadang dapat melepaskan diri dari kungkungan paham materi, dan mau menerima ide. Tetapi, aliran ini enggan menggunakan konsep hukum, syariat, dan Islam. Menurut anggapan mereka, ketika seseorang telah menghasilkan ide dan menetapkan bahwa alam ini punya tempat bermula dan tempat kembali (akhirat), berarti dia telah mencapai kesempurnaan yang dicari. Jadi, kebahagiaan seseorang tergantung wawasan dan ilmunya; dan kebinasaan seseorang menurut kadar kebodohannya.

Dengan kata lain, akal menjadi media utama yang menghasilkan kebahagiaan; dan ketidaktahuan menjadi mesin utama terjadinya kebinasaan. Demikian ini menurut aliran filsuf teologis.

Kalangan teologis mengemukakan, berbagai syariat dan para penganutnya terkait dengan kemaslahatan umum; had, hukum, halal, dan haram merupakan produk manusia; dan seluruh penganut syariat merupakan orang-orang yang memiliki hikmah yang terus berproses. Selanjutnya, para teolog mengklasifikasi orang dalam beberapa strata berikut. Maksud penulis, seluruh manusia di luar tiga perbedaan dasar yang telah disebut di atas, juga dapat dikelompokan seperti berikut:

1. Kalangan yang tidak mempercayai materi dan ide. Ini golongan Sofisme.
2. Kalangan yang mempercayai materi, namun tidak mempercayai ide. Ini golongan Naturalisme.

3. Orang yang mempercayai materi dan ide, namun tidak meyakini had dan hukum. Mereka adalah para filsuf ateis.
4. Golongan orang yang mempercayai materi, ide, had, dan hukum, tetapi tidak meyakini syariat dan Islam. Mereka kalangan Shaibah.
5. Orang yang meyakini seluruh objek di atas, dengan syariat apa pun termasuk Islam, namun tidak mempercayai syariat Nabi Muhammad ﷺ. Ini golongan Majusi, Yahudi, dan Nasrani.
6. Terakhir, orang yang meyakini seluruh objek ini. Mereka kaum Muslimin. Syariat Allah mencakup materi, ide, had, hukum, akhirat, dan tempat kembali.

Allah ﷻ berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 143)

Dapat disimpulkan, Ahli Kitab adalah kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang yang memiliki serupa kitab suci seperti Majusi. Mereka bebas mengakui agamanya masing-masing, dan boleh dipungut *jizyah.*

Sementara itu, para pemeluk agama yang tidak punya kitab suci atau serupa kitab suci, seperti paganis dan sebagainya,

pengakuan mereka terhadap agamanya tidak diperbolehkan dengan menyerahkan *jizyah*.

Malik berpendapat, boleh memungut *jizyah* dari seluruh orang musyrik, selain musyrikin Quraisy, karena mereka telah murtad dari Islam.

Menurut Abu Hanifah, *jizyah* boleh dipungut dari seluruh orang musyrik selain orang Arab yang menyembah berhala, karena *jizyah* tidak dipungut dari orang Arab.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, *jizyah* tidak boleh diambil dari orang Arab, baik mereka termasuk Ahli Kitab maupun para penyembah berhala. Dalil kami yaitu firman Allah ﷻ,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi Ahli Kitab secara umum, tanpa membedakan satu sama lain, sampai bersedia membayar *jizyah.*

Adapun dalil yang menyebutkan *jizyah* dipungut dari pemeluk Majusi saja, yaitu hadits *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau memungut *jizyah* dari Majusi Hajr. Terkait dengan wilayah Hajr, Ibnu Al Atsir menerangkan, "Hajr adalah suatu daerah terkenal di Yaman. Sementara Hijr yang tercantum dalam nama Al Qilal Al Hijriah, adalah salah satu pedesaan Madinah."

Mengutip pernyataan Al Qadhi Al Imran dalam *Al Bayan* disebutkan, tidak diperselisihkan bahwa pemeluk Majusi saat ini tidak mempunyai kitab suci. Apakah dulu mereka punya kitab suci? Menanggapi pertanyaan ini ada dua pendapat:

Pertama, dahulu pemeluk Majusi tidak mempunyai kitab suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"(Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca." (Qs. Al An'aam [6]: 156)

Juga, diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa manakala Nabi ﷺ menyurati Kaisar, beliau menulis, "*Dari Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya. Kepada Heraklius, Raja Romawi. Amma ba'd, peluklah Islam, maka kamu*

akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali lipat. Namun jika kamu tidak melakukannya, maka kamu menanggung dosa para pengikutmu yang menjadi pemimpin. 'Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'."

Dapat kita saksikan bahwa ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, beliau menggunakan firman Allah "*Katakanlah: Hai Ahli Kitab.*" Namun ketika beliau mengirim surat kepada Kisra, beliau menulis "*Dari Muhammad, hamba Allah dan utusan-Nya kepada Kisra raja Persia.*" Pernyataan beliau tidak terdapat redaksi yang mengindikasikan bahwa penduduk Persia termasuk Ahli Kitab. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeluk Majusi tidak mempunyai kitab suci.

Kedua, pemeluk Majusi mempunyai kitab suci. Pendapat ini lebih *shahih*, berdasarkan hadits Ali *Karramallahu wajhah.*

Menurut pendapat kedua, ayat di atas (At-Taubah: 10) tidak mengindikasikan bahwa Allah hanya menurunkan kitab suci kepada Yahudi dan Nasrani. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾

"Sungguh, ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu." (Qs. Al-A'la [87]: 18)

Dan firman-Nya,

وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

"Dan sungguh, (Al Qur`an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu." (Qs. Asy-Syu'ara [26]: 196)

Alasan berikutnya, Rasulullah menyeru raja Romawi untuk memeluk Islam, karena mereka menerima kitab suci. Sedangkan kaum Majusi tidak punya kitab suci, karena itu beliau tidak menyeru dengannya.

Masalah: Boleh menarik *jizyah* dari anak keturunan penganut agama yang mempunyai kitab suci atau seperti kitab suci, baik mereka telah mengganti atau mengubahnya maupun belum mengganti atau mengubahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian..." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ memerintah Nabi ﷺ dan para sahabat untuk memerangi Ahli Kitab hingga mereka menyerahkan *jizyah.* Kita maklumi bersama, orang-orang kafir yang disinggung dalam Al Qur`an belum pernah bertemu dengan Nabi ﷺ, melainkan anak keturunan mereka lah yang mengalami masa beliau. Namun, hukum yang berlaku tetap sama, karena anak keturunan orang kafir sangat menghormati ajaran nenek moyangnya. Jadi, pengakuan kalangan ini perihal pemberian *jizyah* boleh-boleh saja.

Statemen di atas berkenaan dengan orang kafir bani Isra'il. Sedangkan orang yang memeluk agama Ahli Kitab setelah berakhirnya periode bani Isra'il, seperti orang-orang Arab yang menyembah berhala, dalam hal ini terdapat beberapa tinjauan hukum:

Apabila mereka memeluk agama Ahli Kitab sebelum agama tersebut diganti dengan syariat sesudahnya, di sini juga terdapat rincian kasus. Jika mereka menganut agama ini sebelum isi kitab sucinya diubah maka hukum orang ini berikut keturunannya seperti bani Isra'il. Abu Yusuf berpendapat, mereka tidak boleh dipungut *jizyah*.

Dalil kami yaitu, Nabi ﷺ mengirim Khalid ke Dumatul Jandal[16] dan berhasil menaklukannya. Khalid membawa Ukaidar bin Abdul Malik sebagai tawanan kepada Nabi ﷺ. Akhirnya, beliau membebaskan Ukaidar dengan syarat membayar *jizyah*. Beliau juga berdamai dengan penduduk Najran (penganut Nasrani) dengan syarat membayar *jizyah*. Padahal, mereka orang Arab.

---

[16] Dalam *Khalid wa Ad Da'wah Al-Muhammadiyah* penulis menjelaskan, "Kata *Dumatul Jandal,* huruf *dal*-nya dibaca *dhammah.* Ibnu Duraij menyanggah penaklukan ini. Informasi ini menurutnya, termasuk kekeliruan besar yang dilakukan para muhadits. Jarak antara Dumatul Jandal dan Damaskus tidak lebih dari 10 *marhalah.* Ibu kota Dumatul Jandal, Marid. Daerah ini disebut *Dumatul Jandal,* karena di sana terdapat banyak bangunan di beberapa dusun. Dusun-dusun tersebut berada di dekat dua bukit, Thai dan Daumah di sekitar lembah Qura.

Dusun tersebut terdiri dari Dumah, Sakakah, dan Dzulqurah. Ketiga wilayah ini dikelilingi benteng. Pada bagian dalam pagar dilapasi benteng yang kokoh. Benteng ini disebut *Marid,* yang dibangun oleh Ukaidar bin Abdul Malik, seorang Nasrani. Ukaidar pada kemudian hari diusir oleh Umar رضي الله عنه. Dia termasuk Ahli Kitab yang diekstradisi ke Al Hairah.

Ukaidar singgah di sebuah tempat di depan mata air An-Namr, dan menamai daerah tersebut dengan nama bentengnya di lembah Al-Qura. (Diringkas dari *Marashid Al-Iththila' 'ala Asma' Al Amkinah wa Al Biqa*)

Apabila orang ini memeluk agama Ahli Kitab setelah kitab sucinya mengalami perubahan, di sini terdapat rincian hukum. Jika dia memeluk agama orang yang tidak mengganti kandungan kitab suci, hukum orang ini berikut hukum anak-anaknya seperti hukum bani Isra'il.

Apabila dia memeluk agama orang yang mengganti muatan kitab sucinya, kita tidak boleh menarik *jizyah* dari orang tersebut dan keturunannya. Sebab, orang seperti ini tidak mengecap keutamaan kitab suci dan kehormatan nenek moyangnya. Demikian ini pendapat yang dikutip oleh kalangan Baghdadi dari ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Mas'udi mengemukakan, apakah boleh menarik *jizyah* dari anak keturunan orang di atas? Di sini terdapat dua pendapat, mengacu pada dua pendapat tentang keturunan orang murtad: Apakah boleh menarik *jizyah* dari mereka? Apabila orang tersebut memeluk agama mereka yang telah disalin oleh syariat setelahnya, agamanya tidak boleh ditetapkan dengan membayar *jizyah*. Tetapi, Al Muzani berpendapat, agama orang ini diakui dengan membayar *jizyah*.

Al Muzani juga berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari orang yang memeluk agama seseorang yang telah mengubah kitab sucinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maidah [5]: 51)

Dalil kami, orang tersebut memeluk agama yang batil, sehingga tidak boleh menarik *jizyah* darinya, seperti muslim yang murtad. Sedangkan ayat di atas berbicara tentang menjalin hubungan dengan orang kafir dalam perbuatan kufur dan dosa.

Apabila seseorang memeluk agama Ahli Kitab setelah terjadi perubahan isi kitab suci, sementara dia tidak tahu apakah dia menganut agama orang yang telah mengubah agamanya atau orang yang tidak mengubah agamanya; atau tidak tahu apakah dia menganut agama mereka sebelum atau setelah penyalinan dengan syariat sesudahnya, seperti kaum Nasrani Arab Buhara, Tanukh, dan bani Taghlib, maka agama mereka diakui dengan membayar *jizyah*.

Alasannya, dominasi kewajiban melindungi jiwa mereka. Akan tetapi, kaum muslimin tidak halal menikahi pemeluk agama ini dan tidak halal memakan sembelihannya, karena dominasi menjaga diri dari hal yang dilarang.

Dulu Umar menarik *jizyah* dari Nasrani Arab, tetapi beliau mengharamkan kaum muslimin untuk menikahi mereka dan memakan sembelihannya.

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i berselisih pendapat tentang hukum orang-orang yang berpedoman pada lembaran-lembaran (*shuhuf*) Ibrahim dan Zabur Daud ﷺ. Di antara mereka berpendapat, agama mereka tidak diakui dengan menyetor *jizyah*, juga tidak halal menikahi mereka dan haram memakan sembelihannya. Kalangan ini hanya berbeda alasan.

Sebagian kalangan ini mengemukakan alasan, kitab suci orang tersebut bukan *Kalamullah* yang diturunkan. *Shuhuf*

dimaksudnya hanya berisi sebagian hukum yang tercantum dalam wahyu. Kondisi seperti juga terdapat dalam syariat Islam. Sebut saja, seperti hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jibril ﷺ telah menemuiku dan memerintahku agar aku menyuruh para sahabatku untuk mengumandangkan talbiah dengan suara keras."*

Di antara mereka ada juga yang berpendapat, *shuhuf* termasuk *Kalamullah*, hanya saja dia berlaku sebagai nasihat, bukan sebagai hukum. Karenanya, dia tidak mempunyai keagungan seperti kitab suci yang diturunkan oleh Allah ﷻ.

Abu Ishaq Al-Marwazi menyatakan, agama kelompok ini diakui dengan cara membayar *jizyah*, halal menikahi mereka, dan halal pula sembelihannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab." (Qs. At-Taubah [9]: 29).

Mereka tidak ubahnya seperti Ahli Kitab. Alasan berikutnya, pemeluk Majusi saja diakui agamanya jika mau membayar *jizyah*, padahal mereka hanya punya serupa kitab suci, para penganut *shuhuf* tentu agamanya lebih diakui.

Selanjutnya, sekte Samirah dan Shabi'in sebagaimana ketetapan Asy-Syafi'i dalam satu kitab, bahwa Samirah bagian dari agama Yahudi dan Shabi'in termasuk penganut Nasrani. Namun, pada kitab yang lain, Asy-Syafi'i memauqufkan hukum mereka.

Asy-Syafi'i menyatakan, apabila dasar-dasar agama Samirah dan Shabi'in ini sejalan dengan ajaran dasar Yahudi dan Nasrani, mereka bagian darinya, sekalipun dalam permasalahan cabang (*furu*) berbeda. Sebaliknya, jika ajaran dasarnya berbeda dengan dasar-dasar agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan bagian darinya.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, Asy-Syafi'i menangguhkan hukum dua sekte ini karena beliau belum mengetahui ajaran madzhabnya. Baru setelah itu beliau mengetahui dengan jelas *madzhab* sekte, dan ternyata Shabi'in dan Samirah bertentangan dengan ajaran dasar Yahudi dan Nasrani. Menurut mereka, cakrawala itu hidup dan mengatur semesta. Tujuh bintang yang paling cemerlang di langit malam adalah Tuhan.

Atas dasar inilah, Sa'id Al-Ushthukhri menuturkan, bahwa khalifah Al Qahir Billah memutuskan untuk memerangi sekte-sekte tersebut, namun kemudian mereka menyerahkan sejumlah harta, dan mereka pun dibiarkan hidup.

Penganut Shabi'ah meyakini bahwa kalangan spiritualisme mengistimewakan objek luar angkasa seperti Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Atharid, dan bulan. Seluruh tata surya ini ibarat satu tubuh manusia. Setiap kejadian yang berlangsung di semesta ini diakibatkan dan dipengaruhi oleh aktivitas tata surya. Dari berbagai pengaruh dan gerakan tata surya inilah sebagian penganut spiritualisme merumuskan konsep kebaikan dan aturan.

Aktivitas dan keberlangsungan tata surya menyebabkan keteraturan dan keharmonisan di alam semesta ini. Berawal dari beberapa faktor penyusun muncullah berbagai kondisi dan harmonisasi. Seluruh gerakan ini disebut penyebab pertama; dan segala yang ada di semesta merupakan akibat dari gerakan tersebut. Tentu saja, akibat tidak akan menyamai penyebabnya.

Sementara penganut naturalisme menampakkan diri sebagai individu yang rendah. Seorang aktor bagaimana mungkin disaingi oleh bukan aktor?

Setiap tindakan dan gerakan manusia harus mempertimbangkan pengaruh spiritualisme dalam tindak dan gerak tata surya, sehingga dapat memahami berbagai kondisi stuktur alam dan gerakan alam semesta, baik dari segi waktu dan tempat, atom, kondisi, pakaian, dupa, mantera, ramalan, permohonan, dan kebutuhan khusus pada setiap struktur yang ada. Jadi, mendekatkan diri pada struktur semesta merupakan pendekatan diri pada ruh khusus. Ini artinya penyembahan pada Tuhan segalanya dan penyebab segala hal, sehingga seluruh hajatnya terpenuhi dan masalahnya terpecahkan.

Ketika telah terkonsep dalam keyakinan penganut Shaibah bahwa manusia membutuhkan mediator, dan mediator harus sesuatu yang terlihat, sehingga dia dapat dihadapi, didekati, dan dimanfaatkan, mereka pun berlindung pada beberapa struktur tersebut, yang terdiri dari tujuh objek tata surya. Sekte ini mengetahui dengan baik, *pertama,* tempat dan orbit tata surya; *kedua* tempat terbit dan terbenamnya; *ketiga,* hubungan tata surya dengan berbagai rupa yang identik dan tidak identik sebagai effek dari karakter tata surya; *keempat,* membagi hari, malam, dan jam

sesuai peredaran tata surya; *kelima,* menentukan gambar, objek, iklim, dan kota dengan acuannya.

Dengan demikian, sekte ini dapat mengetahui pungkasan segala hal; mengajarkan berbagai jenis mantera dan doa; tahu bahwa hari Saturnus jatuh pada hari Sabtu. Pada hari itu, dia menggembala pada awal waktu; menggunakan stempel yang berbentuk, bergambar, dan serupa dengan Saturnus, misalnya. Pada hari itu, penganut Shabiah mengenakan baju khusus, menyalakan dupa beraroma khusus, dan memanjatkan doa yang khusus pula.

Pada ritual tersebut pemeluk Shabi'in mengajukan seluruh kebutuhannya kepada Saturnus, termasuk hajat yang dapat dipenuhi oleh gerakan dan pengaruh khususnya. Jadi, menurut keyakinan mereka, Saturnuslah yang telah memenuhi segala kebutuhan. Demikian halnya dengan Jupiter, dia dapat memenuhi kebutuhan yang dikhususkan baginya pada hari dan saat terbitnya. Begitu pun pernak-pernik ritual yang telah kami sebutkan di atas. Begitulah, mereka mengutarakan seluruh hajat kepada bintang.

Artinya, sekte ini menyebut bintang-bintang ini sebagai tuhan sesembahan. Sebenarnya, Allah lah Rabb dan Tuhan seluruh sesembahan. Bahkan, di antara mereka ada yang menjadikan matahari sebagai tuhan segalanya, dan masih banyak keyakinan dan sekte lainnya.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, seorang Ahli Kitab wafat dan meninggalkan dua orang anak laki-laki. Yang satu sudah besar namun tidak beragama, dan satunya lagi masih kecil. Selanjutnya ketika Al Qur`an diturunkan, anak yang besar

memeluk agama Ahli Kitab, maka agamanya tidak diakui dan tidak dikenai *jizyah*. Sebab, dia memeluk agama Ahli Kitab setelah pergantian syariah. Jika anak kecil tersebut telah baligh, dan jelas-jelas memeluk agama Ahli Kitab, agamanya diakui dan boleh menarik *jizyah* darinya, karena agama anak ini mengikuti agama ayahnya.

Apabila Imam memerangi sekelompok musyrikin yang tidak diketahui agamanya, dan mereka mengklaim menganut Ahli Kitab, maka Imam boleh memungut *jizyah*, karena dia hanya bisa mengetahui status agamanya dari informasi sepihak. Jika seluruh orang musyrik ini mencabut pernyataannya, dan mengatakan, "Kami bukan Ahli Kitab" atau "Nenek moyang kami memeluk agama yang telah dinasakh, diganti, atau masuk Islam", atas dasar sikap adil dan disaksikan banyak orang, pernyataan mereka diterima dan statusnya menjadi musuh (kafir *harbi*).

Jika hanya sebagaian dari mereka yang mencabut pernyataan, hanya pernyataan sebagian saja yang diterima. Jika mereka saling mempersaksikan pernyataannya satu sama lain, kesaksian ini tidak diterima. Sebab, kesaksian orang seperti tidak bisa diterima, sebelum masuk Islam.

Asy-Syirazi ﵀ mengemukakan: Pasal: Batas minimum *jizyah* adalah satu dinar, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ﵁. Mu'adz menuturkan, "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman. Beliau memerintahkan untuk memungut satu dinar dari setiap orang dewasa, atau sebanding dengan harta sepotong pakaian Ma'afir (salah satu daerah Yaman)."

Apabila seseorang sanggup membayar lebih dari satu dinar, dia terikat dengan status *dzimmah* dan besaran *jizyah* yang dipungut sesuai kewajibannya. Dia telah menawarkan pembayaran suatu akad yang dilarang kurang dari satu dinar. Sedangkan kelebihannya mengacu pada azas saling meridhai. Kasus di atas sama dengan seseorang yang mewakilkan pembelian barang pada orang lain. Orang yang mewakilkan berkata, "Jangan belanja kurang dari satu dinar."

Apabila suatu kaum menolak untuk membayar *jizyah* dengan nama '*jizyah*', dan menggantinya dengan istilah 'sedekah', dan Imam mengeluarkan kebijakan untuk menarik *jizyah* tersebut dengan nama 'sedekah', praktik ini diperbolehkan. Kaum Nasrani Arab pernah berkata pada Umar ﷺ, "Kami tidak akan menyerahkan apa yang biasa dibayarkan oleh orang non-Arab (*Ajami*). Tetapi, pungutlah (*jizyah*) dari kami dengan nama 'sedekah', seperti tuan mengambilnya dari orang Arab."

Umar ﷺ enggan memenuhi permintaan mereka, "Aku tidak akan mengakui agama kalian kecuali dengan membayar *jizyah*," tegas Umar. "Pungutlah dari kami sebesar dua kali lipat yang tuan tarik dari kaum muslimin." Mereka memberi tawaran. Umar tetap tidak bersedia. Akibatnya, mereka terpikir untuk pindah ke wilayah musuh.

Dalam kondisi demikian, Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man bin Zur'ah menyarankan kepada Umar, "Bani Taghlib adalah orang-orang Arab.

Ambillah apa yang telah mereka serahkan. Jangan biarkan mereka bergabung dengan musuhmu. -Akhirnya, Umar menerima saran Zur'ah, dan berdamai dengan kaum Nasrani Arab-, sarankan mereka membayar dua kali lipat sedekah (zakat) yang disetorkan kaum muslimin."

Apabila harta yang dipungut dari kaum kafir dengan nama sedekah tidak mencapai bobot satu dinar, Imam wajib menyempurnakannya menjadi satu dinar, karena *jizyah* tidak boleh kurang dari satu dinar. Jika Imam melipatgandakan sedekah pada kaum kafir hingga mencapai dua dinar, lalu mereka berkata, "Kurangi satu dinar; dan ambillah yang satu dinar dengan nama '*jizyah*'," Imam wajib menarik satu dinar. Hal ini karena penambahan tersebut diwajibkan akibat perubahan nama. Ketika mereka rela dengan nama itu (*jizyah*), tambahan tersebut wajib digugurkan.

Pasal: Seorang Imam dianjurkan untuk mengklasifikasi *jizyah* dalam tiga kelas. Orang kafir yang miskin dibebani satu dinar, orang yang sedang dua dinar, dan orang kaya empat dinar.

Umar ﷺ pernah mengirim Utsman bin Hunaif ke Kufah. Di sana Utsman bin Hunaif membagi orang kafir dalam tiga kelas di atas. Ada yang membayar *jizyah* 48 dirham, 24 dirham, dan 12 dirham. Melalui prosedur ini kita keluar dari *khilaf* ulama, karena Abu Hanifah hanya memperbolehkan praktik tersebut.

Penjelasan: *Takhrij* hadits Mu'adz bin Jabal telah dimuat pada pembahasan zakat, berikut ulasan beberapa jalur riwayat,

pemaknaan, dan riwayat yang bertentangan dengannya, seperti riwayat Thawus dari Mu'adz, dan tanggapan Imam Nawawi. Kami akan mengulas kembali keterangan ini pada bahasan "Kewajiban *Jizyah* pada Akhir Tahun".

Kabar yang bersumber dari Zur'ah bin An-Nu'man atau An-Nu'man bin Zur'ah dari Utsman bin Hunaif diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Anwal* dari jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharib, dari Umar, bahwa Umar mengirim Utsman bin Hanif...dan seterusnya.

Pembahasan secara redaksional: *Al Ma'afir* adalah pakaian yang berasal dari daerah Ma'afir. Nama sebuah desa di Yaman dekat Sana'a, yang sangat terkenal dengan produksi pakaian.

Hukum: Batas minimum *jizyah* yang diterima dari seorang kafir *dzimmi* adalah satu dinar pertahun. *Dzimmi* yang hanya membayar satu dinar setiap tahun, dapat diterima, baik dia kaya maupun miskin.

Abu Hanifah menyatakan, kafir *dzimmi* wajib membayar *jizyah* sebesar satu dinar setiap tahun, baik dia kaya maupun miskin. Pada tempat lain Abu Hanifah menjelaskan, kafir *dzimmi* wajib membayar *jizyah* sebesar 4 dinar bagi yang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi yang miskin.

Malik ﷺ menerangkan, apabila orang kafir ini memiliki aset emas (*ahli dzahab*), dia wajib mengeluarkan *jizyah* 4 dinar setiap tahun; jika mempunyai aset perak (*ahli waraq*), setiap tahun wajib mengeluarkan *jizyah* sebesar 48 dirham.

Berbeda dengan pendapat Ats-Tsaurani, menurutnya besaran *jizyah* tidak ditentukan secara pasti. Besar-kecilnya *jizyah* yang mesti dikeluarkan dikembalikan pada kebijakan Imam. Dalil kami yaitu hadits yang bersumber dari Nabi ﷺ ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ketika itu beliau bersabda, *"Ambillah satu dinar dari setiap orang dewasa, yang sebanding dengan pakaian Ma'afir."*

Pada riwayat lain disebutkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menarik *jizyah* dari setiap Ahli Kitab per-orang satu dinar. Nilai ini sebanding dengan sepotong pakain Ma'afir. Di sini beliau tidak membedakan antara orang kaya, miskin, dan menengah.

Dengan demikian, Imam dianjurkan untuk tidak menekan kafir *dzimmi* untuk membayar *jizyah* kurang dari satu dinar, yaitu nilai minimum yang wajib disetorkan. Bahkan, Imam diperbolehkan untuk mengatur kebijakan ini sedemikian rupa agar lebih memenuhi rasa keadilan. Misalnya, Imam mengklasifikan wajib *jizyah* menjadi tiga kelas: kalangan miskin dikenai *jizyah* satu dinar, kalangan ekonomi menengah dua dinar, dan orang kaya empat dinar.

Aturan di atas sebagaimana dikutip oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwal* dan ulama lainnya bahwa Umar ﷺ menyepakati perjanjian damai dengan penduduk Syam, dengan syarat setiap tahun beliau menarik 48 dirham dari kalangan kaya, 24 dirham dari kalangan menengah, dan satu dinar untuk kalangan ekonomi lemah. Aturan ini juga dapat menghindari khilaf yang dikemukakan Abu Hanifah.

Apabila dua kalangan ini (selain orang kaya) menyanggupi besaran *jizyah* di atas satu dinar, mereka harus memenuhi

kesanggupan tersebut. Jika setelah itu, dia menolaknya, maka bagi pihak yang menyanggupi besaran *jizyah* lebih dari satu dinar, Imam berhak memaksanya. Jika tidak demikian dia dikategorikan *ahli harb* (kafir yang harus diperangi). Apabila setelah itu dia menyetorkan satu dinar, Imam wajib menerimanya.

Cabang: Apabila beberapa kalangan Ahli Kitab menolak membayar *jizyah* dengan nama '*jizyah*', dan menuntut *jizyah* yang ditarik darinya dengan nama 'sedekah' dengan syarat besaran sedekah yang diambil dari mereka dua kali lipat dari sedekah yang dibebankan kepada kaum muslimin, dan Imam ingin menjalin perdamaian dengan cara tersebut, praktik ini diperbolehkan.

Aturan ini mengacu pada riwayat bahwa beberapa kabilah Tanukh, Buhara, dan Taghlib sebenarnya memeluk agama Nasrani, namun masih disangsikan apakah mereka memeluk Nasrani sebelum atau sesudah perubahan Injil? Umar ﷺ memerintahkan agar beberapa kabilah tetap memeluk agamanya masing-masing, dan menuntut mereka untuk membayar *jizyah*.

Tiga kabilah ini menolak perintah Umar, dan berdalih, "Kami orang Arab. Kami tidak akan membayar *jizyah* seperti yang disetorkan kalangan non-Arab (*Ajami*). Tetapi, silakan kamu menarik sedekah dari kami seperti kamu mengambilnya dari bangsa Arab." Umar ﷺ tidak menolak permintaan mereka. "Sedekah dibebankan kepada kaum muslimin. Aku hanya akan mengakui kalian dengan *jizyah*" tegas Umar.

"Silakan ambil dua kali lipat harta yang kamu pungut dari kaum muslimin," mereka memberikan tawaran. Umar ﷺ tetap menolaknya. Akibatnya, beberapa kabilah Arab Nasrani menolak

permintaan tersebut, dan sebagian dari mereka meminta suaka politik ke Romawi.

Melihat kondisi tersebut, An-Nu'man bin Zur'ah atau Zur'ah bin An-Nu'man memberi saran, "Amirul Mukminin, sebenarnya kabilah ini punya kekuatan. Mereka bagian dari bangsa Arab yang tentu keberatan dengan kewajiban *jizyah*. Jangan sampai musuh berkoalisi dengan mereka untuk melawanmu. Sudi kiranya engkau memungut *jizyah* dari mereka dengan nama 'sedekah'."

Akhirnya, Umar mengirim pasukan untuk menarik mundur kabilah tersebut dari Romawi. Selanjutnya, dia menetapkan *jizyah* kepada mereka dengan besaran dua kali lipat dengan nama 'sedekah.'.

Al Mas'udi berpendapat, seandainya Imam mengeluarkan kebijakan untuk membebankan separuh sedekah (di luar kewajiban *jizyah*) kepada kafir *dzimmi*, hal ini diperbolehkan. Apabila Imam menjalin perjanjian damai dengan kaum kafir dengan syarat penarikan *jizyah* dengan nama 'sedekah', sementara seorang anak kecil ahli *dzimmah* mempunyai harta yang telah mencapai nisab, maka Imam tidak boleh menarik zakat dari harta tersebut.

Menurut Abu Hanifah, Imam boleh menarik sedekah dari aset si anak tersebut, namun bukan atas nama *jizyah*.

Jizyah tidak dibebankan kepada orang kafir yang berstatus sebagai budak, cacat, tuna netra, lumpuh, orang miskin yang tidak punya mata pencaharian, rahib yang tidak mencampuradukan agamanya.

Sementara itu dalam *Hasyiah Multaqa Al Abhar* disebutkan, *jizyah* tidak dikenakan pada kafir yang berstatus sebagai budak muddabar, budak sahaya, budak *mukatab*, manula (manusia lanjut

usia), wanita, dan anak kecil. *Jizyah* diwajibkan sebagai kompensasi dari perang atau peperangan, sedangkan wanita dan anak kecil tidak boleh diperangi karena tidak terampil berperang.

Abu Yusuf berpendapat lain, menurutnya, *jizyah* diwajibkan pada manula, orang cacat, tuna netra, dan orang lumpuh, apabila mereka mempunyai harta benda, karena secara umum mereka juga diperangi, kalau mampu menyusun strategi. Demikian keterangan dalam *Al Ikhtiyar.*

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni,* salah satu kitab *madzhab* Hanbali, mengemukakan, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat antara ahli ilmu tentang aturan bahwa *jizyah* tidak dibebankan kepada anak kecil, orang lumpuh, dan wanita."

Ibnu Qudamah melanjutkan, "Ke-*shahih*-an pendapat ini didukung oleh dalil bahwa Umar ﵁ mengirim surat kepada para panglima perang untuk menarik *jizyah*, dan melarang menarik *jizyah* dari kaum hawa dan anak-anak. '*Jizyah* hanya dibebankan kepada orang (tentara musuh) yang kuat berkendara (bertempur)'." Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id, Abu Ubaid, dan Al Atsram.[17]

Sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz, "*Pungutlah satu dinar dari setiap orang dewasa,*" merupakan dalil bahwa *jizyah* tidak dibebankan kepada orang yang belum baligh. Alasan lain, diyat diterapkan untuk melindungi jiwa, sementara jiwa orang kafir dilindungi bukan dengan diyat (melainkan *jizyah*).

Berdasarkan keterangan di atas kita ketahui bahwa besaran *jizyah* yang ditarik dari kaum kafir dapat diklasifikasi menjadi tiga kelas. Kafir *dzimmi* golongan ekonomi rendah besaran *jizyah*nya

---

[17] Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Zaid bin Aslam dari bapaknya. Beliau juga meriwayatkan dari jalur yang lain dengan redaksi, "Jangan menarik jizyah dari wanita dan anak-anak."

satu dinar atau 12 dirham; kalangan ekonomi menengah dua kali lipat beban *jizyah* orang miskin: 24 dirham; dan kalangan ekonomi atas dua kali lipat beban *jizyah* kalangan ekonomi menengah, yaitu 48 dirham.

Mengacu pada aturan di atas, besaran *jizyah* telah ditentukan begitu pula orang yang dikenai kewajiban *jizyah*. Dalam dua masalah ini Imam tidak punya ruang gerak sedikit pun untuk berijtihad. Demikian menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, juga menurut satu pendapat Ahmad.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, besaran *jizyah* tidak ditentukan, tetapi kurang-lebihnya dikembalikan pada ijtihad Imam. Ini menurut pendapat Ahmad yang diriwayatkan oleh Al Atsram. Ibnu Qudamah meriwayatkan pendapat berikut: Al Atsram menuturkan, Abu Abdillah pernah ditanya, "Apakah boleh menambah dan mengurangi besaran *jizyah*?" Dia menjawab "Boleh, besaran *jizyah* boleh disesuaikan menurut kebijakan Imam." Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abu Abdillah menambah besaran *jizyah* yang telah ditentukan sebanyak dua dirham, menjadi 50 dirham (untuk kafir *dzimmi* berekonomi menengah ke atas).

Al Khallal menyatakan, pendapat yang diaplikasikan adalah pendapat Abu Abdillah -atau Ahmad bin Hanbal— sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh jama'ah ulama. Menurut mereka, tidak masalah bagi Imam untuk menambah atau mengurangi besaran *jizyah*. Keterangan ini sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan oleh ulama fikih Hanbali di sepuluh tempat. Jadi, pendapat Ahmad dalam masalah ini sudah cukup kuat.

Pendapat di atas dikemukakan oleh At-Tsauri dan Abu Ubaid. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan Mu'adz untuk menarik satu dinar dari setiap orang dewasa; dan menjalin perjanjian damai dengan penduduk Najran dengan syarat membayar 2 ribu perhiasan. Setengahnya dibayarkan pada bulan Shafar, dan setengah lagi pada bulan Rajab. Dua keterangan ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Umar membagi *jizyah* dalam tiga kelas: kafir yang kaya dikenakan *jizyah* sebesar 48 dirham; golongan ekonomi menengah 24 dirham, dan kalangan miskin dibebani *jizyah* 12 dirham. Umar menjalin perjanjian damai dengan bani Taghlib dengan syarat pembayaran dua kali lipat besaran zakat yang dikeluarkan kaum muslimin.

Aturan ini mengindikasikan bahwa urusan besaran *jizyah* diserahkan pada kebijakan Imam. Seandainya tidak demikian, tentu *jizyah* di mana pun tempatnya punya besaran yang sama, dan aturan ini tidak boleh diselisihi.

Al Bukhari mengemukakan, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Abu Najih, dia menuturkan, "Aku pernah bertanya kepada Mujahid, mengapa besaran *jizyah* yang ditanggung penduduk Syam 4 dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya 1 dinar?" Dia menanggapi, "Perbedaan besaran ini untuk meringankan kalangan yang tidak mampu. Selain itu, *jizyah* merupakan kompensasi (atas jaminan keamanan yang diberikan pemerintah muslim), sehingga besarannya tidak ditentukan, seperti halnya imbalan."

Masih terdapat riwayat ketiga dari Imam Ahmad, bahwa besaran minimum *jizyah* satu dinar dan maksimum tidak dibatasi. Ini pendapat yang dipilih oleh Qadhi Abu Bakar dari ulama fikih Ahmad. Jadi, menurut dia, besaran *jizyah* boleh lebih dari satu

dinar, namun tidak boleh kurang dari itu. Sebab, Umar ﷺ menambah besaran *jizyah* yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ, dan tidak berani menguranginya. Bahkan, dalam satu riwayat disebutkan Umar meningkatkan besaran *jizyah* dari 48 dirham menjadi 50 dirham.

Ibnu Qudamah berkata: Pasal Kedua: Apabila kita mengacu pada riwayat pertama bahwa besaran *jizyah* telah ditentukan, maka bagi orang kaya besaran *jizyah* adalah 48 dirham; bagi kalangan menengah 24 dirham; dan orang miskin dibebani 12 dirham. Ini menurut pendapat Abu Hanifah.

Malik berpendapat, *jizyah* yang dibebankan kepada orang kaya yaitu 40 dirham atau 4 dinar dan orang miskin 10 dirham atau satu dinar. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* menulis, "Ulama salaf berbeda pendapat tentang pungutan *jizyah* terhadap anak kecil. Jumhur ulama menyatakan, anak kecil tidak dibebani *jizyah* berdasarkan pemahaman hadits Mu'adz. *Jizyah* juga tidak dibebankan pada manusia lanjut usia, orang lumpuh, wanita, orang sakit jiwa, orang yang tidak mampu bekerja, tawanan, para aktivis kuil —menurut satu pendapat-. Namun, menurut pendapat yang paling *shahih* dari kalangan Syafi'iyah, para pekerja kuil tetap dikenakan *jizyah*.

Sampai pada pernyataan Abu Hanifah, bahwa *jizyah* atas nama 'sedekah' tetap dibebankan kepada anak kecil dan wanita kafir. Sebenarnya, itu *jizyah*, bukan sedekah, karena baik anak kecil maupun wanita kafir sama-sama tidak dibebani *jizyah*.

Apabila Imam melipatgandakan *jizyah* seorang kafir, maka dari setiap lima ekor unta, Imam memungut dua ekor kambing;

dari setiap 25 unta, diambil dua ekor bintu makhadh, dan tidak memungut unta *hiqqah* dari keduanya, seperti yang diberlakukan bagi orang yang mempunyai 50 ekor unta.

Jika seorang kafir mempunyai 20 ekor kambing atau 2,5 unta, apakah dia dibebani sesuatu? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi. Salah satunya adalah, *jizyah* ini tidak diambilkan dari nisab, karena orang yang mempunyai unta yang wajib dizakati kambing, zakat tersebut diambil dari asetnya. Ketentuan ini sama seperti seorang muslim yang mempunyai lima ekor unta. Apabila dia dikenai kewajiban zakat dua ekor *hiqqah*, namun tidak memilikinya, maka dia harus mengeluarkan dua ekor *bintu labun*.

Apakah pengganti ini harus dilipatgandakan? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, pengganti hewan yang tidak ada ini harus dilipatgandakan. Karenanya, dia dikenai kewajiban membayar 8 ekor kambing, seperti pelipatgandaan yang dikenakan dalam zakat.

Kedua, penggantinya tidak digandakan, karena dengan demikian akan terjadi penggandaan objek yang telah digandakan.

Lebih jelasnya, kita telah menggandakan kewajiban kafir *dzimmi* sehingga kewajiban zakat berupa seekor *hiqqah* harus dibayar dengan dua ekor *hiqqah*. Selanjutnya, jika kita beralih pada dua ekor *bintu labun* (karena tidak tersedia unta *hiqqah*), kita ambil darinya dua ekor bintu labun berikut 4 ekor kambing. Penggantian ini jelas terjadi pelipatgandaan. Seandainya tidak ada pelipatgandaan, kita tentu hanya akan mengambil dua ekor

kambing saja, seperti zakat yang diberlakukan pada kaum muslimin. *Jizyah* hanya dibebankan kepada kaum musyrik.

Ali ﷺ menuturkan, "Saya tidak memungut sedekah dari orang musyrik." Apabila setoran yang dia terima atas nama sedekah sebesar dua dinar atau lebih, lalu kaum musyrikin menuntut agar setiap orang dari mereka dibebani satu dinar atas nama *jizyah*, maka wajib mengembalikan yang satu dinar dan menerima sisanya. Sebab, penambahan satu dinar ini karena adanya perubahan nama (dari *jizyah* menjadi sedekah), sementara mereka rela pemberian itu disebut *jizyah*. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Imam boleh membebankan *jizyah* kepada berbagai aset milik orang kafir seperti hewan ternak dan hasil bumi dalam bentuk buah-buahan maupun pertanian. Apabila beban *jizyah* yang dikenakan pada peternakan dan hasil bumi tidak mencapai satu dinar, pembebanan ini tidak diperbolehkan, karena besaran *jizyah* tidak boleh kurang dari satu dinar.

Apabila pembagian ini dengan syarat jika hasilnya tidak mencapai satu dinar harus disempurnakan, hal ini diperbolehkan karena kewajiban satu dinar ini telah terpenuhi.

Apabila Imam menduga kuat pembagian beban ini dapat mencapai satu dinar, dan tidak mensyaratkan jika kurang dari satu dinar harus dilengkapai, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, praktik ini tidak diperbolehkan, karena kadang hasilnya tidak mencapai satu dinar.

Kedua, diperbolehkan, karena umumnya hasil buah-buahan tidak berbeda jauh.

Apabila Imam menetapkan *jizyah* dari hasil bumi, lalu pemiliknya menjual tanah tersebut kepada seorang muslim, jual beli tersebut sah, karena tanah tersebut asetnya. Selanjutnya, besaran *jizyah* yang ditentukan dialihkan pada aset yang lain. Sebab, tidak mungkin memungut besaran *jizyah* yang telah dibebankan pada tanah itu dari seorang muslim.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ, لاَيَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّيَ الْخَرَاجَ. *"Tidak seyogianya membebankan pajak pada seorang muslim."*

Mengingat, pembebanan tersebut *jizyah*. Karenanya dia tidak boleh dipungut dari seorang muslim.

Tidak boleh menerima pengakuan seorang kafir atas kekafirannya tanpa membayar *jizyah*, sebelum dia beralih pada aset yang lain.

Penjelasan:

Takhrij hadits *"tidak seyogianya membebankan pajak pada seorang muslim"* telah disebutkan pada pembahasan zakat. Hadits ini semakna dengan hadits *"seorang muslim tidak dikenai jizyah."* Hadits terakhir diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan zakat, juga oleh Abu Daud dalam

Kharaj wal Amarah, bersumber dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash.

Pembahasan secara redaksional: Kalimat "dibebani *jizyah*" artinya pajak yang harus dikeluarkan setiap tahun seperti kewajiban pajak seorang budak. *Dharibah* berarti kewajiban pajak. Demikian keterangan Ibnu Baththal dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab.*

Hukum: Seorang Imam yang mengikat perjanjian damai dengan kaum musyrikin, dengan syarat pembayaran *jizyah* dengan nama 'sedekah', besaran aset yang diambil harus mencapai satu dinar, karena besaran minimum *jizyah* adalah satu dinar. Apabila Imam mensyaratkan ketentuan ini dalam akad perdamaian, hukumnya sah.

Apabila ketentuan di atas tidak dicantumkan dalam akad, tetapi Imam punya dugaan kuat bahwa aset yang dipungut dari setiap orang kafir (wajib *jizyah*) tidak akan kurang dari satu dinar, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad damai ini sah karena secara lahir antara buah-buahan dan hewan ternak tidak berbeda.

Kedua, tidak sah, karena tidak jarang hasilnya kurang dari satu dinar.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pandangan tentang prosedur perdamaian yang dilakukan Umar ﷺ dengan kaum Nasrani Arab dengan kompensasi beberapa kali lipat sedekah.

Abu Ishaq menjelaskan, Umar ﷺ menjalin akad perdamian dengan cara demikian karena dia tahu Nasrani Arab mempunyai aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang zakatnya mencapai besaran satu dinar atau bahkan lebih.

Ada juga yang berpendapat, Umar menjalin perdamaian dengan mereka dengan cara tersebut dan mensyaratkan setiap orang dipungut *jizyah* dengan nama sedekah sebesar satu dinar. Ini tidak masalah. Jika kurang dari satu dinar, dia wajib menyempurnakannya.

Apabila *jizyah* dibebankan pada pendapatan yang diperoleh dari bumi, seperti buah-buahan dan biji-bijian dengan nama sedekah, lalu seorang dari mereka menjual lahannya pada seorang muslim atau kafir *dzimmi*, jual beli ini sah.

Jika penjual masih menyimpan aset yang wajib dizakati yang besarnya mencapai jumlah *jizyah* yang mesti disetorkan dengan nama sedekah, yaitu sebesar satu dinar atau lebih, Imam tidak boleh menuntut jumlah yang lebih besar dari itu. Jika penjual tidak punya aset lagi, atau masih tersisa aset namun tidak mencukupi *jizyah* yang dibebankan padanya, *jizyah* tersebut dialihkan pada dirinya.

Adapun barang yang dijual kepada seorang muslim, *jizyah* yang dibebankan pada hasil bumi tersebut tidak boleh dialihkan pada pembeli. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak seyogianya seorang muslim membayar jizyah."* Apabila dia membeli lahan tersebut dari seorang *dzimmi*, di sini terdapat beberapa tinjauan hukum.

Apabila pembeli ini termasuk orang yang telah menjalin akad *dzimmah* dengan syarat menyetorkan *jizyah* dengan nama

sedekah, maka jika *jizyah*nya melebihi harta lahan dan ternak yang dijualnya —begitu juga seandainya dia membeli objek zakat dari seorang muslim, sekalipun akad *dzimmah*nya dengan syarat dia menyerahkan aset dengan nama *jizyah*—, jizyahnya tidak melebihi aset yang dibelinya dari seorang muslim, bukan pula kafir *dzimmi*, karena *jizyah*nya dibebankan pada dirinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Jizyah* jatuh tempo pada akhir tahun. Nabi ﷺ pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman (yang ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal), untuk menarik *jizyah* dari setiap orang dewasa sebesar satu dinar pertahun.

Abu Mijliz meriwayatkan bahwa Utsman bin Hunaif memutuskan kepada seluruh kepala pemerintahan untuk menarik 24 dirham perorang setiap tahun.

Apabila orang kafir meninggal dunia atau memeluk Islam setelah jatuh tempo (satu tahun), kewajiban *jizyah*nya tidak gugur. Alasannya, *jizyah* berfungsi sebagai kompensasi atas perlindungan dan jaminan keamanan. Dan dia telah menerima pelayanan tersebut, karenanya dia tetap membayar *jizyah*. *Jizyah* dalam kasus ini seperti imbalan setelah menerima jasa.

Jika orang kafir meninggal dunia atau masuk Islam pada pertengahan tahun, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

***Pertama,* dia tidak dikenai kewajiban apa pun, karena *jizyah* adalah harta yang kewajibannya jatuh**

tempo setiap tahun. Kewajiban tersebut gugur karena kematian orang yang wajib *jizyah* pada pertengahan tahun, seperti zakat.

Kedua, pendapat yang *shahih*, ahli warisnya wajib membayar *jizyah* terhitung dari mulai akad *dzimmah* sampai yang bersangkutan meninggal. Alasannya, *jizyah* diwajibkan sebagai kompensasi dari perlindungan dan jaminan keamanan, dan si kafir telah merasakan sebagiannya. Karena itu, ahli warisnya wajib membayar sebagian *jizyah* sesuai jangka waktu yang telah berjalan. Kasus ini seperti orang yang menyewa barang dalam jangka waktu tertentu, dan telah menggunakan sebagian manfaatnya, kemudian barang tersebut rusak.

Penjelasan:

Surat Nabi ﷺ yang ditujukan kepada penduduk Yaman diriwayatkan dari jalur Humaid bin Qais, dari Thawus, dari Mu'adz, yang dicantumkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'.* Sebagian ulama meng-illati hadits ini karena sanadnya terputus (*munqathi*), mengingat Thawus belum pernah bertemu dengan Mu'adz.

Asy-Syafi'i menanggapi, Thawus mengenal dengan baik siapa itu Mu'adz, sekalipun mereka belum pernah bertemu. Hal ini karena banyak orang yang berguru kepada Mu'adz juga berguru kepada Thawus. Ini satu fakta, yang sejauh pengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang melanggarnya.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir* menyatakan, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ad-Darquthni dari jalur Ibnu Abbas. Al Hafizh mencantumkan hadits ini, kemudian

berkomentar, "Namun, hadits yang melalui jalur periwayatan Baqiah bin Al Walid dari Al Mas'udi berkualitas *dhaif*."

Riwayat kedua tersebut dari Mu'adz juga diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Imarah, periwayat yang *dhaif*. Indikator ke-*dhaif*-an Al Hasan dapat dilihat dari informasi yang disampaikannya bahwa Mu'adz menemui Nabi ﷺ. Padahal, Mu'adz kembali ke Madinah sepeninggal Nabi ﷺ. Riwayat seperti ini dimuat oleh Malik dalam *Al Muwaththa* dari jalur Thawus dari Mu'adz. Tidak ada penjelasan dari Malik bahwa Mu'adz datang ke Madinah sebelum Nabi ﷺ wafat. Tetapi, dia menegaskan bahwa Nabi ﷺ meninggal dunia sebelum Mu'adz mengunjunginya.

Tidak perlu disangsikan, hadits Mu'adz ini *shahih* karena diriwayatkan oleh seluruh penyusun *As-Sunan*. Hadits tersebut pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan di-*shahih*-kan oleh Ad-Darquthni dan Al Hakim. Hadits yang serupa dari riwayat Abu Wa'il dari Masruq, dari Mu'adz pun berkualitas *shahih*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dari jalur riwayat Abu Wa`il, dari Mu'adz. Bahkan, At-Tirmidzi dan Ad-Darquthni kerap mengunggulkan riwayat yang *mursal*.

Sementara itu, Ibnu Hazm —seperti kebiasaannya yang selalu berlebihan dalam segala hal— sangat keberatan menilai hadits Mu'adz dari jalur Abu Wa`il sebagai hadits *muttashil*. Dia sangat ketat dalam urusan ini hingga menafikan peluang *muttashil*. Tetapi, Ibnu Al Qaththan mengemukakan, masih ada peluang lain. Menurutnya, sebaiknya hadits ini dihukumi *muttashil* karena didukung hadits Masruq, seperti pendapat Jumhur.

Ibnu Abdul Barr dalam *At-Tamhid* menyatakan, sanad hadits Mu'adz ini *muttashil*, *shahih*, dan kuat.

Sementara itu, Asy-Syaukani menyampaikan, Abdul Haq melakukan kesalahan. Pernyataan ini dikutip dari ulasan Abdul Haq, bahwa Masruq tidak pernah bertemu Mu'adz. Ibnu Al Qaththan menambahkan bahwa Abu Umar menyebutkan informasi itu dalam riwayat Malik, yang bersumber dari Humaid bin Qais, dari Thawus, dari Mu'adz.

Imam An-Nawawi telah mengulas masalah di atas dalam pembahasan zakat. Pembaca silakan membaca kembali ulasannya berikut informasi yang kami papar di sini, agar dapat menyimpulkan dengan baik.

Hadits terkait dari jalur Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara *mursal*. Hadits ini dan hadits Mu'adz dari jalur Masruq dan Thawus saling menguatkan satu sama lain.

Adapun kabar Utsman bin Hunaif diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam pembahasan harta dari jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Ya'qub, dari Umar, yang baru saja diketengahkan. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur riwayat *mursal* dengan redaksi, "Umar menetapkan *jizyah* kepada orang kaya sebesar 48 dirham, pada kalangan ekonomi menengah 24 dirham, dan pada orang miskin yang punya mata pencaharian sebesar 12 dirham."

Pembahasan secara redaksional: Kata *al-hiqn* antonim dari kata *al-hadr* (mengalirkan). Contoh, *haqantu dammàhu haqnan* (aku benar-benar telah melindungi darahnya), dari kalimat *haqantu al-ma' fis siqa* (aku mengumpulkan air ke dalam wadah). Jadi, seolah Anda mengumpulkan darah seseorang, dan tidak mengalirkannya. Kalimat lainnya seperti *haqanta al-maridh* (aku menyuntik atau menginfus orang sakit). Artinya,

memasukkan obat ke perut atau ke aliran darah dengan suntikan. Bentuk kata bendanya, *al-hiqnah.*

Kata *al-musakanah,* berpola *ta'fa'alah,* saling bertukar mata pencaharian. *Al musakanah* berarti hidup bersama dan bertetangga di sebuah wilayah, kota, atau desa, satu sama lain saling berinteraksi dan memberi manfaat.

Hukum: *Jizyah* jatuh tempo pada akhir tahun, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz ؓ, "*Pungutlah jizyah dari setiap orang dewasa satu dinar pertahun.*"

Apabila seorang kafir *dzimmi* meninggal dunia atau masuk Islam setelah genap satu tahun (dari perjanjian damai), kewajiban *jizyah*-nya tidak gugur.

Abu Hanifah berpendapat, *jizyah* orang tersebut gugur karena dia masuk Islam.

Al Khiraqi, salah seorang ulama fikih Hanbali dalam *matan*-nya yang terkenal menerangkan, "Siapa yang telah dikenai kewajiban *jizyah* lalu masuk Islam sebelum dipungut, *jizyah*nya gugur."

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* berpendapat, singkatnya kafir *dzimmi* yang memeluk Islam pada pertengahan tahun, tidak dikenai kewajiban *jizyah.* Jika dia masuk Islam setelah genap setahun, kewajiban *jizyah*-nya juga gugur. Demikian menurut pendapat Malik, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan ulama fikih rasionalis.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, apabila kafir *dzimmi* memeluk Islam setelah genap setahun, *jizyah*-nya tidak gugur, karena *jizyah* adalah hutang yang harus dilunasi.

Imam berhak menagih *jizyah* orang ini selama dia masih kafir, dan kewajiban ini tidak gugur karena masuk Islam, seperti halnya pajak dan seluruh piutang lainnya.

Apabila kafir *dzimmi* masuk Islam pada pertengahan tahun, Asy-Syafi'i punya dua pendapat, salah satunya, dia wajib mengeluarkan *jizyah* sesuai waktu yang berjalan, seperti orang yang sembuh dari sakit setelah lewat satu tahun.

Para ulama yang menggugurkan *jizyah* karena kafir *dzimmi* meninggal atau masuk Islam berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Argumen di atas diperkuat dengan hadits *marfu'* riwayat Al Khallal dari Ibnu Abbas yang berbunyi, "*Seorang muslim tidak dikenai jizyah.*"

Ahmad menuturkan: Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Bahkan, jika Imam telah memegang *jizyah* di tangannya, kemudian memeluk Islam, Imam harus mengembalikan padanya."

Abu Ubaid dan periwayat lain menuturkan: Ada seorang kafir *dzimmi* yang masuk Islam, lalu dia ditagih untuk membayar *jizyah*. Seseorang berkata padanya, "Kamu masuk Islam untuk melindungi diri." "Sebenarnya Islam adalah tempat untuk

berlindung," jawabnya. Akhirnya, diputuskan untuk tidak memungut *jizyah* darinya.

Para ulama menyatakan, *jizyah* merupakan kehinaan. Orang kafir yang masuk Islam setelah jatuh tempo tidak dikenai *jizyah*, seperti kafir *dzimmi* yang masuk Islam sebelum jatuh tempo. Selain itu, *jizyah* merupakan siksaan yang wajib dipenuhi karena seseorang kafir. Karenanya *jizyah* digugurkan oleh Islam.

Tanggapan pernyataan di atas, apabila *jizyah* dibayar setelah orang kafir ini memeluk Islam, sebenarnya dia sedang melunasi hutang dalam tanggungannya. Jadi, tindakan ini tidak serta merta menimbulkan kehinaan.

Disebutkan dalam *Al Bayan,* dalil kami yaitu *jizyah* merupakan hak yang telah ditetapkan dalam tanggungan. Karenanya dia tidak dapat digugurkan oleh kematian dan masuk Islam, seperti halnya hutang.

Apabila kafir *dzimmi* meninggal dunia atau memeluk Islam di pertengahan tahun, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, orang tersebut tidak dikenai kewajiban *jizyah* sedikit pun. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Alasannya, *jizyah* merupakan kewajiban tahunan. Hukum kewajiban ini tidak mengikat bila jangka waktu setahun belum terpenuhi, seperti halnya zakat.

Kedua, kafir *dzimmi* yang masuk Islam atau meninggal ini tetap dikenai kewajiban *jizyah* sesuai jangka waktu yang telah berlangsung (terhitung dari akad *dzimmah*). Pendapat ini lebih *shahih.* Asalnya, *jizyah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atas jaminan keamanan yang telah diterima oleh kafir *dzimmi.*

Karenanya, dia dibebani kewajiban sesuai lamanya jaminan yang diterima.

Hal ini sama dengan kasus orang yang menyewa rumah sebagai tempat tinggal selama setahun, dan dia mendiami rumah itu selama setengah tahun lalu merusak *ijarah* (sewa).

Jika seorang kafir *dzimmi* meninggal dunia dan punya tanggungan hutang dan *jizyah*, sementara harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi semuanya, maka solusi hukumnya seperti seorang muslim yang wafat meninggalkan hutang dan kewajiban zakat.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dalam menentukan *jizyah* Imam boleh mensyaratkan kewajiban menjamu kaum muslimin yang lewat di daerah orang-orang kafir *dzimmi*. Ketentuan ini sesuai dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ menjalin perjanjian damai dengan Ukaidar Dumah dari kalangan Nasrani Ailah dengan jaminan sebesar 300 dinar. Jumlah mereka ada 300 pria. Juga, dikenai kewajiban menjamu kaum muslimin yang lewat daerah mereka.

Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan, dia menuturkan: Aku menulis surat kepada Umar bin Al Khaththab saat dia mengikat perjanjian damai dengan penduduk Syam yang memeluk Nasrani. Isi suratnya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada yang terhormat hamba Allah, Umar bin Al Khaththab, Amirul Mukminin, dari kaum Nasrani Madinah. Dahulu saat Anda mengunjungi

daerah kami, kami meminta Anda untuk menjamin kesalamatan dan keamanan jiwa, keturunan, dan harta benda kami. Kami disyaratkan untuk menjamu selama tiga hari kaum muslimin yang singgah di daerah kami."

Syarat memberi jamuan ini hanya diberlakukan atas kerelaan kafir *dzimmi*, karena dia bukan *jizyah*.

Disyaratkan pula anggaran jamuan ini tidak diambilkan dari *jizyah* yang besarnya minimum satu dinar, sesuai dengan hadits Ukaidar Dumah. Sebab, jika anggaran jamuan ini diambil dari dana satu dinar tersebut, tidak ada jaminan target satu dinar dapat terpenuhi.

Pemberian jamuan hanya disyaratkan bagi kafir *dzimmi* yang kaya atau kalangan menengah. Sementara orang miskin tidak disyaratkan hal itu, sekalipun dikenai kewajiban *jizyah*. Hal ini karena pemberian jamuan bisa terjadi berulang kali, orang miskin tentu tidak akan sanggup menunaikannya.

Hari-hari pemberian jamuan dalam setahun harus diinformasikan dengan jelas. Begitu pun jumlah orang yang akan dijamu baik yang berkendara maupun berjalan kaki, dan jumlah makanan, lauk-pauk, dan sayuran. Mengingat, jamuan ini bagian dari *jizyah*, kuantitasnya harus diketahui.

Kafir *dzimmi* hanya dibebani untuk menyediakan hidangan sesuai makanan dan lauk-pauk yang biasa mereka makan. Keterangan ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Aslam. Orang-orang

yang wajib *jizyah* yang berasal dari Syam mengunjungi Umar bin Al Khaththab, mereka berkata, "Kaum muslimin yang melewati daerah kami selalu mengharuskan kami utuk menyembelih kambing dan ayam sebagai jamuan." "Jamulah mereka dengan hidangan yang biasa kalian santap. Tidak lebih dari itu," perintah Umar. Syarat memberi jamuan ini gugur apabila kafir *dzimmi* hanya memiliki sejumlah *jizyah* mereka.

Lamanya jamuan tidak lebih dari tiga hari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. *"Jamuan (yang wajib) itu tiga hari."*

Kafir *dzimmi* berkewajiban menyediakan tempat untuk menginap kaum muslimin di rumah ataupun di gereja. Demikian ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ghanam dalam surat yang ditujukan kepada Nasrani Syam, "Kami disyaratkan untuk tidak melarang kaum muslimin untuk singgah di gereja-gereja kami, baik pada waktu malam maupun siang hari. Dan membuka lebar-lebar pintu gereja untuk para pelancong dan musafir."

Apabila jumlah tamu sangat banyak sementara tempatnya tidak memadai, maka orang yang datang lebih dahulu diprioritaskan. Apabila mereka datang dalam waktu yang bersamaan, perlu dilakukan undian, karena semua punya hak yang sama. Jika tempat-tempat tersebut masih belum mencukupi, kaum

muslimin boleh tinggal di rumah-rumah orang miskin *dzimmi* tanpa jamuan.

Penjelasan:

Khabar tentang perdamaian Dumatul Jandal diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat,* Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah,* Al Waqidi dalam *Al Maghazi,* Al Baihaqi dalam *As-Sunan,* dan Ahmad dalam *Al Musnad.* Bentuk-bentuk perjanjian ini akan dipaparkan lebih jelas pada ulasan hukum.

Sedangkan keterangan tentang surat yang ditujukan kepada Umar bin Al Khaththab ﷺ untuk Nasrani Syam diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan.* Teksnya akan dimuat dalam ulasan hukum.

Khabar Aslam —*maula* Umar ﷺ— dikemukakan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas. Dalam hadits ini tidak disebut nama Aslam. Mungkin saja Al Muthi'i mempunyai jalur riwayat dari Aslam yang tidak sampai ke tangan kita, seperti hadits yang tercantum dalam literatur Sunnah. Inilah alasan mengapa Ibnu Hajar mengatakan, "Aku tidak menemukannya (riwayat Aslam)."

Selanjutnya, hadits *"Jamuan itu tiga hari"* dalam pernyataan Al Muthi'i menggunakan kata "diriwayatkan" dengan redaksi yang melemahkan. Padahal, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya, "*Jamuan (yang wajib) itu tiga hari. Pemberian yang lebih dari semua itu adalah sedekah.*" Bersumber dari Abu Syuraih.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Abu Daud dalam *Sunan*-nya dari Abu Hurairah.

Hadit ini tercantum dalam *Musnad Ahmad* dan *Musnad Abu Ya'la* dari Abu Sa'id Al Khudri dan Al Bazzar dari Ibnu Umar; dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dari Ibnu Abbas, dengan redaksi, "*Jamuan (yang wajib) itu tiga hari. Kelebihannya adalah sedekah.*" Al Bazzar juga meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud dengan tambahan, "*Setiap kebaikan adalah sedekah.*"

Pembahasan secara redaksional: Ukaidar yang dimaksud dalam hadits ini adalah Ibnu Abdul Malik. Kata *ukaidar* seperti kata *uhaimar* (kemerah-merahan) bentuk *tasghir* untuk pola kata *af'ala*. *Kidr* (keruh) antonim kata *shafa* (bening).

Disebutkan dalam *Talkhish Al Habir*, berdasarkan bukti yang kuat Ukaidar berasal dari Kindi. Ini menunjukkan bahwa *jizyah* tidak hanya diberlakukan pada Ahli Kitab non-Arab saja, karena Ukaidar ternyata orang Arab.

Ibnu Taimiyah dalam *Al Muntaqa* setelah mencantumkan riwayat Abu Daud tentang perjanjian damai Khalid, dia berkata: Ini mengindikasikan bahwa *jizyah* tidak hanya berlaku khusus bagi non-Arab, karena Ukaidar Dumah adalah seorang Arab dari suku Ghasan.

Kata Dumah[18] *dal*-nya dibaca *dhammah*. Ibnu Duraid menolak validitas penaklukan Dumatul Jandal. Dia memasukkan informasi sejarah ini bagian dari kesalahan para pakar hadits. Dumah terletak hampir sepuluh *marhalah* dari Damaskus. Ibu kotanya Marid. Daerah ini disebut *Dumatul Jandal*, karena di sana terdapat banyak bangunan di beberapa dusun. Dusun-dusun

[18] Ulasan ini dikutip dari buku kami, *Khalid wa Ad Dakwah Al Muhammadiah*, catatan kaki hal. 89, penerbit Al Maktabah Al Alamiah.

tersebut berada di dekat dua bukit, Thai dan Dumah di sekitar lembah Qura.

Dusun tersebut terdiri dari Dumah, Sakakah, dan Dzulqarah. Ketiga wilayah ini dikelilingi benteng. Pada bagian dalam pagar dilapasi benteng yang kokoh. Benteng ini disebut *Marid,* yang dibangun oleh Ukaidar bin Abdul Malik, seorang Nasrani. Ukaidar pada kemudian hari diusir oleh Umar ﷺ. Dia termasuk Ahli Kitab yang diekstradisi ke Hirah.

Ukaidar singgah di sebuah tempat di dekat mata air An-Namr, membangun pemukiman di sana dan menamai daerah tersebut dengan nama bentengnya di lembah Al Qura.

Menurut Sibawaih, orang Arab menggunakan kata *jundab* namun yang dimaksud adalah *al-janadib.* Mereka menjadikan kata ini *munsharif* (menerima tanwin) karena lebih singkat dari bentuk *ghair munsharif.*

Hukum: Pada saat Imam menjalin akad *dzimmah,* dia boleh mengajukan syarat pada kafir *dzimmi* untuk menjamu dan melayani kaum muslimin yang melewati daerahnya. Kebijakan ini sesuai dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ melakukan perjanjian damai dengan penduduk Ailah dengan jaminan sebesar 300 dinar. Jumlah mereka ada 300 orang. Beliau mengirim surat perdamaian tersebut kepada mereka. Peristiwa ini terjadi pada saat perang Tabuk.

Berikut isi surat tersebut: *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat ini amanat dari Allah dan Muhammad, Nabi ﷺ, kepada Yahanah bin Ru'bah dan penduduk Ailah. Perahu dan kendaraan mereka tersebar di*

daratan dan di lautan. Bagi mereka tanggungan Allah dan Rasul-Nya, berikut penduduk Syam, penduduk Yaman, dan angkatan laut yang mendukungnya. Siapa saja di antara mereka yang melakukan suatu tindakan, itu tidak akan menghalangi hartanya (tetap dikenai jizyah), bukan jiwanya. Ia diperuntukkan bagi orang yang memungutnya. Ia tidak akan menghambat air yang ditahannya, dan jalan di lautan atau daratan yang dilaluinya."

Manakala pasukan muslimin berada di Tabuk di bawah komando Rasulullah ﷺ dan barisan belakang dikepalai oleh Khalid bin Al Walid, Khalid tidak rela pasukan muslimin kembali dari gerakan ini tanpa memperoleh sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan orang. Sesuatu yang menggetarkan tali busur orang yang tergerak hatinya untuk mengabdi di jalan dakwah. Posisi Khalid di belakang pasukan dan paling buncit langsung mengusik dirinya. Khalid pun memohon izin kepada Nabi ﷺ untuk menyerang Dumatul Jandal, untuk menaklukkan rajanya, Ukaidar bin Abdul Malik.

Setelah mendapat restu dari Nabi, Khalid bin Walid bergerak mendekati Dumatul Jandal. Daerah di sekitar kota ini dipenuhi hutan belukar dan perbukitan, habitat hidup berbagai jenis sapi liar. Ukaidar dan keluarganya sangat gemar berburu sapi-sapi tersebut, karena itu di sekitar istananya banyak terdapat banteng. Entah mengapa banteng-benteng ini langsung menggosok-gosokkan tanduknya ke pagar dan pintu istana. Melihat situasi tersebut, Khalid tidak mungkin melancarkan serangan. Dia berhasil keluar setelah terhalang hewan-hewan buruan tersebut dalam waktu yang cukup lama.

Keasyikan sekelompok orang yang sedang berburu terhenti sejenak oleh kelebatan kuda Khalid bin Al Walid. Jiwa kesatria

Ukaidar dan saudaranya, Hassan, tergugah. Masing-masing dari mereka menentang untuk turun. Seolah menganggap munculnya pemberontak sebanding dengan serangan banteng yang sedang merumput di lembah. Dirinya tergoda agar diperlakukan kayaknya *hawari* (para pengikut setia) nabi dan para penjaga dakwah.

Akhirnya, turunlah Hasan bin Abdul Malik, saudara Ukaidar, menghadapi Khalid. Dalam sekejap mata Hasan tersungkur oleh hujaman pedangnya yang sangat tajam. Musuh terbelalak kaget penuh ketakutan.

Khalid khawatir jika dirinya yang membunuh Ukaidar, Nabi ﷺ akan mencemooh. Dia pun urung melakukan itu dan membawa Ukaidar ke hadapan Nabi ﷺ sebagai tawanan.

Ibnu Aidah dalam *Mu'radh Al Hadits* terkait kabar di atas menyebutkan, bahwa Ukaidar punya firasat jelek soal sapi-sapi liar itu. "Demi Allah, aku tidak pernah melihat sapi ini. Dia menyerang kami tadi malam. Padahal, sebenarnya aku telah mengusirnya dua atau tiga tahun yang lalu." Ini sudah takdir Allah. Demikianlah, Allah ingin membenarkan Nabi-Nya.

Seorang penyair dari kalangan sahabat melantunkan,

"Maha Suci Tuhan yang menggiring sapi

Aku yakin Allah menunjukan setiap hati

Siapa yang menyimpang dari kuasa Tabuk

Kami ditugaskan untuk berjihad."

Penjelasan lebih lanjut bahwa Allah hendak membenarkan Nabi-Nya dapat disimak dari riwayat Al Baihaqi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubai, Rasulullah ﷺ mengutus Khalid untuk menemui

Ukaidar bin Abdul Malik dari suku Kindah. Ukaidar penganut Nasrani yang menjabat raja Kindah.

Nabi ﷺ berpesan kepada Khalid, *"Engkau akan mendapatinya sedang berburu sapi."* Khalid pun berangkat sampai di suatu tempat yang dapat melihat istana Ukaidar dengan mata telanjang. Pada malam yang cerah tanpa bintang, Ukaidar ditemani permaisurinya duduk di atas teras istana. Tiba-tiba seekor sapi menabrakkan tanduknya ke pintu istana. "Apakah baginda pernah melihat kejadian seperti?" tanya sang permaisuri. "Tidak pernah, demi Allah," jawab Ukaidar. "Siapa kira-kira orang yang membiarkan sapi ini?" tanyanya kembali. "Tidak seorang pun" jawabnya.

Ukaidar turun dari teras, dan memerintahkan pengawal untuk menyiapkan kuda. Beberapa orang anggota keluarga mendampingi Ukaidar, di antaranya yaitu saudara kandungnya, Hassan. Mereka keluar bersama sang raja membawa berbagai harta benda.

Pasukan Ukaidar dihadang pasukan kavaleri Rasulullah ﷺ. Mereka langsung menerjang Ukaidar, dan berhasil membunuh saudaranya, Hassan. Saat itu Hassan mengenakan jubah sutera yang berhias emas. Khalid bin Al Walid merampas jubah tersebut, lalu mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ, sebelum menemui beliau.

Selanjutnya, Khalid membawa Ukaidar ke hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau menjamin keselamatannya, menjalin perjanjian damai dengan membayar *jizyah*, kemudian membebaskannya. Ukaidar pun pulang ke daerahnya.

Surat kaum Nasrani Syam untuk Umar berbunyi, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Nashrani Madinah. Ketika Anda mengunjungi kami, dan kami mengajukan jaminan kesalamatan jiwa, keturunan, dan harta benda kami. Kami mengajukan syarat kepada Anda untuk tidak melakukan kekerasan di kota kami dan sekitarnya, baik terhadap bangunan rumah, gereja, maupun kuil rahib.

Kami tidak akan memperbaharui bangunan yang telah dirusak dan tidak akan mengelola tanah yang berada di wilayah kaum muslimin. Kami juga tidak melarang orang muslim untuk singgah di sana pada malam atau siang hari. Kami buka luas-luas pintu gereja untuk para pejalan kaki dan musafir. Kami akan mempersilakan dan menjamu kaum muslimin yang singgah selama tiga hari.

Kami tidak akan menempatkan mata-mata di gereja dan di pemukiman; tidak akan menyembunyikan pengkhianatan terhadap kaum muslimin; tidak akan mengajarkan Al Qur`an kepada anak-anak kami; tidak memperlihatkan kemusyrikan; dan tidak akan menyebarkan syirik kepada siapa pun; tidak akan melarang sanak-kerabat kami yang ingin memeluk Islam.

Kami akan menghormati umat Islam; kami akan bangkit dari tempat duduk kami untuk mempersilakan kaum muslimin duduk, jika menghendaki itu; tidak akan mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian mereka seperti peci, serban, sendal, dan model rambut. Kami tidak akan berbicara dengan bahasa kaum muslimin; tidak akan menggunakan kunyah mereka; tidak akan mengendarai kuda berpelana, tidak akan menghunus

pedang, dan tidak akan mengambil atau membawa senjata apa pun.

Kami tidak akan mengukir cincin dengan bahasa Arab; tidak akan menjual minuman keras. Kami akan mencukur bagian depan rambut; akan selalu berpenampilan yang pantas di mana pun berada; memasang kancing di bagian tengah pakaian; tidak akan memperlihatkan salib dan Alkitab di jalan dan pasar kaum muslimin.

Kami tidak akan memampang salib di gereja-gereja; tidak akan menabuh lonceng di gereja di tengah masyarakat muslim; tidak akan merayakan perayaan *Sya'anin*[19] dan *Ba'uts.*

Kami tidak akan meratapi mayat; tidak akan menyalakan api dalam upacara pemakaman di jalan-jalan kaum muslimin; tidak akan mengebumikan jenazah kami di pemakaman muslim; tidak akan memungut iuran dari budak yang telah menjadi bagian umat Islam. Kami akan menjadi petunjuk jalan bagi kaum muslimin; dan tidak akan mengawasi gerak-gerik mereka di rumah."

Abdurrahman bin Ghanam menuturkan, "Setelah saya memberikan surat ini kepada Umar, dan membacanya, dia menambahkan, 'Kami tidak akan menyerang seorang muslim. Kami menyetujui seluruh syarat ini bagi diri kami dan pemeluk agama kami; demi mendapatkan jaminan keamanan. Apabila kami melanggar point-point yang tercantum di sini, kami tidak berhak mendapatkan jaminan keamanan. Anda halal memperlakukan kami seperti kafir musuh dan penjahat'."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya. Dalam sanad hadits ini terdapat Hanasy Ash-Shan'ani, periwayat

---

[19] *Sya'anin,* perayaan *'Asaf* kaum Nasrani; *Ba'uts,* doa memohon hujan.

yang *dhaif.* An-Nasa`i mengatakan, dia tidak kuat. Al Bukhari berkomentar, dia dipermasalahkan. Abu Daud menilai, *tsiqah.* Sementara Abu Hatim berpendapat, Hanasy orang shalih namun riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Berdasarkan keterangan di atas, kafir *dzimmi* wajib menjamu muslim yang singgah atau menginap di daerah mereka tidak lebih dari tiga hari. Pemberian jamuan ini untuk kebaikan musafir, baik kaya maupun miskin. Meski demikian, muslim kaya yang memasuki daerah kafir *dzimmi* (dan menginap di sana) diharuskan membeli sendiri kebutuhan pokok untuk diri dan kendaraannya.

Tuan rumah mungkin saja tidak dapat menjamu tamu karena tidak dapat membeli kebutuhan untuk keperluan itu, akibat kondisi yang tidak aman. Jika tuan rumah memungkinkan untuk menjamu para tamunya dan kondisi aman, segera berbelanja kebutuhan karena dikhawatirkan keadaan kembali tidak aman.

Sementara itu, musafir yang miskin dan ternyata tuan rumah tidak menyediakan jamuan, tentu mereka tidak akan memberinya makan sehingga si musafir akan mati kelaparan.

Anggaran jamuan tamu harus lebih kecil dari *jizyah.* Nabi ﷺ pernah menjalin akad damai dengan penduduk Ailah dengan jaminan sebesar 300 ribu dinar, dan jumlah mereka tiga ratus orang pria. Tiga ratus dinar ini di luar biaya untuk menjamu kaum muslimin yang lewat di daerah tersebut. Ini pendapat yang dikutip oleh kalangan Bagdad.

Kalangan ulama Khurasan mempertanyakan, apakah anggaran jamuan ini diambil dari *jizyah*? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, anggaran jamuan bersumber dari *jizyah*, karena kafir *dzimmi* hanya diwajibkan membayar *jizyah.* Sedangkan, jamuan merupakan anggaran yang akan dimanfaatkan kaum muslimin (yang singgah dan menginap di daerah kafir *dzimmi*).

Kedua, anggaran ini tidak diambil dari *jizyah*, karena *jizyah* diperuntukkan untuk hal-hal yang khusus. Tidak jarang muslim yang menginap bukan termasuk kalangan yang berhak menerima bagian *jizyah.*

Sebab itu, pemberian jamuan ini disyaratkan atas kerelaan tuan rumah (dalam hal ini kafir *dzimmi*), karena anggarannya bersumber dari luar *jizyah*

Disyaratkan jumlah pasukan kavaleri dan infanteri muslim yang akan menginap di daerah kafir *dzimmi* diketahui dengan jelas. Begitu pun jumlah lamanya jamuan dan lamanya menginap setiap personal telah diketahui dengan jelas.

Misalnya, setiap muslim boleh dijamu selama sehari, dua hari, atau tiga hari. Jamuan seorang muslim tidak boleh lebih dari tiga hari, sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Jamuan (yang wajib) itu tiga hari. Selebihnya adalah sedekah."*

Syarat berikutnya, jumlah makanan dan lauk-pauk untuk setiap orang muslim telah ditentukan. Misalnya, setiap tamu muslim mendapatkan masing-masing satu kati beras dan satu kati lauk-pauk.

Jamuan yang diberikan sesuai dengan makanan pokok dan lauk-pauk yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat. Ketentuan ini sesuai dengan riwayat bahwa penduduk Syam yang dikenai kewajiban *jizyah* pernah menemui Umar رضي الله عنه. Delegasi Syam melaporkan, "Kaum muslimin yang singgah di daerah kami selalu

meminta kami untuk menghidangkan daging kambing dan ayam." Umar ﷺ memerintahkan, "Suguhi mereka hidangan yang biasa kalian makan, tidak lebih dari itu."

Kata *'alaf* (pakan hewan) dalam bahasa Arab biasanya merujuk pada jerami atau jewawut. Jika yang dimaksud kedua pakan ini, menggunakan kata *'alaf*. Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, *'alaf* maksudnya adalah jerami dan rumput, karena pakan ini yang paling sedikit digunakan.

Imam boleh mensyaratkan pemberian jamuan kepada kafir *dzimmi* yang kaya dan menengah. Sedangkan mengenai pemberlakuan syarat ini pada kafir *dzimmi* yang miskin, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat.

Syaikh Abu Ishaq berpendapat, kafir *dzimmi* yang miskin tidak disyaratkan harus memberi jamuan, walaupun dia berkewajiban membayar *jizyah*. Suguhan diberikan secara berulang kali (sesuai intensitas kunjungan), orang miskin tidak dapat menjalankannya.

Syaikh Abu Hamid dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan, Imam boleh mensyaratkan kafir *dzimmi* yang miskin untuk menjamu, seperti syarat yang diberlakukan pada kafir *dzimmi* yang kaya dan menengah. Tetapi, jumlah tamu muslim yang dijamu oleh setiap orang berbeda. Jumlah tamu disesuaikan dengan besaran *jizyah* yang wajib dikeluarkan, seperti keterangan tentang *jizyah* di depan.

Lebih jelasnya, apabila Imam mensyaratkan kewajiban menjamu 20 orang untuk kafir *dzimmi* yang kaya, maka kafir *dzimmi* yang berekonomi menengah wajib menjamu sepuluh tamu, sedangkan yang miskin hanya berkewajiban menjamu lima orang.

Tentu, jenis jamuan yang disuguhkan pun tidak sama. Lain halnya, jika tiga kelas ini punya besaran *jizyah* yang sama rata, tentu jatah tamu yang mesti dijamu juga sama.

Al Mas'udi menjelaskan, andaikan telah masuk masa setahun namun ada salah seorang dari kafir *dzimmi* yang masih mempunyai sisa jamuan, dia mesti diberikan.

Jadi, dapat disimpulkan, apabila seluruh kelas kafir *dzimmi* telah menjalan jamuan tamu yang disyaratkan, berarti mereka telah memenuhi kewajibannya. Jika ada seorang dari mereka yang menolak melaksanakan syarat tersebut, Imam boleh memaksanya. Apabila seluruh kafir *dzimmi* menolak syarat dan justru memerangi Imam, mereka berarti telah merusak perjanjian damai dan jaminan keamanan.

Apabila setelah itu, kafir *dzimmi* menuntut penjaminan keamanan dengan jaminan yang lebih kecil dari *jizyah* tanpa dibebani keharusan menjamu, Imam wajib menerima tawaran perjanjian tersebut. Tetapi, mereka harus memenuhi kewajiban memberi suguhan sampai saat terjadinya penolakan, karena masih terikat oleh kesepakatan awal. Sebab, hanya kewajiban jamuan setelah penolakan saja yang gugur. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Jizyah* tidak dipungut dari anak kecil, berdasarkan hadits Mu'adz. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Rasulullah ﷺ memerintahku untuk memungut satu dinar dari setiap orang dewasa, atau sebanding dengan pakaian Ma'afir." Alasan berikutnya, *jizyah* diwajibkan untuk

melindungi jiwa, sedangkan anak kecil mendapat jaminan keselamatan.

Apabila seorang anak kafir *dzimmah* telah baligh, dia otomatis berada dalam perjanjian keamanan, karena dia telah berada dalam jaminan keamanan, dan hanya sifat berontak yang dapat mengeluarkannya dari jaminan tersebut.

Jika seorang anak ahli *dzimmah* yang telah baligh memilih tetap berada dalam jaminan keamanan (*dzimmah*), dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, anak ini mengawali akad *dzimmah* yang baru, karena akad yang pertama diperuntukkan bagi ayahnya, bukan untuknya. Karenanya, *jizyah* yang harus dikeluarkan sesuai besaran yang ditetapkan atas dasar saling merelakan.

Kedua, anak ini tidak perlu memulai akad *dzimmah* yang baru, karena dia mengikuti jaminan keamanan ayahnya, dia pun mengikuti akad *dzimmah*-nya. Atas dasar itu, anak yang baligh ini dibebani kewajiban besaran *jizyah* yang dibebankan pada ayah dan kakeknya (dari ayah), bukan *jizyah* yang dibebankan pada kakek dari ibu. Alasannya, ibu tidak dibebani *jizyah*, karena itulah si anak tidak dibebani *jizyah* kakek dari ibu.

Pasal: *Jizyah* tidak dipungut dari orang sakit jiwa, karena jiwanya mendapat jaminan keamanan, seperti halnya anak kecil. Apabila penyakit jiwanya sehari

kumat sehari normal maka jumlah seluruh hari normal diakumulasikan, jika mencapai lama waktu setahun, dia dipungut *jizyah*. Sebab, kondisi yang satu tidak lebih dominan dari kondisi yang lain, karenanya wajib diakumulasikan.

Apabila kejiwaan seorang kafir *dzimmi* normal pada permulaan tahun kemudian pada pertengahan tahun dia sakit jiwa dan kondisi tidak normal ini terus berlangsung, maka mengenai kewajiban *jizyah* waktu yang telah dilaluinya pada permulaan tahun terdapat dua pendapat. Dua pendapat ini sama dengan pendapat kami tentang kafir *dzimmi* yang meninggal atau memeluk Islam pada pertengahan tahun.

Pasal: Imam tidak boleh menarik *jizyah* dari wanita, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aslam bahwa Umar ﷺ menulis surat kepada seluruh petugas *jizyah* untuk tidak memungut *jizyah* dari kaum wanita. *Jizyah* hanya dibebankan kepada orang yang sanggup mengangkat senjata. Wanita mendapat jaminan keamanan sehingga dia tidak dikenai *jizyah*, seperti anak kecil.

Jizyah juga tidak dibebankan kepada *khuntsa musykil* (orang berkelamin ganda yang keduanya berfungsi dan tidak ada yang lebih dominan), karena mungkin saja dia wanita.

Apabila seorang wanita yang berada di wilayah musuh (*darul harb*) mengajukan akad jaminan keamanan dan dia tinggal di wilayah Islam (*darul Islam*) tanpa dipungut *jizyah*, pengajuan ini diperbolehkan,

karena wanita tidak dibenani *jizyah.* Tetapi, disyaratkan wanita itu harus melaksanakan hukum Islam.

Apabila pasukan muslimin menaklukan benteng yang dihuni oleh kaum wanita, tidak terdapat laki-laki di dalamnya, lalu mereka menuntut akad *dzimmah* dengan jaminan *jizyah*, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, wanita tersebut tidak menjalin akad *dzimmah* karena mereka mendapat jaminan keamanan. Mengacu pada pendapat ini, para wanita ini tetap tinggal di dalam benteng sampai kaum muslimin menaklukannya dan membiarkannya.

Kedua, boleh menjalin akad *dzimmah* dan mereka dikenai hukum Islam. Hal ini sama dengan kasus wanita harbi yang mengajukan akad *dzimmah.*

Menurut pendapat ini, pasukan muslimin tidak boleh menawan kaum wanita tersebut; dan *jizyah* yang diserahkan seperti halnya sedekah. Jika kaum wanita menyerahkan *jizyah*, Imam menerimanya; sebaliknya jika menolaknya, mereka tidak keluar dari akad *dzimmah.*

Penjelasan:

Takhrij hadits Mu'adz telah dipaparkan di awal bab. Khabar Aslam diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Umar mengirim surat kepada para panglima perang untuk memungut *jizyah* hanya kepada orang yang mengangkat senjata. Dia juga tidak menarik *jizyah* dari wanita dan anak-anak.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur yang lain dengan redaksi, "*Janganlah kalian memungut jizyah dari wanita dan anak-anak.*"

Aslam adalah *maula* Umar ﷺ dari Sita Ainittamr yang ditaklukkan oleh Khalid bin Al Walid. Satu pendapat menyebutkan, Aslam orang Habsyi mukhdharam yang meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Ash-Shidiq dan Abdullah bin Umar.

Al Khazraji mengemukakan dalam *At-Tahdzib:* Aslam meriwayatkan hadits dari Ubai.

Al Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkan dalam *At-Taqrib,* "Aslam Al Adawi *maula* Umar, periwayat yang *tsiqah* dan seorang mukhdharam, meninggal tahun 86 H. Satu sumber menyebutkan, Aslam meninggal sekitar tahun 60 H pada usia 114 tahun."

Ustadz Abdul Wahhab Abdul Lathif dalam komentarnya terhadap *Taqrib At-Tahdzib*[20] menulis, kalangan para pakar hadits membacanya *mukhdharim*, sedangkan para pakar bahasa membaca *mukhdharam* artinya 'orang yang mengalami masa jahiliyah'. *Mukhdharim* yang dimaksud para para pakar hadits adalah orang yang pernah bertemu Nabi ﷺ dalam keadaan beriman.

Pembahasan secara redaksional: Kata *'idl* artinya 'pengganti yang sebanding dengan sesuatu', seperti kata *'idlu haml* (sebanding bobotnya). Ibnu Al Anbari mengemukakan, kata *'idl* artinya sesuatu yang sebanding dari jenis yang sama; sedangkan *'adl* sesuatu yang sebanding dari jenis yang berbeda.

---

[20] Juz 1, hlm. 64, cetakan Syaikh Muhammad Sulthan At-Tamankai, pemilik Maktabah Ilmiah di Madinah Munawarah.

Para ulama Bashrah menerangkan, kata *'idl* dan *'adl* punya makna yang sama 'serupa'.

Kata *al ma'afir,* pakaian hangat yang dinisbatkan pada nama daerah Ma'afir di Yaman, masuk distrik kota Hamdan. Maksudnya, pakaian Mu'afirah dinisbatkan pada penduduk di sana. Ini keterangan Ibnu Bathal dalam *Gharib Al Muhadzdzab.*

Hukum: Imam tidak boleh memungut *jizyah* dari anak kecil, sejalan dengan firman Allah ﷻ,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi Ahli Kitab higga mereka bersedia membayar *jizyah.*

Anak kecil tidak boleh diperangi. Aturan ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz, "*Pungutlah satu dinar dari setiap orang dewasa.*" Juga, sejalan dengan kabar Umar bahwa beliau mengirim surat kepada para pemimpin perang untuk memungut *jizyah* hanya kepada orang yang sanggup mengangkat senjata.

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan dalam *Al Umm,* "Apabila seorang kafir *dzimmi* menyerahkan *jizyah* atas nama anaknya yang masih kecil, tanyakan padanya, 'Apakah engkau menyerahkannya dari harta anak kecil? Atau dari asetmu?' Apabila dia menjawab, 'Aku menyerahkannya dari aset anak kecil', Imam tidak boleh memungutnya, karena anak kecil tidak dibebani *jizyah.*"

Apabila dia menjawab, "Aku menyerahkannya dari asetku." Imam boleh mengambilnya, karena pemberian tersebut di luar *jizyah*nya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, anak seorang kafir *dzimmi* mengikuti hukum ayahnya dalam hal jaminan keamanan selama dia belum baligh. Ketika dia sudah baligh, hukum turunan ini tidak berlaku.

Petugas perlu menjelaskan pada si anak yang telah baligh, "Pengakuan atas agamamu di negeri Islam tanpa membayar *jizyah* tidak diperbolehkan. Jika tidak bersedia membayar *jizyah*, dia berstatus *harbi.*"

Apabila anak tersebut memilih untuk membayar *jizyah,* apakah dia perlu mengawali akad *dzimmah* yang baru? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak perlu melakukan akad *dzimmah* yang baru, karena akad tersebut telah berlangsung pada dirinya sebelum

baligh. Ketika si anak telah baligh, dia wajib membayar *jizyah*, seperti keislaman ayahnya (dia pun ikut berstatus Islam). Jadi, dia wajib membayar *jizyah* seperti besaran *jizyah* yang disetorkan ayahnya. Jika ayahnya membayar *jizyah* lebih dari satu dinar, anaknya juga harus mengeluarkan besaran yang sama.

Apabila anak yang telah baligh ini berkata, "Aku hanya sanggup membayar satu dinar." Imam tidak menerima setoran tersebut kecuali jika penolakan tersebut akibat diperangi kemudian dia membayar satu dinar. Maka, dalam kasus ini Imam wajib menerima *jizyah*nya. Seorang anak tidak wajib membayar *jizyah* kakeknya dari pihak ibu, karena ibu tidak dikenai *jizyah*, tidak wajib membayar *jizyah* ayahnya ibu.

Kedua, anak yang telah baligh ini perlu menjalin akad *dzimmah* yang baru. Pendapat ini lebih *shahih*. Alasannya, akad *dzimmah* ayahnya hanya diperuntukkan untuk dirinya. Seorang anak mengikuti hukum ayahnya karena dia masih kecil. Ketika anak telah baligh, hukum turunan tersebut tidak berlaku. Karena itu, Imam perlu memperlakukan anak tersebut dengan lembut agar bersedia membayar *jizyah* lebih dari satu dinar. Apabila anak ini hanya rela membayar satu dinar, tidak lebih dari itu, Imam wajib menerimanya, sekalipun ayahnya sanggup membayar lebih dari itu.

Cabang: Seorang anak kafir *dzimmi* yang tumbuh menjadi anak yang tidak pintar (dalam mengelola harta) tetap dikenai hukum cekal. Apabila seorang *safih* (orang yang tidak sempurna akalnya) dan walinya sepakat untuk mengadakan akad *dzimmah* bagi dirinya dan menyerahkan *jizyah*, maka akad

tersebut berlangsung. Jika dua orang ini menolak melakukan hal itu, maka dia mengeluarkan dari Islam.

Jika seorang *safih* menyelisihi walinya, lalu salah seorang dari mereka menuntut untuk mengadakan akad *dzimmah* untuk si *safih* secara bebas, sedang yang lain menolaknya, maka yang menjadi acuan adalah kehendak si *safih*, karena dia menjaminkan keamanan jiwanya.

Seluruh pendapat kami di atas dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Aku tidak mengetahui pihak yang menyalahi pendapat mereka."

Redaksi "*jizyah* tidak boleh dipungut dari orang sakit jiwa.....", maksudnya Imam tidak diperkenankan menarik *jizyah* dari orang sakit jiwa yang konstan. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Khurasan berpendapat, "Orang sakit jiwa tetap dikenai *jizyah*, karena kondisi gilanya seperti keadaan sedang tidur." Pendapat ini tidak kuat, tidak sejalan dengan firman Allah, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian...."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ayat di atas memuat empat dalil:

Pertama, petikan ayat *"perangilah.."* mengindikasikan bahwa orang sakit jiwa tidak boleh diperangi.

Kedua, ayat *"tidak beragama dengan agama yang benar"*, orang gila tidak beragama.

Ketiga, ayat "*hingga mereka membayar jizyah*" artinya hingga mereka memberikan jaminan. Orang gila tidak sah memberikan jaminan.

Keempat, ayat *"mereka dalam keadaan tertunduk"* artinya mereka rela menjalankan hukum Islam. Orang gila tidak akan rela melakukan itu.

Berdasarkan keterangan ini, orang yang sehari gila atau gila setengah tahun, hari-hari dalam kondisi sehat diakumulasikan. Jika jumlah hari sehat ini mencapai setahun, dia wajib membayar *jizyah.*

Jika seseorang normal pada setengah tahun yang pertama dan gila pada setengah tahun yang kedua, apakah dia wajib membayar *jizyah* untuk setengah tahun tersebut? Di sini terdapat dua pendapat seperti kasus orang musyrik lalu memeluk Islam atau meninggal pada setengah tahun berikutnya (setelah akad *dzimmah*).

Apabila kafir *dzimmi* sakit jiwa selama setengah tahun dan normal kembali selama setengah tahun, jika masa normal ini terus konstan hingga setahun, dia wajib membayar *jizyah* pada akhir tahun. Jika tidak bersambung, jumlah hari yang sembuh diakumulasikan dengan hari-hari normal sebelumnya. Pendapat ini dikutip oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Qaffal mengemukakan, apabila kafir *dzimmi* sakit jiwa sehari dan normal sehari, atau gila setengah tahun dan normal setengah tahun, maka acuannya pada akhir tahun. Jika dia dalam kondisi normal, dia wajib membayar *jizyah* karena setahun. Sebaliknya, jika dia gila pada akhir tahun, dia tidak wajib membayar *jizyah* karena setahun. Kasus ini seperti acuan untuk mengukur kesulitan-tidaknya penanggung *diyat* pada akhir tahun.

Abu Hanifah mengatakan, dalam kasus di atas mengacu pada tahun terbanyak. Ini adalah salah satu pendapat ulama fikih

Hanbali. Sedangkan pendapat yang kedua, hari-hari normalnya diakumulasikan, karena seandainya dia normal sepanjang tahun, dia wajib membayar *jizyah*. Jika kondisi normal terjadi pada sebagian tahun, dia wajib mengeluarkan *jizyah* yang menjadi tanggungannya seandainya seorang diri. Mengacu pada pendapat ulama fikih Hanbali ini terkait dengan pungutan *jizyah* terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, seluruh hari dalam kondisi normalnya diakumulasikan, jika mencapai satu tahun, dia dikenai *jizyah*. Sebab, pengambilan *jizyah* sebelum masa itu tergolongan pungutan *jizyah* sebelum genap setahun. Karenanya tidak diperbolehkan, seperti orang normal.

Kedua, jizyah-nya dipungut pada akhir setiap tahun sesuai jumlah hari normalnya, sama dengan kasus orang gila yang sembuh total pada pertengahan tahun.

Apabila kafir *dzimmi* sembuh pada sepertiga tahun dan sakit jiwa pada dua pertiga tahun sisanya, atau sebeliknya, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti kami sebutkan di depan. Jika kondisi sembuhnya sama dengan keadaan sakit jiwanya, kondisi sembuh tersebut diakumulasikan. Pendapat ini dipaparkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*.

Argumen kami yaitu, kafir *dzimmi* yang menghabiskan waktunya dalam kondisi sakit jiwa tidak dikenai *jizyah*. Dalilnya, jika kondisi tidak normal ini terus bersambung, dia tidak wajib dikenai *jizyah*. Satu kondisi tidak mempengaruhi kondisi yang lain. Jadi, masing-masing keadaan dipertimbangkan sebagai kondisi tersendiri.

Redaksi, "*jizyah* tidak dipungut dari wanita". Kesimpulannya adalah, Allah ﷻ mewajibkan kita untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan kaum hawa tidak boleh diperangi.

Selain itu, Rasulullah ﷺ pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, *"Pungutlah dari setiap orang dewasa (laki-laki)."* Beliau tidak bersabda, "*dan orang dewasa perempuan.*"

Argumen di atas diperkuat dengan keterangan yang kami riwayatkan dari Umar bahwa beliau pernah mengirim surat kepada para panglima perang untuk tidak memungut *jizyah* dari kaum wanita dan anak-anak. Berdasarkan seluruh alasan ini, *jizyah* tidak dipungut dari wanita.

Asy-Syafi'i رحمه الله mengemukakan, "Kalau ada seorang wanita membayar *jizyah*, Imam harus memberitahunya bahwa *jizyah* tidak dipungut dari kaum hawa. Jika setelah itu dia tetap menyetor *jizyah*, Imam boleh menerimanya. Dan pemberian ini menjadi *hibah* darinya yang mesti diterima Imam. Apabila seorang wanita kafir *dzimmi* mensyaratkan dirinya untuk membayar *jizyah* kemudian setelah itu menolak untuk membayar, Imam tidak boleh memaksanya, karena wanita tidak wajib membayar *jizyah*."

Jika seorang perempuan masuk ke daerah Islam dengan jaminan keamanan untuk berdagang, Imam tidak boleh menarik retribusi sedikit pun darinya, karena dia berhak tinggal di daerah Islam tanpa kompensasi selamanya. Berbeda, jika wanita ini memasuki kawasan Hijaz untuk berdagang dengan jaminan keamanan, Imam boleh mensyaratkan kompensasi padanya, karena dia terlarang mukim di Hijaz.

Andaikan seorang wanita membayar *jizyah* agar dapat pergi ke daerah Islam, Imam tidak boleh menerima secuil pun darinya. Jika dia memberikan sesuatu, Imam mengembalikannya, karena wanita ini membayarnya dengan keyakinan itu sebagai kewajibannya dan keselamatan jiwanya tergantung pada pemberian tersebut. Kasus seperti ini sama dengan orang yang memberikan harta kepada orang yang diyakini sebagai pemiliknya, namun ternyata dia bukan pemiliknya.

Cabang: Apabila Imam mengepung benteng yang berisi kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak, lalu penghuni laki-laki ini menolak membayar *jizyah* dan justru menyerahkan *jizyah* untuk kaum wanita dan anak-anak, Imam tidak boleh menerimanya. Sebab Imam tidak boleh memungut *jizyah* dari orang yang tidak wajib membayarnya, dan membiarkan orang yang wajib membayarnya.

Andaikata dalam benteng tersebut hanya terdapat kaum wanita, tidak ada seorang pria pun, lalu mereka menuntut akad *dzimmah* kepada Imam dan menyerahkan *jizyah*, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, Imam tidak boleh menjalin akad *dzimmah* dengan kaum wanita di atas, justru kondisi ini dijadikan saran untuk menaklukan benteng dan menawan wanita-wanita ini, karena mereka adalah *ghanimah* bagi kaum muslimin.

Kedua, ini pendapat Ahmad bin Hanbal, ulama fikih Hanbali, dan mayoritas ahli fikih di sejumlah kota, Imam wajib menjalin akad *dzimmah* dengan kaum wanita tanpa *jizyah*, dengan syarat mereka harus mematuhi hukum Islam.

Kasus ini seperti pendapat kami tentang wanita *harbiah*, sekalipun untuk keperluan itu Imam memungut harta dari mereka.

Apabila Imam tidak memberitahu para wanita ini bahwa mereka tidak wajib membayar *jizyah*, Imam wajib mengembalikannya. Jika wanita-wanita tersebut sudah diberitahu soal itu, Imam tidak wajib mengembalikan *jizyah*, karena pemberian tersebut termasuk *hibah* yang mesti diterima.

Cabang: Imam tidak boleh memungut *jizyah* dari banci *musykil*, karena bisa jadi dia seorang perempuan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Jizyah* tidak dipungut dari budak dan majikannya karena dia memiliki si budak. Aturan ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Tidak ada jizyah bagi budak sahaya." Selain itu, budak tidak diperangi sebab kekufurannya, karenanya dia tidak dipungut *jizyah*, seperti anak-anak dan wanita.

***Jizyah* tidak ditarik dari orang yang separuh dirinya merdeka dan separuh lagi budak, karena keselamatan jiwanya telah dijamin, seperti halnya budak penuh. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, dalam kasus ini ada pendapat lain, bahwa orang ini tetap dikenai *jizyah* sesuai kadar kemerdekaan dirinya, karena dia berhak memiliki harta sesuai kadar kemerdekaannya.**

Apabila seorang majikan memerdekakan budaknya, di sini terdapat tinjaun hukum. Jika majikan

yang memerdekakan (*mu'tiq*) seorang muslim, dia diakadi *dzimmah* dengan besaran *jizyah* atas dasar keridhaan. Jika majikan yang memerdekakan seorang kafir *dzimmi*, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, mantan budak ini menjalin akad *dzimmah* yang baru dengan besaran *jizyah* atas dasar saling ridha, karena akad yang dilakukan *maula* menjadi miliknya, bukan untuk seorang budak.

Kedua, dia dikenai besaran *jizyah maula,* karena status mengikuti jaminan keamanan majikannya, begitu juga dengan *jizyah*-nya.

Pasal: Sikap terhadap rahib yang nakal terdapat dua pendapat mengacu pada dua pendapat tentang memeranginya. Jika kita berpendapat, dia boleh diperangi, Imam boleh memungut *jizyah* darinya, untuk menjamin keselamatan jiwanya.

Apabila kita berpendapat, Imam tidak boleh memeranginya, dia tidak boleh memungut *jizyah* darinya karena keselamatan jiwanya terjamin. Imam tidak boleh memungut *jizyah* dari rahib ini, seperti anak-anak dan wanita.

Mengenai orang kafir miskin yang tidak punya pekerjaan, terdapat dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib membayar *jizyah*, karena Umar ﷺ mengklasifikasikan ahli *jizyah* dalam beberapa kelas, dan kelas yang paling rendah adalah orang miskin yang punya mata pencaharian. Ini

mengindikasikan bahwa *jizyah* hanya diwajibkan pada kafir *dzimmi* yang berpenghasilan. Karena itu, orang miskin berpenghasilan digolongkan dalam kalangan kaya dalam akad *dzimmah*. Jika mendapatkan limpahan rezeki, kafir miskin boleh mengajukan akad *dzimmah* di awal tahun.

Kedua, kafir miskin tetap wajib membayar *jizyah* karena dia kompensasi dari jaminan keamanan dari umat Islam. Artinya, kafir miskin yang bekerja maupun tidak bekerja sama saja, seperti harga dan upah. Selain itu, baik kafir yang bekerja maupun tidak bekerja sama-sama harus diperangi karena kufur, maka mereka pun harus membayar *jizyah*.

Berdasarkan pendapat kedua, kafir yang tidak bermata pencaharian diberikan kesempatan sampai berpenghasilan. Jika telah bekerja, dia dituntut untuk membayar *jizyah* tahun yang telah lewat.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, kafir miskin tidak bekerja tidak diberi kesempatan, karena dia mampu menjamin keselamatan dirinya dengan cara memeluk Islam. Jadi, dia tidak ditunggu sampai punya kelapangan rezeki, seperti halnya orang yang dikenai kewajiban kafarat, namun tidak mempunyai budak, sementara dia mampu berpuasa.

Berdasarkan pendapat ini, Imam menawarkan pada kafir miskin, "Kalau kamu berusaha untuk membayar *jizyah*, kami akan menjamin keamananmu;

jika kamu tidak mau berusaha, kami akan mengurungkan perjanjian denganmu."

Penjelasan:

Atsar Umar yang berbunyi "Tidak ada jizyah bagi budak", disebutkan dalam *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah, bagian dari kitab-kitab fikih *madzhab* Hanbali secara *marfu'* dengan redaksi "Tidak ada jizyah bagi budak."

Ibnu Qudamah menuturkan, hadits yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al Habir* mengemukakan, hadits tersebut diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* kepada Umar. Dan hadits ini tidak mempunyai asal.

Hukum orang kafir yang miskin dan bekerja disinggung oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari*. Dia menuturkan, "Ulama salaf berbeda pendapat soal pungutan *jizyah* terhadap anak kecil. Menurut mayoritas ulama, anak kecil tidak dikenai *jizyah* berdasarkan pemahaman hadits Mu'adz. *Jizyah* juga tidak ditarik dari manula, orang lumpuh, wanita, orang sakit jiwa, orang yang tidak mampu bekerja, dan buruh.

Pembahasan secara redaksional: Redaksi "*Al Faqir Al Mu'tamil*" adalah *amil*, yaitu orang yang mengelola harta, aset, dan pekerjaan orang lain dalam berbagai bidang. Kata "*amil*" juga digunakan untuk arti petugas penarik zakat. *Amal* artinya urusan dan pekerjaan, bentuk jamaknya *a'mal*. Kata jadian dari "*amala amalan* (dia melakukan tugas)", dan "*a'malahu ghairahu,*

ista'malahu (dia melakukan tugas orang lain), dan "*i'tamala ar-rajul bi nafsihi* (mengerjakan sendiri)".

Sibaiwaih mengungkapkan,

إِنَّ الْكَرِيْمَ وَأَبِيْكَ يَعْتَمِلُ ... إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْماً عَلَى مَنْ يَتَّكِلُ

فَيَكْتَسِي مِنْ بَعْدِهَا وَيَكْتَحِلْ

Orang mulia dan ayahmu mengerjakan sendiri

Kalau hari itu tak menemukan orang yang diserahi

Lalu setelah itu berpakaian dan bercelak

Ibnu Mandhur dalam *Lisan Al Arab* mengatakan, maksudnya "orang yang mengenakan celak padanya", kata "padanya" dalam syair di atas dibuang. Kata *'ala* ditambahkan di depan kata ganti orang ketiga tunggal. Artinya, kamu lihat dia mengerjakannya sendiri jika tidak menemukan orang yang diserahi.

Satu sumber menyebutkan, kata *amal* berarti "bekerja untuk orang lain", sedangkan *i'timal* bekerja untuk diri sendiri. Al Azhari menjelaskan, keterangan ini seperti pemaknaan serupa pada kata berikut. *Ikhtadama* artinya melayani diri sendiri; *iqtara'a* artinya mengucapkan salam untuk diri sendiri; *ista'mala fulan ghairah* artinya meminta orang lain untuk bekerja padanya; *ista'malahu* artinya meminta orang untuk bekerja; *i'tamala* artinya kegalauan dalam pekerja; *ista'mala fulan* artinya menjalankan tugas fulan.

Dalam sebuah hadits disebutkan, دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَرْضَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَامِنْ أَمْوَالِهِمْ "Nabi memberikan lahan mereka (lahan penduduk

Khaibar) kepada mereka dengan syarat mereka mau mengelolanya dengan modal sendiri." Kata *i'tamala* mengikuti pola kata *iftaf'al* dari kata kerja *al-amal.* Maksudnya, orang-orang tersebut mengerjakan segala yang dibutuhkannya seperti menggarap, menanami, memupuk, menjaga lahan, dan sebagainya.

Penggunaan kata *a'mala* bisa dilihat dari contoh ini, *a'mala fulan dzihnah fi kadza wa kadza* (Fulan merenungkan berbagai hal dengan pemahamannya); dan kalimat *a'mala ra'yahu wa alatahu wa lisanahu* (dia menggunakan rasio, pikiran, dan lisannya); *ista'malahu,* 'menggunakannya'.

Al Azhari menjelaskan, "Orang yang melakukan tugas tertentu disebut *amil.*" Dia menambahkan, "Kata ini tidak pernah berbentuk transitif, kecuali dengan tambahan huruf tertentu (seperti kata *i'tamala*)."

Ibnu Baththa menerangkan, "Kata *al-mu'tamil* bisa diartikan orang yang mencari matapencaharian seperti pengrajin dan sebagainya.

Hukum: *Jizyah* tidak diwajibkan kepada budak dan majikannya akibat hubungan tersebut berdasarkan hadits bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

لَاجِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ.

"Tidak ada jizyah bagi hamba."

Ulasan tentang hadits ini telah disinggung di depan. Kesimpulannya hadits ini tidak punya dasar. Begitu pula hadits

yang diriwayatkan secara *mauquf* kepada Umar. Hanya saja, tidak ada keterangan yang menyalahi pendapat dan praktik ini.

Apabila sebagian kafir *dzimmi* merdeka dan sebagian lagi budak, dia tidak wajib membayar *jizyah*. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, *jizyah* tetap diwajibkan kepadanya sesuai besaran bagian yang merdeka. Pendapat ini kurang kuat. Sebab, kafir *dzimmi* yang mana budak tidak diperangi karena kekufurannya, sehingga dia tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah*, seperti anak-anak dan wanita.

Jika seorang budak dimerdekakan maka dalam kasus ini terdapat rincian hukum.

Jika budak ini termasuk penyembah berhala, Imam berkata padanya, "Pangakuanmu sebagai orang musyrik di negeri Islam tidak diperbolehkan. Kamu hanya punya dua pilihan: masuk agama Islam atau kami ekstradisi ke negeri musuh, dan kamu menjadi musuh kami."

Apabila budak tersebut adalah keturunan kafir *dzimmi*, Imam berkata padanya, "Pengakuan agamamu tanpa *jizyah* di negeri Islam, tidak diperbolehkan. Kalau kamu memilih untuk kembali ke negeri *harbi*, dan menjadi musuh kami, silakan kembali. Jika kamu memilih akad *dzimmah* dengan pembayaran jizyah, kami mengakuimu."

Apabila budak ini memilih akad *jizyah* dengan membayar *jizyah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika majikan yang memerdekakan adalah seorang muslim, besaran *jizyah*-nya sesuai keridhaannya. Jika majikan yang memerdekakannya seorang *dzimmi*, apakah dia perlu melangsungkan akad *dzimmah* dengan besaran *jizyah* sesuai keridhaan atau tidak membutuhkan

akad *dzimmah*? Atau justru harus mengikuti *jizyah* mantan majikannya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ishaq. Pendapat yang paling kuat dari keduanya seperti ulasan kami tentang anak kafir *dzimmi* yang telah baligh.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, para guru kami dari kalangan ahli ilmu sepakat bahwa kafir yang berstatus budak tidak dikenai *jizyah*, sesuai keterangan hadits. Budak kafir mendapat jaminan keamanan sehingga dia layaknya kaum wanita dan anak-anak; atau karena tidak mempunyai aset sehingga mirip orang miskin yang lemah.

Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* mengemukakan, pernyataan Al Khiraqi mengarah pada kewajiban *jizyah* terhadap budak kafir yang mesti dipenuhi oleh majikannya. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ahmad.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Jangan membeli budak ahli *dzimmah* dan aset yang ada di tangannya, karena mereka termasuk wajib pajak yang sebagian mereka menjual sebagian yang lain. Jangan sertakan seorang dari mereka dengan anak-anak setelah Allah menyelamatkannya."

Ahmad menuturkan, maksud Umar, budak kafir membayar penuh *jizyah*, karena jika dia dibeli oleh seorang muslim, gugurlah *jizyah* yang mesti disetorkan. *Jizyah* kafir *dzimmi* dan budaknya dibayar dengan penghasilan mereka. Ahmad melanjutkan, diriwayatkan dari Ali hadits yang sama dengan keterangan umar.

Alasan lainnya, budak kafir masuk kategori mukallaf yang kuat berusaha sehingga dia wajib membayar *jizyah* seperti orang

merdeka. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama.

Cabang: Apakah *jizyah* dipungut dari manula yang tidak boleh diperangi, penyandang cacat, dan para rahib yang sibuk beribadat? Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang mengacu pada dua pendapat tentang bolehnya memerangi orang tersebut jika mereka kaya.

Sebagian ulama fikih lainnya berpendapat, menurut satu pendapat, kalangan ini hanya dapat diakui bila membayar *jizyah.* Perbedaan antara pembunuhan dan *jizyah* adalah, pembunuhan berlaku seperti perang. Ketika tidak terjadi peperangan, tidak akan terjadi pembunuhan. Sedangkan, *jizyah* adalah imbalan atas jaminan keamanan sehingga tidak dapat digugurkan.

Apakah kafir miskin yang tidak punya pekerjaan wajib membayar *jizyah*? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, dia tidak wajib membayar *jizyah.* Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Ulama fikih Ahmad mengatakan, kafir yang miskin dan lemah tidak wajib membayar *jizyah.* Alasannya, Umar mengklasifikasikan *jizyah* dalam tiga kelas. Kelas yang paling rendah adalah kafir miskin yang bekerja. Aturan ini mengindikasikan bahwa kafir miskin yang tidak punya mata pencaharian tidak dikenai apa pun.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al-Baqarah [2]: 286)

Jizyah merupakan harta yang wajib diserahkan setelah genap setahun, karenanya kafir yang miskin dan tidak mampu tidak dikenai kewajiban *jizyah* seperti halnya zakat dan diyat. Alasan lainnya, pajak terbagi menjadi pajak bumi dan pajak perorangan. Selanjutnya, pajak bumi ditetapkan sesuai hasil produksinya. Lahan yang tidak punya kemampuan untuk berproduksi tidak dikenai pajak apa pun, demikian pula dengan pajak perorangan.

Berdasarkan aturan di atas, kafir miskin yang meminta Imam untuk melangsungkan akad *dzimmah*, permintaan ini dapat dipenuhi asalkan dia bersedia mematuhi hukum Islam yang berlaku. Apabila kondisi ekonominya membaik, dia mulai menghitung permulaan tahun *dzimmah*. Jika telah genap setahun, Imam menagih *jizyah*-nya.

Kedua, dia wajib membayar *jizyah*, karena Allah ﷻ berfirman,

قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir hingga mereka mau membayar *jizyah*. Maksudnya adalah hingga mereka mau menanggungnya. Allah tidak membeda-bedakannya. Karena dia musyrik mukallaf lagi merdeka. Maka pengakuannya tidak boleh di negeri Islam tanpa membayar *jizyah*, seperti budak.

Apabila kami berpendapat dengan pendapat ini, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad *dzimmah* terjalin dengan adanya pembayaran *jizyah* dalam tanggungannya, dan ditunggu sampai dia mampu membayar, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Kedua, Imam hanya akan menetapkan penjaminan keamanan bila kafir yang miskin ini bersedia membayar *jizyah* kalau dia mampu memenuhinya. Jika tidak sanggup, kami mengembalikannya ke daerah musuh, karena dia bisa saja mencegah kewajiban *jizyah* dengan cara memeluk Islam. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Irak.

Kalangan ulama Khurasan berpendapat, mengenai kewajiban *jizyah* bagi kafir miskin yang tidak bekerja terdapat dua pendapat. Namun, para ulama berbeda pendapat soal sasaran dua pendapat ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, dua pendapat ini terkait dengan penolakan *jizyah*. Sedangkan mengenai kewajiban *jizyah* hanya ada satu pendapat. Sebagian ulama berpendapat, dua pendapat ini juga terkait dengan kewajiban *jizyah*.

Cabang: Apakah rahib yang menempati kuil dikenai kewajiban *jizyah*? Kasus ini baru saja kami singgung, bahwa di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, para rahib yang bertempat di kuil tidak dikenai kewajiban *jizyah.* Ini salah satu dari dua kemungkinan pendapat yang dilontarkan oleh ulama fikih Ahmad.

Kedua, mereka wajib membayar *jizyah.* Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau mewajibkan *jizyah* kepada para rahib daerah. Setiap rahib dikenai besaran *jizyah* dua dinar. Dalil kebijakan ini mengacu pada pesan umum nash. Selain itu, rahib termasuk orang kafir yang sehat dan mampu untuk membayar *jizyah,* dia mirip dengan penyembah matahari.

Argumen pendapat pertama, rahib mendapat jaminan keselamatan tanpa *jizyah,* karenanya dia tidak wajib membayar *jizyah* seperti wanita. Di depan telah kami jelaskan, kaum muslimim dilarang memerangi rahib. Nash tentang larangan penarikan *jizyah* berlaku khusus bagi wanita; dan rahib secara maknawi sama dengan wanita.

Alasan lain, rahib tidak punya pekerjaan. Jadi, dia sama dengan kafir miskin yang tidak bekerja. Ibnu Wahab mengutip dari Malik berpendapat bahwa para rahib tidak dibebani *jizyah.*

Muththarif dan Ibnu Al Majisyun mengatakan, ketentuan ini berlaku jika orang tersebut belum diangkat menjadi rahib setelah kewajiban *jizyah.* Jika kewajiban *jizyah* telah ditetapkan bagi seseorang, kemudian dia diangkat menjadi rahib, kerahiban ini tidak menggugurkan kewajiban tersebut.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Imam menetapkan jumlah ahli *dzimmah* berikut namanya serta dilengkapi beberapa sifat yang tidak akan berubah dalam beberapa hari. Misalnya, seperti berperawakan tinggi, pendek, sedang, berkulit putih, hitam, sawo matang, blonde (merah kekuning-kuningan), bermata jeli, beralis panjang, atau berhidung besar.

Imam perlu mencatat besaran *jizyah* yang dibebankan pada setiap kafir *dzimmi*; mengangkat kordinator dari setiap kelompok yang bertugas mengumpulkan *jizyah*; mendata wajib *jizyah* baru karena telah memasuki usia baligh dan orang yang keluar dari daftar wajib *jizyah* karena telah meninggal atau masuk Islam.

Imam menarik *jizyah* dari kafir *dzimmi* dengan cara yang sopan, seperti etika yang berlaku saat menagih hutang. Saat menarik *jizyah* Imam tidak boleh menyakiti wajib *jizyah*, baik dengan ucapan maupun tindakan, karena *jizyah* adalah kompensasi akad. Imam tidak boleh menyakiti wajib *jizyah* dengan ucapan atau perbuatan seperti menagih uang sewa rumah. Setiap kafir *dzimmi* yang telah diterima *jizyah*-nya, diberi tanda lunas, sebagai bukti kalau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal: Apabila Imam meninggal dunia atau lengser dan digantikan orang lain yang tidak mengetahui besaran *jizyah* ahli *dzimmah*, Imam baru dalam hal ini merujuk pada informasi ahli *dzimmah*. Sebab, tidak mungkin mengetahui besaran tersebut tanpa bukti kuat; dan bukti ini ada pada ahli *dzimmah*.

Untuk lebih meyakinkan, Imam baru diperkenankan untuk menyumpah mereka. Sumpah ini tidak wajib, karena klaim yang dikemukakannya tidak bertentangan dengan fakta.

Apabila sebagian ahli mengatakan, *jizyah*-nya satu dinar. Sebagian yang lain mengatakan, besaran *jizyah* dua dinar; Imam menarik *jizyah* sesuai jumlah yang diakui masing-masing, karena pengakuannya diterima. Namun, kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain tidak diterima, karena kesaksian orang kafir tidak diterima.

Jika setelah pengakuan tersebut, ternyata berdasarkan pengakuan lain atau bukti bahwa *jizyah*-nya lebih besar dari pengakuan pertama, Imam menuntut mereka untuk merealisasikannya.

Jika ahli *dzimmah* berkata, kami selalu memberikan dua dinar: satu dinar *jizyah* dan satu dinar lagi hadiah; maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan mereka disertai sumpah. Sumpah wajib dilakukan, karena pengakuannya bertentangan dengan fakta.

Apabila ada seorang ahli *dzimmah* menghilang selama beberapa tahun kemudian muncul sebagai seorang muslim, dan mengklaim telah masuk Islam pada pertama kali menghilang, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, pernyataan orang ini tidak dapat diterima, dan Imam menagih *jizyah* selama dia

menghilang dalam kondisi kafir. Sebab, menurut hukum asal dia tetap dalam kekufuran.

Kedua, **pernyataannya diterima, karena hukum asli terbebas dari tanggungan, *jizyah*.**

Penjelasan:

Kata *rab'ah* berarti 'berpostur sedang'. Huruf *ha`* pada kata *rab'ah* untuk maskulin merupakan salah satu *lughat,* begitupun dengan pemberian *fathah* pada huruf *ra'.* Kata *rajul marbu'* (pria berperawakan sedang) semakna dengan kata *rajul rab'ah.*

Kata *ad'ajul ainan,* warna bagian hitam dan bagian putih matanya sangat jelas. Dalam *Al Mishbah* dijelaskan, kata *ad'aj* derivat dari kata *da'ijat da'jan* mengikuti pola kata *ta'iba yat'abuu,* artinya mata yang lebar dan hitam. Ada yang mengartikan, bola hitam mata yang sangat jelas di tengah bagian putihnya. Bentuk maskulinnya *ad'aj,* sedangkan bentuk feminimnya *da'ja',* jamaknya *du'uj,* seperti kata *ahmara, hamra',* dan *humur.*

Kata *maqrun al-hajibain,* artinya kedua pangkal alisnya bertemu. Model alis seperti ini kurang disukai. Lawannya *al balj,* kedua ujung alisnya terpisah, seolah bagian tengahnya bersih dari bulu. Model seperti ini disukai. Keterangan ini dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

Kata *aqna al anf,* model hidung yang besar dan bagian ujungnya sedikit terangkat.

Kata *istizhhar,* meminta penjelasan. Dalam perjalanan jauh biasanya musafir membawa unta cadangan karena dikhawatirkan

unta yang dikendarainya kelelahan. Unta tersebut disebut *zhahr*. Jadi, *istizhhar* artinya memantapkan dan meyakinkan hingga perkaranya jelas tidak samar-samar.

Hukum: Ketika Imam menjalin akad *dzimmah* dengan suatu kaum, dia perlu mencatat jumlahnya. Keterampilan pendataan seperti ini bagian dari tugas-tugas administrasi, yang pada era modern disebut sensus atau pendataan jiwa. Anda ketahui penyusun buku ini, Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi ﷺ, hidup pada akhir abad keempat. Dia wafat pada saat memasuki tiga perempat abad kelima hijriah. Anda tahu pemerintah Islam pada saat itu punya peran penting terhadap dunia dalam mengonsep berbagai aturan administrasi. Aturan ini kemudian berlaku umum hampir di seluruh dunia.

Sekarang ini identitas setiap orang telah terdata dengan rapi. Fakta ini tidak menyimpang dari informasi yang dikemukakan oleh penyusun *Al Muhadzdzab,* seperti mencatat jumlah ahli *dzimmah* dalam dokumen, menulis nama, dan mencantumkan ciri-ciri fisik setiap individu yang tidak berubah dalam hitungan hari, misalnya tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Begitu pun pengangkatan kordinator kelompok yang terdiri dari sepuluh atau dua puluh ahli *dzimmah*, yang bertugas menginformasikan orang yang keluar dari daftar wajib *jizyah* karena meninggal atau masuk Islam, dan anak-anak ahli *dzimmah* yang masuk daftar tersebut karena telah baligh.

Aturan yang mengacu pendapat *madzhab* menyebutkan, kordinator kelompok haruslah seorang muslim, karena ahli *dzimmah* tidak dipercaya untuk mengurus masalah ini. Kordinator juga bertugas menarik *jizyah* dari ahli *dzimmah*. Penarikan

dilakukan tanpa kekerasan fisik dan verbal. Orang yang telah membayar *jizyah* didaftar dalam buku induk sebagai bukti sewaktu-waktu terdapat gugatan.

Abu Daud meriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim, dari beberapa anak sahabat, dari ayah-ayah mereka, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Siapa yang menzhalimi kafir mu'ahid atau mengurangi haknya, atau menekan di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu tanpa kerelaannya, akulah yang akan menjadi hujjahnya pada hari Kiamat."*

Masalah: Apabila Imam meninggal dunia atau turun tahta, jabatannya diganti orang lain. Imam yang baru memperhatikan urusan ahli *dzimmah*. Jika Imam sebelumnya telah menjalin akad yang sah dengan ahli *dzimmah*, Imam baru mengakui hal tersebut, karena *dzimmah* termasuk akad yang berlaku selamanya.

Apabila akad sebelumnya *fasid*, Imam yang baru mengubahnya menjadi sah, karena akad *dzimmah* diberlakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan membenahi akad *dzimmah* yang rusak bagian dari kemaslahatan tersebut.

Apabila suatu kaum ahli *dzimmah* mengklaim bahwa Imam yang lama telah menjalin akad *dzimmah* dengan mereka tanpa ada bukti, Imam yang baru merujuk pada keterangan kaum tersebut, karena dia hanya memungkinkan memperoleh bukti dari mereka.

Apabila ahli *dzimmah* mengklaim Imam yang lama telah menjalin *dzimmah* dengan mereka dengan *jizyah* sebesar satu dinar, maka sampaikan pada mereka, "Akad ini *fasid*. Kalian boleh pilih antara mengadakan akad *dzimmah* yang sah, atau kami

kembalikan kalian ke daerah musuh. Dan kalian menjadi musuh kami." Alasannya, minimum *jizyah* adalah satu dinar.

Syaikh Abu Hamid pernah ditanya, "Bukankah Ats-Tsauri memperbolehkan akad sesuai besaran *jizyah* yang diijtihadkan oleh Imam? Jika akad *dzimmah* Imam terhadap kafir *dzimmi* dengan *jizyah* kurang dari satu dirham dinilai sah, maka hukumnya tidak batal." Dia menjawab, "Setelah pendapat Ats-Tsauri dikemukakan, muncul ijma' bahwa besaran *jizyah* tidak boleh kurang dari satu dinar."

Apabila ahli *dzimmah* menggugat bahwa Imam pertama menjalin akad *dzimmah* terhadap mereka dengan besaran *jizyah* satu dinar untuk setiap jiwa, maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan mereka yang didukung sumpah. Sumpah dalam kasus ini dianjurkan, karena gugatan mereka tidak menyalahi fakta.

Apabila dua orang yang adil di antara mereka masuk Islam kemudian bersaksi bahwa Imam pertama menjalin akad *dzimmah* terhadap mereka dengan besaran *jizyah* lebih dari satu dinar, dan hal tersebut disaksikan oleh dua orang muslim di luar mereka, maka ahli *dzimmah* ini berpedoman pada akad yang berlangsung dengan Imam pertama. Sebab, akad pertama telah disanggupi oleh mereka.

Apabila sebagian ahli *dzimmah* mengatakan, Imam pertama telah menjalin akad *dzimmah* dengan kami dengan besaran *jizyah* dua dinar perorang, Imam kedua wajib menerima pernyataan ini.

Apabila ahli *dzimmah* mengatakan, kami selalu menyetor kepada Imam pertama perorang sebanyak dua dinar: satu dinar untuk *jizyah* dan satu dinar lagi sedekah. Maka perkataan yang

dimenangkan adalah pernyataan mereka yang didukung sumpah. Sebab, Imam kedua hanya mengetahui besaran tersebut dari pengakuan ahli *dzimmah.* Sumpah dalam kasus ini hukumnya wajib, mengingat gugatan mereka menyalahi fakta.

Dalam kasus di atas, ahli *dzimmah* yang bersumpah, dia dikenakan *jizyah* sebesar satu dinar; dan yang tidak mau bersumpah, wajib membayar dua dinar.

Apabila seorang kafir *dzimmi* menghilang kemudian kembali dalam keadaan seorang muslim dan mengklaim bahwa dia masuk Islam pada saat pertama menghilang, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, Imam menarik *jizyah* beberapa tahun yang telah lewat, karena menurut hukum asal orang ini masih kafir.

Kedua, pernyataannya yang disertai sumpah dapat diterima, karena menurut hukum asal dia terbebas dari tanggungan *jizyah.*

Asy-Syirazi berkata: Bab akad *dzimmah*: Akad *dzimmah* hanya sah bila dilakukan oleh Imam atau pejabat yang diserahi tugas tersebut oleh Imam. Karena *dzimmah* menyangkut kemaslahatan yang besar, dia diserahkan pada Imam.

Orang yang menuntut akad *dzimmah* —yaitu orang yang pengakuan kekafirannya diperbolehkan degan jaminan *jizyah*— Imam wajib memenuhinya. Aturan ini sejalan dengan firman Allah ﷻ, قَٰتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ۝٢٩ *"Hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."*

Ayat ini mengindikasikan bahwa apabila orang-orang kafir membayar *jizyah*, mereka wajib dilindungi. Buraidah ؓ meriwayatkan bahwa setiap kali Nabi ﷺ mengangkat panglima perang selalu berpesan, *"Jika bertemu dengan musuh dari kalangan musyrikin, ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Jika mereka menanggapimu, terima dan lindungilah mereka. Jika mereka enggan masuk Islam, serulah mereka untuk membayar jizyah. Jika melakukannya, terima dan lindungilah mereka."*

Akad *dzimmah* diperbolehkan dengan dua syarat: membayar *jizyah* dan mematuhi seluruh hukum Islam yang terkait dengan hak-hak sesama, berbagai akad, muamalat, dan penggantian kerusakan. Apabila Imam menjalin akad *dzimmah* dengan selain dua syarat ini, akadnya tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, قَٰتِلُوا۟

ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Ketundukan artinya memberlakukan hukum kaum muslimin terhadap kafir *dzimmi*. Mengenai kewajiban membayar *jizyah* tidak ada bedanya antara penduduk Khaibar dan penduduk lainnya. Data yang diungkapkan oleh penduduk Khaibar bahwa mereka menerima surat dari Ali bin Abu Thalib bahwa mereka dibebaskan dari *jizyah*, tidak berdasar. Tidak ada seorang ulama pun yang mengemukakan surat tersebut. Informasi yang disebarkan oleh ahli *dzimmah* tidak bisa diterima, dan kesaksiannya tidak boleh didengarkan.

Penjelasan:

Firman Allah Ta'ala *"perangilah orang-orang yang tidak beriman...."* telah dijelaskan di beberapa tempat.

Hadits Buraidah diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmdizi. Ibnu Majah dan Ahmad men-*shahih*-kannya dalam *Musnad*-nya.

Penjelasan tentang seruan penglima perang terhadap musuh sebelum bertempur sebagai bagian dari jihad dan misi militer.

Pembahasan secara redaksional: Redaksi *'an yadin.* Ibnu Abbas menerangkan, ahli *dzimmah* menyerahkan sendiri *jizyah* tidak mewakilkan kepada orang lain. Abu Al Bukhtara meriwayatkan dari Salman, dia menggunakan redaksi *madzmumin* (terhina).

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: Maksudnya dengan cara paksa. Satu sumber menyebutkan, *jizyah* merupakan sebagian kebaikan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Sebab, jika mereka dipungut *jizyah*, sebenarnya mereka telah menerima suatu kebaikan.

Kata *al khiyabarah,* artinya penduduk Khaibar.

Hukum: Akad *dzimmah* hanya akan sah jika dilakukan oleh Imam atau wakilnya, karena *jizyah* bagian dari kemaslahatan yang besar.

Apabila suatu kaum mengajukan permohonan akad *dzimmah*, dan mereka termasuk orang yang boleh melakukan akad ini, di sini terdapat beberapa pendapat. Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad mengatakan, Imam wajib menetapkan akad *dzimmah*.

Kalangan Khurasan berpendapat, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam tidak wajib memenuhi permohonan tersebut kecuali jika dia melihat ada kemaslahatan bagi mereka, seperti keterangan dalam bahasan hudnah.

Kedua, Imam wajib memenuhi permohonan kafir *dzimmi.* Pendapat ini lebih *shahih.* Ini mengindikasikan bahwa jika kaum kafir membayar *jizyah,* Imam wajib melindungi mereka dari perang. Aturan tersebut sesuai dengan riwayat bahwa setiap kali Nabi ﷺ mengangkat panglima perang suatu pasukan.... Asy-Syirazi mengulas riwayat Buraidah ؓ.

Masalah: Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Baghdad berpendapat, akad *dzimmah* sah jika berlaku selamanya, karena akad *dzimmah* ditangani langsung oleh Imam atau wakilnya mengingat dia mencakup kemaslahatan yang besar. Ahli kitab atau penganut agama yang mempunyai serupa kitab suci berada di posisi lain.

Dr. Abdul Hamid Mutawalli[21] dalam bukunya, *Mabadi' Nizham Al-Hukm fi Al-Islam,* menulis:

"Sebagian pakar syariat dan ahli hukum tata negara—menurut pengamatan saya—menetapkan bahwa aturan hukum Islam sama dengan demokrasi modern, yang menganut prinsip kesetaraan di mata hukum. Jelas dalam ranah kesetaraan, Islam menawarkan berbagai hukum yang tidak tertandingi oleh syariat agama samawi lainnya; dan belum pernah diaplikasikan dalam hukum positif.

---

[21] Dr. Abdul Hamid Mutawalli, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Etika Politik di Fakultas Hukum, Universitas Iskandaria.

Islam telah meruntuhkan aturan dan kebiasaan yang menafikan kesetaraan yang mendominasi pada era jahiliyah. Di antara stateman yang bertentangan dengan kebenaran dan menafikan fakta adalah, bahwa Islam menganut prinsip persamaan antara orang merdeka dan budak. Seperti halnya aturan wanita mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki."

Dr. Abdul Hamid selanjutnya beralih pada kondisi orang-orang *dzimmi*. Dia menulis,

"Perlu kami jelaskan di sini, apa yang dimaksud dengan orang *dzimmi*; hak-hak apa saja yang diperoleh mereka dalam Islam; posisi *dzimmi* dibandingkan dengan warga negara Daulah Islamiah dari kalangan muslim; dan sampai sebatas apakah persamaan *dzimmi* dengan kaum muslimin."

Dr. Abdul Hamid selanjutnya menerangkan tentang orang *dzimmi*:

"Dzimmi adalah Ahli Kitab (dulu biasanya terdiri dari Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di dalam wilayah toritorial Daulah Islamiah (atau biasa disebut Darul Islam) yang tunduk, patuh, dan kooperatif terhadap aturan Islam. Golongan masyarakat ini dinamakan '*dzimmi*' atau 'ahli *dzimmah*', karena mereka menjalin ikatan atau perjanjian (dzimah) untuk mendapatkan hak-hak tertentu."

Pertanyaan berikutnya, sebatas apa kesetaraan antara kaum muslimin dan *dzimmi* dalam Daulah Islamiah?

Islam menyetarakan muslim dan *dzimmi* dalam banyak bidang. Islam menjamin kemerdekaan individu, kebebasan berpendapat (sesuai syarat-syarat yang telah kami sebutkan di depan), kebebasan beragama, dan kebebasan menjalankan ibadah,

pada kafir *dzimmi* seperti jaminan kemerdekaan yang sama bagi kaum muslimin. Islam juga memberikan perlindungan harta, jiwa, dan kehormatan *dzimmi* serta kebebasan ekonomi.

Islam menjamin keselamatan orang-orang *dzimmi* seperti jaminan keamanan terhadap kaum muslimin. Kesetaraan ini bisa dilihat dalam beberap aspek:

Pertama, memiliki hak yang sama untuk dipenuhi segala kekurangan dan kebutuhannya. Dikisahkan Umar pernah bertemu dengan manula Yahudi yang tidak berdaya yang sedang mengemis dari pintu ke pintu. Umar mengajaknya ke penjaga Baitul Mal, lalu berkata, "Lihatlah orang ini dan yang senasib dengannya. Demi Allah, kita belum bersikap adil padanya, kalau kita memanfaatkan masa mudanya kemudian kita mencampakkannya di saat pikun."

Kedua, pengakuan hak milik. Islam menyetarakan antara muslim dan orang *dzimmi* dengan cara menghormati hak milik mereka. Kemudian, Dr. Abdul Hamid memuat beberapa contoh.

Ketiga, kesamaan di hadapan pengadilan. Beliau memberikan beberapa contoh kesetaraan antara kaum muslimin dan orang-orang *dzimmi* di mata hukum.

Buku ini mengemukakan banyak sekali sanggahan atas serangan terhadap aturan Islam, dengan bahasa yang efektif, akurat, dan memuaskan. Semoga Allah membalas amal baik penulisnya.

Kembali pada akad *dzimmah.* Apabila beberapa orang kafir menuntut pemberlakuan akad *dzimmah* dan mereka termasuk orang yang boleh menjalin akad tersebut, Imam harus memenuhi tuntutan ini. Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad berpendapat, Imam wajib memenuhi tuntutan mereka.

Kalangan ulama Khurasan berpendapat, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, Imam hanya wajib memenuhi tuntutannya jika melihat akad *dzimmah* ini akan membawa kemaslahatan bagi mereka, seperti keterangan kami dalam masalah *hudnah.*

Kedua, Imam wajib memenuhi tuntutannya. Ini pendapat yang lebih *shahih*, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah..."* (Qs. At-Taubah [9]: 29) Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memerangi Ahli Kitab sampai mereka bersedia membayar *jizyah.* Ini menunjukkan jika Ahli Kitab telah membayar *jizyah,* Imam wajib melindungi mereka dari serangan musuh.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: Setiap kali Rasulullah ﷺ mengangkat panglima pasukan atau *sariah,* beliau secara khusus berwasiat kepada sang panglima untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang hidup bersamanya.

Selanjutnya, Rasulullah bersabda, *"Berjuanglah di jalan Allah dengan menyebut nama Allah. Perangilah orang yang kufur terhadap Allah. Berperanglah! Jangan berlebihan dan jangan berbuat curang. Jangan balas dendam dan jangan membunuh anak-anak.*

Apabila kamu bertemu musuh dari kalangan orang-orang musyrik, ajaklah mereka pada tiga perkara atau perbuatan. Apa saja yang mereka penuhi maka terimalah dan jangan serang mereka. Serulah mereka kepada Islam, jika mereka menanggapinya, terimalah dan jangan serang mereka. Kemudian, ajaklah mereka untuk berpindah dari negerinya ke negeri kaum muhajirin;

kabarkan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan semua itu, mereka mendapatkan apa yang diperoleh kaum muhajirin dan kewajiban yang juga dibebankan pada kaum muhajirin.

Jika mereka enggan pindah dari negerinya, informasikan bahwa mereka seperti kaum muslimin Badui yang dikenai aturan yang sama dengan orang-orang muslim lainnya. Mereka hanya berhak mendapat bagian fai' dan ghanimah apabila turut berjuang dengan kaum muslimin.

Apabila mereka enggan memenuhi semua itu, mintalah mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka menyanggupinya, terimalah dan lindungilah mereka. Jika mereka menolaknya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.

Apabila kamu mengepung kafir yang berada di benteng, lalu mereka menginginkan kamu memberikan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya kepada mereka, jangan berikan jaminan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, tetapi berikanlah jaminanmu dan jaminan teman-temanmu. Sungguh, menjaga jaminanmu dan jaminan teman-temanmu lebih mudah daripada menjaga jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya.

Apabila kamu mengepung kaum kafir yang berada di dalam benteng dan mereka ingin kamu memberlakukan hukum Allah terhadap mereka, jangan kamu berlakukan hukum Allah terhadap mereka, tetapi gunakan hukummu. Sebab, kamu tidak tahu apakah hukum Allah tepat bagi mereka atau tidak?" (HR. Muslim, para penyusun *Sunan*, dan Ahmad)

Masalah: Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Baghdad berpendapat, akad *dzimmah* hanya sah jika berlaku

selamanya. Kalangan ulama Khurasan mengatakan, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad *dzimmah* sah dengan batasan waktu, karena akad *dzimmah* merupakan akad jaminan keamanan. *Dzimmah* sah dilakukan dalam rentang waktu tertentu, seperti *hudnah.*

Kedua, akad *dzimmah* hanya sah jika berlaku selamanya. Ini pendapat yang lebih *shahih.* Sebab, akad *dzimmah* hanya sah bila disertai kesanggupan untuk mematuhi hukum kaum muslimin. Hal ini tentunya menuntut pemberlakuan akad tanpa batas waktu.

Berdasarkan keterangan di atas, akad *dzimmah* hanya sah bila memenuhi dua syarat:

Pertama, menetapkan kewajiban membayar *jizyah* setiap tahun, seperti keterangan di depan.

Kedua, kafir *dzimmi* bersedia mematuhi seluruh hukum umat Islam terkait dengan hak-hak sesama. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah ﷻ, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian...."*

Maksud ayat *"hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* Mereka belum menyanggupi *jizyah.* Petikan ayat ini sama dengan firman Allah ﷻ,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ

"Jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5)

Maksudnya, mereka sanggup mendirikan shalat dan membayar zakat. Pajak yang dibebankan kepada kafir *dzimmi* disebut '*jizyah*' karena kata ini berasal dari bentuk kata kerja *jaza-yajzi,* artinya 'memenuhi'.

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا

"Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun." (Qs. Al-Baqarah [2]: 48)

Maksudnya, tidak seorang pun yang memenuhinya. Kalimat *jazaitu daini* dalam bahasa Arab artinya 'aku telah melunasi hutangku'.

Makna frase *'an dain'* telah dikemukakan di depan. Sedangkan arti *ash-shighar* (dalam keadaan tunduk), Asy-Syafi'i ؓ menjelaskan dalam *Al Mukhtashar Ash-Shighar* artinya memberlakukan hukum-hukum Imam terhadap kafir *dzimmi.* Sebab, apabila kafir *dzimmi* meminta bantuan hukum kepada Imam, Imam akan memutuskan perkaranya sesuai hukumnya. Praktik ini secara tidak langsung adalah bentuk perendahan dan pengkerdilan kafir *dzimmi,* karena sebenarnya mereka meyakini hukum tersebut batil tetapi tidak mampu menolaknya.

Dalam *Al Umm,* Asy-Syafi'i menerangkan, *ash-shighar* adalah kesanggupan kafir *dzimmi* untuk mematuhi hukum kita terhadap mereka dalam akad *dzimmah.* Jadi, defenisi *ash-shighar* yang dikemukannya dalam *Al Umm,* adalah kesanggupan kafir *dzimmi* untuk mematuhi hukum Islam; sedangkan pengertian *ash-shighar* yang tercantum dalam *Al Mukhtashar,* yaitu memberlakukan hukum Islam kepada ahli *dzimmah.*

Pendapat yang *shahih* adalah defenisi yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm.*

Asy-Syafi'i pada tempat lain menjelaskan, *ash-shighar* berarti *jizyah* dipungut dari ahli *dzimmah* di mana mereka berdiri sedangkan yang memungut duduk. Sebagian ulama mengatakan, *ash-shighar* yaitu saat *jizyah* dipungut ahli *dzimmah* berdiri di sebelah kiri petugas *jizyah.*

Cabang: Mengenai kewajiban *jizyah* tidak ada bedanya antara Yahudi Khaibar dan lainnya. Sedangkan, klaim yang dikemukakan oleh penduduk Khaibar bahwa mereka menerima surat dari Ali yang isinya menggugurkan kewajiban *jizyah* dari mereka, tidak valid. Sebab, tidak ada seorang ulama pun yang mengungkapkan informasi ini. Selain itu, mereka mengklaim surat tersebut disaksikan oleh Sa'd bin Mu'adz dan Muawiyah ﷺ, padahal tanggal yang tercantum dalam surat ini setelah wafatnya Sa'd dan sebelum Muawiyah masuk Islam. Sa'd meninggal sebelum peristiwa Khandaq. Dia tewas terkena tusukan tombak yang ujungnya terpotong. Sementara itu, Mu'awiyah masuk Islam paska penaklukan Makkah.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ahli *dzimmah* berada di daerah Islam, mereka mengenakan pakaian yang berbeda dan mengenakan ikat pinggang. Pakaian berbeda di sini adalah pakaian berwarna terang yang warnanya berbeda dengan pakaian yang dikenakan kaum muslimin, seperti hijau, kuning, dan sebagainya. Sedangkan, ikat pinggang yang dimaksud

di sini yaitu benang tebal yang diikatkan di perut pada bagian luar pakaian.

Jika ahli *dzimmah* mengenakan peci, usahakan untuk memasang sepercah kain di dalamnya agar berbeda dengan peci kaum muslimin. Keterangan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahaman bin Ghanam dalam surat yang ditujukan kepada Umar saat dia menjalin perjanjian damai dengan penduduk Nasrani Syam. Berikut petikan surat tersebut:

"Dia mensyaratkan agar kami untuk tidak menyerupai mereka dalam masalah pakaian seperti peci, serban, sandal, dan gaya rambut. Kami harus mengenakan ikat pinggang di perut."

Alasan lainnya, Allah ﷻ meluhurkan Islam dan pemeluknya dan menganjurkan untuk memuliakan pemeluk Islam; sebaliknya Allah merendahkan kesyirik-an dan pelakunya. Allah menganjurkan untuk meng-hinakan pelaku syirik. Dalil aturan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالذُّلُّ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. "*Aku diutus mendekati Kiamat dengan pedang, hingga Allah disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu. Dia menjadikan kerendahan dan kehinaan pada orang yang menentang perintahku.*"

Karena itu, ahli *dzimmah* wajib berbeda dengan kaum muslimin agar kita dapat bergaul dengan setiap individu dari mereka dengan sikap yang semestinya.

Apabila Imam mensyaratkan ahli *dzimmah* untuk mengenakan pakaian yang berbeda dan memakai ikat pinggang, mereka harus melaksanakan keduanya. Jika Imam mensyaratkan salah satunya, ahli *dzimmah* tetap harus menjalankannya. Sebab, perbedaan telah tercapai dengan melakukan salah satu syarat ini.

Untuk membedakan ahli *dzimmah* dan orang muslim di pemandian umum dan beberapa kondisi yang mengharuskan seseorang tidak berpakaian, Imam memasang kalung di leher mereka. Kalung ini terbuat dari besi, tembaga, dan logam sejenisnya, bukan terbuat dari emas atau perak. Sebab, jika berbahan emas atau perak justru akan memuliakan mereka.

Apabila ahli *dzimmah* tidak menutup rambutnya, mereka diperintah untuk memotong bagian depan rambut. Ahli *dzimmah* dilarang menggeraikan rambutnya, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dari kalangan terhormat dan terpilih. Aturan ini mengacu pada keterangan yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ghanam dalam surat Umar kepada Nasrani Syam, "Kami mensyaratkan untuk mencukur rambut bagian depan."

Ahli *dzimmah* tidak dilarang mengenakan serban dan peci, karena perbedaan sudah tercapai dengan pakaian yang beda dan ikat pinggang. Apakah mereka

dilarang memakai sutera? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, ahli *dzimmah* dilarang memakai sutera karena mengandung unsur kesombongan, angkuh, dan penghormatan.

Kedua, ahli *dzimmah* tidak dilarang mengenakan sutera, seperti halnya mereka tidak dilarang memakai pakaian yang mahal berbahan kapas dan katun.

Kaum wanita ahli *dzimmah* juga memakai pakaian yang berbeda dan ikat pinggang, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada penduduk Afaq, "Perintahkan kepada kaum wanita ahli *dzimmah* untuk mengenakan ikat pinggang yang dipasang di bawah kain. Sebab, jika dia dipasang di bagian luar kain, bagian kepala mereka akan tersingkap dan ada bagian tubuh yang terbuka."

Para wanita ahli *dzimmah* juga diperintahkan untuk mengenakan kalung besi untuk membedakan dengan wanita muslimah, ketika berada di pemandian umum, seperti aturan yang berlaku bagi kaum pria. Jika mereka memakai *khuf*, kenakanlah *khuf* dengan warna yang berlainan untuk membedakan dengan wanita muslimah.

Ahli *dzimmah* dilarang mengendarai kuda, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Ghanam, "Kami disyaratkan tidak boleh menyerupai kaum muslimin dalam hal hewan

tunggangan." Apabila mereka mengendarai keledai dan baghal, gunakanlan pelana dari kain bukan dari kulit.

Ahli *dzimmah* tidak boleh menyandang pedang dan membawa senjata lainnya, sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam dalam surat Umar, "Kami tidak boleh menunggang kendaraan dengan pelana kulit. Tidak boleh menyandang pedang. Tidak membawa senjata dalam bentuk apa pun." Mereka mengendarai hewan tunggangan di jalur yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Umar penah mengirim surat kepada para pegawai, untuk membuat ikat pinggang untuk ahli *dzimmah*; dan mereka mengendarai hewan tunggangan di jalur tepi.

Pasal: Kaum muslimin tidak boleh mengucapkan salam lebih dulu kepada ahli *dzimmah*; dan menyediakan jalan yang lebih sempit untuk mereka. Aturan ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا. "*Apabila kalian berjumpa mereka (kaum musyrikin) di jalan, janganlah mengucapkan salam kepada mereka lebih dulu dan desaklah mereka ke jalan yang lebih sempit.*"

Ahli *dzimmah* tidak boleh mengambil tempat duduk di depan, sejalan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ghaman dalam

surat Umar, "Kami harus menghormati kaum muslimin. Kami harus bangun dari tempat duduk untuk mempersilakan mereka duduk, jika mereka ingin duduk." Alasannya, mempersilakan ahli *dzimmah* duduk di posisi depan sama dengan memuliakan mereka dan menyamakan kemuliaan ahli *dzimmah* dan kaum muslimin. Hal ini tentu tidak diperbolehkan.

Penjelasan:

Takhrij dan redaksi kabar tentang surat Abdurrahman bin Ghanam kepada Umar ﷺ dimuat oleh Al Baihaqi dan periwayat lainnya.

Abdurrahman bin Ghanam Al Asy'ari adalah satu dari sekian banyak orang yang memeluk Islam pada masa Rasulullah ﷺ namun tidak pernah bertemu beliau. Abdurrahman mengalami masa jahiliyah dan Islam dan menganut agama ini. Tetapi, dia termasuk tingkatan pertama tabi'in.

Al Ijli dalam *Kirab At-Tabi'in* menyebutkan Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan dari Umar dan Utsman. Diantara muridnya adalah Syahr bin Hausyib, Makhul, Umair bin Hani, dan masih banyak lagi. Ibnu Abbdul Barr menulis, Abdurrahman orang Syam yang paling ahli fikih.

Khalifah menuturkan, Abdurrahman bin Ghanam meninggal tahun 78 H.

Hadits *"Aku diutus dengan pedang menjelang Kiamat."* Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini dalam *Al Musnad* mereka. Begitu pula Ath-Thabarani. Ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ.

Pembahasan secara redaksional: Kata *akhadzu,* artinya menyanggupi. Redaksi *lubsul ghiyar,* dalam *Al Qamus* disebutkan, *al ghiyar* berarti pakaian yang berbeda dan ciri-ciri ahli *dzimmah* seperti mengenakan ikat pinggang dan sebagainya. Bentuk kata bendanya adalah *al ghayyar,* sedang bentuk infinitifnya *al ghiyar,* seperti kata *al fakhkhar, asy-sya'ar,* dan *ad-datstsar.*

Kata *ath-thailisan* berasal dari kata dasar *thalasa,* seperti kalimat *thalasa al kitab yathlusuhu,* artinya menghapus tulisan, sama dengan kalimat *thalasahu.* Sedangkan kata *ath-thils* bermakna lembaran, sesuatu yang dihapus, kotoran pakaian, kulit paha unta yang bulunya rontok, dan serigala yang rontok bulunya. Adapun kata *ath-thals,* berarti kain *thailasan* hitam, yaitu sejenis serban yang digunakan laki-laki untuk menutup bagian bahu dan punggung, terkadang bagian tengah kain ini berlubang.

Kata *ath-thallasah* berarti kain yang digunakan untuk menghapus sabak. *Al athlas,* pakaian makhluk. Kata *ath-thailasan* dan *ath-thailus* adalah kata asing yang telah diserap dalam bahasa Arab. Kata aslinya *talisan.* Biasanya kata ini digunakan untuk mencaci seperti kalimat *Ya Ibna ath-Thailasan,* maksudnya kamu orang non-Arab. Bentuk jamaknya *thayalisah,* huruf *ha`* pada kata ini karena kata asing. *Thailasan,* wilayah yang sangat luas di sekitar Dailam.

Kata *al ukuf* jamak dari kata *akaf,* seperti kata *kitab* yang jamaknya *kutub,* sinonimnya *ghirab.* Artinya, kain alas pelana keledai. *Al ukkaf,* pembuat alas pelana. *Aakafa al-himar aikafan wa akaffahu,* 'mengikatkan alas pelana pada keledai'.

Redaksi "tidak mengambil posisi di depan majelis", maksudnya tidak disediakan tempat di depan seperti para sayyid.

Hukum: Apabila Imam menjalin akad *dzimmah* pada suatu kaum dari kalangan musyrikin, Imam memerintahkan mereka untuk selalu mengenakan pakaian yang berbeda dengan kaum muslimin. Lebih jelasnya, warna pakaian mereka berbeda dengan pakaian kaum muslimin. Al Imrani dalam *Al Bayan* telah menentukan bahwa warna kuning cocok untuk kaum Yahudi dan warna kelabu untuk kaum Nasrani.

Menurutku, pendapat ini tidak didukung dengan dalil yang *shahih*, kecuali jika pemahaman *shighar* (ketundukan yang disisyalir dalam surah At-Taubah: 29) menuntut demikian. Sementara kabar dari Abdurrahman bin Ghanam —jika memang *shahih*— kemungkinan ditujukan kepada penduduk negeri Syam, yang telah terikat beberapa perjanjian dengan Islam dan kaum muslimin, namun berkhianat. Jadi, tepat sekali, kalau mereka dikenal di tengah masyarakat dan dicela dengan kehinaan dan cemoohan akibat dukungan terhadap bangsa Romawi.

Penduduk Syam sebelumnya melontarkan pernyataan kepada para kepala distrik dan panglima perang Romawi, "Biarlah kami akan memerangi orang-orang ini. Kami orang Arab dan mereka orang Arab. Kami lebih tahu cara memerangi mereka daripada kalian."

Sungguh sikap bangsa Arab Syam terhadap kaum muslimin Arab yang telah menyelamatkan mereka dari jerat penjajahan Romawi serta membebaskannya dari kezhaliman para penguasa lalim dan otoriter, justru sebaliknya. Mereka membalasnya dengan kecurangan, pengkhianatan, dan penghinaan. Karena itu, sangat wajar jika Umar ﷺ mengeluarkan kebijakan di depan agar mereka juga merasakan cemoohan dan penghinaan akibat perbuatan tersebut.

Tanpa merujuk kebijakan Umar di atas, kita tidak menemukan di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah indikator bahwa pernyataan Umar tersebut merupakan Sunnah yang diikuti dan *marfu'.* Kemudian, statemen kaum Nasrani Syam ini mengindikasikan secara gamblang bahwa mereka telah melakukan sesuatu terhadap pihak kaum muslimin yang ingin menghapus pengaruhnya. Mereka memposisikan diri berseberangan dengan pihak muslimin dalam banyak hal lewat sebagian penampilan mereka yang tampak bodoh.

Namun, perlakuan ini tidak berpengaruh terhadap kebebasan menjalankan keyakinannya di dalam gereja-gereja yang masih tersisa. Sambil menundukkan kepala mereka menyatakan, "Kita tidak akan menyamai kaum muslimin dalam berpakaian, baik soal peci, serban, dan sandal. Kita akan memasang ikat pinggang di perut; dan mencukur bagian depan rambut kita. Kita juga tidak akan menyamai hewan tunggangan yang mereka kendarai. Tidak menaiki hewan yang berpelana, tidak menghunus pedang, dan tidak mengambil dan membawa senjata apa pun."

Keterangan ini *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ الْمَاشِيَّ، وَالْمَاشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

"Orang yang berkendara mengucapkan salam pada orang yang berjalan; orang berjalan kepada orang yang duduk; orang yang sedikit kepada yang banyak."

Beliau kemudian bersabda,

لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Janganlah kalian mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani lebih dulu. Jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan paling sempit." (Hadits ini *muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ).

Apabila ahli *dzimmah* telah mengenakan pakaian dan perhiasan yang berbeda dengan kaum muslimin, seperti keterangan di depan, boleh mengucapkan salam yang diajarkan oleh sunah yang disyariatkan bagi orang muslim dan *dzimmi.* Apabila ahli *dzimmah* belum berpenampilan berbeda dengan kaum muslimin, seringkali muslim mengucapkan salam lebih dulu kepada orang *dzimmi,* karena mengira dia juga muslim; atau sebaliknya tidak mengucapkan salam kepada orang muslim atau mendesaknya ke jalan yang lebih sempit karena mengira dia kafir *dzimmi.*

Imam memerintahkan *dzimmi* untuk berpenampilan beda dalam hal berpakaian, perhiasan, dan ikat pinggang, sebagai identitas. Jika Imam mensyaratkan salah satu, *dzimmi* boleh memenuhinya, karena identitasnya bisa dibedakan.

Ahli *dzimmah* diperintahkan untuk memakai kalung untuk membedakan dengan kaum muslimin dalam kondisi yang mengharuskan mereka untuk tidak berpakaian. Tidak jarang jenazah kaum muslimin tercampur dengan jenazah ahli *dzimmah* sementara busananya telah dilepas dari tubuh, sehingga ketika akan menshalatkan mereka tidak dapat dibedakan, kecuali dengan

kalung tersebut. Ahli *dzimmah* tidak dilarang memakai serban dan pakaian thailasan. Namun, Abu Hanidah dan Ahmad melarangnya.

Dalil kami, perbedaan identitas dapat dilihat dari warna pakaian yang berbeda dan ikat pinggang. Karenanya, mereka tidak dilarang mengenakan serban dan thailasan, seperti halnya gamis.

Apakah ahli *dzimmah* dilarang memakai sutra dan emas? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dilarang karena pakaian sutera dan emas mengandung unsur kesombongan dan keangkuhan.

Kedua, mereka tidak dilarang mengenakan dua bahan ini, seperti halnya mereka tidak dilarang memakai kain berbahan kapas dan katun yang berkualitas tinggi.

Betapa saat ini kita membutuhkan aturan tersebut. Kondisi umat Islam dulu berhasil menggapai kejayaan. Kita menghadapi hujah dengan hujah, pemikiran dengan pemikiran, akidah dengan akidah. Seorang muslim luhur karena kehormatannya. Dia mengungguli selain muslim, sebuah keluhuran yang layak berkata keagungan Islam dan kesucian syariatnya. Seorang mukmin yakin sedang berjalan dalam dua kendaraan cahaya yaitu Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang bersama beliau.

Ya Allah, jagalah nikmat Imam atas diri ini agar kami dapat melindungi kemanusian kami dalam pertempuran yang mulia dan luhur di dunia di mana setan dan serdadunya berhimpun dalam simbol-simbol Islam. Jika kami tidak berdaya menghidupkan Sunnah, selain kebanggaan seorang muslim dengan keagungan Islam. Apabila seorang muslim tidak merasa hina dan rendah di

hadapan pasukan besar musuh Islam, tentu sikap ini sudah cukup bagi kita. Allah lah tempat memohon pertolongan.

Cabang: Perempuan ahli *dzimmah* diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang berbeda, ikat pinggang, dan kalung. Jika mereka mengenakan khuf, harus terdiri dari dua wama yang berbeda. Ini sejalan dengan keterangan yang diriwayatkan bahwa Umar ﷺ menulis surat kepada para pejabat Afaq, "Perintahkan kepada seluruh wanita ahli *dzimmah* untuk mengikatkan ikat pinggangnya."

Syaikh Abu Hamid mengatakan, ikat pinggang wanita berada di luar pakaian. Penulis buku ini dan Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* menerangkan, ikat pinggang wanita ahli *dzimmah* dikenakan di bawah kain. Sebab, jika dipakai di luar kain, pasti akan menyingkap dan membuka bagian tubuhnya.

Pendapat yang dijadikan *madzhab* menyebutkan, yang dimaksud *zunar* (sabuk) yaitu selendang yang digunakan untuk menutup kepala dan leher di luar pakaian. Selendang ini diikatkan di perut ahli *dzimmah* untuk membedakan dengan orang muslim. Namun, jika ikat pinggang ini tertutup, dan tidak terlihat, tujuan yang dimaksud tidak tercapai.

Cabang: Kami telah jelaskan di depan, ahli *dzimmah* tidak boleh menerima salam lebih dulu; dan ketika berpapasan didesak ke jalan yang lebih sempit, sesuai hadits di atas. Apabila ahli *dzimmah* duduk bersama kaum muslim di sebuah majelis, mereka tidak dipersilakan duduk di depan, karena ini bentuk pemuliaan terhadapnya.

Jika ahli *dzimmah* telah duduk di majelis, dan kaum muslimin hendak duduk di sana, mereka harus bangun untuk mempersilakan kaum muslimin. Aturan ini sesuai dengan surat Nasrani Syam yang ditunjukkan kepada Umar, "Kita harus menghormati kaum muslimin, bangun dari tempat duduk kita ketika mereka hendak duduk di tempat tersebut."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Ahli *dzimmah* dilarang mendirikan bangunan yang lebih tinggi dari bangunan tetangganya yang muslim. Rasulullah ﷺ bersabda, اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى. *"Islam itu luhur dan tidak akan diungguli."*

Apakah ahli *dzimmah* juga dilarang mendirikan bangunan yang sama tinggi dengan bangunan umat Islam? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

***Pertama,* ahli *dzimmah* tidak dilarang melakukan itu, karena kondisi ini masih aman, tidak mungkin orang musyrik lebih mulia dari orang muslim.**

***Kedua,* ahli *dzimmah* dilarang mendirikan bangunan yang sama tinggi dengan bangunan tetangganya yang muslim, karena tujuannya jelas ingin mengungguli Islam. Namun, tujuan itu tidak akan tercapai jika sama-sama tinggi.**

Apabila ahli *dzimmah* memiliki rumah yang tinggi, kepemilikan ini diakui, sekalipun rumah itu lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, karena mereka memilikinya dalam kondisi demikian.

Apakah ahli *dzimmah* dilarang mendirikan bangunan yang tinggi di luar lokasi kaum muslimin? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak dilarang, karena kondisi ini dan tempat yang jauh tidak mungkin mengungguli kaum muslimin.

Kedua, ahli *dzimmah* dilarang mendirikan bangunan yang tinggi di seluruh negeri, karena mereka akan mendominasi kaum muslimin.

Pasal: Ahli *dzimmah* dilarang memperlihatkan minuman keras, babi, memukul lonceng, membaca Taurat dan Injil dengan suara keras, memperlihatkan salib, melakukan berbagai perayaan agama secara terbuka, dan mengumumkan kematian mereka dengan suara keras. Hal ini sesuai keterangan yang diriwayatkan Abdurrahman bin Ghanam dalam surat Umar ﷺ kepada Nasrani Syam, "Kami mensyaratkan untuk tidak menjual minuman keras; tidak memperlihatkan salib; tidak menggambar salib di media apapun milik umat Islam seperti jalan dan pasar; tidak memukul lonceng dengan suara keras; tidak mengeraskan suara ketika membaca Injil di gereja kami di hadapan kaum muslimin; tidak merayakan *sya'anin* dan *ba'uts* di luar, dan tidak mengumumkan kematian dengan suara keras."

Pasal: Ahli *dzimmah* dilarang membangun gereja, kuil, dan vihara di negeri kaum muslimin, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa dia berkata, "Di negeri mana pun yang dibangun oleh

bangsa Arab, maka non-Arab tidak boleh membangun gereja di sana."

Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan dalam surat Umar kepada Nasrani Syam, "Sungguh, apabila kalian mengunjungi kami, kami mensyaratkan kepada kalian atas diri kami untuk tidak mendirikan pemukiman, gedung pertemuan, gereja, dan kuil rahib di kota dan sekitarnya."

Apakah diperbolehkan pengakuan ahli *dzimmah* terhadap tempat ibadah bahwa dia telah ada sebelum penaklukan? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jika di daerah penaklukan ini terjalin perjanjian damai yang salah satu klausulnya menyebutkan pengecualian bangunan gereja dan kuil, pengakuan tersebut diperbolehkan. Sebab, jika mereka diperbolehkan berdamai bahwa kita mendapat separuh dan mereka separuh, tentu boleh juga mereka berdamai dengan syarat kami berhak menguasai negeri tersebut selain gereja dan kuil.

Jika bangunan ini berada di negeri yang ditaklukan dengan kekerasan atau secara damai namun tidak ada pengecualian gereja dan kuil, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pengakuan tersebut tidak dipebolehkan seperti pengakuan atas tempat ibadah yang dibangun setelah penaklukan.

Kedua, pengakuan ini diperbolehkan, karena ketika pengakuan ahli *dzimmah* atas kekufurannya

diperbolehkan, tentu pengakuan atas bangunan yang didirikan untuk kekufuran juga diperbolehkan.

Tempat ibadah ahli *dzimmah* yang telah diruntuhkan dan boleh ditinggalkan dan berada di Darul Islam, apakah boleh dibangun kembali? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat Abu Sa'id Al-Isthakhri dan Abu Ali bin Abu Hurairah, tidak boleh membangun kembali tempat ibadah tersebut, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Katsir bin Murrah. Dia menuturkan: Aku mendengan Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ تُبْنَى الْكَنِيْسَةُ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا. *"Gereja tidak boleh dibangun di daerah Islam, dan tidak boleh memperbarui gereja yang telah runtuh."*

Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan dalam surat Umar bin Al Khaththab kepada Nasrani Syam, "Tidak boleh merenovasi tempat ibadah yang telah rusak."

Alasan lain, membangun kembali gereja telah runtuh sama dengan mendirikan gereja di daerah Islam. Karena itu, dia dilarang seperti larangan seandainya ahli *dzimmah* membagun gereja di tempat lain.

Kedua, boleh, karena jika merenovasi gereja yang berantakan saja diperbolehkan, tentu membangun kembali gereja yang runtuh juga diperbolehkan.

Apabila orang kafir menjalin akad *dzimmah* di negeri mereka sendiri, mereka tidak dilarang mendirikan gereja, kuil, dan vihara, juga tidak dilarang membangun kembali tempat ibadah yang telah runtuh. Bahkan, mereka tidak dilarang memperlihatkan minuman keras, babi, salib, menabuh lonceng, membaca Injil dan Taurat dengan suara keras, merayakan hari raya secara terbuka, dan tidak diminta untuk mengenakan pakaian yang berbeda, dan mengenakan ikat pinggang. Alasannya, ahli *dzimmah* berada di negeri sendiri, tentu mereka tidak dilarang untuk memperlihatkan agamanya.

Penjelasan:

Apabila ahli *dzimmah* hendak mendirikan bangunan di wilayah muslim, bangunan tersebut dilarang lebih tinggi dari bangunan milik orang muslim di sekitarnya. Andaisaja umat Islam memahami urgensi aturan ini, pasti orang-orang kafir tidak akan berlomba-lomba meninggikan bangunan melebihi gedung mereka, dan memiliki arsitektur gedung pencakar langit. Mereka terus memperdalam bunker di bawah bumi, sementara orang-orang di atas mereka menguasai era kekuatan dan peradaban. Mereka lupa dengan semua aturan di atas.

Seandainya orang kafir memahami prinsip-prinsip Islam dan kandungannya seperti nilai-nilai keluhuran dan kepemimpinan, pasti dia akan mengharamkan meninggikan bangunan melebihi bangunan milik kaum muslimin dan tidak akan mengeraskan suara melebihi suara mereka. Andaisaja orang kafir memahami aturan ini yang kerap dipropagandakan pada sebagian kalangan yang kontra

dan orang berpemahaman sempit dan abai, bahwa aturan tersebut cenderung fanatik atau memecah-belah kesatuan suku-bangsa, tentu mereka akan mengalami kehinaan, kerugian, dan kecelakaan; dan orang non-muslim meminta bantuan hukum kepada kalangan muslim.

Saya berulang kali ditanya tentang efektifitas peraturan Islam, misalnya, aturan yang membedakan muslim dan non-muslim, bahkan ada yang mengatakan, Islam menjadikan non-muslim warga negara kelas dua.

Tanggapan saya terhadap statemen di atas, Anda lihat sekarang ini dunia begitu hiruk-pikuk sebagai imbas dari perbedaan suku bangsa, ideologi, dan budaya. Bahkan, pemicu perpecahan antara aliran Katolik dan Protestan yaitu pengebirian terhadap hak politik salah satu aliran, yang tumbuh subur di Irlandia. Padahal, dua kelompok ini menganut agama yang sama, Kristen.

Begitu halnya pemeluk agama Yahudi, terpecah menjadi blok Timur dan blok Barat. Seluruh aktivitas duniawi menjadi bagian blok Barat. Siapa saja yang mencermati perjalanan sejarah, pasti menemukan bagaimana kalangan sosialis menghabisi dan memberantas musuh-musuhnya demi mewujudkan paham diktator proletar; dan merekomendasikan pemberlakuan hukum-hukum syariat. Dalam sejarah akan ditemukan orang-orang yang dendam terhadap Islam atau membenci nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Namun, mereka hanya menemukan kepantasan dalam syariat Islam yang amat jelas. Hanya orang yang binasa yang menyimpang dari syariat ini.

Berdasarkan keterangan di atas, apabila seorang *dzimmi* memiliki rumah yang lebih tinggi dari rumah tetangganya yang

muslim dengan cara jual beli atau *hibah*, kepemilikan ini diakui sebagaimana mestinya, karena dia telah dimiliki dalam kondisi demikian. Apabila bangunan ini runtuh sebagian atau seluruhnya, dan *dzimmi* ingin membangunnya kembali, dia tidak boleh membangun lebih tinggi dari bangunan tetangganya yang muslim. Apakah *dzimmi* boleh mendirikan bangunan yang sama tinggi dengan bangunana umat Islam? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Orang *dzimmi* dilarang mengonsumsi minuman keras di tempat umum, memakan atau menjual daging babi, menabuh lonceng, membaca Taurat dan Injil dengan suara keras, memperlihatkan salib, merayakan hari raya secara meriah, dan mengumumkan kematian kalangan mereka dengan suara keras. Larangan tersebut sesuai dengan syarat yang diajukan kaum Nasrani kepada Umar. Seluruh larangan ini merujuk pada kebijakan pemerintah (yang muslim), berikut konsekuensinya seperti perlindungan keamanan, jaminan keselamatan, pengaturan, dan penyesuaian.

Apabila Imam melihat dalam aturan-aturan ini sesuatu yang mengganggu masyarakat muslim dan menimbulkan keresahan, Imam melarang keras pemberlakuanya. Imam memerintah ahli *dzimmah* untuk menjalankan ajaran agamanya selama mereka mengakui syarat yang ditetapkan; kecuali jika pelaksanaan ibadat ini disertai sikap menentang, menyerang, dan memusuhi kaum muslimin.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Imam mensyaratkan ahli *dzimmah* untuk tidak mendirikan gereja, kuil, dan tempat peribadatan lainnya." Kesimpulannya, negeri yang memberlakukan hukum Islam dapat dibagi dalam dua kategori:

Pertama, negeri yang dibangun oleh umat Islam seperti Bagdad, Kufah, dan Basrah. Kota Kufah dan Basrah didirikan oleh Umar ﷺ. Di negeri ini, ahli *dzimmah* tidak boleh mendirikan gereja, kuil, dan bihara. Dalilnya Umar menjalin perjanjian damai dengan kaum Nasrani dengan syarat mereka tidak mendirikan kuil bagi rahib dan vihara di negeri kaum muslimin dan sekitarnya.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Negeri manapun yang dibangun oleh bangsa Arab, bagi orang non-Arab tidak boleh membangun gereja di dalamnya." Hadits riwayat Al-Baihaqi. Dalam sanad hadits ini terdapat Hanasy Ash-Shan'ani, periwayat dhaif. Ahmad meriwayatkan hadits ini, tetapi dia bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Adi meriwayatkan dari Umar secara *marfu'*, "Tidak boleh membangun gereja di negeri Islam, dan tidak boleh merenovasi tempat ibadah yang rusak."

Kedua, boleh membangun gereja. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, karena boleh menghancurkan bangunan gereja yang sudah runtuh atau melembutkannya, tentu boleh juga mengembalikan gereja yang sudah runtuh. Apabila ada bagian gereja yang roboh, bagian dinding ini boleh didirikan kembali, menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pada seluruh kasus di atas, kami menyimpulkan, boleh mengakui suatu tempat ibadah dan tidak boleh dirobohkan. Apabila tempat ibadah ini hancur berantakan, boleh membenahi

dan melembutkannya, karena pelarangan dalam kasus terkait berkonsekuensi terhadap tindakan merusak dan meninggalkan tempat ibadah. Jadi, tindakan tersebut sama dengan menghancurkan tempat ibadah yang jelas tidak diperbolehkan.

Apabila seluruh bagian gereja runtuh, menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, boleh membangunnya kembali. Demikian pendapat Abu Hanifah. Sebab, pembangunan tersebut dilakukan karena tempat ibadah telah runtuh. Pekerjaan itu sama dengan membangun sebagian tempat ibadah, ketika dia runtuh dan puingnya telah dihaluskan. Melestarikan tempat ibadah (gereja) diperbolehkan. Membangun tempat ibadah sama seperti melestarikannya.

Al Khallal menjelaskan pernyataan Ahmad, ahli *dzimmah* boleh membangun tempat ibadahnya yang runtuh. Maksudnya, ketika sebagiannya runtuh. Dia juga melarang membangun kembali tempat ibadah yang runtuh seluruhnya. Al Khallal mengkompromikan dua riwayat di atas.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Imam wajib menjaga ahli *dzimmah*, melindunginya dari kaum muslimin dan kaum kafir yang berniat jahat padanya, menyelamatkan mereka yang ditawan, dan berupaya mengembalikan harta yang dirampas oleh pihak lain, baik mereka hidup bersama umat Islam atau hidup sendiri di negerinya. Ahli *dzimmah* membayar *jizyah* sebagai jaminan perlindungan jiwa dan keamanan harta benda mereka.

Apabila Imam tidak melindungi ahli *dzimmah* sampai berlalu satu tahun, mereka tidak wajib membayar *jizyah*, karena *jizyah* merupakan kompensasi perlindungan. Ketika tidak terdapat perlindungan maka kompensasinya tidak wajib diberikan, seperti halnya tidak wajib membayar imbalan jika tidak terdapat pemanfaatan.

Apabila minuman keras atau babi milik ahli *dzimmah* dirampas pihak lain, Imam tidak wajib mengembalikannya. Karena barang tersebut haram, dia tidak boleh dimanfaatkan dalam *syara*. Maka, menuntutnya juga tidak wajib.

Pasal: Apabila berlangsung akad *dzimmah* dengan syarat Imam tidak melindungi ahli *dzimmah* dari musuh, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila ahli *dzimmah* tinggal bersama kaum muslimin atau di suatu tempat yang apabila musuh hendak menyerang mereka harus melewati kaum muslim, akad tersebut tidak sah, karena akad ini memungkinkan orang kafir menyerang kaum muslimin.

Apabila ahli *dzimmah* tinggal sendiri jauh dari kaum muslimin di suatu tempat yang susah tidak melewati jalan yang dilalui umat Islam, akad ini sah. Sebab, dalam akad tersebut tidak memberi kesempatan kaum kuffar untuk menyerang umat Islam.

Apakah syarat di depan makruh? Asy-Syafi'i ﷺ di satu tempat berpendapat, makruh. Namun, di tempat lain berpendapat, tidak makruh. Masalah ini tidak

terbagi dalam dua pendapat, melainkan mengacu dua situasi yang berbeda.

Asy-Syafi'i menjawab makruh dalam konteks Imam meminta syarat tersebut, karena perbuatan tersebut memperlihatkan kelemahan kaum muslimin. Apabila kafir musuh menyerang ahli *dzimmah*, dan merampas harta benda mereka, kemudian Imam menindak mereka dan menarik kembali harta yang diambil dari ahli *dzimmah*, maka Imam wajib mengembalikannya pada ahli *dzimmah*.

Apabila pihak musuh merusak harta benda ahli *dzimmah* dan membunuh sebagian mereka, mereka tidak memperoleh jaminan karena belum menyanggupi hukum umat Islam.

Apabila kelompok yang menerima *hudnah* dari dua belah pihak (ahli *dzimmah* dan umat Islam) menyerang ahli *dzimmah* serta merampas harta benda mereka, lalu Imam berhasil menindak mereka dan menarik aset yang diambilnya, Imam wajib mengembalikannya pada ahli *dzimmah*. Apabila oknum ini merusak harta benda ahli *dzimmah* dan membunuh sebagain mereka, ahli *dzimmah* berhak memperoleh jaminan, karena melalui hudna ahli *dzimmah* telah menyanggupi hak-hak sesama.

Apabila oknum di atas melanggar perjanjian dan bersembunyi di suatu tempat, kemudian menyerang ahli *dzimmah*, merusak harta benda mereka, dan membunuh sebagiannya, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, ahli *dzimmah* berhak memperoleh jaminan.

Kedua, mereka tidak berhak mendapatkan jaminan, seperti dua pendapat dalam kasus barang yang dirusak oleh orang yang murtad, ketika mereka menghindar dan merusak harta benda kaum muslimin atau membunuhnya.

Penjelasan:

Dua pasal di atas tidak memuat penjelasan dari wahyu: Al Qur`an atau kabar Nabi.

Pembahasan secara redaksional: Redaksi "Imam wajib menjaga ahli *dzimmah.*" Ibnu Al Mandzhur dalam *Lisan Al Arab* menerangkan, *adz-dzubb* artinya perlindungan dan penjagaan. *Adz-dzub* juga bermakna penolakan. *Dzabba 'anhu yadzubbu dzubban* berarti menolak dan melarang. *Dzababtu 'anhu wa fulan yadzubbu 'an harimihi dzubban* (artinya melindungi dari mereka). Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, "Sebenarnya kemaslahatan mereka ada pada sikap merendahkan diri, kecuali yang telah dijaga."

Seorang penyair mengungkapkan,

مَنْ ذَبَّ مِنْكُمْ ذَبَّ عَنْ حَمِيْمِهِ ... لَوْ فَرَّ مِنْكُمْ فَرَّ عَنْ حَرِيْمِهِ

"Siapa yang menjaga kalian pasti dijaga sahabat karibnya

Andaikan dia lari dari kalian pasti lari dari harimnya."

Ibnu Baththal dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab* berpendapat, *dzubb* artinya penjagaan dan perlindungan kaum

muslim terhadap orang yang hendak menzhalimi dan mencelakakan ahli *dzimmah*.

Hukum: Apabila Imam menjalin akad *dzimmah* dengan beberapa orang musyrik, Imam wajib menjaganya dari orang yang bermaksud jahat padanya, baik dia muslim, musuh (ahli *harbi*), maupun ahli *dzimmah*, baik berada di negeri Islam maupun di negerinya sendiri, baik mereka mensyaratkan perlindungan dalam akad maupun tidak mensyaratkannya. Sebab, dengan membayar *jizyah* berarti ahli *dzimmah* berhak memperoleh perlindungan jiwa, harta benda, dan kehormatan. Imam mesti menjalankan ketentuan ini sesuai konsekuensi akad *dzimmah*. Demikian pendapat yang dikutip dari ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Baghdad.

Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Khurasan mengemukakan, jika ahli *dzimmah* berada di negerinya sendiri, apakah Imam wajib menjaga mereka dari serangan orang-orang kafir, tanpa mensyaratkan hal itu? Kasus di depan punya dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, Imam wajib melindungi mereka karena bagian dari konsekuensi akad.

Kedua, Imam tidak wajib melakukan itu, karena dua golongan ini sama-sama kafir. Mereka juga tidak membahayakan umat Islam dan wilayahnya.

Terhadap seluruh kasus di depan kami berpendapat, Imam harus menjaga ahli *dzimmah*. Imam hanya berkewajiban menjaga ahli *dzimmah* setelah genap setahun dan *jizyah* tahun tersebut telah dilunasi.

Apabila Imam tidak menjaga ahli *dzimmah* selama setengah tahun, ahli *dzimmah* tidak wajib membayar *jizyah* pada waktu tersebut di saat tidak terjadi penjagaan. Alasannya, *jizyah* merupakan kompensasi dari pemberian perlindungan, dan dalam kasus di atas perlindungan ini tidak ditemukan.

Apabila kaum muslimin merampas aset milik ahli *dzimmah* dengan cara yang tidak dibenarkan, Imam wajib mengambilnya kembali jika barang tersebut masih ada, atau menarik gantinya, jika dia telah rusak, selian minuman keras. Sebab, hasil kejahatan berupa minuman keras telah rusak, tidak wajib membayar gantinya, karena dia tidak bernilai.

Apabila musuh mengambil aset milik ahli *dzimmah* dengan cara yang tidak dibenarkan, Imam wajib menariknya kembali, jika masih utuh atau menarik gantinya jika dia telah rusak, kecuali minuman keras. Sebab, jika minuman keras telah rusak, pelaku kejahatan tidak wajib memberi gantinya, karena dia tidak bernilai.

Apabila musuh (ahli *harbi*) merampas harta milik ahli *dzimmah*, dan Imam berhasil menindaknya, dia mengembalikan kepadanya. Jika musuh membunuh sebagian mereka dan merusak harta bendanya, Imam tidak wajib membayar jaminannya, karena mereka belum menyanggupi pemberlakuan hukum Islam.

Jika ahli *hudnah* menyerang ahli *dzimmah* dan merampas harta mereka, Imam mengembalikan padanya jika hartanya masih ada, atau mengembalikan gantinya apabila hartanya sudah rusak, karena dengan *hudnah* mereka telah mengakui hak-hak sesama.

Apabila orang tersebut melanggar *hudnah* dan memerangi Imam, apakah dia wajib menanggung kerusakan jiwa dan harta

benda akibat perbuatannya, di sini terdapat dua pendapat seperti kasus pemberontak.

Cabang: Apabila dalam akad *dzimmah* mensyaratkan Imam tidak boleh melarang musuh berlindung pada ahli *dzimmah*, di sini ada beberapa tinjauan. Jika ahli *dzimmah* terdapat di tengah negeri Islam atau di jalan yang dilalui mereka, maka syarat dan akad tersebut batal, karena akad ini memberi kesempatan musuh memasuki negeri Islam.

Jika ahli *dzimmah* berada di daerah musuh atau di daerah antara daerah musuh dan daerah Islam, Asy-Syafi'i ﷺ dalam satu tempat menyatakan, syarat ini makruh. Pada tempat lain, beliau berpendapat, tidak makruh.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menjelaskan, bukan dua pendapat, melainkan hukum mengacu pada dua kondisi yang berbeda. Asy-Syafi'i mengatakan makruh, maksudnya jika ia malah yang mengacukan syarat di atas, karena hal itu memperlihatkan kelemahan kaum muslimin. Beliau mengatakan tidak makruh, maksudnya jika ahli *dzimmah* lah yang mengajukan syarat tersebut, karena di sini tidak mengindikasikan kelemahan kaum muslimin.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila dua orang musyrik berperkara pada hakim kaum muslimin, di sini terdapat tinjauan hukum. Jika kedua orang ini berstatus *mu'ahid* (terikat perjanjian damai dengan umat Islam), hakim boleh memilih antara mengadili mereka atau tidak mengadilinya. Praktik tersebut sejalan dengan

firman Allah ﷻ, فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ "*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Ahli ilmu tidak berbeda pendapat bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan orang Yahudi Madinah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah ﷺ sebelum diwajibkan *jizyah*.

Apabila hakim mengadili keduanya, keputusan hukumnya tidak mengikat mereka. Apabila salah satu pihak yang berperkara mengundang hakim untuk mengadili mereka, dia tidak wajib datang.

Apabila dua pihak tersebut ahli *dzimmah*, ada beberapa pertimbangan hukum. Jika mereka memeluk agama yang sama, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, hakim boleh memilih antara mengadili keduanya atau tidak menghukuminya, karena mereka orang kafir. Jadi, hakim tidak wajib mengadili keduanya seperti *mu'ahid.*

Apabila hakim mengadili dua pihak tersebut, keputusannya tidak mengikat mereka. Demikian pendapat yang dipilih oleh Al Muzani, sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ "*Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Hakim wajib menolak permintaan hukum setiap pihak yang tanpa alasan yang benar. Jadi, hakim wajib mengadili mereka seperti halnya dua orang muslim yang berperkara.

Apabila hakim mengadili mereka berdua, putusan hukumnya mengikat mereka. Jika salah satu pihak yang berperkara mengundang hakim untuk mengadili mereka, hakim wajib datang. Apabila dua belah pihak menganut agama yang berbeda seperti orang Yahudi dan orang Nasrani, dalam kasus ini terdapat dua riwayat:

Pertama, terpecah menjadi dua pendapat, seperti kasus sebelumnya, karena dua-duanya kafir, jadi sama seperti dua belah pihak yang menganut agama yang sama.

Kedua, pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa hakim wajib mengadili mereka, menurut satu pendapat, karena jika mereka memeluk agama yang sama dan hakim tidak menyidang perkaranya, mereka pasti berperkara pada pemimpinnya, lalu perkara mereka diputuskan. Jika dua pihak ini memeluk agama yang berbeda, tentu masing-masing pihak tidak rela perkaranya diputuskan oleh pemimpin pihak yang lain, akibatnya kebenaran terabaikan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pandangan soal sasaran dua pendapat di atas. Di antara ulama fikih ada yang menyatakan, dua pendapat tersebut terkait dengan hak sesama dan hak Allah ﷻ. Ada pula yang berpendapat, dua pendapat di atas terkait dengan hak

sesama, sedangkan menyangkut hak Allah maka hakim wajib mengadili mereka, dalam satu pendapat. Sebab, terhadap hak sesama terdapat pihak yang menuntut dan berusaha untuk memenuhinya, sehingga hak ini tidak akan terabaikan bila hakim tidak mengadili dua belah pihak.

Berbeda dengan hak Allah ﷻ, tidak ada pihak yang menuntutnya. Jika hakim tidak mengadili dua belah pihak tersebut, dia terabaikan.

Sebagian ulama fikih lain berpandangan, dua pendapat ini terkait dengan hak Allah. Sementara terkait hak sesama, hakim wajib mengadili dua belah pihak, menurut satu pendapat. Sebab, hakim mengadili keduanya terkait hak sesama yang terabaikan dan teraniaya. Kondisi demikian tidak ditemukan pada hak Allah ﷻ.

Apabila kafir *dzimmi* dan *mu'ahid* berperkara pada hakim muslim, dalam kasus ini terdapat dua pendapat seperti dua orang *dzimmi* yang berperkara.

Apabila seorang muslim dan kafir *dzimmi* atau seorang muslim dan *mu'ahid* berperkara kepada hakim, hakim wajib mengadili mereka, menurut satu pendapat. Sebab, hakim wajib melindungi salah satu pihak dari kezhaliman pihak yang lain. Jadi, hakim wajib mengadili mereka dengan hukum Islam, sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Dan firman-Nya, وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ

"Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil." (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Apabila seorang pria dan wanita berperkara kepada hakim muslim soal pernikahan, di sini terdapat rincian kasus. Apabila mereka masih dalam ikatan pernikahan yang seandainya keduanya masuk Islam maka pengakuannya diperbolehkan, hakim memutuskan keabsahan pernikahan tersebut. Sebab, pernikahan orang kafir dihukumi sah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

"Dan istri Fir'aun berkata." (Qs. Al-Qashash [28]: 9)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menyebutkan Asiah sebagai istri Firaun.

Juga firman Allah ﷻ, وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾

"Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)." (Qs. Al-Lahab [111]: 4)

Allah ﷻ mengakui status Ummu Ruman sebagai istri Abu Lahab.

Alasan lain, banyak pasangan yang menikah pada saat kafir kemudian mereka masuk Islam, dan mereka mengakui pernikahan tersebut.

Apabila si pria telah menalak wanita tersebut, menyumpah *ila`* atau *zhihar*, hakim memutuskan seluruh kasus ini dengan hukum Islam.

Pasal: Apabila seorang pria *dzimmi* menikahi istrinya yang *dzimmi* dengan maskawin yang *fasid*, dan menyerahkan istrinya dengan putusan hakim mereka, kemudian mereka melaporkan kasus itu kepada kita (kaum muslimin), di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, mereka mengakuinya, karena maskawin tersebut telah diserahkan. Jadi, kedua belah pihak mengakuinya, sama seperti kasus seandainya si pria menyerahkannya tanpa putusan hukum.

Kedua, wanita itu wajib menerima mahar *mitsil*, karena dia menerima maskawin tersebut secara paksa tanpa alasan yang benar. Jadi, posisinya sama seperti wanita yang belum menerima maskawin.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka."* Ayat ini adalah petikan beberapa ayat yang saling berkaitan. Diawali dengan firman-Nya,

ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا
بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ

يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ

هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟

"Mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, 'Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.'" (Qs. Al Maa`idah [5]: 41) sampai dengan ayat فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Ada tiga pendapat terkait *asbabun nuzul* ayat di atas:

Pertama, beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan bani Quraizhah dan bani Nadhir. Ketika itu, seorang Quraizhah membunuh seorang bani Nadhir. Aturan yang berlaku jika bani Nadhir membunuh seorang bani Quraidhah, mereka tidak dikenai diyat. Namun, terkadang mereka juga mengeluarkan diyat, sebagaimana keterangan yang akan dijelaskan nanti. Akhirnya, bani Nadhir mengadukan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau memutuskan persamaan hak antara Quraizhah dan Nadhir.

Namun, bani Nadhir menganggap keputusan tersebut tidak adil. Mereka pun menolaknya.

Kedua, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perbuatan Abu Lubabah pada saat dia diutus oleh Rasulullah ﷺ menuju bani Quraizhah. Ternyata, Abu Lubabah mengkhianati beliau karena membocorkan rencana penyerangan pasukan muslimin terhadap bani Quraizhah. Peristiwa ini terjadi saat pengepungan bani Quraizhah. Ketika itu mereka bertanya pada Abu Lubabah, "Ada apa sebenarnya? Hukum apa yang akan kami jalani?" Abu Lubabah lalu memberi sinyal rencana penyerangan Rasulullah.

Ketiga, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan dua orang Yahudi yang berzina dan kisah pemberlakuan hukum rajam, seperti yang akan dipaparkan pada pembahasan *hudud.* Al Qurthubi merajihkan pendapat ini karena dia juga diriwayatkan oleh para Imam seperti Malik, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Daud.

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ bersabda pada mereka, "*Bawalah padaku dua orang pria yang paling alim dari kalian!*" Lalu datanglah dua orang putra Shuriya. "*Bagaimana menurut kalian perkara dua orang ini dalam Taurat?*" tanya Rasulullah. Mereka menjawab, "Kami temukan dalam Taurat, jika empat orang bersaksi bahwa mereka melihat kemaluan si lelaki berada di dalam kemaluan si wanita, seperti menyogok botol tempat celak, mereka dirajam."

"*Apa yang menghalangi kalian untuk merajamnya?*" tanya beliau. "Kekuasaan kami telah hilang, sehingga kami tidak suka menjatuhkan hukuman mati," jawab mereka. Nabi ﷺ memanggil beberapa orang saksi tersebut. Saksi-saksi ini pun datang lalu memberikan kesaksian bahwa mereka melihat kemaluan si pria

masuk ke dalam kemaluan si wanita, seperti stik celak di dalam botol celak. Akhirnya, Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajam keduanya.

Dalam selain *Shahih Al Bukhari dan Muslim* dari Asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdillah terdapat riwayat lain. Seluruh riwayat terkait akan kami paparkan dalam pembahasan *hudud, insya Allah.*

Walhasil, kaum Yahudi yang berperkara kepada Nabi ﷺ lalu beliau memutuskan hukum sesuai ajaran Taurat mengacu pada pernyataan Ibnu Shuraya. Beliau juga mendengarkan kesaksian kaum Yahudi dan mempertimbangkannya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, apabila ahli *dzimmah* berperkara kepada Imam, ada beberapa pertimbangan. Apabila perkara yang diadukan berupa perbuatan zhalim seperti pembunuhan, serangan, dan gasab, Imam mengadili mereka, dan melarang mereka bertindak zhalim. Para ulama sepakat soal ini.

Jika perkara yang diadukan bukan perbuatan zhalim, melainkan terkait dengan perkara perdata seperti pernikahan dan waris, Imam diberi opsi untuk mengadili atau mengabaikan kasus tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Hanya saja, Malik berpendapat, Imam lebih baik tidak menangani kasus tersebut. Apabila hakim mengadili perkara tersebut, dia menggunakan hukum Islam. Asy-Syafi'i رحمه الله membedakan antara kasus perdata dan had dalam keterangan yang akan dipaparkan dalam Kitab Hudud.

Abu Hanifah berpendapat, hakim muslim mengadili ahli *dzimmah* dalam kondisi apa pun. demikian ini pendapat Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Al Hakam. Diriwayatkan dari Ibnu

Abbas —salah satu dari dua pendapat— menurut kami, seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Disebutkan dalam *Al Bayan,* apabila kaum musyrikin berperkara pada hakim muslim, di sini terdapat beberapa kasus. Jika mereka berdua kafir mu'ahid, hakim tidak harus mengadili mereka, tetapi diberi pilihan untuk mengadili mereka atau tidak mengadili, sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Asy-Syafi'i ؓ dalam satu pendapatnya mengemukakan *asbabun nuzul* ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan terkait dua orang Yahudi yang berbuat zina, kemudian menemui Nabi ﷺ. Mereka mengadukan perkara itu, beliau pun merajamnya.

Asy-Syafi'i menjelaskan, peristiwa ini mirip dengan firman Allah ﷻ, *"bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 43) Maksudnya, mereka meninggalkan hukum Allah yang tercantum dalam Taurat, yang diberlakukan oleh Nabi, yaitu hukum rajam pelaku zina.

Apabila Imam mengadili dua orang kafir *mu'ahid* maka putusan hukumnya tidak mengikat mereka. Jika salah satu pihak yang berperkara mengundang hakim untuk mengadili mereka, hakim tidak harus datang.

Apabila dua pihak yang berperkara tersebut kafir *dzimmi* dan memeluk agama yang sama, apakah Imam harus mengadili mereka? Di sini terdapat dua pendapat. *Pertama,* hakim tidak harus mengadili mereka, bahkan dia diberi pilihan, sesuai dengan

firman Allah *Ta'ala*, *"bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 43)

Selain itu dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, kasus ini terbagi dua pendapat. Ada juga yang berpendapat, hakim harus memisah, karena dua pihak yang berperkara ini tidak meyakini syariatnya, sehingga putusan hukumnya tidak mengikat mereka, seperti dua orang mu'ahid.

Kedua, putusan hakim mengikat dua belah pihak, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, *"Hendaklah putuskan di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 41) Ayat ini berisi perintah, dan perintah berkonsekuensi kewajiban. Pada ayat yang lain Allah berfirman, *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir...*dan seterusnya.*"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42) *Ash-Shighar* (ketundukan) maksudnya memberlakukan hukum Islam terhadap kaum kafir. Andaisaja hakim muslim tidak wajib mengadili mereka, tentu hukum Islam juga tidak berlaku pada mereka. Selain itu, hakim wajib melindungi dua pihak *dzimmi* yang berperkara, maka dia pun wajib mengadili mereka, layaknya dua orang muslim. Lain halnya dengan kafir mua'hid karena Imam tidak wajib melindungi mereka.

Mengacu keterangan di atas, apabila hakim mengadili dua pihak ini maka putusan hukumnya mengikat mereka. Apabila seorang *dzimmi* memperkarakan *dzimmi* yang lain, lalu dia menghadirkan hakim muslim, dia harus hadir. Jika dua belah pihak menganut agama yang berbeda, putusan hakim muslim mengikat mereka, menurut satu pendapat. Sebab, masing-masing dari

mereka tidak akan rela dengan putusan hakim dari pihak yang beragama lain.

Apabila dua kafir *dzimmi* yang berperkara ini menganut agama yang sama dan hakim belum mengadilinya, mereka melaporkan perkaranya pada hakim yang seagama dengannya, lalu hakim mengadilinya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai objek dua pendapat di atas. Di antara mereka mengatakan, dua pendapat ini berlaku pada gugatan yang berhubungan dengan hak Allah. Sementara tentang hak sesama, putusan hakim muslim mengikat dua belah pihak yang berperkara, menurut satu pendapat. Sebab, hukum Allah menerima dispensasi, berbeda dengan hak sesama.

Ulama fikih Asy-Syafi'i yang lain menyatakan, dua pendapat ini terkait dengan hak sesama. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan hak Allah, putusan hakim muslim mengikat para pihak yang bersengketa, menurut satu pendapat. Sebab, jika hak-hak Allah tidak diputuskan, dia akan terbengkalai. Sementara itu, hak sesama selalu ditagih pihak lain, sehingga dia tidak akan terabaikan.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, dua pendapat ini belaku dalam seluruh jenis hak. Ini pendapat yang lebih *shahih*. Alasannya, seorang hakim wajib mengadili dua orang muslim yang berperkara terkait seluruh hak, begitu pula mengadili perkara ahli *dzimmah*.

Apabila kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahid* berperkara pada hakim muslim, hukumnya sama dengan dua orang kafir *dzimmi*. Jika tiga orang yang terdiri dari muslim, kafir *dzimmi*, dan kafir

mu'ahid berperkara pada hakim muslim, dia wajib mengadili mereka, menurut satu pendapat. Sebab, boleh saja seorang muslim dan pihak lain berperkara pada hakim kafir. Apabila hakim tersebut mengadili mereka, dia harus berpedoman pada hukum Islam. Aturan ini sejalan dengan firman Allah, *"dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah"* dan firman Allah *Ta'ala*, *"Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42).

Demikian keterangan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni Syarh Matn Al Khiraqi.*[22]

Diriwayatkan bahwa Umar menerima laporan seorang pria hendak memperkosa seorang wanita muslimah. Umar berkata, "Apakah untuk ini kami menjalin perdamaian dengan kalian?" Umar memerintahkan untuk menyalib pria itu di Baitul Maqdis. Tindakan pria ini berbahaya bagi umat Islam, mirip seperti penolakan *jizyah.*

Dalam seluruh kasus ini kami berpendapat, akad *dzimmah* orang yang bersangkutan tidak berakhir. Jika dia melakukan tindakan yang berakibat hukum had, dia tetap dikenai had atau qishash. Jika perbuatan kriminalnya tidak sampai mengharuskan had, pelaku dihukum takzir. Hukuman tersebut diberlakukan untuk mencegah perbuatan yang sama terulang kembali. Jika seorang dari mereka hendak melakukan tindakan itu, dan mementang dengan mengangkat senjata, maka ikatan perjanjian ini batal. Siapa saja ahli *dzimmah* yang perjanjiannya dibatalkan —kecuali menurut pendapat Malik-, dia diberi pilihan empat hal: perang, dijadikan budak, membayar tebusan, dan dibebaskan seperti tawanan musuh. Sebab, dia orang kafir yang telah kita beri keleluasaan di negeri Islam tanpa perjanjian, akad, dan sebagainya.

---

[22] Lih. *Al Mughni* tahqiq Syaikh Mahmud Abdul Wahhab Faed.

Redaksi "Jika ahli *dzimmah* menikahi istrinya dengan maskawin yang *fasid*...." penjelasannya telah dijelaskan pada bab mahar dalam pembahasan nikah.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Siapa saja dari kalangan ahli *dzimmah* yang melakukan perbuatan haram yang mengharuskan hukuman, terdapat beberapa tinjauan. Jika perbuatan tersebut diharamkan dalam agamanya, seperti membunuh, zina, mencuri, dan menuduh berzina, maka dia wajib dikenai hukuman yang dijatuhkan kepada seorang muslim. Dalilnya hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak wanita untuk merampas perhiasannya. Rasulullah ﷺ pun meng-*qishash* orang itu di antara dua Hijr.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membawa dua orang Yahudi yang telah berzina dalam keadaan muhshan. Beliau memerintahkan untuk merajam mereka. Sebab, perbuatan tersebut (membunuh dan berzina) diharamkan menurut agamanya, sementara dia telah bersedia mematuhi hukum Islam melalui akad *dzimmah*. Karena itu, kafir *dzimmi* harus dikenai aturan yang juga berlaku pada seorang muslim.

Apabila kafir *dzimmi* meyakini perbuatan haram tersebut diperbolehkan seperti minum khamer, dia tidak wajib dijatuhi *had*, karena tidak meyakini keharamannya, seperti halnya perbuatan kufur. Jika ahli *dzimmah* melakukan perbuatan ini secara terbuka,

dia dikenai takzir, karena telah memperlihatkan perbuatan mungkar di negeri Islam.

Penjelasan:

Hadits Anas ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan sengketa, wasiat, talak, dan pembahasan diyat; Muslim dalam pembahasan sumpah; Abu Daud dalam pembahasan diyat; At-Tirmidzi dalam pembahasan diyat; An-Nasa`i dalam pembahasan sumpah; Ibnu Majah dalam pembahasan diyat; Ad-Darimi dalam pembahasan yang sama; Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan lain sebagainya. Penjelasan lebih lanjut hadits ini telah dimuat pada pembahasan diyat, juz kedelapan belas. Sementara hadits Ibnu Umar akan dikemukakan pada pembahasan had.

Hukum: Apabila seorang *dzimmi* melakukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat kita dan syariat mereka seperti membunuh, berzina, menuduh zina, dan mencuri, maka dia harus dikenai hukuman yang dikenakan pada seorang muslim (jika melakukan pelanggaran yang sama). Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ menghukum *qishash* pria Yahudi yang membunuh budak wanita untuk mengambil perhiasannya.

Kata '*audhah*' bentuk jamak dari *wadhah,* artinya kalung atau perhiasan yang terbuat dari perak murni.

Rasulullah ﷺ pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina secara *muhshan*, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Jika perbuatan tersebut haram dalam syariat kita namun tidak haram menurut syariatnya, seperti mengonsumsi

minuman keras, maka dia tidak dikenai *had.* Sebab, minuman keras menurut mereka boleh. Tetapi, jika dia meminum khamer secara terang-terangan dan mempertontonkannya, Imam berwenang mentakzirnya, mengingat dia telah memperlihatkan kemungkaran di negeri Islam. Setiap orang berkewajiban mengubah kemungkaran yang dilakukan di negeri Islam, sesuai kemampuannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"Siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya; dan jika tidak mampu dengan hatinya. Dan, itu selemah-lemah iman."

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Apabila seorang *dzimmi* menolak pembayaran *jizyah* atau menolak pemberlakuan hukum Islam, maka perjanjiannya batal, karena akad *dzimmah* hanya akan terikat dengan dua hal ini. Tanpa dua kewajiban ini, akad *dzimmah* tidak berlaku.

Apabila ahli *dzimmah* memerangi kaum muslimin, perjanjiannya batal, baik dia mensyaratkan untuk meninggalkan perang dalam akad maupun tidak, karena konsekuensi akad *dzimmah* adalah adanya jaminan

keamanan dari dua belah pihak. Perang menafikan keamanan, maka akad *dzimmah* pun batal.

Apabila ahli *dzimmah* melakukan pelanggaran di luar perang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jika perbuatan tersebut membahayakan umat Islam —Asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan enam hal:

Pertama, berzina dengan wanita muslimah.

Kedua, menggaulinya atas nama nikah.

Ketiga, memfitnah seorang muslim terkait dengan agamanya.

Keempat, merampok.

kelima, menyakiti orang muslim.

keenam, mengungkap kelemahan umat Islam.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menambahkan, membunuh seorang muslim. Dalam kasus ini terdapat rincian hukum.

Jika Imam tidak mensyaratkan perlindungan dari tindakan tersebut di atas dalam akad, perjanjiannya tidak berakhir karena masih terdapat faktor yang menuntut akad, yaitu kesanggupan membayar *jizyah*, kesediaan mengikuti hukum kaum muslimin, dan tidak memeranginya.

Jika Imam mensyaratkan menjaga diri dari semua perbuatan itu dalam akad, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, perbuatan tersebut mengakhiri perjanjian, karena dia secara otomatis mengakhiri perjanjian tanpa syarat. Karena itu, perjanjian tidak berakhir bila akad disertai syarat. Misalnya memperlihatkan minuman keras, babi, dan tidak mengenakan pakaian yang berbeda (dengan kaum muslimin).

Kedua, tindakan tersebut mengakhiri perjanjian, berdasarkan riwayat bahwa seorang pria Nasrani memaksa wanita muslimah untuk berbuat zina. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Dia berkata, "Bukan untuk ini kami mengikat perjanjian dengan kalian." Dia pun memenggal lehernya.

Alasan berikutnya, hukuman perbuatan di atas akan terpenuhi sekalipun tanpa syarat. Karena itu, pensyaratan seluruh tindakan tersebut punya pengaruh; dan pengaruh ini, seperti telah kami sebutkan, yaitu batalnya perjanjian.

Apabila kafir *dzimmi* menyebut nama Allah, kitab suci Allah, Rasulullah, dan agamanya untuk sesuatu yang tidak semestinya, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat soal ini. Abu Ishaq mengatakan, hukum kafir *dzimmi* ini seperti hukum tiga tindakan di depan, yaitu menolak membayar *jizyah*, tidak bersedia mematuhi hukum muslimin, dan bersekongkol untuk memerangi mereka.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, hukum kasus tersebut seperti hukum tindakan yang membahayakan umat Islam. Yaitu tujuh tindakan di

atas. Jika Imam tidak mensyaratkan pencegahan tindakan di atas, perjanjian tidak berakhir. Jika Imam mensyaratkan pencegahan, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena perbuatan demikian membahayakan umat Islam dan mengandung penghinaan, karena itu dia dianalogikan dengan tindakan kafir *dzimmi* yang membahayakan kaum muslimin, seperti telah kami singgung di depan.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, siapa yang mencaci-maki Rasulullah ﷺ, dia wajib dibunuh. Aturan ini sesuai dengan riwayat bahwa seorang lelaki berkata pada Abdullah bin Umar, "Aku mendengar seorang rahib mencaci Rasulullah ﷺ." "Andaisaja aku mendengarnya, pasti aku sudah bunuh dia. Kami tidak akan memberikan jaminan keamanan padanya," kata Ibnu Umar.

Apabila orang yang mengingkari agamanya memperlihatkan perbuatan yang tidak berbahaya bagi kaum muslimin, seperti minuman keras, babi, menabuh lonceng, membaca Taurat dan Injil dengan suara keras, dan tidak mengenakan pakaian yang berbeda, perjanjiannya tidak berakhir, baik Imam mensyaratkan hal itu maupun tidak.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pandangan tentang alasan pendapat di atas. Sebagian ulama fikih berpendapat, perjanjiannya tidak berakhir, karena dia memperlihatkan seuatu yang tidak berbahaya bagi umat Islam. Sebagian lain berpendapat, perjanjiannya tidak

berakhir, karena dia memperlihatkan sesuatu yang tidak terlarang menurut agamanya.

Jika kafir *dzimmi* melakukan perbuatan yang mengakhiri perjanjian, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, dia dikembalikan ke tempat yang aman, karena dia berada di daerah Islam dengan jaminan keamanan. Dia tidak boleh diperangi sebelum dikembalikan ke tempatnya yang aman. Hal ini sama dengan orang yang masuk Darul Islam dengan jaminan keamanan seorang anak.

Kedua, ini pendapat yang *shahih*, Imam tidak wajib mengembalikan kafir *dzimmi* ke tempat yang aman, karena Abu Ubaidah bin Al Jarrah pernah membunuh seorang Nasrani yang memperkosa seorang wanita muslimah. Dia tidak mengembalikan orang ke tempat aman. Di samping itu, *dzimmi* seorang musyrik yang tidak berhak mendapat jaminan keamanan, karena tidak wajib mengembalikanya ke tempat yang aman, seperti tahanan.

Kasus di atas berbeda dengan orang yang masuk negeri Islam dengan jaminan keamanan seorang anak, karena tindakan ini tidak sembrono. Dia meyakini keabsahan akad aman, karena itu dia mengembalikan dia tempat yang aman. Orang ini bersikap teledor, karena telah membatalkan perjanjian, namun tidak mengembalikannya ke tempat aman. Sebab itulah, Imam boleh memilih kebijakan yang menurutnya paling tepat seperti memerangi, menjadikan budak, mem-

bebaskan, atau membayar tebusan seperti kami ungkapkan dalam bab tentang tawanan perang.

Penjelasan:

Pasal ini memuat beberapa atsar. Di antaranya yaitu atsar Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij, dia menuturkan: Aku menerima kabar bahwa Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Abu Hurairah membunuh dua orang Ahli Kitab yang memperkosa wanita muslimah.

Al Baihaqi meriayatkan dari jalur riwayat Asy-Sya'bai dari Suwaid bin Ghaflah, dia menuturkan: Kami berada di dekat Umar, Amirul Mukminin, di Syam. Tiba-tiba datang seorang budak Nabathi yang tubuhnya lebam bekas pukulan dan luka-luka, meminta tolong. Umar pun marah, dia berkata kepada Shuhaib, "Cari tahu siapa yang memiliki budak ini?"

Singkat cerita, pemilik budak tersebut dipanggil. Ternyata dia Auf bin Malik. "Aku melihat dia mengincar seorang wanita (yang sedang menunggang keledai), lalu mendorong keledai itu dengan keras agar si wanita terlempar jatuh. Si wanita itu tidak juga terjatuh, kemudian dia mendorongnya hingga terjungkal dari atas keledai. Lalu dia mengggaulinya. Spontan aku langsung menghajarnya, seperti Anda lihat." Auf bin Malik menerangkan duduk perkaranya. Umar berkata, "Demi Allah, bukan untuk alasan ini kami menjalin perdamaian dengan kalian."

Umar akhirnya memerintahkan untuk menangkap dan menyalib budak itu. Setelah itu, Umar berpidato, "Wahai sekalian manusia, demi jaminan keamanan Muhammad ﷺ. Siapa dari

mereka yang melakukan perbuatan seperti ini, tidak ada *dzimmah* baginya."

Selanjutnya, atsar Ibnu Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi yang sama. Arafah bin Al Harits Al Kindi bertemu dengan seorang Nasrani, lalu mengajaknya masuk Islam. Dia malah mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas dengan Nabi ﷺ. Arafah langsung menjotos hidung si Nasrani.

Arafah melaporkan kejadian itu kepada Amr bin Al Ash. Amr menanggapi, "Kami telah memberikan jaminan keamanan kepada mereka." Arafah keberatan, "Aku berlindung kepada Allah dari pemberian jaminan kepada mereka untuk mencaci Nabi ﷺ secara vulgar. Sebenarnya, kami memberi jaminan mereka untuk beribadah secara aman di gereja dan mengatakan apa yang semestinya di sana. Jika tidak kami akan membebani mereka sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Jika musuh menghendakinya, kami akan memerangi mereka dari belakang dan membebaskan mereka menjalankan hukumnya. Kecuali jika mereka datang dengan penuh kerelaan untuk mematuhi hukum kami. Kami akan menghukumi perkara mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menghilang dari kami, kami tidak menyerukan hal itu padaya." "Kamu benar!" jawab Amr.

Dalam *Ash-Shadim Al Maslul 'ala Syatim Ar-Rasul,* karya Syaikh Taqiyudin Ibnu Taimiyah tercantum banyak sekali hadits dan atsar terkait masalah ini.

Dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya disebutkan bahwa Nabi menganggap sia-sia jiwa seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya yang buta, gara-gara dia sering menyakiti Rasulullah ﷺ secara verbal. Sang suami sudah mengingatkan, namun dia tidak mau menghentikannya.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan dalam *Al Umm,* Imam mengirim surat perdamaian dengan kompensasi *jizyah,* dengan redaksi berikut:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

"Surat ini ditulis oleh Abdullah, Fulan Amirul Mukminin, pada tanggal 2 Rabi'ul Awal tahun sekian. Kepada Fulan bin Fulan yang beragama Nasrani dari Bani Fulan yang tinggal di negeri anu.

Anda meminta saya untuk memberikan jaminan keamanan kepada Anda dan pemeluk Nasrani di negeri anu. Saya telah mengikat Anda semua atas nama saya dan seluruh kaum muslimin dengan amanah selama saya dan kalian berkomitmen dengan apa yang kami pungut dari kalian. Yaitu, memberlakukan hukum Islam kepada kalian. Kalian tidak terikat oleh hukum yang menyalahinya.

Kalian tidak diperkenankan menolak hukum yang telah kami berlakukan pada kalian; dan tidak seorang pun boleh mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas tentang Muhammad ﷺ, Kitabullah, atau agama Allah. Jika kalian melanggar aturan ini, lepaslah jaminan Allah, jaminan Amirul Mukminin, dan seluruh kaum muslimin dari kalian. Hak yang diberikan Imam batal. Harta dan jiwanya halal bagi Amirul Mukminin, seperti kehalalan harta dan jiwa musuh (kafir *harbi*).

Jika seorang dari mereka berzina dengan seorang muslimah, menggaulinya atas nama pernikahan, merampok seorang muslim, memfitnah agama seorang muslim, membantu musuh untuk melawan kaum muslimin dengan mengangkat senjata atau membocorkan kelemahan umat Islam, dan memberi fasilitas kepada musuh, maka perjanjiannya batal dan halal darahnya.

Jika dia melakukan sesuatu di luar tindakan di atas terhadap harta benda atau kehormatan seorang muslim atau orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari seorang muslim, dia harus dihukum.

Kami berhak menyelidiki perbuatan kalian dengan sesama kalian atau dengan seorang muslim. Sesuatu yang tidak halal akibat tindakan Anda bagi muslim, akan kami kembalikan dan Anda akan kami hukum. Misalnya, Anda menjual sesuatu yang haram, menurut kami, kepada seorang muslim seperti minuman keras, babi, darah, bangkai, dan sebagainya. Kami akan membatalkan jual beli Anda, merampas hasil penjualannya dari Anda, atau Anda yang menyerahkannya.

Kami tidak akan mengembalikan barang rampasan tersebut pada Anda jika masih ada; menumpahkan barang tersebut jika berupa minuman keras atau darah, membakarnya jika berupa bangkai. Jika Anda sendiri yang memusnahkan, kami tidak akan menggantinya sepeser pun, dan tetap akan menghukum Anda.

Anda tidak boleh memberi minum atau memberi makan barang terlarang kepada mahram, atau menikahinya dengan saksi dari kalangan Anda atau dengan pernikahan yang fasid, menurut kami. Baiat Anda dengan seorang kafir dari golongan Anda atau selain Anda, kami tidak akan menyeledikinya. Kami tidak akan pernah menanyakan Anda atas apa yang Anda ridhai.

Apabila seorang penjual atau pembeli dari kalangan Anda hendak membatalkan jual beli, dan dia menemui kami untuk menuntut hal itu, di sini terdapat rincian hukum. Jika praktik tersebut batal menurut kami, kami akan membatalkannya; dan jika boleh, kami akan memperbolehkannya. Hanya saja , jika pembeli mengambil barang yang dijual, dan berakhir masa khiyar, dia tidak

boleh mengembalikannya. Sebab, jual beli ini terjadi antara dua orang musyrik yang telah berlangsung.

Siapa saja dari kalangan Anda atau golongan kafir di luar Anda yang menemui kami untuk berperkara, kami akan memberlakukan hukum Islam terhadap kalian. Siapa yang tidak menemui kami, kami tidak akan mencampuri urusan Anda dengan orang tersebut.

Apabila Anda membunuh secara tidak sengaja seorang muslim atau *mu'ahid* dari kalangan Anda atau dari pihak lain, diyat dibebankan kepada *aqilah* Anda, seperti halnya diyat yang bebankan pada *aqilah* kaum muslimin. *Aqilah* adalah sanak kerabat dari pihak ayah.

Apabila dia dibunuh oleh orang dari kalangan Anda yang tidak punya kerabat, diyat dibebankan pada harta bendanya. Jika pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, pelaku wajib dikenai *qishash*, kecuali ahli waris korban menghendaki diyat maka mereka berhak menagihnya.

Siapa di antara Anda yang mencuri, lalu korban pencurian melaporkannya kepada hakim, pencuri dipotong tangannya jika besar harta yang dicuri mengharuskan hukuman potong. Dia juga wajib menggantinya.

Siapa yang menuduh zina (*qadf*), orang yang ditunjuk dizian berhak menjatuhkan had padanya. Jika dia tidak berhak dikenai *had*, pelaku *qadzf* dikenai takzir.

Semua aturan ini bertujuan agar seluruh hukum Islam berlaku pada Anda baik sesuai ketentuan yang telah kami jelaskan maupun belum dijelaskan.

Anda tidak diperkenakan memperlihatkan salib di negeri-negeri kaum muslimin, tidak melakukan perbuatan syirik secara terbuka, tidak membangun gereja[23] atau fasilitas umum untuk kemaslahatan ahli *dzimmah*, tidak boleh menabuh lonceng, tidak boleh mengucapkan kata-kata syirik tentang Isa bin Maryam atau terhadap seorang muslim.

Pakailah sabuk pada bagian luar pakaian Anda, baik pakaian harian maupun pakaian resmi, agar sabuk ini tidak tertutup. Gunakanlah hewan tunggangan dan alas pelana yang berbeda. Bedakan peci yang Anda kenakan dengan penanda agar tidak sama dengan peci umat Islam.

Anda tidak diperkenakan menggunakan jalan umum dan tempat duduk di pasar yang digunakan umat Islam.

Setiap pria merdeka dari kalangan Anda yang telah baligh dan sehat jiwanya harus membayar *jizyah* dirinya sebesar satu dinar, satu mitsqal penuh setiap awal tahun. Dia tidak boleh meninggalkan negerinya sebelum melunasinya atau menugaskan orang lain untuk membayarnya. Dia tidak wajib menanggung *jizyah* kerabatnya sampai awal tahun.

Orang miskin di antara Anda tetap dibebani *jizyah*, hingga dia mampu memenuhinya. Kemiskinan tidak menghalangi kewajiban membayar *jizyah* dan tidak membatalkan *dzimmah* Anda. Ketika kami menemukan sesuatu dari Anda, Anda akan dikenai pungutan. Kewajiban Anda terhadap harta Anda hanyalah

---

[23] Kami telah menjelaskan pengertian *amsharul muslimin,* yaitu negeri-negeri yang dibangun oleh kaum muslimin sendiri, dan tidak dihuni oleh seorang pun Ahli Kitab atau kaum musyrikin. Di daerah seperti ini tidak boleh didirikan gereja atau tempat ibadat untuk orang kafir.

jizyah selama Anda bermukim di negeri Anda dan Anda meninggalkan negeri kaum muslimin bukan untuk berdagang.

Anda tidak boleh masuk kota Makkah sama sekali. Apabila Anda meninggalkan negeri tersebut untuk berdagang dan sepakat untuk memberikan sepuluh persen dari seluruh hasilnya kepada umat Islam, maka Anda berhak masuk ke seluruh negeri muslimin, selain Makkah. Anda boleh tinggal sesuka Anda di negeri muslimin selain Hijaz. Anda hanya boleh tinggal di wilayah Hijaz tidak lebih dari tiga malam. Setelah itu Anda harus keluar dari sana.

Bagi orang yang telah tumbuh janggut, mimpi basah, atau telah genap limabelas tahun, syarat-syarat tersebut berlaku, jika dia menerimanya. Apabila tidak menerimanya, dia tidak terikat oleh akad *dzimmah*.

Jizyah tidak dikenakan bagi anak-anak Anda yang masih kecil, anak yang belum baligh, orang sakit jiwa, dan budak. Apabila seseorang telah sembuh dari sakit jiwa, anak-anak memasuki usia baligh, budak telah merdeka, lalu memeluk agama Anda, maka dia wajib membayar *jizyah*. Syarat tersebut berlaku bagi Anda dan orang yang menerimanya.

Orang yang menolak syarat tersebut, kami mengabaikannya. Kami berkewajiban melindungi Anda dan aset yang menurut kami halal dimiliki dari orang—baik muslim maupun non-muslim—yang berniat jahat, seperti perlindungan kami terhadap jiwa dan harta benda kami.

Kami memberlakukan hukum yang sama terhadap aset Anda seperti hukum yang berlaku terhadap aset kami berikut aset yang telah ditetapkan secara hukum sebagai milik Anda. Kami tidak bisa melarang Anda memiliki sesuatu yang diharamkan

seperti darah, bangkai, khamer, dan babi, seperti kami tidak melarang Anda memiliki barang yang halal. Kami juga tidak akan mengingatkan Anda soal itu. Hanya saja kami tidak akan membiarkan Anda memperlihatkan aset tersebut di negeri kaum muslimin.

Barang haram milik Anda yang dirampas oleh seorang muslim atau orang lain, kami tidak mengganti harganya, karena dia haram. Barang haram tidak bernilai. Kami akan mengingatkan dia untuk mengembalikannya kepada Anda. Jika kembali, dia dihukum tanpa harus membayar denda apa pun.

Anda wajib membayar seluruh pungutan yang kami bebankan kepada Anda; tidak boleh menyakiti umat Islam; dan tidak memperlihatkan permusuhan secara fisik ataupun verbal terhadap kaum muslimin. Inilah perjanjian dan ikatan Allah. Tanggungjawab terbesar yang dibebankan oleh Allah kepada makhluk-Nya yaitu memenuhi janji. Anda telah terjalin oleh janji dan ikatan Allah, *dzimmah* (Fulan) Amirul Mukminin, dan *dzimmah* kaum muslimin yang harus dipenuhi. Begitu pula anak-anak Anda yang telah baligh berkewajiban melaksanakan seluruh syarat yang telah kami tetapkan kepada Anda.

Apabila Anda mengubah atau menggantinya maka *dzimmah* Allah, *dzimmah* Fulan Amirul Mukminin, dan kaum muslimin terlepas dari Anda. Pihak yang belum disinggung dalam surat ini, lalu menerima seluruh aturan yang telah disebutkan, maka seluruh syarat ini berlaku padanya. Orang yang tidak menerima, kami mengabaikannya."

Tertanda.....

Demikian surat yang dimuat oleh Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Umm.* Kesimpulan yang dapat diambil, kewajiban ahli *dzimmah* dapat dikelompokkan dalam lima poin:

Pertama, perkara yang wajib disebutkan dalam akad. Jika dia tidak disebutkan dalam akad, adanya tidak sah. yaitu, syarat menyerahkan *jizyah* dan kesanggupan menjalankan hukum Islam. Apabila mereka menolak untuk membayar *jizyah* dan tidak menjalankan hukum Islam, *dzimmah* mereka batal. Sebab, akad *dzimmah* hanya terjalin dengan dua syarat ini.

Kedua, perkara yang tidak wajib disebutkan dalam akad. Tetapi, harus disebutkan secara umum. Jika dia disebutkan dalam akad, dia memperkuatnya. Yaitu, janji tidak akan memerangi umat Islam. Apabila mereka memerangi kaum muslimin secara sepihak atau dengan dukungan musuh, *dzimmah* mereka batal, baik hal ini disyaratkan dalam akad maupun tidak disyaratkan. Sebab, akad jaminan keamanan artinya kita merasa aman dari mereka, dan mereka pun merasa aman dari kita. Perang menafikan semua ini.

Ketiga, perkara yang tidak wajib disebutkan dalam akad. Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* mengatakan, perkara tersebut tidak dituntut untuk diucapkan. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, justru dia menuntut untuk dikemukakan. Asy-Syafi'i ﷺ menetapkan hal ini dalam enam perkara.

1. Orang *dzimmi* tidak boleh berzina dengan wanita muslimah.
2. Tidak menggauli wanita muslimah atas nama pernikahan.
3. Tidak memfitnah agama seorang muslim.
4. Tidak merampok.

5. Tidak memberikan bantuan materi kepada kaum musyrikin.
6. Tidak menunjukkan kelemahan kaum muslimin atau membocorkan tempat perlindungan mereka kepada musuh.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menambahkan, kafir *dzimmi* tidak boleh membunuh seorang muslim. Apabila *dzimmi* melakukan salah satu larangan ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jika kafir *dzimmi* tidak mensyaratkan hal ini, dia boleh meninggalkan seluruhnya, dan *dzimmah*nya tidak batal akibat tindakan tersebut. Tetapi, dia wajib dikenai had dalam larangan yang wajib di-had dan takzir dalam pelanggaran yang tidak mewajibkan had, karena masih tersedianya faktor menuntut akad. Yaitu, membayar *jizyah*, kesanggupan menjalankan hukum Islam, dan tidak memerangi kaum muslimin.

Apabila kafir *dzimmi* mensyaratkan beberapa hal ini dalam akad, lalu melakukan salah satunya, apakah *dzimmah*nya batal?

Syaikh Abu Hamid menerangkan, dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Pertama, dzimmah*nya tidak batal akibat tindakan tersebut. Sebab, tindakan yang tidak membatalkan *dzimmah* ketika dilakukan, jika tidak disyaratkan untuk meninggalkannya maka apabila dia dilakukan tidak membatalkan akad. Jika *dzimmi* mensyaratkan untuk meninggalkan perbuatan ini seperti memperlihatkan khamer dan babi. *Kedua, dzimmah*-nya batal. Ini pendapat yang paling *shahih*, sesuai dengan riwayat bahwa seorang Nasrani memaksa seorang muslimah untuk berbuat zina. Lalu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah melaporkan perbuatan. Khalifah menanggapi, "Bukan untuk ini kami menjalin perdamaian

dengan kalian." Beliau langsung memenggal leher si Nasrani. Keterangan ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq.

Selain itu, perbuatan tersebut membahayakan kaum muslimin. Ketika Imam mensyaratkan untuk meninggalkannya, lalu mereka justru menyalahi syarat tersebut, berarti mereka telah membatalkan *dzimmah*, seperti menolak *jizyah*.

Keempat, ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang kewajiban menyebutkan larangan perbuatan ini dalam akad. Yaitu, ahli *dzimmah* tidak boleh berbicara yang tidak pantas tentang Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Abu Ishaq menerangkan, akad *dzimmah* tidak sah sebelum calon ahli *dzimmah* mensyaratkan perbuatan tersebut dalam akad.

Apabila larangan tindakan tersebut telah disebutkan dalam akad, lalu ahli *dzimmah* melanggarnya, maka *dzimmah* mereka batal. Hal ini sama dengan keterangan kami tentang kesanggupan membayar *jizyah* dan bersedia mematuhi hukum Islam.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, hukum penyebutan syarat di atas dalam akad sama seperti tujuh perkara yang dilarang di atas. Ia tidak wajib disebutkan dalam akad. Ketika dia tidak disyaratkan harus ditinggalkan, maka bila dikerjakan *dzimmah*nya tidak batal. Apabila meninggalkan perbuatan tersebut disyaratkan dalam akad, apakah *dzimmah*-nya batal? Di sini terdapat dua pendapat atau dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, mengingat perbuatan ini membahayakan kaum muslimin. Karena itu, hukumnya sama seperti hukum tujuh tindakan di atas, yang mengandung bahaya bagi kaum muslimin.

Abu Bakar Al Farisi, salah seorang ulama fikih Asy-Syafi'i menyatakan, siapa saja yang mencaci Rasulullah, dia wajib

dihukum mati sebagai hukuman *had*, bukan berarti akad *dzimmah*-nya batal.

Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liqah* hanya mencantumkan kutipan ini. Nabi ﷺ belum memberikan jaminan keamanan kepada Ibnu Khathl dan Al Qintain, karena mereka sering mencaci-maki beliau.

Diriwayatkan bahwa seorang pria berkata pada Ibnu Umar ra, dia berkata: Aku mendengar seorang rahib mencemooh Rasulullah ﷺ. Ibnu Umar berkata, "Andaisaja aku mendengar dia berkata seperti itu, aku pasti membunuhya. Karenanya, kami tidak akan memberikan jaminan keamanan padanya."

Kalangan yang pertama lebih parah, karena Ibnu Khathl dan Al Qintain adalah orang-orang musyrik yang belum mendapat jaminan keamanan.

Kelima, di depan telah kami jelaskan bahwa ahli *dzimmah* tidak boleh mendirikan gereja dan kuil di Darul Islam; tidak boleh membaca Taurat dan Injil dengan suara keras; tidak menabuh lonceng; tidak memperlihatkan khamer dan babi; tidak meninggikan bangunan melebihi bangunan umat Islam; selalu mengenakan pakaian yang berbeda dan ikat pinggang; semua ini hal-hal yang tidak wajib disebutkan dalam akad. Apabila ahli *dzimmah* bersumpah dan melakukan salah satu perbuatan tersebut, *dzimmah*-nya tidak batal, baik mensyaratkannya dalam akad atau tidak mensyaratkan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai alasan pendapat ini. Di antara mereka mengatakan, seluruh perbuatan ini tidak membahayakan umat Islam. Ada juga yang berpendapat, karena mereka menganggap sebagian besar tindakan tersebut

sebagai bagian dari ajaran agamanya. Ini pendapat yang dikutip oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan Bagdad.

Al Mas'udi mengemukakan, apabila ahli *dzimmah* memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik, berzina dengan wanita muslimah, mencemooh wanita muslimah, atau mencuri harta orang muslim, dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dzimmah-nya batal.

Kedua, dzimmah-nya tidak batal.

Ketiga, jika Imam mensyaratkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, lalu mereka melanggarnya, maka *dzimmah*-nya batal. Jika dia tidak mensyaratkan, *dzimmah*-nya tidak batal.

Dengan demikian, sikap terhadap setiap ahli *dzimmah* yang melakukan perbuatan yang membatalkan akad *dzimmah*, terdapat dua pendapat:

Pertama, tidak boleh memerangi dan menjadikannya budak, tetapi dia wajib dikembalikan ke tempat amannya, karena dia orang kafir yang berada di Darul Islam. Jadi, orang ini sama dengan orang kafir yang masuk Darul Islam atas jaminan aman anak kecil. Oleh sebab itu, dia harus menjalin hukuman had kemudian dikembalikan ke tempat amannya.

Kedua, Imam dalam kasus di atas diberikan pilihan untuk memerangi, menjadikan budak, memberi kebebasan, atau membayar tebusan. Demikian pendapat yang paling *shahih*. Abu Ubaidah Amir bin Al Jarrah pernah menghukum mati orang Nasrani yang memaksa wanita muslimah berzina, sebelum dia dikembalikan ke tempat amannya dan tidak melanggarnya. Dia

orang kafir yang tidak belum mendapat jaminan keamanan. Dia seperti tindakan spionase kafir *harbi* di wilayah Islam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Orang musyrik tidak diperkenankan tinggal di Hijaz. Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, Hijaz adalah daerah Makkah, Madinah, Yamamah, dan sekitarnya.

Al Ashma'i menerangkan, daerah tersebut dinamakan Hijaz karena memisahkan antara Tihamah dan Najed. Dalilnya adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, dia menuturkan, "Sakit Rasulullah ﷺ semakin parah. Beliau bersabda, '*Usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab*'." Maksud beliau, Hijaz.

Dalil yang memperkuat pendapat di atas adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Al Jarrah ﷺ, dia menuturkan, "Kalimat yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah, '*Keluarkan kaum Yahudi dari Hijaz, dan penduduk Najran dari Jazirah Arab*'."

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar ﷺ mengusir Yahudi dan Nasrani dari Hijaz. Tidak ditemukan keterangan bahwa seorang khalifah mengusir ahli *dzimmah* dari Yaman, sekalipun Yaman termasuk Jazirah Arab. Sebab, Jazirah Arab, menurut Al Ashmu'i, memanjang dari wilayah ujung Aden sampai kawasan subur Irak; sementara lebarnya dari

Jedah dan sekitarnya termasuk pantai Arab sampai dengan pinggiran Syam.

Sedangkan wilayah Arab menurut Abu Ubaidah yaitu kawasan yang memanjang dari galian Abu Musa Al Asy'ari sampai dengan ujung Yaman; dan lebarnya dari Mesopotamia sampai dengan Samawah.

Ya'qub menjelaskan, galian Abu Musa Al Asy'ari berada di beberapa *manzilah* dari Bashrah di jalur Makkah, sekitar limat atau enam manzilah.

Najran tidak termasuk daerah Hijaz. Tetapi, Rasulullah ﷺ menjalin perdamaian dengan penduduk di sana dengan syarat mereka tidak boleh memakan riba. Mereka justru makan riba dan membatalkan perjanjian. Beliau lantas memerintahkan untuk mengusir mereka. Perintah ini direalisasikan oleh Umar bin Al Khaththab.

Meski demikian penduduk Najran diperbolehkan memasuki Hijaz bukan untuk tinggal di sana. Umar رضي الله عنه mengizinkan penduduk Najran masuk Hijaz untuk berdagang dan bermukim maksimal tiga hari. Orang kafir tidak boleh masuk Hijaz tanpa mengantongi izin dari Imam, karena izin tersebut diberikan demi kemaslahatan kaum muslimin. Pemberian izin sepenuhnya menjadi kebijakan Imam. Jika orang kafir mengajukan izin masuk Hijaz, di sini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila kaum muslimin memperoleh manfaat dari masuknya orang kafir ke Hijaz, karena mereka membawa perbekalan, mengantar surat, melangsung-

kan akad *dzimmah*, atau akad *hudnah*, Imam memberinya izin karena tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam.

Apabila tujuan orang kafir ini untuk menjual komoditas yang tidak dibutuhkan kaum muslimin, Imam hanya memberi izin dengan syarat membayar retribusi sekian persen dari omzet dagangan. Umar ﷺ pernah memerintahkan untuk menarik retribusi sebesar sepuluh persen dari kafilah dagang Syam yang membawa biji-bijian, dan lima persen dari para pedagang minyak dan gandum. Jadi, penetapan besaran retribusi saat itu mengacu pada kebijakan Umar.

Orang kafir yang masuk Hijaz untuk berdagang hanya boleh tinggal maksimal tiga hari, tidak boleh lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk membongkar muatan. Perkiraan waktu lamanya tinggal diserahkan pada kebijakan Imam, karena pungutan juga mengacu pada ijtihadnya. Jadi, perkiraan tersebut berdasarkan hadits Umar ﷺ. Selain itu, seseorang tidak dikatakan bermukim jika hanya bermalam tiga hari, bila lebih dari itu baru disebut 'mukim'.

Apabila pedagang kafir tinggal di suatu tempat selama tiga hari, kemudian pindah ke tempat lain dan bermukim selama tiga hari, dan seterusnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bermukim di satiap tempat selama tiga hari, praktik demikian diperbolehkan. Sebab, hal ini tidak dinamakan 'bermukim di suatu tempat'.

Orang kafir tidak dilarang melalui perairan laut Hijaz, karena ia bukan tempat tinggal, namun dilarang tinggal di pantai Hijaz dan pulau-pulau yang tersebar di sana, karena daerah tersebut termasuk wilayah Hijaz.

Apabila orang kafir masuk ke Hijaz untuk berdagang kemudian dia sakit dan tidak mungkin meninggalkan daerah tersebut, dia boleh bermukim di sana sampai sembuh, karena dalam kondisi darurat. Jika dia meninggal di Hijaz dan memungkinkan untuk memindahkan jenazahnya sebelum berubah, dia tidak boleh dimakamkan di sana, karena memakamkan sama dengan bermukim untuk selamanya. Jika dikhawatirkan jenazahnya berubah saat dipindahkan, karena jaraknya yang jauh, dia dimakamkan di Hijaz, karena dalam kondisi darurat.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dengan redaksi "Para hari Kamis, sakit Rasulullah ﷺ semakin parah. Menjelang wafatnya beliau berwasiat tiga hal, yaitu mengusir kaum musyrikin dari jazirah Arab, menjamu rombongan tamu dari luar seperti biasa beliau menjamunya, dan yang ketiga aku lupa." Keraguan ini berasal dari Sulaiman Al Ahwal.

Hadits Abu Ubaidah bin Al Jarrah diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi, yang juga terdapat dalam *Musnad Musaddad,* dan *Musnad Al Humaidi.* Atsar Ibnu Umar bahwa Umar dan seterusnya diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Selanjutnya kabar pemberian izin Umar kepada seorang musyrik untuk berdagang di Hijaz diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan redaksi, "Umar bin Al Khaththab ﷺ memberikan izin mukim selama tiga hari kepada penganut Yahudi, Nasrani, dan Majusi untuk berdagang dan memenuhi hajat mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh tinggal lebih dari tiga malam."

Kabar perintah Umar untuk menarik retribusi pada kafilah dagang dari Syam diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Salim bin Abdullah dari putranya. Disebutkan bahwa Umar ﷺ memungut retribusi lima persen dari kafilah dagang gandum dan minyak. Dagangan ini akan didistribusikan ke Madinah. Dan, beliau menarik bea sepuluh persen dari pedagang biji-bijian.

Pembahasan secara redaksional: *Hijaz* yaitu sesuatu yang diikatkan ke bagian tengah tubuh untuk menguatkan ikatan baju. Dalam *Al Qamus* diterangkan, Hijaz yaitu wilayah Makkah, Madinah, Tha`if, dan sekitarnya. Wilayah tersebut terbentang antara Najed dan Tihamah, atau antara Najed dan Sarrah.

Penamaan tersebut bisa juga karena daerah Hijaz dikepung oleh lima perbukitan: perbukitan bani Sulaim, Waqim, Laila, Syuran, dan Nar.[24]

Kata *jaziratul Arab,* dalam *Al Qamus* disebutkan, daratan yang dikelilingi oleh lautan Hindia, laut Syam, sungai Tigris, dan sungai Eufrat. Jazirah Arab juga bisa didefiniskan daerah yang

---

[24] Nama-nama gunung vulkanik, sisa letusan gunung vulkanik kuno. Bukit-bukit ini tersebar di sekitar Madinah, dan biasa disebut *tsaniah.*

memanjang dari Aden Abyan sampai dengan Nabath Syam dan melebar dari Jedah sampai dengan pinggiran tanah subur Irak.

Ibnu Baththal dalam *Syarh Gharib Al Muhadzdzab* menerangkan, tanah Arab disebut *jazirah* (pulau) karena wilayah ini dikelilingi oleh laut Persia, laut Etiophia, dan sungai Tigris, dan sungai Eufrat.

Al Farazdaq pernah mencerca Yazid bin Abdul Malik yang mengangkat Abu Al Mutsanna Umar bin Al Habirah Al Fazari sebagai pejabat Irak. Dia menyindirnya dalam syair berikut,

"Irak dan dua anak sungainya diperintah

Si Fazari yang ngatung kain gamisnya."

Redaksi *raiful iraq,* kata *raif,* tanah yang ditumbuhi biji-bijian dan sayur-mayur; daerah yang berlimpah air dan bahan makanan; tanah Arab yang paling dekat dengan sumber air; tempat yang hijau, penuh air, dan tanaman. Misalnya kalimat *rafa al-badawi yarifu,* orang badui mendatangi tanah subur, seperti kata *arifu* dan *tarifu.*

Redaksi *athrar Asy-Syam,* pinggiran lengan baju. Kata *athrar,* berarti pinggiran. Karena itu, daerah di sekitar kota Kairo dan Halwan disebut Tharrah. Masyarakat umum biasa menyebutnya, Tharah.

Kalimat "daerah di antara galian Abu Musa Al-Asy'ari sampai ujung Yaman". Abu Musa dulu menggali sumur di sepanjang jalan Makkah menuju Bashrah, di antara wilayah Mariah dan Nakhsyaniyat. Saat itu di wilayah ini sangat gersang. Ada kisah tersendiri soal penggalian sumur ini. Ibnu Baththal mengungkapkannya.

Kata *al mirah,* makanan yang didatangkan dan dikemas dari tempat yang jauh. Para pedagang non-muslim membawa bekal untuk diri mereka, dan kadang juga membekali pihak lain. *Wa qad marra ahlahu bimairihim* (keluarganya memakan bekal mereka). Kata *al miyar,* sejenis bekal. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, وَنَمِيرُ أَهْلَنَا *"Dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita."* (Qs. Yuusuf [12]: 65)

Masyarakat Nabath Syam nenek moyang mereka berasal pinggiran kota di Irak. Bentuk tunggal kata *anbath* yaitu *nabathi, nabaathi,* dan *nabaath,* seperti kata *yamani, yamaani,* dan *yamaan.*

Ayyub bin Al Qaryah menerangkan, penduduk Oman adalah orang-orang Arab yang beradaptasi dengan bangsa Nabath. Penduduk Bahren adalah orang-orang Nabath yang beradaptasi dengan bangsa Arab. Misalnya seperti kalimat *yunbithu fulan* (Fulan dinisbatkan pada Nabath).

Dalam hadits Umar ﷺ disebutkan, "Tirulah penduduk Ma'ad, dan jangan meniru orang Nabath." Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, "Kami masyarakat Quraisy berasal dari Nabath, penduduk Kutsi."

Kata *al qithniah,* biji-bijian bukan makanan pokok seperti adas, kacang himsh, kacang polong, dan sebagainya.

Hukum: Tidak seorang kafir pun boleh tinggal dan bermukim di Hijaz, seperti halnya Imam tidak boleh menjalin perdamaian untuk kepentingan itu. Jika Imam melanggar aturan ini, perdamaian tersebut batal. Hal ini sejalan dengan hadits Ibnu

Abbas ﷺ yang *muttafaq alaih,* dan hadits yang dicantumkan oleh penyusun.

Termasuk juga hadits Umar ﷺ, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا.

"Sungguh, aku pasti akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab hingga aku tidak membiarkan di sana selain muslim." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi men-*shahih*-kan hadits ini. Demikian pula Ahmad dalam *Musnad*-nya)

Aisyah ﷺ meriwayatkan, dia berkata: Terakhir yang dijanjikan oleh Rasulullah ﷺ adalah beliau bersabda, *'Ada dua agama yang tidak akan ditinggalkan di Jazirah Arab'."*

Yang dimaksud jazirah Arab yaitu Makkah, Madinah, Tihamah, dan sekitarnya. Keterangan Al Ashmu'i dan Al Muthi'i lainnya sudah disinggung dalam pembahasan secara redaksional. Sedangkan batasan jazirah Arab menurut Abu Ubaidah adalah wilayah yang memanjang dari sumur galian Abu Musa ﷺ sampai dengan ujung Yaman; dan lebarnya dari Mesopotamia sampai dengan Samawah. Sumur galian Abu Musa berada di dekat Basrah.

Dalil yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud jazirah Arab dalam hadits ini adalah Hijaz bukan yang lain, yaitu keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bahwa kalimat yang terakhir diucapkan Rasulullah ﷺ yaitu "*Usirlah Yahudi dari Hijaz, dan penduduk Najran dari jazirah*

Arab." Karena beliau pernah menjalin perdamaian dengan syarat meninggalkan riba, namun mereka membatalkan perjanjian tersebut.

Umar bin Al Khaththab dulu pernah mengungsikan ahli *dzimmah* dari Hijaj. Sebagian mereka pindah ke Syam, dan sebagian lainnya ke Kufah.

Abu Bakar Ash Shiddiq pernah mengusir satu kaum Yahudi dari Hijaz, kemudian mereka pindah ke Khaibar dan menetap di sana. Padahal, Khaibar bagian dari jazirah Arab. Hal ini mengisyaratkan pendapat di atas.

Diriwayatkan bahwa kaum Nasrani Najran menemui Ali. Mereka berkata padanya, "Sungguh, Al Kitab ada di tangan Anda, dan pertolongan ada di lisan Anda. Umar ﵁ telah mengusir kami dari bumi kami. Tolong kembalikanlah kami ke sana." Ali ﵁ menjawab, "Umar adalah orang yang sangat mempertimbangkan segala keputusannya. Sungguh, aku tidak akan mengubah apa pun kebijakan yang telah diputuskan Umar."

Najran berada di luar Hijaz. Daerah ini disebut dalam hadits, karena penduduk Najran pernah melanggar perdamaian yang ditawarkan Nabi ﷺ dengan syarat mereka meninggalkan praktik riba.

Apabila orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya memasuki wilayah Hijaz tanpa seizin Imam, dia harus dikeluarkan dan dikenai takzir jika tahu masuk ke daerah tersebut tidak boleh baginya.

Jika sebagian orang kafir mengajukan izin kepada Imam untuk memasuki wilayah Hijaz, di sini terdapat rincian hukum. Apabila masuknya mereka ke Hijaz membawa kemaslahatan bagi

kaum muslimin, seperti mengantarkan surat, menjalin akad *dzimmah*, *hudnah*, membawa perbekalan, atau barang-barang yang dibutuhkan umat Islam, maka Imam mengizinkan. Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ

"Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya." (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Allah ﷻ memperbolehkan orang musyrik untuk mendengarkan bacaan Al Qur`an. Pesan ini tentu menyimpan izin memasuki wilayah Hijaz.

Apabila perniagaan tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kebutuhan kaum muslimin, Imam hanya mengizinkan masuk dengan syarat harus membayar retribusi perdagangan. Umar bin Al Khaththab dulu pernah memungut retribusi dari para pedagang Nabath Syam yang menjual biji-bijian sebesar sepuluh persen, dan dari pedagang minyak dan gandum sebesar lima persen.

Para pedagang non-muslim yang mengantongi izin dari Imam untuk memasuki Hijaz tidak boleh tinggal di satu tempat lebih dari tiga hari. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Umar ؓ mengusir Yahudi dan Nasrani dari Hijaz; dan mengizinkan sebagian mereka masuk Hijaz dengan tujuan berdagang selama tiga hari. Sebab, seseorang belum dikatakan 'bermukim' bila

tinggal tiga hari, baru dinamakan 'mukim' jika tinggal lebih lama dari itu.

Apabila seorang pedagang non-muslim tinggal di satu tempat selama tiga hari, kemudian pindah ke tempat lain dan tinggal di sana tiga hari, dan seterusnya pindah dari satu tempat ke tempat lain dan menginap di setiap tempat selama tiga hari atau kurang dari tiga hari, praktik tersebut diperbolehkan. Karena, dia tidak dikategorikan bermukin di satu tepat.

Apabila pedagang non-muslim berhutang di suatu tempat (di wilayah Hijaz) dan tidak mungkin melunasinya dalam jangka waktu tiga hari, padalah dia tidak mungkin tinggal lebih dari tiga hari, maka dia harus mewakilkan pelunasan hutang tersebut pada pihak lain.

Apabila orang kafir memasuki Hijaz atas izin Imam dan sakit di sana, dia boleh tinggal di suatu tempat hingga sembuh, sekalipun dia bermukim lebih dari tiga hari. Sebab, orang sakit akan kesulitan jika harus pindah tempat.

Jika dia meninggal di Hijaz dan bisa dipindah ke luar Hijaz tanpa merusak kondisi jenazah akibat faktor tertentu, jenazahnya tidak boleh dimakamkan di Hijaz. Sebab, ketika orang kafir yang masih hidup tidak boleh bermukim di sana, tentu menguburkan jasadnya di sana jauh lebih terlarang.

Jika jenazah non-muslim ini tidak memungkinkan untuk dibawa ke luar Hijaz tanpa menyebabkan kerusakan jenazah, seperti jasadnya remuk atau membusuk, dia dimakamkan di Hijaz. Sebab, kita kita tidak wajib memindah non-muslim yang sakit dari Hijaz karena sulit, terlebih lagi jenazahnya.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, ahli *dzimmah* tidak dilarang mengarungi dan melalui wilayah perairan Hijaz[25], karena tidak ada larangan di laut. Mereka dilarang tinggal di pinggir perairan Hijaz, yaitu wilayah laut Merah yang memanjang di wilayah Hijaz. Larangan tinggal ini pun berlaku di seluruh pulau yang berada di Hijaz karena dia mempunyai keharaman bumi Hijaz.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Orang musyrik tidak diperkenankan memasuki wilayah Tanah Haram, berdasarkan firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا *"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini."* (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Masjid Al Haram merupakan simbol dari Tanah Haram. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا *"Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha."* (Qs. Al Israa` [15]: 1).

---

[25] Wilayah perairah Hijaz meliputi selat Aqabah, sepanjang pantai laut merah mulai dari Najed, Wajh, Yanbu', Rabigh, dan arah sebaliknya.

Maksudnya, Makkah karena Rasulullah ﷺ diisra`-kan dari kediaman Khadijah.

Atha` meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَيَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. *"Orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram."*

Apabila orang musyrik datang sebagai utusan, kirimlah seseorang untuk mencegatnya dan mendengar pesan yang dibawa. Jika dia datang membawa perbekalan, orang yang akan membelinya keluar menemuinya. Jika dia datang untuk memeluk Islam, keluarlah orang yang dapat mendengar ucapannya.

Apabila orang musyrik masuk Tanah Haram, kemudian dia sakit, maka dia tidak boleh dibiarkan disana. Dan jika dia meninggal, jenazahnya tidak boleh dimakamkan di sana. Jika terlanjur dimakamkan di sana, jenazahnya harus digali dan dikeluarkan, berdasarkan ayat di atas. Sebab, ketika orang musyrik yang masih hidup saja dilarang masuk Tanah Haram, apalagi menguburkan jenazahnya tentu lebih dilarang.

Namun jika jasadnya telah hancur, biarkan saja, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk memindahkan jasad orang kafir yang dikubur di Tanah Haram sebelum Penaklukan Makkah.

Jika orang kafir masuk wilayah Tanah Haram tanpa izin dari Imam, di sini terdapat beberapa kasus. Jika mengetahui keharaman perbuatan ini, dia dikenai takzir. Jika tidak mengetahuinya, dia diberi tahu. Dan jika mengulangi perbuatannya, dia dikenai takzir.

Apabila Imam memberi izin orang kafir masuk ke Tanah Haram dengan membayar sejumlah uang, perizinan demikian tidak diperbolehkan. Jika orang kafir tersebut tetap melakukannya, dia harus membayar biaya yang telah ditentukan besarnya, karena dia telah memperoleh manfaat dari kompensasi yang diberikan. Orang terkait tidak wajib membayar biaya standar, sekalipun praktik ini *fasid*, karena sebenarnya jasa perizinan tidak dikenai imbalan.

Luas Tanah Haram dari jalur Madinah sejauh 3 mil, dari jalur Irak 9 mil, dari jalur Ji'ranah 7 mil, dari jalur Thaif ke arah Arafah 7 mil, dan dari jalur Jah 10 mil.

Penjelasan:

Point penting dalam pasal ini yaitu firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

"*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjid Al Haram setelah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Atha' bin Abu Rabbah mengatakan, "Tanah Haram meliputi kiblat dan Masjidil Haram. Karenanya, sudah seyogianya orang musyrik dilarang masuk Tanah Haram. Defenisi Tanah Haram ini mengacu pada ayat, *"Maha Suci (Allah), yang telah*

memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." (Qs. Al Israa` [15]: 1)

Rasulullah ﷺ diangkat dari kediaman Bani Hani`. Qatadah menerangkan, orang musyrik dilarang mendekati tanah haram kecuali yang membayar *jizyah* atau budak kafir milik orang Islam.

Ismail bin Ishaq meriwayatkan, Yahya bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Syarik berkata dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram kecuali dia budak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masuk untuk suatu keperluan."* Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah.

Terkait firman Allah *"setelah tahun ini"* terdapat dua pendapat: *Pertama,* yaitu tahun sembilan hijriah ketika Abu Bakar ؓ menunaikan haji. *Kedua,* tahun sepuluh hijriah. Demikian pendapat Qatadah.

Ibnul Arabi menerangkan, "Ini (tahun sepuluh hijriah) pendapat yang *shahih* sesuai konteks redaksi ayat. Sangat aneh jika yang dimaksud adalah tahun sembilan hijriah. Yaitu, tahun masih berlakunya pemberian izin orang musyrik masuk Tanah Haram. Seandainya budak seseorang masuk rumahnya pada hari tertentu, lalu si majikan berkata padanya, 'Jangan masuk rumah setelah hari ini', tentu yang dimaksud bukanlah hari di saat dia masuk."

Firman Allah *"Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya."* Al Qurthubi menerangkan, peristiwa Isra` tercantum dalam seluruh kitab hadits. Hadits tersebut diriwayatkan

dari para sahabat di seluruh penjuru wilayah Islam. Dari pespektif ini, hadits tentang Isra` terbilang *mutawatir.*[26]

An-Naqqasy menyebutkan bahwa hadits Isra` diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat. Diriwayatkan dalam sebuah hadits *shahih* dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku dikirim Buraq, sejenis hewan tunggangan berwarna putih, tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal. Jangkauan langkah kakinya sejauh mata memandang."*

Beliau melanjutkan, "*Aku mengendarainya sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku menambatkannya di tempat yang biasa digunakan oleh para nabi untuk menambat kendaraan. Selanjutnya aku masuk ke dalam masjid, lalu shalat dua rakaat, kemudian keluar. Lantas Jibril* ﷺ *datang dengan membawa wadah berisi khamer dan wadah yang berisi susu. Aku pun memilih susu. Jibril berkata, 'Engkau memilih kesucian.' Selanjutnya Jibril membawaku naik ke langit.....*"

Salah satu keterangan yang tidak berasal dari *Shahih Al Bukhari dan Muslim* diriwayatkan oleh Al Ajurri dan As-Samarqandi. Al Ajurri mengatakan dari Abu Sa'id Al Khudri terkait firman Allah ﷻ, *"Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya."* (Qs. Al Israa` [17]: 1)

Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah menceritakan kepada kami tentang malam saat beliau diisrakan. Nabi ﷺ bersabda:

---

[26] Al Qadhi Ahmad Syakir Radhiyallahu Anhu dalam komentarnya terhadap *Alfiah As-Suyuthi* menulis, "Sebuah hadits yang dimuat oleh seluruh penulis dan penyusun kitab hadits dapat dikategorikan *mutawatir.*"

"Aku dikirim seekor hewan kendaraan yang sangat mirip dengan baghal, kedua telinganya bergerak-gerak. Dialah Buraq yang dahulu menjadi kendaraan para nabi sebelumku. Aku mengendarainya lalu berangkat. Jangkauan dua kaki depannya sejauh mata memandang. Aku lantas mendengar panggilan dari sebelah kananku, 'Muhammad, perlahanlah! Aku mau bertanya kepadamu'. Aku terus berjalan tanpa menghiraukannya. Kemudian aku mendengar panggilan dari sebelah kiriku, 'Muhammad, perlahanlah!' Aku terus berjalan, tanpa menghiraukannya.

Selanjutnya seorang wanita mengenakan seluruh perhiasan dunia menghadapku sambil mengangkat kedua tangannya. Dia berkata, 'Perlahanlah! Aku akan bertanya padamu.' Aku terus berjalan tanpa menghiraukannya. Kemudian aku sampai Baitullah Al Aqsha. Aku turun dari kendaraan itu, lalu menambatkannya di tempat penambatan. Aku kemudian masuk ke dalam masjid, dan shalat di sana.

Jibril ﷺ bertanya padaku, 'Apa yang engkau dengar Muhammad?' Aku menjawab, 'Aku mendengar panggilan dari kananku, 'Ya Muhammad, perlahanlah! Aku akan bertanya padamu'. Aku terus melanjutkan tanpa menghiraukannya.' Jibril berkata, 'Itu panggilan Yahudi. Andaisaja engkau berhenti, umatmu pasti menjadi Yahudi'.

Aku kemudian mendengar panggilan dari kiriku, 'Perlahanlah! Aku akan bertanya padamu'. Aku terus berjalan, tanpa menghiraukannya. Jibril berkata, 'Itu panggilan Nasrani. Andaisaja engkau berhenti, pasti umatmu menjadi Nasrani.'

Selanjutnya seorang wanita yang mengenakan segala perhiasan dunia menghampiriku sambil mengangkat kedua tangannya, dia berkata, 'Perlahanlah!' Aku terus berjalan tanpa

menghiraukannya. Jibril ﷺ *berkata, 'Itu dunia. Seandainya engkau berhenti, engkau pasti memilih dunia dibanding akhirat.'*

Aku kemudian disuguhi dua wadah. Satu wadah berisi susu, dan wadah yang lain berisi khamer. Ada yang berkata, 'Ambil dan minumlah mana yang engkau suka.' Aku mengambil wadah berisi susu, lalu meminumnya. Jibril berkata padaku, 'Engkau mendapatkan kesucian. Andaikan engkau memilih khamer, umatmu pasti sesat.'

Kemudian sebuah tangga datang. Tangga itu adalah tangga yang digunakan oleh ruh Bani Adam naik ke langit. Ia benda paling indah yang pernah aku lihat, atau pernahkan kalian melihat mayat, bagaimana pandangannya dibatasi darinya. Tangga itu membawa kami naik sampai ke pintu langit dunia. Jibril memohon izin dibukakan pintu. Lalu ada yang bertanya, 'Siapa ini?' 'Jibril!' jawabnya. *Dia bertanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' 'Muhammad!' jawabnya. 'Apakah dia diutus?' 'Ya!' jawabnya.*

Mereka pun membukakan pintu dan mengucapkan salam kepadaku. Di sana terdapat malaikat yang bertugas menjaga langit. Namanya adalah Isma'il, dia bersama 70.000 malaikat, dan setiap malaikat bersama 100.000 malaikat."

Kemudian Rasulullah ﷺ membaca, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ *"Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri."* (Qs. Al-Muddatstsir [74]: 31) Dan seterusnya sampai dengan redaksi, "*Kami sampai ke langit kelima. Aku bertemu dengan Harun bin Imran yang mencintai kaumnya. Dia dikelilingi banyak orang dari umatnya.*" Nabi ﷺ menyebutkan ciri-ciri Harun, "*Jenggotnya sangat panjang hampir sampai pusarnya. Kemudian kami sampai ke langit keenam. Aku bertemu dengan Musa. Dia*

menyampaikan salam dan menyambutku." Nabi ﷺ menyebutkan ciri-cirinya, "*Dia lelaki yang ditumbuhi bulu yang lebat. Seandainya dia mengenakan dua gamis, maka rambutnya akan keluar dari keduanya....*"

Al Bazzar meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ diberi tunggangan kuda, lalu beliau menungganginya. Jangkauan setiap langkahnya sejauh mata memandang.......

Berkenaan dengan ciri-ciri Buraq tercantum dalam hadits Ibnu Abbas, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ketika aku sedang tertidur di Hijr (Ismail), tiba-tiba seseorang menghampiriku, lalu membangunkan aku dengan kakinya, kemudian aku mengikutinya. Tiba-tiba Jibril* ﷺ *berdiri dipintu masjid. Dia membawa hewan tunggangan yang lebih kecil dari baghal dan lebih besar dari keledai. Wajahnya wajah manusia. Kakinya seperti ladam. Ekornya seperti ekor banteng, dan bulunya seperti bulu kuda.*

Ketika Jibril ﷺ *mendekatkan tunggangan itu, ia mau kabur dan bulunya langsung berdiri tegak. Sambil mengusap-usap hewan tersebut Jibril berkata, 'Wahai Buraq, jangan kabur dari Muhammad. Demi Allah, kamu tidak pernah ditunggangi malaikat yang didekatkan kepada Allah dan nabi yang diutus, yang lebih utama dari Muhammad* ﷺ, *dan lebih mulia di sisi Allah. Hewan itu menjawab, 'Aku tahu beliau demikian. Beliau pemberi syafaat. Sungguh, aku ingin meraih syafaatnya.' Aku berkata, 'Kamu mendapatkan syafaatku insya Allah.......*"

Abu Sa'id Abdul Malik An-Naisaburi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Ketika Nabi ﷺ bertemu dengan Idris di langit keempat, Idris menyambutnya, "Selamat datang saudaraku yang shalih dan Nabi yang shalih! Orang mulia yang

dijanjikan kami bisa melihatnya. Namun kami tidak bisa melihatnya kecuali pada malam hari."

Rasulullah bersabda, "*Di sana terdapat Maryam binti Imran. Dia mempuyai 70 istana mutiara. Ibunda Musa bin Imran juga mempunyai 70 istana yang terbuat dari batu marjan merah yang berhias mutiara. Pintu dan pagar terbuat dari jenis batu yang sama. Pada saat tangga naik ke langit kelima, —bacaan tasbih penghuninya adalah,* سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ *'Maha Suci Tuhan yang menghimpun salju dan api.' Siapa yang membaca tasbih ini sekali, dia mendapatkan pahala sebanding dengan pahala mereka—. Lalu Jibril* ﷺ *meminta dibukakan pintu. Pintu pun dibuka, ternyata di sana terdapat orang tua yang sangat tampan, aku tidak pernah melihat orang setampan dia. Kedua matanya elok, jenggotnya hampir menyentuh pusar, dan sebagian rambutnya telah beruban. Dia dikelilingi beberapa orang yang sedang duduk mendengarkan petuahnya. Aku bertanya, 'Siapa orang ini wahai Jibrail?' Dia menjawab, 'Harun yang mencintai kaumnya'......*"

Al Qurthubi mengatakan, "Beberapa kutipan singkat hadits-hadits tentang Isra` ini bersumber dari *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* yang diriwayatkan oleh Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Saba`." Informasi selengkapnya bisa dilihat dalam *Syifa' Ash-Shadar* karya Al Qurthubi.

Ulama dan sejumlah pakar sejarah tidak berbeda pendapat bahwa shalat diwajibkan kepada Nabi ﷺ di Makkah dalam peristiwa Isra` ketika beliau dinaikkan ke langit. Mereka hanya berselisih tentang tanggal terjadinya Isra`, sifat shalat, dan apakah ruh atau jasad beliau yang diisrakan. Tiga masalah ini berkaitan dengan ayat di atas, yang layak kita kaji dengan saksama. Ayat ini

lebih penting dikaji daripada hadits-hadits di atas. Berikut saya cantumkan beberapa pendapat ulama dan perbedaan para ahli fikih seputar masalah ini.

Pertama, apakah yang diisrakan ruh atau jasad Rasulullah ﷺ? Ulama *salaf* dan *khalaf* berbeda pendapat soal ini. Sebagian ulama mengatakan, ruh beliaulah yang diisrakan, sementara jasad beliau tetap berbaring. Peristiwa ini adalah mimpi, yang mana di dalamnya beliau melihat hal-hal yang nyata. Mimpi para nabi itu benar. Pendapat ini yang diambil oleh Muawiyah dan Aisyah. Diriwayatkan dari Al Hasan dan Ibnu Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat, jasad beliau yang diisrakan dalam keadaan sadar sampai Baitul Maqdis, kemudian ruh beliau yang dinaikkan ke langit. Mereka berhujjah dengan firman Allah, *"Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa."* (Qs. Al Israa` [17]: 1) Allah menentukan Masjidil Aqsa sebagai akhir dari perjalanan Isra`.

Mereka menambahkan, seandainya yang Isra` itu adalah jasad Rasulullah melewati Masjidil Aqsa, Allah pasti menyebutkannya. Sebab, menyebutkan tujuan akhir Isra mengindikasikan pujian yang lebih sempurna.

Sebagian besar *salaf* dan kaum muslimin berpendapat, jasad beliaulah yang diisrakan dalam kondisi sadar. Beliau mengendarai Buraq di Makkah sampai Baitul Maqdis, melaksanakan shalat di sana, kemudian diisrakan kembali dengan jasadnya. Beberapa hadits yang kami kutip di atas berikut ayat ini mengindikasikan pendapat tersebut.

Isra' dengan jasad dan dalam kondisi sadar bukan hal yang mustahil, dan tidak perlu menakwil makna zhahir dan hakikat ayat ini. Penakwilan dilakukan jika terjadi kemustahilan.

Andaikan Isra` terjadi dalam kondisi tidur, maka Allah akan menggunakan redaksi '*ruh hamba-Nya*', tidak menggunakan, '*hamba-Nya*'. Ayat مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ "*penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.*" (Qs. An-Najm [53]: 17) mengindikasikan hal tersebut. Seandainya Isra` terjadi dalam kondisi Rasulullah sedang tidur, ini terlalu biasa, tidak menunjukkan kekuasaan Allah dan mukjizat-Nya.

Seandainya Isra` terjadi dalam mimpi, Ummu Hani tidak akan berkata, "Janganlah engkau ceritakan kepada orang-orang, mereka pasti mendustakanmu." Pembenaran Abu Bakar bukan suatu yang istimewa; dan kaum Quraisy tidak mungkin mencaci-maki dan mendustakan, padahal mereka telah mendustakan berita yang dikabarkan olah Nabi ﷺ, hingga banyak kaum yang murtad.

Andaikan Isra` terjadi dalam mimpi, maka ia tidak akan diingkari. Kaum musyrikin bertanya, "Kalau engkau benar, coba beritahu kami di mana engkau berpapasan dengan kafilah kami?" Beliau menjawab, "*Di tempat ini dan itu aku bertemu dengan kafilah tersebut, lalu si fulan pun kaget.*" Lalu ada yang bertanya kepada si fulan itu, "Apa yang kau lihat wahai fulan?" Dia menjawab, "Aku tidak melihat apa pun, selain unta yang kabur."

Mereka (kaum Yahudi) bertanya "Beritahu kami kapan kafilah itu sampai pada kami?" Rasulullah menjawab, "*Mereka akan sampai pada hari anu.*" "Jam berapa?" tanya mereka. Beliau

menjawab, "*Aku tidak tahu, apakah terbitnya matahari di sini lebih cepat atau munculnya kafilah itu di sana.*"

Seorang lelaki berkata, "Hari ini, matahari telah terbit." Yang lain berkata, "Kafilah dagang kalian telah tiba." Selanjutnya, mereka meminta Nabi ﷺ untuk menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Beliau pun mampu menyebutkannya, padahal beliau belum pernah melihat Baitul Maqdis. Diriwayatkan dalam sebuah hadits *shahih* yang bersumber dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh Engkau melihatku berada di Hijr, sementara kaum Quraisy bertanya padaku tentang perjalanan Israku. Mereka menanyakan banyak hal tentang Baitul Maqdis yang belum pernah aku lihat. Aku merasa begitu kesulitan, dan belum pernah kesulitan seperti itu.*" Beliau melanjutkan, "*Tiba-tiba Allah mengangkat Baitul Maqdis ke arahku sehigga aku dapat melihatnya. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan, aku dapat menjawabnya.......*"

Pendapat Aisyah dan Muawiyah disanggah bahwa Nabi ﷺ diisrakan dengan jasadnya. Dan bahwa ketika peristiwa Isra\` terjadi Aisyah masih kecil, yang belum pernah melihat dan belum meriwayatkan dari Nabi ﷺ. Sementara Muawiyah kala itu masih kafir tidak mengalami perisiwa ini, juga tidak menyampaikan hadits dari Nabi ﷺ. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini dapat dilihat dalam *Asy-Syifa,* karya Al Qadhi Iyadh yang berhasil menemukan solusi masalah ini.

Sedangkan Aisyah ﷺ berargumen dengan firman Allah ﷻ, وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ "*Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia.*" (Qs. Al Israa\` [17]: 60) Allah menyebut

peristiwa Isra` sebagai mimpi. Dalil ini dibantah oleh firman Allah ﷻ, سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا "*Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada waktu malam.....*" (Qs. Al Israa` [17]: 1) Dan perjalanan yang terjadi dalam mimpi tidak dinamakan *Isra'*. Selain itu, penglihatan dengan mata kepala juga sering disebut *ru`ya*.

Dalam beberapa *nash* hadits yang *shahih* terdapat indikator yang jelas bahwa Isra' berlangsung dengan jasad Rasulullah ﷺ. Ketika ditemukan kabar tentang sesuatu yang berada di luar akal manusia dan terkait dengan kekuasaan Allah ﷻ, tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Terlebih pada masa ketika nilai-nilai kebajikan telah ternodai.

Dalam peristiwa tersebut Nabi ﷺ mencapai beberapa tingkatan. Tidak menutup kemungkinan sebagian kesempatan tersebut terjadi melalui mimpi. Inilah maksud sabda Rasulullah ﷺ dalam *Ash-Shahih*, "*Ketika aku di Baitullah dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar....*" Bisa saja Isra` memang berlangsung dalam kondisi beliau sedang tertidur. *Wallahu a'lam.*

Kedua, tentang tanggal terjadinya Isra`. Para ulama juga berselisih pendapat soal ini. Ali bin Syihab berpendapat, yang diriwayatkan oleh Yunus, dari Urwah, dari Aisyah, dia menuturkan, "Khadijah wafat sebelum shalat diwajibkan."

Ibnu Syihab menyatakan, "Peristiwa Isra' terjadi tujuh tahun setelah pengutusan Nabi ﷺ." Al Waqqadhi meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Nabi ﷺ diisrakan setelah lima tahun diutus sebagai Rasul.

Ibnu Syihab menerangkan, "Puasa diwajibkan di Madinah sebelum terjadi perang Badar. Zakat dan haji juga difardhukan di Madinah. Khamer diharamkan setelah peristiwa Uhud."

Ibnu Ishaq berpendapat, Rasulullah ﷺ diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Saat itu Islam telah tersebar ke beberapa kabilah.

Yunus bin Bukair meriwayakan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Khadijah melaksanakan shalat bersama Nabi ﷺ."

Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, hal ini menunjukan bahwa Isra terjadi beberapa tahun sebelum hijrah, karena Khadijah meninggal dunia lima tahun sebelum hijrah. Menurut pendapat lain, tiga tahun. Ada yang mengatakan, empat tahun.

Pernyataan Ibnu Ishaq bertentangan dengan pendapat Ibnu Syihab. Ibnu Al Qasim Adz-Dzhabi dalam *Tarikh*-nya menyatakan, Rasulullah diisra`kan menuju langit pada 18 bulan setelah beliau diutus.

Abu Umar menyanggah, "Aku tidak tahu ada seorang ahli sejarah yang berpendapat sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi.[27] Pernyataan Adz-Dzahabi tidak mengacu pada orang yang ahli di bidangnya dan tidak merujuk pada orang yang pendapatnya bisa dijadikan hujjah."

Demikian keterangan yang dikutip oleh Al Qurthubi dalam *Jami'*-nya.

---

[27] Adz-Dzahabi yang dimaksud adalah Abu Bakar, Muhammad bin Ali bin Al Qasim. Dia wafat pada abad keempat. Dia bukan Al Hafizh Syamsuddin Adz-Dzahabi yang wafat pada abad kedelapan. Dalil keterangan ini yaitu Ibnu Abdul Barr yang meriwayatkan hadits tersebut di atas dari Adz-Dzahabi yang pertama (Abu Bakar Muhammad bin Ali) wafat pada tahun 480 H. Ada sebagian ulama yang tertukar dalam menyebutkan dua nama ini.

Pembahasan secara redaksional: Kalimat *asra' bi'abdih* (yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam). Kata ini mempunyai dua bentuk, yaitu *sara* dan *asra,* seperti kata *saqa* dan *asqa'.* Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam syair,

أَسَرْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوْزَاءِ سَارِيَةً ... تُزْجِي الشَّمَالُ عَلَيْهَا جَامِدَ الْبَرَدِ

"Aku berjalan pada waktu malam di atasnya dari rasi Gemini

Disekelilingnya dapat menolak dingin yang mencekam."

Dalam syair lain disebutkan:

حَيُّ النَّضِيْرَةِ رَبَّةَ الْخِدْرِ ... أَسَرَتْ إِلَيَّ وَلَمْ تَكُنْ تُسْرِى

Pedukuhan Nadhirah yang sangat dingin

Berjalanan pada waktu malam padaku, tapi kau belum berjalan

Kata *al-isra'* artinya 'berjalan pada waktu malam'. Seorang penyair menuturkan,

وليلةٍ ذَاتِ نَوَى سَرَيْتُ ... و لم يَلِتْنِي مِنْ سُرَاهَا لَيْتُ

Aku berjalan pada waktu malam di Dzatunawa

Namun, tidak berbekas padaku harapan orang yang berjalan ke sana."

Hukum: Orang kafir sama sekali tidak boleh memasuki Tanah Haram. Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan bahwa Abu Hanifah berpendapat, orang kafir boleh masuk Tanah Haram dan

boleh bermukim di sana seperti musafir. Menurut Abu Hanifah, mereka juga boleh masuk ke dalam Ka'bah.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Ayat di atas memuat tiga dalil:

Pertama, "*sesungguhnya orang-orang musyriki itu najis*", yang dimaksud bukan najis badan, karena jika mereka masuk Islam, mereka pun suci. Yang dimaksud agamanya yang najis. Tanah haram disucikan dari masuknya orang kafir demi menjaga kemuliaannya.

Kedua, "janganlah mereka mendekati Masjidil Haram." Maksudnya, Tanah Haram, karena setiap tempat yang disebut oleh Allah sebagai *al-haram* maka yang dimaksud adalah Tanah Haram. Sejalan dengan firman Allah ﷻ,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"*Maha Suci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram.*" (Qs. Al Israa` [17]: 1)

Maksudnya, tanah haram, karena Allah memperjalankan Rasulullah ﷺ dari kediaman Khadijah ؓ.

Allah ﷻ berfirman,

لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ

"Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram." (Qs. Al-Fath [48]: 27)

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ

"Sebagai hadyu yang dibawa sampai Ka'bah." Maksudnya, tanah haram.

Ketiga, Allah *Ta'ala* berfirman dalam lanjutan ayat di atas, *"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya."*

Mereka mengkhawatirkan miskin tidak lain karena orang-orang musyrik tidak lagi berdagang di tanah haram, terlebih di Masjidil Haram.

Nabi ﷺ pernah bersabda,

لَايَحُجَّنَّ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا.

"Sungguh orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini."

Oleh sebab itu, apabila seorang musyrik datang membawa perbekalan ke tanah haram, orang yang akan berbelanja hendaknya keluar dari sana. Jika dia datang ke tanah suci, untuk masuk Islam atau mengirim surat, kirimlah utusan untuk mendengarkan atau mengambil surat tersebut.

Jika orang musyrik ini berkata, "Aku hanya akan menyampaikan surat kepada Imam", maka Imam harus keluar menemuinya. Imam tidak boleh memberi izin masuk.

Apabila ada orang musyrik masuk ke tanah haram, dia harus dikeluarkan. Jika dia mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang, dia dikenai takzir. Jika dia tidak mengetahui larangan itu, dia tidak boleh mengulanginya. Jika mengulangi tindak tersebut, dia dikena takzir.

Apabila Imam menjalin akad damai dengan seorang musyrik untuk memasuki suatu wilayah tanah haram dengan kompensasi, praktik ini tidak diperbolehkan. Jika orang musyrik masuk tempat tersebut, Imam memungut kompensasi yang disyaratkan, karena dia telah menerima jasa yang ditawarkan.

Jika seorang musyrik masuk wilayah yang kurang dari tempat yang dilarang, Imam berhak menarik kompensasi sesuai jarak wilyah yang telah dilanggarnya.

Apabila orang musyrik menderita sakit di wilayah tanah haram, maka dia harus dikeluarkan dari sana. Jika dia meninggal, maka jenazahnya tidak boleh dimakamkan di tanah haram. Sebab bangkai orang musyrik lebih besar mudharatnya daripada masuknya ke tanah haram.

Jika jasad orang musyrik terlanjur dikubur di tanah haram, maka kuburnya harus digali dan dikeluarkan ke tanah halal, kecuali

jika jasadnya telah rusak, maka ia tidak perlu dikeluarkan. Nabi ﷺ tidak pernah diperintahkan untuk memindahkan jasad orang musyrik yang dimakamakan di Tanah Haram sebelum penaklukan Makkah.

Wilayah Tanah Haram yaitu wilayah yang membentang 3 mil dari Madinah, 7 mil dari Ji'ranah, 7 mil dari jalur Irak, 9 mil dari jalun Najed menuju Arafah, dan 10 mil dari jalur Jedah. Penjelasan lebih detail dan komprehensif telah dipaparkan dalam pembahasan haji.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Hukum orang musyrik memasuki masjid selain Masjidil Haram adalah haram tanpa izin. Ketentuan ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Iyadh Al Asy'ari bahwa Abu Musa datang menemui Umar bersama seorang Nasrani. Lalu Umar kagum dengan tulisannya, dia berkata, "Katakan kepada juru tulismu ini, 'Tolong bacakan sebuah surat kepada kami'." Abu Musa berkata, "Dia tidak boleh masuk masjid." Umar bertanya, "Apakah dia sedang junub?" "Tidak, dia orang Nasrani", jelas Abu Musa. Iyadh melanjutkan, "Umar pun menghardiknya."

Apabila orang musyrik masuk masjid tanpa izin, dia dikenai takzir, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Ghurab. Dia menuturkan, "Aku melihat Ali *Karamallahu wajhah* berada di atas mimbar. Dia menatap seorang Majusi lalu turun dan memukulnya, kemudian mengeluarkannya dari pintu Kindah."

Jika orang musyrik meminta izin masuk masjid, maka jika dia masuk masjid untuk tidur atau makan, maka dia tidak boleh diberi izin. Sebab, dia meyakini bahwa mengenakan pakaian sehari-hari bagian dari agama, sehingga dia tidak dapat menjaga masjid itu dari najis yang ada pada pakaiannya. Namun jika untuk mendengarkan bacaan Al Qur`an atau ilmu, maka jika dia termasuk orang yang dapat diharapkan keislamannya, dia diberikan izin masuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ *"Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 6)

Sering terjadi orang musyrik memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al Qur`an. Umar ؓ meriwayatkan bahwa dia mendengar saudara perempuannya membaca surah Thaaha, lalu dia masuk Islam.

Namun jika orang musyrik itu dalam kondisi junub, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia dilarang berdiam di dalam masjid, karena ketika seorang muslim yang junub dilarang masuk masjid, terlebih lagi orang musyrik yang junub.

Kedua, musyrik yang junub tidak dilarang masuk masjid karena dia tidak meyakini keagungannya. Lain

halnya dengan orang muslim yang meyakini keagungan masjid, karena itu dia dilarang masuk dalam kondisi junub.

Apabila terdapat kunjungan delegasi orang-orang kafir, sementara Imam tidak mempunyai fasilitas penginapan untuk mereka, maka Imam boleh menginapkan mereka di masjid. Demikian ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ menginapkan tahanan Bani Quraizhah dan Bani Nadhir di masjid Madinah, dan mengikat Tsumamah bin Atsal di dalam masjid.

Penjelasan:

Hadits-hadits pasal ini telah diulas pada pasal sebelumnya.

Pembahasan secara redaksional: Kalimat "*bashara bi Majusi*", dalam *Lisan Al Arab* disebutkan, "*bashara bihi basharan wa bashaaratan wa bishaaratan, wa absharahu, wa tabashsharahu*", artinya mengamatinya apakah dia melihatnya? Sibawaih menerangkan, "*bashara shara mubshiran wa absharahu,* berarti memberitahukan apa yang terlihat oleh mata."

Hukum: Seluruh masjid dilarang dimasuki oleh orang kafir tanpa seizin umat Islam, karena mereka bukan ahli masjid. Apabila seorang kafir meminta izin kepada seorang muslim untuk masuk masjid, rincian hukumnya sebagai berikut. Jika tujuan masuk masjid untuk makan atau tidur, maka dia tidak diizinkan masuk.

Namun jika tujuannya untuk mendengarkan bacaan Al Qur`an atau mendengarkan ceramah, dia diberi izin, karena tidak jarang hal ini menjadi penyebab keislamannya.

Diriwayatkan bahwa Umar ketika mendekati pintu rumah saudara perempuannya, Umar mendengar saudaranya itu sedang membaca surah Thaaha, akhirnya Umar masuk Islam.

Jubair bin Muth'im menuturkan, "Aku mendengarkan Al Qur`an. Hampir saja hatiku remuk-redam. Aku pun masuk Islam."

Begitu pula jika orang musyrik punya keperluan dengan seorang muslim di masjid, demikian sebaliknya, maka dia boleh masuk masjid.

Apabila delegasi kaum musyrikin mengunjungi Imam, dan kaum muslimin mempunyai kelebihan tempat, maka Imam mempersilakan mereka untuk menginap di tempat tersebut. Jika umat Islam tidak mempunyai kelebihan tempat tinggal, tetapi Imam mempunyai kediaman untuk tamu, maka Imam mempersilahkan mereka untuk menginap di sana. Tetapi, jika Imam tidak mempunyai seluruh falitas ini, maka dia boleh menginapkan tamu musyrik di dalam masjid.

Ketentuan di atas sejalan dengan hadits bahwa Nabi mengikat Tsumamah bin Atsal di salah satu tiang masjid. Ketika tawanan Bani Qurazah dan Bani Nadhir datang, beliau menempatkan mereka di masjid untuk memberikan arahan lalu mereka berbait.

Apakah seorang muslim boleh mengizinkan orang kafir yang junub masuk masjid? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak boleh, sebab kalau muslim yang junub saja dilarang masuk dan berdiam di masjid, terlebih orang kafir yang junub.

Kedua, boleh masuk, karena orang kafir tidak meyakini keagungan masjid; sedangkan muslim yang meyakini kaagungan masjid dilarang masuk ke sana dalam keadaan junub.

Apabila seorang kafir masuk ke dalam masjid tanpa izin dan tidak ada keperluan dengan orang muslim di sana, maka dia dikenai takzir jika mengetahui hal itu dilarang; dan tidak ditakzir jika tidak mengetahui hal tersebut. Cukup melarangnya dari semua tindakan tersebut. Jika mengulangi perbuatannya, maka dia dikenai takzir.

Diriwayatkan bahwa Ali ﷺ sedang berada di atas mimbar. Dia memperhatikan seorang Majusi masuk masjid, lalu diam di dalamnya. Ali pun memukul dan mengeluarkannya. Demikian pendapat yang dikutip oleh kalangan ulama Baghdad.

Kalangan ulama Khurasan berpendapat, jika Imam mensyaratkan kafir untuk tidak masuk masjid, (jika masuk) dia dikenai takzir. Jika tidak mensyaratkan hal ini, apakah kafir tersebut ditakzir? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Kafir *harbi* tidak diperkenanan masuk daerah Islam tanpa keperluan, karena kita tidak aman dari siasatnya. Mungkin saja dia masuk untuk memata-matai kaum muslimin atau menjual senjata. Jika dia meminta izin masuk untuk mengantar surat, menjalin akad *dzimmah*, akad *hudnah*

(genjatan senjata), atau membawa perbekalan, dan kaum muslimin membutuhkan semua ini, maka dia diizinkan masuk daerah Islam tanpa kompensasi. Sebab, di sini terdapat kemaslahatan umat Islam. Jika keperluannya telah terpenuhi, maka dia tidak diperkenankan tinggal di sana.

Jika kafir *harbi* masuk daerah Islam bukan untuk menjalin akad *dzimmah* atau genjatan senjata, maka Imam berhak memilih untuk memeranginya, menjadikan dia budak, membebaskannya, atau menawarkan tebusan. Dalil aturan ini adalah hadits Ibnu Abbas tentang penaklukan Makkah dan kedatangan Abu Sufyan bersama Al Abbas menemui Rasulullah ﷺ. Umar masuk seraya berkata, "Wahai Rasulullah ini Abu Sufyan. Dia memasuki Tanah Haram tanpa akad dan perjanjian damai. Biar aku penggal lehernya." Al Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah membebaskannya." Kafir *harbi* tidak memiliki jaminan keamanan dari umat Islam, karena itu hukumnya seperti tawanan yang telah kami paparkan di depan.

Apabila kafir *harbi* masuk Tanah Haram dan mengaku masuk untuk mengantarkan surat, maka pernyataannya dapat diterima, karena sulit mengajukan bukti kebenaran suratnya. Jika kafir *harbi* masuk Tanah Haram atas jaminan keamanan seorang muslim, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pernyataannya tidak dapat diterima karena tidak sulit mengajukan bukti atas jaminan keamanan.

Kedua, pernyataannya dapat diterima. Demikian pendapat *madzhab* yang zhahir. Sebab, secara zhahir kafir *harbi* tidak akan bisa masuk tanpa jaminan keamanan.

Apabila kafir *harbi* hendak masuk Tanah Haram untuk berdagang komoditas yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka dia tidak dizinkan masuk kecuali dengan membayar retribusi yang dipungut dari dagangannya. Umar ﷺ pernah menarik retribusi 10 persen dari ahli *harbi.* Dianjurkan untuk menarik retribusi tidak kurang dari 10 persen, sesuai kebijakan Umar ﷺ.

Jika pungutan yang ditarik kurang dari 10 persen berdasarkan kebijakan Imam, maka hal ini diperbolehkan. Karena penarikan retribusi itu berdasarkan kebijakan Imam, maka besarannya juga mengacu pada kebijakannya. Imam hanya diperbolehkan menarik retribusi bagi kafir *dzimmi* yang masuk tanah Hijaz sekali dalam setahun sesuai besaran yang telah disyaratkan, seperti penarikan *jizyah* sekali dalam setahun.

Mengenai pungutan yang ditarik dari kafir *harbi* yang masuk daerah Islam terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pungutan ini ditarik sekali dalam setahun seperti ahli *dzimmah* yang masuk Hijaz.

Kedua, pungutan tersebut diambil setiap *marhalah* karena kafir *dzimmi* berada di bawah kekuasaan Imam; apa yang telah disyaratkan pada kafir *dzimmi* tidak hilang sebab pengunduran; dan kafir *harbi* dikembalikan ke daerah musuh.

Jika Imam tidak memungut retribusi dari kafir *harbi,* maka apa yang disyaratkannya hilang. Jika Imam mensyaratkan retribusi diambil dari dagangannya, maka asetnya diambil dari asetnya, baik dia menjual maupun tidak. Jika Imam mensyaratkan retribusi dipungut dari harga barang dagangan, lalu barang tersebut rusak dan tidak dapat dijual, maka Imam tidak menarik pungutan darinya, karena dia belum mendapatkan harga.

Jika kafir *dzimmi* masuk Hijaz atau kafir *harbi* masuk daerah Islam, dan Imam tidak mensyaratkan pungutan tertentu untuk masuk daerah tersebut, maka dia tidak dipungut biaya apa pun. Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, Imam menarik 5 persen dari dagangan kafir *dzimmi* dan 10 persen dari dagangan kafir *harbi.* Aturan ini telah ditetapkan dalam syariat berdasarkan praktik Umar ﷺ.

Akad secara mutlak (tidak menyebutkan retribusi yang mesti dibayar) diarahkan pada aturan di atas. Pendapat *madzhab* adalah yang pertama, karena ia termasuk akad keamanan tanpa syarat membayar harta, sehingga dia tidak wajib membayar retribusi seperti akad gencatan senjata.

Penjelasan:

Ahli *harbi* dilarang masuk daerah Islam tanpa seizin Imam, karena masuknya mereka menimbulkan bahaya bagi umat Islam. Misalnya, ancaman serangan dari dalam, memata-matai, mengetahui kekuatan, menghitung jumlah pasukan dan pos-pos kekuatan, mencuri rahasia dan strategi umat Islam, dan berbagai keunggulan lainnya seperti pengetahuan dan kemajuan atas umat yang lain. Tidak jarang kafir *harbi* menyusup ke tengah barisan kaum muslimin sehingga jumlah mereka cukup besar. Populasi kafir *harbi* kian besar hingga dapat mencaplok wilayah umat Islam.

Contoh konkrit seperti gelombang eksodus Yahudi ke wilayah Palestina secara perorangan maupun dalam kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi negara Yahudi. Mereka telah mengusir kaum muslimin dari tanah airnya, merampas tempat tinggal, lahan pertanian, jalan, kota, dan desa mereka. Selanjutnya Yahudi membentengi dan mempersenjatai diri dengan senjata pemusnah dan alat-alat berat yang merusak. Mereka meruntuhkan fanatik para monoteis, bahkan tega membunuh ribuan jiwa dalam perang yang tak terlupakan. Yahudi telah menorehkan sejarah kelam yang sulit dihapus.

Bersamaan dengan kesibukan Al Muthi'i menyusun komentar buku ini, kita saksikan perampasan Yahudi terhadap wilayah bukit Sinai nan suci, Baitul Maqdis, dan berbagai negeri tempat ribuan pesantren, masjid, dan madrasah ladang menggali ilmu dan agama, seperti Ghuzah, negeri Imam Asy-Syafi'i, tempat kelahiran dan tempat tumbuh kembangnya; Asqalan tempat Ibnu Hajar sang Hafizh dunia dan Amirul Mukminin dalam bidang hadits; Thabariah negeri Al Hafizh penyusun tiga *Mu'jam Ath-Thabrani*, Imam Sulaiman Al Lakhami.

Ya Allah, semoga Engkau membinasakan mereka. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka. Berikan kemenangan pada umat Muhammad ﷺ melawan Yahudi dan sekutu mereka, dan pertolongan kepada umat terbaik yang dikeluar untuk manusia, yaitu Nabi-Mu dan kekasih-Mu yang terpilih.

Al Muthi'i berkata: Apabila ada kafir *harbi* yang masuk daerah Islam, maka dia diintrogasi. Jika dia menjawab, "Aku masuk tanpa jaminan keamanan[28] dan tanpa surat." Maka Imam diberi hak untuk memilih antara memerangi, menjadikan budak, memberikan kebebasan, atau menarik tebusan. Sebab, manakala Umar ﷺ melihat Abu Sufyah bin Harb, maka dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankanmu (masuk ke Tanah Haram) tanpa jaminan keamanan dan tanpa keimanan. Wahai Rasulullah, biar aku tebas leher orang munafik ini." Al Abbas ﷺ pun berkata, "Aku telah memberikan jaminan keamanan padanya."

Apabila kafir *harbi* menjawab, "Aku masuk Tanah Haram untuk menyampaikan pesan", maka pernyataannya diterima, karena sulit mengajukan bukti berupa pesan lisan. Apabila dia menjawab, "Aku masuk Tanah Haram atas jaminan keamanan seorang muslim," dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pernyataannya dapat diterima, karena secara zhahir dia tidak akan masuk tanpa jaminan keamanan. Sementara menurut hukum asal, darahnya mendapat jaminan aman.

---

[28] Bisa jadi 'jaminan keamanan' di sini yaitu sesuatu yang berfungsi seperti visa, paspor, surat izin tinggal, hak lewat, atau berbagai dokumen lain yang disyariatkan dan dipraktikkan dalam agama Islam.

Kedua, pernyataan tidak diterima, karena dia bisa mengajukan bukti jaminan keamanan. Pendapat pertama lebih *shahih.*

Apabila seorang kafir *harbi* mengajukan izin masuk Tanah Haram kepada Imam, di sini terdapat rincian hukum. Jika masuknya orang ini membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin, misalnya masuk untuk mengantarkan pesan, melakukan akad *dzimmah,* akad *hudnah* (gencatan senjata), atau membawa barang yang dibutuhkan kaum muslimin, maka Imam boleh memberikan izin tanpa menarik kompensasi.

Jika kafir *harbi* masuk Tanah Haram untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan umat Islam, maka Imam dianjurkan untuk memberikan izin masuk. Imam mensyaratkan retribusi sebesar 10 persen dari aset yang diperdagangkan, karena Umar ﷺ pernah memberikan izin masuk kepada kafir *harbi* dan mensyaratkan retribusi 10 persen dari hasil yang diperdagangkan.

Meski demikian, Imam boleh mensyaratkan pungutan lebih besar atau kurang dari 10 persen, karena besaran retribusi ada dalam kebijakannya. Jika Imam memutuskan untuk mengizinkan kafir *harbi* masuk tanah haram tanpa syarat kompensasi, maka ini diperbolehkan. Jika Imam mengizinkan masuk secara mutlak, tanpa syarat menyerahkan atau tidak menyerahkan kompensasi, dalam kasus ini terdapat dua ulama fikih Asy-Syafi'i.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, dalam kasus di atas Imam tidak boleh menagih kompensasi kepada kafir *harbi,* karena kewajiban pemberian kompensasi disyaratkan dalam akad; sementara di sini Imam tidak mensyaratkannya. Sama halnya dengan Imam yang memberi izin masuk orang kafir tanpa kompensasi.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, orang kafir yang masuk tanah haram wajib membayar 10 persen, karena izin yang diberikan secara mutlak berkonsekuensi terhadap aturan yang berlaku dalam syariat. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan praktik Umar ﷺ. Sekali lagi perizinan secara mutlak berkonsekuensi retribusi 10 persen. Ini menurut *madzhab* Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, apabila kafir *harbi* tidak memungut retribusi 10 persen dari kaum muslimin yang masuk ke negeri mereka, maka Imam juga tidak mengenakan pungutan apapun pada orang kafir yang masuk ke daerah Islam. Sebaliknya, jika orang kafir mengenakan bea 10 persen, Imam pun menarik bea 10 persen dari orang kafir yang masuk wilayah Islam. Dalil kami adalah Umar ﷺ penah memungut bea 10 persen dari orang kafir, namun tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa dia bertanya, "Apakah mereka memungut bea 10 persen dari kaum muslimin atau tidak". Tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahi praktik tersebut.

Sementara itu, ahli *dzimmah* boleh berdagang di negeri Islam tanpa diminta untuk membayar kompensasi. Lain halnya jika Imam mensyaratkan bea 5 persen di luar *jizyah* jika mereka berdagang di negeri Islam. Maka mereka wajib membayarnya. Aturan ini sejalan dengan riwayat bahwa Umar ﷺ mensyaratkan kepada ahli *dzimmah* yang berdagang di negeri Islam untuk membayar 5 persen dari omzet dagangannya, di luar *jizyah*.

Sementara masuknya ahli *dzimmah* ke wilayah Hijaz untuk berdagang seperti hukum ahli *harbi* yang masuk ke daerah Islam untuk berniaga. Keterangan masalah ini telah dipaparkan di depan. Apabila ahli *dzimmah* masuk ke wialayah Hijaz untuk

berniaga barang yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin, Imam tidak mensyaratkan dia untuk membayar kompensasi, dan tidak mensyaratkan mereka masuk tanpa kompensasi, apakah mereka wajib membayar 5 persen dari omzet dagangannya? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti kasus ahli *harbi* yang masuk negeri Islam tanpa syarat.

Bea yang dipungut dari ahli *dzimmah* dengan syarat karena mereka masuk wilayah Hijaz atau karena berdagang di negeri Islam dengan syarat, pungutan tersebut ditarik setiap tahun sekali, seperti keterangan kami tentang *jizyah.*

Adapun bea yang dipungut dari ahli *harbi* karena mereka masuk daerah Islam, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, bea tersebut dipungut setiap tahun sekali, seperti ketentuan yang berlaku pada ahli *dzimmah.*

Kedua, bea ini dipungut setiap kali ahli *dzimmah* masuk daerah muslim, karena kewenangan ahli *dzimmah* ada di tangan Imam. Hak tidak boleh disia-siakan dengan cara mengakhirkan pembayaran. Sementara ahli *harbi* tidak berada dalam kewenangan Imam, sehingga tidak ada jaminan ia tidak akan berdagang lebih dari setahun.

Apabila telah mendekati akhir tahun, orang-orang kafir dikembalikan ke daerah musuh, tidak balik lagi, sehingga harta yang disyaratkan menjadi terabaikan. Apa yang dipungut oleh Imam dari para pedagang kafir tersebut? Perhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Imam. Jika Imam mensyaratkan bea tersebut diambil dari omzet dagangan mereka, maka ia ditarik dari

barang yang ada bersama mereka, baik yang akan dijual maupun tidak.

Jika Imam mensyaratkan bea diambil dari harga barang dagangannya maka jika mereka telah menjualnya, bea tersebut diambil darinya. Jika dagangannya sepi dan belum berhasil menjual barang, Imam tidak memungut apapun darinya.

Cabang: Apabila Imam memungut sepuluh persen dari ahli *harbi* dan lima persen dari ahli *dzimmah*, Imam menulis surat yang berisi besaran bea masuk yang dibebankan kepada mereka. Sebab, mungkin saja Imam meninggal dunia lalu digantikan oleh pihak lain kemudian memungut bea masuk yang baru. Jika ahli *dzimmah* dan ahli *harbi* mempunyai surat keterangan dari Imam yang lama, Imam yang baru tidak memungutnya kembali.

Asy-Syafi'i ﷺ mengemukakan, "Saya sangat menganjurkan bagi Imam untuk memperbarui perjanjian dengan ahli *dzimmah* dan ahli *harbi* setiap waktu, yang menyangkut masalah *dzimmah*, *jizyah*, dan jaminan keamanan. Kapan saja perjanjian tersebut bisa dilakukan, sebagai bukti lahir dan acuan hukum. Proses pembaharuan perjanjian ini dilakukan di hadapan para saksi. Selain itu, mungkin saja para saksi yang pertama meninggal. Aturan tersebut sama seperti anjuran bagi para qadhi untuk memperbaharui arsip dan pertimbangan hukum di hadapan para saksi. Pembaharuan data seperti ini juga dilakukan ketika dikhawatirkan para saksi telah meninggal, sesuai syarat-syarat yang telah kami tentukan."